



Surabaya CITY OF HEROES

L K P J

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN **WALI KOTA SURABAYA** Akhir Tahun Anggaran 2025



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syalom,
Salve,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu rahayu.
Merdeka!*

Puji syukur ke hadirat Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memperkenankan seluruh proses penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya Tahun 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Laporan ini disusun dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini memuat ringkasan pelaksanaan, hasil, dan capaian berbagai tugas Pemerintah Kota Surabaya yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026, RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 beserta perubahannya, serta APBD Kota Surabaya Tahun 2025 beserta perubahannya.

Di tengah tantangan ketidakstabilan ekonomi global, perang dagang, dan dinamika geopolitik internasional, Kota Surabaya tetap menunjukkan ketangguhan dan daya juang yang tinggi. Dengan dukungan semangat kolaboratif antara Pemerintah Kota, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat, Surabaya mampu mempertahankan bahkan memperkuat fondasi pertumbuhannya, sehingga pada tahun 2025 ekonomi kita terus tumbuh sebesar 5,87% tumbuh di atas rata-rata Provinsi sebesar 5,33% dan Nasional sebesar 5,11%. Hal ini tidak lepas dari kerja keras kita sepanjang tahun 2025 dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menstabilkan:

- belanja atau konsumsi masyarakat, dengan menjaga inflasi pada kisaran 2,96%

- investasi dari dunia usaha, dengan investasi yang tumbuh 3,71%
- belanja pemerintah,
- aktivitas ekspor dan impor

Sepanjang tahun 2025 kita membangun Kota Surabaya melalui strategi Tiga Pilar/Triple Track) Pembangunan Surabaya yang diarahkan pada tiga jalur utama yang saling menguatkan untuk mewujudkan kemajuan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Pilar pertama adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur strategis skala besar, pemanfaatan APBD sebagai pendorong pertumbuhan, serta upaya mendorong tumbuhnya investasi. Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menciptakan fondasi ekonomi yang kuat, memperluas aktivitas usaha, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Upaya tersebut turut mendorong penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,84%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja bagi warga.

Pilar kedua adalah meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, mendekatkan jangkauan layanan kesehatan melalui 1 RW 1 Nakes, 1 Kelurahan 1 Ambulance, dukungan program rutilahu dan beasiswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, serta penguatan dukungan bagi UMKM. Langkah ini dilakukan karena pembangunan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar. Kebijakan tersebut terbukti mampu mendorong Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya mencapai 85,65 tertinggi di Jawa Timur, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 3,56%.

Pilar ketiga adalah penguatan harmoni sosial melalui Kampung Pancasila yang menekankan pelibatan seluruh elemen warga dalam pembangunan serta memastikan pemerintah tetap hadir secara aktif agar setiap program benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semangat gotong royong yang menjadi karakter Arek Suroboyo terbukti memperkuat kohesi sosial dan mendukung penurunan ketimpangan, yang tercermin dari rasio gini yang menurun menjadi 0,369.

Ketiga pilar tersebut tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan harmoni sosial, tetapi juga harus ditopang oleh keberlanjutan lingkungan. Sebab, pertumbuhan yang tinggi, kualitas

hidup yang meningkat, dan masyarakat yang harmonis hanya akan dapat dipertahankan apabila didukung oleh lingkungan kota yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan Surabaya, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan kota dengan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta menjaga ruang terbuka hijau telah membuahkan hasil, yang tercermin dari membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menjadi 61,82.

Program-program pembangunan tersebut dapat berjalan tepat sasaran karena ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang terus diperkuat. Upaya mendekatkan layanan hingga tingkat RW, penerapan *flexible work arrangement*, penguatan sistem pengaduan melalui Wargaku, serta percepatan digitalisasi dalam layanan pemerintahan telah mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini tercermin dari keberhasilan Kota Surabaya dalam mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian atas akuntabilitas keuangan serta meraih nilai akuntabilitas tertinggi di Indonesia sebesar 91,83.

Berbagai capaian tersebut juga mendapat pengakuan luas, yang ditandai dengan keberhasilan Kota Surabaya meraih 107 penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya adalah ***The Most Impactful Tourism City pada Wonderful Indonesia Cities Impact Award, SDG Urban Environment Impact***, serta predikat **Kota Terinovatif pada Innovation Government Award (IGA) 2025**. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang dibangun telah menghasilkan capaian pembangunan yang nyata dan berdaya saing.

Demikian LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Catatan strategis, saran, dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi yang sangat penting bagi penyempurnaan kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKPJ ini. Besar harapan agar dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, memperkuat proses pembangunan, serta

mendorong terwujudnya Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong, sinergi yang kuat, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat, Surabaya diharapkan terus melangkah menjadi kota yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, sekaligus memperkuat jati dirinya sebagai *City of Heroes*. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

*Nang Made onok Ruwatan,
Ojok lali tuku ketan.
LKPJ wes ta sampaikan,
Kanggo entuk saran perbaikan.*

*Kalau berkunjung ke daerah Putat,
Jangan lupa mampir Bubutan.
Kolaborasi DPRD dan Pemkot harus terus diperkuat,
Wujudkan Surabaya Maju, Humanis, Berkelanjutan.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Rahayu.

Surabaya, Maret 2026
WALIKOTA SURABAYA

Di. Eri Cahyadi, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Dasar Hukum	I - 3
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	I - 7
1.3 Data Umum Daerah	I - 13
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah.....	I - 13
1.3.2 Gambaran Umum Demografis	I - 13
1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I - 17
1.3.4 Kondisi Ekonomi	I - 19
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I - 30
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I - 51
1.3.7 Realisasi Pembiayaan	I - 55
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II - 1
2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II - 4
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	II - 4
2.1.2 Pendapatan Transfer	II - 13
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	II - 14
2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 15
2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	II - 22
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III - 1
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja.....	III - 1
3.1.2 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja.....	III - 108
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III - 563
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III - 571

3.4 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	III - 615
3.5 Penghargaan Diraih Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024	III - 631

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN.....	IV - 1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan	IV - 1
4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya	IV - 1
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya.....	IV - 1
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	IV - 1

BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perumusan Penjelasan Visi – Misi	I - 9
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	I - 16
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	I - 17
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin.....	I - 18
Tabel 1.5 Jumlah PNS berdasarkan Golongan	I - 18
Tabel 1.6 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	I - 19
Tabel 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024-2025* (dalam miliar Rupiah)	I - 25
Tabel 1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024-2025* (dalam miliar Rupiah)	I - 26
Tabel 1.9 10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2025	I - 30
Tabel 1.10 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	I - 31
Tabel 1.11 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.....	I - 32
Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 34
Tabel 1.13 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 39
Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025	I - 43
Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025	I - 46
Tabel 1.16 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025	I - 47
Tabel 1.17 Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 51
Tabel 1.18 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 56
Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	II - 15
Tabel 2.2 Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	II - 21
Tabel 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	II - 25
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 5

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama.....	III - 9
Tabel 3.3 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 12
Tabel 3.4 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Distribusi Pengeluaran Kota Surabaya Tahun 2025	III - 15
Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ...	III - 17
Tabel 3.6 Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 18
Tabel 3.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 24
Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 30
Tabel 3.9 Perbandingan RLS dan HLS Kota di Indonesia Tahun 2025	III - 32
Tabel 3.10 Perbandingan UHH Kota di Indonesia Tahun 2025	III - 36
Tabel 3.11 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota di Indonesia Tahun 2025	III - 40
Tabel 3.12 Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025	III - 41
Tabel 3.13 Indeks Budaya Lokal Tahun 2021–2025.....	III - 43
Tabel 3.14 Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025	III - 56
Tabel 3.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 67
Tabel 3.16 Indeks Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 67
Tabel 3.17 Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2021 – 2025	III - 68
Tabel 3.18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 68
Tabel 3.19 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 76
Tabel 3.20 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021–2025	III - 79
Tabel 3.21 Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 79
Tabel 3.22 Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 80
Tabel 3.23 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025	III - 84
Tabel 3.24 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 85
Tabel 3.25 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025	III - 94
Tabel 3.26 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025	III - 110

Tabel 3.27 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2021-2025 ..	III - 143
Tabel 3.28 Jumlah Guru Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	III - 144
Tabel 3.29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2021–2025.....	III - 148
Tabel 3.30 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025	III - 148
Tabel 3.31 Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Stunting Tahun 2021–2025	III - 148
Tabel 3.32 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021–2025.....	III - 149
Tabel 3.33 Pengukuran Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 153
Tabel 3.34 Jumlah Rumah Pompa dan Boezem Tahun 2021-2025.....	III - 154
Tabel 3.35 Jumlah Alat Berat dan Kendaraan Tahun 2021-2025.....	III - 154
Tabel 3.36 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2021–2025.....	III - 155
Tabel 3.37 Perkembangan Penerbitan IMB/PBG Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 160
Tabel 3.38 Jumlah Bangunan Ber-IMB di Kota Surabaya	III - 161
Tabel 3.39 Rekapitulasi Penghuni Rusunawa Tercatat Dalam Data Keluarga Miskin Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	III - 168
Tabel 3.40 Rekap Perbaikan Rumah Kota Surabaya Tahun 2022–2025	III - 172
Tabel 3.41 Lokasi Bebas Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022-2025.....	III - 178
Tabel 3.42 Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022-2025	III - 178
Tabel 3.43 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025.....	III - 189
Tabel 3.44 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 190
Tabel 3.45 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 190
Tabel 3.46 Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021-2025.....	III - 194
Tabel 3.47 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021-2025	III - 195
Tabel 3.48 PSKS Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 196
Tabel 3.49 Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 196
Tabel 3.50 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025	III - 202
Tabel 3.51 Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 251

Tabel 3.52 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 252
Tabel 3.53 Kejadian Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 252
Tabel 3.54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Surabaya	
Tahun 2021-2025.....	III - 254
Tabel 3.55 Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 258
Tabel 3.56 Penerima Layanan Konsultasi/Konseling Puspaga Kota Surabaya	
Tahun 2022–2025	III - 259
Tabel 3.57 Kejadian KDRT di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 260
Tabel 3.58 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 260
Tabel 3.59 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ...	III - 265
Tabel 3.60 Pola Pangan Harapan Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 265
Tabel 3.61 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 266
Tabel 3.62 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021–2025	III - 270
Tabel 3.63 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 273
Tabel 3.64 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 273
Tabel 3.65 Persentase RTH Kota Surabaya Tahun 2025 Dengan Pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI).....	III - 275
Tabel 3.66 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 276
Tabel 3.67 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK	
Tahun 2021–2025	III - 284
Tabel 3.68 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 284
Tabel 3.69 Capaian Aktivasi IKD di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 285
Tabel 3.70 Pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK di Kota Surabaya	
Tahun 2025.....	III - 289
Tabel 3.71 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 294

Tabel 3.72 Perkembangan Age Specific Fertility Rate (ASFR) Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 294
Tabel 3.73 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 295
Tabel 3.74 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 296
Tabel 3.75 Kerentanan Keberlanjutan Program KB Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 296
Tabel 3.76 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 302
Tabel 3.77 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 302
Tabel 3.78 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 303
Tabel 3.79 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 303
Tabel 3.80 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025....	III - 304
Tabel 3.81 Okupansi dan Omset Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tahun 2025....	III - 315
Tabel 3.82 Jumlah dan Volume Usaha Koperasi Tahun 2025	III - 318
Tabel 3.83 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025...	III - 321
Tabel 3.84 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2021 – 2025.....	III - 329
Tabel 3.85 Indeks Pembangunan Statistik	III - 333
Tabel 3.86 Data Statistik Terpublikasi	III - 334
Tabel 3.87 Jumlah Serangan Terhadap Sistem Keamanan Informasi yang Ditangani	
Tahun 2021-2025	III - 338
Tabel 3.88 Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2021 – 2025.....	III - 344
Tabel 3.89 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota	
Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 345
Tabel 3.90 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Surabaya	
Tahun 2022–2025.....	III - 349
Tabel 3.91 Ketersediaan Layanan Baca dan Jumlah Kunjungan Layanan Baca	
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025.....	III - 350
Tabel 3.92 Koleksi Buku Tahun 2022 – 2025.....	III - 351
Tabel 3.93 Pengawasan Sistem Kearsipan Perangkat Daerah Pemerintah Kota	
Surabaya Tahun 2024-2025	III - 353
Tabel 3.94 Jumlah Arsip Statis yang Dialihmediakan Tahun 2022 – 2025.....	III - 354

Tabel 3.95 Arsip Statis yang Telah Dilakukan Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Tahun 2022 – 2025	III - 354
Tabel 3.96 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2025 ..	III - 358
Tabel 3.97 Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 366
Tabel 3.98 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 369
Tabel 3.99 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 374
Tabel 3.100 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 375
Tabel 3.101 Pengembangan Subsektor Peternakan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 375
Tabel 3.102 Intervensi Ketersediaan Komoditas di Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025	III - 381
Tabel 3.103 Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 382
Tabel 3.104 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 ...	III - 391
Tabel 3.105 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 403
Tabel 3.106 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 405
Tabel 3.107 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Surabaya Tahun 2025	III - 407
Tabel 3.108 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025	III - 411
Tabel 3.109 Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 424
Tabel 3.110 Tingkat Kesesuaian Jumlah Pegawai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	III - 432
Tabel 3.111 ASN Kota Surabaya yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2021-2025	III - 436
Tabel 3.112 Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 440
Tabel 3.113 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2025. III	- 442
Tabel 3.114 Capaian MCP KPK Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 446
Tabel 3.115 Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024–2025	III - 446

Tabel 3.116 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2025	III - 450
Tabel 3.117 Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 554
Tabel 3.118 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025.....	III - 558
Tabel 3.119 Fasilitasi Potensi Konflik Umat Beragama Tahun 2023–2025.....	III - 561
Tabel 3.120 Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD Tahun 2023–2025.....	III - 562
Tabel 3.121 Kebijakan Strategis Tahun 2025.....	III - 563
Tabel 3.122 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Tahun 2025.....	III - 571
Tabel 3.123 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	III - 615
Tabel 3.124 Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	III - 631

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2025	I - 14
Gambar 1.2 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2025.....	I - 15
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	I - 16
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025.....	I - 19
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 22
Gambar 1.6 Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025.....	I - 28
Gambar 1.7 Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 30
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021–2025.....	III - 5
Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 5
Gambar 3.3 Indeks Gini Tahun 2021 – 2025	III - 12
Gambar 3.4 Proporsi Pengeluaran Penduduk Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 15
Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 – 2025.....	III - 17
Gambar 3.6 TPT Menurut Pendidikan Tahun 2023 – 2025	III - 18
Gambar 3.7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kegiatan pada Pekerjaan Utama Tahun 2025	III - 21
Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2025.....	III - 24
Gambar 3.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem, serta Garis Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 25
Gambar 3.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 26
Gambar 3.11 Peta IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	III - 31
Gambar 3.12 Perkembangan HLS dan RLS Kota Surabaya Tahun 2021-2025.	III - 32
Gambar 3.13 Perkembangan UHH Kota Surabaya Tahun 2020-2025	III - 35
Gambar 3.14 Pengeluaran Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020-2025	III - 39
Gambar 3.15 Komponen Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya 2021–2025	III - 42

Gambar 3.16 Komponen Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Kota Surabaya Tahun 2022–2025.....	III - 48
Gambar 3.17 Realisasi Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Kota Surabaya Tahun 2022–2025.....	III - 49
Gambar 3.18 Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2025.....	III - 56
Gambar 3.19 Komponen Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Surabaya Tahun 2022–2025.....	III - 84
Gambar 3.20 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 109
Gambar 3.21 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Surabaya Tahun 2021-2025.....	III - 156
Gambar 3.22 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Surabaya Tahun 2020-2024.....	III - 157
Gambar 3.23 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 167
Gambar 3.24 Peta Bahaya Bencana Banjir Kota Surabaya	III - 180
Gambar 3.25 Peta Bahaya Bencana Banjir Rob Kota Surabaya.....	III - 181
Gambar 3.26 Peta Bahaya Bencana Gempa Kota Surabaya.....	III - 182
Gambar 3.27 Peta Bahaya Bencana Likuefaksi Kota Surabaya	III - 183
Gambar 3.28 Peta Daerah Rawan Kebakaran Kota Surabaya	III - 188
Gambar 3.29 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 201
Gambar 3.30 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Surabaya Tahun 2021-2025.....	III - 277
Gambar 3.31 Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 293
Gambar 3.32 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Surabaya Tahun 2021 - 2025	III - 308
Gambar 3.33 Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha Tahun 2021-2025.....	III - 314
Gambar 3.34 Pertumbuhan Kader Anti Kenakalan Remaja Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 324
Gambar 3.35 Pertumbuhan Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 324
Gambar 3.36 Pertumbuhan Pelaku Wirausaha Muda Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 325

Gambar 3.37 Pertumbuhan Atlet Berprestasi Kota Surabaya	
Tahun 2021 – 2025	III - 329
Gambar 3.38 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan	
Pilihan	III - 357
Gambar 3.39 Harga dan Ketersediaan Beras (Premium) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 379
Gambar 3.40 Harga dan Ketersediaan Beras (Medium Non Bulog) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 380
Gambar 3.41 Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng (Minyakita) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 380
Gambar 3.42 Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng (Curah) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 381
Gambar 3.43 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025	III - 387
Gambar 3.44 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	III - 390
Gambar 3.45 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III - 410
Gambar 3.46 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 428

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Dasar Hukum	I - 3
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	I - 7
1.3 Data Umum Daerah	I - 13
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah.....	I - 13
1.3.2 Gambaran Umum Demografis	I - 13
1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I - 17
1.3.4 Kondisi Ekonomi	I - 19
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I - 30
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I - 51
1.3.7 Realisasi Pembiayaan	I - 55
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II - 1
2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II - 4
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	II - 4
2.1.2 Pendapatan Transfer	II - 13
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	II - 14
2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 15
2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	II - 22
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III - 1
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja.....	III - 1
3.1.2 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja.....	III - 108
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III - 563
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III - 571

3.4 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	III - 615
3.5 Penghargaan Diraih Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024	III - 631

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN.....	IV - 1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan	IV - 1
4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya	IV - 1
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya.....	IV - 1
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	IV - 1

BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perumusan Penjelasan Visi – Misi	I - 9
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	I - 16
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	I - 17
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin.....	I - 18
Tabel 1.5 Jumlah PNS berdasarkan Golongan	I - 18
Tabel 1.6 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	I - 19
Tabel 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024-2025* (dalam miliar Rupiah)	I - 25
Tabel 1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024-2025* (dalam miliar Rupiah)	I - 26
Tabel 1.9 10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2025	I - 30
Tabel 1.10 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	I - 31
Tabel 1.11 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.....	I - 32
Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 34
Tabel 1.13 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 39
Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025	I - 43
Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025	I - 46
Tabel 1.16 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025	I - 47
Tabel 1.17 Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 51
Tabel 1.18 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 56
Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	II - 15
Tabel 2.2 Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	II - 21
Tabel 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.....	II - 25
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 5

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama.....	III - 9
Tabel 3.3 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 12
Tabel 3.4 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Distribusi Pengeluaran Kota Surabaya Tahun 2025	III - 15
Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ...	III - 17
Tabel 3.6 Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 18
Tabel 3.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 24
Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 30
Tabel 3.9 Perbandingan RLS dan HLS Kota di Indonesia Tahun 2025	III - 32
Tabel 3.10 Perbandingan UHH Kota di Indonesia Tahun 2025	III - 36
Tabel 3.11 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota di Indonesia Tahun 2025	III - 40
Tabel 3.12 Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025	III - 41
Tabel 3.13 Indeks Budaya Lokal Tahun 2021–2025.....	III - 43
Tabel 3.14 Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025	III - 56
Tabel 3.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 67
Tabel 3.16 Indeks Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 67
Tabel 3.17 Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2021 – 2025	III - 68
Tabel 3.18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 68
Tabel 3.19 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 76
Tabel 3.20 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021–2025	III - 79
Tabel 3.21 Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 79
Tabel 3.22 Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 80
Tabel 3.23 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025	III - 84
Tabel 3.24 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 85
Tabel 3.25 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025	III - 94
Tabel 3.26 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025	III - 110

Tabel 3.27 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2021-2025 ..	III - 143
Tabel 3.28 Jumlah Guru Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	III - 144
Tabel 3.29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2021–2025.....	III - 148
Tabel 3.30 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025	III - 148
Tabel 3.31 Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Stunting Tahun 2021–2025	III - 148
Tabel 3.32 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021–2025.....	III - 149
Tabel 3.33 Pengukuran Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 153
Tabel 3.34 Jumlah Rumah Pompa dan Boezem Tahun 2021-2025.....	III - 154
Tabel 3.35 Jumlah Alat Berat dan Kendaraan Tahun 2021-2025.....	III - 154
Tabel 3.36 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2021–2025.....	III - 155
Tabel 3.37 Perkembangan Penerbitan IMB/PBG Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 160
Tabel 3.38 Jumlah Bangunan Ber-IMB di Kota Surabaya	III - 161
Tabel 3.39 Rekapitulasi Penghuni Rusunawa Tercatat Dalam Data Keluarga Miskin Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	III - 168
Tabel 3.40 Rekap Perbaikan Rumah Kota Surabaya Tahun 2022–2025	III - 172
Tabel 3.41 Lokasi Bebas Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022-2025.....	III - 178
Tabel 3.42 Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022-2025	III - 178
Tabel 3.43 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025.....	III - 189
Tabel 3.44 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 190
Tabel 3.45 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 190
Tabel 3.46 Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021-2025.....	III - 194
Tabel 3.47 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021-2025	III - 195
Tabel 3.48 PSKS Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 196
Tabel 3.49 Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 196
Tabel 3.50 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025	III - 202
Tabel 3.51 Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 251

Tabel 3.52 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 252
Tabel 3.53 Kejadian Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 252
Tabel 3.54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Surabaya	
Tahun 2021-2025.....	III - 254
Tabel 3.55 Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 258
Tabel 3.56 Penerima Layanan Konsultasi/Konseling Puspaga Kota Surabaya	
Tahun 2022–2025	III - 259
Tabel 3.57 Kejadian KDRT di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 260
Tabel 3.58 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 260
Tabel 3.59 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ...	III - 265
Tabel 3.60 Pola Pangan Harapan Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 265
Tabel 3.61 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 266
Tabel 3.62 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021–2025	III - 270
Tabel 3.63 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 273
Tabel 3.64 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 273
Tabel 3.65 Persentase RTH Kota Surabaya Tahun 2025 Dengan Pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI).....	III - 275
Tabel 3.66 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 276
Tabel 3.67 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK	
Tahun 2021–2025	III - 284
Tabel 3.68 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 284
Tabel 3.69 Capaian Aktivasi IKD di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 285
Tabel 3.70 Pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK di Kota Surabaya	
Tahun 2025.....	III - 289
Tabel 3.71 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 294

Tabel 3.72 Perkembangan Age Specific Fertility Rate (ASFR) Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 294
Tabel 3.73 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 295
Tabel 3.74 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....	III - 296
Tabel 3.75 Kerentanan Keberlanjutan Program KB Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 296
Tabel 3.76 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ...	III - 302
Tabel 3.77 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 302
Tabel 3.78 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 303
Tabel 3.79 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025.....	III - 303
Tabel 3.80 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025....	III - 304
Tabel 3.81 Okupansi dan Omset Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tahun 2025....	III - 315
Tabel 3.82 Jumlah dan Volume Usaha Koperasi Tahun 2025	III - 318
Tabel 3.83 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ...	III - 321
Tabel 3.84 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2021 – 2025.....	III - 329
Tabel 3.85 Indeks Pembangunan Statistik	III - 333
Tabel 3.86 Data Statistik Terpublikasi	III - 334
Tabel 3.87 Jumlah Serangan Terhadap Sistem Keamanan Informasi yang Ditangani	
Tahun 2021-2025	III - 338
Tabel 3.88 Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2021 – 2025.....	III - 344
Tabel 3.89 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota	
Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 345
Tabel 3.90 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Surabaya	
Tahun 2022–2025.....	III - 349
Tabel 3.91 Ketersediaan Layanan Baca dan Jumlah Kunjungan Layanan Baca	
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025.....	III - 350
Tabel 3.92 Koleksi Buku Tahun 2022 – 2025.....	III - 351
Tabel 3.93 Pengawasan Sistem Kearsipan Perangkat Daerah Pemerintah Kota	
Surabaya Tahun 2024-2025	III - 353
Tabel 3.94 Jumlah Arsip Statis yang Dialihmediakan Tahun 2022 – 2025.....	III - 354

Tabel 3.95 Arsip Statis yang Telah Dilakukan Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Tahun 2022 – 2025	III - 354
Tabel 3.96 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2025 ..	III - 358
Tabel 3.97 Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 366
Tabel 3.98 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 369
Tabel 3.99 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 374
Tabel 3.100 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 375
Tabel 3.101 Pengembangan Subsektor Peternakan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 375
Tabel 3.102 Intervensi Ketersediaan Komoditas di Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025	III - 381
Tabel 3.103 Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 382
Tabel 3.104 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 ...	III - 391
Tabel 3.105 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 403
Tabel 3.106 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 405
Tabel 3.107 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Surabaya Tahun 2025	III - 407
Tabel 3.108 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025	III - 411
Tabel 3.109 Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 424
Tabel 3.110 Tingkat Kesesuaian Jumlah Pegawai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	III - 432
Tabel 3.111 ASN Kota Surabaya yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2021-2025	III - 436
Tabel 3.112 Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 440
Tabel 3.113 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2025.	III - 442
Tabel 3.114 Capaian MCP KPK Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 446
Tabel 3.115 Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024–2025	III - 446

Tabel 3.116 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2025	III - 450
Tabel 3.117 Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022-2025	III - 554
Tabel 3.118 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025.....	III - 558
Tabel 3.119 Fasilitas Potensi Konflik Umat Beragama Tahun 2023–2025.....	III - 561
Tabel 3.120 Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD Tahun 2023–2025.....	III - 562
Tabel 3.121 Kebijakan Strategis Tahun 2025.....	III - 563
Tabel 3.122 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Tahun 2025.....	III - 571
Tabel 3.123 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	III - 615
Tabel 3.124 Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	III - 631

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2025	I - 14
Gambar 1.2 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2025.....	I - 15
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	I - 16
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025.....	I - 19
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 22
Gambar 1.6 Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025.....	I - 28
Gambar 1.7 Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2025.....	I - 30
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021–2025.....	III - 5
Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 5
Gambar 3.3 Indeks Gini Tahun 2021 – 2025	III - 12
Gambar 3.4 Proporsi Pengeluaran Penduduk Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 15
Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 – 2025.....	III - 17
Gambar 3.6 TPT Menurut Pendidikan Tahun 2023 – 2025	III - 18
Gambar 3.7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kegiatan pada Pekerjaan Utama Tahun 2025	III - 21
Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2025.....	III - 24
Gambar 3.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem, serta Garis Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025	III - 25
Gambar 3.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 26
Gambar 3.11 Peta IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	III - 31
Gambar 3.12 Perkembangan HLS dan RLS Kota Surabaya Tahun 2021-2025.	III - 32
Gambar 3.13 Perkembangan UHH Kota Surabaya Tahun 2020-2025	III - 35
Gambar 3.14 Pengeluaran Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020-2025	III - 39
Gambar 3.15 Komponen Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya 2021–2025	III - 42

Gambar 3.16 Komponen Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Kota Surabaya Tahun 2022–2025.....	III - 48
Gambar 3.17 Realisasi Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Kota Surabaya Tahun 2022–2025.....	III - 49
Gambar 3.18 Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2025.....	III - 56
Gambar 3.19 Komponen Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Surabaya Tahun 2022–2025.....	III - 84
Gambar 3.20 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 109
Gambar 3.21 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Surabaya Tahun 2021-2025.....	III - 156
Gambar 3.22 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Surabaya Tahun 2020-2024.....	III - 157
Gambar 3.23 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Surabaya Tahun 2021–2025	III - 167
Gambar 3.24 Peta Bahaya Bencana Banjir Kota Surabaya	III - 180
Gambar 3.25 Peta Bahaya Bencana Banjir Rob Kota Surabaya.....	III - 181
Gambar 3.26 Peta Bahaya Bencana Gempa Kota Surabaya.....	III - 182
Gambar 3.27 Peta Bahaya Bencana Likuefaksi Kota Surabaya	III - 183
Gambar 3.28 Peta Daerah Rawan Kebakaran Kota Surabaya	III - 188
Gambar 3.29 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 201
Gambar 3.30 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Surabaya Tahun 2021-2025.....	III - 277
Gambar 3.31 Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025.....	III - 293
Gambar 3.32 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Surabaya Tahun 2021 - 2025	III - 308
Gambar 3.33 Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha Tahun 2021-2025.....	III - 314
Gambar 3.34 Pertumbuhan Kader Anti Kenakalan Remaja Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 324
Gambar 3.35 Pertumbuhan Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 324
Gambar 3.36 Pertumbuhan Pelaku Wirausaha Muda Kota Surabaya Tahun 2021-2025	III - 325

Gambar 3.37 Pertumbuhan Atlet Berprestasi Kota Surabaya	
Tahun 2021 – 2025	III - 329
Gambar 3.38 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan	
Pilihan	III - 357
Gambar 3.39 Harga dan Ketersediaan Beras (Premium) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 379
Gambar 3.40 Harga dan Ketersediaan Beras (Medium Non Bulog) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 380
Gambar 3.41 Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng (Minyakita) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 380
Gambar 3.42 Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng (Curah) Kota Surabaya	
Tahun 2025	III - 381
Gambar 3.43 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025	III - 387
Gambar 3.44 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	III - 390
Gambar 3.45 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III - 410
Gambar 3.46 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya	
Tahun 2021–2025	III - 428

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 dan program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 serta bahwa dalam pada tahun 2025 dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2025, maka selain memuat prioritas pembangunan dalam periode sebelumnya, penyusunan perencanaan pembangunan serta APBD Kota Surabaya pada tahun 2025 juga memfasilitasi visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tahun 2025 menjadi periode yang menantang bagi Kota Surabaya di tengah perlambatan ekonomi global dan situasi geopolitik yang tidak menentu. Namun, di saat yang sama, perekonomian tetap perlu tumbuh agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, melalui penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan pengendalian inflasi, dengan tanpa mengabaikan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2025, yakni *“Penguatan Kapasitas Surabaya untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama Strategis”*, Pemerintah Kota Surabaya mendorong percepatan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan posisi tawar Surabaya di tingkat regional maupun global. Arah ini selaras dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026, yaitu *“penguatan bargaining position Kota Surabaya melalui peningkatan intensitas kerja sama dengan pihak-pihak strategis yang mendukung arah pembangunan”*.

Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang positif, konsisten, dan berkelanjutan, tercermin dari capaian indikator makro ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang terus membaik. Perekonomian terus tumbuh mencapai 5,87%, yang diiringi dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,84%. Selain itu angka kemiskinan secara konsisten terus menurun menjadi 3,56% di tahun 2025, lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yakni sebesar 4,51% di tahun 2019, serta menurunnya kesenjangan dengan mencapai ratio gini pada angka 0,369. Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus meningkat mencapai 85,65 dan masih menempati peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dari sisi infrastruktur, indeks infrastruktur yang terdiri dari aspek Kebinamargaan dan Pematusan; Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan serta aspek Penyelenggaraan Transportasi meningkat menjadi 0,84 di tahun 2025, dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,81. Pada tahun 2025, pengelolaan tata kota utamanya untuk mengatasi banjir dan genangan telah berhasil menurunkan menjadi 168 titik dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 180 titik. Dari

aspek kualitas lingkungan yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terus membaik menjadi 61,82 dibandingkan tahun 2024 sebesar 60,76.

Penyusunan perencanaan pada tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sedangkan penyusunan penganggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, untuk memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tentang Pencegahan Korupsi terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 perlu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi Wali Kota kepada DPRD atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun, sekaligus untuk menilai capaian kinerja program dan kegiatan secara utuh berdasarkan RKPD, menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD, memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada publik, serta menyediakan penelaahan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya Tahun 2025 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

- Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7).
29. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 59);
31. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 23).

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

***“GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG
MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN”***

Makna dalam visi tersebut adalah:

1. **Gotong Royong** Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.
2. **Maju** yaitu Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.
3. **Humanis** dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.
4. **Kota Dunia Berkelanjutan** Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara

pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Tabel 1.1
Perumusan Penjelasan Visi – Misi

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan	Maju	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
	Humanis	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
		Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
	Berkelanjutan	Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 dan program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 serta bahwa dalam pada tahun 2025 dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025, maka selain memuat prioritas pembangunan dalam periode sebelumnya, penyusunan perencanaan pembangunan serta APBD Kota Surabaya pada tahun 2025 juga memfasilitasi visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut

***“TRANSFORMASI SURABAYA MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU,
HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN”***

Berdasarkan redaksi visi Kota Surabaya 2025 - 2029 diatas dapat ditangkap bahwa setidaknya terdapat 5 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi Transformasi, Kota Dunia, Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Memahami lebih dalam terkait landasan filosofis dari visi tersebut berikut merupakan gambaran maksud tersirat dari poin-poin visi sebagai berikut :

Transformasi dalam konteks pembangunan Kota Surabaya mencerminkan semangat akselerasi menuju kemajuan yang signifikan di berbagai sektor strategis. Surabaya dihadapkan pada tantangan global yang menuntut lompatan inovasi dan adaptasi cepat. Oleh karena itu, transformasi yang dimaksud bukan sekadar

perubahan bertahap, melainkan langkah progresif yang menghasilkan dampak besar bagi masyarakat. Fokus ini diwujudkan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis nilai tambah, didukung oleh iklim investasi yang kondusif serta layanan perizinan yang transparan dan berkualitas. Transformasi juga melibatkan percepatan penciptaan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter melalui pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan dan kesehatan, menciptakan SDM Surabaya yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Surabaya akan terus melakukan terobosan, menghadirkan inovasi kebijakan, dan menciptakan peluang kerja baru untuk menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Surabaya menempatkan dirinya dalam peta global sebagai kota yang berperan penting dalam mata rantai perekonomian regional dan internasional. Konsep “**Kota Dunia**” menegaskan tekad Surabaya untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif, baik sebagai destinasi investasi, medical tourism, maupun pusat pendidikan unggulan. Posisi strategis Surabaya di Asia Tenggara dimanfaatkan untuk memperkuat konektivitas logistik, transportasi publik terintegrasi, serta layanan infrastruktur yang berstandar internasional. Kota Dunia bukan sekadar predikat, tetapi visi jangka panjang yang terwujud lewat keterbukaan ekonomi, kolaborasi global, dan penciptaan iklim usaha yang ramah bagi pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Surabaya juga terus membangun diplomasi kota, meningkatkan kerjasama sister city, dan memperluas akses partisipasi dalam jejaring kota-kota global, menjadikan Surabaya sebagai pusat pertumbuhan metropolitan kelas dunia.

Konsep “**Maju**” diwujudkan melalui penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kota Surabaya. Kota ini dikembangkan sebagai pusat unggulan teknologi, transportasi publik, pelayanan publik, serta beragam layanan dasar lainnya yang mengedepankan efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat. Transformasi birokrasi berbasis teknologi informasi memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Surabaya Maju juga mencakup pembangunan infrastruktur yang merata, termasuk implementasi *eco-green infrastructure* dan transportasi ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas warga secara inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, penguatan kurikulum yang adaptif, dan pengembangan sport *science* untuk atlet menjadi prioritas demi mencetak generasi unggul dan berdaya saing tinggi.

Humanis menjadi landasan utama seluruh proses pembangunan di Kota Surabaya. Prinsip keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat rentan terus diperkuat dalam setiap kebijakan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Humanis berarti memastikan layanan kesehatan berkualitas merata hingga tingkat pertama, menciptakan Surabaya sebagai destinasi *medical tourism* yang terjangkau dan aman bagi semua kalangan. Selain itu, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan moderasi beragama, serta semangat gotong royong menjadi modal sosial untuk menciptakan stabilitas wilayah dan kohesi sosial. Fokus humanis juga mencakup perlindungan kelompok rentan melalui program pemberdayaan sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan sosial dalam pembangunan kota.

Pembangunan Surabaya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Fokus **berkelanjutan** diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial. Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis *circular economy*, penguatan sistem drainase, penertiban kawasan kumuh, serta pengurangan risiko bencana menjadi prioritas utama dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup kota. Surabaya juga mengembangkan konsep *eco-green infrastructure* dalam setiap proyek pembangunan fisik, memastikan efisiensi energi, serta meningkatkan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Visi keberlanjutan ini diiringi dengan edukasi publik dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan, sehingga Kota Surabaya dapat menjadi kota layak huni yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Panca Darma Karya Surabaya merupakan misi pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 – 2029. Misi ini merepresentasikan lima pengabdian utama (darma) yang diwujudkan dalam bentuk karya nyata (karya) berdampak untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh warga Surabaya, antara lain :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

1.3 Data Umum Daerah

Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar 6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas kurang lebih 33.850 Ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km² ($\pm$ 33.592,5 Ha).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

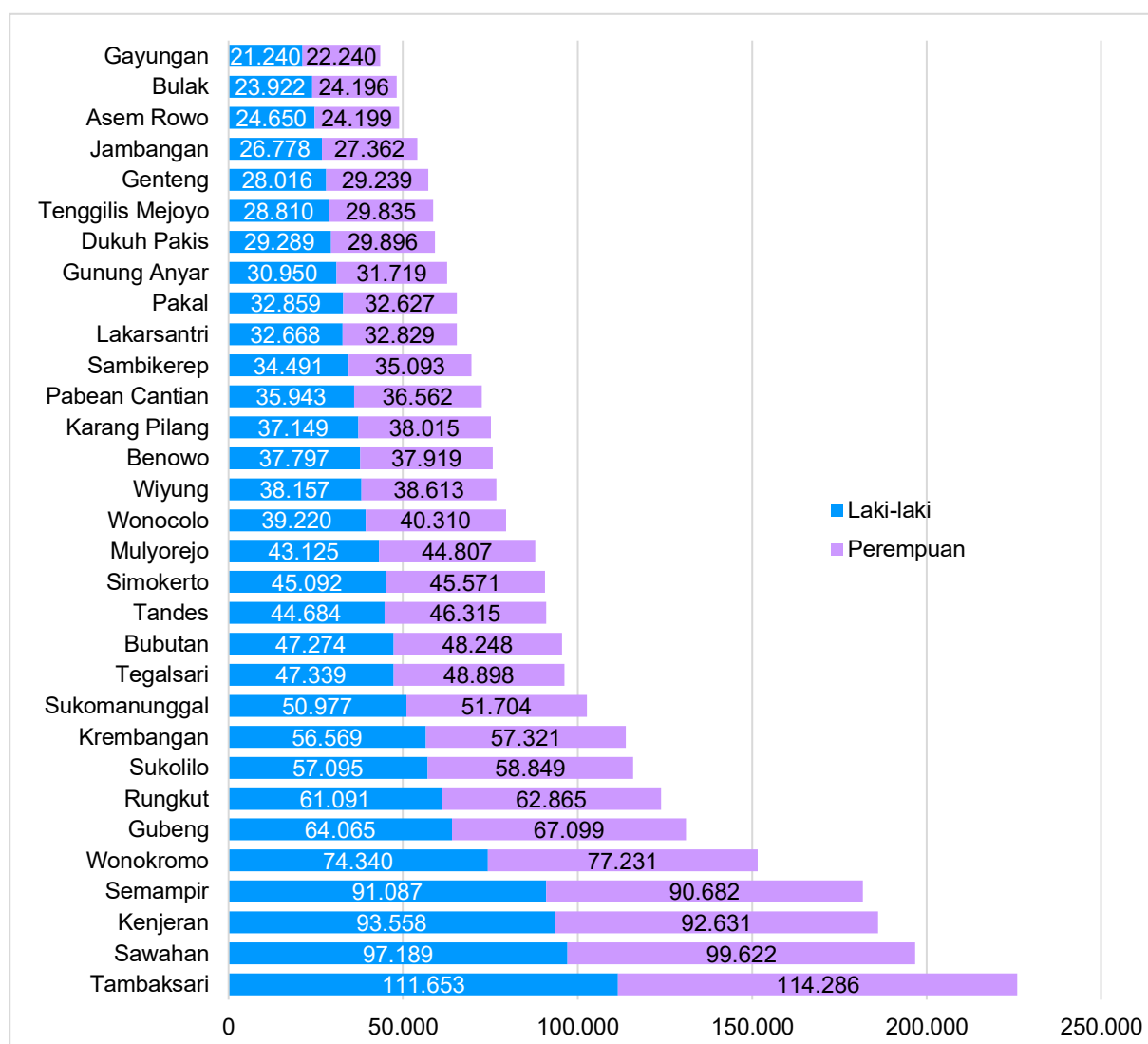
1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Surabaya yang memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebesar 3.003.860 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.516.783 jiwa atau 50,49% penduduk perempuan dan 1.487.077 jiwa atau 49,51% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 225.939 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Gayungan yaitu 43.480 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.



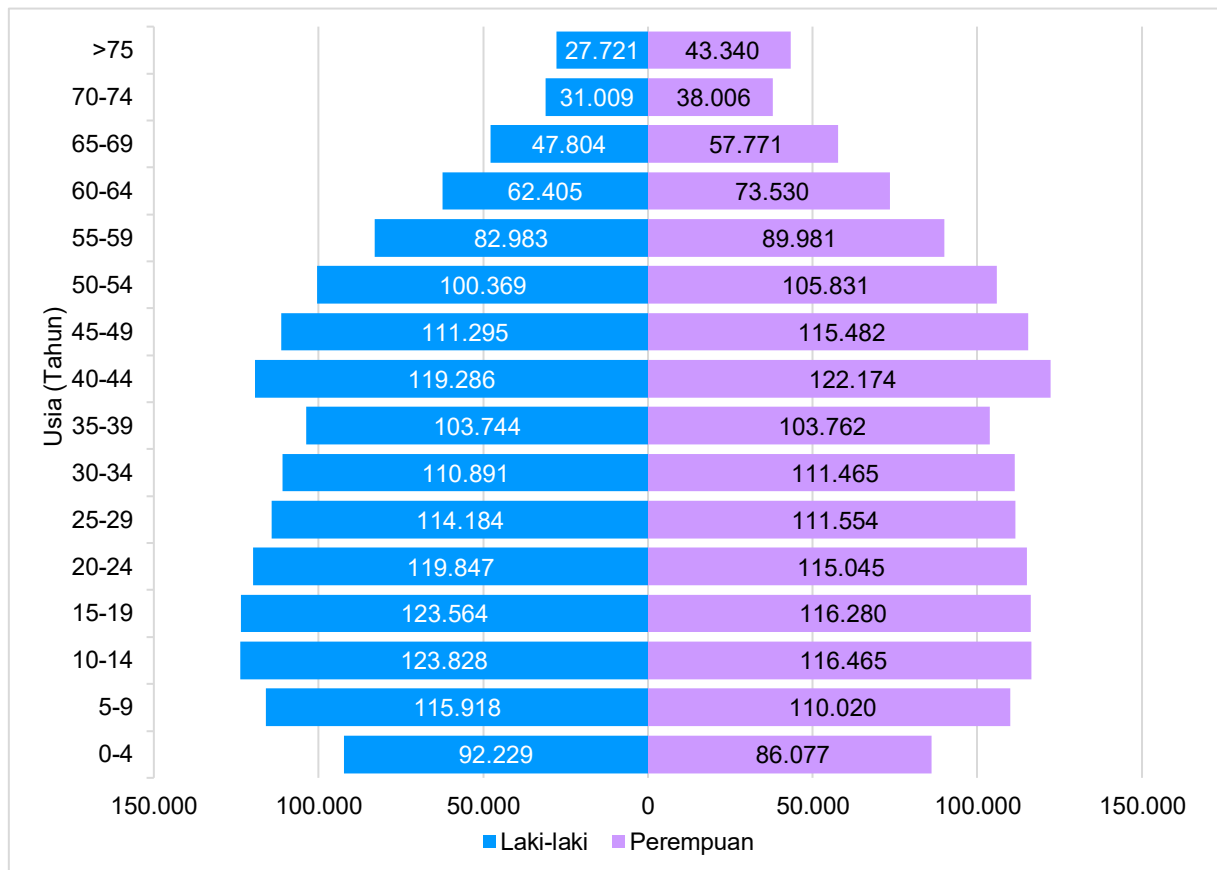
Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah
Tahun 2025

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2026)

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15

sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.113.672 jiwa atau 70,37%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 644.537 jiwa atau 21,46% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 245.651 jiwa atau 8,18%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil.

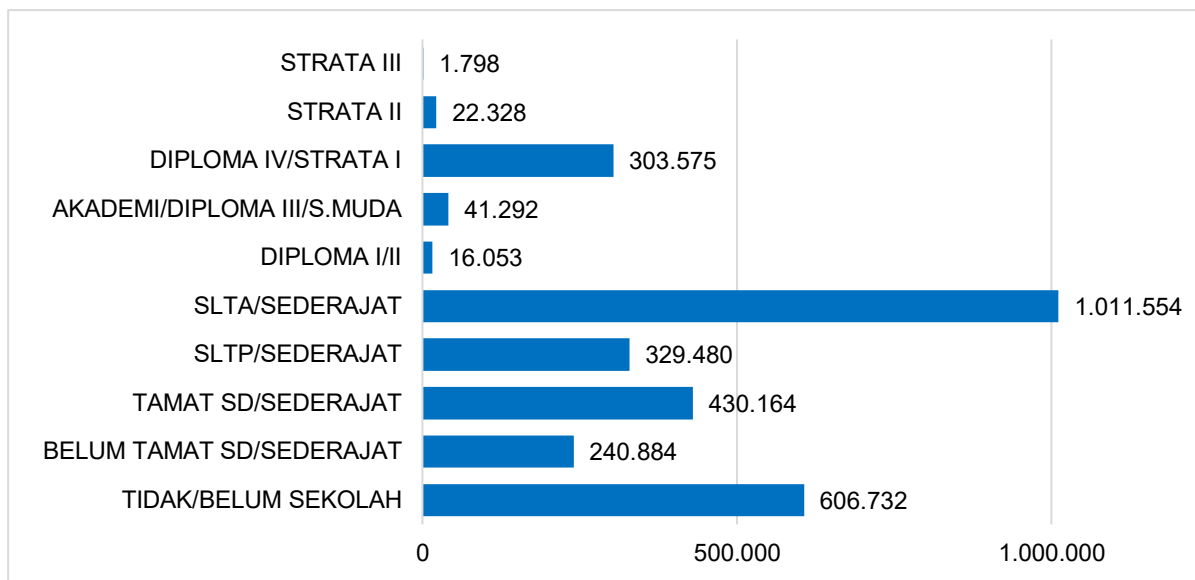


Gambar 1.2
Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia Tahun 2025

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2026

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I sebanyak 303.575 jiwa. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 1.011.554 orang dan untuk yang tidak/belum sekolah sebanyak 606.732 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 1.3

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2026)

d. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021-2025 relatif stabil. Pergerakan jumlah penduduk, selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan
1	Karang Pilang	74.341	74.931	75.572	75.503	75.164	-0,45%
2	Wonocolo	79.260	79.559	79.986	80.034	79.530	-0,63%
3	Rungkut	117.983	120.067	121.941	123.653	123.956	0,25%
4	Wonokromo	157.126	155.559	154.995	153.563	151.571	-1,30%
5	Tegalsari	98.288	98.484	98.317	97.511	96.237	-1,31%
6	Sawahan	200.341	199.548	199.336	198.516	196.811	-0,86%
7	Genteng	58.114	58.601	58.742	58.216	57.255	-1,65%
8	Gubeng	134.467	133.900	133.804	132.382	131.164	-0,92%
9	Sukolilo	111.762	113.876	115.099	115.913	115.944	0,03%
10	Tambaksari	225.180	226.136	226.995	227.025	225.939	-0,48%
11	Simokerto	93.793	92.832	92.683	92.057	90.663	-1,51%
12	Pabean Cantian	74.820	74.810	74.490	73.931	72.505	-1,93%
13	Bubutan	97.573	97.707	97.273	96.704	95.522	-1,22%
14	Tandes	91.462	91.784	91.922	91.784	90.999	-0,86%

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan
15	Krembangan	114.618	114.674	115.320	114.866	113.890	-0,85%
16	Semampir	183.344	181.226	182.371	183.295	181.769	-0,83%
17	Kenjeran	174.180	177.561	181.300	185.294	186.189	0,48%
18	Lakarsantri	61.422	63.017	64.062	65.013	65.497	0,74%
19	Benowo	68.643	71.033	73.306	74.933	75.716	1,04%
20	Wiyung	73.223	74.224	75.382	76.501	76.770	0,35%
21	Dukuh Pakis	59.564	59.293	59.532	59.345	59.185	-0,27%
22	Gayungan	43.336	43.617	43.999	43.846	43.480	-0,83%
23	Jambangan	52.851	53.639	54.200	54.212	54.140	-0,13%
24	Tenggilis Mejoyo	58.329	58.695	58.990	58.932	58.645	-0,49%
25	Gunung Anyar	59.673	60.535	61.565	62.342	62.669	0,52%
26	Mulyorejo	86.469	86.824	87.556	88.214	87.932	-0,32%
27	Sukomanunggal	103.831	104.271	104.786	104.166	102.681	-1,43%
28	Asemrowo	47.036	47.437	48.022	48.841	48.849	0,02%
29	Bulak	45.420	46.350	47.082	47.839	48.118	0,58%
30	Pakal	58.865	60.877	62.715	64.515	65.486	1,51%
31	Sambikerep	65.638	66.796	67.943	69.076	69.584	0,74%
JUMLAH		2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860	-0,47%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2026

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya berada di bawah 1%, yaitu 0,57% di tahun 2022, 0,72% di tahun 2023 dan 0,29% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk tertinggi masih pada Kecamatan Pakal sebesar 0,51% diikuti Kecamatan Benowo sebesar 2,22% dan Kecamatan Kenjeran sebesar 0,39%.

1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9.760 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8.068 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Di tahun 2025, jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan proporsi mencapai 62,5% dibandingkan jumlah PNS laki-laki sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Jumlah PNS Laki-laki	3.660
2.	Jumlah PNS Perempuan	6.100
	Jumlah seluruh PNS	9.760

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang jabatan struktural karena komposisi pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.4. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen talenta sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Jumlah PNS Pejabat Struktural	1.162
	Laki-laki	609
	Perempuan	553
2.	Jumlah PNS Staf dan Tenaga Fungsional	8.598
	Laki-laki	3.051
	Perempuan	5.547
Total		9.760

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Surabaya.

Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Jumlah PNS Golongan I	32
2.	Jumlah PNS Golongan II	1.371
3.	Jumlah PNS Golongan III	6.879
4.	Jumlah PNS Golongan IV	1.478
Jumlah PNS		9.760

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Jumlah PNS dikaitkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa proporsi PNS didominasi dengan tingkat pendidikan diploma III, strata I dan strata II.

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

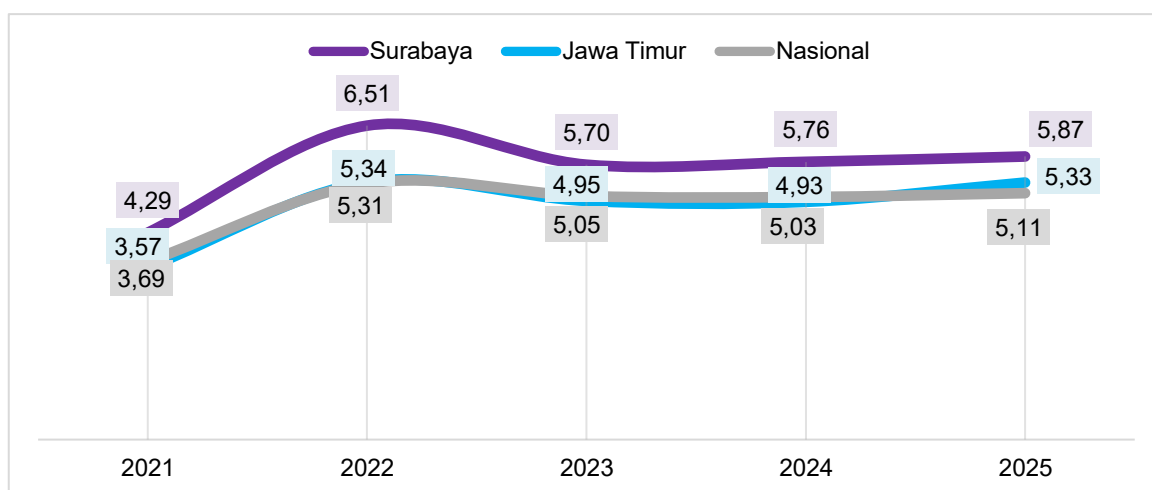
No.	Uraian	Tahun 2025
1.	SD	109
2.	SMP	191
3.	SLTA	1.217
4.	Diploma I	7
5.	Diploma II	55
6.	Diploma III	1.213
7.	Diploma IV	91
8.	Strata I	5.606
9.	Strata II	1.259
10.	Strata III	12
Jumlah seluruh PNS		9.760

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

1.3.4 Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap kuat di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 5,87%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai risiko eksternal, antara lain ketidakpastian ekonomi global yang berkepanjangan, meningkatnya kebijakan proteksionisme perdagangan, serta tekanan pada pasar keuangan internasional.



Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2021-2025

(Sumber data: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, 2026, diolah)
Catatan: Tahun 2024 data sementara. Tahun 2025 data sangat sementara.

Kinerja ekonomi Kota Surabaya yang tetap terjaga tersebut didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi komponen utama pembentuk perekonomian dari sisi pengeluaran menunjukkan kinerja yang positif. Pada Tahun 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,40%, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas konsumsi ini juga tercermin dari berbagai indikator aktivitas ekonomi, antara lain meningkatnya Indeks Penjualan Eceran Riil serta meningkatnya transaksi non-tunai, termasuk melalui QRIS, di Kota Surabaya yang menunjukkan semakin aktifnya aktivitas perdagangan ritel dan konsumsi masyarakat.

Selain konsumsi rumah tangga, kinerja investasi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2025 mencapai Rp43.605.370.337.380, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp40.475.632.071.594 atau tumbuh sekitar 3,71%. Peningkatan realisasi investasi tersebut sejalan dengan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,41%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,20%.

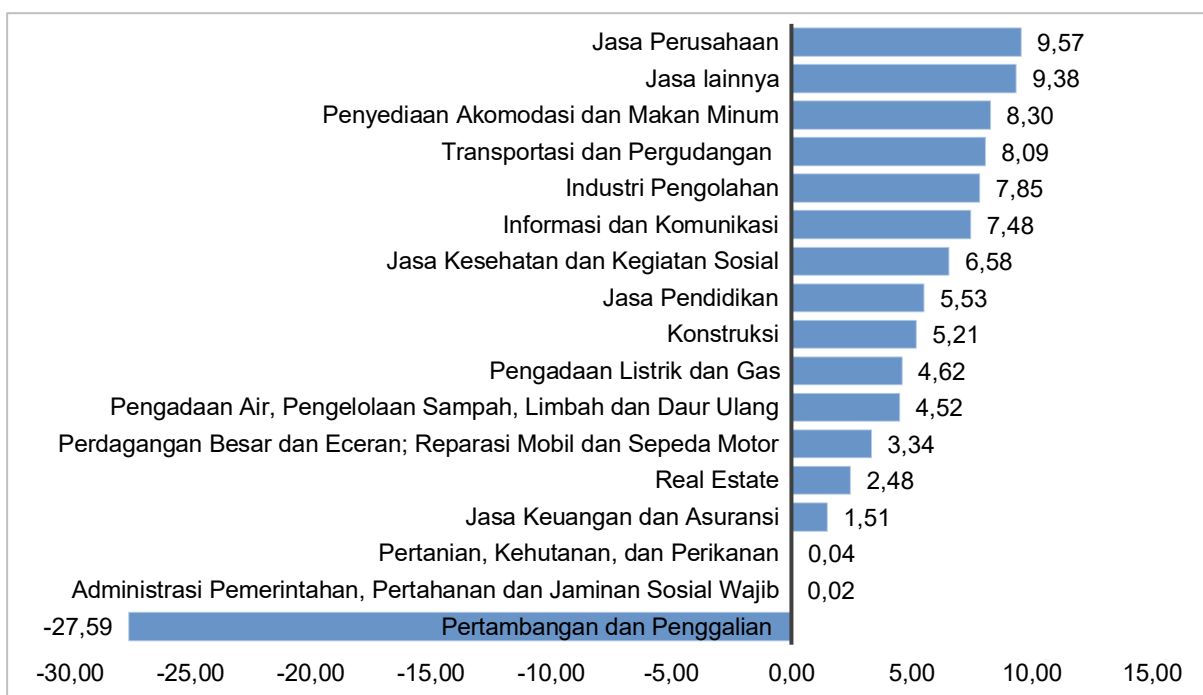
Peningkatan kinerja investasi tersebut didukung oleh berbagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan berusaha, penguatan layanan pendampingan investasi, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan seperti Surabaya *Single Window* Alfa (SSW Alfa), Klinik Investasi, dan inovasi Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya). Berbagai upaya tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi potensi investasi, proses perizinan, serta penyelesaian berbagai kendala dalam kegiatan usaha. Peningkatan investasi tersebut juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui efek pengganda (*multiplier effect*), antara lain dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya dari 4,91% pada tahun 2024 menjadi 4,84% pada tahun 2025.

Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan melalui kebijakan fiskal daerah. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 memberikan berbagai insentif fiskal guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, antara lain melalui kebijakan pembebasan dan pengurangan pajak daerah serta retribusi daerah pada momen tertentu, termasuk dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota

Surabaya dan Hari Pahlawan, serta pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengaturan ditetapkan melalui: (1) Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, (2) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya Ke 732, (3) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/82/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak Reklame terhadap Penyelenggaraan Reklame yang Memuat Materi Surabaya Shopping Festival dan/atau Hari Jadi Kota Surabaya ke-732 dan (4) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/230/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.

Selain pajak, Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan: (1) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah; (2) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/67/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Pengurangan Retribusi Layanan Penyedotan Black Water pada Rumah Tangga dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke-732; dan (3) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/240/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan. Kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2025, dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2025 yakni jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 9,57%, diikuti oleh lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 9,38%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi berikutnya yakni di atas 8% yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan yang masing-masing tumbuh sebesar 8,30% dan 8,09%.



Gambar 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2025

(Sumber data: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, 2026, diolah)

Pertumbuhan lapangan usaha jasa perusahaan pada tahun 2025 menjadi lapangan usaha tertinggi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Hal itu didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi pada lapangan jasa perusahaan didorong terutama oleh aktivitas biro perjalanan, serta penyewaan dan aktivitas jasa profesional. Perkembangan tersebut seiring meningkatnya aktivitas bisnis di Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Jawa Timur. Sementara itu, lapangan usaha jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan yang tinggi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, terutama pada periode hari besar keagamaan dan libur nasional. Peningkatan aktivitas pariwisata

tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tingkat penghunian kamar hotel, serta meningkatnya aktivitas usaha penyediaan makan dan minum.

Pertumbuhan pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 8,30% tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas pariwisata dan kegiatan bisnis di Kota Surabaya. Sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Jawa Timur, Surabaya memiliki intensitas kegiatan pertemuan, konferensi, pameran, dan aktivitas bisnis (*meeting, incentive, convention, exhibition/MICE*) yang relatif tinggi sepanjang tahun. Berbagai kegiatan tersebut mendorong peningkatan mobilitas pelaku usaha, wisatawan bisnis, maupun wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Surabaya. Selain itu, berkembangnya sektor ekonomi kreatif dan usaha kuliner juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas pada lapangan usaha ini. Pertumbuhan berbagai pusat kuliner, kafe, restoran, serta usaha makanan dan minuman skala usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai kawasan kota turut memperkuat daya tarik Kota Surabaya sebagai destinasi wisata kuliner sekaligus pusat aktivitas ekonomi perkotaan. Peningkatan aktivitas tersebut berdampak pada meningkatnya tingkat hunian hotel serta bertambahnya permintaan terhadap layanan akomodasi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya yang berkembang pesat di Kota Surabaya.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 7% yakni industri pengolahan (7,85%) diikuti informasi dan komunikasi (7,82%). Pertumbuhan industri pengolahan menunjukkan bahwa aktivitas produksi manufaktur di Kota Surabaya masih berlangsung dinamis dan tetap menjadi salah satu penopang penting struktur perekonomian daerah, baik yang berkaitan dengan kegiatan produksi maupun distribusi barang. Peningkatan kinerja sektor ini didorong oleh berkembangnya aktivitas pada beberapa subsektor industri, antara lain industri makanan dan minuman, industri tembakau, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri logam dasar, industri furnitur, serta industri pengolahan lainnya termasuk jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Sementara itu, pertumbuhan pada lapangan usaha informasi dan komunikasi mencerminkan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi dan layanan masyarakat. Transformasi digital yang semakin luas dalam sektor perdagangan, jasa, pendidikan, serta layanan publik menjadi faktor yang memperkuat pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Surabaya.

Lapangan usaha yang tumbuh pada kisaran 5 hingga 6% antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,58%, jasa pendidikan sebesar 5,53%, serta konstruksi sebesar 5,21%. Pertumbuhan ketiga sektor ini didorong oleh berbagai layanan kesehatan dan pendidikan, serta proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya. Di luar sektor-sektor tersebut, sebanyak tujuh lapangan usaha lainnya mencatatkan pertumbuhan di bawah 5%. Meskipun tumbuh dengan laju yang lebih moderat, sektor-sektor tersebut tetap memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Surabaya serta menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor masih berjalan secara stabil.

Sementara itu, satu-satunya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2025 adalah pertambangan dan penggalan yang berkontraksi cukup dalam sebesar -27,59%. Kontraksi pada sektor ini dipengaruhi oleh faktor musiman, khususnya kondisi curah hujan yang berlangsung lebih lama selama tahun 2025 yang berdampak pada menurunnya aktivitas produksi komoditas tertentu. Kondisi tersebut antara lain menyebabkan sebagian lahan produksi garam beralih fungsi sementara menjadi tambak, sehingga produksi garam di Kota Surabaya mengalami penurunan. Namun demikian, mengingat kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap struktur perekonomian Kota Surabaya relatif kecil dibandingkan sektor jasa dan perdagangan, maka kontraksi pada sektor ini tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya secara keseluruhan.

Sementara lapangan usaha dominan Kota Surabaya (*leading sector*) yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 3,34%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 4,13%, laju pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan. Kinerja seluruh kategori dalam Perdagangan ditopang oleh meningkatnya perdagangan besar dan eceran seiring meningkatnya arus komoditas pada produksi manufaktur dan mobilisasi ekspor impor. Pertumbuhan melambat pada lapangan usaha ini lebih disebabkan oleh menurunnya aktivitas perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Kendati mengalami perlambatan, sektor perdagangan tetap menunjukkan peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi perkotaan karena memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai sektor lainnya, seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

b. Potensi Unggulan Daerah

Peningkatan kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 juga tercermin dari kenaikan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha, sebagaimana terlihat pada perkembangan PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan Tabel 1.7 dan Tabel 1.8, nilai PDRB Kota Surabaya pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan semakin besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Secara nominal, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp772.493,61 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp830.543,35 miliar pada tahun 2025, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari Rp485.448,89 miliar menjadi Rp513.934,51 miliar. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya tidak hanya meningkat dari sisi nominal, tetapi juga secara riil mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024-2025* (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2024	2025*
		Miliar (Rp)	Miliar (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	969,36	991,93
B	Pertambangan dan Penggalan	31,38	21,53
C	Industri Pengolahan	147.300,52	162.729,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.971,27	4.252,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	994,41	1.052,86
F	Konstruksi	70.337,28	74.592,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	214.341,08	224.014,99
H	Transportasi dan Pergudangan	47.529,71	52.000,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126.222,54	138.792,72
J	Informasi dan Komunikasi	42.170,99	45.377,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	37.509,07	38.792,36
L	Real Estate	17.731,56	18.476,49
M,N	Jasa Perusahaan	19.268,20	21.613,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.788,00	10.068,63
P	Jasa Pendidikan	16.838,45	18.014,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.374,98	6.981,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.114,82	12.769,84
	PDRB	772.493,61	830.543,35

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Catatan: *) Data Sementara

Tabel 1.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024-2025* (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2023	2024*
		Miliar (Rp)	Miliar (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	541,24	541,45
B	Pertambangan dan Penggalian	18,12	13,12
C	Industri Pengolahan	92.182,28	99.420,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.301,73	2.408,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	711,52	743,66
F	Konstruksi	47.910,22	50.408,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134.133,56	138.618,72
H	Transportasi dan Pergudangan	27.494,46	29.717,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71.889,16	77.855,81
J	Informasi dan Komunikasi	36.698,24	39.442,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21.207,82	21.528,69
L	Real Estate	12.200,16	12.503,11
M,N	Jasa Perusahaan	11.082,01	12.143,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.229,78	5.230,99
P	Jasa Pendidikan	10.983,87	11.591,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.155,68	4.429,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.709,01	7.338,22
PDRB		485.448,89	513.934,51

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2026

Catatan : *) Data Sementara

Peningkatan nilai tambah tersebut sekaligus menggambarkan struktur perekonomian Kota Surabaya yang didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, serta berbagai aktivitas jasa perkotaan. Berdasarkan Tabel 1.7, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya dengan nilai mencapai Rp224.014,99 miliar pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp214.341,08 miliar. Besarnya kontribusi sektor ini mencerminkan kuatnya aktivitas distribusi barang dan perdagangan ritel yang didukung oleh tingginya mobilitas barang serta keterkaitan dengan kegiatan industri dan logistik.

Kontributor besar berikutnya adalah industri pengolahan yang pada tahun 2025 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp162.729,09 miliar, meningkat dari Rp147.300,52 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi manufaktur masih berkembang secara positif, terutama pada subsektor industri makanan dan minuman, industri tembakau, industri kertas dan

percetakan, serta industri pengolahan lainnya. Perkembangan sektor industri ini juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor perdagangan dan transportasi dalam mendukung rantai distribusi barang.

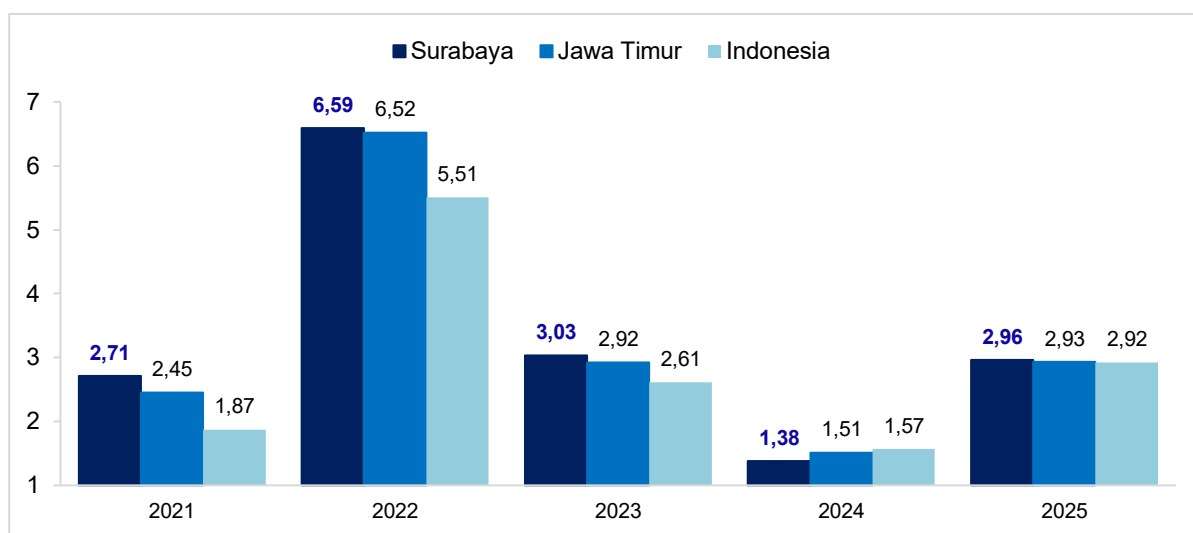
Selanjutnya, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga menunjukkan peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan dari Rp126.222,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp138.792,72 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan berkembangnya aktivitas usaha perhotelan, restoran, dan usaha kuliner yang didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat serta berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata di Kota Surabaya. Di samping itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga mengalami peningkatan nilai tambah dari Rp47.529,71 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp52.000,91 miliar pada tahun 2025. Perkembangan sektor ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan mobilitas penumpang yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi antarwilayah. Sementara itu, lapangan usaha informasi dan komunikasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai tambah sebesar Rp45.377,66 miliar pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42.170,99 miliar.

Berdasarkan struktur dan perkembangan nilai tambah tersebut, penguatan potensi unggulan daerah ke depan diarahkan pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar sekaligus menunjukkan dinamika pertumbuhan yang positif terhadap perekonomian Kota Surabaya. Sektor perdagangan, industri pengolahan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Pengembangan sektor-sektor tersebut perlu didukung melalui peningkatan efisiensi sistem distribusi barang, penguatan ekosistem industri dan usaha jasa, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Selain itu, penguatan sektor unggulan juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui pengembangan usaha berbasis inovasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung perkembangan ekonomi perkotaan.

c. Inflasi Kota Surabaya

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,96% (*year-on-year*). Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2024 yang sebesar 1,38%, namun masih berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$. Kondisi ini bermakna bahwa harga barang

dan jasa sepanjang 2025 masih dalam batas yang wajar dan menunjukkan stabilitas ekonomi kota tetap terjaga, meskipun terdapat tekanan dari faktor musiman dan perubahan harga sejumlah komoditas. Kondisi inflasi yang terkendali ini sejalan dengan berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan secara aktif oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut diwujudkan melalui pemantauan harga secara rutin, operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah, serta penguatan kerja sama dengan daerah penghasil untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, sehingga gejolak harga dapat ditekan.



Gambar 1.6
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya, 2025

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2025 secara *year on year* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran yang terdiri dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,02%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin sebesar 0,00%; kelompok kesehatan sebesar 0,09%; kelompok transportasi sebesar 0,38%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01%; kelompok pendidikan sebesar 0,15%; kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,13%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,01%. Satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,04%.

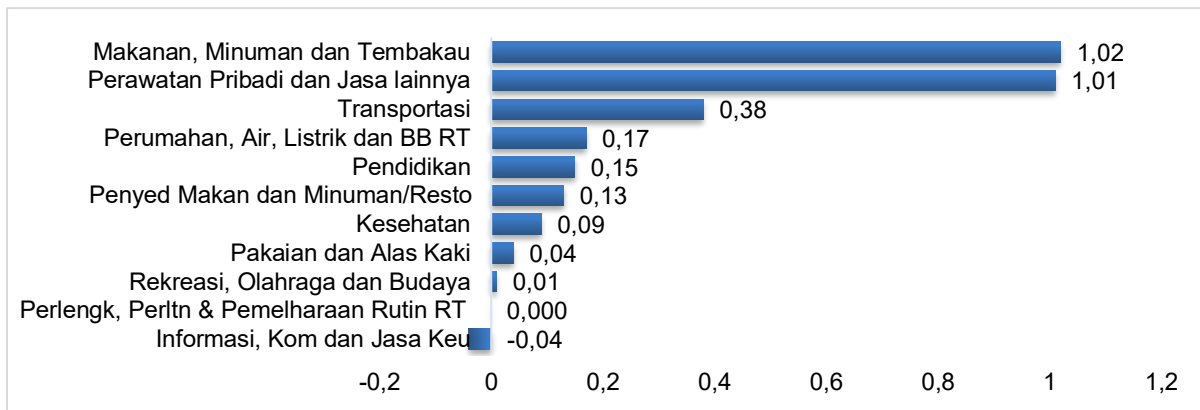
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya secara *year on year* di tahun 2025 sebesar 1,02%.

Kelompok ini menjadi penyumbang inflasi Kota Surabaya setiap harinya disebabkan karena tingginya ketergantungan Kota Surabaya dalam pemenuhan bahan makanan dengan daerah penghasil menjadi salah satu faktornya. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah peningkatan permintaan terhadap komoditas bahan pokok selama momen tertentu seperti hari besar keagamaan maupun momen natal dan tahun baru. Di samping itu, jumlah penduduk kota Surabaya yang besar juga menjadi faktor meningkatnya permintaan sehingga adanya gejolak harga pada kelompok ini pastinya akan berpengaruh terhadap inflasi Kota Surabaya. Komoditas utama yang menyumbang inflasi *year on year* tahun 2025 dari kelompok ini yakni beras sebesar 0,24%; cabai rawit sebesar 0,16%; daging ayam ras sebesar 0,15%; bawang merah sebesar 0,05%; minyak goreng, Sigaret Kretek Mesin (SKM), santan jadi, dan cabai merah masing-masing sebesar 0,04%.

Selanjutnya, perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok penyumbang utama inflasi selama tahun 2025 sebesar 1,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *year on year*, yaitu emas perhiasan sebesar 0,92%. Komoditas emas perhiasan senantiasa mengalami kenaikan harga dalam 11 bulan terakhir. Peningkatan permintaan akan komoditas ini merupakan respons dari masyarakat khususnya investor untuk mencari perlindungan pada logam *safe haven* di tengah ketidakstabilan ekonomi sehingga emas perhiasan dianggap sebagai *saving asset* yang paling aman.

Pada tahun 2025 kelompok transportasi menjadi komoditas yang menyumbang inflasi terbesar ketiga di Kota Surabaya. Kenaikan tersebut terjadi pada komoditas angkutan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain disebabkan karena momen situasional sehingga tarif angkutan udara meningkat khususnya pada momen liburan dan lebaran hari raya Idulfitri. Faktor lainnya yakni disebabkan oleh meningkatnya biaya perawatan pesawat, sulitnya memperoleh suku cadang pesawat, dan kebijakan perubahan atas batas atas dan batas bawah oleh pemerintah pusat, serta faktor fluktuasinya nilai tukar dolar AS yang sebagian besar komponen biaya operasional menggunakan mata uang dolar.

Selain mengalami inflasi, terdapat kelompok jenis barang dan jasa menjadi penahan laju inflasi selama tahun 2025 yakni kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kelompok ini menyumbang deflasi pada tahun 202 sebesar -0,14% yang cenderung dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif internet hingga 50% yang diberlakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler selama periode Lebaran dan Nyepi 2025 berlaku sejak Maret hingga April 2025.



Gambar 1.7

Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2025

(Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2026, diolah)

Jika dilihat dari jenis komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditi tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2025 antara lain Emas Perhiasan, Beras, Angkutan Udara, Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Mobil, Bahan Bakar Rumah Tangga, Bawang Merah, Minyak Goreng dan Kontrak Rumah. Sementara 10 (sepuluh) komoditi yang menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2025 antara lain Bawang Putih, Pisang, Ikan Mujair, Laptop/Notebook, Tomat, Telepon Seluler, Sabun Detergen Bubuk, Udang Basah, Pengharum Cucian/Pelembut dan Baju Kaos Tanpa Kerah Pria.

Tabel 1.9

10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2025

No	Inflasi		Deflasi	
	Komoditas	Sumbangan	Komoditas	Sumbangan
1	Emas Perhiasan	0,92%	Bawang Putih	-0,04%
2	Beras	0,24%	Pisang	-0,03%
3	Angkutan Udara	0,18%	Ikan Mujair	-0,02%
4	Cabai Rawit	0,16%	Laptop/Notebook	-0,02%
5	Daging Ayam Ras	0,15%	Tomat	-0,02%
6	Mobil	0,12%	Telepon Seluler	-0,01%
7	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,07%	Sabun Detergen Bubuk	-0,01%
8	Bawang Merah	0,05%	Udang Basah	-0,01%
9	Minyak Goreng	0,04%	Pengharum Cucian/ Pelembut	-0,01%
10	Kontrak rumah	0,04%	Baju Kaos Tanpa Kerah/ T-Shirt Pria	-0,01%

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2026, diolah

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2025 terealisasi sebesar Rp10.634.285.838.370,90,- atau 91,19% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp11.661.122.038.145,00,-. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Pendapatan Asli Daerah	8.320.352.129.682,00	7.336.473.471.367,40	88,18%
2	Pendapatan Transfer	3.340.769.908.463,00	3.297.812.367.003,50	98,71%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0,00%
Jumlah Pendapatan Daerah		11.661.122.038.145,00	10.634.285.838.370,90	91,19%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, unadited per 28 Januari 2026

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp5.968.955.234.566,80,- atau 86,26%; retribusi daerah sebesar Rp402.583.200.147,65,- atau 85,54%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp104.628.017.610,47,- atau 49,81%; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp860.307.019.042,48,- atau 119,45% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi, dan capaian PAD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Pajak Daerah	6.919.458.678.748,00	5.968.955.234.566,80	86,26%
2	Retribusi Daerah	470.616.199.330,00	402.583.200.147,65	85,54%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	210.074.787.736,00	104.628.017.610,47	49,81%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	720.202.463.868,00	860.307.019.042,48	119,45%
Jumlah		8.320.352.129.682,00	7.336.473.471.367,40	88,18%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.968.955.234.566,80,- dengan capaian 86,26%. Kinerja pajak daerah belum mencapai target di tahun 2025, namun demikian mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024, realisasi Pajak Daerah sebesar Rp4.784.138.321.218,00,-. Realisasi tersebut tidak terlepas dari dinamika perekonomian serta kebijakan fiskal daerah yang pada tahun 2025 lebih diarahkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sejumlah kebijakan relaksasi dan keringanan pajak daerah sebagai bentuk stimulus fiskal daerah, yang diharapkan dapat menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan tersebut dituangkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

3. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
4. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/355/436.1.2/2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Tahun Baru 2025
5. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya Ke 732.
6. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/41/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-732
7. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/82/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak Reklame terhadap Penyelenggaraan Reklame yang Memuat Materi Surabaya Shopping Festival dan/atau Hari Jadi Kota Surabaya ke 732.
8. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/88/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80
9. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/129/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80

10. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/230/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.
11. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/231/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Bunga/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan
12. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/246/436.1.2/2025 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Pajak Reklame			
	a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	159.068.821.891,00	129.655.531.400,00	81,51%
	b. Pajak Reklame Kain	19.222.348.872,00	14.781.448.500,00	76,90%
	Jumlah Pajak Reklame	178.291.170.763,00	144.436.979.900,00	81,01%
2	Pajak Air Tanah			
	a. Pajak Air Tanah	1.435.906.440,00	1.495.872.228,80	104,18%
	Jumlah Pajak Air Tanah	1.435.906.440,00	1.495.872.228,80	104,18%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)			
	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.728.926.309.952,00	1.416.676.034.596,00	81,94%
	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.728.926.309.952,00	1.416.676.034.596,00	81,94%
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
	a. BPHTB-Pemindahan Hak	1.562.823.506.119,00	1.295.782.051.053,00	82,91%
	b. BPHTB-Pemberian Hak Baru	82.253.868.692,00	122.378.654.074,00	148,78%
	Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.645.077.374.811,00	1.418.160.705.127,00	86,21%
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)			
	a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Makanan dan/atau Minuman	736.275.239.787,00	737.645.271.664,00	100,19%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
	b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Tenaga Listrik	766.551.662.201,00	704.582.869.162,00	91,92%
	c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Perhotelan	405.688.598.057,00	359.648.681.742,00	88,65%
	d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Parkir	62.125.343.640,00	56.392.914.879,00	90,77%
	e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Kesenian dan Hiburan	102.064.401.727,00	91.455.716.218,00	89,61%
	Jumlah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.072.705.245.412,00	1.949.725.453.665,00	94,07%
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			
	a. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	809.395.216.462,00	712.981.209.650,00	88,09%
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	809.395.216.462,00	712.981.209.650,00	88,09%
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			
	a. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	483.627.454.908,00	325.478.979.400,00	67,30%
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	483.627.454.908,00	325.478.979.400,00	67,30%
	Jumlah Pajak Daerah	6.919.458.678.748,00	5.968.955.234.566,80	86,26%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Penerapan kebijakan keringanan dan relaksasi pajak daerah tersebut memberikan dukungan terhadap stabilitas sosial ekonomi, namun di sisi lain turut memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah pada beberapa jenis pajak. Selain faktor kebijakan, terdapat pula sejumlah kendala yang memengaruhi capaian realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak Reklame dengan capaian 81,01% disebabkan antara lain:
 - Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan penerapan pengenaan sanksi penyilangan, pembongkaran bagi reklame yang belum membayar pajak;
 - Terjadi penurunan penyelenggaraan reklame insidental dan pergeseran media promosi ke *platform* digital;
 - Penyesuaian kebijakan penataan reklame menyebabkan sebagian permohonan izin tidak dapat disetujui karena tidak memenuhi persyaratan teknis berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame.

2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dengan capaian 81,94% disebabkan:

- Tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 yang belum optimal, tercermin dari realisasi penerimaan yang sebagian besar bersumber dari wajib pajak yang membayar secara rutin dan belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan nilai ketetapan pajak.
- Ruang pertumbuhan PBB-P2 yang terbatas, dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah Kota Surabaya yang relatif telah terbangun, keterbatasan lahan baru, serta pola pembangunan yang lebih didominasi renovasi dibandingkan penambahan objek pajak baru.
- Perubahan karakteristik objek pajak, terutama akibat pemecahan bidang tanah oleh masyarakat, yang berdampak pada perubahan basis pengenaan pajak dan berpengaruh terhadap stabilitas potensi penerimaan PBB-P2.
- Tingginya sensitivitas sosial dalam pemungutan PBB-P2 sehingga proses penagihan memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi maupun persepsi negatif terhadap pemerintah daerah.
- Keterbatasan instrumen penegakan kepatuhan yang menyebabkan ruang pemberian efek jera relatif terbatas dan menuntut pendekatan nonrepresif yang lebih persuasif.

3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian 86,21% disebabkan :

- Volume transaksi properti yang tidak merata sepanjang tahun berakibat pada pola penerimaan bersifat fluktuatif;
- Kebijakan pengurangan pajak untuk mendorong kepatuhan dan mendukung sektor properti berimplikasi pada penurunan nilai penerimaan per transaksi;
- Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal validasi nilai transaksi dan administrasi peralihan hak;
- Dinamika pasar properti dan ekonomi daerah yang memengaruhi frekuensi dan nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan.

4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Tenaga Listrik dengan capaian 91,92% disebabkan :

- Perlambatan aktivitas usaha dari sektor pusat perbelanjaan, hotel dan restoran, industri manufaktur, gedung perkantoran;

- Penurunan konsumsi listrik pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri akibat efisiensi operasional, pengurangan jam kerja, atau penutupan usaha.
 - Upaya penghematan energi oleh masyarakat sebagai respons terhadap kondisi ekonomi.
- 5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Perhotelan dengan capaian 88,65% disebabkan :
- Penurunan tingkat hunian kamar hotel pada kisaran 30-50% dan lama tinggal tamu yang lebih singkat sekitar 1,43 hari dipengaruhi oleh frekuensi dan durasi penyelenggaraan event di Kota Surabaya;
 - Penurunan kegiatan perjalanan dinas pemerintah sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan .Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Parkir dengan capaian 90,77 % disebabkan:
- Penurunan aktivitas kendaraan di titik parkir komersial di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, hotel dan tempat hiburan;
 - Perubahan pola transportasi masyarakat, termasuk meningkatnya penggunaan transportasi daring dan layanan antar makanan/barang, yang mengurangi kebutuhan parkir karena kendaraan hanya berhenti sebentar (*drop-off*) dan tidak selalu tercatat sebagai objek pajak.
- 7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Kesenian dan Hiburan dengan capaian 89,61% disebabkan :
- Penurunan jumlah event dan pertunjukan yang diselenggarakan sepanjang tahun;
 - Penurunan daya beli dan pergeseran prioritas konsumsi rumah tangga yang cenderung menahan pengeluaran untuk hiburan dan kegiatan rekreatif.
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan sistem *opsen* dengan pembagian untuk Kabupaten/Kota sebesar 66%, sehingga realisasinya dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni:
- Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.13/30501/202.2/2025 tanggal 15 Juli 2025 hal Estimasi Opsen PKB

dan Opsen BBNKB pada Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025-2029

- Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.13/43753/202.2/2025 tanggal 8 Oktober 2025 hal Estimasi Perubahan Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Faktor pendorong ketercapaian pajak daerah tahun 2025 antara lain :

- 1) Pajak Air Tanah dengan capaian 104,18% disebabkan :
 - Peningkatan aktivitas usaha yang memanfaatkan air tanah mendorong kenaikan volume pemakaian sebagai dasar pengenaan pajak
 - Bertambahnya objek dan wajib pajak baru memperluas basis penerimaan pajak
 - Optimalisasi tarif dan basis perhitungan pajak meningkatkan akurasi dan realisasi penerimaan
- 2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Makanan dan/atau Minuman dengan capaian 100,19% disebabkan :
 - Tingginya konsumsi makanan dan minuman masyarakat
 - Pertumbuhan usaha kuliner memperluas basis pemungutan PBJT
 - Optimalisasi pengawasan melalui integrasi tapping box, sistem monitoring transaksi, validasi laporan omzet, dan penertiban wajib pajak tidak aktif meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan.

Rekomendasi untuk pencapaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 antara lain:

- 1) Penagihan aktif dan rutin serta memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan untuk penanganan objek pajak skala besar dan berisiko tinggi guna meningkatkan kepastian pembayaran.
- 2) Pemutakhiran dan validasi data tambah bangunan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian basis pengenaan pajak.
- 3) Peningkatan kemudahan pembayaran melalui perluasan kanal digital dan penyederhanaan prosedur guna mendorong kepatuhan wajib pajak.
- 4) Pengembangan dan penataan titik reklame baru di lokasi premium dan strategis untuk memperluas potensi penerimaan.
- 5) Penyusunan kajian penyesuaian tarif reklame dengan mempertimbangkan kondisi pasar, daya saing usaha, dan dampaknya terhadap penerimaan daerah.

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp402.583.200.147,65,- atau 85,54% dari target Rp470.616.199.330,00,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp180.311.857.503,00,- atau 84,42%; retribusi jasa usaha sebesar Rp154.434.752.146,65,- atau 92,84%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp67.836.590.498,00,- atau 74,80%.

Sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 juga memberikan keringanan dan pengurangan pembayaran retribusi daerah melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/67/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Pengurangan Retribusi Layanan Penyedotan *Black Water* pada Rumah Tangga dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 732.
2. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/240/436.1.2/2025 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.

Tabel 1.13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya
Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	32.730.286.291,00	38.657.381.716,00	118,11%
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0	0	0
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	73.480.600.000,00	25.276.663.931,00	34,40%
e.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0	0	0
f.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	107.368.660.885,00	116.377.811.856,00	108,39%
Jumlah Retribusi Jasa Umum		213.579.547.176,00	180.311.857.503,00	84,42%
2	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	6.770.000,00	0
	- Retribusi Penyewaan Tanah	0	0	0
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	0	0	0
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	0	6.770.000,00	0
	- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0	0	0
b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0	0	0
c.	Retribusi Terminal	0	0	0
	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0	0	0

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0	0	0
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	12.969.823.005,00	8.558.707.112,00	65,99%
e.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	50.000.000,00	169.240.000,00	338,48%
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.097.023.586,00	13.623.944.130,00	75,28%
g.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	616.630.463,00	649.373.500,00	105,31%
h.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	134.613.827.678,00	131.426.717.404,65	97,63%
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		166.347.304.732,00	154.434.752.146,65	92,84%
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
a.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	82.633.710.867,00	58.253.556.098,00	70,50%
b.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8.055.636.555,00	9.583.034.400,00	118,96%
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		90.689.347.422,00	67.836.590.498,00	74,80%
Jumlah Retribusi Daerah		470.616.199.330,00	402.583.200.147,65	85,54%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan pelayanan publik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan dengan capaian 34,40% dipengaruhi oleh pengurangan titik parkir aktif akibat pengembalian fungsi jalan pada 21 lokasi parkir dan pembangunan pedestrian pada 43 lokasi parkir;
- 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir mencapai 65,99% juga disebabkan oleh pengurangan titik parkir, meliputi 1 lokasi dialihkan kembali menjadi parkir tepi jalan, 3 lokasi dinilai tidak lagi potensial, dan 45 lokasi dialihkan pengelolaannya ke UPTD Puskesmas.
- 3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercapai 75,28%, antara lain dipengaruhi oleh:
 - a. Penurunan jumlah pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Tahun 2025 menjadi 287.396 orang, dibandingkan 317.729 orang pada Tahun 2024 dikarenakan faktor cuaca dan musiman serta keterbatasan daya tarik dan inovasi wisata.
 - b. Pemanfaatan fasilitas olahraga untuk kegiatan strategis, seperti persiapan PORPROV IX, Piala Wali Kota, serta FIFA *Matchday* 2025 oleh tim nasional, yang diberikan tanpa pungutan retribusi.

- 4) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercapai 97,63%, dipengaruhi oleh:
 - a. Capaian pemanfaatan aset pada sektor kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata belum optimal berkaitan dengan perubahan pola pemanfaatan aset dan aktivitas, antara lain peralihan lokasi penyelenggaraan kegiatan konser musik dan *fun run* dari kawasan Tugu Pahlawan ke *Surabaya Expo Center* (SBEC), serta penurunan jumlah penyewa pada beberapa museum dibandingkan tahun sebelumnya;
 - b. Capaian retribusi pemanfaatan aset tanah dipengaruhi oleh masih terbatasnya tingkat kepatuhan sebagian pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tahunan, dinamika penolakan dari sebagian pemegang IPT, serta masih rendahnya minat masyarakat untuk mengajukan konversi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL), yang hingga akhir tahun 2025 masih terealisasi pada sebagian kecil register.
- 5) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai 70,50% yang utamanya dipicu oleh penyesuaian struktur tarif retribusi PBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal penurunan tarif PBG tempat usaha dan kenaikan tarif PBG rumah tinggal, menunjukkan dampak struktural yang masih berlanjut antara lain:
 - a. Penyesuaian kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang berdampak pada kehati-hatian dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi PBG;
 - b. Peningkatan jumlah pengajuan keberatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yang berimplikasi pada dilakukannya koreksi dan penyesuaian nilai retribusi;
 - c. Kendala pemenuhan persyaratan legalitas lahan pada sejumlah wilayah, terutama yang berada pada kawasan peruntukan jalan, ruang terbuka hijau, saluran, dan sungai;
 - d. Ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen permohonan yang berimplikasi pada perpanjangan waktu layanan dan penundaan realisasi penerimaan.

Rekomendasi untuk pencapaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 antara lain:

- 1) Sensus potensi target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan untuk memperoleh data potensi yang valid sehingga target yang ditetapkan dapat sesuai dengan kondisi di lapangan;

- 2) Elektronifikasi transaksi melalui pembayaran non tunai QRIS dan e-Parking utamanya pada titik-titik parkir utama untuk memastikan setiap rupiah masuk ke sistem secara *real-time*;
- 3) Restrukturisasi hubungan dengan Juru Parkir (Jukir) dengan menyesuaikan peran Jukir dari sekadar pemungut menjadi mitra layanan. Dengan skema insentif yang transparan dan berbasis kinerja, sehingga diharapkan motivasi jukir untuk menyetorkan pendapatan sesuai potensi akan meningkat;
- 4) Penyesuaian tarif baru untuk titik-titik parkir jalan utama. Penerapan tarif diferensiasi di koridor ekonomi tinggi (Zona Premium) menjadi sangat krusial. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di area dengan tingkat permintaan tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kepadatan lalu lintas serta mendorong percepatan digitalisasi pembayaran guna memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat secara akurat di sistem;
- 5) Potensi monetisasi aset eksisting seperti kunjungan museum yang sebelumnya gratis, untuk diberlakukan tiket masuk museum dengan penggratisan pada kalangan tertentu seperti untuk siswa, pendapatan dari *extra charge* gedung sewa. Untuk kebun raya mangrove, *adventure land* Romokalisari, serta hutan raya pakal dapat menetapkan sewa lahan kemah (*camping ground*), sewa tenda/alat camping, paket outbound untuk sekolah/perusahaan dan sewa area untuk acara khusus seperti ulang tahun, *Garden Party/Wedding*;
- 6) Meningkatkan pendapatan pasif dana lapangan olahraga seiring trend olahraga di lapangan yang meningkat melalui peningkatan fasilitas baru dan renovasi fisik untuk pembangunan café di lapangan THOR serta lokasi sewa sepatu dan kamar mandi dan mekanisme sewa parsial Kota Lama;
- 7) Mendorong pengelolaan bangunan aset secara profesional serta kerja sama dengan pihak swasta menggunakan skema sewa yang realistis;
- 8) Operasi khusus zona Industri, mengingat ditemukan 350 bangunan tanpa IMB di zona industri, dan nilai retribusinya termasuk skala besar jauh lebih tinggi dibanding rumah tinggal, maka sasaran zona industri menjadi prioritas utama. Intervensi dapat dilakukan antara lain dengan penghapusan denda administratif bagi pelaku industri yang mendaftarkan PBG secara mandiri dalam Triwulan I 2026 dan dengan melaksanakan Audit Kepatuhan Peruntukan;
- 9) Intensifikasi Pendapatan Berbasis Data, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi ID Persil dan ID Bangunan berbasis peta untuk mendeteksi objek pajak yang

"hilang", yaitu bangunan yang membayar PBB namun tidak memiliki PBG dapat segera ditindaklanjuti;

- 10) Melakukan penataan ulang administrasi penghuni rusunawa dan penerapan sistem pembayaran digital untuk meminimalkan tunggakan kronis.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp104.628.017.610,47,- atau 49,81%. Penerimaan ini bersumber dari bagian laba (dividen) atas penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rincian target, realisasi, dan capaian masing-masing sumber pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN			
	a. Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	15.674.852.114,00	17.900.000.000,00	114,20%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	15.674.852.114,00	17.900.000.000,00	114,20%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD			
	a. Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.521.878.714,00	20.153.827.859,47	85,68%
	b. Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	8.045.212.294,00	67.064.660,00	0,83%
	c. Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	143.983.807.096,00	45.795.710.487,00	31,81%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	175.550.898.104,00	66.016.603.006,47	37,61%
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
	a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	18.849.037.518,00	20.711.414.604,00	109,88%
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	18.849.037.518,00	20.711.414.604,00	109,88%
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	210.074.787.736,00	104.628.017.610,47	49,81%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Secara rinci, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) tercapai Rp17.900.000.000,00,- atau 114,20% dari target Rp15.674.852.114,00,- berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 25 Juni 2025 (disetor kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 18 Juli 2025);
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp66.016.603.006,47,- atau 37,61% dari target Rp175.550.898.104,00,- meliputi:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp20.153.827.859,47,- atau 85,68% dari target terdiri dari:
 - i. PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tercapai Rp2.682.735.327,00,- atau 101,36% yang telah disetor pada tanggal 16 April 2025
 - ii. PT BPD Jawa Timur tercapai Rp17.465.809.532,47,- atau 83,69% berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPD Jawa Timur Laporan Keuangan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 22 Mei 2025.
 - iii. PT BPR Jawa Timur tercapai Rp5.283.000,00,- atau 81,09% dari target berdasarkan RUPS Laporan Keuangan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 16 Juni 2025
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp67.064.660,00,- atau 0,83% dari target Rp8.045.212.294,00,- terdiri dari :

- i. Perusahaan Daerah Pasar Surya belum menyetorkan dividen dari target Rp2.051.875.000,00,- karena penetapan dividen didasarkan pada laba bersih dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara Laporan Keuangan Tahun 2024 baru selesai diaudit pada bulan Desember 2025 sehingga belum dapat ditetapkan melalui RUPS.
 - ii. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan menyetorkan dividen sebesar Rp67.064.660,00,- berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/143/436.1.2/2025 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 atau sebesar 0,83% dari target Rp1.012.269.326,00,- karena terdapat peningkatan beban operasional meliputi:
 - perpindahan Rumah potong dari Pegirian ke Tambak Osowilangun;
 - operasional Rumah Potong Unggas Unit Lakarsantri;
 - kebutuhan biaya pembuangan rumen.
 - iii. Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tidak menyetorkan dividen dari target Rp4.981.067.968,00,- karena Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengalami kerugian pada tahun anggaran 2024.
- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp45.795.710.487,00,- atau 31,81% dari target Rp143.983.807.096,00,- berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/103/436.1.2/2025 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp145.795.710.486,00,- dengan penyetoran sebagai berikut:
- Dividen interim sebesar Rp100.000.000.000,00,- telah disetorkan pada tanggal 27 Desember 2024
 - Dividen sebesar Rp45.795.71.487,00,- telah disetorkan pada tanggal 4 Juni 2025
3. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu PT YEKAPE Surabaya

tercapai Rp20.711.414.604,00,- atau 109,88% berdasarkan RUPS Laporan Keuangan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 24 Maret 2025.

Dengan memperhatikan kinerja realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD yang masih belum mencapai target, maka pada tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan restrukturisasi target dividen, yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja BUMD untuk memastikan target dividen lebih realistis atau didukung strategi peningkatan laba yang konkret.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp860.307.019.042,48,- atau 119,45% dari target yang telah ditetapkan. Capaian komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.500.000.000,00	2.957.902.130,00	84,51%
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.875.767.418,00	53.726.644.437,00	300,56%
3	Jasa Giro	1.733.529.547,00	2.060.524.268,36	118,86%
4	Pendapatan Bunga	17.145.078.023,00	20.229.965.751,84	117,99%
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	288.754.543,00	22.050.040,00	7,64%
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	9.744.272.201,00	61.458.227.968,18	630,71%
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.816.985.504,00	3.700.704.011,62	203,67%
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	5.467.156.579,00	0
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.323.968.654,00	1.467.133.591,11	63,13%
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	722.139.006,00	1.197.618.817,00	165,84%
11	Pendapatan dari Pengembalian	1.077.973.796,00	352.070.587,00	32,66%
12	Pendapatan BLUD	625.342.941.130,00	661.902.018.168,37	105,85%
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.631.054.046,00	45.765.002.693,00	118,47%
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		720.202.463.868,00	860.307.019.042,48	119,45%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2025 sebesar Rp3.297.812.367.003,50,- atau 98,71% dari target yang telah ditetapkan. Capaian komponen Pendapatan Transfer selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.16
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
Pendapatan Transfer				
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.1	Insentif Fiskal			
a.	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	29.199.862.000,00	29.199.862.000,00	100,00%
	Jumlah Insentif Fiskal	29.199.862.000,00	29.199.862.000,00	100,00%
1.2	Dana Bagi Hasil (DBH)			
1.2.1	DBH Pajak			
a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.882.601.000,00	7.261.646.900,00	123,44%
b.	DBH PPh Pasal 21	467.645.805.000,00	439.123.721.500,00	93,90%
c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	82.600.597.000,00	74.915.109.300,00	-
d.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	56.724.416.000,00	58.074.832.000,00	102,38%
1.2.2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)			
e.	DBH SDA Minyak Bumi	26.295.914.000,00	28.079.036.000,00	106,78%
f.	DBH SDA Gas Bumi	4.145.584.000,00	6.461.844.000,00	-
g.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.704.000,00	13.464.000,00	138,75%
h.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.578.910.000,00	2.107.927.000,00	133,51%
i.	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	87.123.000,00	111.949.000,00	128,50%
j.	DBH SDA Perikanan	918.386.000,00	918.386.000,00	100,00%
	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH)	645.889.040.000,00	617.067.915.700,00	95,54%
1.3	Dana Alokasi Umum			
a.	Dana Alokasi Umum	1.464.317.602.000,00	1.464.254.515.720,00	100,00%
	Jumlah Dana Alokasi Umum	1.464.317.602.000,00	1.464.254.515.720,00	100,00%
1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1.4.1	DAK Fisik			
a.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.300.000.000,00	11.631.578.252,00	87,46%
	Jumlah DAK Fisik	13.300.000.000,00	11.631.578.252,00	87,46%
1.4.2	DAK Non Fisik			
a.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	273.453.650.000,00	298.577.607.300,00	109,19%

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
b.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.975.000.000,00	2.128.500.000,00	71,55%
c.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.423.456.000,00	1.373.389.896,00	96,48%
d.	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.199.412.000,00	1.199.412.000,00	100,00%
e.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	21.132.305.000,00	20.543.962.150,00	97,22%
f.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00%
g.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian	227.436.000,00	113.718.000,00	50,00%
h.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	324.231.690.000,00	322.916.692.762,00	99,59%
i.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	6.711.500.000,00	6.711.500.000,00	100,00%
j.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	57.637.480.000,00	57.198.751.853,00	99,24%
k.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	1.005.000.000,00	915.000.000,00	91,04%
l.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.002.910.000,00	4.719.393.380,00	94,33%
m.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00%
n.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	23.470.820.000,00	19.997.273.255,00	85,20%
o.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	34.588.326.000,00	30.089.960.654,00	86,99%
Jumlah DAK Non Fisik		753.729.645.000,00	767.155.821.250,00	101,78%
Dana Alokasi Khusus (DAK)		767.029.645.000,00	778.787.399.502,00	101,53%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.906.436.149.000,00	2.889.309.692.922,00	99,41%
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah				
2.1 Pendapatan Bagi Hasil				
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0	40.820.974.673,40	-
b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	32.437.929.135,00	-
c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	294.806.122.303,00	220.043.001.360,60	74,64%
d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.900.418.868,00	1.343.558.221,50	70,70%
e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	137.627.218.292,00	110.877.810.691,00	80,56%
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil		434.333.759.463,00	405.523.274.081,50	93,37%
2.2 Bantuan Keuangan				

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
	a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	2.979.400.000,00	-
	Jumlah Bantuan Keuangan	0	2.979.400.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	434.333.759.463,00	408.502.674.081,50	94,05%
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.340.769.908.463,00	3.297.812.367.003,50	98,71%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Pendapatan transfer Tahun 2025 meliputi:

1. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp11.631.578.252,00,- atau 87,46% dari target Rp13.300.000.000,00,- dengan penjelasan bahwa penyaluran memperhitungkan nilai kontrak pekerjaan masing-masing bidang.
2. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai Rp767.155.821.250,00,- atau 101,78% dari target Rp753.729.645.000,00,- dengan penjelasan bahwa realisasi disesuaikan dengan petunjuk teknis masing-masing jenis DAK Non Fisik dan penyaluran memperhitungkan SILPA tahun sebelumnya
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp405.523.274.081,50,- atau 93,37% dari target Rp434.333.759.463,00,- berdasarkan:
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/279/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/307/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2024;
 - d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/487/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk

Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025;

- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/504/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2025;
 - f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/802/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
 - g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/918/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp2.979.400.000,00,- berdasarkan:
- a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1/1844/101.1/2025 tentang Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Khusus Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 - c. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/296/436.1.2/2025 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2025.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Hibah BOS yang semula masuk pada kode rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diubah menjadi masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebesar Rp10.550.195.830.285,00,- atau terealisasi 85,70%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.17
Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
	Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	3.701.474.739.268,00	3.070.762.831.564,00	82,96%
	Belanja Barang dan Jasa	5.619.390.174.951,00	5.001.810.130.173,00	89,01%
	Belanja Bunga	6.855.333.333,00	4.883.609.874,00	71,24%
	Belanja Subsidi	100.735.383.644,00	94.249.922.980,00	93,56%
	Belanja Hibah	338.779.803.158,00	319.691.632.680,00	94,37%
	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.052.800.000,00	87,73%
	Jumlah Belanja Operasi	9.768.435.434.354,00	8.492.450.927.271,00	86,94%
2	Belanja Modal			
	Belanja Tanah	309.896.104.948,00	245.424.758.451,00	79,20%
	Belanja Peralatan dan Mesin	323.245.781.774,00	269.235.490.761,00	83,29%
	Belanja Gedung dan Bangunan	476.826.809.340,00	312.961.615.881,00	65,63%
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.419.226.386.337,00	1.222.751.186.183,00	86,16%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.531.477.143,00	1.021.057.147,00	66,67%
	Belanja aset lainnya	6.413.253.683,00	5.829.065.552,00	90,89%
	Jumlah Belanja Modal	2.537.139.813.225,00	2.057.223.173.975,00	81,08%
3	Belanja Tidak Terduga			
	Belanja Tidak Terduga	5.400.000.000,00	521.729.039,00	9,66%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.400.000.000,00	521.729.039,00	9,66%
4	Belanja Transfer			
	Transfer bantuan keuangan	0	0	-
	Jumlah Belanja Transfer	0	0	-
	Jumlah Belanja Daerah	12.310.975.247.579,00	10.550.195.830.285,00	85,70%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Pada tahun 2025, realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya belum optimal. Di mana Belanja Daerah Kota Surabaya yang ditargetkan sebesar Rp12.310 Miliar terealisasi sebesar Rp10.550 Miliar atau sebesar 85,70%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2025 antara lain:

1. Karakteristik Belanja yang Bersifat Kontinjensi

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, rendahnya realisasi anggaran terutama dipengaruhi oleh Belanja Tidak Terduga (BTT) pada subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang memiliki tingkat serapan sebesar 9,7%. Rendahnya serapan tersebut disebabkan oleh sifat belanja yang digunakan untuk kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, maupun kebutuhan darurat lainnya. Selain itu, pada subkegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah tidak terdapat realisasi pembayaran bunga pinjaman karena pada tahun anggaran 2025 tidak dilakukan pinjaman daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran tidak terealisasi. Secara umum, karakteristik belanja yang bersifat kontinjensi menyebabkan tingkat realisasi anggaran tidak selalu tinggi karena penggunaannya sangat bergantung pada kondisi tertentu yang terjadi selama tahun berjalan.

2. Penyesuaian Volume Kegiatan dengan Kondisi Riil Lapangan

Pada beberapa perangkat daerah, rendahnya serapan belanja disebabkan oleh penyesuaian volume kegiatan dengan kebutuhan riil di lapangan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana awal. Contohnya pada program pelayanan masyarakat seperti pendidikan, pemberdayaan usaha mikro, maupun kegiatan sosial. Pada tahap perencanaan, jumlah sasaran sering menggunakan estimasi, sementara pada tahap pelaksanaan jumlah sasaran dapat berubah setelah proses verifikasi lapangan. Hal ini menyebabkan sebagian anggaran tidak terserap secara penuh meskipun program tetap berjalan.

3. Penyesuaian Perencanaan Teknis pada Kegiatan Infrastruktur

Pada beberapa Perangkat Daerah yang menangani pembangunan sarana dan prasarana, realisasi anggaran dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan pekerjaan setelah dilakukan kajian teknis di lapangan. Kegiatan pembangunan infrastruktur memiliki tingkat kompleksitas teknis yang tinggi dan sering memerlukan penyesuaian terhadap kondisi eksisting di lapangan. Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan volume pekerjaan maupun perubahan lokasi

kegiatan sehingga sebagian anggaran yang direncanakan tidak digunakan pada tahun berjalan.

4. Tahap Awal Operasional Unit Layanan

Pada RSUD Eka Candrarini, tingkat serapan anggaran sebesar 56,78% dipengaruhi oleh kondisi rumah sakit yang baru mulai beroperasi pada tahun 2025 sehingga masih berada pada tahap awal operasional. Pada fase ini, beberapa subkegiatan pelayanan baru dapat dilaksanakan mulai Triwulan IV setelah kesiapan operasional layanan terpenuhi. Selain itu, beberapa kegiatan seperti pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medis dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas layanan. Pengadaan beberapa peralatan medis bahkan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Penyerapan anggaran pada subkegiatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai juga menyesuaikan dengan jumlah kunjungan pasien serta jenis penyakit yang tercatat pada rekam medis. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi belanja belum mencapai tingkat optimal pada tahun berjalan.

5. Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Mitra dan Jadwal Operasional

Pada Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat serapan anggaran sebesar 74,00% dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang menyesuaikan jadwal dan kebutuhan mitra kerja, khususnya dalam kegiatan yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan seperti sosialisasi penegakan peraturan daerah serta operasi penindakan rokok ilegal dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal kegiatan Kantor Pajak Pratama dan Bea Cukai sebagai mitra pelaksana. Penentuan lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, serta sasaran kegiatan menyesuaikan perencanaan dari pihak mitra sehingga tidak seluruh anggaran dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

6. Penyesuaian Jadwal Kegiatan Kelembagaan

Pada Sekretariat DPRD, tingkat serapan anggaran sebesar 77,81% dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang menyesuaikan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD serta agenda kelembagaan. Kegiatan seperti pembahasan program pembentukan peraturan daerah, rapat koordinasi DPRD, serta pendalaman tugas DPRD menyesuaikan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPP) DPRD, undangan asosiasi DPRD nasional, maupun kegiatan bimbingan teknis partai. Selain itu, pada kegiatan pemeliharaan sarana prasarana gedung DPRD, pengadaan perangkat microphone conference tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan

penggunaan produk impor sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

7. Kebijakan Efisiensi Belanja Pemerintah

Selain faktor-faktor teknis tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mendorong perangkat daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi kebutuhan. Kebijakan efisiensi tersebut turut mempengaruhi tingkat realisasi belanja pada beberapa perangkat daerah karena sebagian kegiatan tidak dilaksanakan atau volumenya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap rendahnya serapan belanja pada beberapa perangkat daerah serta dinamika pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Rekomendasi perbaikan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran dan Program

Perencanaan program dan kegiatan perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Perangkat daerah perlu melakukan penajaman perencanaan volume kegiatan, khususnya pada program pelayanan masyarakat seperti pendidikan, pemberdayaan usaha mikro, serta kegiatan sosial yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh jumlah sasaran kegiatan yang memenuhi kriteria program. Selain itu, perangkat daerah perlu melakukan pemutakhiran data pendukung perencanaan, termasuk data aset daerah dan kondisi sarana prasarana melalui sistem pengelolaan aset daerah, sehingga kebutuhan pengadaan maupun rehabilitasi sarana prasarana dapat direncanakan secara lebih akurat.

2. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mencegah penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran, perangkat daerah perlu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penggunaan sistem pengadaan elektronik, termasuk pemanfaatan e-katalog versi terbaru, perlu terus

dilakukan agar proses pengadaan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, percepatan pelaksanaan pengadaan juga perlu diiringi dengan penguatan koordinasi dengan penyedia barang dan jasa guna memastikan kesiapan penyedia serta kelancaran pelaksanaan kontrak pekerjaan.

3. Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Sumber Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif melalui skema pemanfaatan aset, kerja sama pemanfaatan, maupun penyewaan aset daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, strategi peningkatan pendapatan daerah juga dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk dengan meningkatkan kualitas administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru yang dapat dikembangkan.

4. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan instansi lain perlu didukung dengan koordinasi yang lebih intensif dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan serta sasaran kegiatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan melalui kemitraan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga realisasi anggaran dapat lebih optimal.

5. Penguatan Perencanaan Operasional Layanan Publik

Pada unit layanan yang baru beroperasi atau sedang dalam tahap pengembangan layanan, perencanaan operasional perlu disusun secara lebih terstruktur dan bertahap. Perencanaan tersebut perlu mencakup kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pengembangan standar pelayanan agar peningkatan kualitas layanan dapat berjalan sejalan dengan kemampuan operasional unit layanan.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp234.441.444.727,39,- dengan realisasi penerimaan pinjaman daerah

sebesar Rp220.586.212.934,00,- surplus APBD Rp84.090.008.085,90,- Sedangkan realisasi Penyertaan Modal Rp10.000.000.000,00,- dengan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar Rp12.220.476.197,00,- sehingga realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp516.897.189.550,29,- yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian
1	Penerimaan Pembiayaan	686.441.444.728,00	455.027.657.661,39	66,29%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	234.441.444.728,00	234.441.444.727,39	100,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	452.000.000.000,00	220.586.212.934,00	48,80%
2	Pengeluaran Pembiayaan	36.588.235.294,00	22.220.476.197,00	60,73%
	Penyertaan Modal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	26.588.235.294,00	12.220.476.197,00	45,96%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

*data realisasi tahun 2025, per 28 Januari 2026

Pembiayaan bersumber penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp220.586.212.934,00,- direalisasikan untuk pembangunan JLLB sebesar Rp40.085.653.026,00,-, pembebasan lahan pelebaran jalan wiyung sebesar Rp130.222.928.000,00,- dan pemasangan PJU sebesar Rp50.277.631.908,00,-. Pengeluaran pembiayaan direalisasikan berupa penyertaan modal tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00,- atau 100,00% dari target serta pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp12.220.476.197,00,-.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perekonomian global masih dihadapkan pada dinamika yang penuh ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan iklim, serta pergeseran arah globalisasi menuju proteksionisme dan orientasi *inward looking*. Kondisi tersebut telah mengganggu rantai pasok global, meningkatkan risiko dan biaya transaksi, serta menekan kinerja perdagangan dan investasi internasional. Di sisi lain, volatilitas pasar keuangan global juga mendorong arus keluar modal, menekan nilai tukar, memicu tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap berada pada level yang relatif tinggi. Meskipun sempat terjadi de-eskalasi terbatas dalam perang dagang, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global masih tetap tinggi dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi dunia.

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, kinerja perekonomian global menunjukkan kecenderungan melambat dan tidak merata antarnegara. Sejumlah negara di Asia masih tumbuh relatif kuat, namun beberapa negara lain mengalami perlambatan bahkan kontraksi akibat lemahnya permintaan global, tingginya biaya energi, serta meningkatnya tensi perdagangan internasional. Perubahan kebijakan tarif, kontrol perdagangan, dan respons retaliasi antarnegara, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, semakin memperbesar ketidakpastian pasar global. Dalam kondisi tersebut, lembaga-lembaga multilateral juga belum mampu berperan optimal dalam meredam sengketa perdagangan, sehingga risiko terhadap stabilitas ekonomi global masih perlu diwaspadai. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global stabil di kisaran 3,3% pada 2025–2026, namun perlambatan dan ketidakpastian global berpotensi menekan kinerja ekspor, arus modal, dan keputusan investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, dinamika global tersebut memengaruhi perekonomian nasional terutama melalui jalur perdagangan dan arus modal. Pelemahan permintaan global dan kebijakan tarif berpotensi menekan kinerja ekspor, harga komoditas, dan aktivitas investasi, sementara volatilitas pasar keuangan dapat memicu arus modal keluar, depresiasi nilai tukar, serta tekanan inflasi domestik. Namun demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11% pada 2025, didorong konsumsi rumah tangga, investasi untuk

Proyek Strategis Nasional, ekspor, dan penguatan ketahanan sektor eksternal. IMF menilai perekonomian Indonesia relatif resilien dengan pertumbuhan yang diperkirakan stabil sekitar 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026 meskipun tetap rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan bauran kebijakan, stabilisasi sistem keuangan, serta langkah antisipatif yang adaptif untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33%. Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada tahun dengan kontribusi sebesar 31,32%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,78%. Arah kebijakan makro Jawa Timur dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas dilaksanakan melalui penciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi, peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selaras dengan nasional dan Jawa Timur, kinerja perekonomian Kota Surabaya tahun 2025 tumbuh positif sebesar 5,87 % meningkat lebih tinggi dibandingkan realiasi pertumbuhan pada tahun 2024 yakni sebesar 5,76%. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kota Surabaya menjaga pertumbuhan ekonomi stabil tinggi. Sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya konsisten tumbuh tinggi diatas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur. Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya selama ini. Hampir 60% komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ekonomi Kota Surabaya tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut nampak pada ketercapaian sasaran target pembangunan ekonomi yang tercermin dari target indikator makro Kota Surabaya, meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada RKPD Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 5,5-6,1% dengan melihat capaian tahun 2024 sebesar 5,76%, namun melihat perkembangan ekonomi, ditargetkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 5,77% yang terealisasi sebesar 5,87%, **mencapai target**;
2. Indeks Gini Kota Surabaya pada RKPD Tahun 2025 ditargetkan 0,351-0,388 dan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan pada kisaran 0,351-0,380 yang teralisasi sebesar 0,369, **mencapai target**;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,89-5,22% dan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan 4,5% yang terealisasi 4,84%, **belum mencapai target**;
4. Persentase penduduk miskin Kota Surabaya pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,25-3,5% dan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan 3,90% yang terealisasi 3,56%, **mencapai target**;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 84,5-85,67 pada perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 85,26 yang terealisasi 85,65, **mencapai target**.

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. keadaan darurat; dan/atau
- d. keadaan luar biasa
- e. organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka perubahan APBD Tahun 2025 dilakukan salah satunya bertujuan untuk penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dengan berdasar hasil audit yang dituangkan dalam surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 53.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2025

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Wali kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian kebijakan pendapatan daerah sebagai bagian dari proses evaluasi pelaksanaan APBD berjalan dan dinamika regulasi fiskal nasional maupun daerah. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hal-hal yang mendasari perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 antara lain:

1. Hasil evaluasi realisasi pendapatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang menunjukkan perlunya penyesuaian komposisi dan target pendapatan, khususnya pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, agar lebih mencerminkan proyeksi capaian yang realistis dan terukur;
2. Penyesuaian target pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan regulasi serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, termasuk perubahan alokasi dan mekanisme penyaluran dana transfer sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 yang berfokus pada optimalisasi penerimaan secara akuntabel, penyesuaian target secara rasional dan terukur berdasarkan capaian kinerja serta potensi riil daerah, serta penguatan tata kelola pendapatan guna menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas keuangan daerah.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis objek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah:

1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan :

- i. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah
- ii. Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- iii. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-141/PK.5/2024, Perihal : Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos dengan penjelasan :
 1. Pasal 1 angka 47 UU HPKD mengatur bahwa definisi dari Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya
 2. Pasal 53 UU HPKD ayat (1) mengatur bahwa Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang/pertemuan pada penyediaan jasa hotel seperti :
 1. Hotel
 2. Hostel
 3. Vila
 4. Pondok wisata
 5. Motel
 6. Losmen
 7. Wisma
 8. Pesanggrahan

9. Rumah penginapan /*guesthouse* /bungalow /*resort/ cottage*
 10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan
 11. Glamping
3. Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel*” adalah rumah, apartemen dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih satu bulan)
 4. Berdasarkan pengaturan di atas, indekos/rumah kos dapat menjadi objek PBJT atas Jasa Perhotelan sepanjang memenuhi kriteria pada penjelasan pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD
 5. Pasal 1 angka 47 UU HPKD yang memuat frasa “dapat dilengkapi” memiliki maksud bahwa jasa perhotelan dapat maupun tidak dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya sehingga cenderung menitikberatkan pada penyediaan akomodasi saja
 6. Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD, dapat dimaknai jika terdapat kontrak yang menyatakan bahwa persewaan dilakukan untuk masa kontrak di atas 1 bulan, transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam maksud dari frasa “*tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel*”
- iv. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB)
 - v. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBB-P2 sebagai berikut:

1. Nilai NJOP 0-100 juta semula 0,10% menjadi 0,00%
 2. Nilai NJOP 100-200 juta semula 0,10% menjadi 0,05%
 3. Nilai NJOP 200 juta-1 miliar semula tidak ada perubahan yaitu 0,10%
 4. Nilai NJOP 1 miliar-2 miliar semula 0,20% menjadi 0,15%
 5. Nilai NJOP 2 miliar-10 miliar tidak ada perubahan yaitu 0,20%
 6. Nilai NJOP 10 miliar-50 miliar semula 0,20% menjadi 0,25%
 7. Nilai NJOP 50 miliar ke atas semula 0,20% menjadi 0,30%
- vi. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif BPHTB yaitu sebesar 5%
- vii. Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan sebagai berikut:
1. PBJT Jasa Perhotelan meliputi hotel tetap sebesar sebesar 10% dan rumah kos semula 5% menjadi tidak dipungut pajaknya
 2. PBJT Jasa Makanan dan Minuman meliputi restoran dan katering serta jasa boga tetap sebesar 10%
 3. PBJT Tenaga Listrik (PPJ) meliputi PLN rumah tangga semula 8% menjadi 10%, PLN Industri Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi tetap sebesar 3%, PLN selain Golongan Industri Pertambangan, Minyak Bumi, dan Gas Alam selain Rumah Tangga semula 5% menjadi 10%, Non PLN tetap sebesar 1,5%
 4. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Hiburan) meliputi Tontonan Film tetap sebesar 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Busana semula 20% menjadi 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari yang bersifat Tradisional semula 5% menjadi 10%, Kontes Kecantikan dan Sejenisnya semula 35% menjadi 10%, Kontes Binaraga tetap 10%, Pameran Seni Budaya, Seni Ukir, Barang Seni, Tumbuhan, Satwa, Hasil Produksi tetap 10%, Pameran Busana, Komputer, Elektronik, Otomotif, Properti semula 20% menjadi 10%, Diskotik, Karaoke Dewasa, Klub

Malam, dan Sejenisnya tetap 50%, Sirkus, Akrobat, Sulap tetap 10%, Permainan, Bilyard, Golf, Bowling semula 35% menjadi 10%, Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor semula 20% menjadi 10%, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Spa tetap 50%, Pusat Kebugaran tetap 10%, Pertandingan Olahraga 15% menjadi 10%, Karaoke Keluarga semula 35% menjadi 40%, Permainan Ketangkasan tetap 10%, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Argo Wisata, Kebun Binatang yang semula tidak ada maka sesuai perda yang baru tarifnya 10%

- viii. Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%
- ix. Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%
- x. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut%tase tertentu meliputi:
 - 1. Pasal 44 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyebutkan tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% sedangkan pada regulasi sebelumnya yaitu pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
 - 2. Penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempertimbangkan Surat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.12.1/12888/202.2/2024 tanggal 28 Maret

2024 perihal: Estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
 - a) Melakukan evaluasi dan penilaian NJOP Bumi dan Bangunan
 - b) Melakukan perbaikan peta PBB
 - c) Menghitung target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
 - d) Membangun sistem terintegrasi antara pengelola usaha dengan Pemerintah Kota Surabaya
 - e) Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (*time value of money*) setiap tahunnya
 - f) Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
 - g) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital
 - h) Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan
 - i) Sinergi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk *role sharing* dan *cost sharing*
 - j) Meningkatkan sistem keuangan khususnya pendapatan dari sektor pajak daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- b. Kebijakan Retribusi Daerah:
 - 1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
 - 3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - 4) Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal
 - 5) Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah
 - 6) Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
 - a) Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
 - b) Penggunaan pembayaran non-tunai
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir
 - 7) Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerja sama dengan pengelola parkir swasta
 - 8) Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain antara lain:
 - a) asuransi kesehatan swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan RSUD
 - b) Perguruan Tinggi untuk praktik klinik
 - c) Perusahaan-perusahaan swasta untuk *medical check-up*

- 9) Optimalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan dan alat kesehatan yang baru dan mutakhir
- 10) Meningkatkan sistem keuangan khususnya pendapatan dari sektor retribusi daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergis melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD:
 - 1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintah Daerah
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
 - 2) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN
 - 3) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan BUMD untuk menghasilkan inovasi dalam rangka peningkatan pendapatan, pelayanan kepada masyarakat dan kemanfaatan umum, melalui diversifikasi usaha dan investasi
 - 4) Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis. Restrukturisasi meliputi: restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan, dilaksanakan melalui restrukturisasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; serta penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c) Hasil kerja sama daerah
 - d) Jasa giro
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir
 - f) Pendapatan bunga
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - k) Pendapatan denda pajak daerah
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - n) Pendapatan dari pengembalian
 - o) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD. Pendapatan dari BLUD tersebut terdiri dari :
 1. Pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan
 2. Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie
 3. Pendapatan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada
 4. Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Eka Candrarini

5. Pendapatan BLUD jasa layanan parkir pada Dinas Perhubungan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
- 4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota.

2.1.2 Pendapatan Transfer

- a. Berubahnya pengelolaan PKB dan BBNKB menjadi objek pajak baru berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi faktor menurunnya potensi dana transfer provinsi, namun di sisi lain meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali secara lebih maksimal dan pengelolaannya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
- b. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut;

- d. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;
- e. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer;
- f. Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rincian perubahan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah	7.307.751.999.326	6.919.458.678.748	-388.293.320.578	-5,31%
	Retribusi Daerah	486.207.862.705	470.616.199.330	-15.591.663.375	-3,21%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	210.074.787.736	210.074.787.736	0	0,00%
	Lain-lain PAD yang sah	792.302.517.968	720.202.463.868	-72.100.054.100	-9,10%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	8.796.337.167.735	8.320.352.129.682	-475.985.038.053	-5,41%
2	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.891.048.679.000	2.906.436.149.000	15.387.470.000	0,53%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	449.721.229.463	434.333.759.463	-15.387.470.000	-3,42%
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.340.769.908.463	3.340.769.908.463	0	0,00%
	Jumlah Pendapatan Daerah	12.137.107.076.198	11.661.122.038.145	-475.985.038.053	-3,92%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2026

2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung ***"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis"*** serta berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2025 yaitu :

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;

3. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
5. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui sinkronisasi dengan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan;
6. Mengurangi belanja untuk kegiatan yang bersifat kajian yang tidak memberikan dampak langsung dan pencetakan serta belanja perjalanan dinas;
7. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
10. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Selain itu, belanja daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal Pasal 146 Ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 147

ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, mendukung arah kebijakan dan pencapaian target pembangunan yang mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Preseiden serta visi, misi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan struktur belanja daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun kebijakan belanja Daerah tersebut diimplementasikan dengan:

1. Penguatan Kapasitas Surabaya dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat,

produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20% dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan **“health for all”**, belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeliminasi TB, mencegah balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;

2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, efisiensi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding,

pencetakan dan publikasi dialihkan ke belanja yang mendukung pencapaian output kinerja, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);

5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
6. Pembiayaan belanja yang bersumber dari selain APBD melalui *creating shared value* (CSV) dengan Perusahaan, KPBU maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Operasi (KSO) serta pembiayaan alternatif lain sesuai dengan ketentuan perundangan;
7. Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, kebijakan belanja daerah diarahkan pada :
 - a. Pemenuhan kebutuhan minimum pemerintahan (antara lain gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat *mandatory* antara lain anggaran pendidikan dan infrastruktur)
 - b. Optimalisasi penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN)
 - c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - d. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Pemberian dukungan beasiswa pada kepada siswa/mahasiswa/pemuda yang memiliki prestasi sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa
 - f. Penurunan stunting
 - g. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

- h. Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk Kota Surabaya
 - i. Pemenuhan gizi ibu hamil dan balita
 - j. Updating basis data keluarga miskin (gamis) dan pra miskin (pramis) di lingkup Kota Surabaya
 - k. Penyelenggaraan perlindungan sosial bagi kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, dan lansia
 - l. Pembangunan rumah tidak layak huni
 - m. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
 - n. Perlindungan perempuan dan anak
 - o. Penguatan penyelenggaraan Pengurusutamaan Gender (PUG)
8. Sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. Mengurangi belanja untuk kegiatan yang bersifat kajian dan pencetakan serta belanja perjalanan dinas;
 - b. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - c. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
 - e. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.
9. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025, mengalami perubahan dari Rp12.351.743.715.960,00,- menjadi Rp12.310.975.247.579,00,- berkurang sebesar Rp40.768.468.381,00,- atau -0,33%, yang meliputi:

- 1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp9.424.466.068.551,00,- menjadi Rp9.768.435.434.354,00,- bertambah sebesar Rp343.969.365.803,00,- atau 3,65%;

2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp2.889.777.647.409,00,- menjadi Rp2.537.139.813.225,00,- berkurang sebesar Rp352.637.834.184,00,- atau -12,20%;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp37.000.000.000,00,- menjadi Rp5.400.000.000,00,- berkurang sebesar Rp31.600.000.000,00,- atau -85,41%;
4. Belanja Transfer mengalami perubahan dari Rp500.000.000,00,- menjadi nol, berkurang sebesar Rp500.000.000,00,- atau -100,00%;

Rincian perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	3.764.318.412.108,00	3.701.474.739.268,00	-62.843.672.840,00	-1,67%
	Belanja Barang dan Jasa	5.215.155.800.507,00	5.619.390.174.951,00	404.234.374.444,00	7,75%
	Belanja Bunga	0	6.855.333.333,00	6.855.333.333,00	-
	Belanja Subsidi	99.880.607.558,00	100.735.383.644,00	854.776.086,00	0,86%
	Belanja Hibah	338.348.048.378,00	338.779.803.158,00	431.754.780,00	0,13%
	Belanja Bantuan Sosial	6.763.200.000,00	1.200.000.000,00	-5.563.200.000,00	-82,26%
	Jumlah Belanja Operasi	9.424.466.068.551,00	9.768.435.434.354,00	343.969.365.803,00	3,65%
2	Belanja Modal				
	Belanja Modal Tanah	267.796.713.386,00	309.896.104.948,00	42.099.391.562,00	15,72%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.485.651.409,00	323.245.781.774,00	33.760.130.365,00	11,66%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	859.160.887.944,00	476.826.809.340,00	-382.334.078.604,00	-44,50%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.461.074.880.757,00	1.419.226.386.337,00	-41.848.494.420,00	-2,86%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.656.398.645,00	1.531.477.143,00	-124.921.502,00	-7,54%
	Belanja Modal Aset Lainnya	10.603.115.268,00	6.413.253.683,00	-4.189.861.585,00	-39,52%
	Jumlah Belanja Modal	2.889.777.647.409,00	2.537.139.813.225,00	-352.637.834.184,00	-12,20%
3	Belanja Tidak Terduga				
	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000,00	5.400.000.000,00	-31.600.000.000,00	-85,41%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000,00	5.400.000.000,00	-31.600.000.000,00	-85,41%
4	Belanja Transfer				
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0	-500.000.000,00	-100,00%
	Jumlah Belanja Transfer	500.000.000,00	0	-500.000.000,00	-100,00%
	Jumlah Belanja Daerah	12.351.743.715.960,00	12.310.975.247.579,00	-40.768.468.381,00	-0,33%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2026

2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan berkelanjutan;
2. Optimalisasi peran BUMN, *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU) dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM;

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perubahan APBD Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk dapat memperkuat posisi sebagai superhub yang berkelanjutan sehingga memanfaatkan diversifikasi pembiayaan daerah, dengan opsi sebagai berikut :

1. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
2. Pinjaman Daerah yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Lembaga Keuangan Bank; dan atau
 - d. Lembaga Keuangan yang bukan Bank;
3. Obligasi Daerah, yakni surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Sukuk Daerah, yakni surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, untuk :
 - a. Pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah;
 - b. Pengelolaan portofolio utang Daerah;
 - c. Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun 2025 diperoleh dari SILPA Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diarahkan untuk penempatan modal/penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Selain itu juga diperoleh dari penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah.

Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 53.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian

Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula diproyeksikan sebesar Rp224.636.639.762,00,- Berdasarkan hasil pemeriksaan, terjadi penyesuaian penerimaan sebesar Rp9.804.804.966,00 atau sebesar 4,36% menjadi sebesar Rp234.441.444.728,00,- bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Sumber penerimaan pembiayaan yang lain diperoleh dari penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk mempercepat manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya sebesar Rp452.000.000.000,00,-, yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank.

Bahwa terkait sumber penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah tersebut telah melalui Nota Kesepakatan bersama antara Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan Nomor 100.3.7.1/16792/436.1.2/2025 30 Tahun 2025 Tanggal 5 Agustus 2025 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan bersama antara Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan Nomor 100.3.7.1/16793/436.1.2/2025 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2025 masih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebesar Rp5.000.000.000,00,- serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan (Perseroan) Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama kepada PT Bank Surya Artha Utama (Perseroda), bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Bank Surya Artha Utama Perseroda sebesar Rp5.000.000.000,00,-.

Selain itu pada pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Adapun pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tersebut sebesar Rp26.588.235.294,00,-. Sedangkan pembayaran bunga atas pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah berada pada pos Belanja Bunga yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Uraian	APBD 2025		Bertambah/Berkurang	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Penerimaan Pembiayaan	224.636.639.762,00	686.441.444.728,00	461.804.804.966,00	205,58%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	224.636.639.762,00	234.441.444.728,00	9.804.804.966,00	4,36%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	452.000.000.000,00	452.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	36.588.235.294,00	26.588.235.294,00	265,88%
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	0,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	-	26.588.235.294,00	26.588.235.294,00	-
Pembiayaan Daerah Neto	214.636.639.762,00	649.853.209.434,00	435.216.569.672,00	202,77%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 diukur berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta capaian kinerja pada masing-masing kegiatan di setiap urusan pemerintahan. Pengukuran ini menjadi gambaran atas tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun anggaran 2025. Secara substantif, capaian kinerja tersebut merefleksikan hasil pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya, baik yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar, penguatan pelayanan non-dasar, pengembangan sektor unggulan daerah, maupun dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak hanya menilai tingkat serapan program dan kegiatan, tetapi juga menunjukkan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh serta rekomendasi langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan dikelompokkan ke dalam delapan bagian, yaitu: Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum. Pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, terstruktur, dan komprehensif mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama

periode 2021–2024 menunjukkan tren pemulihan dan stabilisasi setelah kontraksi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian mulai kembali tumbuh sebesar 4,29% persen seiring dengan mulai pulihnya aktivitas produksi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran pembatasan kegiatan ekonomi. Momentum pemulihan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan meningkat menjadi 6,51%, didorong oleh pemulihan sektor perdagangan, transportasi, industri pengolahan, serta meningkatnya konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada level 5,70%, mencerminkan stabilisasi aktivitas ekonomi setelah fase *rebound* yang cukup tinggi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,76%, yang menunjukkan keberlanjutan kinerja ekonomi yang relatif stabil dengan ditopang oleh aktivitas perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi perkotaan. Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surabaya telah berhasil keluar dari fase pemulihan menuju fase pertumbuhan yang lebih stabil, dengan struktur ekonomi yang tetap didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai dinamika yang mempengaruhi stabilitas dan arah pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Meskipun perekonomian dunia tetap tumbuh, laju pertumbuhan global cenderung berada pada tingkat moderat di tengah ketidakpastian geopolitik, penyesuaian kebijakan moneter, serta perubahan struktur perdagangan internasional. Perkembangan tersebut secara tidak langsung turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional maupun daerah, termasuk Kota Surabaya yang memiliki peran sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa di kawasan Indonesia timur. Beberapa peristiwa dan dinamika ekonomi global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. **Kebijakan suku bunga tinggi di negara maju.** Bank sentral di beberapa negara maju masih mempertahankan kebijakan suku bunga relatif tinggi untuk menjaga stabilitas inflasi pascapandemi dan tekanan harga energi. Kondisi ini menyebabkan pengetatan likuiditas global serta mempengaruhi arus investasi dan pembiayaan internasional. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia,

kondisi tersebut berdampak pada dinamika arus modal dan nilai tukar yang pada akhirnya turut memengaruhi aktivitas investasi dan sektor riil.

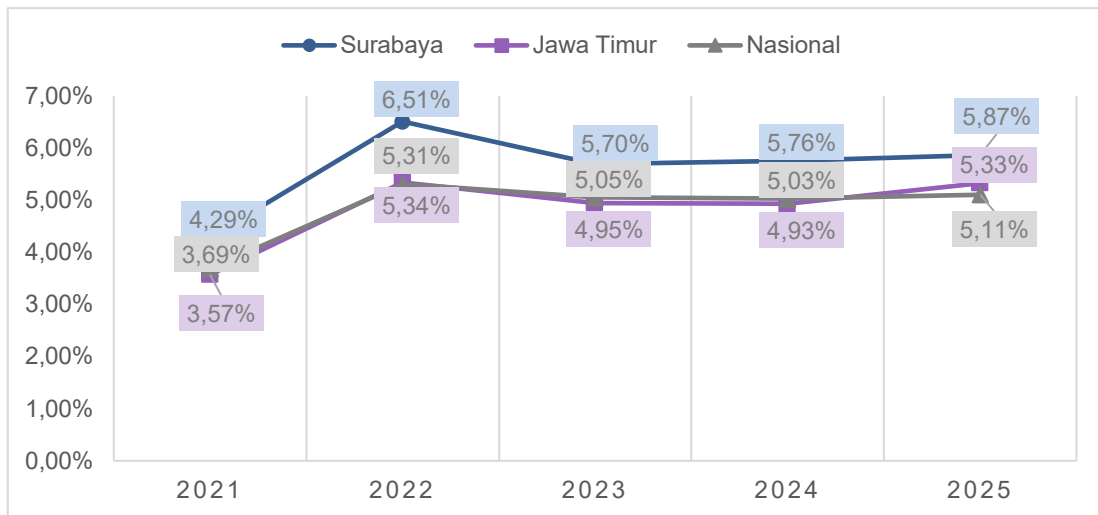
2. **Perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama.** Beberapa negara maju mengalami perlambatan pertumbuhan akibat penyesuaian konsumsi rumah tangga dan investasi. Perlambatan tersebut berdampak pada permintaan global terhadap produk manufaktur dan komoditas, sehingga mempengaruhi kinerja ekspor negara berkembang. Bagi Kota Surabaya yang memiliki aktivitas perdagangan dan logistik cukup tinggi, perubahan permintaan global ini turut memengaruhi aktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan distribusi barang.
3. **Ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.** Ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia masih berlanjut dan mempengaruhi stabilitas perdagangan internasional, harga energi, serta biaya logistik global. Gangguan rantai pasok pada beberapa komoditas strategis mendorong penyesuaian harga dan biaya produksi di berbagai sektor industri, yang pada akhirnya berdampak pada struktur biaya produksi dan harga barang di tingkat global maupun domestik.
4. **Perkembangan ekonomi digital dan transformasi industri global.** Transformasi digital di berbagai sektor ekonomi terus berkembang pesat, ditandai dengan meningkatnya perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis. Perkembangan ini turut membuka peluang baru bagi kota-kota besar yang memiliki ekosistem ekonomi digital yang berkembang, termasuk Surabaya, terutama dalam sektor perdagangan daring, jasa informasi dan komunikasi, serta ekonomi kreatif.
5. **Pemulihan sektor pariwisata dan mobilitas global.** Mobilitas internasional yang semakin pulih turut mendorong peningkatan aktivitas perjalanan, perdagangan jasa, serta kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor transportasi, logistik, dan pariwisata. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat jasa dan perdagangan.
6. **Perubahan arah investasi global menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.** Investasi global mulai mengarah pada sektor-sektor yang mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Pergeseran ini mendorong negara dan daerah untuk meningkatkan daya saing investasi melalui pengembangan

infrastruktur, teknologi ramah lingkungan, serta penguatan industri yang memiliki nilai tambah tinggi.

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian global tersebut membentuk lingkungan eksternal yang mempengaruhi aktivitas perdagangan, investasi, serta mobilitas ekonomi secara luas. Bagi Kota Surabaya, kondisi tersebut tercermin pada perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa yang tetap tumbuh positif seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi, distribusi barang, dan konsumsi masyarakat sepanjang tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perekonomian global tersebut, perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2025 dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter ketat di negara maju, perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang, serta dinamika geopolitik berpotensi mempengaruhi arus perdagangan, investasi, dan stabilitas rantai pasok. Namun demikian, meningkatnya mobilitas global, perkembangan ekonomi digital, serta pemulihan aktivitas perdagangan dan jasa memberikan ruang bagi daerah-daerah dengan struktur ekonomi yang kuat untuk tetap tumbuh positif.

Dalam konteks tersebut, Kota Surabaya sebagai salah satu pusat perdagangan, industri, dan jasa di kawasan Indonesia timur memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Struktur perekonomian Surabaya yang didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa memberikan ketahanan terhadap berbagai dinamika eksternal tersebut. Kondisi ini tercermin pada capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,87% (y-on-y), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,76%. Kinerja tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33% dan nasional sebesar 5,11%. Dari sisi struktur ekonomi, Kota Surabaya masih memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur dengan peranan sebesar 24,38%, menegaskan posisi Surabaya sebagai pusat aktivitas perdagangan, jasa, dan industri dan menunjukkan peran Surabaya sebagai motor penggerak perekonomian regional di Jawa Timur.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021–2025

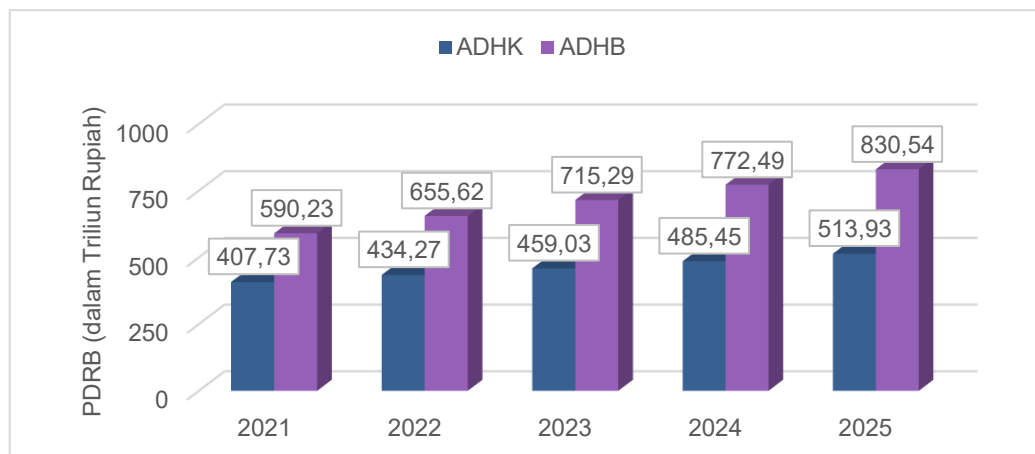
Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2026

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	6,3-6,8%	2,96%	5,9%	5,6-6,1%	5,77%*
Realisasi	4,29%	6,51%	5,7%	5,76%	5,87%
Capaian	68,10%	219,93%	96,61%	100,00%	101,73%

*) Target tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026



Gambar 3.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappeda, diolah, 2026

Berdasarkan Gambar 3.2, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Peningkatan nilai PDRB ADHB menjadi Rp830,54 triliun pada tahun 2025 mencerminkan pertumbuhan nominal aktivitas ekonomi daerah, sedangkan peningkatan PDRB

ADHK menjadi Rp513,93 triliun pada tahun 2025 menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi setelah memperhitungkan faktor inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi barang dan jasa di Kota Surabaya terus mengalami ekspansi seiring dengan pemulihan dan stabilisasi ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi daerah, antara lain meningkatnya aktivitas investasi dan produksi yang tercermin dari kenaikan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), peningkatan belanja modal pemerintah daerah yang mendorong aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya mobilitas masyarakat yang tercermin dari kenaikan jumlah penumpang moda transportasi publik seperti Kereta Api Indonesia, layanan ojek daring, serta transportasi umum seperti Trans Jatim, Surabaya Bus, dan Wira-Wiri. Selain itu, aktivitas sektor industri pengolahan juga menunjukkan tren ekspansi yang tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia yang berada pada level 51,86, yang menandakan bahwa aktivitas produksi industri berada pada zona ekspansi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masih memiliki peranan besar terhadap pembentukan PDRB Kota Surabaya dan tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan sektor ini mengalami normalisasi setelah fase pemulihan pascapandemi dari sekitar 7,37% pada tahun 2021 menjadi 3,34% pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas perdagangan kendaraan bermotor dan jasa reparasinya. Di sisi lain, industri pengolahan menunjukkan penguatan kinerja dan pada tahun 2025 menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sekitar 1,49% terhadap total pertumbuhan ekonomi, menunjukkan adanya pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan menuju sektor industri pengolahan. Pergeseran ini turut didukung oleh meningkatnya aktivitas industri makanan dan minuman, industri tembakau, industri logam dasar, serta industri pengolahan lainnya.

Beberapa sektor jasa juga menunjukkan kinerja positif, antara lain sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan permintaan jasa penyediaan makanan. Namun demikian, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang maupun non-berbintang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yang antara lain dipengaruhi kebijakan

efisiensi belanja perjalanan dinas pemerintah sehingga berdampak pada aktivitas sektor perhotelan. Pada sektor pertanian, terjadi peningkatan produksi khususnya pada subsektor perikanan budidaya tangkap dan perikanan air payau, yang turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Kota Surabaya masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yang menunjukkan bahwa daya dorong utama perekonomian daerah masih bertumpu pada konsumsi domestik masyarakat. Pergeseran pola konsumsi juga mulai terlihat melalui peningkatan aktivitas perdagangan digital dan transaksi non-tunai. Kondisi ini menandakan adanya transformasi pola aktivitas ekonomi masyarakat menuju ekonomi digital yang semakin berkembang di kawasan perkotaan.

Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya investasi, ekspansi aktivitas produksi manufaktur, meningkatnya mobilitas masyarakat dan transportasi, serta penguatan konsumsi domestik yang mendorong aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2025 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain:

- 1. Penguatan Sektor Produksi dan Rantai Pasok Industri** untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat keterhubungan antara industri besar dan usaha skala kecil dan menengah.
 - Melaksanakan pendekatan dan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui fasilitasi sertifikasi produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha sehingga mampu naik kelas dan masuk dalam rantai pasok industri.
 - Melakukan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka penguatan pendataan produksi usaha skala besar guna meningkatkan akurasi data industri sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.
 - Mendorong keterhubungan rantai pasok antara industri besar dengan pelaku usaha kecil dan menengah sehingga UMKM dapat terlibat sebagai pemasok bahan baku maupun sub-industri pendukung.
- 2. Penguatan Investasi dan Aktivitas Produksi** untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas kegiatan ekonomi daerah.
 - Melaksanakan kunjungan dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban perizinan serta pelaporan kegiatan penanaman modal.

- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan usaha melalui inovasi Kalkulator Investasi Pusat, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi potensi investasi dan proses perizinan.

3. Penguatan Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Pasar untuk menjaga kelancaran distribusi barang serta mendorong aktivitas perdagangan daerah.

- Melakukan pendataan pasok bahan pokok pada toko, swalayan, dan distributor guna menjaga stabilitas distribusi barang dan mendukung aktivitas perdagangan.
- Melaksanakan pengawasan usaha bidang perdagangan terkait pemenuhan perizinan usaha guna memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan.
- Berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan promosi perdagangan seperti Surabaya Shopping Festival dan Surabaya Holiday Super Sale yang bertujuan meningkatkan aktivitas perdagangan serta mendorong konsumsi masyarakat.

4. Penguatan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi Lokal

- Memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui platform e-Peken dengan jumlah pelaku usaha yang tergabung sebanyak 4.705 pelaku usaha yang terdiri dari UMKM, toko kelontong (Tokel), dan Sentra Wisata Kuliner (SWK).
- Memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui e-Katalog yang diikuti oleh 862 UMKM sehingga memperluas akses pasar produk UMKM.
- Mengembangkan promosi produk melalui Surabaya Kriya Gallery serta berbagai kegiatan pameran dan event ekonomi yang melibatkan pelaku UMKM.

5. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Melaksanakan Program Padat Karya melalui fasilitasi penggunaan aset daerah serta bantuan pemenuhan sarana dan peralatan usaha. Hingga 31 Desember 2024, terdapat 106 Rumah Padat Karya yang tersebar di 26 kecamatan dengan 23 kategori jenis usaha, yang mampu menyerap 1.848 tenaga kerja yang berasal dari keluarga miskin dan pra miskin. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 41 Rumah Padat Karya di 21 kecamatan, terjadi peningkatan cakupan program yang cukup signifikan. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Rumah Padat Karya tercatat sebanyak 1.498 orang.

6. Penguatan Akses Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja

- Menyelenggarakan program job fair sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.
- Mengembangkan program link and match ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerja) yang bertujuan meningkatkan kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja.

7. Penguatan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan Perkotaan

Mendorong peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, khususnya pada subsektor perikanan budidaya tangkap dan perikanan air payau yang mengalami peningkatan produksi.

Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya berperan terhadap perekonomian nasional sebesar 3,48% dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah pembangunan utama di Indonesia, Kota Surabaya menempati posisi yang tertinggi dibandingkan dengan Makassar, Jakarta, dan Medan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama

Wilayah	Nilai ADHK (dalam Juta Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi
	2024	2025	
Wilayah Pembangunan Utama A (Kota Pusat Pertumbuhan: Medan)	182.242.590,00	191.540.510,00	5,10%
Wilayah Pembangunan Utama B (Kota Pusat Pertumbuhan: Jakarta)	2.151.041.330,00	2.263.237.040,00	5,22%
Wilayah Pembangunan Utama C (Kota Pusat Pertumbuhan: Surabaya)	485.448.887,46	513.934.507,90	5,87%
Wilayah Pembangunan Utama D (Kota Pusat Pertumbuhan: Makassar)	147.989.200,00	155.895.570,00	5,34%

Sumber: BPS, 2026

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya serta mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,80%, Pemerintah Kota Surabaya perlu melaksanakan berbagai langkah kebijakan yang diarahkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi utama yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB serta memiliki efek pengganda tinggi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Rekomendasi kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah**, melalui penguatan ekosistem

industri, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri sebagai pemasok bahan baku, sub-industri pendukung, maupun mitra pemasaran sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.

2. **Mendorong percepatan realisasi investasi sektor produktif**, khususnya pada sektor industri pengolahan, logistik, serta jasa modern, melalui peningkatan promosi investasi daerah, penguatan kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pendampingan kepada pelaku usaha.
3. **Mengoptimalkan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian kota**, melalui penguatan aktivitas perdagangan modern dan digital, peningkatan kegiatan promosi perdagangan daerah, serta penguatan sistem distribusi dan logistik guna menjaga stabilitas aktivitas perdagangan yang memiliki peranan besar dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya.
4. **Meningkatkan aktivitas sektor jasa perkotaan**, khususnya sektor akomodasi, pariwisata, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif, melalui penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, serta aktivitas ekonomi jasa.
5. **Mendorong transformasi ekonomi Kota Surabaya menuju kota industri modern berbasis layanan**, melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan pemanfaatan ekonomi digital pada sektor perdagangan, jasa informasi dan komunikasi, serta layanan keuangan digital.
6. **Memperluas integrasi UMKM dalam ekosistem ekonomi daerah**, antara lain melalui peningkatan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri pengolahan, penguatan pemasaran digital, serta pengembangan kegiatan promosi dan pameran produk lokal guna meningkatkan daya saing UMKM.
7. **Mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal**, antara lain melalui optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan keterlibatan produk lokal dan UMKM dalam rantai pasok program tersebut sehingga dapat memberikan efek pengganda terhadap sektor pertanian, perdagangan, dan distribusi.
8. **Mengintegrasikan pengembangan ekonomi mikro berbasis komunitas**, melalui sinergi antara Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan Kampung Pancasila sebagai penggerak ekonomi masyarakat pada sektor kuliner, distribusi pangan, homestay, serta jasa kreatif berbasis digital.

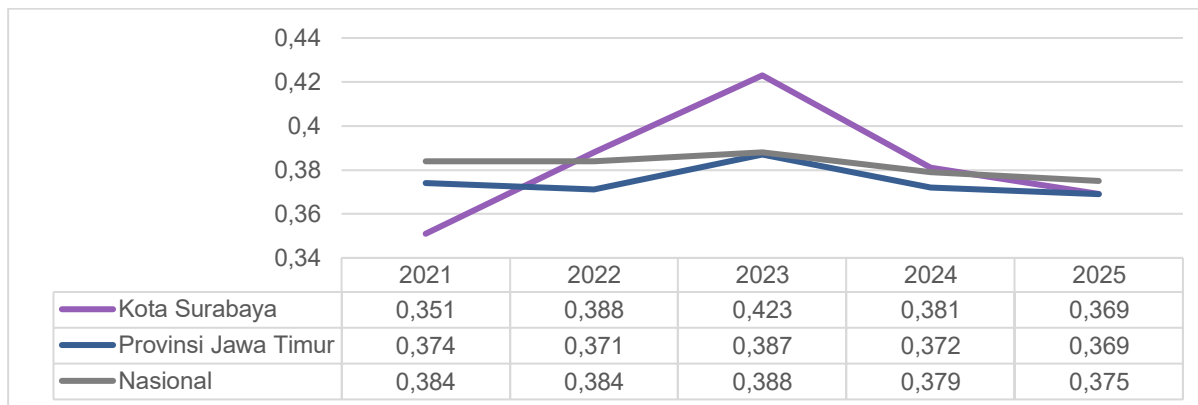
9. **Mengembangkan Surabaya sebagai pusat layanan kesehatan (medical city)** melalui peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia tenaga medis, pemanfaatan teknologi layanan kesehatan digital, serta integrasi dengan sektor akomodasi, transportasi, dan jasa penunjang lainnya.
10. **Memperkuat city branding Kota Surabaya sebagai kota jasa modern yang kompetitif**, guna meningkatkan daya tarik investasi, kunjungan wisatawan, serta pengembangan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi tanpa meninggalkan identitas historis Surabaya sebagai Kota Pahlawan.
11. **Meningkatkan kualitas dan integrasi data ekonomi daerah**, melalui penguatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyediaan data sektoral seperti data ekspor-impor, aktivitas pergudangan, jasa profesional, serta data sektor pendidikan dan kesehatan guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berbasis data.

B. Indeks Gini/Gini Rasio

Indeks Gini/Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah. Nilai Gini Rasio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan kondisi pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan kondisi ketimpangan sempurna. Dengan demikian, semakin mendekati 0 nilai Gini Rasio, maka distribusi pengeluaran penduduk semakin merata, dan sebaliknya semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan besarnya, Gini Rasio dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori ketimpangan. Ketimpangan tinggi ditunjukkan oleh nilai Gini Rasio sebesar 0,50 atau lebih. Ketimpangan sedang berada pada kisaran 0,30 hingga 0,49. Sementara itu, ketimpangan rendah ditunjukkan oleh nilai Gini Rasio di bawah 0,30. Klasifikasi ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan pengeluaran masyarakat serta menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kondisi sosial ekonomi suatu daerah.

Gini Rasio Kota Surabaya selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2021 hingga 2023 meskipun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang. Peningkatan ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut cenderung lebih banyak

dinikmati oleh kelompok penduduk berpendapatan tinggi, sementara kelompok menengah ke bawah belum memperoleh manfaat yang setara. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh semakin kuatnya akumulasi pendapatan pada kelompok masyarakat atas, termasuk pelaku usaha yang mampu terus mengembangkan bisnisnya di tengah dinamika ekonomi. Di sisi lain, dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021–2022 yang diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja turut memperburuk kondisi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pekerja sektor informal dan buruh dengan tingkat pendapatan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak karena mengalami penurunan bahkan kehilangan sumber penghasilan, sedangkan kelompok menengah dan atas relatif lebih mampu bertahan. Akibatnya, kesenjangan pengeluaran antara kelompok 20 persen penduduk teratas dengan 40 persen penduduk terbawah semakin melebar, terutama pada tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan nilai Gini Rasio Kota Surabaya pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi selama periode 2021–2025. Dengan demikian, fluktuasi Indeks Gini pada periode tersebut mencerminkan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi masih menghadapi tantangan dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.



Gambar 3.3
Indeks Gini Tahun 2021 – 2025
Sumber: BPS, 2026

Tabel 3.3
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	0,38-0,37	0,328	0,323	0,319-0,388	0,351-0,380*
Realisasi	0,351	0,388	0,423	0,381	0,369
Capaian	105,14%	81,71%	69,04%	100,00%	100,00%

*) Target tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Pada periode 2024 hingga 2025, nilai Gini Rasio Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan pada tahun 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh

berbagai upaya strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, tetapi juga oleh perubahan pola pengeluaran masyarakat, khususnya pada kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Pada periode tersebut, sebagian pengeluaran konsumtif dan kebutuhan tersier cenderung dialihkan ke tabungan, baik dalam bentuk simpanan perbankan, investasi, maupun cadangan dana darurat sebagai langkah antisipatif terhadap risiko keuangan. Perubahan perilaku tersebut turut memengaruhi distribusi pengeluaran masyarakat secara umum.

Selanjutnya, pada tahun 2025 Gini Rasio Kota Surabaya kembali menurun menjadi 0,369 dan tetap berada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran penduduk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain didukung oleh keberlanjutan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan pada level komunitas.

Salah satu faktor yang mendukung penurunan tersebut adalah pelaksanaan Program Kampung Madani dan Kampung Pancasila yang telah berjalan sejak tahun 2023. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan berlandaskan prinsip gotong royong dan keswadayaan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam program tersebut turut memperkuat intervensi sosial di tingkat lokal. Melalui pendekatan tersebut, pemerataan pengeluaran di tingkat komunitas dapat semakin terwujud sehingga manfaat pembangunan dirasakan secara lebih langsung oleh masyarakat.

Beberapa intervensi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan perlindungan sosial, penguatan akses permodalan, serta peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Salah satu intervensi utama dilakukan melalui pengembangan Program Kampung Pancasila. Sampai dengan tahun 2025, telah terbentuk 810 kampung berstatus “Pemula” dan 5 kampung berstatus “Berkembang”. Perluasan dan peningkatan manfaat program ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pengelolaan data dan pelaporan intervensi, perluasan jangkauan sosialisasi kepada warga sejahtera, serta penguatan pelibatan sektor swasta dan pelaku usaha. Program ini diharapkan mampu

memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong, sekaligus memperluas dukungan sosial ekonomi di tingkat komunitas.

Dalam rangka memperkuat perlindungan sosial, Pemerintah Kota Surabaya juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat miskin dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Bantuan tersebut antara lain berupa Program Subsidi Listrik bagi 73 orang lansia tunggal, pemberian alat bantu bagi 80 orang penyandang disabilitas, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 1.329 keluarga miskin. Selain itu, dukungan terhadap masyarakat miskin juga dilakukan melalui pemberian modal usaha berupa barang kepada 679 keluarga miskin sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga. Intervensi pemerintah juga diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan sosial. Pada tahun 2025, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dari Kementerian Sosial disalurkan kepada 69.883 keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 151.250 warga, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 146.858 keluarga miskin. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah.

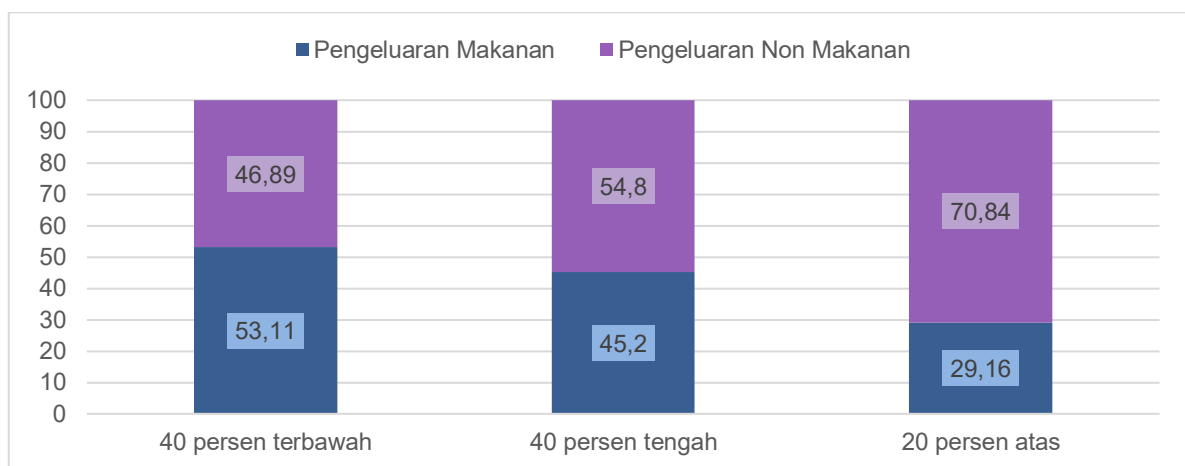
Di samping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Salah satunya dilakukan melalui bantuan kredit ringan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat miskin dan pra miskin, melalui kolaborasi dengan PT BPR Surya Artha Utama (SAU). Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas usaha masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan usaha skala kecil secara berkelanjutan.

Selanjutnya, upaya peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan, seperti pelatihan menjahit, membatik, sablon, serta pembuatan olahan makanan dan minuman. Dari 52 keluarga miskin dan pra miskin yang mengikuti pelatihan pada tahun 2025, sebanyak 29 orang telah berhasil menjadi wirausaha mandiri. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.4
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Distribusi Pengeluaran Kota Surabaya Tahun 2025

Kelompok Pengeluaran	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Total Pengeluaran
40 persen terbawah	714.918	631.183	1.346.102
40 persen tengah	1.195.633	1.449.731	2.645.364
20 persen atas	1.907.427	4.633.249	6.540.676
Rata-rata	1.145.921	1.759.084	2.905.004

Sumber: BPS, 2026



Gambar 3.4
Proporsi Pengeluaran Penduduk Kota Surabaya Tahun 2025

Sumber: BPS, 2026

Meskipun Gini Rasio Kota Surabaya pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif, upaya untuk menurunkannya menuju kategori ketimpangan rendah tetap perlu menjadi perhatian. Salah satu aspek penting yang perlu dicermati adalah struktur dan proporsi pengeluaran penduduk Kota Surabaya. Berdasarkan gambar dan tabel di atas, terlihat bahwa sebanyak 53,11% pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kondisi ini mencerminkan karakteristik umum rumah tangga berpendapatan rendah, di mana semakin rendah tingkat pendapatan, semakin besar proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan.

Di sisi lain, rata-rata pengeluaran per kapita kelompok 20% penduduk teratas tercatat sekitar lima kali lebih besar dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita kelompok 40% penduduk terbawah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesenjangan daya beli dan kapasitas konsumsi antar kelompok penduduk masih cukup lebar. Dengan demikian, meskipun ketimpangan secara umum menunjukkan perbaikan,

struktur pengeluaran masyarakat masih mengindikasikan adanya kerentanan pada kelompok bawah dan kuatnya disparitas antar lapisan penduduk.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial ke depan. Intervensi yang diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, perluasan kesempatan berusaha dan bekerja, serta peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan sosial menjadi penting untuk mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dengan langkah kebijakan yang tepat, upaya menurunkan ketimpangan menuju kategori rendah dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus mencegah semakin lebarnya kesenjangan pengeluaran antar kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 2026 perlu dilakukan langkah:

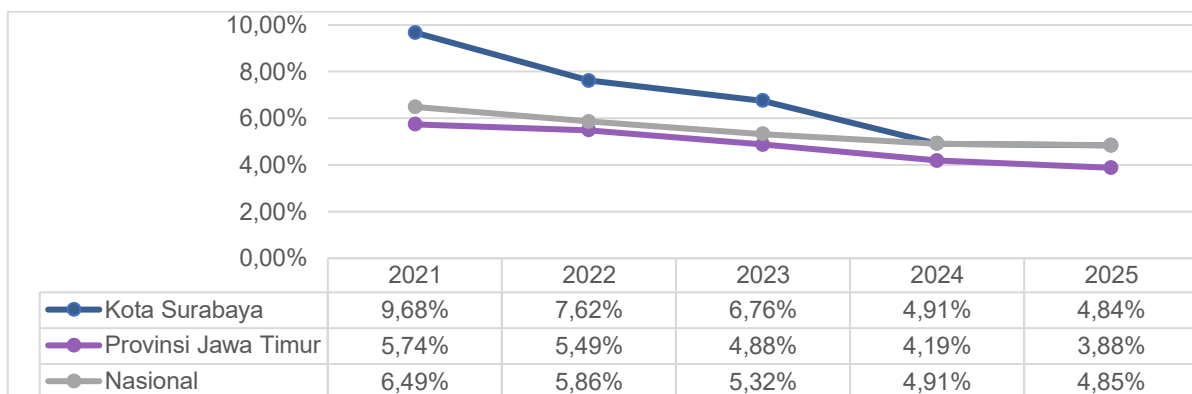
1. Melakukan evaluasi program Padat Karya sampai dengan kedalaman masing-masing Kecamatan dan dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan manfaat dan memastikan penduduk yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali menjadi miskin. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan layanan dan perluasan akses Program Padat Karya terutama bagi untuk kelompok rentan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan adanya program padat karya, peluang kerja bagi kelompok tersebut dapat tetap terjaga, sekaligus membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan Program Padat Karya diarahkan pada monitoring dan evaluasi secara berkala atas keberlanjutan usaha masyarakat yang telah diintervensi;
2. Memanfaatkan hasil pemutakhiran DTSEN untuk analisa dalam rangka penyusunan kebijakan intervensi penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial;
3. Mengoptimalkan Kampung Pancasila hingga ke tingkat RT;
4. Upaya pengendalian ketimpangan perlu diarahkan pada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong kemiskinan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, melalui peningkatan kontribusi kelompok desil atas >8 serta keringanan atau pembebasan pajak tertentu bagi kelompok desil bawah <4, guna mendukung pengendalian Gini Rasio;
5. Mempertimbangkan pemberian subsidi pajak bagi UKM dan UMKM serta melanjutkan program bantuan kredit ringan. Dukungan pembiayaan melalui Koperasi Merah Putih dan lembaga perkreditan rakyat menjadi salah satu

intervensi penting untuk mendorong pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas skala usaha pelaku usaha mikro dan kecil;

6. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi penting, mengingat sebagian besar pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Kenaikan harga barang pokok akan menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan meningkatkan kerentanan ekonomi kelompok tersebut.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi ukuran yang menunjukkan seberapa besar porsi orang yang sudah masuk angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan/siap bekerja. Karena itu, TPT dihitung sebagai jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja, lalu dinyatakan dalam persen.



Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 – 2025
Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2026

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	6,30 - 5,90%	8,99 %	5,00%	4,50%	4,50%
Realisasi	9,68%	7,62%	6,76%	4,91%	4,84%
Capaian	46,35%	115,24%	64,80%	90,89%	92,44%

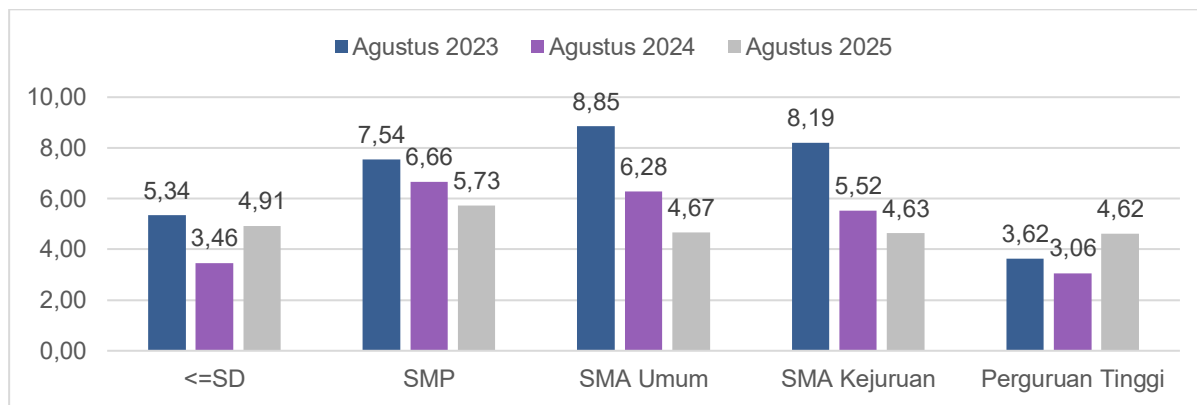
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Tabel 3.6
Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	152.273	125.276	106.120	79.767	79.423
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822	1.641.429
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,68	7,62	6,76	4,91	4,84

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya mencapai 9,68% akibat dampak pandemi Covid-19. Krisis tersebut menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, serta pengurangan jam kerja. Namun, seiring meredanya pandemi, tingkat ketenagakerjaan di Surabaya menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022, TPT dapat diturunkan secara signifikan menjadi 7,62%. Konsistensi pemulihan ekonomi mendorong penurunan lebih lanjut di tahun 2023 menjadi 6,76% dan tahun 2024 menjadi 4,91%. Pada tahun 2025, TPT Surabaya mencapai 4,84%. Angka ini merupakan TPT terendah selama periode 2001–2025, mencerminkan perbaikan kondisi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.



Gambar 3.6
TPT Menurut Pendidikan Tahun 2023 – 2025

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Meskipun secara umum seluruh kelompok mengalami tren penurunan, pada tahun 2025 grafik TPT menurut pendidikan menunjukkan proporsi pengangguran didominasi kelompok berpendidikan menengah (SMP dan SMA). Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya proporsi pengangguran pada kelompok tingkat pendidikan rendah (setingkat atau lebih rendah dari SD) dan perguruan tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan tantangan struktural dalam pasar kerja, terutama terkait ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan

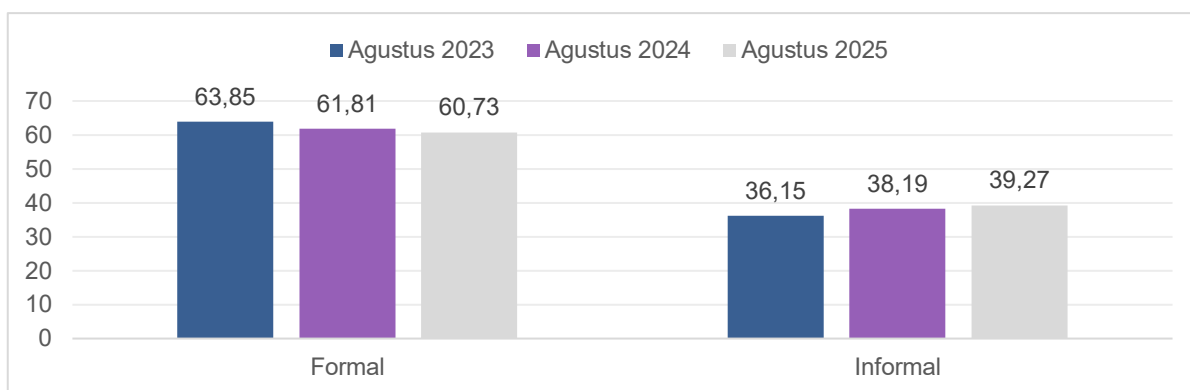
kebutuhan dunia usaha dan industri, serta keterbatasan akses kelompok berpendidikan rendah terhadap peluang kerja yang produktif.

Kinerja penurunan TPT Kota Surabaya Tahun 2025 dapat tercapai salah satunya melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal dan informal, yaitu:

1. Sertifikasi keahlian bagi 860 orang di bidang Administrasi Perkantoran, Pariwisata dan Perhotelan, Jasa Boga dan Barista, TIK, Digital Marketing, Make-Up Artist (MUA) dan Perawatan Wajah, dsb;
2. Peningkatan kompetensi bagi 928 orang pencari kerja untuk menunjang keahlian dan siap bekerja, berupa pelatihan berbasis kompetensi, antara lain gada pratama, pastry cook, K3 umum, *cleaning service*, dan pelatihan kewirausahaan, seperti bimbingan teknis sablon, pembuatan minuman kekinian, batik;
3. Pemagangan 34 orang di 12 perusahaan untuk meningkatkan daya saing pencari kerja dengan tujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal di bidang distributor produk otomotif, ekspedisi, laboratorium pengawasan obat dan makanan, penerbitan, perhotelan dan rumah sakit;
4. Pelaksanaan *job fair* dan fasilitasi *link and match* yang inklusif disabilitas melalui program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang dilaksanakan sebanyak 4 kali di tahun 2025 termasuk disabilitas. Melalui program ini, sebanyak 260 orang telah diterima di perusahaan/lembaga yang berpartisipasi dalam acara tersebut;
5. Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/Perguruan Tinggi yang menyerap lulusan SMK sebanyak 2.057 orang;
6. Penyelenggaraan Program Padat Karya di 125 lokasi yang tersebar di 26 kecamatan, dengan 23 kategori jenis usaha yang telah menyerap sebanyak 1.715 tenaga kerja, dengan 1.572 orang berasal dari keluarga miskin, Jika dibandingkan dengan tahun 2024, rata-rata peningkatan pendapatan per tahun pada tahun 2025 mencapai Rp.8.056.102. Namun Pada tahun 2025, pelaksanaan program padat karya di Kota Surabaya masih menghadapi tantangan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek mentalitas sebagian pekerja dari keluarga miskin. Program ini masih menghadapi tantangan antara lain keterbatasan keberlanjutan usaha yang dihasilkan dari kegiatan padat karya, kapasitas manajerial peserta dalam mengelola hasil

kegiatan ekonomi, serta perlunya peningkatan literasi keuangan rumah tangga. Selain itu, karakteristik program yang bersifat temporer dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan penguatan kompetensi kerja menyebabkan dampak peningkatan pendapatan bagi sebagian peserta belum sepenuhnya berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan desain program agar pelaksanaan padat karya tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kemandirian ekonomi peserta secara lebih berkelanjutan.

7. Pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi ojek online, petani dan nelayan sebagai salah satu bentuk perlindungan kelompok pekerja rentan di sektor informal perkotaan yang memiliki risiko kerja tinggi namun minim jaminan sosial. Sampai dengan bulan Desember 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada 23.387 pengemudi ojek online, 565 petani dan 831 nelayan. Kebijakan ini bertujuan mencegah terjadinya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau kehilangan kemampuan bekerja, menjaga kesinambungan pendapatan dan konsumsi rumah tangga, serta menahan potensi peningkatan pengangguran dan setengah menganggur. Selain itu, bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen perluasan inklusi jaminan sosial dan dorongan formalisasi bertahap sektor informal, yang secara fiskal lebih efisien dibanding penanganan dampak sosial di kemudian hari, sekaligus berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial perkotaan.
8. Pemberian bantuan BPJS Kesehatan kepada 29.026 orang Kader Surabaya Hebat (KSH). Pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada KSH merupakan bentuk perlindungan atas peran strategis KSH sebagai pelaksana layanan sosial berbasis komunitas yang memiliki aktivitas lapangan dan risiko kerja, namun belum didukung jaminan ketenagakerjaan yang memadai. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan peran KSH, melindungi kesejahteraan kader dan keluarganya dari risiko sosial-ekonomi, serta menjadi langkah efisien pemerintah daerah dalam mencegah munculnya beban sosial di kemudian hari



Gambar 3.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kegiatan pada Pekerjaan Utama Tahun 2025

Sumber: BPS Kota Surabaya, diolah, 2026

Seiring dengan capaian penurunan TPT yang menunjukkan kinerja positif, analisis ketenagakerjaan juga perlu dilihat dari aspek penduduk bekerja guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan kualitas penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya. Grafik di atas menunjukkan bahwa struktur kegiatan Kota Surabaya didominasi oleh kegiatan formal. Pada Agustus 2025, terdapat 60,73 persen penduduk yang bekerja pada sektor formal, meskipun mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dibandingkan Agustus 2024 (61,81 persen). Di sisi lain, proporsi tenaga kerja pada sektor informal meningkat menjadi 39,27 persen dan menunjukkan tren kenaikan selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam struktur pasar kerja, bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak seluruhnya terjadi pada sektor formal. Meningkatnya peran sektor informal dapat dipandang sebagai bagian dari fleksibilitas ekonomi perkotaan dalam menyerap tenaga kerja, termasuk melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program Padat Karya, termasuk pemberian bantuan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha telah berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi kelompok rentan termasuk perempuan. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan perlunya penguatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, mengingat sektor informal umumnya memiliki tingkat produktivitas dan perlindungan kerja yang relatif lebih rendah.

Tantangan utama pembangunan ketenagakerjaan di Kota Surabaya ke depan tidak hanya terletak pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, termasuk penguatan keterampilan tenaga kerja serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif dan tahan terhadap dinamika ekonomi. Oleh karena itu, upaya-upaya yang perlu

dilakukan untuk menekan angka TPT di 2026 menjadi 4,47% dan menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kota Surabaya, antara lain:

1. Penguatan kesesuaian pendidikan dan pasar kerja agar sinergi antara jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi semakin terwujud melalui pengembangan tracer study yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan seluruh perguruan tinggi, serta peningkatan program pemagangan dan penempatan kerja berbasis permintaan yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan di Kota Surabaya;
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan cara pelatihan berbasis kompetensi untuk 964 orang, sertifikasi keahlian yang relevan dengan sektor unggulan, serta penguatan kapasitas 250 orang tenaga kerja pada sektor kreatif dan bantuan modal terhadap 500 UMKM yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dinamika ekonomi;
3. Penguatan sektor informal melalui evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan 150 orang ke dalam Program Padat Karya dan pemberian bantuan sarana Rumah Padat Karya (RPK) untuk 100 orang untuk menyinergikan tenaga kerja berasal dari kelompok angkatan kerja, serta perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mendorong transformasi bertahap menuju sektor formal;
4. Optimalisasi intervensi penyerapan tenaga kerja dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan job fair dengan target 250 orang pencari kerja akan terserap pada pasar kerja dan program penempatan kerja secara lebih terjadwal dan berbasis kebutuhan pasar kerja, serta memastikan keterhubungan dengan sistem informasi ketenagakerjaan agar efektivitas penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi;
5. Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi monitoring hasil penempatan lulusan SMK melalui Balai Kerja Khusus (BKK) sejumlah 2.075, fasilitasi penyerapan 500 tenaga kerja sektor jasa konstruksi, serta penguatan akses kerja pada sektor transportasi ramah lingkungan dan jasa keuangan yang berpotensi menyerap lebih dari 620 tenaga kerja dari hasil monitoring data sektoral;
6. Penguatan perlindungan dan formalisasi pekerja rentan melalui pemberdayaan 202 Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi sedikitnya 400 pekerja rentan melalui agen perisai, serta pendataan dan intervensi terhadap 1.000 pekerja informal di titik-titik aktivitas

- ekonomi seperti CFD dan pasar tumpah guna meningkatkan keberlanjutan usaha, status bekerja dan stabilitas pendapatan;
7. Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif melalui pendampingan dan inkubasi terhadap 250 pelaku ekraf, program stimulan Gen Z kewirausahaan berbasis wilayah dengan target 1.361 perwakilan tingkat RW, serta penguatan akses permodalan dan legalitas usaha bagi kelompok usaha mikro yang belum terfasilitasi;
 8. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui integrasi pelatihan berbasis kebutuhan industri dengan estimasi minimal 20% peserta pelatihan terhubung langsung dengan sektor konstruksi dan sektor potensial lainnya, serta penguatan skema link and match antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan penempatan kerja;
 9. Peningkatan kualitas tata kelola dan data ketenagakerjaan antara lain memperkuat integrasi dan pemanfaatan data ketenagakerjaan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah disinkronisasi dengan data pendidikan dan pasar kerja guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, serta pemutakhiran data dan informasi ketenagakerjaan pada sektor ekonomi kreatif untuk penajaman pengukuran jumlah angkatan kerja yang bekerja;
 10. Penguatan pengawasan dan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk percepatan proses penetapan Peraturan Daerah yang mendorong penegasan prioritas tenaga kerja lokal oleh perusahaan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Surabaya.

D. Persentase Penduduk Miskin

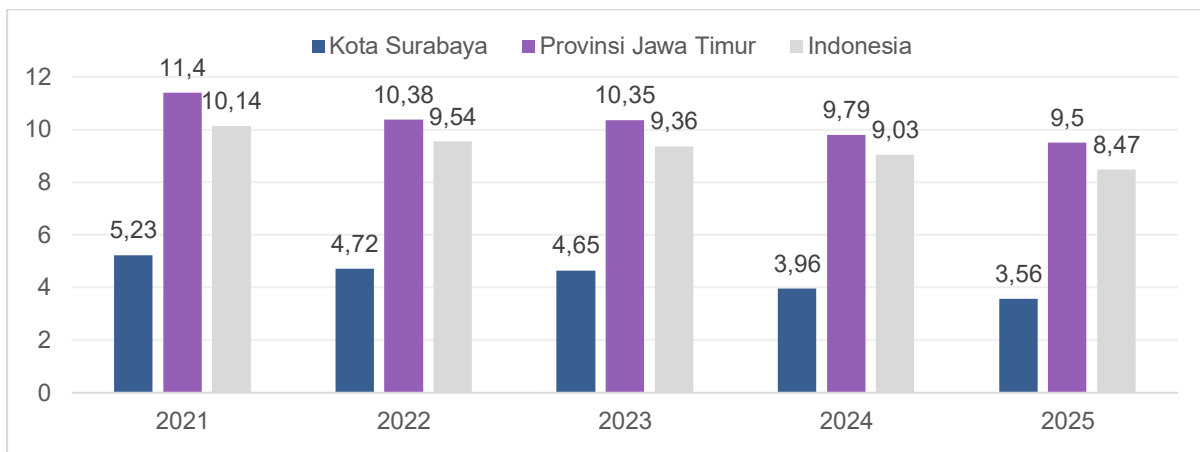
Persentase Penduduk Miskin digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Indikator tersebut diwakili oleh Angka Kemiskinan (P0) yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Tabel 3.7
Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	4,71 - 4,60%	4,62%	4,31%	4,01%	3,90%
Realisasi	5,23%	4,72%	4,65%	3,96%	3,56%
Capaian	88,96%	97,84%	92,11%	101,25%	108,72%

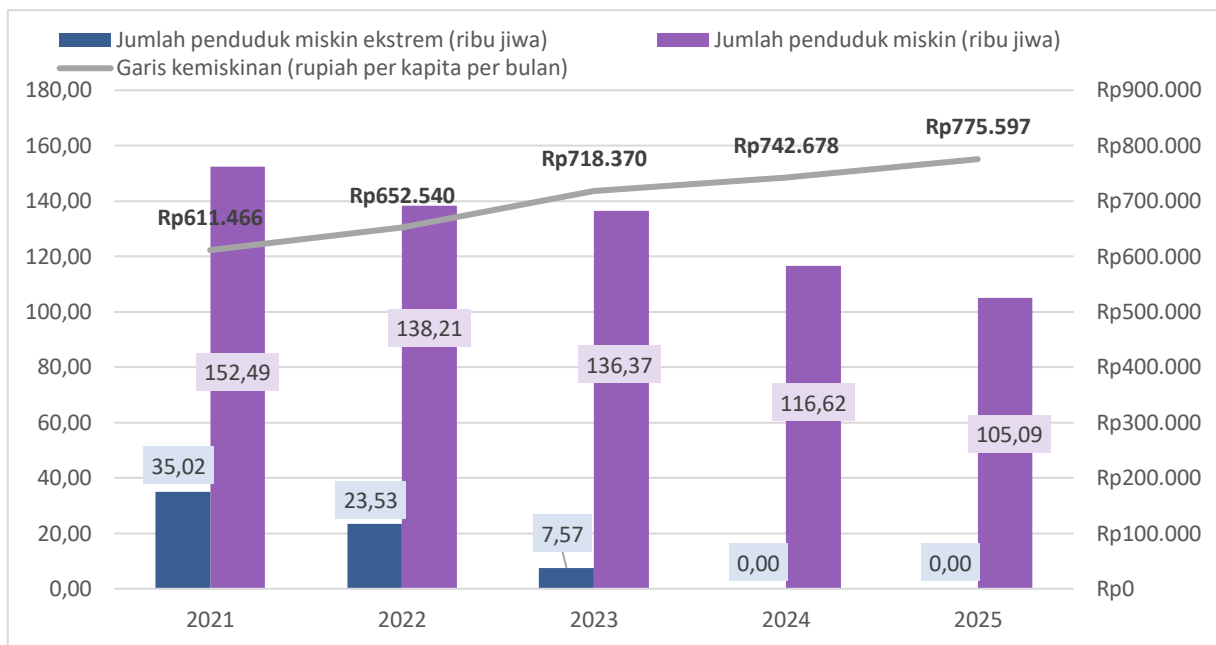
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026



Gambar 3.8
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2025

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret, 2025

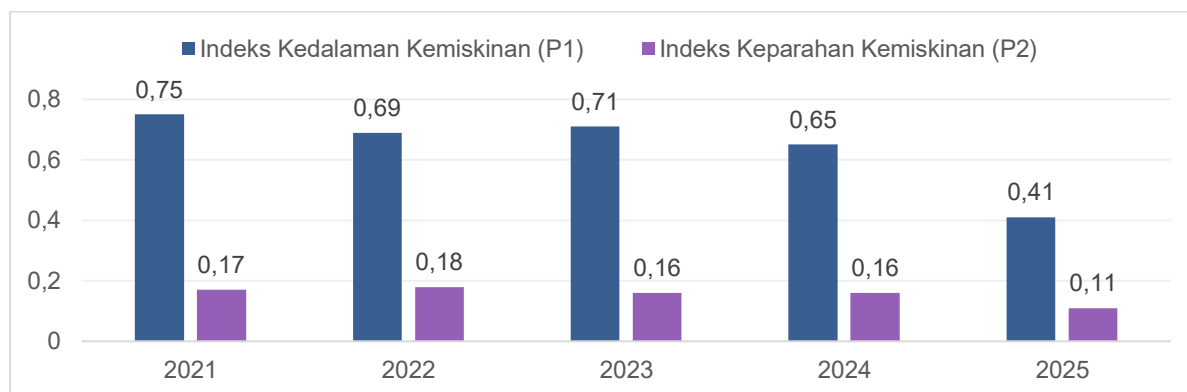
Persentase penduduk miskin Kota Surabaya menunjukkan penurunan yang signifikan dalam periode 2021–2025, dari 5,23% pada tahun 2021 menjadi 3,56% pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan Kota Surabaya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur setelah Kota Batu. Tidak hanya itu, angka kemiskinan tersebut juga telah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya berjalan cukup efektif dan konsisten. Kondisi ini mencerminkan semakin membaiknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta menunjukkan hasil positif dari berbagai intervensi pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan.



Gambar 3.9
Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem, serta Garis Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025
Sumber: BPS, 2026

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan menurun secara konsisten. Jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi pada tahun 2021 merupakan dampak dari kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang sebanyak 11,53 ribu jiwa dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, laju penurunan tersebut lebih lambat dibandingkan penurunan pada periode 2023 ke 2024 yang mencapai 19,75 ribu jiwa. Kinerja yang baik juga terlihat pada penurunan kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0 persen sejak tahun 2024. Kemiskinan ekstrem dalam hal ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu penduduk atau rumah tangga dengan tingkat pengeluaran setara di bawah 1,9USD PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Surabaya masih sebesar 35,02 ribu jiwa atau 1,2 persen, kemudian terus menurun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai nol pada akhir tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan hasil yang sangat positif dalam upaya perlindungan sosial dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, ukuran lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau *Poverty Gap Index* menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sebaliknya, penurunan nilai P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga kondisi kesejahteraan mereka cenderung membaik. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* menunjukkan tingkat penyebaran atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan pengeluaran di dalam kelompok penduduk miskin. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan idealnya tidak hanya diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga untuk menekan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dengan demikian, perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.



Gambar 3.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025
Sumber: BPS, 2026

Pada periode 2021–2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Surabaya secara umum menunjukkan kecenderungan menurun, terutama pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan penduduk miskin, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi tingkat kerentanan dan kesenjangan pengeluarannya. Penurunan nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pengeluaran per kapita per bulan antarpenduduk miskin di Kota Surabaya semakin kecil, sehingga ketimpangan di dalam kelompok penduduk miskin cenderung menyempit. Sementara itu, penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Artinya, jarak antara kondisi pengeluaran penduduk miskin dengan batas minimum kebutuhan dasar semakin berkurang. Meski demikian, pada tahun 2023 sempat terjadi kenaikan nilai P1 sebesar 0,02 poin. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya inflasi dalam periode Maret 2022 hingga Maret 2023, yang menyebabkan kelompok penduduk sangat miskin belum mampu meningkatkan daya belinya secara memadai. Berdasarkan perkembangan tersebut, arah kebijakan dan program bantuan sosial ke depan perlu semakin difokuskan pada keluarga miskin yang berada pada kondisi sangat miskin atau miskin ekstrem. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan tidak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin secara umum, tetapi juga mampu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan secara lebih efektif.

Kinerja penurunan kemiskinan tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai intervensi di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Untuk tujuan meningkatkan pendapatan, antara lain:

- Pemberian bantuan modal peralatan usaha bagi 679 keluarga miskin;
- Pelatihan bagi warga keluarga miskin yang telah bergabung dalam program Padat Karya;
- Bantuan akses pemasaran produk usaha mikro melalui e-Peken untuk mendapatkan manfaat peningkatan volume penjualan barang dan jasa.

2) Untuk tujuan mengurangi beban pengeluaran, antara lain:

- Pemberian beasiswa pendidikan seperti beasiswa penghafal kitab suci, beasiswa pemuda tangguh serta bantuan/fasilitasi pembebasan ijazah bagi siswa SMA/ sederajat;
- Pemberian bantuan sosial bagi penduduk miskin dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain dengan Program Subsidi Listrik bagi 73 orang lansia tunggal masing-masing sebesar Rp100.000,- setiap bulan;
- Pemberian alat bantu disabilitas bagi 80 orang penyandang disabilitas antara lain alat bantu dengar, alat bantu jalan seperti tongkat, walker dan kursi roda;
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana APBD bagi 1.329 keluarga miskin masing-masing sebesar Rp200.000,- setiap bulan;

- Penyaluran bantuan sosial bagi penduduk miskin – antara lain penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada 69.883 keluarga miskin masing-masing sebesar Rp300.000,- setiap bulan, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 151.250 keluarga miskin serta penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 146.858 keluarga miskin masing-masing sebesar Rp200.000,- setiap bulan.
- Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan melalui Program Bantuan Iuran (PBI) masing-masing sebesar Rp37.800,- per bulan yang didanai melalui APBD Kota Surabaya.

3) Untuk tujuan mengurangi kantong kemiskinan, antara lain:

- Program Dandan Omah dengan perbaikan 2.083 unit rumah tidak layak huni (rutilahu);
- Penyediaan hunian layak antara lain rusunawa yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 109 blok dengan 5.209 unit yang sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga miskin/pra miskin/terdampak.
- Memastikan akses sanitasi bagi seluruh penduduk, di mana Kota Surabaya telah berhasil mencapai *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas BABS 100% sejak tahun 2023.

Selain melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya meningkatkan kualitas data keluarga miskin guna memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menginisiasi pelaksanaan survei Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup seluruh penduduk yang berdomisili di Kota Surabaya, baik yang memiliki KTP Surabaya maupun non-Surabaya. Inisiatif pemutakhiran DTSEN ini menjadi langkah yang sangat strategis karena merupakan pelaksanaan pertama di Indonesia. Hasil pemutakhiran data tersebut, yang selanjutnya dikonsolidasikan dengan kegiatan musyawarah kelurahan (muskel) yang dilaksanakan setiap bulan, diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat akurasi data sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan data yang semakin mutakhir, terverifikasi, dan terintegrasi, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam merancang serta melaksanakan berbagai intervensi

pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan penanganan kemiskinan pada tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan pelatihan keterampilan yang diarahkan pada sektor-sektor yang lebih produktif, sehingga masyarakat memiliki peluang memperoleh produktivitas dan pendapatan yang lebih baik.
2. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah juga perlu terus diperkuat dengan mendorong adopsi teknologi baru agar usaha dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan berdaya saing.
3. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu semakin dioptimalkan melalui integrasi dengan berbagai data administratif agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penduduk miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Data hasil pemutakhiran DTSEN tersebut juga perlu dimanfaatkan secara lebih mendalam sebagai dasar analisis dalam penyusunan kebijakan intervensi penurunan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pendataan terhadap penduduk non-KTP Surabaya juga penting dilakukan untuk memperjelas karakteristik kemiskinan di Kota Surabaya dan menjadi dasar dalam merumuskan intervensi yang sesuai bagi kelompok tersebut.
4. Monitoring dan evaluasi program padat karya perlu dilakukan secara rutin hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat program, sekaligus menjaga agar penduduk yang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan tidak kembali jatuh ke dalam kondisi miskin.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM memberikan gambaran mengenai sejauh mana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan, khususnya dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, IPM tidak hanya mencerminkan capaian pembangunan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yaitu perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dijalani oleh bayi yang baru lahir apabila pola angka kematian menurut kelompok umur pada saat kelahiran berlangsung tetap sepanjang hidupnya. Dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mencerminkan capaian pendidikan penduduk serta peluang pendidikan yang dapat ditempuh pada masa mendatang.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, sebagai gambaran kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, IPM menjadi indikator yang penting untuk melihat hasil pembangunan manusia secara komprehensif, karena mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi dalam satu ukuran yang utuh.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pemutakhiran nilai IPM menyesuaikan data dasar jumlah penduduk sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

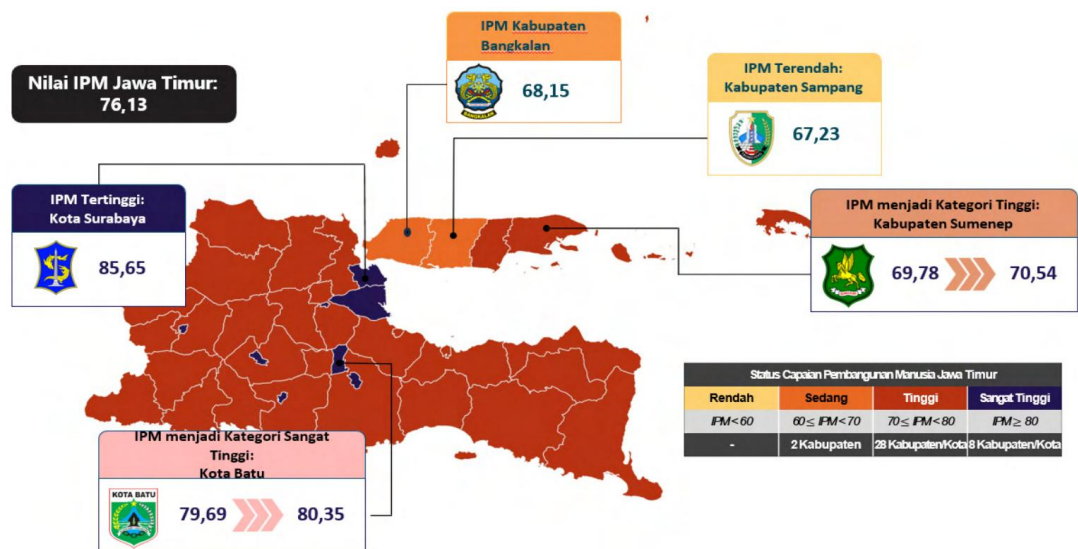
Tabel 3.8
Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	81-82	82,50	82,50	84,20	85,26*
Realisasi	82,94	83,32	83,99	84,69	85,65
Capaian	101,15%	100,99%	101,81%	100,58%	100,46%

*Target tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD 2025.

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 82,94 dan terus meningkat hingga mencapai 85,65 pada tahun 2025, dengan rata-rata kenaikan 0,81% per tahun. Pada tahun 2025 tercatat kenaikan IPM tertinggi sejak 5 tahun terakhir, yakni sebesar 0,96 poin atau sebesar 1,13%. Sepanjang periode tersebut, IPM Kota Surabaya tetap berada dalam kategori **“sangat tinggi”** karena nilainya selalu melebihi 80.



Gambar 3.11
Peta IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

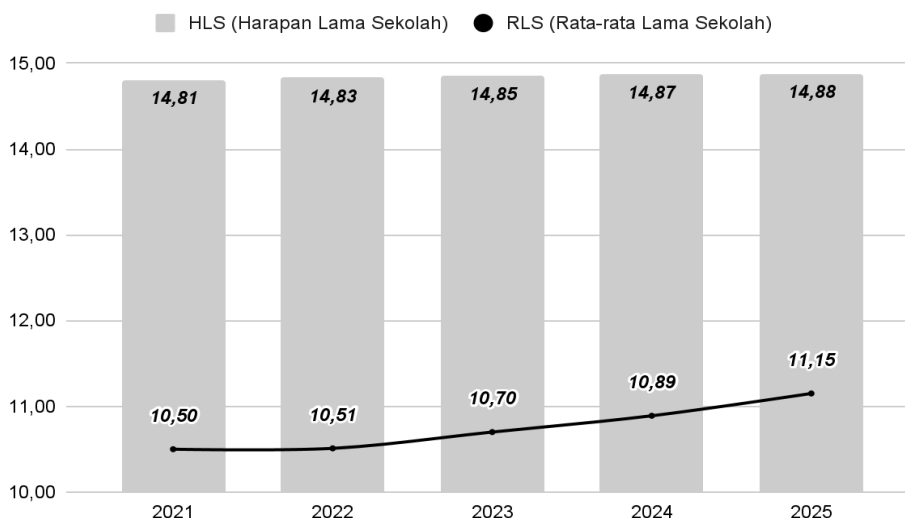
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Apabila ditinjau dari Peta IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi sebagai daerah dengan nilai IPM tertinggi di Jawa Timur. Meskipun demikian, kondisi ini tetap menyimpan potensi permasalahan, terutama apabila dikaitkan dengan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Surabaya dan wilayah *hinterland* di sekitarnya. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah Kabupaten Bangkalan, yang memiliki nilai IPM sebesar 68,15 dan tercatat sebagai daerah dengan IPM terendah kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang yang sebesar 67,23. Kesenjangan IPM antara Kota Surabaya dengan wilayah sekitarnya tersebut berpotensi menimbulkan berbagai tantangan pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pelayanan dasar. Oleh karena itu, meskipun capaian IPM Surabaya sudah sangat baik, dinamika pembangunan di kawasan aglomerasi tetap perlu dicermati agar ketimpangan antarwilayah tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan Kota Surabaya.

E.1 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas. Lebih lanjut, RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun belajar yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menyelesaikan pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang diulang. Sedangkan HLS menunjukkan peluang penduduk untuk menempuh pendidikan formal pada usia

tertentu, dengan asumsi bahwa peluang anak untuk bersekolah di masa mendatang sama dengan peluang penduduk mengakses pendidikan saat ini.



Gambar 3.12
Perkembangan HLS dan RLS Kota Surabaya Tahun 2021-2025
Sumber: BPS Jawa Timur, 2025

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa RLS Kota Surabaya Tahun 2025 sebesar 11,15 tahun belajar, meningkat sebesar 0,26 tahun belajar (2,3%) dari tahun 2024. Pertumbuhan RLS tahun 2025 juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan per tahun pada periode 2022-2025 (1,5%). Dengan kata lain, penduduk Kota Surabaya berusia 25 tahun ke atas menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal sebanyak 11,15 tahun belajar atau setara awal kelas XII SMA/MA/SMK. Kondisi RLS Kota Surabaya masih dinilai baik dari sisi pertumbuhan, namun apabila dibandingkan pertumbuhan HLS yang rata-rata hanya meningkat 0,12% per tahun, kondisi pertumbuhan HLS relatif jauh lebih lambat. Pada tahun 2025, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kota Surabaya mencapai 14,88 tahun (setingkat Diploma III) atau meningkat hanya 0,01 poin dari tahun 2024. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur, angka RLS dan HLS di Kota Surabaya masih tertinggal dari Kota Malang dengan HLS tertinggi di Jawa Timur sebesar 15,80 tahun dan Kota Madiun dengan RLS tertinggi di Jawa Timur sebesar 12,12 tahun.

Tabel 3.9
Perbandingan RLS dan HLS Kota di Indonesia Tahun 2025

Nama Kota	Angka RLS	Angka HLS
Kota Surabaya	11,15	14,88
Kota Malang	11,36	15,80
Kota Madiun	12,12	14,55
*Provinsi Jawa Timur	8,39	13,44
*Nasional	9,07	13,30

Sumber: BPS, 2025

Dari segi penduduk usia sekolah (7-23 tahun), sebanyak 26,82% penduduk Kota Surabaya pada kelompok usia ini sudah tidak bersekolah lagi. Proporsi ini lebih tinggi dari tahun 2024, yakni sebanyak 24,27%. Sementara itu, jika melihat dari perspektif penduduk usia kerja (di atas 15 tahun), hanya 21,42% penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi, meski sudah lebih tinggi dari proporsi tahun 2024, yakni sebesar 20,05%. Kondisi ini dipengaruhi antara lain kondisi Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan tuntutan ekonomi yang tinggi membuat masyarakatnya, baik yang asli maupun pendatang, lebih berminat untuk bekerja atau berwirausaha daripada menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, adanya migrasi penduduk masuk ke Kota Surabaya dengan latar belakang tingkat pendidikan yang lebih rendah dari lulusan SMA/setara dengan tujuan peningkatan kesejahteraan/kondisi ekonominya, juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi angka RLS maupun HLS.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pencapaian RLS dan HLS tahun 2025, antara lain:

1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP;
2. Pemerataan dan pengembangan akses pendidikan, melalui penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada 1 PAUD, 284 SDN dan 63 SMPN, pengembangan PAUD Holistik Integratif, program Kejar Paket dengan muatan pendidikan vokasi, pelaksanaan Sinau dan Ngaji Bareng Arek Suroboyo yang diselenggarakan di 234 balai RW, serta Program Tebus Ijazah bagi siswa jenjang SMA/SMK/MA;
3. Mendorong program Orang Tua Asuh, yaitu intervensi penanggungungan biaya pendidikan bagi anak asuh yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dengan harapan dapat mengangkat derajat keluarganya menjadi keluar dari kemiskinan;
4. Pemberian bantuan seragam sekolah kepada 48.179 siswa setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kota Surabaya, yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin serta bekerja sama dengan pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi 6.633 siswa SMP dari keluarga miskin dan rentan miskin;
5. Pemberian beasiswa bagi penghafal kitab suci sebanyak 1.412 siswa, serta Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai

Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya sejumlah 1.949 mahasiswa yang membantu di 253 SDN dan 63 SMPN;

6. Sebagai upaya meningkatkan akses pada pendidikan tinggi, telah diberikan beasiswa Pemuda Tangguh yang diperuntukkan kepada siswa-siswi SMA/MA/SMK sebanyak 16.801 orang dan mahasiswa sebanyak 5.874 orang;
7. Melakukan penelusuran dan penanganan terhadap 152 anak usia sekolah yang putus sekolah/rentan putus sekolah yang dilaporkan, serta telah memfasilitasi untuk kembali bersekolah.

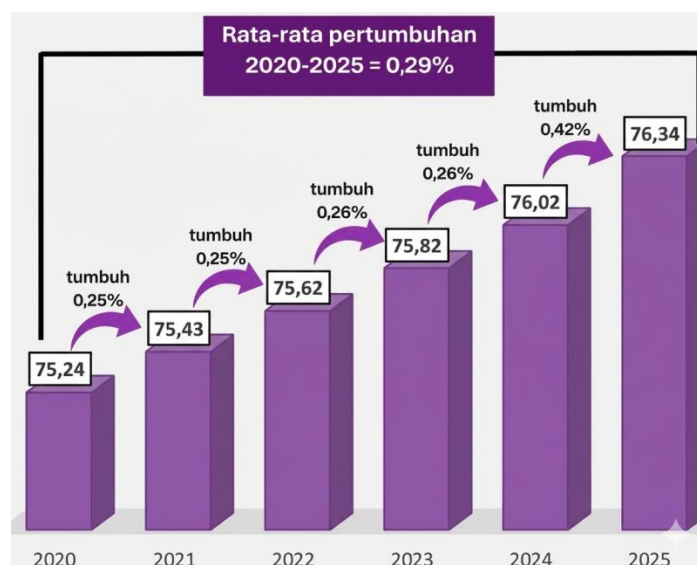
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di tahun 2026 antara lain:

1. Memastikan penduduk usia sekolah menyelesaikan Wajib Belajar 13 tahun (tidak putus sekolah). Mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan insentif seperti beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan.
2. Mendorong penduduk usia sekolah 7-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sampai dengan setingkat S1/setara dan seterusnya. Intervensi menggunakan pendekatan jaminan sosial pada keluarga tidak mampu untuk sekolah SMA dan perguruan tinggi.
3. Mendorong penduduk usia sekolah 25 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan terakhir SMA dan S1 untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi S1-S3 dalam rangka peningkatan Rata-rata Lama Sekolah.
4. Percepatan peningkatan HLS dapat dilakukan salah satunya dengan menambah pembukaan penerimaan mahasiswa baru secara massal di bulan Juni. Perguruan Tinggi berbadan hukum juga berkontribusi meningkatkan HLS.
5. Penajaman pendataan mahasiswa dengan status tinggal kost/kontrak untuk potensi peningkatan RLS.
6. Pemanfaatan hasil pendataan DTSEN untuk perencanaan intervensi tahun 2026 antara lain:
 - a. Penduduk usia 7-18 tahun dengan status “Tidak/belum pernah sekolah”
 - b. Penduduk usia 18-40 tahun dengan status “Tidak/belum pernah sekolah”
 - c. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah sama sekali.
7. Menyiapkan anak usia sekolah untuk siap bekerja dengan memasukkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital, ke dalam sistem pendidikan.

8. Membangun dan merenovasi sekolah agar memiliki fasilitas yang memadai, terutama akses terhadap teknologi dan sumber daya belajar digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
9. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi guru agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif.
10. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian tetapi juga keterampilan dan pemahaman konsep.
11. Sekolah yang inklusif: kelemahan sistem zonasi masih memberikan peluang masyarakat menengah ke bawah tidak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena terkendala jarak.
12. Peningkatan intensitas dan cakupan penyebaran informasi beasiswa baik yang berasal dari Pemerintah Kota maupun pihak swasta melalui media sosial juga terus dilakukan dengan tujuan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.

E.2 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam Indeks Pembangunan Manusia diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini menggambarkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dijalani oleh bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut kelompok umur pada saat kelahiran tetap berlaku sepanjang hidupnya. Dengan demikian, AHH menjadi ukuran penting untuk melihat capaian pembangunan pada aspek kesehatan dan keberlangsungan hidup penduduk.



Gambar 3.13
Perkembangan UHH Kota Surabaya Tahun 2020-2025
Sumber: BPS (Hasil Long Form SP2020), 2025

UHH penduduk Kota Surabaya di tahun 2025 mencapai 76,34 tahun, meningkat 0,32 tahun atau 3,84 bulan bila dibanding tahun 2024 yaitu 76,02 tahun. Peningkatan di tahun 2025 ini juga merupakan yang tertinggi pada periode tahun 2020 hingga 2025. Data perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan UHH Kota di Indonesia Tahun 2025

Nama Kota	UHH Tahun 2025
Kota Surabaya	76,34
Kota Mojokerto	76,31
Kota Kediri	76,28
<i>*Provinsi Jawa Timur</i>	75,36
<i>*Nasional</i>	74,47

Sumber: BPS, 2025

Pencapaian ini tentu tidak lepas dari beberapa program intervensi di bidang kesehatan Kota Surabaya masih memfokuskan perhatian pada ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) terus mengalami penurunan, mencapai 27,89 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2025. Angka Kematian Bayi (AKB) juga berhasil diturunkan di tahun 2025 menjadi 4,02 per 1.000 kelahiran hidup. Faktor risiko penyebab Kematian ibu antara lain Anemia, Jarak Anak Terlalu Dekat, Usia Ibu > 35th sedangkan pada kasus kematian bayi didominasi pada Berat Badan Lahir Rendah, Prematur, Gangguan Pernapasan dan Kardiovaskular, dll. Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan AKI - AKB dengan melakukan berbagai intervensi yang diberikan seperti pemberian tablet tambah darah kepada 113.868 orang remaja putri dan 37.962 ibu hamil, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), dan layanan Neonatal Emergency Transport Service (NETS).

Pada akhir tahun 2025, jumlah balita stunting aktif tercatat sebanyak 305 balita, menurun dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang mencapai 310 balita. Stunting aktif merujuk pada balita yang pada periode berjalan masih teridentifikasi mengalami kondisi stunting. Sementara itu, secara kumulatif—yang mencakup seluruh balita yang pernah teridentifikasi stunting, baik yang masih aktif maupun yang telah dinyatakan lulus—jumlahnya juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, total kumulatif balita stunting tercatat sebanyak 858 balita, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 821 balita.

Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani stunting, terbukti dengan berbagai intervensi yang telah dilakukan. Sebanyak 821 balita stunting, 729 balita prastunting mendapat intervensi, 105 balita

dengan gizi buruk mendapatkan perhatian khusus, serta pendampingan untuk 2.482 ibu hamil KEK. Selain itu, program penyediaan nutrisi dan vitamin yang memadai terus dilaksanakan, seperti pemberian tablet tambah darah kepada 113.868 orang remaja putri dan 37.962 ibu hamil. Makanan tambahan juga diberikan kepada ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kalori (KEK), yang mencakup 2.482 orang. Tak hanya itu, pengembangan Kampung ASI, termasuk pendampingan bagi ibu menyusui, pemberian Community Feeding Center (CFC) atau PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) untuk balita yang mengalami malnutrisi, seperti stunting, pra-stunting, dan gizi buruk, mencapai 1.655 balita.

Meskipun demikian, laju penurunan stunting aktif relatif terbatas. Hal ini antara lain disebabkan adanya kasus balita stunting dengan penyakit penyerta yang memerlukan penanganan lebih kompleks dan waktu pemulihan yang lebih panjang. Terdapat 41 balita dengan penyakit tidak dapat sembuh, 57 balita dengan penyakit sulit sembuh, dan 15 balita yang berasal dari luar Kota Surabaya. Kondisi tersebut turut memengaruhi kecepatan penurunan angka stunting aktif, meskipun secara keseluruhan capaian kumulatif tetap menunjukkan tren perbaikan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan layanan kesehatan, Cek Kesehatan Gratis juga telah dilaksanakan kepada 1.385.764 penduduk Kota Surabaya terutama pada usia produktif dan usia lanjut. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Baznas untuk melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), terutama bagi pasien penderita penyakit kronis, seperti penderita Tuberculosis, dengan status miskin.

Pemerintah Kota Surabaya juga terus mengupayakan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, pembangunan sarana kesehatan lingkungan dan air bersih serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di wilayah Surabaya Timur sejak tahun 2024 sebagai komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas kesehatan (khususnya RSUD) di seluruh wilayah di Kota Surabaya. Di tahun 2025, RSUD Eka Candrarini meningkatkan pelayanan melalui pemilahan khusus untuk Klinik Ibu dan Anak, serta promosi kesehatan dan edukasi bagi ibu hamil dan keluarga pasien. Sedangkan pada RSUD Bhakti Dharma Husada, di tahun 2025 telah dilakukan pembangunan gedung TB-RO (Tuberkulosis Resistensi Obat) 3 Lantai

untuk penanganan pasien TBC yang kebal terhadap obat lini pertama, pembangunan IGD dan pengembangan ruangan khusus, serta pengembangan subspesialis untuk mendukung pelayanan kebutuhan pasien pada RSUD Bhakti Dharma Husada.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berinovasi dengan program 1 Puskesmas 1 Pediatri (dokter anak) serta 1 Puskesmas 1 Obgyn (dokter kandungan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pemerintah Kota Surabaya juga mengimplementasikan integrasi layanan primer (ILP) di 63 puskesmas, 58 Puskesmas Pembantu, 153 Pustu ILP dan 2.672 Posyandu di Kota Surabaya.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

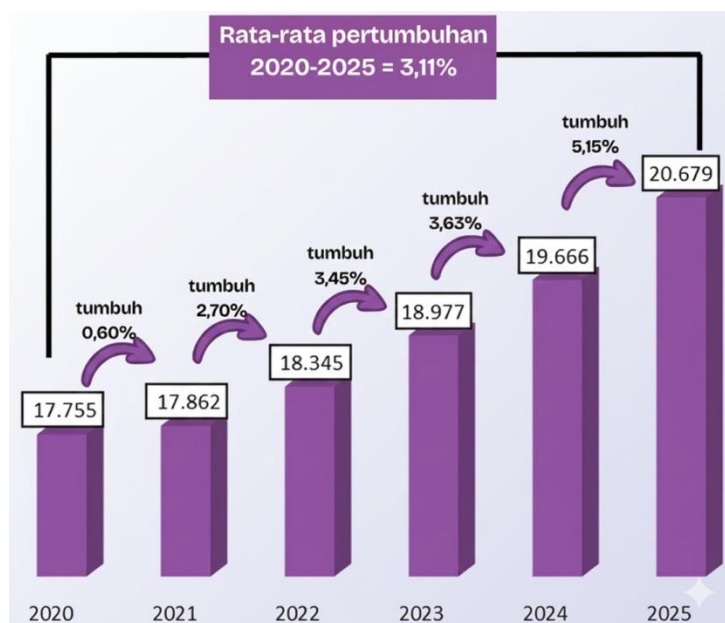
1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dengan jaminan Kesehatan diutamakan bagi masyarakat terutama menengah ke bawah dan menengah melalui pendekatan desil berbasis DTSEN;
2. Memperkuat program imunisasi dan perawatan gizi bagi bayi dan anak-anak untuk mencegah *stunting* serta penyakit menular. Disertai dengan pemeliharaan alat ukur dan timbang di Posyandu, termasuk kalibrasi dan pelatihan kader posyandu sebagai bentuk peningkatan kualitas data *stunting* dan gizi buruk/malnutrisi bayi, balita dan ibu hamil;
3. Penguatan Sistem Kesehatan Primer dengan digitalisasi layanan kesehatan sehingga dapat mengetahui riwayat penyakit serta kecenderungan angka kesakitan agar dapat memberikan intervensi yang tepat;
4. Melakukan penguatan data sasaran serta memperbaiki sistem pelaporan layanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun layanan kesehatan swasta, agar seluruh kegiatan penimbangan dan pengukuran bayi dan balita, serta pemeriksaan ibu hamil, dapat tercatat dan dilaporkan secara lengkap;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan, sanitasi, dan perumahan agar masyarakat memiliki kondisi hidup yang lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit, disertai dengan penguatan sosialisasi dan pembiasaan perilaku hidup sehat;
6. Memberikan perhatian khusus pada ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah, dan lansia termasuk pra lansia;
7. Mengembangkan program edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga untuk mencegah kekurangan gizi pada bayi dan anak-anak serta mengoptimalkan

distribusi suplemen gizi dan makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak yang mengalami malnutrisi;

8. Penguatan kesehatan mental keluarga, terutama para ibu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, serta para pekerja yang dapat mempengaruhi produktivitas/ekonomi.

E.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak menggambarkan tingkat pendapatan atau kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, dimensi ini diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak. Dengan demikian, semakin tinggi pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, semakin baik pula gambaran tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.



Gambar 3.14
Pengeluaran Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020-2025
Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita per tahun mencapai Rp20,679 juta atau meningkat 5,15% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp19,666 juta. Pengeluaran per kapita Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur, diikuti Kota Malang dan Kota Madiun masing-masing sebesar Rp. 18,596 juta, dan Rp. 18,173 juta. Kondisi tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tercermin dari tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 2,96%,

sehingga peningkatan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan perbaikan kemampuan konsumsi masyarakat secara riil.

Tabel 3.11
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota di Indonesia Tahun 2025

Nama Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah)
Kota Surabaya	20.679
Kota Malang	18.596
Kota Madiun	18.173
*Provinsi Jawa Timur	13.509
*Nasional	12.800

Sumber: BPS, 2025

Meningkatnya daya beli masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi turut didukung oleh berbagai program yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melakukan intervensi kepada 1.984 pelaku usaha mikro Binaan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain dalam hal fasilitasi legalitas usaha, pelatihan dan fasilitasi pemasaran. Pelatihan yang diberikan antara lain Digital Marketing, Sertifikasi Merek, Workshop Inovasi Produk Kuliner, dsb. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mengadakan *job fair* dan fasilitasi *link and match* yang inklusif disabilitas melalui program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang dilaksanakan sebanyak 4 kali di tahun 2025 termasuk disabilitas. Melalui program ini, sebanyak 260 orang telah diterima di perusahaan/lembaga yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Selanjutnya adalah penyelenggaraan Program Padat Karya di 125 lokasi yang tersebar di 26 kecamatan, dengan 23 kategori jenis usaha, yang telah menyerap sebanyak 1.715 tenaga kerja.

Upaya peningkatan standar hidup layak penduduk Kota Surabaya terus dilaksanakan secara terintegrasi melalui penguatan daya beli masyarakat, stabilisasi harga, serta peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan dinamika ekonomi terkini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya ke depan antara lain:

1. Penguatan stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok melalui pelaksanaan bazar murah, operasi pasar, serta pengendalian harga secara lebih merata guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok rentan;
2. Peningkatan ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui evaluasi dan pemutakhiran data penerima manfaat, terutama pada kelompok masyarakat miskin hingga desil 4, sehingga intervensi bantuan ekonomi lebih efektif dalam menjaga konsumsi rumah tangga;

3. Penguatan ekonomi berbasis komunitas melalui optimalisasi kapasitas dan kualitas sumber daya manusia koperasi, termasuk optimalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Penjaminan ketersediaan dan distribusi pangan melalui penguatan manajemen stok pangan dan kelancaran distribusi guna meminimalkan gejolak harga;
5. Pengembangan sektor ekonomi lokal berbasis konsumsi masyarakat, antara lain melalui penguatan dan pengembangan sentra wisata kuliner sebagai penggerak aktivitas ekonomi dan penciptaan pendapatan masyarakat;
6. Penguatan sistem deteksi dini kerawanan pangan melalui pendataan dan penyisiran wilayah rentan secara berkala sebagai dasar intervensi kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

F. Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang dibentuk dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, dan Indeks Kepedulian Sosial. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan sosial masyarakat yang tercermin dari kemampuan menjaga keselarasan, membangun kepedulian, serta mengelola perbedaan secara positif dalam kehidupan bersama. Secara substantif, Indeks Harmoni Sosial menekankan adanya perpaduan antara nilai, keyakinan, dan perilaku sosial yang saling menghormati, menyayangi, serta menjaga lingkungan sosial secara tulus dan alamiah. Indeks ini juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam merangkum, mensinergikan, dan menyelaraskan berbagai perbedaan yang ada, sehingga tercipta kehidupan sosial yang rukun, inklusif, dan penuh solidaritas di tengah keberagaman masyarakat.

Tabel 3.12
Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025

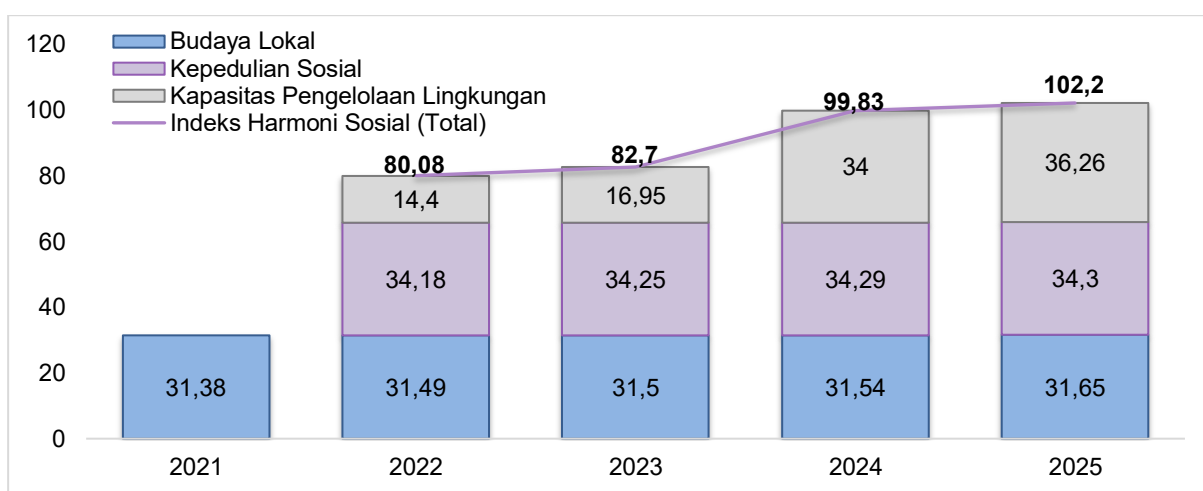
No	Indikator Penyusun	Target*	Realisasi	Capaian
1	Indeks Harmoni Sosial	110,94	102,20	92,12%
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	119	120,86	101,56%
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	97,99	97,99	100,00%
1.c	Indeks Budaya Lokal	90,11	90,42	100,36%

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

*)Target tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD 2025.

Meski capaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2025 sudah relatif tinggi di angka 102,20, namun masih belum dapat memenuhi target sebesar 110,94. Berdasarkan penilaian dari hasil survei, aspek yang perlu dioptimalkan yaitu pemahaman masyarakat terkait wawasan kebangsaan, yang mencakup pemahaman

akan sejarah, identitas, dan keragaman Indonesia untuk menentukan sikap serta perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan penerapan wawasan kebangsaan dalam hidup bermasyarakat, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berkolaborasi dengan instansi dan lembaga terkait, telah mengupayakan hal tersebut salah satunya melalui program Kampung Pancasila. Penggalakan Kampung Pancasila di masing-masing RW memberikan ruang bagi setiap warga, termasuk pemuda dan perempuan untuk berpartisipasi aktif mengupayakan kesejahteraan seluruh warganya berdasarkan rasa saling memiliki, dengan gotong-royong, serta bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan kampung masing-masing.



Gambar 3.15
Komponen Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya 2021–2025

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

F.1 Indeks Budaya Lokal

Nilai Indeks Budaya Lokal menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Indeks Budaya Lokal disusun melalui survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya), dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Adapun unsur budaya yang diukur dalam survei mencakup berbagai aspek kebudayaan Kota Surabaya secara komprehensif, sebagai berikut:

1. Aspek Kuliner Khas Surabaya

Responden diukur tingkat pengenalan dan kepeduliannya terhadap makanan tradisional seperti Rujak Cingur, Lontong Balap, Semanggi, Kupang, Sate Klopo, Tahu Tek, dan Rawon. Pengukuran tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi

juga pada minat mengonsumsi, mempromosikan, serta mendukung keberlanjutan kuliner tradisional.

2. Aspek Budaya Arek dan Kesenian Tradisional

Meliputi Bahasa Arek, Campur Sari, Karawitan, Ludruk, Wayang Orang, Jaranan, Keroncong, Seni Nuansa Islam (Hadrach/Tanjidor), Tari Remo, seni lukis, serta Wayang Kulit. Pengukuran mencakup tingkat pengenalan serta kecenderungan untuk menghadiri pertunjukan, mengenalkan kepada generasi muda, dan mendukung komunitas seni tradisional.

3. Aspek Permainan Tradisional

Mencakup Pathil Lele, Dakon, Gobak Sodor, Benteng-bentengan, Egrang, Engkle, Okol/Panco, Boi-boian, hingga Adu Doro. Survei menilai tingkat pengenalan permainan serta kepedulian dalam mendukung pelestarian dan penghidupan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah maupun kampung.

4. Aspek Adat Istiadat

Meliputi Pernikahan Adat, Tahlil, Sedekah Bumi, Busana Adat (udeng batik, beskap, jarik), serta Upacara Adat Kelahiran. Pengukuran diarahkan pada pemahaman nilai-nilai tradisi dan praktik pelestariannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Aspek Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah

Mencakup berbagai situs dan kawasan heritage, antara lain Tugu Pahlawan/Museum, Balai Pemuda, Balai Kota, Siola, Hotel Majapahit, Koridor Tunjungan dan Kampung Ketandan, Kebun Binatang Surabaya, Kawasan Kampung Peneleh dan Rumah HOS Cokroaminoto, Masjid Ampel dan Kampung Arab, Kota Tua (Jalan Karet, Jalan Kembang Jepun, Hotel Ibis, PTPN), Gereja Katolik Kepanjen, Museum Bank Indonesia, Siropen Pabrik Es Jatim, Rumah W.R. Supratman, Benteng Kedung Cowek, Museum Kesehatan, Kampung Lawang Seketeng (Langgar Dukur dan Sumur Jobong), serta Rumah Lahir Bung Karno, serta kawasan bersejarah lainnya di Kota Surabaya. Pengukuran meliputi tingkat pengenalan, minat kunjungan, partisipasi dalam kegiatan sejarah, serta dukungan terhadap pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah.

Dengan ruang lingkup tersebut, Indeks Budaya Lokal Tahun 2025 dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap identitas budaya Kota Surabaya, baik dalam dimensi kognitif maupun partisipatif.

Tabel 3.13
Indeks Budaya Lokal Tahun 2021–2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	81,50	88,90	89,30	90,00	90,11*
Realisasi	89,67	89,97	89,99	90,11	90,42
Capaian	110,02%	101,20%	100,77%	100,12%	100,36

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data, capaian Indeks Budaya Lokal Tahun 2025 sebesar 90,42, meningkat 0,31 poin dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 90,11. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan literasi budaya sekaligus peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengenali dan menjaga identitas budaya lokal. Secara rinci, dimensi tingkat pemahaman mencapai 90,78. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya mengenali unsur budaya lokal, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menjelaskannya secara lebih tepat. Sementara itu, dimensi tingkat kepedulian mencapai 90,06, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran warga untuk melestarikan tradisi, menghadiri kegiatan budaya, serta mendukung pelestarian cagar budaya dan pengembangan wisata berbasis budaya. Hasil ini memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak lagi dipahami sebatas simbol atau pengetahuan normatif, melainkan mulai terinternalisasi dalam bentuk partisipasi dan dukungan nyata masyarakat.

Peningkatan Indeks Budaya Lokal Tahun 2025 tidak terlepas dari penguatan kebijakan serta intensifikasi kegiatan seni dan budaya sepanjang tahun berjalan, antara lain:

1. Penetapan Lontong Balap sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) turut memperkuat kebanggaan kolektif masyarakat sekaligus mendorong eksposur publik terhadap kuliner khas Surabaya.
2. Berbagai pagelaran budaya yang diselenggarakan secara konsisten seperti Festival Rujak Uleg, Surabaya Art and Culture Festival, Parade Budaya dan Bunga, Cross Culture Festival/Festival Budaya Lintas Negara, serta Pemilihan Cak dan Ning turut mendorong partisipasi aktif masyarakat. Rangkaian Hari Adapun Pameran Cross Musea dan Rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-732 menjadi ruang integratif yang mempertemukan unsur sejarah, seni pertunjukan, pameran, serta partisipasi lintas komunitas. Hari Jadi Kota Surabaya ke-732 juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif seperti Surabaya Vaganza, Parade Juang, Teatrikal Perobekan Bendera, Tjangkroeang Djoeang, Herockmob, Heroic Track, dan Malam Kesenian Arek Suroboyo yang memperkuat literasi sejarah dan identitas arek Suroboyo.

3. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan seperti Festival Layang-Layang Surabaya, Susur Sungai Kalimas, Alun-Alun Suroboyo, dan Kya-Kya turut mendorong peningkatan partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga terlibat melalui promosi digital, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta partisipasi aktif dalam kegiatan berbasis budaya.
4. Pengembangan kawasan wisata budaya dan sejarah seperti Tunjungan Romansa, Kawasan Peneleh, dan Kota Lama Surabaya diarahkan untuk memperkuat integrasi antara pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kawasan. Melalui penataan ruang, aktivasi titik-titik heritage, serta penguatan narasi sejarah, kawasan tersebut menjadi ruang interaksi budaya yang semakin diminati masyarakat.
5. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memperbanyak ruang ekspresi seni dan sejarah serta secara aktif menggandeng 213 seniman dan 3 komunitas sejarah dalam penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem kebudayaan daerah, mendorong keberlanjutan aktivitas seni, serta menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap warisan budaya Kota Surabaya.

Meskipun menunjukkan peningkatan, capaian Tahun 2025 masih menyisakan ruang penguatan, khususnya dalam perluasan partisipasi lintas generasi, digitalisasi konten budaya, serta peningkatan eksposur budaya lokal di tingkat nasional dan internasional.

Seiring dengan kebutuhan penyelarasan indikator pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta untuk memperoleh gambaran pembangunan kebudayaan yang lebih komprehensif, mulai tahun 2026 hingga 2030 pengukuran Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya dilakukan pembaruan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK merupakan indikator komposit nasional yang disusun untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan secara lebih terintegrasi, tidak hanya dari aspek pelestarian budaya, tetapi juga dari dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, literasi, dan kesetaraan gender.

IPK mengukur Dimensi Ekonomi Budaya yang menggambarkan aktivitas ekonomi yang tercipta dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, khususnya keterlibatan masyarakat sebagai pelaku maupun pendukung pertunjukan seni yang menjadi sumber penghasilan. Selain itu, IPK juga mencakup Dimensi Pendidikan yang menilai akses, partisipasi, dan kualitas pendidikan masyarakat, termasuk rata-rata dan harapan lama sekolah, kesiapan sekolah, ketersediaan guru muatan lokal

dan kesenian, serta akses pendidikan bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat berpengeluaran rendah.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dalam IPK berfungsi untuk mengukur tingkat toleransi, kohesi sosial, rasa aman, kepercayaan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan gotong royong. Di samping itu, IPK juga memuat Dimensi Warisan Budaya yang menilai upaya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya takbenda, penggunaan bahasa daerah, partisipasi masyarakat dalam pertunjukan seni, kunjungan ke situs sejarah, serta pemanfaatan produk tradisional dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keberlanjutan warisan budaya.

Selanjutnya, IPK dilengkapi dengan Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender yang menggambarkan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penciptaan dan pengembangan karya budaya, tingkat literasi dan akses terhadap informasi budaya, serta kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Dengan penerapan IPK sebagai indikator pembangunan kebudayaan pada periode 2026–2030 maka diperlukan strategi lanjutan pada Tahun 2026 yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, antara lain:

1. **Penguatan Dimensi Ekonomi Budaya**, antara lain melalui pendataan dan kurasi pelaku seni berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan, fasilitasi sertifikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan inkubasi bisnis budaya, serta integrasi event budaya dengan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kontribusi sektor budaya terhadap PDRB Kota Surabaya.
2. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Budaya**, antara lain dengan integrasi muatan lokal seni dan budaya dalam kurikulum sekolah, penguatan kapasitas guru kesenian, penyediaan ruang praktik seni di satuan pendidikan, perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, serta kolaborasi sekolah dengan komunitas seni di tingkat kecamatan.
3. **Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat**, antara lain melalui pengembangan kampung budaya berbasis partisipasi warga, revitalisasi tradisi gotong royong dan forum budaya lintas etnis, penyelenggaraan dialog budaya dan toleransi, serta fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendorong kohesi sosial dan rasa aman di lingkungan permukiman.
4. **Pelestarian dan Revitalisasi Warisan Budaya**, antara lain dengan digitalisasi data cagar budaya dan warisan budaya takbenda, revitalisasi situs

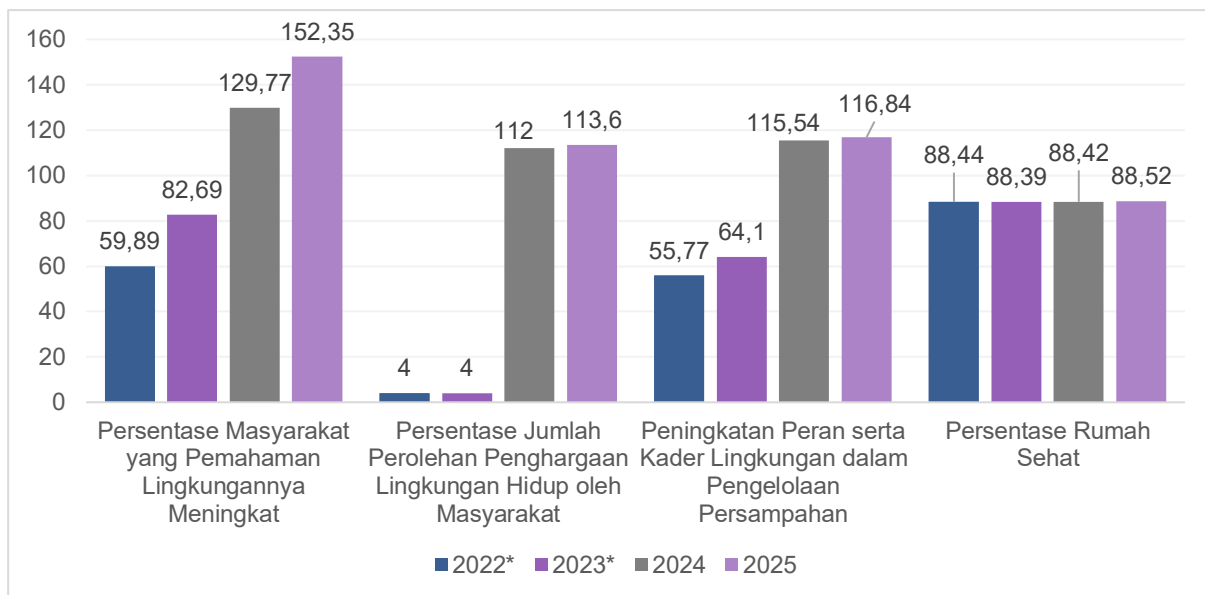
sejarah dan kawasan heritage, penguatan penggunaan bahasa daerah dalam ruang publik dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pertunjukan seni tradisi dan kunjungan ke situs sejarah.

5. **Penguatan Ekspresi dan Ruang Kreatif Budaya**, antara lain melalui penyediaan dan optimalisasi ruang kreatif publik, dukungan produksi karya seni lintas disiplin, fasilitasi festival dan pertunjukan seni berbasis komunitas, serta program residensi seniman dan kolaborasi antar subsektor kreatif.
6. **Pengembangan Literasi Budaya dan Transformasi Digital**, antara lain dengan pengembangan platform digital budaya Kota Surabaya, produksi konten kreatif (video, podcast, arsip digital) mengenai sejarah dan kesenian daerah, optimalisasi perpustakaan dan taman baca berbasis komunitas, serta kampanye literasi budaya melalui media sosial dan kanal digital resmi pemerintah kota.
7. **Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kebudayaan**, antara lain melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan komunitas budaya, fasilitasi akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku budaya perempuan, serta monitoring dan evaluasi keterlibatan gender dalam setiap program kebudayaan daerah.

F.2 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemahaman, keterlibatan, dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Indeks ini tersusun atas 4 macam komponen, yakni:

1. Persentase Masyarakat yang Pemahaman Lingkungan Hidupnya Meningkat;
2. Persentase Jumlah Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat;
3. Peningkatan Peran Serta Kader Lingkungan dalam Pengelolaan Persampahan;
4. Persentase Rumah Sehat.



Gambar 3.16
Komponen Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Kota Surabaya Tahun 2022–2025

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

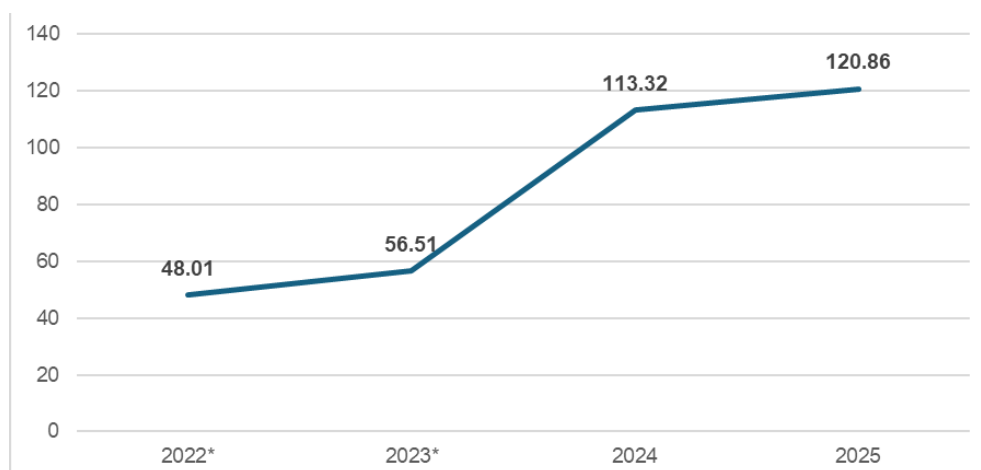
Berdasarkan capaian masing-masing komponen penyusun IKPL, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan terutama sejak tahun 2024 seiring dengan penyempurnaan metodologi pengukuran. Komponen “Persentase Masyarakat yang Pemahaman Lingkungannya Meningkat” menunjukkan kenaikan konsisten dari 59,89 (2021) menjadi 82,69 (2022) dan kembali meningkat menjadi 129,77 pada 2024 serta 152,35 pada 2025. Perhitungan ini didasarkan pada indikator jumlah kumulatif kenaikan masyarakat yang pemahaman lingkungannya meningkat dalam periode 2021-2025 dibandingkan data *baseline* sejumlah 2.785 orang, di mana pada akhir tahun 2025 telah terjadi penambahan sebesar 4.243 orang. Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan edukasi dan pendampingan lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, baik melalui pembinaan kampung, sekolah, kader lingkungan, maupun komunitas, sehingga berdampak pada peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat secara signifikan.

Pada komponen “Persentase Jumlah Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat”, terjadi lonjakan tajam dari angka 4 pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 112 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 113,6 pada tahun 2025. Perubahan ini dipengaruhi oleh adanya pembaruan perhitungan indikator yang sebelumnya menggunakan “Jumlah Jenis Penghargaan yang Diusulkan”, mulai tahun 2024 diubah menjadi “Persentase Jumlah Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat”. Penyesuaian ini dilakukan agar metodologi pengukuran

lebih setara dengan komponen lainnya yang berbasis persentase terhadap data pembandingan (*baseline*), sehingga nilai yang dihasilkan menjadi lebih proporsional dan representatif terhadap capaian kinerja sesungguhnya. Sama dengan sebelumnya, perhitungan ini didasarkan pada indikator jumlah kumulatif tiap tahunnya selama periode 2021-2025, di mana dalam periode ini Pemerintah Kota Surabaya mendapat sebanyak 284 penghargaan lingkungan, meningkat dibandingkan data *baseline* sejumlah 250 penghargaan lingkungan.

Komponen “Peningkatan Peran Serta Kader Lingkungan dalam Pengelolaan Persampahan” juga menunjukkan tren peningkatan dari 55,77 (2022) menjadi 64,1 (2023), kemudian meningkat signifikan menjadi 115,54 pada 2024 dan 116,84 pada 2025. Indikator komponen ini adalah jumlah lingkungan yang dibina, yang terdiri dari RW, Perangkat Daerah (PD), dan sekolah. Selama periode 2022-2025 terdapat 3.157 lingkungan yang dibina, melebihi data semesta sebesar 2.702 lingkungan (terdiri dari 1.360 RW, 72 PD, dan 1.270 sekolah). Peningkatan ini mencerminkan semakin aktifnya kader lingkungan dalam melakukan edukasi, monitoring pemilahan sampah, serta pendampingan masyarakat baik di tingkat RT, RW, PD, maupun sekolah. Kenaikan nilai yang relatif stabil antara 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sistem kaderisasi dan pendampingan telah berjalan lebih konsisten dan terstruktur.

Sementara itu, komponen “Persentase Rumah Sehat” relatif stabil pada kisaran 88,39-88,52 dalam periode 2023-2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa indikator rumah sehat telah berada pada tingkat capaian yang cukup tinggi dan cenderung mempertahankan performa, meskipun ruang peningkatan masih terbuka melalui penguatan sanitasi, pengelolaan sampah rumah tangga, dan perilaku hidup bersih dan sehat.



Gambar 3.17
Realisasi Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Kota Surabaya
Tahun 2022–2025

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Secara keseluruhan, capaian IKPL yang dihitung melalui pembobotan 30% Peningkatan Pemahaman Lingkungan Hidup, 30% Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup, 20% Peningkatan Peran Serta Kader Lingkungan dalam Pengelolaan Persampahan, dan 20% Persentase Rumah Sehat, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam periode 2022-2025. Nilai IKPL meningkat dari 48,01 pada tahun 2022 menjadi 56,51 pada tahun 2023, kemudian melonjak menjadi 113,32 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 120,86 pada tahun 2025. Kenaikan bertahap pada periode 2022-2023 mencerminkan penguatan kapasitas masyarakat yang mulai terstruktur, sedangkan lonjakan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh penyempurnaan metodologi penghitungan, khususnya perubahan komponen penghargaan lingkungan hidup menjadi berbasis persentase agar selaras dengan komponen lainnya.

Meskipun terdapat faktor perubahan metode pada tahun 2024, peningkatan nilai hingga tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan nyata pada aspek edukasi, partisipasi kader, serta capaian kelembagaan lingkungan di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak hanya berdampak administratif pada perhitungan indeks, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan tata kelola lingkungan secara substansial. Dengan demikian, capaian IKPL pada tahun 2025 merepresentasikan konsolidasi antara penyempurnaan sistem pengukuran dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat di Kota Surabaya.

Pada tahun 2025, beberapa upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain:

1. Pembinaan terhadap 670 bank sampah unit yang tersebar di 31 kecamatan. Pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga mencakup pendampingan penyusunan struktur organisasi pengelola bank sampah, pelatihan administrasi dan pembukuan sederhana, serta pelatihan pemilahan sampah sesuai kategori bernilai ekonomis.
2. Pendampingan terhadap 500 Kampung Zero Waste (KZW). KZW adalah kampung yang menerapkan pembatasan dan pengurangan sampah dari sumber, baik berupa pemilahan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), maupun penyediaan dan pemanfaatan tong komposter untuk pengolahan sampah organik.

3. Pembinaan terhadap 69 lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai penguatan aksi nyata dalam penataan dan pengelolaan sampah, mengubah area tidak produktif menjadi lahan produktif untuk urban farming atau budidaya. Selain itu, dilakukan fasilitasi verifikasi dan pelaporan kegiatan untuk mendukung pengakuan ProKlim di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan program.
4. Pembinaan terhadap 369 Sekolah Adiwiyata melalui pengelolaan bank sampah sekolah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sanitasi dan drainase sekolah, serta pengembangan urban farming sekolah sebagai sarana edukasi. Pendampingan juga dilakukan dalam penyusunan dokumen administrasi dan evaluasi mandiri untuk mendukung pencapaian dan peningkatan jenjang Adiwiyata.
5. Pengembangan 30 Kelurahan Berseri sebagai percontohan wilayah dengan pengelolaan lingkungan terpadu melalui penguatan peran kelurahan dalam koordinasi pengelolaan sampah, penghijauan, pengendalian pencemaran, serta penataan kawasan berbasis partisipasi warga.
6. Pembinaan 27 Eco Pesantren untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam aktivitas pendidikan dan operasional pesantren. Intervensi yang dilakukan antara lain pendampingan pemilahan dan pengolahan sampah santri, penghijauan area pesantren, serta penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai kepedulian lingkungan. Pendekatan ini mendorong terbentuknya perilaku hidup bersih dan ramah lingkungan di kalangan santri sekaligus memperluas basis edukasi lingkungan hidup di lingkungan keagamaan.
7. Penguatan Kesadaran Konservasi dan Efisiensi Energi (low energy consumption) kepada 58 Perangkat Daerah melalui pendampingan penerapan penghematan listrik dan air, pengaturan penggunaan peralatan listrik secara efisien, serta penerapan pemilahan sampah organik dan anorganik di lingkungan perkantoran.
8. Pelibatan stakeholder khususnya akademisi dan, mahasiswa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, antara lain kolaborasi dalam pendampingan verifikasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Kampung Zero Waste.
9. Pembinaan masyarakat dan stakeholder dalam kompetisi Adipura dan, Kalpataru guna mendorong peningkatan capaian indikator perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan kelembagaan.

10. Pelibatan Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai fasilitator lingkungan dalam pendampingan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan di lingkup RT dan RW.
11. Penegakan hukum lingkungan melalui pembentukan Tim Yustisi, yang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup terkait persampahan. Pada tahun 2025 Ppenindakan dilakukan terhadap 10 lokasi pelanggaran pembuangan sampah liar berdasarkan aduan masyarakat serta terhadap kegiatan usaha yang membuang sampah lebih dari 1 (satu) meter kubik ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), berdasarkan laporan masyarakat, sesuai Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Langkah ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban pengelolaan sampah di wilayah Kota Surabaya.
12. Menggandeng pelaku usaha untuk pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan dan kompetisi lingkungan hidup, termasuk dukungan terhadap kegiatan edukasi, penyediaan sarana, serta praktik pengelolaan sampah di kawasan usaha.

Sebagai bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan (IKPL) tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja utama sejak tahun 2026 dan digantikan dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus pengukuran dari kapasitas sosial dan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menuju pengukuran kinerja pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan terstruktur pada aspek tata kelola, pembiayaan, kelembagaan, sarana prasarana, hingga capaian kinerja substantif.

Berbeda dengan IKPL yang menitikberatkan pada peningkatan pemahaman masyarakat, perolehan penghargaan lingkungan, peran kader, dan indikator rumah sehat, IKPS mengukur sepuluh dimensi utama, yaitu kebijakan pengelolaan sampah, ketersediaan dan kapasitas SDM pengelola, sarana dan prasarana pengangkutan serta pengolahan, dukungan anggaran, sosialisasi dan pemahaman, tingkat

keberterimaan dan implementasi di masyarakat, capaian terhadap target dan kapasitas layanan, efisiensi anggaran, penilaian kota bersih (termasuk Adipura), serta keterkaitan dengan kualitas lingkungan khususnya Indeks Kualitas Air (IKA). Dengan demikian, IKPS memiliki cakupan yang lebih luas dan berbasis pada performa sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, capaian IKPL Tahun 2025 tetap menjadi fondasi penting dalam transisi menuju IKPS, khususnya pada komponen sosialisasi, peningkatan pemahaman, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan pengelolaan sampah. Pengalaman dan praktik baik yang telah terbentuk melalui pembinaan bank sampah, Kampung Zero Waste, ProKlim, Adiwiyata, serta kegiatan lainnya menjadi modal sosial dan kelembagaan yang mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah secara lebih terukur dan sistemik pada periode RPJMD selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut implementasi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan penyesuaian indikator kinerja menjadi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2026 akan melakukan penguatan sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana pendekatan sebelumnya dalam IKPL, tetapi juga pada penguatan kebijakan, kapasitas kelembagaan, efisiensi anggaran, ketersediaan sarana prasarana, serta capaian layanan pengelolaan sampah secara terukur. Adapun langkah-langkah strategis yang direncanakan pada Tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Sampah, melalui penyempurnaan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dan Perda Kota Surabaya No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sampah, melalui penambahan satgas kebersihan serta pelatihan manajerial pengelola bank sampah dan Kampung Zero Waste agar mampu mendukung target pengurangan dan pengolahan sampah secara terukur.
3. Penguatan Program Pengurangan Sampah dari Hulu, melalui penambahan jumlah 220 Kampung Zero Waste serta pemilahan di tingkat rumah tangga dengan monitoring rutin oleh KSH dan ASN Pendamping melalui program Kampung Pancasila sebagai pendukung Pilar Lingkungan.

4. Pembangunan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan di Hilir, termasuk operasional TPST Tambak Osowilangun yang dilengkapi mesin berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dengan kapasitas mereduksi sampah hingga ± 150 ton/hari yang telah dibangun pada Desember 2025. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA Benowo yang hingga tahun 2025 ini mencapai rata-rata 1.623,95 sampah ton/hari dan meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.
5. Menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) guna memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

F.3 Indeks Kepedulian Sosial

Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan melalui survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan. Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, serta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Capaian Indeks Harmoni Sosial Tahun 2025 juga tidak lepas dari dukungan capaian Indeks Kepedulian Sosial yang mencapai 97,99. Nilai ini meningkat dari tahun 2024 sebesar 97,98. Capaian tersebut mencerminkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penguatan budaya gotong royong di lingkungan warga, serta konsistensi pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dan unsur swasta turut mendorong terciptanya kepedulian kolektif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Kondisi tersebut secara langsung berkontribusi pada terciptanya hubungan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan di tengah keberagaman masyarakat. Sebagai perwujudan nyata, masyarakat memiliki rasa keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan Rembug Warga yang dilaksanakan setiap bulan serentak di 153 kelurahan yang salah satu agendanya adalah untuk bermusyawarah terkait penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana lingkungan serta penyisiran kembali penduduk miskin yang memerlukan intervensi. Adapun pelaksanaan Rembug Warga tersebut diikuti oleh perwakilan Karang

Taruna, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, dan LPMK. Tidak hanya itu, sosialisasi terkait toleransi umat beragama dan anti-radikalisme juga rutin dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun pada 31 kecamatan, serta sosialisasi dialog anti-radikalisme yang juga rutin dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun yang telah dilaksanakan di 3 perguruan tinggi di Kota Surabaya yang diikuti 150 orang mahasiswa.

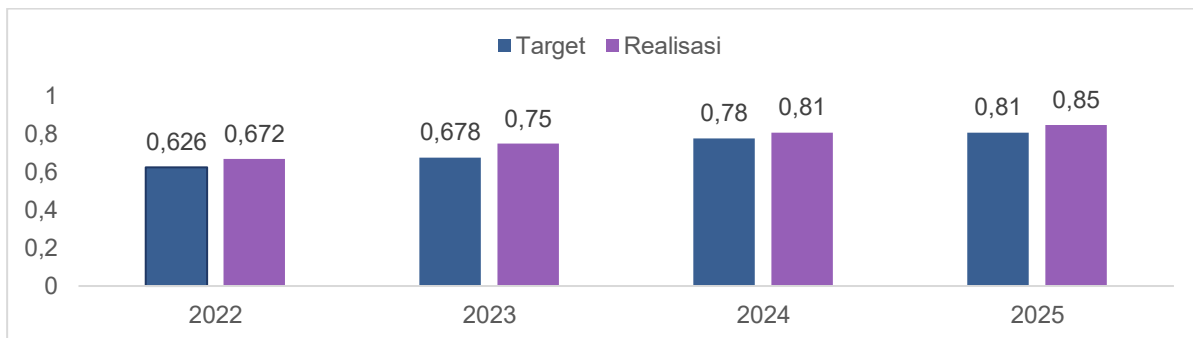
Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya juga menginisiasi sebuah konsep kolaboratif multidimensi yang melibatkan beberapa unsur antara lain ASN, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan seluruh warga Kota Surabaya. Program tersebut dikenal sebagai Kampung Pancasila, di mana Pemerintah Kota mengajak para unsur khususnya masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi sesama masyarakat di wilayahnya. Dalam program ini terdapat 4 pilar yang diperhatikan yaitu pilar ekonomi, pilar sosial budaya, pilar lingkungan dan pilar kemasyarakatan.

Pada tahun 2026, upaya peningkatan kepedulian sosial akan dioptimalkan melalui pelaksanaan dari program Kampung Pancasila. Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kota Surabaya hadir melalui setiap ASN untuk difungsikan sebagai agen pendamping setiap Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga Kelurahan. Pendampingan dilakukan berawal dengan melakukan identifikasi permasalahan pada masing-masing pilar di lingkungan masyarakat, kemudian membantu dalam perumusan konsep penyelesaiannya. Dalam proses perumusan konsep penyelesaiannya, ASN pendamping tidak hanya berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, namun juga mendorong peran serta warga pada lingkungan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Harapan kedepannya, masyarakat Kota Surabaya memiliki rasa kesadaran dan kepedulian sosial terhadap sesama khususnya pada masing-masing wilayahnya.

G. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota bertujuan mengukur keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan sebelum tahun 2022 dengan tahun 2022-2025 berbeda dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.



Gambar 3.18
Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2025
Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Tabel 3.14
Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur Kota	0,81	0,85	104,94%
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,86	0,87	101,16%
1.b	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,83	0,82	98,80%
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,78	0,85	108,97%

Catatan: Tahun 2023 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2026

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Infrastruktur Kota sebesar 0,85 di mana capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yaitu sebesar 0,81. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota dalam pembangunan infrastruktur seperti pemeliharaan jalan dan saluran serta kelengkapannya, peningkatan kualitas permukiman serta penyelenggaraan tata ruang dan juga pertanahan.

Pada tahun 2026, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, Indeks Infrastruktur Kota disesuaikan menjadi Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur. Indeks ini dihitung berdasarkan lima komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakarya, Indeks Bangunan Gedung dan Penataan Ruang, Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan, dan Indeks Penyelenggaraan Perhubungan.

G.1 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan

Kinerja Indeks Kebinamargaan dan Pematusan dicapai salah satunya melalui peningkatan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan overlay (pelapisan ulang aspal). Pada tahun 2022, telah dilakukan overlay pada 2.072 ruas jalan, dilanjutkan dengan 2.780 ruas jalan di tahun 2023, 3.537 ruas jalan di tahun 2024, dan 4.499 ruas jalan pada tahun 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya meningkatkan konektivitas dan optimalisasi kinerja jalan melalui pembangunan jalan baru, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat untuk ruas Raya Sememi sampai Simpang Romokalisari yang dimulai pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2025, serta Pelebaran Jalan Wiyung yang merupakan lanjutan dari pembangunan pada tahun 2024.

Selain itu, penanganan genangan juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Kebinamargaan dan Pematusan. Penanganan genangan dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase, yang pada tahun 2022 mencakup 353 lokasi, pada tahun 2023 sebanyak 435 lokasi, 159 lokasi pada tahun 2024, serta 240 lokasi pada tahun 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga menambah kapasitas dan membangun rumah pompa baru, dengan 4 unit pada tahun 2022, 7 unit pada tahun 2023, 1 unit pada tahun 2024, dan 7 unit pada tahun 2025. Selain itu, untuk mengukur curah hujan dan melakukan analisa terkait potensi genangan, dilakukan pengadaan dan pemasangan 6 stasiun hujan pada tahun 2023 sampai dengan 2024, sementara pada tahun 2025 tidak ada penambahan stasiun hujan. Dengan pemasangan stasiun hujan ini, Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih efektif dalam memantau bahaya genangan di beberapa rumah pompa, antara lain Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr. Pengerukan saluran primer, sekunder, dan tersier juga dilakukan di 1.192 lokasi pada tahun 2022, 1.348 lokasi pada tahun 2023, 991 lokasi pada tahun 2024, dan 1.097 lokasi pada tahun 2025 sesuai dengan rencana pemeliharaan rutin saluran. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah titik lokasi genangan di Kota Surabaya, dari 250 titik pada tahun 2022, menjadi 215 titik pada tahun 2023, berkurang lagi menjadi 192 titik pada tahun 2024, dan berkurang menjadi 168 titik pada tahun 2025.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka peningkatan Indeks Kebinamargaan dan Pematusan pada tahun 2026 antara lain:

- 1. Melanjutkan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.**

Pada tahun 2026 akan dilaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan melalui pelapisan ulang aspal (*overlay*) dan tambal lubang jalan agar jalan tetap dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman dilalui. Selain itu, direncanakan pembangunan jembatan lingkungan pada 5 lokasi serta pembangunan paving dan saluran lingkungan pada 350 lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan untuk warga di kawasan permukiman serta mengoptimalkan serapan air agar tidak terjadi genangan pada kawasan tersebut.

2. Menyelesaikan pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan skala kota untuk meningkatkan konektivitas.

Pada tahun 2026 akan dilaksanakan pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) ruas Sememi–Simpang Romokalisari sepanjang 1,65 km guna memperlancar arus lalu lintas di wilayah surabaya barat dan pembangunan jalan tembus Dharmahusada - MERR untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di wilayah surabaya timur. Selain itu, pada tahun 2026 juga akan dilaksanakan Pelebaran Jalan Wiyung tahap lanjutan serta pembangunan Flyover Taman Pelangi yang merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi kemacetan.

3. Mempercepat penanganan genangan melalui pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase.

Pada tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pembangunan dan rehabilitasi saluran kota dan lingkungan pada sekitar 276 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga akan melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah pompa pada sekitar 12 lokasi. Selain pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas, Pemerintah Kota Surabaya juga tetap akan melakukan pengerukan pada saluran primer, sekunder, tersier dan saluran lingkungan di Kota Surabaya. Berbagai kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menurunkan jumlah titik genangan di Kota Surabaya yang saat ini tercatat sebanyak 168 titik.

Melalui langkah-langkah yang direncanakan tersebut, yang merupakan bagian dalam upaya meningkatkan Indeks Kebinamargaan dan Pematusan pada tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya berharap masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan efeknya, antara lain meningkatnya kelancaran mobilitas masyarakat serta

meningkatnya kenyamanan masyarakat karena berkurangnya titik genangan dan terjaganya kualitas jalan.

G.2 Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan

Dari aspek Keciptakarya, Penataan Ruang, dan Pertanahan, Pemerintah Kota terus melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, antara lain melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin. Hingga tahun 2022, jumlah rumah susun yang tersedia sebanyak 105 blok, selanjutnya meningkat menjadi 109 blok sampai dengan tahun 2025. Disamping itu, Pemerintah Kota juga melaksanakan Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 929 unit rumah, meningkat signifikan menjadi 2.887 unit rumah pada tahun 2023, serta terealisasi sebanyak 1.678 unit rumah pada tahun 2024 dan tahun 2025 terealisasi sebanyak 2.083 rumah, yang seluruhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang meningkat dari 22 lokasi pada tahun 2022 menjadi 35 lokasi pada tahun 2023, kemudian bertambah menjadi 63 lokasi pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 bertambah menjadi 18 lokasi. Upaya ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Di bidang penataan ruang, pemerintah telah melakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Namun demikian, pada tahun 2025 realisasi Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang, dan Pertanahan tercatat sebesar 0,82, atau sama dengan capaian pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya Indeks Penataan Ruang yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,32 dan menurun menjadi 0,31 pada tahun 2025. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut antara lain: (1) Masih banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi dokumen administrasi persyaratan perizinan; (2) Menurunnya jumlah pengembangan kawasan perumahan baru oleh pengembang sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat di sektor properti serta semakin terbatasnya ketersediaan lahan perumahan tapak di Kota Surabaya; (3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (4) Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diimplementasikan melalui

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya kenaikan retribusi PBG bangunan rumah tinggal hingga 600 persen yang berdampak pada menurunnya minat masyarakat dalam mengurus IMB; serta (5) Masih banyaknya bangunan yang berdiri di atas lahan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas atau merupakan milik instansi lain.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengarahkan langkah-langkah perbaikan yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas hunian, penguatan pelayanan perizinan bangunan, serta penertiban pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Sebagai bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja utama sejak tahun 2026 dan digantikan dengan Indeks Keciptakarya, Indeks Bangunan Gedung dan Penataan Ruang, serta Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Mulai tahun 2026, pengukuran kinerja bidang keciptakarya, penataan ruang, dan pertanahan dilakukan melalui ketiga indeks tersebut secara terintegrasi. Indeks Keciptakarya dihitung berdasarkan penyediaan rumah layak huni melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta penanganan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Surabaya. Indeks Bangunan Gedung dan Penataan Ruang mencakup pelayanan tata ruang, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah. Sementara itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan diukur melalui luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non-infrastruktur untuk kepentingan umum serta penyelesaian tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara tepat waktu.

Sejalan dengan hasil evaluasi capaian tahun 2025 serta perubahan indikator kinerja mulai tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan terukur dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan keciptakarya, bangunan gedung, penataan ruang, dan pertanahan. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan kualitas hunian, optimalisasi

pengelolaan rumah susun, peningkatan pelayanan perizinan bangunan, serta penertiban pemanfaatan ruang dan tata kelola pertanahan, antara lain:

1. Melanjutkan percepatan perbaikan fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pada tahun 2026 direncanakan perbaikan sekitar 2.240 unit rumah dari total 7.196 unit RTLH yang telah terdata. Penanganan diprioritaskan bagi keluarga berpenghasilan rendah desil 1-2 serta rumah dengan tingkat kerusakan berat. Perbaikan difokuskan pada komponen utama bangunan seperti atap, dinding, lantai, struktur bangunan, serta penyediaan fasilitas sanitasi dasar agar rumah menjadi aman, sehat, dan layak huni.

2. Memperkuat tata kelola dan kualitas pelaksanaan program RTLH.

Pada tahun 2026 dilakukan pembaruan dan pemutakhiran data RTLH, verifikasi lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran, serta pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar hasil perbaikan sesuai standar teknis. Selain itu, dilakukan pendampingan kepada penerima bantuan guna memastikan rumah yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

3. Melanjutkan tahapan persiapan pembangunan rumah susun sebagai alternatif hunian layak.

Pada tahun 2026 difokuskan pada penyempurnaan dokumen perencanaan teknis, penyiapan dan kepastian status lahan, serta koordinasi dukungan pembiayaan dan alternatif skema pembiayaan Non APBD maupun kerja sama dengan swasta untuk pembangunan rumah susun pada lokasi yang telah direncanakan. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan pada tahap berikutnya, terutama untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanganan kawasan kumuh.

4. Mengoptimalkan pengelolaan rumah susun yang telah beroperasi.

Sampai dengan tahun 2025 terdapat 26 rusunawa yang terdiri dari 109 blok dan 5.209 unit. Pada tahun 2026 direncanakan peningkatan pemeliharaan bangunan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola penghuni agar rumah susun tetap memenuhi standar kelayakan hunian dan lingkungan yang tertib. Selain itu, direncanakan rehabilitasi rumah susun pada 10 bangunan guna menjaga kondisi fisik bangunan tetap aman dan layak huni serta memperpanjang usia layanan hunian.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada tahun 2026 diarahkan penguatan pelayanan PBG melalui perbaikan tata kelola administrasi dan percepatan proses penerbitan izin. Pemerintah Kota mendorong pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan secara benar dan lengkap sejak awal pengajuan guna mengurangi hambatan dalam proses verifikasi. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi bersama DPMPTSP, Dinas Penerbit Rekom teknis serta Kewilayahan, khususnya pada kawasan permukiman non-siteplan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pengurusan PBG serta pentingnya kesesuaian bangunan dengan ketentuan tata ruang. Pemerintah Kota juga membuka konsultasi pelayanan perizinan, melakukan penyederhanaan alur pelayanan, optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi, serta percepatan proses evaluasi teknis agar pelayanan menjadi lebih transparan dan efisien. Untuk mendorong kepatuhan, diberikan kemudahan pembayaran retribusi melalui mekanisme angsuran dan kebijakan keringanan sesuai ketentuan yang berlaku serta dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bangunan.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan perbaikan kinerja bidang keciptakaryaan, bangunan gedung, penataan ruang, dan tata kelola pengadaan lahan pada tahun 2026 secara lebih terukur dan sistematis. Penguatan kualitas hunian, peningkatan kepastian dan kepatuhan perizinan bangunan, serta penertiban pemanfaatan ruang diharapkan mampu meningkatkan capaian indeks kinerja yang baru sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Kota Surabaya yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan.

G.3 Indeks Penyelenggaraan Transportasi

Realisasi Indeks Penyelenggaraan Transportasi pada tahun 2025 mencapai 0,85, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 0,78. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kinerja penyelenggaraan transportasi Kota Surabaya. Secara empiris, kenaikan indeks tahun 2025 terutama ditopang oleh meningkatnya rata-rata load factor angkutan umum perkotaan, membaiknya kinerja ruas jalan, dan menguatnya integrasi multimoda.

Dari sisi penyediaan layanan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengoperasikan angkutan umum perkotaan yang terbagi atas moda trunk dan moda feeder. Layanan trunk terdiri atas Suroboyo Bus 28 unit (melayani 1 rute), Trans Semanggi Surabaya skema Buy The Service/BTS 17 unit (melayani 1 rute), bus listrik skema BTS 12 unit (melayani 1 rute), serta bus medium diesel skema BTS 17 unit (melayani 1 rute). Sementara itu, layanan feeder berupa Wira-Wiri sebanyak 102

unit (terdiri dari 46 unit skema BTS dan 56 unit non-BTS) yang melayani 10 rute dan telah beroperasi sejak 2022 hingga 2025. Struktur layanan *trunk-feeder* ini penting karena memperluas cakupan pelayanan sekaligus memperbaiki keterhubungan *first mile-last mile*.

Upaya peningkatan pemanfaatan layanan juga dilakukan melalui strategi permintaan (*demand-side*). Dinas Perhubungan secara aktif melaksanakan sosialisasi penggunaan angkutan umum dan pemanfaatan aplikasi GOBIS melalui media sosial maupun kegiatan tatap muka. Sosialisasi dilakukan, antara lain, melalui kegiatan publik seperti *Car Free Day* yang menjangkau masyarakat luas serta melibatkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Intervensi ini ditujukan untuk meningkatkan literasi layanan, menurunkan hambatan informasi, dan mendorong peralihan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang tercermin pada peningkatan *load factor* angkutan umum perkotaan.

Selain itu, peningkatan indeks juga didukung oleh penguatan kinerja sistem jaringan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi antarmoda. Koordinasi dilakukan dengan PT KAI DAOP VIII Surabaya untuk meningkatkan integrasi transportasi di tiga stasiun, serta dengan PT PELINDO terkait pengelolaan transportasi dan konektivitas di Pelabuhan Tanjung Perak. Kolaborasi ini relevan dengan capaian konektivitas multimoda terintegrasi.

Pada tahun 2026, pengukuran kinerja sektor transportasi tidak lagi menggunakan Indeks Penyelenggaraan Transportasi, melainkan beralih menggunakan Indeks Penyelenggaraan Perhubungan. Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, dimana Indeks Penyelenggaraan Transportasi tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja utama dan digantikan dengan Indeks Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Indeks Penyelenggaraan Perhubungan dihitung berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu nilai faktor muat (*load factor*) angkutan umum perkotaan Surabaya, kinerja ruas jalan di Kota Surabaya, serta layanan angkutan umum yang mencakup konektivitas simpul transportasi, cakupan layanan, dan jumlah armada angkutan umum yang beroperasi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan perhubungan secara lebih terukur dan menyeluruh.

Sehubungan dengan penggunaan Indeks Penyelenggaraan Perhubungan mulai tahun 2026, beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka peningkatan indeks tersebut, antara lain:

1. **Menguatkan kerjasama transportasi regional lintas wilayah aglomerasi Surabaya Raya.** Penguatan ini dilatarbelakangi oleh tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju Surabaya, terutama dari Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan, sehingga penyelenggaraan transportasi tidak dapat sepenuhnya dirancang dalam batas administratif kota. Pada tahun 2026, langkah ini ditindaklanjuti melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota penyangga untuk menyusun skema integrasi layanan angkutan umum lintas-batas, melakukan sinkronisasi perencanaan jaringan dan rute regional, membahas dukungan regulasi, serta menjajaki pola pembiayaan bersama. Penguatan kerjasama diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi regional yang saling terhubung, meningkatkan konektivitas kawasan penyangga dengan pusat kota, serta menekan beban lalu lintas akibat dominasi kendaraan pribadi yang masuk ke Surabaya.
2. **Memperluas cakupan layanan angkutan umum melalui penambahan rute feeder.** Pada tahun 2026 direncanakan penambahan 2 rute feeder baru untuk menjangkau kawasan permukiman yang belum terlayani secara optimal, sekaligus memperkuat akses first mile–last mile menuju koridor trunk. Perluasan cakupan ini diharapkan meningkatkan keterjangkauan layanan dan mendorong kenaikan pemanfaatan angkutan umum.
3. **Meningkatkan kepuasan pengguna melalui penguatan integrasi trunk–feeder dan kualitas pelayanan.** Peningkatan difokuskan pada aspek ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, dan kepastian jadwal guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Integrasi trunk–feeder diperkuat melalui penataan titik temu (halte), pengaturan jadwal dan headway, serta penyelarasan waktu kedatangan–keberangkatan antar rute agar perpindahan penumpang menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
4. **Mengoptimalkan jumlah dan kinerja armada sesuai kebutuhan pelayanan.** Penyesuaian armada dilakukan berdasarkan evaluasi load factor atau tingkat keterisian penumpang agar distribusi armada menjadi lebih proporsional, frekuensi layanan lebih sesuai kebutuhan, dan efektivitas

layanan meningkat. Optimalisasi ini bertujuan menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan sumber daya operasional digunakan secara efisien.

5. Memperkuat strategi perubahan perilaku untuk mendorong peralihan moda ke angkutan umum. Sosialisasi dan edukasi penggunaan angkutan umum dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kanal digital maupun kegiatan tatap muka seperti sosialisasi penggunaan kendaraan umum pada lokasi-lokasi Car Free Day (CFD) salah satunya Bungkul, di sekolah-sekolah, maupun lokasi strategis lainnya untuk meningkatkan literasi layanan, mengurangi hambatan informasi, serta membangun kebiasaan menggunakan transportasi publik. Strategi perubahan perilaku ini merupakan pengungkit penting untuk meningkatkan pemanfaatan layanan yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan load factor.

6. Meningkatkan dukungan infrastruktur keselamatan transportasi salah satunya melalui pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pada tahun 2026 direncanakan pemasangan ± 12.884 titik PJU baru, sebagai bagian dari penuntasan kebutuhan 29.853 titik pada periode 2025–2027. Pemasangan diprioritaskan pada ruas rawan kecelakaan, kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, serta lokasi rawan kriminalitas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengarahkan penguatan sistem perhubungan secara menyeluruh, mulai dari kerja sama regional, pengembangan jaringan dan layanan angkutan umum, peningkatan kualitas operasional, hingga dukungan infrastruktur keselamatan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik, serta mendorong mobilitas yang lebih tertib, aman, dan efisien, sehingga komponen faktor muat angkutan umum, kinerja ruas jalan, dan kualitas layanan angkutan umum sebagai pembentuk Indeks Penyelenggaraan Perhubungan pada tahun 2026 dapat meningkat secara berkelanjutan.

H. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dalam periode tertentu. IKLH disusun sebagai indeks komposit yang terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Dengan demikian,

IKLH memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi lingkungan hidup melalui pengukuran pada beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Secara nasional, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai salah satu indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, IKLH tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kondisi lingkungan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, program, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai tingkatan.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kualitas dan kondisi udara, air dan tutupan tanah dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri besar, industri kecil, kepadatan lingkungan permukiman. Sedangkan kondisi tutupan lahan yang sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau serta sistem persampahan dan sanitasi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-318/ PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH Tahun 2020-2024 yang diterapkan mulai tahun 2021. Dengan demikian, nilai IKLH tahun 2019 dan 2020 tidak dapat disandingkan dengan nilai IKLH tahun 2021-2024. Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan nilai IKLH Nasional dan Jawa Timur dengan IKLH Kabupaten/Kota, di mana di tingkat Kabupaten/Kota tidak menyertakan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam perhitungan IKLH, semenjak tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, kembali dilakukan penyesuaian metode perhitungan IKLH Tahun 2025-2029 yang mulai diterapkan tahun 2025. Oleh karena itu nilai IKLH Tahun 2021-2024 juga tidak dapat disandingkan secara langsung dengan nilai IKLH tahun 2025. Berikut capaian nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025.

Tabel 3.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021		2022	2023	2024	2025
1	IKLH Kota Surabaya	67,78*	35,06	55,97	54,52	60,76	61,82
2	IKLH Provinsi Jawa Timur	-	68,49	69,92	69,59	71,14	73,43
3	IKLH Nasional	-	71,45	72,42	72,54	73,55	78,76

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, 2026.

*) Berdasarkan metode perhitungan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 - 2026

Tabel 3.16
Indeks Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025**
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A*	49,15	49,02	49,26	65,41
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	74,38	75,76	70,15	85,68	71,22
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,56	31,07	35,06	34,39	38,29
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	35,06	55,97	54,52	60,76	61,82

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2026.

*) Indikator IKA tidak masuk dalam perhitungan

**) perhitungan komponen penyusun IKLH Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Selain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), peningkatan kualitas lingkungan di Kota Surabaya juga difokuskan pada pengelolaan sampah. Tingginya timbulan sampah yang dihasilkan tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk Kota Surabaya yang mencapai 3.003.860 jiwa serta tingginya aktivitas ekonomi perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan persampahan menjadi salah satu prioritas penting dalam kebijakan lingkungan hidup di Kota Surabaya, sehingga ditambahkan pula Indeks Persampahan sebagai bagian dari pengukuran kinerja. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya tidak hanya menggunakan IKLH, tetapi dikembangkan menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebagai indikator kinerja utama. Indikator ini disusun dari beberapa komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Persampahan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi dan kinerja pengelolaan

lingkungan hidup di Kota Surabaya, khususnya dalam menjawab tantangan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks.

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dengan demikian, perhitungan Indeks Persampahan mencakup 1) Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan; 2) Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya; 3) Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 didasarkan pada evaluasi IKLHS RPJMD Kota Surabaya periode sebelumnya, yaitu Tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-318/ PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Persampahan Kota Surabaya dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.17
Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,18	57,91	58,50	57,65	63,74
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,28	90,55	86,61	83,72	85,97
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,63	42,64	42,65	42,68	42,68
4	Indeks Persampahan	76,62	82,91	83,79	83,84	85,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Tabel 3.18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Target	65,1	68,32	68,54	71,04	71,09
Realisasi	65,71	70,82	70,35	69,53	71,77
Capaian	100,94%	103,66%	102,64%	97,87%	100,96%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator IKLHS tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2021 IKLHS Kota Surabaya sebesar 65,71 meningkat hingga 70,82 di tahun 2022. Nilai IKLHS mengalami kenaikan karena salah satu unsur pembentuk yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Adapun upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan IKLHS antara lain pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Pada periode 2023 hingga 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2023, nilai IKLHS tercatat sebesar 70,35, kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 69,53. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya pelemahan pada beberapa komponen pembentuk IKLHS, terutama Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pengelolaan persampahan masih relatif menjadi faktor penopang, penurunan kualitas udara dan air yang dipengaruhi oleh tingginya aktivitas perkotaan, mobilitas masyarakat, serta beban pencemaran pada badan air, turut menahan capaian IKLHS pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2025 nilai IKLHS kembali meningkat menjadi 71,77. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada komponen penyusunnya, khususnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan indeks persampahan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, perkembangan tersebut mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di Kota Surabaya yang mulai memberikan hasil positif.

H.1 Indeks Kualitas Udara

Pada Tahun 2025, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Surabaya tercatat sebesar 85,97, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 83,72. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kualitas udara di Kota Surabaya. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 90,35, sehingga tingkat pencapaiannya baru

mencapai 95,15%. Secara umum, kenaikan nilai IKU ini mencerminkan membaiknya kondisi kualitas udara ambien pada 60 titik pemantauan di Kota Surabaya. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai faktor tekanan lingkungan yang memengaruhi kualitas udara, sehingga capaian IKU belum sepenuhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran udara perlu terus diperkuat agar peningkatan kualitas udara dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

Belum tercapainya target IKU tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya emisi polutan dari sumber bergerak seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya, yang berkontribusi terhadap peningkatan beban pencemar udara ambien. Dominasi penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum menyebabkan peralihan moda (mode shift) menuju transportasi massal belum berlangsung secara signifikan, sehingga upaya penurunan emisi dari sektor transportasi belum memberikan dampak optimal terhadap perbaikan kualitas udara. Selain itu, aktivitas lalu lintas pada koridor utama jalan dengan kepadatan tinggi turut memperbesar konsentrasi partikulat dan gas pencemar tertentu, sehingga meskipun berbagai langkah pengendalian telah dilakukan, tekanan emisi dari sektor transportasi masih menjadi faktor dominan yang menahan capaian IKU belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan kualitas udara yang lebih baik antara lain melalui:

1. Pemeliharaan 275,88 Ha Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dan jalur hijau yang berfungsi sebagai penyerap partikulat (PM₁₀), pengikat karbon, serta penurun suhu mikro kota yang dapat menekan pembentukan ozon troposfer (O₃) akibat reaksi fotokimia pada suhu tinggi.
2. Pengawasan dan pengendalian emisi sumber bergerak melalui uji KIR terhadap 121.461 unit kendaraan guna memastikan kepatuhan terhadap baku mutu emisi serta menekan kontribusi polutan NO₂, CO, dan partikulat dari sektor transportasi.
3. Penertiban pembakaran sampah terbuka melalui operasi yustisi dan pengawasan lapangan, untuk mengurangi peningkatan konsentrasi PM₁₀ dan CO yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran liar di permukiman.
4. Pengawasan emisi sumber tidak bergerak melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya dalam perizinan dan pengendalian terhadap 254 kegiatan

usaha/industri yang berpotensi menghasilkan emisi SO₂, NO₂, dan partikulat, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap baku mutu emisi cerobong.

5. Pelaksanaan inventarisasi emisi sektor energi, transportasi, limbah, lahan, serta kawasan pesisir dan kelautan, sebagai dasar penyusunan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang lebih terarah dan berbasis data, termasuk identifikasi sektor dominan penyumbang emisi di wilayah Kota Surabaya, di mana pada tahun 2025 pengurangan emisi kumulatif mencapai 227.798,85 ton CO₂eq (AKSARA Bappenas, 2026).
6. Penambahan dan penguatan kawasan mangrove di wilayah pesisir dengan area seluas 4.321 m² dan 9.474 m², sehingga secara total luasannya adalah ± 36,08 ha. Selain itu, keanekaragaman jenis mangrove meningkat dari 59 jenis menjadi 74 jenis, yang memperkuat fungsi ekologis kawasan dalam menangkap partikulat (PM10), menyerap karbon, serta menjaga stabilitas iklim mikro di wilayah pesisir.
7. Sosialisasi pengurangan emisi melalui Program Langit Biru dan kegiatan Car Free Day pada 7 lokasi, sebagai upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak pencemaran udara.

Guna meningkatkan kualitas udara, pada tahun 2026 perlu dilakukan langkah antara lain:

1. Pengendalian sumber pencemar bergerak dilakukan melalui pengawasan uji KIR terhadap setidaknya 120.000 kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan, penertiban kendaraan dengan emisi berlebih, kampanye peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum guna menekan emisi NO₂, CO, dan partikulat, serta percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi dan edukasi penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sebagai langkah konkret pengurangan beban pencemar dari sektor transportasi yang menjadi kontributor utama penurunan capaian IKU.
2. Pengendalian sumber pencemar tidak bergerak dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap 475 kegiatan usaha yang memiliki potensi emisi udara, termasuk kewajiban pemenuhan baku mutu emisi cerobong dan genset, serta pemantauan kualitas udara secara berkala pada kawasan industri dan area dengan aktivitas tinggi. Langkah ini bertujuan menekan kontribusi polutan seperti SO₂, NO₂, dan partikulat dari sektor

industri agar tidak melampaui ambang batas yang dapat memengaruhi konsentrasi udara ambien kota.

3. Penguatan daya dukung lingkungan melalui penambahan 1.100 m² RTH taman dan jalur hijau serta pemeliharaan terhadap 275,99 Ha RTH taman dan jalur hijau yang difokuskan pada koridor jalan utama dan wilayah dengan tingkat lalu lintas tinggi untuk meningkatkan kapasitas vegetasi dalam menangkap partikulat (PM10) serta membantu menurunkan suhu mikro yang berpengaruh terhadap pembentukan ozon troposfer. Upaya ini dilaksanakan secara terarah pada lokasi yang memiliki tekanan emisi tinggi agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas udara.
4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan mengenai dampak pencemaran udara khususnya pada 69 Kampung ProKlim (Program Kampung Iklim) beserta penambahan 10 kampung dan peningkatan kategori 2 kampung.

H.2 Indeks Kualitas Air

Nilai Indeks Kualitas Air Kota Surabaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 63,74, meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 57,65. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas badan air di Kota Surabaya sebagai hasil dari berbagai upaya pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengawasan serta pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap 603 kegiatan usaha terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pemenuhan baku mutu air limbah sesuai dengan karakteristik masing-masing kegiatan usaha. Selain itu, pemerintah juga melakukan penegakan aturan terhadap larangan pembuangan sampah ke sungai, disertai dengan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan air limbah dan sampah secara baik. Upaya perbaikan kualitas air tersebut juga diperkuat melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai untuk mencegah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Di samping itu, kegiatan pembersihan bantaran sungai, kawasan pantai, dan saluran air juga dilaksanakan secara berkala. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kualitas sumber daya air dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penguatan kualitas sanitasi melalui pemeliharaan keberlanjutan status ODF (*open defecation free*), antara lain melalui pembangunan dan/atau perbaikan sarana jamban pada lokasi tertentu, khususnya untuk meningkatkan kualitas sanitasi layak, memastikan akses bagi kelompok rentan, serta mencegah terjadinya praktik BABS kembali. Selanjutnya pada tahun 2025, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan pilar keempat dan kelima, yaitu pemilahan sampah rumah tangga serta melakukan monitoring terhadap IPAL milik Pemkot yang mencakup IPAL Komunal warga, IPAL Puskesmas, dan IPAL SWK. Monitoring tersebut dilakukan dengan cara tinjauan lapangan untuk mengecek kondisi IPAL berfungsi/tidak serta keadaan air limbah yang sudah dikelola pada IPAL tersebut.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2026 antara lain:

1. Intervensi preventif (pencegahan pencemaran)

Dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi masyarakat SPALD (IPAL komunal) di 30 titik khususnya di kawasan permukiman padat yang menyebar di Kecamatan Bulak, Asemrowo, Wonokromo, Gunung Anyar, Sawahan, Rungkut, Genteng, Semampir, Simokerto, dan Krembangan. Pembangunan 30 IPAL komunal tersebut dilakukan pada tahun 2016-2023, dan sejak tahun 2025 dilakukan layanan Sedot Tinja (Senja) berupa layanan penyedotan septictank/black water yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Untuk tahun 2026 dilakukan optimalisasi layanan berupa lebih mengenalkan program dan aplikasi Senja kepada masyarakat dan perluasan layanan pengelolaan limbah domestik termasuk pemanfaatan layanan Sedot Tinja (Senja); pembangunan jamban berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal (DTSEN) serta sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah sesuai ketentuan, termasuk kewajiban uji air limbah pada laboratorium terakreditasi dan pengolahan limbah secara mandiri atau melalui pihak ketiga berizin. Langkah ini bertujuan menekan beban pencemar domestik seperti BOD dan COD yang masuk ke badan air. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan pihak swasta dalam melakukan sosialisasi penggunaan popok pakai ulang guna mengurangi jumlah sampah popok yang dibuang ke sungai.

2. Intervensi korektif dan penegakan kepatuhan

Dilaksanakan melalui peningkatan jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan dibina yaitu sebanyak 705 kegiatan usaha, termasuk di dalamnya yang memiliki

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), inspeksi rutin dan pemeriksaan hasil uji air limbah untuk memastikan pemenuhan baku mutu; penegakan aturan terhadap pembuangan sampah dan limbah ke sungai termasuk kegiatan yustisi; serta penguatan sistem penegakan kepatuhan terhadap sumber pencemar air, baik dari kegiatan usaha maupun aktivitas masyarakat. Pendekatan ini diarahkan untuk menurunkan beban pencemar dari sumber non-domestik, khususnya parameter TSS, COD, dan bahan pencemar spesifik lainnya yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai.

3. Intervensi pemulihan dan pemeliharaan badan air

Dilaksanakan melalui pembersihan rutin sungai, saluran primer dan sekunder, serta pengangkatan sedimen dan sampah terapung guna mengurangi beban pencemar langsung dan mencegah pembusukan bahan organik di badan air.

4. Intervensi sistemik dan penguatan tata kelola

Intervensi sistemik dilaksanakan melalui peningkatan frekuensi pemantauan kualitas air sungai pada 41 titik pantau air badan air, termasuk pengambilan dan analisis parameter utama seperti DO, BOD, COD, TSS, dan pH secara berkala untuk mendeteksi tren penurunan mutu air. Selain itu, dilakukan penyusunan laporan evaluasi kualitas air secara triwulanan yang menjadi dasar pengambilan keputusan lintas perangkat daerah, seperti dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terkait drainase dan sanitasi, serta kecamatan/kelurahan dalam pengendalian pencemaran domestik.

H.3 Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 42,68, masih sama dengan capaian Tahun 2024 dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 42,75. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kualitas Lahan cenderung stagnan dan belum mengalami perbaikan yang signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan kota, terutama akibat alih fungsi lahan untuk kebutuhan permukiman, infrastruktur, dan kegiatan komersial. Perubahan penggunaan lahan tersebut berdampak pada berkurangnya lahan terbuka serta menurunnya fungsi resapan air. Di sisi lain, keterbatasan lahan pada kawasan padat penduduk juga menjadi kendala dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru, sehingga peningkatan tutupan vegetasi belum mampu mengimbangi laju pembangunan perkotaan. Meskipun demikian, Ruang Terbuka Hijau tetap menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Luas RTH publik pada Tahun 2025 tercatat sebesar 7.367,09 Ha atau 22,02% dan

telah memenuhi ketentuan minimal 20% sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Pada Tahun 2025, terdapat penambahan RTH seluas 14.276 m² dari pembangunan lapangan serta tambahan 33.597,90 m² dari pembangunan RTH pada fasilitas umum, sehingga komposisi RTH Kota Surabaya meningkat sebesar 0,01%.

Sebagai upaya meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lahan, pada tahun 2026 perlu dilakukan langkah:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk melindungi lahan terbuka dan RTH, khususnya pada kawasan lindung, sempadan, dan area resapan air.
2. Melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha melalui program CSR pemeliharaan taman dan penanaman pohon untuk mendukung pemeliharaan RTH.
3. Optimalisasi Pemanfaatan lahan terbatas melalui pengembangan jalur hijau pada koridor jalan serta penghijauan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Pembangunan infrastruktur hijau seperti biopori dan sumur resapan terus ditingkatkan guna memperkuat fungsi ekologis lahan di kawasan perkotaan.

H.4 Indeks Persampahan

Pada tahun 2025, nilai Indeks Persampahan Kota Surabaya meningkat menjadi 85,25, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 83,84. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan persampahan, terutama melalui penguatan upaya pengurangan sampah berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat. Perbaikan tersebut didukung oleh optimalisasi peran Bank Sampah di tingkat RT/RW yang secara aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Hingga tahun 2025, telah terbentuk 670 Bank Sampah yang tersebar di 670 RW pada 114 kelurahan. Keberadaan Bank Sampah ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Surabaya. Pada tahun 2025, pengelolaan Bank Sampah yang diinisiasi oleh masyarakat berhasil mereduksi sampah rumah tangga sebesar 1.935,32 ton, sehingga turut menurunkan volume sampah yang harus diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dalam pelaksanaannya, Bank Sampah masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian sampah organik dikelola lebih lanjut melalui pendekatan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Hal ini menunjukkan

bahwa penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja persampahan di Kota Surabaya.

Selain itu, peningkatan kinerja persampahan juga didukung oleh sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Sampai dengan tahun 2025, terdapat 190 TPS yang melayani 154 Kelurahan, serta 27 rumah kompos dan 12 TPS 3R yang secara keseluruhan berhasil melakukan pengolahan sampah sebesar 61.545,51 ton/tahun atau 168,62 ton/hari (SIPSN, 2026). Pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan TPS 3R Tambak Osowilangun menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui pengadaan mesin Refuse Derived Fuel (RDF) yang memiliki kapasitas reduksi hingga 150 ton per hari. Di sisi lain, ketersediaan armada pengangkutan sampah dari TPS telah memadai sehingga proses pengangkutan dapat dilaksanakan secara rutin dan sesuai jadwal yang ditetapkan. TPA Benowo juga telah beroperasi dengan teknologi ramah lingkungan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, sehingga mendukung reduksi sampah secara berkelanjutan. Adapun energi tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu gasifikasi yang dapat menghasilkan 9 MW listrik dan landfill gas yang dapat menghasilkan 2 MW listrik, menjadikan total kapasitas energi hingga 11 MW per hari.

Namun demikian, volume produksi sampah Kota Surabaya masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 volume produksi sampah Kota Surabaya sebesar 1.752,50 ton/hari, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2025 volume produksi sampah Kota Surabaya sebesar 1.806,9 ton/hari. Jumlah sampah yang ditangani di TPA juga masih meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan berikut jumlah sampah masuk ke TPA terus meningkat meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengurangan sampah adalah karena banyaknya penduduk datang bekerja/sekolah yang tidak berdomisili di Surabaya. Dalam waktu aktif (hari dan jam kerja/sekolah) tersebut dilakukan berbagai aktivitas domestik yang menghasilkan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa, permasalahan sampah masih menjadi isu strategis di Kota Surabaya. Perkembangan volume produksi sampah antar tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Volume Produksi Sampah (ton/hari)	1.752,50	1.792,72	1.800,04	1.810,43	1.806,9
Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.585,26	1.601	1.536,76	1.540,97	1.623,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda Kota Surabaya, 2026

Rekomendasi upaya peningkatan Indeks Persampahan dan penurunan produksi sampah Kota Surabaya untuk tahun 2026, antara lain:

1. Peningkatan tonase pengurangan sampah dari sumber

Difokuskan pada peningkatan volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum masuk ke sistem pengangkutan, melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular yang diarahkan pada perubahan perilaku dan pola konsumsi masyarakat sebagai penghasil sampah, pelaku usaha/UMKM sebagai pengelola dan pemanfaat material daur ulang, serta penguatan peran komunitas dan kelembagaan lokal dalam menciptakan siklus pemanfaatan kembali sampah bernilai ekonomi di tingkat sumber, melalui optimalisasi pemilahan di tingkat rumah tangga dan kawasan, penguatan peran bank sampah dengan cara menambah jumlah sampah yang diolah dengan cara 3R serta peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah anorganik bernilai ekonomi yaitu dengan menjadi nasabah bank sampah, serta pengembangan 220 Kawasan Zero Waste (KZW) baru. Intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan persentase pengurangan sampah pada sumber dan menekan timbulan awal.

2. Peningkatan tonase sampah yang diolah dan dimanfaatkan

Dilaksanakan melalui optimalisasi kapasitas dan kinerja TPS 3R dan TPST agar lebih banyak sampah dapat dipilah, dikomposkan, didaur ulang, atau dimanfaatkan sebelum dikirim ke TPA, termasuk pengembangan pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau energi. Antara lain dengan mengoptimalkan kapasitas pengolahan di 12 unit TPS 3R yang sebelumnya belum termanfaatkan secara optimal serta mengembangkan TPS 3R Tambak Osowilangun menjadi TPST melalui pengadaan mesin Refuse Derived Fuel (RDF) yang memiliki kapasitas reduksi hingga 150 ton per hari.

3. Penurunan tonase sampah yang ditimbun di TPA

Diarahkan melalui integrasi pengurangan dari sumber dan peningkatan pengolahan antara, sehingga terjadi penurunan signifikan terhadap jumlah sampah residu yang berakhir di TPA. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan efisiensi pengangkutan serta pengendalian residu yang tidak dapat dimanfaatkan.

4. Penguatan sistem dan tata kelola untuk menjamin capaian penurunan volume produksi sampah

Dilaksanakan melalui penyusunan dan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), peningkatan kapasitas SDM, konsistensi penerapan SOP pada seluruh tahapan pengelolaan sampah, serta penguatan sarana dan

prasarana yang mendukung peningkatan volume pengurangan dan pengolahan sampah secara terukur, seperti armada angkut dan peralatan pemilahan dan pengolahan.

I. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih dari praktik korupsi, kolupsi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam pengukurannya, IRB mencakup berbagai aspek penting reformasi birokrasi, antara lain manajemen perubahan, penataan regulasi, penataan kelembagaan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui aspek-aspek tersebut, IRB memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas instansi pemerintah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, mekanisme evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2025 ini kembali dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Evaluasi RB pada tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata:

- a. RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan; dan
- b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penyelesaian akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain pengentasan kemiskinan,

peningkatan realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan penggunaan produk dalam negeri.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2025 yang dapat diakses melalui www.portalrb.id, capaian yang termuat dalam LKPJ ini bersifat sementara sampai dengan adanya ekspose hasil evaluasi reformasi birokrasi final. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Surabaya Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021–2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	A	82,61	83,41	97	101,54**
Realisasi	BB 78,38	A 80,14	A- 95,12*	AA 100,67*	AA 100,77*
Capaian	Tidak tercapai	97,01%	114,04%	102,85%	99,24%

Sumber: Kementerian PAN-RB dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026.

*Perhitungan realisasi berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

**Target tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD 2025.

Tabel 3.21
Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2025

No	Indikator Penilaian	Skor
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,42
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100
3.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5
4.	Tingkat Maturitas SPIP	3,07
5.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	2,5
6.	Nilai SAKIP	91,83
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	99,3
9.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5
10.	Indeks Kualitas Kebijakan	91,02
11.	Indeks Reformasi Hukum	97,62
12.	Indeks Pembangunan Statistik	2,73*
13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	85,08
14.	Indeks Sistem Merit	393
15.	Indeks Pelayanan Publik	4,84
16.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	98,59
17.	Indeks SPBE	4,78
18.	Opini BPK	3
19.	Tindak Lanjut Rekomendasi	98,62
20.	Indeks BerAkhlak	84,21
21.	Survei Penilaian Integritas	74,83
22.	Survei Kepuasan Masyarakat	98,06
23.	Capaian IKU Makro	98,19
24.	Capaian IKU Non Makro	96,55

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2026

*Realisasi penilaian Evaluasi Statistik Sektoral Tahun 2024

Sedangkan RB Tematik mengusung beberapa tema antara lain Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengendalian Inflasi. Selain itu, RB Tematik juga tersusun dari beberapa indikator yang disajikan pada tabel berikut beserta dengan perolehan skor Kota Surabaya 2025.

Tabel 3.22
Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2025

No	Indikator Penilaian	Skor
1.	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,71
2.	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,67
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,92
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1
5.	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,67
6.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,9
7.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	2
8.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	2,34
9.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	2,95
10.	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	0

Sumber: Kementerian PAN-RB, diolah, 2026

Indeks RB mengalami peningkatan predikat dari BB di tahun 2021 menjadi A di tahun 2022 dengan nilai 80,14 dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi 95,12. Begitu pula di tahun 2024, Indeks RB terus mengalami peningkatan menjadi 100,67. Sedangkan di tahun 2025, Indeks RB kembali meningkat menjadi 100,77. Kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya paling signifikan didorong oleh peningkatan capaian pada aspek akuntabilitas dan kualitas tata kelola, khususnya Nilai SAKIP (91,83), Indeks Kualitas Kebijakan (91,02), Indeks Reformasi Hukum (97,62), tindak lanjut rekomendasi pengawasan (98,62), serta penguatan digitalisasi melalui Indeks SPBE (4,78). Selain itu, tingginya Survei Kepuasan Masyarakat (98,06), kepatuhan standar pelayanan publik (98,59), serta capaian IKU makro dan non-makro yang mendekati optimal turut memperkuat komponen hasil (outcome) dalam penilaian.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, terutama pada capaian RB Tematik yang menurun dari tahun 2024. Upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 perlu difokuskan pada penguatan implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berdampak, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan mandatory, tindak lanjut rekomendasi pengawasan, penguatan manajemen risiko

melalui SPIP, serta pembuktian keterkaitan antara perbaikan tata kelola dan capaian indikator makro daerah. Evaluasi menunjukkan bahwa aspek perencanaan dan dokumentasi telah memadai, namun peningkatan nilai akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, validitas dan konsistensi data dukung, serta kemampuan menunjukkan *outcome* nyata dari RB Tematik pada isu kemiskinan, investasi, dan pengendalian inflasi.

Beberapa rekomendasi untuk pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) General Tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan Perencanaan dan Substansi RB General

- a. Rencana Aksi RB General agar disusun lebih fokus pada isu strategis dan area yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola, di mana indikator keberhasilan setiap aksi agar dirumuskan secara lebih terukur dan dilengkapi data dukung yang memadai.
- b. Implementasi rencana aksi agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, namun juga disajikan secara sistematis dan relevan dengan substansi aksi yaitu menunjukkan perubahan proses bisnis dan peningkatan efektivitas kinerja.

2. Penguatan Tata Kelola Pengendalian dan Integritas

- a. Penerapan SPIP agar diperkuat melalui integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, dokumentasi mitigasi risiko dan evaluasi pengendalian perlu ditingkatkan untuk menunjukkan perbaikan sistem yang berkelanjutan.
- b. Pembangunan Zona Integritas (ZI) agar difokuskan pada unit kerja prioritas dengan penguatan komitmen pimpinan dan inovasi pelayanan. Upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi juga perlu terdokumentasi serta terukur dampaknya.
- c. Menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai bentuk penguatan budaya integritas. Antara lain terkait perbaikan prosedur layanan, diseminasi informasi yang lebih masif dan merata – khususnya terkait gratifikasi dan praktik suap, penegakan peraturan terhadap pelanggaran, serta pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan.

3. Digitalisasi dan Tata Kelola Data

- a. Peningkatan implementasi kebijakan Arsitektur SPBE melalui integrasi sistem lintas perangkat daerah, agar pemanfaatan sistem digital benar-benar dapat menunjukkan efisiensi proses dan peningkatan kualitas layanan.
- b. Memperkuat tata kelola data dan statistik sektoral untuk memastikan validitas dan konsistensi data dukung evaluasi.

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

- a. Perlu melakukan penajaman dan pendalaman keterkaitan antara aksi Reformasi Birokrasi dengan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, perbaikan tata kelola dan dampaknya terhadap capaian pembangunan dapat terukur perlu didukung analisis yang memadai.
- b. Penyajian data dukung agar lebih sistematis, relevan, dan mudah diverifikasi pada saat evaluasi, serta menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan dan tidak bersifat insidental.

Sedangkan rekomendasi untuk pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Tahun 2026 antara lain:

1. Penajaman Strategi Pembangunan pada Tema Prioritas

Strategi pengentasan kemiskinan agar disusun lebih terintegrasi lintas perangkat daerah dengan sasaran yang jelas dan berbasis data by name by address. Selain itu, keterkaitan antara perbaikan tata kelola (misalnya simplifikasi proses bantuan, integrasi data, dan pengawasan) dengan efektivitas intervensi perlu dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen RB. Selain itu terkait peningkatan investasi perlu menegaskan peran Reformasi Birokrasi dalam penyederhanaan proses perizinan dan percepatan layanan. Setiap langkah perbaikan tata kelola agar dilengkapi indikator yang menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan realisasi investasi. Untuk strategi pengendalian inflasi agar memuat aksi yang lebih sistematis dan terdokumentasi sebagai bagian dari perbaikan tata kelola. Perlu dijelaskan kontribusi konkret reformasi proses koordinasi, digitalisasi data harga, atau penguatan monitoring terhadap stabilitas harga.

2. Penguatan Keterkaitan Tata Kelola dengan Capaian Dampak

Penguatan keterkaitan antara perbaikan tata kelola dan capaian dampak pembangunan perlu menjadi fokus utama dalam RB Tematik Tahun 2026. Setiap capaian pada tema pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta pengendalian

inflasi harus disertai penjelasan yang menunjukkan kontribusi langsung Reformasi Birokrasi terhadap perubahan indikator yang dicapai. Analisis yang disampaikan tidak cukup bersifat deskriptif, melainkan perlu memuat hubungan sebab-akibat antara penyederhanaan proses, integrasi sistem, peningkatan kualitas layanan, atau penguatan pengawasan dengan hasil pembangunan yang terukur. Selain itu, data yang digunakan harus bersumber dari rilis resmi dan konsisten antara periode, serta dilengkapi perbandingan sebelum dan sesudah intervensi.

J. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban Kota

Penanggulangan bencana, ketertiban, dan ketenteraman kota merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi investasi di Kota Surabaya. Keberhasilan pada aspek ini diukur melalui Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban, dan Ketenteraman, yang mencerminkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta kondisi ketertiban dan ketenteraman di lingkungan kota. Pada periode 2019–2021, kinerja ketertiban dan ketenteraman kota diukur melalui Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota, yang dihitung berdasarkan rata-rata invers jumlah kejadian anarkis dan pelanggaran Perda. Selama tiga tahun tersebut, nilai indeks terus meningkat. Pada tahun 2021, indeks ini mencapai 1,82, naik 0,05 poin dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, norma, dan peraturan, sehingga mendukung terciptanya suasana kota yang lebih stabil dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2022, sejalan dengan fokus penguatan upaya penanggulangan bencana yang tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, pengukuran ketenteraman dan ketertiban kota diperluas dengan menambahkan Indeks Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, terbentuklah Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban, dan Ketenteraman Kota, yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu Indeks Penanggulangan Bencana dan Indeks Ketenteraman serta Ketertiban Kota.

Indeks Penanggulangan Bencana sendiri diperoleh dari perhitungan: (1) penanganan bencana yang terintegrasi; dan (2) pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi. Sedangkan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota mengalami perubahan formulasi dari periode sebelumnya, yakni menjadi diperoleh dari perhitungan rata-rata: (1) Penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial

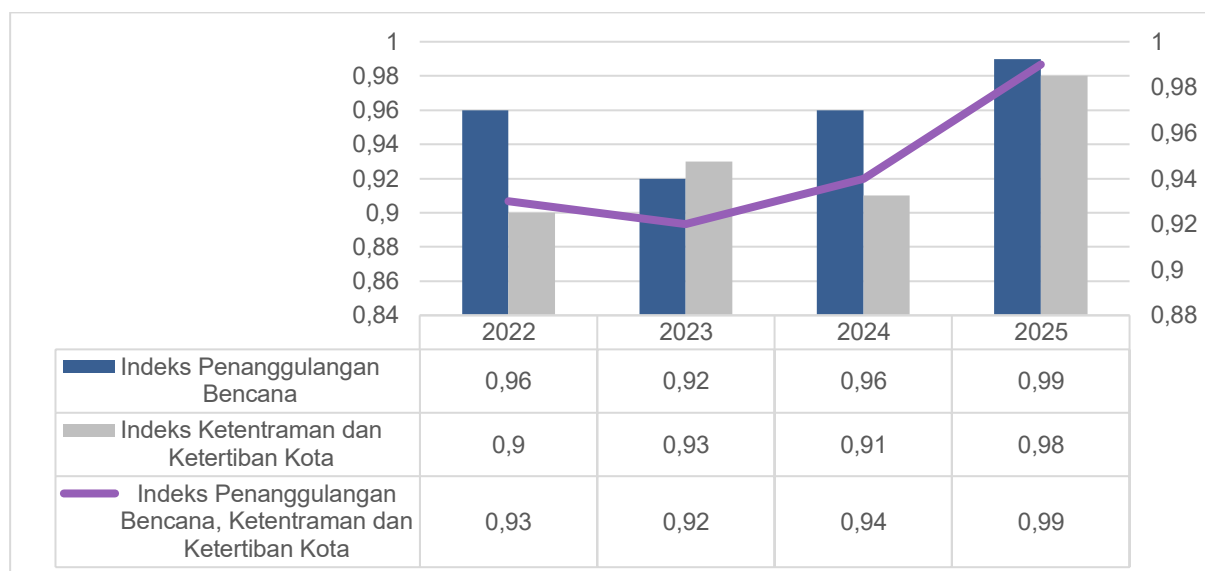
dan budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD) yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); serta (2) Penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan.

Tabel 3.23
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2025

No.	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,95	0,99	104,10%
1.a	Indeks Penanggulangan Bencana	0,96	0,99	104,17%
1.b	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,94	0,98	104,03%

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Capaian Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota di tahun 2025 yang menyentuh angka 0,99 ini diperoleh tidak lepas dari kinerja penanganan bencana yang terintegrasi, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi. Selain itu, kinerja penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD) yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG), serta penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan juga turut membantu meningkatkan capaian Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota.



Gambar 3.19
Komponen Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Surabaya Tahun 2022–2025

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026 (data diolah)

*Tahun 2022 dan 2023 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

J.1 Indeks Penanggulangan Bencana

Indeks Penanggulangan Bencana menggambarkan kinerja penanganan kebencanaan yang dilaksanakan oleh BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan. Pada tahun 2025, indeks ini mencapai 0,99. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kota Surabaya berjalan sangat baik, didukung oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan pada 31 Kelurahan Tangguh Bencana di wilayah rawan gempa, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diikuti 1.753 peserta dari unsur sekolah/madrasah, pegawai Rumah Sakit/Puskesmas, PAUD, Hotel, hingga relawan, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai, serta penanganan dan distribusi logistik bagi korban bencana maupun kondisi kedaruratan secara optimal.

Tabel 3.24
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	8
2	Angin Puting Beliung/ Angin Kencang	4	0	0	0	67
3	Kebakaran	705	589	771	368	271
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Tinggi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrem	0	0	0	0	0
7	Kekeringan	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
10	Likuifaksi	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	1

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2021–2025, Kota Surabaya memiliki 11 (sebelas) jenis potensi bencana, yaitu banjir/pasang air laut, angin puting beliung/angin kencang, kebakaran, gempa bumi, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuifaksi, dan kegagalan teknologi. Selama periode tersebut, kebakaran merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi. Namun demikian, jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2025 tercatat sebanyak 271 kejadian, menurun sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 368 kejadian. Penurunan ini menunjukkan efektivitas strategi pengendalian dan pencegahan kebakaran yang telah dilaksanakan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan berbagai strategi dalam pengendalian, pengurangan risiko, dan penanggulangan bencana kebakaran, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada 458 bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran, kepada 1.964 orang di 10 kelurahan, 16 kecamatan, 4 hotel, 1 apartemen, 4 perkantoran, 4 restoran, 3 kampus, 35 sekolah, 1 klinik, 4 puskesmas, 3 rumah sakit, 11 perusahaan, 1 pusat perbelanjaan, dan 7 yayasan;
3. Meningkatkan kompetensi petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan penanganan kebakaran pada 681 petugas yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan Juni dan Oktober;
4. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan melalui pengadaan robot pemadam sebanyak 2 unit, mobil pemadam kebakaran dengan sistem Compressed Air Foam System (CAFS) kapasitas 3000 liter sebanyak 3 unit, mobil pemadam kebakaran hazmat sebanyak 1 unit, dan mobil pemadam kebakaran kapasitas 5000 liter sebanyak 2 unit;
5. Meningkatkan waktu tanggap kejadian kebakaran dengan standar ≤ 7 menit dan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui peningkatan pelayanan pos rayon sebanyak 5 pos rayon, 17 pos pembantu serta pos komando taktis (poskotis) sebanyak 1 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya, sehingga mampu memangkas jarak pelayanan petugas pemadam terhadap objek terjadinya kebakaran; serta
6. Melaksanakan program inovasi dalam peningkatan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, antara lain melalui inovasi Roti 7 Lapis (Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis), Sosis Bakar (Sosialisasi dan Simulasi Kebakaran pada Masyarakat), Truk Tangker (Tim Rescue Untuk Evakuasi dan Penyelamatan Reaksi cepat di Surabaya), dan Wisdamcil (Wisata Damkar Cilik), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.
7. Pemerintah Kota Surabaya juga mengembangkan inovasi PAMAN OLGA (Pemadaman Mandiri Oleh Warga) sebagai pengembangan dari inovasi hidran kering. Pada tahun 2025, program ini mulai dikembangkan di dua titik strategis, yaitu di Jalan Kupang Krajan Gang Masjid dan Jalan Kupang Krajan Lor Gang II. Program ini memanfaatkan sarana hidran kering yang tersambung dengan

tandon air kebakaran bawah tanah, yang dilengkapi dengan reservoir, pompa, jaringan pipa bawah tanah, siamese hydrant, pilar hydrant, selang (hose), dan nozzle. Melalui penyediaan sarana tersebut yang disertai dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengoperasian alat pemadam kebakaran, warga diharapkan dapat melakukan pemadaman awal secara mandiri sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

Pada Tahun 2026, indikator kinerja bidang kebencanaan mengalami perubahan. Jika pada tahun sebelumnya menggunakan Indeks Penanggulangan Bencana sebagai alat ukur kinerja, maka mulai Tahun 2026 digunakan indikator baru yaitu Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap potensi bencana dengan memperhitungkan unsur ancaman, kerentanan masyarakat, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Pengukuran Indeks Risiko Bencana mengacu pada data yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang didukung oleh pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan ditampilkan pada website inaRISK. Perhitungan tersebut memanfaatkan data historis kejadian bencana dan pemetaan wilayah untuk memberikan gambaran tingkat risiko secara lebih komprehensif. Perubahan indikator ini merupakan bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029 yang disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Sejalan dengan penyesuaian tersebut, pengelolaan kebencanaan tidak hanya berorientasi pada respons kejadian, tetapi juga pada penguatan mitigasi, peningkatan kapasitas daerah, serta pengurangan tingkat kerentanan masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat risiko bencana.

Berdasarkan capaian dan kondisi tersebut serta adanya perubahan indikator kinerja pada Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah penguatan guna mendukung penurunan tingkat risiko bencana dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sistem Mitigasi dan Perencanaan Penanggulangan Bencana.
Pada tahun 2026 diprioritaskan penyelesaian dan penetapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai pedoman resmi dalam penanganan bencana di Kota Surabaya. Dokumen ini menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas saat terjadi bencana guna

mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas mekanisme koordinasi. Selain itu, pada tahun 2026 disusun Rencana Kontinjensi Banjir sebagai langkah antisipasi terhadap risiko banjir dan rob yang menjadi ancaman utama. Rencana ini memuat secara jelas skenario kejadian, langkah saat keadaan darurat, pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan logistik, serta mekanisme komando di lapangan, sehingga penanganan bencana menjadi lebih cepat, terarah, dan tidak bersifat reaktif.

2. Pemasangan dan Optimalisasi Early Warning System (EWS). Pada tahun 2026 direncanakan pemasangan satu paket sistem Early Warning System (EWS) pada wilayah prioritas rawan bencana. Pelaksanaan tidak hanya difokuskan pada pemasangan perangkat, tetapi juga pada integrasi sistem dengan pusat kendali serta mekanisme penyebaran informasi yang cepat dan mudah dipahami masyarakat. Evaluasi fungsi perangkat dan simulasi penggunaannya dilaksanakan secara berkala guna memastikan sistem berfungsi optimal saat dibutuhkan.

Di samping Early Warning System (EWS) di tahun 2026 akan dilakukan pemasangan rambu kebencanaan seperti rambu titik kumpul dan jalur evakuasi. Rambu ini berfungsi sebagai penunjuk arah saat terjadi bencana. Pemasangan Rambu Kebencanaan disamping sebagai penanda kawasan rawan bencana, juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan warga agar lebih peka dengan lingkungan di sekitar.

3. Peningkatan Standar Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran, Bencana, dan Kejadian Kedaruratan.

Target waktu tanggap pada Tahun 2026 ditetapkan maksimal 6,5 menit untuk penanganan kebakaran sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi kejadian. Pencapaian target tersebut didukung melalui optimalisasi pos pemadam, penataan distribusi armada, serta penguatan sistem komunikasi darurat.

Selain itu, untuk penanganan kejadian kedaruratan dan bencana secara umum, standar waktu tanggap dijaga maksimal 7 menit melalui penguatan sistem Posko Terpadu. Pada Tahun 2026 direncanakan penambahan 3 Posko Terpadu guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kejadian darurat dan bencana secara terpadu.

4. Pengembangan dan Perluasan Program PAMAN OLGA.

Setelah implementasi awal pada tahun 2025 di dua titik strategis, Tahun 2026 difokuskan pada perluasan cakupan PAMAN OLGA di kawasan padat penduduk dan wilayah rawan kebakaran. Fokus penguatan meliputi penambahan titik hidran kering, pemeliharaan sarana yang sudah tersedia, serta pelaksanaan pelatihan penggunaan hidran kepada warga. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pemadaman awal sebelum petugas tiba sehingga risiko kerugian dapat ditekan.

5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Petugas.
Tahun 2026 difokuskan pada pemeliharaan dan modernisasi sarana pemadam dan penyelamatan, termasuk evaluasi kebutuhan penambahan unit armada pada wilayah dengan kepadatan tinggi. Selain itu, pemenuhan dan pembaruan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas menjadi prioritas guna menjamin keselamatan kerja dan profesionalisme pelayanan. Standar keselamatan kerja harus dipenuhi secara konsisten untuk meminimalkan risiko kecelakaan saat penanganan kejadian.
6. Peningkatan Kepatuhan Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.
Pada tahun 2026, fokus diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap kepatuhan pemilik dan pengelola bangunan dalam memenuhi standar proteksi kebakaran. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tersedianya sistem proteksi aktif seperti hydrant, alarm, dan alat pemadam api ringan (APAR), serta sistem proteksi pasif sesuai ketentuan. Pengawasan ini bertujuan menekan potensi terjadinya kebakaran dan meminimalkan dampak apabila kebakaran terjadi.
7. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat melalui Edukasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana
Pada tahun 2026, cakupan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ditingkatkan tidak hanya pada Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP, tetapi juga mencakup Pondok Pesantren dan kelompok masyarakat lainnya. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan simulasi praktik evakuasi serta penanganan darurat, sehingga peserta memahami secara langsung langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Peningkatan cakupan dan kualitas pelatihan ini difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan menurunkan tingkat kerentanan masyarakat, sehingga mendukung penurunan Indeks Risiko Bencana secara berkelanjutan.
8. Penguatan Tahap Pascabencana.

Pada tahun 2026 direncanakan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bagi aparatur. Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, Tahun 2026 diarahkan sebagai tahun penguatan mitigasi dan percepatan respons bencana melalui pengurangan tingkat kerentanan, pengendalian potensi ancaman, serta peningkatan kapasitas daerah, sehingga Indeks Risiko Bencana Kota Surabaya dapat ditekan secara bertahap dan ketahanan daerah terhadap bencana semakin meningkat.

J.2 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota

Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota pada tahun 2025 sebesar 0,98. Hal ini tidak lepas dari upaya penanganan dan pencegahan konflik maupun potensi konflik yang akan terjadi, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:

1. Pelaksanaan patroli rutin pada 266 lokasi yang berpotensi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 13 kali;
3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan bersama Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penertiban pelanggaran Perda yang persuasif dan humanis dengan cara sosialisasi sebelum dilakukannya penertiban guna menemukan titik terang solusi dan mencegah adanya kesalahpahaman;
5. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan dan kesadaran penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, salah satunya dalam bentuk Satpol PP Goes to School yang dilaksanakan di 30 sekolah serta pemberian apresiasi bagi generasi muda yang bertindak tertib/tidak melakukan pelanggaran aturan sehingga mendukung penciptaan kondisi yang tentram dan tertib di sekolah dan wilayahnya, dalam bentuk pencahangan Duta Ketentraman dan Ketertiban umum.

Aspek lain yang mendukung capaian ketentraman dan ketertiban adalah kondisi kesatuan bangsa di Kota Surabaya. Dalam menjaga stabilitas kesatuan

bangsa di masyarakat, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya antara lain:

1. Pencegahan intoleransi antar umat beragama dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilakukan sebanyak 25 kali sepanjang tahun 2025;
 - b. Pemahaman pendirian rumah ibadah telah dilakukan sebanyak 6 kali antara lain kepada pengurus rumah ibadah, tokoh agama, tokoh masyarakat beserta RT dan RW setempat;
 - c. Giat dialog anti-radikalisme dilaksanakan 3 kali dengan menggandeng unsur forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan, tokoh masyarakat serta jajaran pengamanan kota;
 - d. Survei izin pendirian rumah ibadah terlaksana 16 kali.
2. Revitalisasi stabilitas pengamanan kota melalui kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Walikota Surabaya, DPRD Surabaya, Kodim 0830 Surabaya, Polrestabes Surabaya, Kodaeral V Surabaya, Polres pelabuhan tanjung perak, Kejaksaan negeri Surabaya dan Kejaksaan negeri tanjung perak, serta Pengadilan Negeri Surabaya. Kegiatan Forkopimda ini telah terlaksana sebanyak 36 kali selama setahun.
3. Pembinaan terhadap 31 organisasi masyarakat (ormas) yang dilaksanakan sebanyak 2 kali.
4. Pemantauan orang asing dengan TIm Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya pada 44 lokasi pemantauan, untuk evaluasi dan menindaklanjuti hasil temuan pelanggaran terkait dengan orang asing.
5. Mengoptimalkan peran 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi risiko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya menekan potensi gangguan melalui pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Hingga tahun 2025, jumlah PJU yang terpasang telah mencapai 123.366 titik. Selanjutnya, pada tahun 2026 direncanakan pengembangan atau pemasangan PJU tambahan sekitar 10.000 hingga 12.000 titik. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Surabaya bersama unsur jajaran samping pendukung keamanan kota juga menunjukkan komitmen bersama melalui Deklarasi Surabaya Bersatu. Komitmen ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen pendukung keamanan dalam menjaga stabilitas, memperkuat rasa aman masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan kota yang tertib dan harmonis. Deklarasi ini menjadi penegasan bahwa seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga aparat negara, memiliki peran strategis dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman Kota Surabaya sebagai kota yang bersatu, tegas, dan taat hukum. Deklarasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/305/436.1.2/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, Investigasi dan Dunia Usaha di Kota Surabaya.

Rekomendasi terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban pada tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait guna menindaklanjuti hasil verifikasi dari Satpol PP, termasuk pemanfaatan dan pengendalian aset pasca penertiban;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga dan Perangkat Daerah terkait untuk percepatan pengecekan atas status tanah;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga masyarakat sadar hukum;
4. Peningkatan penyediaan data dan informasi untuk memotret perubahan perilaku masyarakat yang semakin positif dalam bertindak tertib, antara lain kondisi sebelum dan sesudah (perubahan) dan data sektoral masyarakat yang tertib/tidak melakukan pelanggaran;
5. Pemberian apresiasi bagi warga yang bertindak tertib/tidak melakukan pelanggaran aturan sehingga mendukung penciptaan kondisi yang tentram dan tertib di wilayahnya;
6. Mengembangkan jangkauan Satpol PP Goes to School pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan harapan nilai-nilai budi pekerti dan ketertiban dapat ditanamkan sejak dini;

7. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di 153 Kelurahan sehingga kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dapat dilakukan pencegahan lebih dini;
8. Mengaktifkan fungsi satuan tugas terpadu penanganan premanisme dan organisasi bermasalah dengan melakukan identifikasi terhadap keaktifan dan permasalahan umum pada kelompok dan organisasi masyarakat di Kota Surabaya.

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yang kemudian diterjemahkan dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025, bidang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 39 bidang urusan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam tabel 3.23. Pada tabel tersebut disajikan 39 bidang urusan dengan rata-rata capaian sebesar 99,70%. Hal ini menunjukkan bahwa bidang urusan telah diselenggarakan dengan baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan program kegiatan yang mendukung pencapaian pada 39 bidang urusan tersebut.

Tabel 3.25
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1.1.	Indeks Pendidikan	78.82	78.50	99.59	Kurang optimalnya capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Pendidikan. HLS di tahun 2025 sebesar 14,88 tahun sekolah meningkat 0,01 tahun dari 14,87 di tahun 2024, salah satunya dipengaruhi oleh masih banyaknya penduduk yang masuk ke Kota Surabaya dengan latar belakang tingkat pendidikan di bawah SMA/setara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan/kondisi ekonomi. Selain itu, cakupan indeks pendidikan yang luas hingga ke jenjang pendidikan tinggi, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya hanya memiliki kewenangan terhadap jenjang pendidikan hingga setingkat SMP saja. Untuk itu, di tahun 2026, akan dilakukan: 1. Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan LLDIKTI untuk memaksimalkan capaian dari jenjang SMA/ sederajat; 2. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi guru agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif; 3. Memasukkan keterampilan penting, seperti berpikir kritis dan kreatif, serta pemahaman literasi digital ke dalam sistem pendidikan; 4. Membangun dan merenovasi sekolah agar memiliki fasilitas yang memadai, terutama akses terhadap teknologi dan sumber daya belajar digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; 5. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian tetapi juga keterampilan dan pemahaman konsep; 6. Intervensi menggunakan pendekatan jaminan sosial pada keluarga tidak mampu untuk sekolah SMA dan perguruan tinggi untuk mengurangi angka putus sekolah.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
2.1.	Angka Harapan Hidup	76.15	76.34	100.25	-
2.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	97.23%	98.43%	101.23	-
	2.2.1. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	97.23%	97.20%	99.97	Masih adanya faskes (puskesmas dan RSUD) yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan sesuai waktu, prosedur dan persyaratan yang berdampak pada kurangnya kepuasan pasien. Untuk itu, pada tahun 2026, Dinas Kesehatan bersama RSUD akan meningkatkan etos pelayanan tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan. Peningkatan

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
						kepuasan layanan juga akan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana baik di Puskesmas dan RSUD, sehingga memudahkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, RSUD juga telah menyediakan petugas MPP (Manajemen Pelayanan Pasien) untuk menangani keluhan dari pasien terkait pelayanan, serta aktif menyediakan kemudahan informasi bagi pasien melalui <i>leaflet</i> , poster, <i>banner</i> , media sosial, dan <i>website</i> tentang alur, prosedur dan persyaratan pelayanan di RSUD.
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0.86	0.87	101.16	-	
3.2.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0.83	0.82	98.80	1. Banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi dokumen administrasi persyaratan perijinan; 2. Menurunnya jumlah pengembangan kawasan perumahan baru oleh pengembang sebagai salah satu dampak menurunnya minat masyarakat di sektor properti serta semakin menurunnya luas lahan di Kota Surabaya untuk perumahan tapak; 3. Masih rendahnya kesadaran penduduk kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus IMB; 4. Dampak PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus IMB menurun; 5. Banyaknya bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas/milik instansi lain. Dengan demikian, beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain: 1. Melaksanakan pendampingan teknis secara intensif kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sejak tahap awal pengajuan. 2. Bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyelenggaraan sosialisasi serta pengawasan kepada masyarakat, khususnya di kawasan permukiman non-siteplan, terkait kewajiban dan tata cara pengurusan PBG. 3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap bangunan gedung yang berada pada koridor jalan arteri dan kolektor guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan perizinan. 4. Memberikan insentif berupa pengurangan atau penghapusan sebagian denda administratif PBG pada momentum tertentu, seperti Hari Pahlawan dan Hari Jadi	

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
						Kota Surabaya, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023.
3.2.1.	Indeks Penataan Ruang		0.292	0.31	106.16	-
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
4.1.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan		0.83	0.82	98.80	1. Banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi dokumen administrasi persyaratan perijinan 2. Menurunnya jumlah pengembangan kawasan perumahan baru oleh pengembang sebagai salah satu dampak menurunnya minat masyarakat di sektor properti serta semakin menurunnya luas lahan di Kota Surabaya untuk perumahan tapak; 3. Masih rendahnya kesadaran penduduk kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus IMB. 4. Dampak PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus IMB menurun. 5. Banyaknya bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas/milik instansi lain. Dengan demikian, beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain: 1. Melakukan pendataan dan verifikasi <i>by name by address</i> calon penerima bantuan rumah tidak layak huni sesuai dengan kriteria prioritas penanganan. 2. Inventarisasi dan identifikasi PSU perumahan yang belum diserahkan. 3. Verifikasi kelengkapan administrasi dan legalitas aset PSU. 4. Koordinasi dengan pengembang untuk percepatan pemenuhan kewajiban. 5. Fasilitasi penyelesaian permasalahan PSU baik teknis maupun administrasi. 6. Identifikasi kebutuhan pembangunan/rehabilitasi gedung prioritas guna memastikan kepastian status tanah dan kepastian pelaksanaan kegiatan.
4.1.1.	Indeks Keciptakarya		0.37	0.49	132.43	-
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Indeks Penanggulangan Bencana		0.96	1.00	104.17	-
5.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0.942	0.98	104.03	-
5.2.1.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang		88.4%	96.7%	109.39	-

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
		diselesaikan				
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
6.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan		0.63	0.41	134.92	-
6.2.	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk		0.79%	0.79%	100.00	-
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1.1.	Persentase tenaga kerja yang terserap		22.89%	23.02%	100.57	-
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.	Indeks Pembangunan Gender		96.11	94.68	98.51	Terdapat disparitas pendapatan antara laki-laki dan perempuan, disertai perbedaan pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Selain itu, sebagian perempuan berpendidikan tinggi cenderung memilih untuk tidak bekerja di sektor formal karena pertimbangan seperti fleksibilitas waktu.
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan		95.35	96.31	101.01	-
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
4.1.	Indeks Keciaptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan		0.83	0.82	98.80	1. Banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi dokumen administrasi persyaratan perijinan 2. Menurunnya jumlah pengembangan kawasan perumahan baru oleh pengembang sebagai salah satu dampak menurunnya minat masyarakat di sektor properti serta semakin menurunnya luas lahan di Kota Surabaya untuk perumahan tapak; 3. Masih rendahnya kesadaran penduduk kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus IMB. 4. Dampak PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus IMB menurun. 5. Banyaknya bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas/milik instansi lain. Dengan demikian, beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
					1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kepemilikan serta penguasaan tanah dengan Kelurahan dan Kantor Pertanahan (BPN) guna memastikan kejelasan status hukum dan validitas subjek-objek tanah. 2. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, dalam rangka penyelarasan perencanaan pengadaan tanah dengan prioritas pembangunan daerah guna memastikan kesiapan lokasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan strategis.
4.1.1.	Indeks Pertanahan	0.018	0.03	166.67	-
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
5.1.	Indeks Kualitas Air	57.65	63.74	110.56	-
5.2.	Indeks Kualitas Udara	90.35	85.97	95.15	1. Meningkatnya emisi polutan dari sumber bergerak seiring pertumbuhan jumlah kendaraan, sehingga beban pencemar udara meningkat dan menekan capaian Indeks Kualitas Udara 2. Penggunaan transportasi umum belum optimal, sehingga peralihan moda (mode shift) dari kendaraan pribadi ke angkutan massal belum signifikan untuk menurunkan emisi Upaya yang akan dilakukan di tahun 2026 yaitu: 1. Penguatan pengendalian emisi melalui integrasi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Perhubungan, peningkatan frekuensi uji emisi kendaraan operasional dan kendaraan umum, serta penertiban kendaraan dengan emisi melebihi baku mutu terhadap 121.461 unit kendaraan. 2. Kampanye terarah penggunaan transportasi publik pada koridor padat seperti di Jl. Darmo, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. Ir. Soekarno (MERR), penyediaan fasilitas pendukung pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan prioritas, serta pembatasan kendaraan pribadi pada titik tertentu melalui kegiatan Car Free Day (CFD) di 7 titik lokasi secara bergantian tiap minggunya. 3. Penguatan perlindungan pemanfaatan ruang melalui pemeliharaan RTH dan jalur hijau seluas 275,99 Ha yang berfungsi sebagai penyerap polutan serta meningkatkan efektivitas serapan PM10 dan CO₂.
5.3.	Indeks Kualitas Lahan	42.75	42.68	99.84	1. Berkurangnya lahan terbuka akibat perkembangan kota (alih fungsi lahan untuk permukiman/infrastruktur/komersial) sehingga ruang ekologis dan fungsi resapan berkurang dan menekan nilai Indeks Kualitas Lahan 2. Keterbatasan ruang untuk penambahan RTH baru pada kawasan padat, sehingga peningkatan tutupan vegetasi tidak secepat laju pembangunan Pada tahun 2026 direncanakan beberapa upaya sebagai berikut:

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
					1. Penguatan perlindungan pemanfaatan ruang melalui pengendalian izin pada kawasan lindung, sempadan sungai, dan ruang resapan, serta pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis peta zonasi RTRW dan RDTR. 2. Penguatan kolaborasi multipihak melalui program adopsi taman dan pohon pada RTH eksisting, disertai peningkatan pemeliharaan vegetasi dan penanaman pada koridor jalan serta lahan fasum/fasos yang masih tersedia, guna meningkatkan kualitas tutupan vegetasi tanpa bergantung pada pembebasan lahan baru. 3. Pemasangan sumur resapan (biopori jumbo) pada setiap pembangunan dan peningkatan paving jalan lingkungan, dengan penempatan berkala di sepanjang badan jalan menggunakan konstruksi dasar beton berlubang untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan, serta memperkuat fungsi resapan lahan.
5.4.	Indeks Persampahan	83.89	85.27	101.65	-
5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	119	120.86	101.56	-
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	97.23%	98.43%	101.23	-
	6.1.1. Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	97.23%	97.36%	100.13	-
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1.	Indeks Pembangunan Gender	96.11	94.68	98.51	Terdapat disparitas pendapatan antara laki-laki dan perempuan, disertai perbedaan pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Selain itu, sebagian perempuan berpendidikan tinggi cenderung memilih untuk tidak bekerja di sektor formal karena pertimbangan seperti fleksibilitas waktu.
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1.	Angka Harapan Hidup	76.15	76.34	100.25	-
	8.1.1. Indeks Bangga Kencana	70.78%	74.97%	105.92	-
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
9.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0.78	0.85	108.97	-
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
10.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	4.82	4.78	99.17	1. Belum tersedianya auditor eksternal yang tersertifikasi di bidang Audit TIK dari

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
Elektronik				BRIN maupun BSSN sehingga level kematangan Audit TIK masih berada pada level kematangan 3. 2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara data dukung pada indikator manajemen SPBE dengan kriteria penilaian level kematangan yang ditetapkan oleh asesor eksternal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa domain manajemen SPBE masih berada pada tahap kepatuhan (compliance), sehingga implementasi tata kelola belum sepenuhnya mencerminkan praktik manajemen yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan kebijakan, standarisasi proses bisnis, serta sistem dokumentasi dan pengukuran kinerja SPBE agar implementasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan. 3. Belum tersedianya pedoman teknis dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan manajemen SPBE sebagai acuan implementasi di daerah. Selain itu, adanya perubahan pendekatan pengukuran dari Indeks SPBE menuju Indeks SPBE/Pemerintahan Digital menuntut penyesuaian pada aspek tata kelola, integrasi proses bisnis, dan dokumentasi kinerja. Perubahan kerangka evaluasi tersebut memerlukan penguatan implementasi transformasi digital agar penerapan SPBE tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mencerminkan kematangan tata kelola pemerintahan digital secara menyeluruh. Dalam rangka menghadapi peralihan dari indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital, Pemerintah Kota perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap sistem serta proses yang telah berjalan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pengembangan dalam mendukung implementasi pemerintahan digital. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala agar mampu mengelola serta mengimplementasikan sistem pemerintahan digital secara optimal. 3. Memperkuat sistem informasi manajemen berbasis teknologi melalui penerapan perangkat lunak yang terintegrasi, sehingga mampu mendukung analisis data secara real-time, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat pengambilan keputusan strategis. 4. Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam proses pengembangan serta penyempurnaan sistem pemerintahan digital.

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
					5. Menyusun rencana aksi perbaikan dan pengembangan sistem secara terstruktur sebagai panduan dalam proses implementasi menuju Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital . 6. Melaksanakan implementasi sistem secara bertahap serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan pemerintahan digital.
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
11.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	33.2%	33.35%	100.45	-
11.2.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.5%	3.34%	60.73	Menurunnya daya beli masyarakat, volume penjualan grosir dan eceran turun drastis, maka akumulasi nilai tambah yang diharapkan tidak akan tercapai. Sektor perdagangan sangat sensitif terhadap perubahan daya beli masyarakat. Penurunan pengeluaran rumah tangga secara mendadak berdampak langsung pada volume transaksi perdagangan.
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
12.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	5.49%	7.73%	140.80	-
12.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	97.23%	98.43%	101.23	-
	12.2.1. Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	97.23%	98.58%	101.39	-
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
13.1.	Indeks Pendidikan	78.82	78.50	99.59	Kurang optimalnya capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Pendidikan. HLS di tahun 2025 sebesar 14,88 tahun sekolah meningkat 0,01 tahun dari 14,87 di tahun 2024, salah satunya dipengaruhi oleh masih banyaknya penduduk yang masuk ke Kota Surabaya dengan latar belakang tingkat pendidikan di bawah SMA/setara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan/kondisi ekonomi. Selain itu, cakupan indeks pendidikan yang luas hingga ke jenjang pendidikan tinggi, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya hanya memiliki kewenangan terhadap jenjang pendidikan hingga setingkat SMP saja. Untuk itu, di tahun 2026, akan dilakukan: 1. Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan LLDIKTI untuk memaksimalkan capaian dari jenjang SMA/ sederajat; 2. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi guru agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif;

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
						3. Memasukkan keterampilan penting, seperti berpikir kritis dan kreatif, serta pemahaman literasi digital ke dalam sistem pendidikan; 4. Membangun dan merenovasi sekolah agar memiliki fasilitas yang memadai, terutama akses terhadap teknologi dan sumber daya belajar digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; 5. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian tetapi juga keterampilan dan pemahaman konsep; 6. Intervensi menggunakan pendekatan jaminan sosial pada keluarga tidak mampu untuk sekolah SMA dan perguruan tinggi untuk mengurangi angka putus sekolah.
	13.1.1.	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0.79	1.03	130.38	-
14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		4.82	4.78	99.17	1. Belum tersedianya auditor eksternal yang tersertifikasi di bidang Audit TIK dari BRIN maupun BSSN sehingga level kematangan Audit TIK masih berada pada level kematangan 3. 2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara data dukung pada indikator manajemen SPBE dengan kriteria penilaian level kematangan yang ditetapkan oleh asesor eksternal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa domain manajemen SPBE masih berada pada tahap kepatuhan (compliance), sehingga implementasi tata kelola belum sepenuhnya mencerminkan praktik manajemen yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan kebijakan, standardisasi proses bisnis, serta sistem dokumentasi dan pengukuran kinerja SPBE agar implementasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan. 3. Belum tersedianya pedoman teknis dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan manajemen SPBE sebagai acuan implementasi di daerah. Selain itu, adanya perubahan pendekatan pengukuran dari Indeks SPBE menuju Indeks SPBE/Pemerintahan Digital menuntut penyesuaian pada aspek tata kelola, integrasi proses bisnis, dan dokumentasi kinerja. Perubahan kerangka evaluasi tersebut memerlukan penguatan implementasi transformasi digital agar penerapan SPBE tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mencerminkan kematangan tata kelola pemerintahan digital secara menyeluruh. 4. Belum optimalnya portal satu data yang terbuka bagi publik dan instansi

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
					pemerintah untuk mengakses Satu Data dan Satu Peta yang telah divalidasi dan terintegrasi 5. Keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan data terpusat, berisiko tinggi terhadap kebocoran data dan inkonsistensi tata kelola data terintegrasi. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 adalah : 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap portal yang ada saat ini untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu ditingkatkan. 2. Mengadakan forum diskusi dan workshop dengan stakeholder yang relevan (instansi pemerintah, masyarakat sipil, akademisi) untuk mendapatkan masukan mengenai kebutuhan data. 3. Mendesain interface portal agar lebih user-friendly dan intuitif, menyediakan petunjuk penggunaan yang jelas dan aksesibilitas yang lebih baik 4. Melakukan pembaruan dan validasi data yang ada dan memastikan bahwa data yang ditampilkan adalah data yang tepat dan terbaru.
	14.1.1. Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100%	100%	100.00	-
15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
15.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.82	4.78	99.17	1. Belum tersedianya auditor eksternal yang tersertifikasi di bidang Audit TIK dari BRIN maupun BSSN sehingga level kematangan Audit TIK masih berada pada level kematangan 3. 2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara data dukung pada indikator manajemen SPBE dengan kriteria penilaian level kematangan yang ditetapkan oleh asesor eksternal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa domain manajemen SPBE masih berada pada tahap kepatuhan (compliance), sehingga implementasi tata kelola belum sepenuhnya mencerminkan praktik manajemen yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan kebijakan, standardisasi proses bisnis, serta sistem dokumentasi dan pengukuran kinerja SPBE agar implementasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan. 3. Belum tersedianya pedoman teknis dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan manajemen SPBE sebagai acuan implementasi di daerah. Selain itu, adanya perubahan pendekatan pengukuran dari Indeks SPBE menuju Indeks SPBE/Pemerintahan Digital menuntut penyesuaian pada aspek tata kelola, integrasi proses bisnis, dan dokumentasi kinerja. Perubahan kerangka evaluasi tersebut memerlukan penguatan implementasi transformasi digital agar

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
						penerapan SPBE tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mencerminkan kematangan tata kelola pemerintahan digital secara menyeluruh. 4. Keterbatasan infrastruktur persandian dan keterbatasan kapabilitas SDM pengelola keamanan informasi dalam memitigasi eskalasi serangan siber dan melindungi aset data strategis 5. Belum optimalnya mekanisme interoperabilitas data lintas Perangkat Daerah akibat fragmentasi sistem informasi yang belum didukung oleh siklus evaluasi keamanan rutin dan perbaikan berkelanjutan secara terintegrasi Upaya yang akan dilakukan di tahun 2026 adalah : 1. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam keamanan siber 2. Bekerja sama dengan lembaga keamanan untuk berbagi pengetahuan dan teknik mitigasi. 3. Berinvestasi dalam sistem dan perangkat keamanan informasi terkini
	15.1.1.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100%	100%	100.00	-
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
16.1.	Indeks Budaya Lokal		90.11	90.42	100.34	-
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
17.1.	Indeks Pendidikan		78.82	78.50	99.59	Kurang optimalnya capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Pendidikan. HLS di tahun 2025 sebesar 14,88 tahun sekolah meningkat 0,01 tahun dari 14,87 di tahun 2024, salah satunya dipengaruhi oleh masih banyaknya penduduk yang masuk ke Kota Surabaya dengan latar belakang tingkat pendidikan di bawah SMA/setara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan/kondisi ekonomi. Selain itu, cakupan indeks pendidikan yang luas hingga ke jenjang pendidikan tinggi, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya hanya memiliki kewenangan terhadap jenjang pendidikan hingga setingkat SMP saja. Untuk itu, di tahun 2026, akan dilakukan: 1. Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan LLDIKTI untuk memaksimalkan capaian dari jenjang SMA/ sederajat; 2. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi guru agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif; 3. Memasukkan keterampilan penting, seperti berpikir kritis dan kreatif, serta

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
						pemahaman literasi digital ke dalam sistem pendidikan; 4. Membangun dan merenovasi sekolah agar memiliki fasilitas yang memadai, terutama akses terhadap teknologi dan sumber daya belajar digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; 5. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian tetapi juga keterampilan dan pemahaman konsep; 6. Intervensi menggunakan pendekatan jaminan sosial pada keluarga tidak mampu untuk sekolah SMA dan perguruan tinggi untuk mengurangi angka putus sekolah.
	17.1.1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	69.9	79.42	113.62	-
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
	18.1.1.	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	92.31%	103.45%	112.07	-
Layanan Urusan Pilihan						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
1.1.	Skor Pola Pangan Harapan		95.35	96.31	101.01	-
	1.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	12%	12.88%	107.33	-
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
2.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum		7.95%	8.3%	104.40	-
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan		95.35	96.31	101.01	-
	3.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	28%	35.83%	127.96	-
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
4.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi		5.5%	3.34%	60.73	Menurunnya daya beli masyarakat, volume penjualan grosir dan eceran turun drastis, maka akumulasi nilai tambah yang diharapkan tidak akan tercapai. Sektor

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
	mobil dan sepeda motor				perdagangan sangat sensitif terhadap perubahan daya beli masyarakat. Penurunan pengeluaran rumah tangga secara mendadak berdampak langsung pada volume transaksi perdagangan.
4.2.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	33.2%	33.35%	100.45	-
4.3.	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5.27%	5.35%	101.52	-
5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
5.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	5.48%	7.85%	143.25	-
	5.1.1. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	79%	100%	126.58	-
Pendukung Urusan					
1	Sekretariat Daerah				
1.1.	Nilai SAKIP	90.28	91.83	101.72	-
2	Sekretariat DPRD				
	2.1.1. Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100%	100%	100.00	-
Penunjang Urusan					
1	Perencanaan				
1.1.	Nilai SAKIP	90.28	91.83	101.72	-
	1.1.1. Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	24.53	27.10	110.48	-
2	Keuangan				
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	100.00	-
	2.1.1. Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	89.92%	95.9%	106.65	-
3	Kepegawaian				
	3.1.1. Indeks Kualitas Pegawai	81.03%	81.99%	101.18	-

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN
4	Pendidikan dan Pelatihan					
	4.1.1.	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	91.93%	90.96%	114.39	-
5	Penelitian dan Pengembangan					
5.1.	Nilai SAKIP		90.28	91.83	101.72	-
	5.1.1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	64	94.98	148.41	-
Pengawasan Urusan						
1	Inspektorat Daerah					
	1.1.1.	Indeks kualitas pengawasan	85.93	98.42	114.54	-
Kewilayahan						
1	Kecamatan					
1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		97.23%	98.43%	101.23	-
	1.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	97.23%	98.79%	101.60	-
Pemerintahan Umum						
1	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1.1.	Indeks Kepedulian Sosial		97.99	97.99	100.00	-
1.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0.942	0.98	104.03	-
	1.2.1.	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95.75%	100%	104.44	-

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026

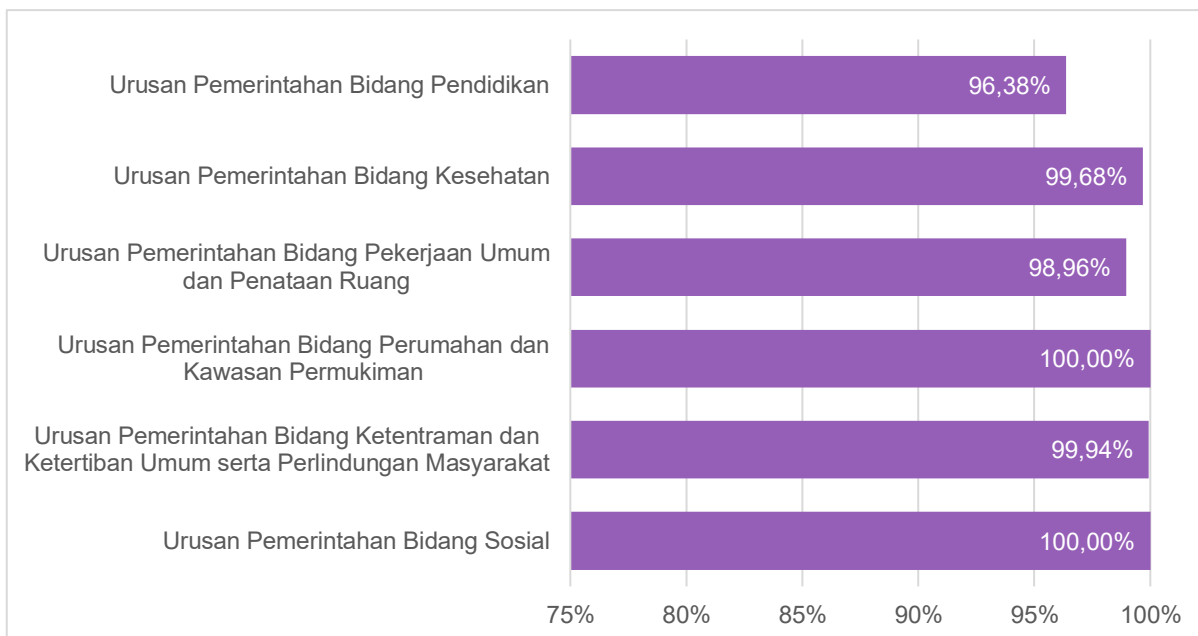
3.1.2 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja

3.1.2.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Cakupan urusan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD dr. Mohamad Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Eka Candrarini;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pada tahun 2025, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya secara umum telah berlangsung dengan baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.



Gambar 3.20
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026

Tabel 3.26
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Atau Sederajat -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100.00 %			1. Peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian biaya operasional pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sesuai ketentuan serta pembinaan. <	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3442			2026	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	100.00 %				Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Verifikasi Kelulusan Siswa jenjang SD dan SMP (kelas 6 dan kelas 9) 3. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) jenjang SD dan SMP (kelas 6 dan kelas 9) 4. Dalam rangka agar setiap siswa yang memiliki minat bakat dan kreativitas nonakademik dapat terfasilitasi secara maksimal, Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi untuk melakukan kerjasama dengan beberapa cabang olahraga dan universitas. Beberapa jenis perlombaan yang diadakan untuk memfasilitasi hal tersebut antara lain : 1. Lomba Karate, yang berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) 2. Lomba Pencak Silat, yang berkolaborasi dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 3. Lomba Senam, yang berkolaborasi dengan Persatuan Senam Indonesia (Persani) 4. Lomba Peneliti Pelajar, yang berkolaborasi dengan Pantala Science Club, ITS, Ubaya 5. Lomba Seni, yang berkolaborasi dengan Para Seniman, Akademisi (STKW, Unesa, Univ Petra, SMKN 12) 6. Kegiatan Pramuka, yang berkolaborasi dengan Kwardcab 7. Olimpiade Sains, yang berkolaborasi dengan Lembaga Olimpiade.
96				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	100.00 %				
99				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	69270 Peserta Didik	71117 Peserta Didik	100.00 %				
104				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	4191 Orang	100.00 %				
105				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	100.00 %				
106				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	593 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	99.83 %	Terdapat 1 sekolah, yaitu SD Margie, yang pada awalnya di aplikasi ARKAS tercatat sebagai penerima BOS. Namun, pada saat SK diterbitkan, sekolah tersebut tidak lagi terdata sebagai penerima BOS.	Mengoptimalkan pencatatan dan monitoring berkala untuk pelaporan pada satuan pendidikan penerima BOS.		
3443				Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	156 Unit	100.00 %				
98				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan	644 Satuan Pendidikan	99.23 %	Terdapat 5 lembaga dengan status sekolah teologi (SDTK) yang menjadi naungan Kemenag, list lembaga : 1. SDTK Morning Star 2. SDTK Happy Family 3. SDTK Ambassador 4. SDTK Pelita Permai 5. SDTK Karunia Hidup	Mengoptimalkan data yang sekolah mutakhir dalam melakukan intervensi		
97				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32802 Peserta Didik	31915 Peserta Didik	97.30 %	Realisasi pemberian seragam bagi siswa SDN dan SDS/MI berdasarkan data siswa berstatus keluarga miskin (gamis/pramis) pada data Dinas Sosial dengan karakteristik data yang bersifat sangat dinamis.	Menggunakan satu data dan pemutakhiran berkala dalam intervensi agar tepat sasaran		
1.01.02.2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.02					Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga	372 Lembaga	100.00 %				
1.01.02.2.02					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.02					Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.02					Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	4 laporan	100.00 %				
3444					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
3445				Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	19 Unit	100.00 %				
107					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
109				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16343 Peserta Didik	16120 Peserta Didik	98.64 %	Realisasi pemberian seragam bagi siswa SMPN dan SMPs/MTs berdasarkan data siswa berstatus keluarga miskin (gamis/pramis) pada data Dinas Sosial dengan karakteristik data yang bersifat sangat dinamis.	Menggunakan satu data dan pemutakhiran berkala dalam intervensi agar tepat sasaran		
112				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2576 Peserta Didik	100.00 %				
114				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1545 Orang	100.00 %				
115				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	257 Satuan Pendidikan	317 Satuan Pendidikan	100.00 %				
116				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	99.26 %	SMP Margie = menolak untuk menerima BOS yang sudah melampirkan surat pernyataan tidak menerima dana BOS - SMP Kristen Elia = berganti nama lembaga menjadi SMP Alfa Omega, sehingga belum tercatat	mengoptimalkan pencatatan dan monitoring berkala untuk pelaporan pada satuan pendidikan penerima BOS		
111				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34706 Satuan Pendidikan	34706 Satuan Pendidikan	100.00 %				
1.01.02.2.03				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.03					Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan	4 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.03					Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3539				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	4 Paket	100.00 %				
117				Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta Didik PAUD yang	209 Peserta	210 Peserta	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Peserta Didik PAUD	Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	Didik					
121				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	3813 Orang	100.00 %				
1279				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2461 Satuan Pendidikan	100.00 %				
122				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2245 Satuan Pendidikan	2245 Satuan Pendidikan	100.00 %				
3582				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
118				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88878 Satuan Pendidikan	88878 Satuan Pendidikan	100.00 %				
1.01.02.2.04				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.04					Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	4 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.04					Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari	1 hari	100.00 %				
124				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	100.00 %				
127				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	285 Orang	100.00 %				
128				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	153 Satuan Pendidikan	100.00 %				
129				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100.00 %				
3538				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
125				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	86 Peserta Didik	90 Peserta Didik	100.00 %				
1.01.04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05	0.05	100.00 %				
1.01.04					Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05	0.06	100.00 %				
1.01.04.2.01				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	13301 orang	100.00 %				
1.01.04.2.01					Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	9928 orang	100.00 %				
133				Perhitungan dan Pemetaan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1275				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	446 Laporan	100.00 %				
1.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.34 %	96.95 %	100.00 %				
1.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				
93				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00 %				
1.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
94				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8451 Orang/bulan	8464 Orang/bulan	100.00 %				
1.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
1159				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.00 %				
1.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
95				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	432 Unit	467 Unit	100.00 %				
1.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1161				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1668				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029. -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	100.00 %			1. Pengawasan sarana dan prasarana alat kesehatan agar sesuai dengan standar operasional.	1. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain: a) optimalisasi pengisian Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas sesuai standar b) pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) untuk Puskesmas, seperti pelaksanaan Pembinaan dan
1.02.02					Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.06 %	100.6 %	100.00 %				
1.02.02					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usaha	82.60 %	100.77 %	100.00 %				
1.02.02					Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinkases)	99.20 %	100.33 %	100.00 %				
1.02.02					Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	100%	100.00 %				
1.02.02					Persentase Fasilitas dengan Sarana,	82.54 %	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02			Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar						2. Meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.	Pengawasan di setiap Puskesmas c) Memaksimalkan hasil Penilaian Kinerja Puskesmas dengan hasil Baik. d) Pemeliharaan rutin seperti Perbaikan dan Kalibrasi Alat Kesehatan. 2. Upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat: a) Penanganan Stunting secara holistik, termasuk dalam pemberian intervensi gizi meliputi - Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri - Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada calon pengantin - Pemberian Multiple Micronutrien Suplemen untuk Ibu Hamil - Pengukuran BB dan TB pada Balita di seluruh wilayah kerja Puskesmas - Pelacakan Balita dengan status gizi buruk - Pendampingan Balita Rujukan Stunting - Pendampingan Puskesmas oleh dr Sp Obgyn dan dr Sp Pediatri - Pemberian Makanan Lokal Balita dan Bumil KEK - Pemberian susu Ibu Hamil KEK/Menyusui - Pemberian PKMK (Pangan olahan Keperluan Medis Khusus) sesuai resep dr Sp. Anak dan pemberian susu PDK (Pangan olahan Diet Khusus) - Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting) - Kampung Emas (pelaksanaan kegiatan pendampingan percepatan penurunan stunting bersinergi dengan Perguruan Tinggi) - Kampung ASI (pelaksanaan kegiatan pendampingan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan dan MPASI) b) Monitoring dan evaluasi berkala status gizi, termasuk pemantauan mutu layanan di fasilitas kesehatan c) Pelibatan kader kesehatan dalam pendataan, pelaporan, dan pengawasan sehingga data gizi dapat dipakai untuk kebijakan dan intervensi lanjutan 3. Telah dilaksanakan:
1.02.02			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	100%	100.00 %				
1.02.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		Persentase Jaminan Kesehatan	97.60 %	100.16 %	100.00 %				
1.02.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	100%	100.00 %				
1.02.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	100%	100.00 %				
1.02.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	100%	100.00 %				
1.02.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	58%	60.32 %	100.00 %				
1.02.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Posyandu		Persentase Rumah Sehat	88.21 %	88.52 %	100.00 %				
1.02.02.2.01					Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	100%	100.00 %				
1.02.02.2.01					Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.101 %	0.08 %	100.00 %				
1.02.02.2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.01					Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit	26 unit	100.00 %				
1.02.02.2.01					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit	64 Unit	100.00 %				
3540					Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	64 Unit	100.00 %				
1612				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %			3. Melakukan evaluasi terhadap rumah sakit swasta dan klinik-klinik terkait mana saja yang sudah pakai BPJS.	a) Pembinaan dan pengawasan pada fasilitas kesehatan antara lain pada 66 Rumah Sakit dan 63 puskesmas. b) Advokasi langsung yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota bersama
3453				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
3541				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
1611				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
1610				Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100.00 %				
1614				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	33 Unit	100.00 %				
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	5 Paket	5 Paket	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02				Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kesehatan yang disediakan							Rumah Sakit Swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
1.02.02.2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	63 Dokumen	63 Dokumen	100.00 %				c) Memastikan kepada Rumah Sakit untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan khususnya layanan kegawatdaruratan.
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00 %				4. Peningkatan kualitas kesehatan warga dan lingkungan dilaksanakan antara lain melalui:
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				a) Pemantauan dan pengawasan kebersihan lingkungan secara rutin pada wilayah kerja Puskesmas
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				b) Edukasi dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				c) Edukasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				d) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) terdiri dari Sekolah, Pasar, Puskesmas, Terminal, Stasiun, Tempat Hiburan (Diskotik, Karaoke, Club Malam) dan Tempat Olahraga (Lapangan Bola, dll) serta Tempat Rekreasi (Kawasan Wisata, Taman Rekreasi, Spa).
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				5. a) Telah dilakukan relokasi beberapa Puskesmas dan rehabilitasi bangunan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas
1.02.02.2.02					Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				b) Rencana pengembangan fasilitas kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kota Surabaya antara lain pembangunan 3 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit sampai dengan tahun 2030.
1.02.02.2.02					Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi	1153 Lokasi	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	63 Unit	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	64 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02					Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa	134 jiwa	100.00 %				
1588				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37024 Orang	37523 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4055				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil [63 Puskesmas]	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37024 Orang	37523 Orang	100.00 %				
1584				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36818 Orang	36650 Orang	99.54 %	Adanya kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan persalinan di puskesmas meliputi akses kepesertaan jaminan kesehatan serta akses pelayanan kesehatan bermutu melalui puskesmas yang memiliki Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED).			
4824				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35849 Orang	30426 Orang	84.87 %	adanya jumlah Bayi Baru Lahir pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi bayi baru lahir yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh bayi baru lahir sesuai jumlah riil yang ada telah terlayani	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED), memperkuat pelayanan Screening Hipotiroid Kongenital (SHK), dan 1 Puskesmas dan 1 Pediatri		
5209				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183292 Orang	269159 Orang	100.00 %				
4826				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar [63 Puskesmas]	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	391296 Orang	393274 Orang	100.00 %				
1596				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1926441 Orang	1796303 Orang	93.24 %	Kurang optimalnya capaian layanan kesehatan penduduk usia produktif dikarenakan ketidaktersediaan data, selain itu kurangnya kesdadaran masyarakat dengan usia produktif untuk mandiri melakukan skrining kesehatan	pelaksanaan skrining terintegrasi usia produktif dengan sasaran yang lebih meluas		
1589				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	395999 Orang	391142 Orang	98.77 %	adanya jumlah lansia riil pada beberapa wilayah puskesmas yang dibawah jumlah sasaran lansia yang telah ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya mobilitas dan domisili sasaran, akan tetapi seluruh lansia sesuai jumlah riil pada masing masing wilayah telah terlayani	Melakukan peningkatan pelayanan Kesehatan melalui kegiatan posyandu lansia seperti pemeriksaan kesehatan serta senam rutin setiap minggu, sehingga lansia terpantau kesehatannya		
4638				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	246179 Orang	238167 Orang	96.75 %	Kesadaran deteksi dini hipertensi masih kurang	Optimalisasi pelaksanaan skrining		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Hipertensi	Sesuai Standar					terintegrasi pada penderita hipertensi dengan sasaran yang lebih meluas		
4825				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111477 Orang	82636 Orang	74.13 %	Kesadaran deteksi dini pasien diabetes melitus masih kurang	Optimalisasi pelaksanaan skrining terintegrasi pada penderita diabetes mellitus dengan sasaran yang lebih meluas		
5210				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6500 Orang	7166 Orang	100.00 %				
5351				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat [63 Puskesmas]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6500 Orang	7166 Orang	100.00 %				
3674				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	96017 Orang	100.00 %				
4244				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis [63 Puskesmas]	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	96017 Orang	100.00 %				
4243				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49962 Orang	54529 Orang	100.00 %				
3671				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3992				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
5477				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1591				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
4118				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
5144				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1593				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1598				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
4497				Pengelolaan Surveilans Kesehatan [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1597				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3930				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
1507				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5143				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
3810				Operasional Pelayanan Puskesmas [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
4811				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
4810				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5145				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
4696				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	719 Orang	100.00 %				
4697				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	988 Orang	100.00 %				
4698				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	100.00 %				
5414				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi [63 Puskesmas]	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	63 Dokumen	63 Dokumen	100.00 %				
5208				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5225				Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan [63 Puskesmas]	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	63 Dokumen	63 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.03				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100.00 %				
1618				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.04				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	129 Lembaga	100.00 %				
1619				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	63 Unit	100.00 %				
4693				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03				Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kesehatan Rujukan							
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53.51 %	63.17 %	100.00 %				
1.02.03.2.02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	123 Orang	100.00 %				
1621				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1.02.03.2.03				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %				
4953				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	189 Orang	206 Orang	100.00 %				
1.02.04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	100%	100.00 %				
1.02.04.2.06				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	217 PIRT	100.00 %				
1622				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	151 Unit	100.00 %				
1.02.05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	100%	100.00 %				
1.02.05.2.02				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100.00 %				
1586				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1.02.05.2.03				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00 %				
1.02.05.2.03				Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1506				Bimbingan Teknis dan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
3679				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) [63 Puskesmas]	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	90.79 %	90.79 %	Masih adanya permintaan layanan kesekretariatan yang belum dapat terpenuhi dikarenakan sumber daya yang ada diutamakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti pemenuhan intervensi stunting dan Ibu Hamil dan proyek strategis lainnya.	Optimalisasi perencanaan layanan kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan	1. Optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	1. Optimalisasi pendapatan BLUD dilakukan antara lain melalui: a. Optimalisasi penerimaan pelayanan pasien umum, pelayanan non kapitasi di Puskesmas. b. Optimalisasi penerimaan pelayanan PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Laboratorium Kesehatan Daerah. c. Optimalisasi pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah. d. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain Labkesda bekerja sama dengan Hotel, Rumah Sakit Swasta dan Laboratorium Swasta dalam hal pemeriksaan sampel; Puskesmas bekerja sama dengan perguruan tinggi, penelitian, sewa lahan untuk penyediaan vending machine minuman.
1.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1502				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/bulan	2463 Orang/bulan	100.00 %				
1.02.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1607				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
1.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1608				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.02.01.2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis	3 jenis	100.00 %				
5212				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
3599				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [63 Puskesmas]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	63 Unit Kerja	63 Unit Kerja	100.00 %				
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	129.48 %	100.00 %			1. Koordinasi intensif dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit.	1. Koordinasi intensif telah dilaksanakan selama pelaksanaan pengembangan sarana prasarana RS sebagai berikut: a). Pembangunan gedung
1.02.02.01				Penyediaan Fasilitas	Persentase Pemenuhan Fasilitas	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit							Tuberculo Resistensi Obat (TB-RO).
82			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	19 Unit	100.00 %				b). Pelaksanaan rehabilitasi bangunan untuk ruang cathlab, Klinik rehabilitasi medik, Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah (IKFPJ) , Central Sterilisasi Supply Department (CSSD), Pematangan lahan sebelah dengan pihak Supply Department sampai dengan diselesaikannya pekerjaan.
4694			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	100.00 %			2. Meningkatkan monitoring dalam pelaksanaan pengembangan rumah sakit dan melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan dalam permasalahan dan kendala yang ditemui.	2. Pada tahun 2025, pengembangan RSUD Bhakti Dharma Husada yakni pembangunan gedung TB-RO (Tuberkulosis Resistan Obat). Selama proses pembangunan, dilakukan monitoring progres pekerjaan agar selesai tepat waktu. Koordinasi secara aktif juga dilakukan dengan TAPD agar proses realisasi anggaran berjalan dengan lancar. Pada tahun 2026 RSUD Bhakti Dharma Husada akan mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk memenuhi persyaratan perijinan operasional layanan TB-RO.
1.02.01			Kota Surabaya Tahun 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	96.97 %	100.00 %			Mengingatkan kepada pasien untuk dapat mengikuti estimasi waktu di antrian online agar tidak menunggu nomor antrian dipanggil terlalu lama.	1. Mengoptimalkan layanan pemberian informasi kepada pasien terkait informasi waktu tunggu yang akan dilalui pasien dan membantu memberikan informasi bila ada kesulitan dalam pemberian pelayanan.
1.02.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				2. Optimalisasi digitalisasi pelayanan RS dengan inovasi PETIS RAJA (Pendaftaran Otomatis Rawat Jalan) di Instalasi Rawat Jalan telah dilaksanakan.
91			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	490 Orang/bulan	100.00 %				3. Evaluasi sistem pelayanan dan update gangguan jaringan melalui sistem whatsapp.
1.02.01.2.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				4. Optimalisasi implementasi e-rekam medis pada setiap proses bisnis pelayanan.
908			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Posyandu	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				5. Optimalisasi jaringan internet untuk kelancaran digitalisasi pelayanan
1.02.01.2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
3172				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98.08 %	100%	100.00 %			1. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk pelayanan dan pendidikan kesehatan sesuai peraturan klasifikasi rumah sakit.	1. RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah memenuhi sarana prasarana Klasifikasi Rumah Sakit dari Sistem Rujukan Berjenjang (Peraturan
1.02.02.01				Penyediaan Fasilitas	Persentase Pengadaan Alat	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie							Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan) menjadi Sistem Rujukan Berdasarkan Kemampuan Layanan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024). RSUD dr. Mohamad Soewandhie mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dalam Akreditasi Asesmen Lapangan oleh Ditjen Dikti di Universitas yang bekerjasama dengan RSUD dr. Mohamad Soewandhie.
329			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	100.00 %				2. Meningkatkan waktu pelayanan sesuai estimasi pada lembar nomor antrian online.
1.02.01			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82.95 %	88.89 %	100.00 %				2. Telah dilakukan beberapa upaya untuk mempercepat waktu pelayanan:
1.02.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				a). SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah bridging dengan Sistem Rujukan BPJS, sistem V-claim Surat Eligibilitas Pelayanan pasien BPJS untuk mempermudah proses pendaftaran dan Validasi Biometrik BPJS.
1.02.01.2.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	804 Orang/bulan	99.14 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas, dan adanya PPPK yang mengundurkan diri	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM, berkoordinasi lebih baik dalam penentuan target		b). RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah mengimplementasikan Rekam Medik Elektronik yang dibangun secara mandiri untuk mempercepat pelayanan pasien. Hasil pemeriksaan penunjang Laboratorium dan Radiologi telah terekam secara digital di server PACS (Picture Archiving and Communication System) dan bridging dengan SIM RS.
336			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				3. RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah melaksanakan Kajian Kelayakan dengan Tenaga Ahli untuk pengelolaan bangunan gedung parkir di jalan Tambak Bening sebagai lahan bagi Dishub untuk pembangunan gedung parkir.
1.02.01.2.08			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				4. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, bangunan rumah sakit idealnya berada dalam satu kesatuan lokasi atau satu persil (lahan) yang saling terhubung, terutama untuk menjamin keselamatan pasien dan integrasi pelayanan; agar tidak terpisah jalan raya umum, memfasilitasi transportasi darurat, evakuasi dan integrasi fungsi seperti IGD, rawat inap, ruang operasi, radiologi dan lainnya di
360			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				3. Melakukan koordinasi dengan Dishub terkait pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit.
1.02.01.2.10			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				4. Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya yaitu Kaza untuk pengembangan Rumah Sakit.
3021			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Posyandu									

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dalam satu kawasan fisik yang aman dan terhubung.
1.02.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Eka Candrarini	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Posyandu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	100%	100%	100.00 %				
1.02.02					Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini	100%	100%	100.00 %				
1.02.02					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit	90%	100%	100.00 %				
1.02.02.2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
1.02.02.2.01					Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	100%	100%	100.00 %				
5221				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	392 Unit	100.00 %				
5222				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				
1.02.02.2.04				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
5223				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85%	96.04 %	100.00 %				
1.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	100%	100%	100.00 %				
5224				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	474 Orang/bulan	477 Orang/bulan	100.00 %				
1.02.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	100%	100%	100.00 %				
5220				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	12 Unit	100.00 %				
1.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	100%	100%	100.00 %				
5219				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
5481				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
1.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	100%	100.00 %				
1.03.02.2.01	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	70 unit	70 unit	100.00 %				
157				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	290 Unit	293 Unit	100.00 %				
1.03.05			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	100%	100.00 %			Penganggaran untuk sedot tinja yang khusus untuk gang-gang kecil.	Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan kendaraan penyedot tinja yang dapat menjangkau gang-gang kecil. Adapun armada yang disediakan meliputi: 1. Kendaraan pickup penyedot tinja sebanyak 1 unit; 2. Kendaraan penyedot tinja roda tiga sebanyak 2 unit.
1.03.05			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	917 m3	917 m3	100.00 %				
1.03.05.2.01			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	96 Unit	100.00 %				
1.03.05.2.01				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1350 Rumah Tangga	1423 Rumah Tangga	100.00 %				
870			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	100%	100.00 %			1. Meningkatkan solusi berbasis alam pada upaya pengendalian banjir dengan memperbanyak resapan air, termasuk di perumahan, permukiman, dan kawasan komersial.	1. Pemerintah Kota Surabaya membangun bozem penampungan baru di titik rawan genangan untuk meningkatkan sirkulasi dan kapasitas tampung air. Pada 2025 dibangun bozem Ketintang Permai, Tengger Kandangan, dan bozem Rejosari seluas 1,3 hektare. Bozem ini terintegrasi dengan rumah pompa, penguatan tanggul, dan normalisasi saluran untuk mempercepat pembuangan limpasan serta mengurangi genangan lokal. Pemerintah Kota Surabaya menitikberatkan pengendalian banjir di perumahan dan permukiman melalui pembangunan dan normalisasi jaringan drainase. Telah dilaksanakan pelebaran dan perpanjangan saluran tersier, penyambungan langsung ke saluran sekunder dan rumah pompa, serta
1.03.06				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	82 dokumen	84 dokumen	100.00 %				
1.03.06.2.01					Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1000 lokasi	1167 lokasi	100.00 %				
1.03.06.2.01					Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	50 lokasi	55 lokasi	100.00 %				
1.03.06.2.01				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7500 M	10829.9 M	100.00 %				
3456				Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	10 Sistem Drainase Perkotaan	23 Sistem Drainase Perkotaan	100.00 %				
161				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	17 Sistem Drainase Perkotaan	100.00 %				
160				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	100.00 %				
158												

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
159			Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	52 Dokumen	55 Dokumen	100.00 %				normalisasi untuk mengeluarkan sedimen dan sampah agar kapasitas aliran kembali optimal. Fokus kebijakan adalah memperkuat infrastruktur drainase untuk mempercepat aliran dan menurunkan durasi genangan sehingga aksesibilitas, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan warga meningkat. Khusus di kawasan
143			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Reklame -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	100.00 %				komersial/perdagangan, penyediaan area resapan diatur melalui perizinan pembangunan. Setiap pengembang diwajibkan memperoleh Rekomendasi Teknis Drainase (Rekomtek Drainase) sebagai syarat izin, di mana didalamnya harus mencantumkan rencana detil area resapan air hujan. Misalnya, sesuai kebijakan DSDABM Kota Surabaya, pengembang diwajibkan menyediakan resapan minimal 3 meter kubik per 100 meter persegi lahan. Ketentuan serupa juga tercantum dalam pembahasan Raperda Pengendalian Banjir (minimal 3 m ³ /100 m ² untuk kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman). Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah mewajibkan setiap pengajuan izin bangunan dilengkapi Rekomtek Drainase yang memuat luas dan lokasi area resapan air, agar pembangunan di kawasan komersial tetap memiliki ruang penyerapan hujan yang cukup. 2. Pembangunan sistem jaringan drainase perlu disertai dengan kegiatan pemahaman dan pembekalan teknis dan non teknis kepada warga Masyarakat sekitar agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan guna menjaga fungsi saluran. 2. Pembangunan jaringan drainase berjenjang di permukiman tidak hanya difokuskan pada aspek fisik seperti pelebaran, penyambungan, dan penyesuaian dimensi saluran, tetapi juga disertai dengan upaya membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat sekitar mengenai pentingnya fungsi saluran. Pemerintah Kota Surabaya memandang partisipasi warga sebagai elemen kunci dalam menjaga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												kelangsungan fungsi sistem drainase. Oleh karena itu, setiap kegiatan fisik diarahkan pula untuk memperkuat pemahaman teknis dan non-teknis warga, agar mereka mampu berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sekitar saluran. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan sistem, karena saluran yang terbangun akan tetap berfungsi optimal bila didukung keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, mencegah penyumbatan, dan melaporkan kerusakan sedini mungkin.
1.03.07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	9.24 %	100.00 %			Pemanfaatan saluran drainase khususnya pada box culvert telah perlu direncanakan dan dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis untuk	Pemanfaatan Drainase khususnya pada box culvert telah terimplementasi pada pembangunan kawasan Kota Lama dengan pemanfaatan box culvert untuk penempatan jaringan Utilitas pada beberapa ruas jalan di area tersebut.
1.03.07					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100.00 %				Terhadap pemanfaatan tersebut juga telah dilakukan penilaian / appraisal untuk menentukan biaya sewa penempatan jaringan utilitas pada box culvert yang bisa menambah / memberikan pendapatan daerah.
1.03.07.2.01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	247 berkas	100.00 %				
1.03.07.2.01					Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen	14 Dokumen	100.00 %				
154				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	247 Unit	100.00 %				
3520				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	16 Unit	100.00 %				
1.03.10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Luas jalan yang diperbaiki	190000 m2	441078.22 m2	100.00 %			1. Melakukan perencanaan dalam suatu lingkungan tentang pavingisasi dan saluran.	1. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan perencanaan dan pembangunan jalan lingkungan melalui kegiatan pavingisasi yang terintegrasi dengan penataan saluran/drainase lingkungan, berdasarkan usulan masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif (musrenbang). Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kondisi eksisting lingkungan, kebutuhan akses warga, serta fungsi drainase guna mencegah genangan. Selain pembangunan baru, Satuan Tugas (Satgas) Jalan berperan dalam melakukan perbaikan cepat terhadap jalan lingkungan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang sehingga fungsi jalan tetap terjaga.
1.03.10					Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11700 meter	28253.61 meter	100.00 %				2. Dengan dibangunnya JLLB, konektivitas jaringan jalan akan
1.03.10.2.01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	157 dokumen	163 dokumen	100.00 %				
1.03.10.2.01					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi	217 lokasi	100.00 %				
1.03.10.2.01					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	3500 lokasi	4488 lokasi	100.00 %				
1.03.10.2.01					Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	3 lokasi	4 lokasi	100.00 %				
149				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	90 Dokumen	115 Dokumen	100.00 %			2. Pembangunan JLLB perlu diperkuat dengan rencana capaian output dan pemetikan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
148				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.7 KM	28.25 KM	100.00 %			outcome dan manfaat untuk pengembangan UMKM pengembangan kawasan permukiman disekitarnya pada skala sosial ekonomi yang luas.	semakin meningkat sehingga aksesibilitas antarwilayah menjadi lebih baik. Peningkatan dapat berupa penghematan nilai waktu tempuh yang semula 40 menit menjadi 5 menit dan penghematan biaya operasional kendaraan. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, serta menjadikan jalur yang sebelumnya kurang ramai berkembang menjadi koridor dengan aktivitas lalu lintas dan kegiatan ekonomi yang lebih padat, sehingga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
62				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	11.7 KM	28.25 KM	100.00 %				
146				Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM	0.99 KM	100.00 %				
147				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	150 KM	199.54 KM	100.00 %				
1.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%	99.13 %	100.00 %			
1.03.01						Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.50 %	94.57 %	100.00 %			
1.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100.00 %				
715				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00 %				
1.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1016				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	212 Orang/bulan	100.00 %				
1.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100.00 %				
1011				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	100.00 %				
1.03.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	300 unit	100.00 %				
1.03.01.2.09					Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	100%	100.00 %				
587				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	227 Unit	100.00 %				
586				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	100.00 %				
849				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6 Unit	8 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang	Bangunan Lainnya PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase bangunan yang ber IMB	2.51 %	2.12 %	84.46 %	1. Banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi dokumen administrasi persyaratan perijinan 2. Menurunnya jumlah pengembangan kawasan perumahan baru oleh pengembang sebagai salah satu dampak menurunnya minat masyarakat di sektor properti serta semakin menurunnya luas lahan di Kota Surabaya untuk perumahan tapak. 3. Masih rendahnya kesadaran penduduk kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus IMB. 4. Dampak PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus IMB menurun. 5. Banyaknya bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas/milik instansi lain. 6. Penetapan target kinerja yang terlalu tinggi pada saat penyusunan rencana sebelumnya, sehingga dibandingkan dengan laju pemulihan ekonomi sektor properti dan dunia usaha pascapandemi yang belum sepenuhnya stabil, masih banyak tunggakan retribusi yang belum dibayar sehingga	1. Mendorong agar kelengkapan segera dipenuhi oleh pemohon 2. Bekerjasama dengan Kecamatan untuk mengadakan sosialisasi kepada warga terutama di permukiman non-siteplan terkait pengurusan IMB. 3. Melaksanakan pengawasan secara berkala pada koridor jalan arteri, kolektor dan lokal. 4. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif denda atas pelanggaran perda bangunan pada hari-hari tertentu. 5. Memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi IMB dengan cara mengangsur. 6. Melakukan monitoring secara berkala terkait pengawasan penyelenggaraan koridor lingkungan.	1. Dukungan aparat penegak hukum dan narasumber praktisi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan bangunan. 2. Pembangunan rumah susun mewah/apartemen diupayakan dan didorong bisa memberikan kontribusi secara langsung dalam Upaya mengatasi masalah penyediaan rumah di kota Surabaya, khususnya untuk Gakin.	1. Telah dilakukan koordinasi dengan dukungan aparat penegak hukum dan narasumber seperti rapat koordinasi pengaduan bangunan, pembuatan legal opinion dalam permasalahan tower dan rumah susun komersial, serta permohonan bantuan non litigasi dalam penyelesaian permasalahan rumah susun komersial 2. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan kebijakan perlindungan dan fasilitasi akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk keluarga miskin (Gakin), melalui pemberian kemudahan dan insentif perizinan, antara lain melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kategori MBR. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap pengembangan kebijakan perumahan, termasuk kemungkinan pengaturan lebih lanjut terkait keterlibatan pengembang hunian vertikal komersial agar dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan hunian bagi MBR/Gakin. Pengaturan tersebut akan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi dan kebutuhan pembangunan kota di masa mendatang.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026						penerbitan IMB/PBG tidak tercapai			
1.03.08					Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90.99 %	91.01 %	100.00 %				
1.03.08			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	87%	87.85 %	100.00 %				
1.03.08.2.01			Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2024 Tentang	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	246 Bangunan	246 Bangunan	100.00 %				
1.03.08.2.01			Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung		Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	3082 Berkas	3386 Berkas	100.00 %				
1.03.08.2.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2025 Tentang		Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1.03.08.2.01			Penyelenggaraan Reklame		Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	2416 Lokasi	2657 Lokasi	100.00 %				
3592			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 74 Tahun 2025 Tentang	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	140 Bangunan Gedung	165 Bangunan Gedung	100.00 %				
202			Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	161 Bangunan Gedung	171 Bangunan Gedung	100.00 %				
222			Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
201				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Dokumen	69 Dokumen	100.00 %				
204				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2416 Orang	2657 Orang	100.00 %				
221				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1.03.11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan	97%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.11.2.01					jasa konstruksi							
3470				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	5 jenis	100.00 %				
1.03.12				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga	14 Lembaga	100.00 %				
1.03.12.2.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelayanan penataan ruang	96%	96%	100.00 %				
173				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTr) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTr) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				
1.03.12.2.03				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
547				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				
176				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	100%	100.00 %				
1.04.02.2.05	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5233 Unit Hunian	5233 Unit Hunian	100.00 %				
166			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	109 Dokumen	100.00 %				
1.04.03			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	97%	132.76 %	100.00 %			Melakukan pengawasan secara berkala dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rutilahu.	Pengawasan secara berkala dan koordinasi lebih lanjut telah dilakukan oleh Dinas dan Kelurahan sebagai langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di wilayah kerja masing-masing kelurahan.
1.04.03.2.03				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
3471				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1569 Unit Rumah	2083 Unit Rumah	100.00 %				
1.04.04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	100%	100.00 %			1. Mencarikan solusi untuk percepatan pembangunan rusun di sememi dan tambak wedi.	1. DPRKPP telah berkoordinasi secara intens dengan K/L/I terkait untuk menentukan skema paling tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat diimplementasikan pada Rencana pembangunan Rumah Susun di Sememi dan Tambak Wedi. Progres saat ini sedang dalam tahap Penyusunan Regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan
1.04.04.2.01				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	10 lokasi	10 lokasi	100.00 %				
172				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah	Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						2. Menambah jumlah pembangunan rusunawa sebagai solusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat di tengah keterbatasan lahan.	pembangunan Rumah Susun di atas Aset Pemerintah Kota Surabaya dan Persiapan pelaksanaan Real Demand Survey untuk mengetahui minat serta kemampuan daya beli Warga Kota Surabaya. 2. Pemerintah Kota Surabaya merencanakan pembangunan Rusunawa non-subsidi sebagai upaya peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi keluarga miskin dan pra miskin sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan ketersediaan lahan perkotaan. Hingga saat ini, progres pelaksanaan berada pada tahap identifikasi dan inventarisasi potensi lahan milik Pemerintah Kota Surabaya, BUMD, maupun BUMN yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa dan dengan mempertimbangkan alternatif pembiayaan selain APBD.
1.04.05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	80%	92.42 %	100.00 %			Monitoring terhadap pengembang yang belum menyerahkan PSU serta memberikan pendampingan/fasilitasi dengan Bapenda, BPKAD dan BPN terkait pemenuhan kelengkapan administrasi penyerahan PSU.	DPRKPP bersama tim verifikasi penyerahan PSU telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengembang perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Surabaya, DPRKPP melakukan koordinasi aktif dengan tim verifikasi yaitu Bapenda, BPKAD dan BPN terkait pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Surabaya terutama kelengkapan alas hak dan tanda pelunasan kewajiban PBB.
1.04.05.2.01				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	16 dokumen	16 dokumen	100.00 %				
229				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	18 Laporan	100.00 %				
1.04.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89%	96.13 %	100.00 %				
1.04.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
1203				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				
1.04.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1205				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	100.00 %				
1.04.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	100.00 %				
1207				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15 Paket	15 Paket	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.04.01.2.09					Disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	100.00 %				
1461				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	88 Unit	100.00 %				
1.05.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	99.49 %	99.49 %	1. Adanya kasus kedaruratan yang muncul di waktu bersamaan serta di jam sibuk sehingga menimbulkan keterlambatan menuju lokasi kejadian kedaruratan 2. Kesulitan menemukan titik lokasi kejadian kedaruratan karena alamat tidak jelas atau kurang akuratnya titik lokasi yang dikirimkan.	1. meluncurkan tim back up penanganan dari wilayah lain untuk melakukan respon apabila tim di wilayah tersebut belum menyelesaikan penanganan kejadian darurat yang lain 2. CC room akan membantu mengarahkan melalui HT setelah konfirmasi lokasi kepada pelapor	1. Optimalisasi kinerja command center 112 dalam melayani laporan kedaruratan yang masuk dengan tanggap dan akurat.	1. Telah dilakukan pembaruan Sistem Aplikasi Command Center 112 antara lain dengan pembaruan aplikasi Siphone yang bisa mengakomodir telepon yang masuk lebih dari 1 penelpon secara bersamaan. Selain itu juga terdapat penambahan beberapa fitur aplikasi Siphone tersebut antara lain maps open ticket yang menunjukkan link titik kejadian serta penambahan WA back up CC 112 di No.WA 081131112112.
1.05.03			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika		Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%	99.83 %	99.83 %	Masih ditemukan pengisian pretest dan post test oleh peserta yang belum dilakukan secara cermat	1. Menyederhanakan bahasa materi dan soal ujian agar lebih mudah dipahami 2. Membuat model kuis yang menarik agar menarik minat peserta untuk mengerjakan soal dengan baik	2. Sinergitas antar perangkat daerah termasuk satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam penanganan kejadian kedaruratan atau bencana.	2. Penanganan kejadian bencana dan kedaruratan di Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan sinergi antar Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112 dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya 300.2/4038/436.8.5/2023 Tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan penanganan kejadian bencana dan kedaruratan yang responsif, di mana seluruh penduduk terdampak juga telah mendapatkan penanganan sesuai standar.
1.05.03.2.02				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	64 Kegiatan	100.00 %				
195				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
752				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00 %				
363			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1753 Kawasan	100.00 %				
1.05.03.2.03				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	10 Jenis	100.00 %				
189				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	23577 Orang	100.00 %				
194				Penyediaan Logistik	Jumlah Korban Bencana yang	467 Orang	2406 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2026	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						5. Memastikan kecukupan tersedianya sarana dan prasarana BPBD. 6. Meningkatkan jumlah kampung siaga bencana/kampung tanggap bencana disetiap kelurahan, secara berkala melakukan simulasi dan menjaga keberlanjutannya.	kendeng utara dan selatan. Dalam sosialisasi tersebut BPBD juga mengajarkan cara melakukan self asesmen terhadap ketahanan bencana bangunan rumah tinggal. 5. BPBD telah memastikan ketersediaan dan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas dan sesuai standar, antara lain berupa kendaraan operasional penunjang posko terpadu, peralatan penanggulangan bencana, Alat Pelindung Diri bagi Petugas, serta sarana prasarana Command Center untuk meningkatkan pelayanan kedaruratan di Kota Surabaya. 6. Di tahun 2024, seluruh Kelurahan di Kota Surabaya telah berstatus Kelurahan Tangguh Bencana. Mulai tahun 2025 BPBD memfokuskan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana di Kota Surabaya. Tahun 2025 pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana dilaksanakan pada 31 Kelurahan yang berada di kawasan rawan gempa. Di tahun 2026 BPBD akan memfokuskan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana pada 31 Kelurahan yang berada di kawasan rawan banjir.
1.05.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	98.6 %	100.00 %				
1.05.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
472				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100.00 %				
1.05.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
1232				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	14 Paket	100.00 %				
1.05.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
721				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	41.95	100.00 %			1. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan kontrol yang intensif terkait pencegahan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat khususnya	1. Pada tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya telah melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi di seluruh kelurahan serta kepada siswa
1.05.04	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN				Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.04.2.01	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	dari 15 menit						pemuda. 2. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. 3. Dibutuhkannya shelter representatif buat pegawai pemadam kebakaran. 4. Perlu koordinasi dengan BPBD berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 8 (delapan) sekolah. Selanjutnya, DPKP akan melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi khusus dengan peserta dari kalangan pemuda. 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara rutin terjadwal setiap bulan, meliputi unit pemadam, tandon air kebakaran dan alat pelindung diri. Peremajaan/rekondisi dilakukan apabila terjadi penurunan fungsi dari sarana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan petugas ketika menangani kejadian kebakaran. 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pemantauan dan pengecekan terkait shelter sebagai fasilitas petugas pemadam kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Apabila ditemukan kondisi shelter yang kurang layak/rusak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan bersurat ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang agar dilakukan perbaikan. 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu berkoordinasi dengan BPBD terutama dalam penanganan kebakaran, yaitu upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban yang menjadi tugas utama DPKP yang selanjutnya pasca kebakaran didukung oleh BPBD dalam hal pemberian bantuan untuk korban yang terdampak.
1.05.04.2.01					Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	681 Petugas	100.00 %				
					Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%	99.99 %	99.99 %	Terdapat unit yang sedang menjalani perbaikan dan pemeliharaan selama satu bulan, sehingga untuk sementara waktu unit tersebut tidak dapat dioperasikan. Perbaikan dilakukan untuk menjaga keandalan dan keselamatan peralatan agar dapat berfungsi optimal saat digunakan dalam mendukung pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.	Menerapkan sistem rotasi pinjam pakai unit pemadam antar pos, sehingga ketersediaan armada operasional tetap terjaga dan pelayanan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal tanpa mengurangi kecepatan respon.		
231				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
233				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
232				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	15 Orang	100.00 %				
234				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	805 Unit	805 Unit	100.00 %				
1.05.04.2.02				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	500 Berkas	506 Berkas	100.00 %				
240				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1.05.04.2.04				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	100 Kegiatan	105 Kegiatan	100.00 %				
235				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi	1000 Orang	1964 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.01				Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya							
1.05.01.2.02				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	96.51 %	100.00 %				
251				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1.05.01.2.06				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	717 Orang/bulan	100.00 %				
940				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1.05.01.2.08				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
846				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	3 paket	100.00 %				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika -Peraturan Wali Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	100.00 %			1. Melakukan komunikasi yang persuasif dan humanis oleh petugas agar pelanggar bersikap kooperatif dan mengikuti alur proses penertiban dengan baik.	1. Petugas Satpol PP telah mendapatkan pelatihan berupa Softskill meliputi: Komunikasi Efektif, Mengembangkan Budaya Organisasi yang Sehat dan Produktif, Pembentukan Karakter dan Sikap Kerja Anggota Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas, Berpikir Kritis dan Problem Solving, serta Deteksi dan Pencegahan Dini Permasalahan di bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pelatihan tersebut dimaksudkan agar petugas dapat melakukan komunikasi yang persuasif dan humanis kepada pelanggar dalam proses penertiban sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-cultural.
1.05.02.2.01				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00 %				
1.05.02.2.01					Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi	110 Titik/Lokasi	100.00 %				
1.05.02.2.01					Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali	207 Kali	100.00 %				
1.05.02.2.01					Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang	1400 Orang	100.00 %				
1314				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	1461 Orang	100.00 %			2. Melakukan pengawasan terhadap ketertiban umum yang sudah ditertibkan, agar para pelanggar tidak kembali ke tempat tersebut.	2. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi kepada para pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran kembali serta telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan terhadap wilayah yang telah dilakukan penertiban dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Selain itu, Satpol PP juga telah melaksanakan tindak pidana ringan sebagai upaya meminimalisir pelanggar untuk kembali ke tempat tersebut.
1508				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Kejahatan						3. Melakukan tindakan penertiban terhadap PKL di area wisata Kota Surabaya. 4. Jangan sampai penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak berkelanjutan, hal ini ditambahkan adanya pergantian Lurah dan Camat menjadikan hal yang baru baik melakukan penertiban maupun pengawasan antisipasi terjadinya pelanggaran. 5. Perlunya pendetailan SOP masing-masing pegawai Satpol PP yang tersebar di berbagai tempat yang berbeda wilayah dan jenis yang diawasi, serta tetap memperhatikan tata cara memberikan pelayanan atau penindakan secara humanis. 6. Dari kacamata anggaran, perlu memperhatikan adanya diferensiasi antara Satpol PP dan Polisi dalam melaksanakan tugas dan pengawasan penugasan.	3. Menempatkan personil untuk pengamanan dan penertiban PKL di lokasi antara lain KBS, THP Kenjeran, Wisata Kota Lama, Romokalisari Adventure Land, Taman Suroboyo, Taman Prestasi, Kawasan Religi Ampel, dan Taman Bungkul sebagai langkah antisipasi keberadaan PKL disekitar area wisata. Petugas PAM melakukan penghalauan terhadap PKL yang berupaya untuk berjualan dan akan dilakukan penindakan jika tidak mematuhi himbauan dari petugas 4. Upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP diantaranya melakukan edukasi kepada para pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran kembali serta melaksanakan kegiatan pengawasan dan patroli rutin terhadap wilayah yang telah dilakukan penertiban dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Peran pemangku wilayah dalam hal ini yaitu melakukan pendataan terhadap PKL yang ada di wilayah kecamatan tersebut. 5. Satpol PP Kota Surabaya telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain terkait Pengawasan, Pembinaan, Penegakan Disiplin, Pelaksanaan SOP Dan Penegakan Kode Etik Pol PP Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan SOP tersebut dilakukan pengawasan oleh Petugas Tindak Internal (PTI) yang bertugas melaksanakan Pengawasan, Pembinaan, Penegakkan Disiplin, Pelaksanaan SOP dan Penegakan Kode Etik Pol PP Kota Surabaya sesuai prosedur yang berlaku. 6. Ruang lingkup pelaksanaan tugas Satpol PP yang mencakup pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya, yakni melakukan pencegahan gangguan trantibum berupa patroli rutin di pedestrian, traffic light, daerah rawan pelanggaran Perda dan Perkada, objek wisata di Kota Surabaya, melakukan penindakan pelaku pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Surabaya serta melakukan pengawasan terhadap lokasi
3447				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3529				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
3530				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1296				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.02.2.02				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	107 Objek	100.00 %				
1.05.02.2.02					Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek	4246 Objek	100.00 %				
4699				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
1511				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1510				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.02.2.03				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	70 Orang	70 Orang	100.00 %				
2909				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											7. Dalam menangani tawuran remaja atau dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, agar benar-benar tegas dan bisa memproses hukum jika memang memenuhi kualifikasi hukum, khususnya terkait penggunaan senjata tajam. 8. Tata cara penyitaan barang agar menjadi perhatian dan diperbaiki jika terdapat barang yang tidak kembali kepada pemilik. 9. Ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian Satpol PP saat ini adanya warung dengan pengeras suara dan karaoke, warung pangku, losmen di beberapa wilayah. 10. Berpijak pada prestasi	pelanggaran Perda dan Perkada yang telah diterbitkan agar para pelanggar tidak melakukan pelanggaran kembali. Terhadap pelaku pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, maka menjadi kewenangan kepolisian. 7. Telah dilaksanakan patroli rutin terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya oleh Satpol PP Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah serta instansi terkait. Dalam patroli tersebut jika ditemui tindakan melanggar hukum yang dilakukan remaja, Satpol PP bekerjasama dengan DP3APPKB, Dinas Pendidikan dan Kepolisian guna melakukan penanganan hasil penjangkauan dan patroli tersebut. 8. Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan Barang Hasil Penertiban (BHP) baik organik maupun anorganik dan telah dilaksanakan oleh petugas pengelola barang di Satpol PP. Terhadap barang organik dan/atau mudah rusak (makanan, minuman, bahan makanan, dan/atau bahan minuman), proses pengambilan barang dilakukan dalam jangka waktu 1x24 jam setelah barang dibawa petugas dengan cara menukar barang tersebut dengan KTP pelanggar dan melakukan proses pemberkasan sidang tipiring di kantor Satpol PP Kota Surabaya. Terhadap barang anorganik dan/atau tidak mudah rusak, proses pengambilan barang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kalender setelah barang dibawa petugas dengan cara menukar barang tersebut dengan KTP pelanggar dan melakukan proses pemberkasan sidang tipiring di kantor Satpol PP Kota Surabaya. 9. Telah dilakukan pemetaan lokasi rawan gangguan trantibum yakni warung dengan pengeras suara dan karaoke, warung pangku dan losmen di beberapa wilayah di Kota Surabaya serta telah dilakukan tindak lanjut berupa penertiban di lokasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait serta jajaran samping. 10. Upaya yang telah dilakukan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											Surabaya adalah ramah anak, namun dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan, tawuran, narkoba, pelecehan seksual di bawah umur dan penyimpangan lainnya yang dilakukan atau mengorbankan usia muda, mohon untuk menjadi perhatian.	dalam rangka menyikapi penyimpangan, tawuran, narkoba, pelecehan seksual di bawah umur dan penyimpangan lainnya maka Satpol PP Kota Surabaya melaksanakan pencegahan hal tersebut di kalangan remaja yakni siswa siswi di sekolah melalui program Satpol PP Goes To School yang telah dilaksanakan di 12 Sekolah Dasar, 8 Sekolah Menengah Pertama dan 10 Sekolah Menengah Atas pada tahun 2025. Satpol PP Goes to School bertujuan membuka cara pandang serta kesadaran anak-anak sekolah dan remaja tentang masa depan yang lebih baik melalui pemberian materi Pencegahan Kenakalan Remaja, Peraturan Daerah dan Pendidikan Karakter. Pembatasan jam malam dan dilakukan penjangkauan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan batasan jam malam melalui patroli asuhan rembulan setiap hari.
1.05.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.5 %	97.97 %	100.00 %				
1.05.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1490				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	836 Orang/bulan	849 Orang/bulan	100.00 %				
1.05.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
2920				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
1.05.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
2921				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepelawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	94.12 %	100%	100.00 %				
1.06.02					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	87.97 %	88.02 %	100.00 %				
1.06.02.2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	6 jenis	100.00 %				
1.06.02.2.03				Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	852 orang	1028 orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3537			Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	pemberdayaan PSKS kelembagaan Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	545 Orang	606 Orang	100.00 %				
1240			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00 %				
1.06.04			Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %			Perlu adanya inovasi khusus dari Dinas Sosial untuk mengatasi anak-anak terlantar yang tidak bisa sekolah.	Dinas Sosial telah menyelenggarakan Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) yang pada tahun 2025 telah memfasilitasi anak-anak terlantar dan anak-anak dari keluarga miskin dan dengan layanan pendidikan berkarakter berbasis asrama, serta memfasilitasi akses ke lembaga pendidikan dasar (SD dan SMP) secara Gratis.
1.06.04			Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025		Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %				
1.06.04			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %				
1.06.04			Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %				
1.06.04.2.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin Di Kota Surabaya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.01				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.01					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.01					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali	12 kali	100.00 %				
4704				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2346 Orang	2602 Orang	100.00 %				
1225				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	891 Orang	100.00 %				
1311				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	293 Orang	100.00 %				
3669				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	331 Orang	336 Orang	100.00 %				
3670				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	44 Orang	100.00 %				
1.06.04.2.02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.02					Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1239				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	7082 Orang	100.00 %				
1230				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1700 Orang	1935 Orang	100.00 %				
1.06.05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	97.92 %	100.00 %			1. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemantauan pemberian bantuan sosial pangan (BSP), program sembako dan program keluarga harapan (PKH) serta pemberian intervensi lainnya untuk keluarga miskin.	1. Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait permintaan dan pemanfaatan data by name by adress (BNBA) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) utamanya untuk penduduk yang berada pada desil 1-5 sebagai dasar pemberian intervensi. Dinas Sosial secara rutin setiap bulan melakukan pengusulan bantuan sosial (PKH, BPNT, PBI JK) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
1.06.05.2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	12 laporan	100.00 %			2. Pengurangan data kemiskinan tidak hanya secara administratif, dipastikan bahwa benar-benar sejahtera.	2. Penidaklayakan keluarga miskin telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah kelurahan secara berkala setiap satu bulan oleh Dinas Sosial bersama RT, RW, LPMK, Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu, Dinas Sosial secara rutin setiap bulan melakukan pemutakhiran desil melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
1.06.05.2.02				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	12 laporan	100.00 %			3. Melakukan monitoring dan konfirmasi secara berkala kondisi riil Gakin dan penyandang masalah sosial di lapangan atau ditempat yang bersangkutan berada.	3. Telah dilakukan survey kondisi riil secara berkala setiap bulan dan dibahas pada musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk pemutakhiran data keluarga miskin. Penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pelayanan penelusuran keluarga untuk selanjutnya dilakukan reunifikasi.
3449				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	70312 Orang	71833 Orang	100.00 %				
1189				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25901 Keluarga	26303 Keluarga	100.00 %				
1266				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25901 Keluarga	26730 Keluarga	100.00 %				
4670				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680 Orang	680 Orang	100.00 %				
1.06.07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
1.06.07.2.01				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	3 Jenis	100.00 %				
3441				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam	100.00 %				
1.06.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	96.95 %	100.00 %				
1.06.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1497				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
1402				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.00 %				
1.06.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
1387				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Hal ini tercermin dari capaian program dan kegiatan yang mayoritas telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, dengan rata-rata realisasi mencapai 99,13% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**, dengan rincian sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan capaian rata-rata sebesar 96,38% dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- ii. Program Pengelolaan Pendidikan dengan rata-rata capaian sebesar 95,26%, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 3.27
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jenjang PAUD					
	Penduduk Usia 4-6 tahun	177.135*	135.876	136.632	135.798	131.240
	Siswa di jenjang PAUD	123.269	102.666	105.998	105.090	106.475
	APK PAUD	69,59%	75,56%	77,57%	77,39%	81,13%
2.	Jenjang SD/MI					
	Penduduk Usia 7-12 Tahun	297.369	294.723	292.229	286.240	279.746
	Siswa di jenjang SD/MI	317.885	313.505	321.128	299.111	292.477
	APK SD/MI	106,90%	106,37%	109,89%	104,50%	104,55%
3.	Jenjang SMP/MTs					
	Penduduk Usia 13-15 Tahun	148.573	148.205	147.594	147.342	148.050
	Siswa di jenjang SMP/MTs	164.376	160.764	163.134	156.024	156.816
	APK SMP/MTs	110,64%	108,47%	110,53%	105,89%	105,92%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026.

*)data menggunakan kelompok usia 3-6 tahun

Angka Partisipasi Kasar menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat. Pada tabel tersebut, secara umum disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengupayakan seluruh penduduk usia sekolah dapat bersekolah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah mendorong partisipasi sekolah di jenjang PAUD untuk turut mensukseskan Program Wajib Belajar 13

Tahun. Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi program tersebut kepada 2.631 satuan PAUD untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya pendidikan pra-sekolah (1 tahun PAUD + 12 tahun wajib belajar) sebagai fondasi karakter dan akademik. Hal ini bertujuan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, memastikan kesiapan anak ke jenjang dasar, serta mendukung pencapaian Generasi Emas 2045. Selain itu, pencapaian kinerja APK juga didorong dengan ketersediaan sekolah yang berkualitas, di mana pada tahun 2025, sebanyak 626 SD atau sebesar 97,36% dan sebanyak 313 SMP atau sebesar 96,01% sekolah telah terakreditasi minimal B. Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong lembaga pendidikan baik PAUD, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat untuk mengikuti dan meningkatkan nilai akreditasi, salah satunya melalui fasilitasi kemudahan dalam pengajuan akreditasi maupun re-akreditasi melalui aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (SISPENA) BAN-SM bagi lembaga SD dan SMP, serta BAN-PAUD bagi lembaga TK. Selain itu Dinas Pendidikan juga mendorong partisipasi aktif lembaga pendidikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).

Pemerataan guru tetap diperhatikan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang optimal dalam pembelajaran, di mana saat ini rasio guru dan murid di jenjang SD/MI sebesar 1:19, dan untuk jenjang SMP/MTs sebesar 1:17. Peningkatan kualitas guru juga terus dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan bimbingan teknis konvensi hak anak (KHA) dan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) diklat integrasi pembelajaran/ pembelajaran interaktif/ pembelajaran inovatif, diklat implementasi Artificial Intelligence (AI) serta mendorong partisipasi guru dalam kegiatan Diklat Nasional, di mana secara keseluruhan pada tahun 2025, sebanyak 4.956 guru telah diintervensi dalam pengembangan karir dan peningkatan kompetensi.

Tabel 3.28
Jumlah Guru Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	444	23	70	34	4	3.988	150	-	4.713
SD	137	4	43	14	8	12.111	865	5	13.183

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
SMP	12	-	4	13	3	6.240	765	4	7.041
Total	593	27	117	61	15	22.339	1.780	9	24.937

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Namun demikian, peningkatan aspek-aspek pendukung kualitas pendidikan masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Keterbatasan kuota akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) mengakibatkan beberapa satuan pendidikan yang baru berdiri belum dapat diajukan untuk proses akreditasi, serta terdapat satuan pendidikan yang secara ketentuan belum memasuki masa akreditasi
2. Proporsi guru yang mendapat pengembangan karir belum mencapai target optimal. Hal ini disebabkan antara lain kecenderungan guru untuk lebih berkomitmen mengikuti pelatihan yang memberikan manfaat langsung, seperti pemenuhan portofolio kenaikan pangkat atau yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesi.
3. Pembangunan 4 SDN dan 3 SMPN baru yang belum direalisasikan secara optimal dikarenakan antara lain adanya penyesuaian pelaksanaan rencana pekerjaan termasuk metode dan waktu pelaksanaan, sehingga pembangunan direncanakan kembali untuk dilaksanakan pada tahun 2026.
4. Pengadaan perlengkapan sekolah seperti meja dan kursi siswa di 5 wilayah SKB Negeri yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya perubahan metode pemilihan penyedia sehingga jangka waktu pelaksanaan juga berubah, sehingga tidak semua item pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.
5. Adanya rencana kegiatan seperti lomba lembaga PAUD Berprestasi yang tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya Juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pada tahun 2026, rekomendasi untuk peningkatan capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan antara lain:

1. Menyusun/merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan profesional dan tuntutan kerja guru, serta memberikan

- manfaat berupa pemenuhan kredit profesi (JPL/SKP) yang mendukung penilaian kinerja dan kenaikan pangkat.
2. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam rangka persiapan pelaksanaan akreditasi.
 3. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan satuan pendidikan, terutama dalam hal proses belajar mengajar dan penyelenggaraan ujian, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenag untuk lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag guna kelancaran proses belajar dan ujian.
 4. Dalam hal rencana pembangunan sekolah baru yang dilanjutkan pada tahun 2026, Perangkat Daerah terkait untuk memastikan dari awal akan ketentuan pelaksanaan pekerjaan termasuk metode dan waktu pelaksanaan agar rencana pembangunan sekolah baru dapat terealisasi dan selesai tepat waktu.
 5. Terkait rencana pengadaan perlengkapan sekolah, Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan tahun 2025 yang belum optimal, selanjutnya Perangkat Daerah terkait agar menyusun rencana pengadaan dari awal tahun sehingga masih tersedia waktu untuk melaksanakan pengadaan atas seluruh item perlengkapan yang direncanakan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada tahun pelaporan menunjukkan kinerja yang sangat baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dan RSUD Eka Candrarini dengan capaian rata-rata sebesar 99,68%, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- ii. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan 3 RSUD;
- iii. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

- iv. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 98,47%, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan 3 RSUD;
- v. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Tingginya capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan merupakan hasil dari intervensi yang terarah pada kelompok sasaran prioritas serta penguatan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, serta dukungan aktif masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Tim Penggerak PKK menjadi fondasi utama dalam memastikan keberhasilan program promotif, preventif, dan kuratif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ibu dan anak menjadi sasaran prioritas pembangunan kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkaitan dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. **Pada tingkat individu**, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan berbagai intervensi promotif dan preventif, antara lain pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri/siswi yang telah menstruasi, pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin (Catin), pendampingan ibu hamil risiko tinggi, pendampingan ibu hamil dengan risiko HIV, serta pendampingan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Selain itu, optimalisasi skrining kesehatan bayi baru lahir, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian imunisasi rutin juga dilakukan secara berkesinambungan. **Pada tingkat layanan primer**, intervensi tersebut dilaksanakan melalui Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Penguatan kapasitas layanan dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di 63 puskesmas, penguatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), serta pendampingan oleh dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi melalui Program 1 Puskesmas 1 Obygyn (1P1O) dan dokter Spesialis Pediatri melalui Program 1 Puskesmas 1 Pediatrician (1P1P). **Pada tingkat layanan rujukan**, Puskesmas didukung oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk penanganan kasus yang memerlukan pelayanan lanjutan atau intervensi spesialisistik. Dalam pelaksanaannya, partisipasi Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Tim Penggerak PKK, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan alat kesehatan

menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga mutu dan kesinambungan layanan.

Tabel 3.29
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025*
1	Jumlah ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar (orang)	43.901	44.182	44.057	37.506	37.039
2	Jumlah sasaran ibu hamil (orang)	44.174	44.012	43.881	37.187	36.818
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (persen)	99,38	100,39	100,4	100,69	100,60

Sumber: Dinas Kesehatan pada Profil Kesehatan, 2025

*Mulai tahun 2024, kunjungan ibu hamil minimal 6 kali berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Tabel 3.30
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar (orang)	42.248	41.931	37.349	40.590	30.426
2	Jumlah sasaran bayi (orang)	42.708	41.901	41.180	36.208	35.849
3	Cakupan kunjungan bayi (persen)	98,92	100,1	90,70	112,10	84,87

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Pada akhir tahun 2025, balita stunting aktif tercatat sebanyak 305 balita, menurun dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebanyak 310 balita. Selain itu, jumlah kumulatif balita stunting mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 858 balita yang teridentifikasi sebagai balita stunting aktif dan telah lulus stunting, sedangkan pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 821 balita. Laju penurunan stunting yang relatif terbatas disebabkan adanya kasus balita stunting dengan penyakit penyerta yang memerlukan penanganan lebih kompleks dan waktu pemulihan yang lebih panjang. Terdapat 41 balita dengan penyakit tidak dapat sembuh, 57 balita dengan penyakit sulit sembuh, dan 15 balita yang berasal dari luar Kota Surabaya. Selain itu, terdapat 160 bayi rawan stunting yang terlahir dari ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di mana kondisi ibu kekurangan asupan gizi kronis, ditandai Lingkar Lengan Atas (LiLA) <23,5 cm atau IMT <18,5. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kecepatan penurunan angka stunting aktif, meskipun secara keseluruhan capaian kumulatif tetap menunjukkan tren perbaikan.

Tabel 3.31
Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Stunting Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah balita gizi kurang (orang)	6.200	2.501	2.332	2.178	2.612
2.	Jumlah balita gizi buruk (orang)	148	103	118	109	105
3.	Jumlah balita stunting kumulatif (orang)	6.722	1.954	982	858	821

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Intervensi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk penanganan permasalahan gizi dan stunting balita meliputi pemantauan pertumbuhan di Posbindu Balita, program gizi seimbang (PMT ibu hamil KEK dan menyusui, serta pemberian susu PKMK terhadap 821 balita stunting dan, 729 balita pra stunting, 105 balita gizi buruk sesuai resep dokter spesialis) dan edukasi kesehatan di sekolah, serta imunisasi dan skrining berkala. Layanan primer di Puskesmas menjadi garda utama, dengan rujukan ke RSUD jika ditemukan kasus kompleks. Dukungan sarana dan prasarana layanan kesehatan dan pelatihan petugas kesehatan memastikan standar pelayanan tetap terjaga, sementara koordinasi lintas instansi memperkuat akurasi pencatatan dan validasi data sasaran.

Untuk masyarakat dewasa dan lansia, fokus intervensi adalah pencegahan dan manajemen penyakit tidak menular, melalui deteksi dini, konseling gizi, edukasi olahraga, serta pemantauan terapi. Berdasarkan tabel berikut, jumlah penyakit terbanyak di tahun 2025 antara lain penyakit hipertensi dan diabetes melitus.

Tabel 3.32
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021–2025

No	Penyakit	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Hipertensi	737.258	740.719	761.441	738.280	247.793*
2.	Diabetes Mellitus	96.279	96.773	113.970	113.051	113.059
3.	TBC	4.628	8.218	10.987	12.096	11.016
4.	HIV/AIDS	749	828	1.260	1.261	1.119
5.	DBD	111	195	191	231	222
6.	Kusta	45	91	93	68	70
7.	COVID-19	67.073	77.739	4.580	688	45

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026.

Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi, di mana pada tahun 2025 terdapat perbedaan cara perhitungan jumlah kasus Hipertensi, yakni dihitung berdasarkan diagnosa dokter sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular secara umum didukung oleh adanya pelaksanaan skrining dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui 63 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Surabaya serta dengan diresmikannya 153 Integrasi Layanan Primer di Kota Surabaya. Layanan primer di Puskesmas, didukung rujukan ke RSUD, memastikan pelayanan komprehensif. Inovasi teknologi, termasuk penggunaan VPN untuk pembacaan hasil radiologi di luar jam dinas, telah meningkatkan efisiensi pelayanan. Pemerintah Kota juga memberikan pendampingan pengobatan pasien dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada 520 pasien paliatif kanker, 725 pasien TBC, dan 270 pasien HIV.

Secara keseluruhan, penguatan layanan primer dan rujukan didukung oleh pemenuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, termasuk pelatihan minimal 20 jam per tahun, pemeliharaan alat kesehatan secara berkala, serta inovasi teknologi untuk mempercepat layanan. Layanan promotif dan preventif, penguatan Puskesmas, penguatan RSUD, serta dukungan komunitas melalui KSH dan PKK membentuk ekosistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, sehingga capaian indikator tetap di atas target Standar Pelayanan Minimal. Meskipun demikian, hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa waktu pelayanan, prosedur, dan persyaratan layanan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie masih memerlukan penyempurnaan, terutama karena peran rumah sakit sebagai fasilitas rujukan yang menerapkan sistem rujukan berjenjang serta ketentuan BPJS Kesehatan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, rekomendasi pelaksanaan pada tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED), memperkuat pelayanan Screening Hipotiroid Kongenital (SHK) dengan cara memastikan setiap bayi baru lahir di rumah sakit, klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan lainnya mendapatkan pemeriksaan SHK, screening hiperplasia adrenal kongenital (SHAK) dan pemeriksaan Defisiensi Enzim Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) sebelum pulang, dan 1 Puskesmas dan 1 Pediatri.
2. Peningkatan pendampingan ibu hamil antara lain melalui penambahan fasilitas layanan daring bagi ibu hamil yang tinggal jauh dari puskesmas

supaya dapat mengikuti kelas ibu hamil, meningkatkan upaya keterlibatan keluarga atau pendamping ibu hamil dalam kegiatan kelas ibu hamil untuk mendukung kesiapan ibu hamil, kerjasama lintas perangkat daerah dan unsur masyarakat dalam pendampingan ibu hamil seperti DP3APPKB, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Surabaya serta Kader Surabaya Hebat (KSH). Pemerintah Kota Surabaya melakukan intervensi terpadu bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis dan risiko tinggi sebagai bagian dari upaya penurunan kematian ibu dan pencegahan stunting. Ibu hamil dan menyusui KEK diberikan susu khusus serta Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal selama 120 hari yang disertai pemantauan dan edukasi gizi untuk memastikan perbaikan status kesehatan secara berkelanjutan. Bagi ibu hamil risiko tinggi termasuk dengan risiko HIV, dilakukan pendampingan intensif melalui pemeriksaan berkala, skrining sesuai indikasi, konseling, dan perencanaan persalinan aman di fasilitas rujukan. Pendekatan ini memastikan pelayanan yang tepat, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi hingga masa nifas.

3. Penguatan layanan rujukan melalui program 1 Puskesmas 1 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi melalui Program 1 Puskesmas 1 Obgyn (1P1O) dan dokter Spesialis Pediatri melalui Program 1 Puskesmas 1 Pediatrician (1P1P) untuk mendukung peningkatan mutu layanan dasar di tingkat Puskesmas. Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) untuk mendistribusikan dokter Spesialis Obgyn dan Spesialis Pediatri ke 63 puskesmas secara merata.
4. Di tingkat rumah sakit, dilakukan penguatan manajemen pelayanan pasien, peningkatan transparansi informasi layanan, serta pemanfaatan sistem pendaftaran daring untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada pasien. Upaya pemenuhan perizinan peralatan medis dan peningkatan sarana prasarana juga terus dilakukan guna menjamin keberlanjutan mutu pelayanan kesehatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan capaian rata-rata sebesar 98,96% yang diampu oleh Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Penataan Bangunan Gedung dengan rata-rata capaian sebesar 94,82%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- ii. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- iii. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- iv. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- v. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- vi. Program Pengembangan Permukiman dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- vii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- viii. Program Penyelenggaraan Jalan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- ix. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 diukur antara lain dengan Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, di mana Indeks ini dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu Indeks Bina Marga dan Indeks Pematusan. Indeks Bina Marga diukur melalui persentase jalan dalam kondisi baik, tingkat konektivitas jalan, serta persentase ketersediaan prasarana pejalan kaki. Sementara itu, Indeks Pematusan dihitung dari persentase prasarana drainase yang berfungsi dengan baik, persentase pompa yang siap operasional, serta persentase penurunan luas genangan. Secara keseluruhan,

indeks ini merepresentasikan kinerja infrastruktur jalan dan sistem drainase dalam mendukung kelancaran mobilitas dan pengendalian genangan di wilayah perkotaan.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pembangunan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan rutin jaringan jalan guna menjaga aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Kondisi jalan dikategorikan baik apabila masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum memerlukan perbaikan mendasar. Upaya pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas jalan menunjukkan hasil yang positif, sejak tahun 2022 hingga Tahun 2025 telah dilakukan perbaikan jalan sepanjang 616.832,41 meter.

Sebagai wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan berada di kawasan pesisir, Kota Surabaya menghadapi tantangan pengendalian banjir dan genangan yang dipengaruhi curah hujan dan pasang surut air laut. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan sistem drainase terintegrasi yang terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier dalam 30 sistem drainase dengan luas catchment area 31.881,1 Ha.

Tabel 3.33
Pengukuran Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,04	19,12	18,69	18,54	18,49
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	10,92	10,92	10,01	10,01	10,01
Luas Wilayah Genangan (ha)	452,57	432,09	400,74	378,17	333,50

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2026

Kinerja pengendalian genangan menunjukkan perbaikan yang konsisten. Rata-rata lama genangan menurun dari 22,04 menit pada Tahun 2021 menjadi 18,49 menit pada Tahun 2025. Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021, rata-rata genangan setinggi 10,92 cm. Hingga tahun 2025 ini, rata-rata tinggi genangan tersebut menjadi 10,01 centimeter. Selain itu luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, wilayah genangan Kota Surabaya seluas 452,5 Ha. Hingga tahun 2025 ini, luas wilayah genangan terus menurun menjadi sebesar 333,503 hektar. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan boezem, peningkatan kapasitas rumah pompa, serta pemeliharaan saluran secara rutin memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengendalian genangan.

Tabel 3.34
Jumlah Rumah Pompa dan Boezem Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Boezem (titik)	104	106	108	110	112
Rumah Pompa (lokasi)	61	68	75	76	83

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah boezem dan rumah pompa di Kota Surabaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga Tahun 2025 tercatat 112 boezem dan 83 rumah pompa yang berfungsi sebagai infrastruktur utama pengendalian banjir dan genangan. Peningkatan kapasitas ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat sistem pematusan secara bertahap dan berkelanjutan.

Tabel 3.35
Jumlah Alat Berat dan Kendaraan Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Alat Berat	81	82	82	87	87
Kendaraan	247	271	271	257	257

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2026

Ketersediaan alat berat dan kendaraan operasional tersebut mendukung kegiatan normalisasi saluran serta pemeliharaan jalan dan saluran secara rutin. Sarana operasional ini berperan dalam pemeliharaan rutin jalan, percepatan pengerukan sedimen, pembersihan saluran, serta respons cepat pada saat terjadi genangan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengendalian banjir dan peningkatan kualitas jalan di Kota Surabaya. Pada Tahun 2025, terdapat alat berat dan kendaraan operasional yang kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga dilakukan penghapusan aset.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja Urusan Pekerjaan Umum khususnya dalam mendukung capaian Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai program strategis pada sektor jalan dan drainase. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas wilayah, serta mengurangi risiko genangan di berbagai kawasan kota. Adapun upaya yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan overlay (pelapisan ulang aspal)** pada 4.499 ruas jalan guna mempertahankan dan meningkatkan kondisi kemantapan jalan.

2. **Pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (ruas Raya Sememi-Simpang Romokalisari)** untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi beban lalu lintas pada ruas jalan utama.
3. **Pelebaran Jalan Wiyung** sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus lalu lintas.
4. **Pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase** pada 240 lokasi guna meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi potensi genangan.
5. **Pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah pompa** sebanyak 7 unit untuk mendukung percepatan pengendalian genangan, khususnya pada wilayah rawan banjir.
6. **Pemeliharaan rutin melalui pengerukan saluran primer, sekunder, dan tersier** pada 1.097 lokasi guna menjaga kapasitas saluran tetap optimal.
7. **Optimalisasi pemantauan curah hujan dan potensi genangan** melalui pemanfaatan stasiun hujan yang telah terpasang pada tahun sebelumnya untuk mendukung sistem peringatan dini dan pengoperasian rumah pompa secara lebih responsif.

Selain infrastruktur jalan dan drainase, urusan pekerjaan umum juga mencakup penyediaan layanan air bersih dan sanitasi. Cakupan akses air bersih, sanitasi layak, dan air minum layak terus meningkat hingga mencapai 100% sejak Tahun 2023. Hal ini menunjukkan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, termasuk pemenuhan kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari dan tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).

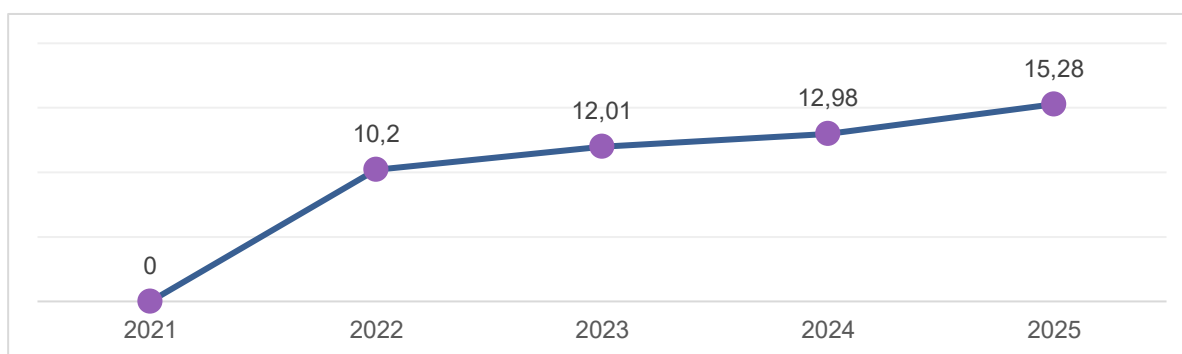
Tabel 3.36
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	98,27%	99,62%	100,00%	100,00%	100,00%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	99,46%	99,67%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: DSDABM dan PDAM Surya Sembada, 2026

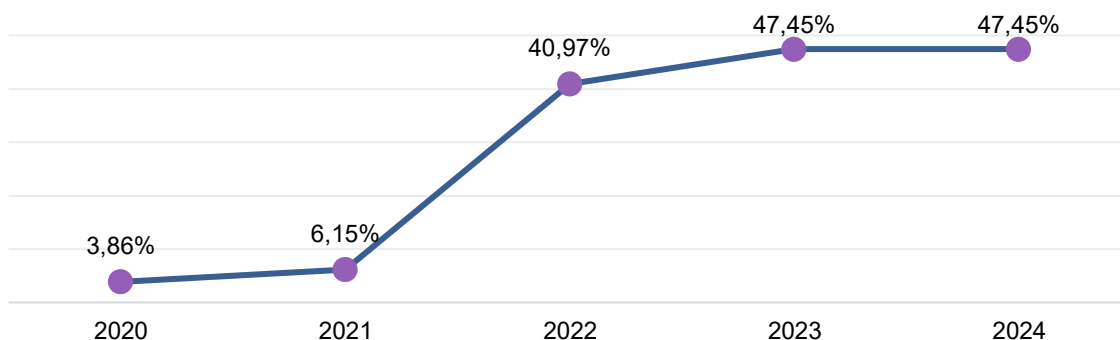
Pada Tahun 2026, kinerja Pemerintah Kota Surabaya terkait pelayanan air bersih dan sanitasi layak, diukur dengan indikator **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman** dan **Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa** sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan dasar. Indikator **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman** menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas

pengelolaan air limbah domestik sesuai standar, baik melalui penyedotan lumpur tinja secara berkala dan pengolahan di IPLT maupun terhubung dengan SPALD Terpusat. Perhitungan dilakukan secara kumulatif terhadap total rumah tangga di Kota Surabaya. Sedangkan indikator **Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan** menggambarkan cakupan rumah tangga di wilayah perkotaan yang memperoleh layanan air siap minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM. Berikut perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2021–2025.



Gambar 3.21
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Surabaya Tahun 2021-2025
Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, 2026

Grafik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2025 sebesar 15,28%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan air limbah domestik, meskipun cakupan masih perlu diperluas secara bertahap. Selain itu, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Layanan air perpipaan yang telah melalui proses pengolahan mendukung penyediaan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Perkembangannya adalah sebagai berikut.



Gambar 3.22
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Surabaya Tahun 2020-2024
Sumber: PDAM Surya Sembada, 2025

Cakupan meningkat dari 3,86% pada Tahun 2020 menjadi 47,45% pada Tahun 2024 mencerminkan upaya perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan air minum perpipaan. Capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang pekerjaan umum tidak hanya berfokus pada kuantitas akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dasar secara berkelanjutan.

Meskipun capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

1. **Masih terdapat jaringan drainase yang belum terhubung secara menyeluruh (belum terkoneksi)** antara saluran tersier, sekunder, dan primer. Kondisi ini menyebabkan aliran air pada beberapa wilayah belum mengalir sampai ke saluran utama atau rumah pompa, sehingga masih berpotensi menimbulkan genangan pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
2. **Sebagian kapasitas saluran drainase belum sepenuhnya memadai**, terutama pada kawasan dengan perkembangan permukiman dan peningkatan limpasan air permukaan. Hal ini memerlukan peningkatan dimensi saluran dan normalisasi lanjutan secara bertahap.
3. **Sedimentasi dan timbunan sampah pada saluran drainase** yang mempengaruhi kelancaran aliran air. Meskipun pemeliharaan rutin telah dilaksanakan, kondisi tersebut tetap memerlukan pengawasan dan penanganan yang berkelanjutan.

4. **Keterbatasan ruang serta adanya utilitas bawah tanah yang sudah terpasang**, seperti jaringan pipa dan kabel, yang sering menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan atau pelebaran saluran drainase dan peningkatan kapasitas jalan.
5. **Pembangunan dan peningkatan sistem drainase yang masih dilakukan secara bertahap**, sehingga integrasi jaringan secara menyeluruh membutuhkan waktu dan perencanaan lanjutan agar sistem pematusan dapat berfungsi optimal.
6. **Kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di wilayah pesisir**, sehingga sistem drainase dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memerlukan pengoperasian rumah pompa yang optimal serta responsif.

Selain penajaman indikator terkait pelayanan sanitasi dan air bersih, dalam rangka meningkatkan akurasi pengukuran kinerja serta memperkuat fokus pada kualitas layanan dan kesesuaian standar teknis, pada tahun 2026 juga ditetapkan penajaman indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum yaitu **Persentase Kolam Tampung/Long Storage yang Kapasitasnya Sesuai Rekomendasi Teknis**, yaitu persentase kolam tampung atau long storage yang kapasitasnya telah memenuhi rekomendasi teknis dibandingkan dengan target kolam tampung atau long storage yang direncanakan memenuhi rekomendasi teknis pada tahun berjalan. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga pembangunan tidak hanya diukur dari sisi kuantitas infrastruktur, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan layanan. Adapun Upaya dan Rekomendasi tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Integrasi Sistem Drainase

Pada Tahun 2026, pengendalian genangan dilakukan melalui pendekatan perencanaan dan pelaksanaan fisik secara terintegrasi, meliputi:

- Review dan pemutakhiran Surabaya *Drainage Master Plan* (SDMP), termasuk identifikasi jaringan yang belum terhubung (*missing link*) dalam satu sistem drainase.
- Evaluasi kapasitas kolam tampung/long storage agar sesuai dengan rekomendasi teknis.
- Pembangunan dan rehabilitasi saluran kota dan lingkungan pada sekitar 276 lokasi.

- Pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah pompa pada sekitar 12 lokasi.
- Pengerukan saluran primer, sekunder, tersier, dan saluran lingkungan secara rutin untuk menjaga kapasitas aliran.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan penurunan jumlah titik genangan dari kondisi saat ini sebanyak 168 titik secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dalam rangka meningkatkan konektivitas serta mendukung kelancaran arus lalu lintas, pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan:

- **Pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) ruas Sememi–Simpang Romokalisari sepanjang 1,65 km**, guna memperlancar arus lalu lintas di wilayah Surabaya Barat serta mengurangi beban pada ruas eksisting.
- **Pembangunan jalan tembus Dharmahusada–MERR**, untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan mendukung kelancaran arus kendaraan di wilayah Surabaya Timur.
- **Pelebaran Jalan Wiyung tahap lanjutan**, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
- **Pembangunan Flyover Taman Pelangi**, sebagai upaya strategis untuk mengurangi kemacetan pada simpang dengan volume lalu lintas tinggi.
- **Pelaksanaan overlay dan rehabilitasi jalan** untuk menjaga tingkat kemantapan jalan tetap optimal.
- **Pembangunan jembatan lingkungan pada 5 lokasi** guna meningkatkan aksesibilitas antar kawasan.
- **Pembangunan paving dan saluran lingkungan pada 350 lokasi** yang terintegrasi dengan sistem drainase kawasan.

3. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPAL Komunal dan SPALD)

- Pendataan terintegrasi rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses sanitasi aman sebagai basis pengukuran indikator secara kumulatif.

- Optimalisasi IPAL Komunal yang sudah terbangun agar benar-benar berfungsi dan terhubung dengan rumah tangga sasaran.
- Perluasan layanan SPALD terpusat dan setempat pada kawasan prioritas dengan kepadatan tinggi.
- Penguatan pengawasan kualitas air limbah hasil olahan agar memenuhi baku mutu dan standar teknis sanitasi aman sebelum dibuang ke lingkungan.

4. Peningkatan Layanan Pengelolaan Limbah Domestik

- Penguatan pelaksanaan lumpur tinja terjadwal untuk memastikan sistem setempat tetap memenuhi kriteria sanitasi aman.
- Integrasi data layanan lumpur tinja terjadwal dengan basis data sanitasi kota agar capaian indikator dapat dimonitor secara periodik.
- Optimalisasi kapasitas fasilitas pengolahan lumpur tinja agar mampu mendukung peningkatan cakupan layanan.

5. Penguatan Koordinasi dan Keberlanjutan Cakupan Air Bersih

- Koordinasi intensif dengan PDAM untuk pemetaan rumah tangga yang belum terlayani air siap minum perpipaan.
- Integrasi rencana pengembangan jaringan perpipaan dengan rencana pembangunan kawasan baru.
- Evaluasi kualitas layanan agar air yang disalurkan memenuhi kriteria air siap minum sesuai standar.
- Penyusunan target tahunan peningkatan jumlah sambungan rumah sebagai bagian dari pengendalian indikator.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang berkaitan dengan Urusan Bidang Penataan Ruang. Legalitas bangunan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, ketentuan teknis, serta aspek keselamatan dan kenyamanan. Berikut merupakan data perkembangan penerbitan IMB/PBG di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.37
Perkembangan Penerbitan IMB/PBG Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Non Rumah Tinggal	1.217	1.812	2.221	2.070	3.520

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Tinggal	7.360	6.615	6.281	5.852	5.538

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, permohonan IMB/PBG untuk bangunan non rumah tinggal menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2021–2025, dari 1.217 permohonan pada tahun 2021 menjadi 3.520 permohonan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha atau kegiatan komersial relatif lebih patuh dalam memenuhi ketentuan perizinan bangunan.

Sebaliknya, permohonan IMB/PBG untuk bangunan rumah tinggal menunjukkan tren penurunan, dari 7.360 permohonan pada tahun 2021 menjadi 5.538 permohonan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat, khususnya di kawasan permukiman non-siteplan, dalam mengurus legalitas bangunan masih perlu ditingkatkan.

Penurunan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum menjadikan pengurusan IMB/PBG sebagai kebutuhan prioritas dalam pembangunan rumah tinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui sosialisasi, pendampingan teknis, serta peningkatan kemudahan layanan agar masyarakat terdorong untuk mengurus legalitas bangunan secara tertib.

Seiring dengan penerapan regulasi nasional terkait bangunan gedung dan pemberlakuan PBG sebagai pengganti IMB, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan perizinan bangunan. Capaian tersebut salah satunya diukur melalui persentase bangunan ber-IMB/PBG dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan. Berikut disajikan data jumlah bangunan ber-IMB/PBG di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.38
Jumlah Bangunan Ber-IMB di Kota Surabaya

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t	262.461	270.526	304.581	311.574	321.779
Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan*)	608.406	608.406	674.622	674.622	674.622
Persentase meningkatnya bangunan ber-IMB (%)	43,14	44,491	45,15	46,18	47,70

Sumber: DPRKPP, Bapenda, 2025

*Berdasarkan data Nomor Objek Pajak (NOP) PBB yang dikeluarkan oleh Bapenda.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah bangunan ber-IMB di Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 262.461 bangunan ber-IMB dan meningkat secara bertahap menjadi 321.779 bangunan pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023 menjadi 674.622 bangunan dan relatif stabil hingga tahun 2025. Seiring dengan peningkatan tersebut, persentase bangunan ber-IMB juga mengalami kenaikan dari 43,14% pada tahun 2021 menjadi 47,7% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan legalitas bangunan serta upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

Pencapaian ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2025 antara lain:

1. Mendorong pemohon secara proaktif untuk segera melengkapi persyaratan administrasi perizinan
2. Berkolaborasi dengan kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi pengurusan IMB, khususnya di kawasan permukiman non-siteplan
3. Melaksanakan pengawasan berkala pada koridor jalan arteri, kolektor, dan lokal dan juga pada kawasan permukiman guna melakukan penertiban serta mendorong pemenuhan perizinan bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4. Memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif pada waktu tertentu sesuai sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.
5. Memberikan kemudahan pembayaran retribusi IMB/PBG secara angsuran.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja bidang Penataan Ruang, yaitu:

1. Masih banyaknya pemohon yang belum melengkapi persyaratan administrasi PBG;
2. Menurunnya pengembangan kawasan perumahan baru akibat melemahnya daya beli masyarakat dan keterbatasan lahan;

3. Rendahnya kesadaran masyarakat di kawasan non-siteplan dalam mengurus IMB/PBG. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya penerapan mekanisme penghargaan dan penegakan sanksi dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap perizinan bangunan. Meskipun pengawasan serta pemberian sanksi administratif terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB/PBG telah dilakukan, namun belum terdapat bentuk penghargaan atau kemudahan tertentu bagi masyarakat yang tertib mengurus perizinan bangunan;
4. Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus IMB menurun;
5. Status kepemilikan tanah yang belum jelas pada sejumlah bangunan sehingga permohonan pengajuan belum dapat dilanjutkan, serta
6. Penetapan proyeksi kinerja yang ditetapkan dalam kerangka optimisme pemulihan, meskipun sektor properti masih berada pada fase konsolidasi pasca pandemi.

Pada tahun 2026 juga direncanakan penerapan indikator kinerja baru untuk memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap perizinan bangunan gedung. Indikator tersebut meliputi Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota, yaitu persentase penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang yang berupa bangunan tidak memiliki IMB/PBG, bangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG, serta pelanggaran yang ditemukan melalui kegiatan pendataan, laporan masyarakat, atau laporan perangkat daerah. Penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, digunakan pula indikator Persentase Kepatuhan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah permohonan PBG dan SLF yang diproses dengan jumlah permohonan yang diajukan pada tahun berjalan. Penerapan indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perizinan bangunan gedung serta memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang di Kota Surabaya.

Dalam rangka penyelesaian kendala yang dimaksud, serta memastikan kinerja bidang Penataan Ruang Tahun 2026 tercapai dengan baik, beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan tahun 2026 antara lain:

1. **Optimalisasi Kualitas dan Kecepatan Layanan PBG melalui Penguatan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)**
 - Melakukan pendampingan teknis intensif kepada pemohon agar dokumen persyaratan lengkap sejak awal pengajuan.
 - Menyusun checklist digital terstandar dan sistem notifikasi otomatis untuk mengurangi berkas tidak lengkap.
 - Mendorong integrasi SIMBG dengan data pertanahan dan pajak daerah guna mempercepat verifikasi status lahan.
2. **Strategi Peningkatan Kepatuhan di Kawasan Non-Siteplan**
 - Melaksanakan program jemput bola dan pelayanan terpadu di tingkat kelurahan/kecamatan.
 - Mengidentifikasi dan memetakan kawasan dengan tingkat kepemilikan IMB/PBG rendah sebagai prioritas intervensi.
 - Mengembangkan pendekatan persuasif berbasis komunitas melalui RT/RW dan tokoh masyarakat.
3. **Penyesuaian Target Kinerja Secara Realistis dan Adaptif**
 - Menyusun target berbasis tren pertumbuhan sektor properti dan proyeksi kondisi ekonomi tahun berjalan.
 - Menggunakan pendekatan baseline kinerja 3–5 tahun terakhir sebagai dasar penetapan target.
 - Melakukan evaluasi triwulanan untuk penyesuaian strategi apabila terjadi perlambatan sektor properti.
4. **Skema Insentif dan Disinsentif yang Lebih Efektif**
 - Mengusulkan kebijakan keringanan retribusi yang lebih tersegmentasi (rumah sederhana/MBR).
 - Mendorong penerapan sanksi administratif bertahap bagi bangunan yang tidak mengurus PBG setelah sosialisasi dan pembinaan.
 - Mengoptimalkan program pengurangan denda dalam periode tertentu untuk menekan tunggakan.
5. **Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
 - Melaksanakan pengawasan rutin berbasis risiko pada koridor strategis (jalan arteri, kolektor, dan kawasan berkembang) melalui pemanfaatan

kamera 360 derajat untuk mendokumentasikan kondisi eksisting bangunan secara menyeluruh pada saat survei lapangan, sebagai bahan verifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perizinan bangunan gedung.

- Mengembangkan sistem monitoring berbasis GIS untuk mendeteksi bangunan baru yang belum memiliki izin.
- Meningkatkan kapasitas penilik bangunan melalui pelatihan teknis dan regulasi terbaru.

6. Penyelesaian Permasalahan Status Lahan

- Berkoordinasi dengan instansi pertanahan dan PD terkait dalam percepatan klarifikasi status tanah.
- Mendorong mekanisme rekomendasi teknis sementara bagi bangunan yang masih dalam proses legalisasi lahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peningkatan Literasi Regulasi Bangunan Gedung

- Melaksanakan kampanye publik mengenai pentingnya legalitas bangunan untuk perlindungan hukum dan keselamatan konstruksi.
- Menyusun materi sosialisasi yang sederhana dan mudah dipahami terkait perubahan regulasi dan struktur retribusi.

8. Digitalisasi dan Reformasi Proses Bisnis Internal

- Melakukan review SOP pelayanan untuk memangkas tahapan yang tidak efektif.
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan pelatihan teknis bangunan gedung, peningkatan kapasitas pelayanan publik, serta keikutsertaan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait pengoperasian dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), guna mendukung kelancaran proses verifikasi teknis, penerbitan perizinan, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan bangunan kepada masyarakat.

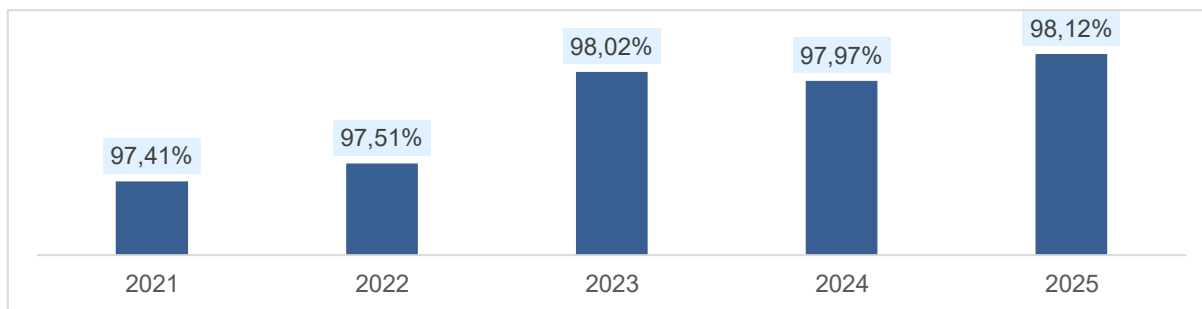
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Kawasan Permukiman dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- ii. Program Pengembangan Perumahan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- iii. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- iv. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- v. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

Akses masyarakat terhadap hunian yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup serta keberhasilan pembangunan kawasan permukiman. Hunian layak mencakup aspek kepemilikan rumah yang aman, ketersediaan sarana dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta lingkungan tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Ketersediaan hunian layak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi, investasi, serta pembangunan sosial di wilayah perkotaan.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surabaya, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kota Surabaya selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan capaian yang relatif tinggi.



Gambar 3.23
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surabaya, 2026

Pada tahun 2021 capaian akses hunian layak tercatat sebesar 97,41%. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 97,51%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 98,02%. Pada tahun 2024 capaian tersebut relatif stabil pada angka 97,97%, kemudian pada tahun 2025 kembali menunjukkan peningkatan. Kondisi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah. Sementara itu, peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan kondisi serta keberhasilan berbagai program peningkatan kualitas hunian yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta peningkatan kualitas permukiman berbasis kampung.

Seiring dengan penguatan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, mulai tahun 2026 indikator akses hunian layak ditetapkan sebagai indikator kinerja baru dengan nomenklatur “Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”. Indikator ini menggambarkan jumlah kepala keluarga di Kota Surabaya yang menempati hunian sesuai standar kelayakan, keterjangkauan, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun rumah tangga yang belum memiliki akses hunian layak diproses dari jumlah antrian permohonan Rusunawa yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya serta jumlah antrian program Rutilahu.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian akses hunian layak tersebut, Pemerintah Kota Surabaya terus melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas hunian masyarakat, antara lain melalui penyediaan

hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta program perbaikan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman.

Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan berkelanjutan. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi salah satu instrumen pemenuhan kebutuhan hunian tersebut, khususnya bagi masyarakat yang tercatat dalam data keluarga miskin atau sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Rusunawa tidak hanya mencakup penyediaan unit hunian, tetapi juga pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan agar tetap memenuhi standar teknis dan keselamatan.

Tabel 3.39
Rekapitulasi Penghuni Rusunawa Tercatat Dalam Data Keluarga Miskin Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Dibangun Tahun	Unit (m ²)	Unit Dihuni	Unit Hunian Sesuai Kriteria
			Blok	Lantai	Unit				
1	URIP SUMOHARJO	Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	3	4	119	1983	21	119	119
2	DUPAK BANGUNREJO	Jalan Dupak Bangunsari RSS, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	6	3	150	1992	18	150	150
3	SOMBO	Jalan Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto (Blok A,B,C,D,F,G,H,I & J)	8	4	474	1993	18	474	474
		Jalan Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto (Blok E & K)	2	5	180	2020	24	180	180
4	PENJARINGANSARI I	Jalan Penjaringsari Timur, Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	3	4	225	1995	18	225	225
5	PENJARINGANSARI II	Jalan Penjaringsari Timur, Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	6	4	288	2003	21	288	288
6	PENJARINGANSARI III	Jalan Penjaringsari Timur, Kelurahan	2	5	99	2009	24	99	99

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Dibangun Tahun	Unit (m ²)	Unit Dihuni	Unit Hunian Sesuai Kriteria
			Blok	Lantai	Unit				
		Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)							
7	PENJARINGANSARI IV	Jalan Penjaringansari Timur, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	2	5	64	2018	24	64	64
8	WARUGUNUNG	Jalan Mastrip, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	10	5	566	1996	21	566	566
9	WONOREJO	Jalan Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	2	4	96	2003	21	96	96
		Jalan Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	4	4	192	2006	21	192	192
10	TANAH MERAH	Jalan Tanah Merah V, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	4	5	192	2007	21	192	192
		Jalan Tanah Merah V, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	4	5	196	2009	24	196	196
11	RANDU	Jalan Randu Agung, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	6	5	288	2007	21	288	288
12	GRUDO	Jalan Grudo V/2, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	2	5	99	2011	24	99	99
13	PESAPEN	Jalan Pesapen Selatan 27, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	1	5	49	2011	24	49	49
14	JAMBANGAN I	Jalan Jambangan Baru Selatan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	1	5	49	2011	24	49	49
15	JAMBANGAN II	Jalan Jambangan Baru Selatan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	1	5	30	2017	24	30	30
16	SIWALANKERTO	Jalan Siwalankerto Selatan, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	2	5	99	2012	24	99	99

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Dibangun Tahun	Unit (m ²)	Unit Dihuni	Unit Hunian Sesuai Kriteria
			Blok	Lantai	Unit				
		Jalan Siwalankerto Selatan, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	2	5	64	2018	24	64	64
17	ROMOKALISARI	Jalan Rusun Romokalisari, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	4	5	198	2012	24	198	198
		Jalan Rusun Romokalisari, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	4	5	198	2013	24	198	198
		Jalan Rusun Romokalisari, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	2	5	99	2014	24	99	99
18	BANDAREJO	Jalan Bandarejo Pasar, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	2	5	99	2012	24	99	99
19	DUKUH MENANGGAL	Jalan Duku Menanggal XII, Kelurahan Duku Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	2	5	114	2016	24	114	114
		Jalan Duku Menanggal XII, Kelurahan Duku Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	2	4	60	2020	36	60	60
20	KEPUTIH	Jalan Keputih Timur Tegal, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	4	9	116	2016	36	116	116
		Jalan Keputih Timur Tegal, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	2	5	70	2017	36	70	70
		Jalan Keputih Timur Tegal, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	2	4	58	2018	36	58	58
21	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	2	5	70	2017	36	70	70
22	TAMBAK WEDI II	Jl. Tambak Wedi Tengah Timur I, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	2	4	60	2020	36	60	60

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Dibangun Tahun	Unit (m ²)	Unit Dihuni	Unit Hunian Sesuai Kriteria
			Blok	Lantai	Unit				
23	INDRAPURA	Jalan Indrapura No. 135, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	2	5	152	2019	24	152	152
24	BABAT JERAWAT	Jalan Pondok Benowo Indah, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	2	5	100	2019	24	100	100
25	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	2	5	100	2019	24	100	100
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	2	5	100	2021	24	100	100
26	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	2	5	96	2022	24	96	96
JUMLAH			109		5.209			5.209	5.209

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Berdasarkan tabel di atas, hingga tahun 2025 jumlah Rusunawa yang dikelola mencapai 109 blok dengan total 5.209 unit, dan seluruh unit tercatat dihuni serta sesuai dengan kriteria penerima manfaat. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan aset hunian vertikal yang telah dibangun Pemerintah Kota Surabaya.

Selain pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebagai bentuk intervensi langsung pada kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pelaksanaan program Rutilahu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang berfluktuasi, dipengaruhi oleh besaran alokasi anggaran daerah, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kolaborasi berbagai pihak. Tahun 2023 tercatat sebagai periode dengan capaian tertinggi, sedangkan pada Tahun 2025 terjadi peningkatan kembali dibandingkan tahun sebelumnya. Dinamika tersebut mencerminkan bahwa kesinambungan dan peningkatan capaian sangat bergantung pada sinergi pembiayaan dari

berbagai sumber dalam mendukung percepatan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 3.40
Rekap Perbaikan Rumah Kota Surabaya Tahun 2022–2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Pembiayaan APBN				
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Unit)	382	631	-	185
	<i>Total perbaikan rutilahu (Unit)</i>	382	631	-	185
2	Pembiayaan APBD Pemerintah Kota Surabaya				
	Kelompok Tukang Perbaikan Rumah (KTPR) (Unit)	950	2.720	1.140	1.569
	Satgas (Unit)	28	355	538	514
	<i>Total perbaikan rutilahu (Unit)</i>	978	3.075	1.678	2.083
3	Pembiayaan CSR				
	Kolaborasi Satgas & Intiland (Unit)				1
	Baznas (Unit)	108	107	204	217
	Yayasan Manarul Ilmi ITS (Unit)	1	2		
	Gereja Victory (Unit)	7	9		
	Alumni SMAN 5 Surabaya (Unit)	1	1		
	Pengusaha Konstruksi (Unit)	2			
	Bank Mandiri (Unit)	1			
	FoZ (Unit)			19	
	Bangga Surabaya Peduli (Unit)		25	14	6
	Yayasan Budha Tzu Chi (Unit)				133
	Ciputra (Unit)				6
	Kwarda Pramuka (Unit)				5
	<i>Total perbaikan rutilahu (Unit)</i>	120	144	237	367
Total Perbaikan (Unit)		1.480	3.850	1.915	2.635

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Pada Tahun 2025, kontribusi dukungan CSR mencapai 367 unit rumah yang diperbaiki, yang bersumber dari Yayasan Budha Tzu Chi sebanyak 133 unit, Badan Amil Zakat Nasional sebanyak 217 unit, Ciputra Group sebanyak 6 unit, Bangga Surabaya Peduli sebanyak 6 unit, serta Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur sebanyak 5 unit. Dukungan tersebut menunjukkan peran aktif lembaga sosial, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat intervensi Pemerintah Kota Surabaya pada sektor perumahan dan permukiman. Kolaborasi multipihak ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program Rutilahu sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya dalam mendukung capaian Indeks Keciptakarya, di

mana penyediaan rumah layak huni, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) serta penyediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah menjadi salah satu indikator keberhasilannya, upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 antara lain:

- 1. Penguatan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi Rusunawa dan perbaikan Rutilahu.** Terjalannya koordinasi yang baik antara perangkat daerah, UPTD Rumah Susun selaku pengelola, kecamatan, kelurahan, penghuni Rusunawa, serta calon penerima manfaat Rutilahu dalam proses perencanaan, pendataan, verifikasi, pelaksanaan fisik, hingga pengawasan kegiatan. Sinergi ini memastikan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan Rusunawa maupun perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berjalan terpadu dan tepat sasaran.
- 2. Pelaksanaan rehabilitasi dan pengawasan mutu pekerjaan sesuai standar teknis.** Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan Rusunawa serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dilaksanakan dengan mengacu pada standar teknis bangunan dan ketentuan keselamatan konstruksi guna menjamin keamanan, kelayakan fungsi, dan kualitas hunian. Untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, dilakukan pengawasan rutin terhadap progres fisik dan mutu pekerjaan secara berkala, sehingga potensi keterlambatan maupun kendala teknis di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
- 3. Partisipasi aktif penghuni Rusunawa dan penerima manfaat Rutilahu.** Pengelola dan penghuni Rusunawa mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, termasuk pengaturan aktivitas selama pekerjaan berlangsung. Di sisi lain, penerima manfaat Rutilahu berpartisipasi aktif mengikuti tahapan pelaksanaan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga proses perbaikan berjalan efektif dan tertib.
- 4. Keterlibatan tenaga kerja dan pelaksana berpengalaman.** Rehabilitasi Rusunawa didukung oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kapasitas teknis memadai, sedangkan perbaikan Rutilahu melibatkan Kelompok Tukang Perbaikan Rumah (KTPR) dan tenaga kerja berpengalaman dalam konstruksi sederhana. Keterlibatan ini menjamin mutu pekerjaan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.
- 5. Penguatan tata kelola melalui sistem elektronik e-Rutilahu.** Dalam mendukung perbaikan Rutilahu, Pemerintah Kota Surabaya

mengimplementasikan sistem layanan berbasis elektronik e-Rutilahu yang mengintegrasikan proses pengusulan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga monitoring pelaksanaan secara transparan dan akuntabel. Sistem ini meningkatkan ketepatan data, mempercepat proses administrasi, memudahkan pengawasan, serta memperkuat pelaporan dan dokumentasi program secara *real time*.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaian urusan ini di tahun 2025, antara lain:

1. Kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup tinggi

Permintaan masyarakat terhadap hunian yang layak masih cukup besar, yang tercermin dari masih adanya antrian permohonan pemanfaatan Rusunawa serta usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas hunian masyarakat masih terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan dinamika sosial ekonomi perkotaan.

2. Keterbatasan kapasitas hunian pada Rusunawa dibandingkan dengan permohonan yang masuk

Tingkat hunian Rusunawa yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat keterisian yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat yang membutuhkan hunian vertikal masih harus menunggu dalam daftar antrian pemanfaatan Rusunawa.

3. Usia bangunan Rusunawa pada beberapa lokasi yang relatif lama
Beberapa Rusunawa yang dibangun pada periode awal pengembangan hunian vertikal di Kota Surabaya telah memiliki usia bangunan yang cukup lama, sehingga memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi secara berkala agar tetap memenuhi standar kelayakan hunian dan keselamatan bangunan.

4. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi bangunan dengan aktivitas penghuni Rusunawa

Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan Rusunawa perlu menyesuaikan dengan kondisi hunian yang tetap ditempati oleh masyarakat. Hal ini memerlukan pengaturan teknis serta koordinasi

yang baik agar proses pekerjaan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas penghuni.

5. Proses verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat program Rutilahu yang memerlukan koordinasi lintas wilayah

Pendataan calon penerima bantuan perbaikan rumah harus melalui tahapan verifikasi administrasi serta pengecekan kondisi fisik bangunan di lapangan. Proses ini melibatkan perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan sehingga memerlukan koordinasi yang intensif agar data penerima bantuan tetap akurat dan tepat sasaran.

6. Kesiapan teknis pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah di lapangan

Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah perlu menyesuaikan dengan kondisi rumah eksisting, ketersediaan material, serta kesiapan tenaga kerja yang tergabung dalam Kelompok Tukang Perbaikan Rumah (KTPR), sehingga dalam beberapa kondisi diperlukan penyesuaian teknis agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

7. Keterlibatan dan partisipasi penerima manfaat dalam proses pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari penerima manfaat, baik dalam proses persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan. Pada beberapa kasus diperlukan pendampingan dan komunikasi yang lebih intensif agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selain indikator akses hunian layak, pada tahun 2026 juga akan digunakan dua indikator baru dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan, yaitu Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni dan Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni. Indikator pertama menggambarkan warga yang mendapatkan intervensi hunian berupa rumah susun milik pemerintah daerah sesuai dengan kriteria dan ketentuan dalam Peraturan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Fasilitas tersebut diberikan kepada warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Relokasi oleh Kepala Daerah. Sementara itu, indikator kedua menggambarkan korban bencana di wilayah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas rumah layak

huni sesuai dengan kriteria dan ketentuan dalam Peraturan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain korban bencana alam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan dalam rangka pencapaian kinerja di tahun 2026, arah kebijakan akan difokuskan pada peningkatan kualitas hunian, optimalisasi pemanfaatan Rusunawa, serta perluasan cakupan perbaikan rumah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas Rusunawa, antara lain:

- Pemutakhiran dan integrasi basis data penghuni yang dilakukan melalui verifikasi dan validasi berkala agar sesuai dengan kriteria keluarga miskin atau ketentuan yang berlaku, serta diintegrasikan dengan data kependudukan dan data kesejahteraan sosial.
- Penyusunan rencana rehabilitasi jangka menengah yaitu roadmap berbasis usia bangunan, tingkat kerusakan, dan kebutuhan teknis sehingga intervensi menjadi lebih terencana dan efisien.
- Optimalisasi pola pemeliharaan preventif guna meminimalkan kerusakan berat serta memperpanjang umur bangunan.
- Monitoring berkala dan evaluasi kualitas pekerjaan, termasuk penerapan standar keselamatan konstruksi.
- Pemberdayaan penghuni dalam pengelolaan hunian yang dilakukan dengan mendorong peran aktif penghuni dalam menjaga ketertiban dan pemeliharaan lingkungan Rusunawa melalui pembinaan dan pendampingan rutin.

2. Penguatan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam Peningkatan Kualitas Hunian, antara lain:

- Perencanaan berbasis prioritas dan tingkat kerusakan dilaksanakan dengan menyusun skala prioritas penerima manfaat berdasarkan tingkat kerusakan bangunan dan kondisi sosial ekonomi sehingga bantuan lebih tepat sasaran.
- Optimalisasi sinergi pendanaan dilakukan dengan mengintensifkan kolaborasi bersama pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga CSR guna meningkatkan jumlah unit rumah yang dapat diperbaiki setiap tahun.

- Peningkatan kapasitas KTPR dan pelaksana teknis dilaksanakan melalui pelatihan konstruksi sederhana, keselamatan kerja, dan manajemen proyek guna meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.
- Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator yang tidak hanya mengukur jumlah unit selesai, tetapi juga kualitas bangunan dan ketepatan waktu pelaksanaan.
- Digitalisasi proses pendataan dan pelaporan dikembangkan melalui sistem berbasis aplikasi untuk memantau progres fisik dan administrasi secara *real time*.
- Penguatan keberlanjutan pasca perbaikan dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada penerima manfaat terkait pemeliharaan bangunan agar hasil intervensi dapat bertahan dalam jangka panjang.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan capaian rata-rata sebesar 99,94%, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Penanggulangan Bencana dengan rata-rata capaian sebesar 99,66%, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ii. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- iii. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- iv. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kerangka pelaksanaan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah dan

penyelenggaraan ketertiban umum. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja Satpol PP difokuskan pada efektivitas pelaksanaan penegakan Perda, penanganan pelanggaran ketertiban umum, serta kontribusinya terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dan terciptanya kondisi yang kondusif di wilayah Kota.

Tabel 3.41
Lokasi Bebas Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Lokasi bebas pelanggaran Perda dan Perkada	92 Lokasi	98 Lokasi	104 Lokasi	110 Lokasi

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya. Dari tabel tersebut diatas, jumlah lokasi yang menjadi target bebas pelanggaran Perda dan Perkada dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan dan telah terealisasi 100%.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penanganan dan penertiban di 110 lokasi yang rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penjadwalan rutin kegiatan patroli bersama TNI, Polri, Perangkat Daerah terkait serta Kecamatan dan Kelurahan wilayah setempat di titik lokasi yang menjadi target pemantauan sehingga semua titik lokasi bisa tercover/terpantau untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, terdapat SOP yang menjadi acuan petugas dalam melakukan penertiban hingga selesai serta ketersediaan SDM untuk melakukan pemantauan di semua sasaran titik lokasi.

Tabel 3.42
Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022-2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	10.736 Kasus	13.951 Kasus	21.805 Kasus	19.735 Kasus
2	Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	13.261 Kasus	16.420 Kasus	26.817 Kasus	20.409 Kasus
Capaian		80,96%	84,96%	81,31%	96,70%

Sumber: Satpol PP Kota Surabaya, 2026

Namun demikian, kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih terjadi cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan keterbatasan

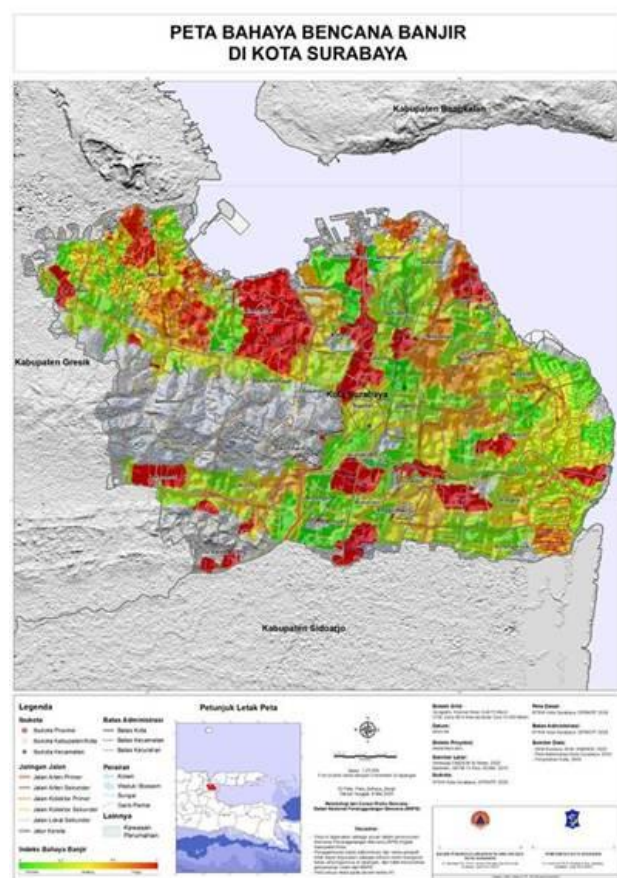
jumlah pasukan Trantibum dalam menjangkau seluruh wilayah Kota Surabaya serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2026, rekomendasi terkait peningkatan ketenteraman dan ketertiban di Kota Surabaya antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Satpol PP, termasuk pemanfaatan dan pengendalian aset pasca penertiban;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga masyarakat sadar hukum;
3. Mengembangkan jangkauan Satpol PP Goes to School pada sekolah yang belum mendapat sosialisasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum pada jenjang SD, SMP dan khususnya SMA yang berpotensi melakukan kenakalan remaja, misalnya balap liar, tawuran *gangster*, penyalahgunaan senjata tajam dan mabuk-mabukan;
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di 153 Kelurahan sehingga kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilakukan pencegahan lebih dini;
5. Mengaktifkan fungsi satuan tugas terpadu penanganan premanisme dan organisasi bermasalah dengan melakukan identifikasi terhadap keaktifan dan permasalahan umum pada kelompok dan organisasi masyarakat di Kota Surabaya.

Dalam aspek perlindungan masyarakat dari risiko bencana, peran **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** menjadi krusial dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons penanganan kejadian bencana. Potensi bahaya bencana menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kerentanan wilayah serta kesiapsiagaan daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Tahun 2024-2028, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya memiliki beberapa jenis ancaman bencana yang perlu diantisipasi melalui upaya mitigasi dan pengurangan risiko secara berkelanjutan. Potensi bahaya tersebut diantaranya banjir, banjir rob, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, dan likuefaksi. Karakteristik Kota Surabaya yang didominasi dataran rendah, tingkat kepadatan penduduk tinggi, serta perkembangan kawasan terbangun yang pesat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana tersebut.

1. Banjir dan Banjir Rob

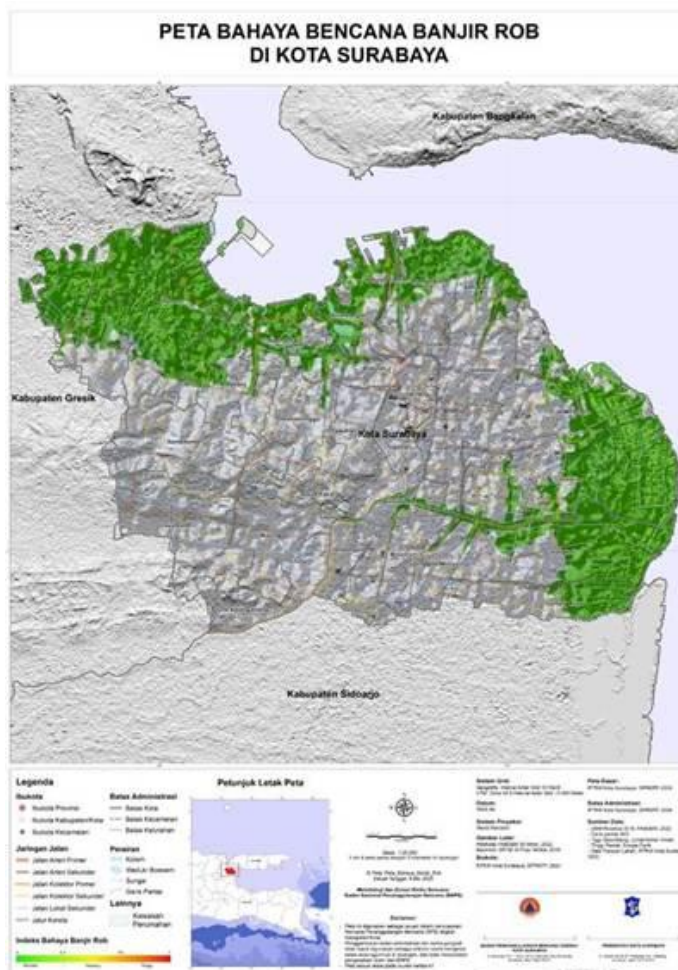
Sebagian besar wilayah Kota Surabaya berada pada topografi dataran rendah dimana sisi utara dan timur Kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura. Kondisi ini menjadikan Kota Surabaya rentan dengan ancaman bahaya banjir dan banjir rob terutama saat curah hujan tinggi dan muka air laut naik. Selain itu berkurangnya ruang terbuka hijau serta sistem drainase yang belum sepenuhnya optimal di beberapa kawasan permukiman turut andil terhadap frekuensi kejadian banjir di Kota Surabaya yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis, total luas wilayah potensi bahaya banjir di Kota Surabaya mencapai 24.923,42 Ha yang dikategorikan dalam kelas bahaya tinggi. Kecamatan Sukolilo menjadi kecamatan dengan potensi terdampak paling luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan total luas wilayah potensi bahaya banjir rob mencapai 11.819,86 Ha yang dikategorikan dalam kelas bahaya rendah. Kecamatan Benowo menjadi kecamatan dengan potensi terdampak banjir rob paling luas, disusul dengan Kecamatan Sukolilo. Berikut merupakan peta potensi bahaya banjir dan banjir rob di Kota Surabaya.



Gambar 3.24

Peta Bahaya Bencana Banjir Kota Surabaya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2025



Gambar 3.25

Peta Bahaya Bencana Banjir Rob Kota Surabaya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2025

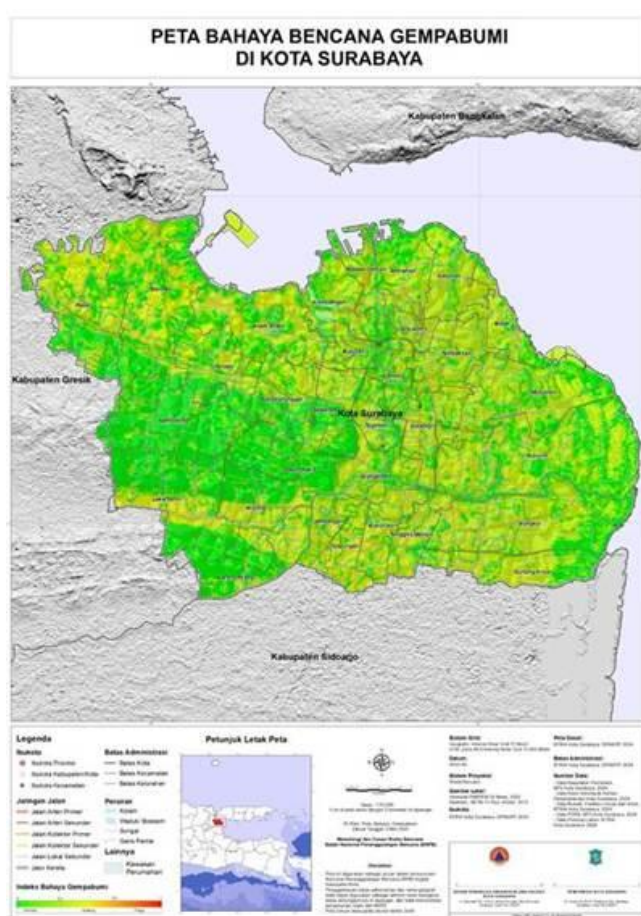
2. Cuaca Ekstrem dan Kekeringan

Cuaca ekstrem di Kota Surabaya umumnya berupa hujan lebat disertai angin kencang atau puting beliung. Fenomena ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang signifikan, curah hujan tinggi, serta dampak perubahan iklim global. Hampir seluruh wilayah Kota Surabaya termasuk dalam kategori bahaya tinggi terhadap cuaca ekstrem dengan total luas wilayah potensi bahaya mencapai 33.472,61 Ha.

Namun apabila terjadi kondisi sebaliknya, curah hujan rendah dalam waktu lama, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kekeringan di Kota Surabaya. Terlebih lagi jika terjadi penurunan muka air tanah akibat pembangunan yang melebihi ambang batas lingkungan perubahan tata guna lahan yang mengurangi daya resap tanah, dan peningkatan kebutuhan air tanah. Berdasarkan hasil analisis, seluruh wilayah Kota Surabaya termasuk dalam kategori bahaya sedang dengan total luas wilayah yang terpengaruh mencapai 33.525,31 Ha.

3. Gempa Bumi dan Likuefaksi

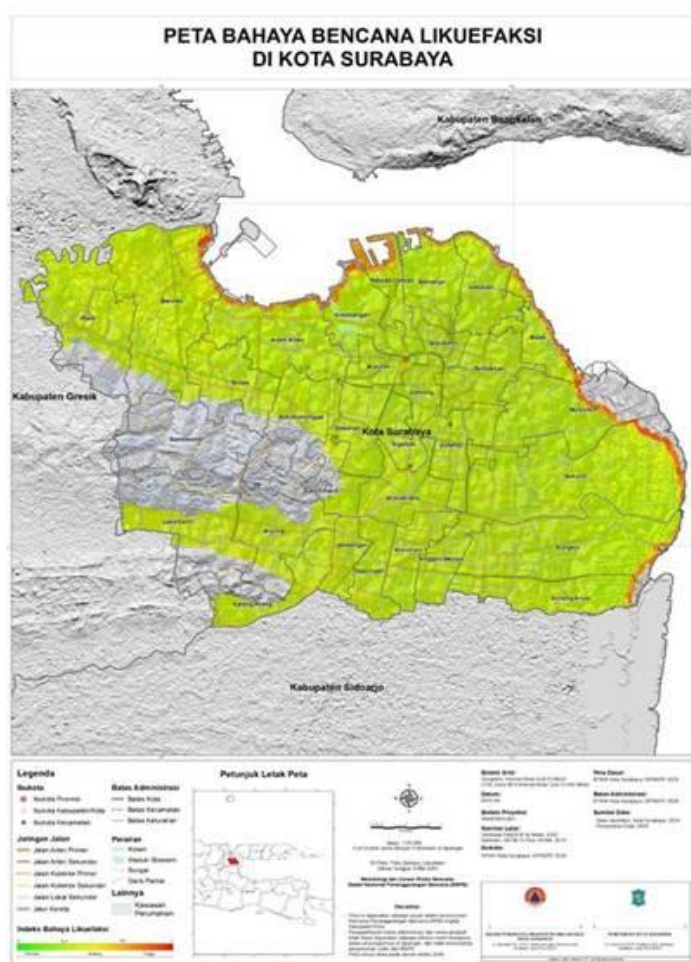
Secara geologis Kota Surabaya berada pada dua patahan atau sesar yang diperkirakan masih aktif yaitu sesar Kendeng dan sesar Waru, sehingga memiliki potensi terdampak gempa bumi. Getaran gempa bumi dapat melemahkan tanah terutama tanah dengan kondisi jenuh air sehingga menyebabkan likuefaksi. Kelas bahaya gempa bumi dan likuefaksi Kota Surabaya termasuk dalam kelas sedang. Total luas wilayah potensi bahaya gempa bumi mencapai 33.474,09 Ha. Sedangkan total luas wilayah potensi bahaya likuefaksi mencapai 27.420,68 Ha. Kecamatan Sukolilo menjadi kecamatan dengan luas potensi bahaya gempa bumi dan likuefaksi terbesar se-Surabaya. Meskipun kedua bahaya tersebut tidak termasuk kategori bahaya tinggi, namun tetap diperlukan diantisipasi melalui peningkatan standar konstruksi bangunan dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat.



Gambar 3.26

Peta Bahaya Bencana Gempa Kota Surabaya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2025



Gambar 3.27

Peta Bahaya Bencana Likuefaksi Kota Surabaya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian potensi bahaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat bahaya yang bervariasi terhadap berbagai jenis bencana, dengan dominasi potensi pada banjir dan cuaca ekstrem yang tersebar hampir di seluruh wilayah kota. Beberapa kecamatan seperti Sukolilo dan Benowo menunjukkan luasan potensi terdampak yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, sehingga memerlukan perhatian dan prioritas dalam perencanaan mitigasi. Kajian potensi bahaya ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana, guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tersebut, pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan, mitigasi, dan penguatan sistem respons kedaruratan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk penguatan kapasitas kawasan di tingkat Kelurahan serta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diikuti oleh sekolah/madrasah, PAUD, Rumah Sakit/Puskesmas, perkantoran, hingga relawan.
2. Sejak tahun 2024 seluruh kelurahan di Kota Surabaya telah berstatus Kelurahan Tangguh Bencana tingkat pratama, dan pada tahun 2025 penguatan kapasitas kawasan berfokus pada 31 Kelurahan Tangguh Bencana yang berada di wilayah rawan gempa.
3. Pemasangan rambu dan jalur evakuasi sebagai bagian dari penguatan sistem kesiapsiagaan serta upaya pengurangan risiko bencana, yang meliputi 125 rambu jalur evakuasi, 23 rambu titik kumpul, dan 7 rambu peringatan bahaya.
4. Penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas layanan di Command Center 112 serta Posko Terpadu yang tersebar di berbagai titik strategis.
5. Penambahan tiga Posko Terpadu baru yang berlokasi di Kantor Mako BPBD, Kantor DPKP Rayon 4 Wiyung, dan Jl. Bogangin I No. 7A (Mastrip), sehingga total Posko Terpadu yang beroperasi menjadi 10 posko.
6. Pengoperasian 3 Pos Respon yang berlokasi di Gudang Hi-Tech Mall, Gudang Menur, dan Kantor Mako BPBD sebagai titik siaga operasional dan lokasi penyimpanan logistik serta peralatan kebencanaan guna mempercepat distribusi bantuan dan pengerahan sumber daya saat terjadi bencana.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana Tahun 2025, terdapat beberapa kendala operasional yang mempengaruhi capaian kinerja respons kedaruratan.

1. Tingginya kepadatan arus lalu lintas yang kerap menghambat mobilitas Tim Respon Cepat sehingga waktu tanggap dalam kondisi darurat sering kali melebihi 7 menit.
2. Kendala terjadi apabila pada waktu yang hampir bersamaan, khususnya pada jam masuk kerja atau jam pulang kerja, muncul beberapa kejadian kedaruratan di lokasi yang berbeda yang memerlukan penanganan dalam waktu yang sama.

3. Terdapat kesulitan dalam menemukan titik lokasi kejadian kedaruratan akibat alamat yang tidak jelas maupun kurang akuratnya titik lokasi yang dikirimkan, termasuk yang disebabkan oleh gangguan cuaca.
4. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana yang telah disampaikan BPBD, sehingga belum seluruh peserta mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal bencana secara optimal di lingkungannya.
5. Adanya potensi cuaca ekstrem akibat pembentukan siklon tropis di wilayah perairan sekitar Indonesia yang dapat menimbulkan hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di Jawa Timur, sehingga meningkatkan risiko terjadinya bencana dan memerlukan peningkatan kesiapsiagaan.

Pada tahun 2026, kinerja kesiapsiagaan dan respons penanggulangan bencana juga diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. Kedua indeks tersebut mengukur tingkat kapasitas Kota Surabaya dan kapabilitas Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan bencana melalui penilaian terhadap beberapa aspek seperti kelembagaan, kebijakan, sumber daya, pengembangan sistem penanggulangan bencana, dan lain-lain.

Dalam rangka melanjutkan penguatan sistem kesiapsiagaan dan respons penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2026 merencanakan beberapa langkah strategis yang berfokus pada perluasan jangkauan layanan darurat dan peningkatan sarana pendukung evakuasi.

1. Rencana Penambahan Posko Terpadu

Pada Tahun 2026 direncanakan penambahan 3 Posko Terpadu, yaitu Pos Terpadu Tambak Oso Wilangun, Pos Terpadu Gununganyar, dan Pos Terpadu Pusat. Penambahan Posko Terpadu ini bertujuan untuk memperluas cakupan wilayah layanan tanggap darurat, khususnya pada kawasan dengan potensi risiko bencana yang relatif tinggi dan wilayah dengan aktivitas masyarakat yang padat.

2. Rencana Pengadaan Rambu

Selain penguatan kelembagaan melalui penambahan Posko Terpadu, pada Tahun 2026 juga direncanakan pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 110 unit. Pengadaan rambu ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan sistem evakuasi serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Rambu yang akan dipasang meliputi rambu jalur evakuasi, rambu peringatan bahaya, serta penunjuk titik kumpul pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi risiko bencana.

3. Penyusunan Dokumen Kebencanaan

Pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah menyelesaikan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang berada pada tahap menuju asistensi akhir dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis risiko bencana yang dimiliki Kota Surabaya telah sesuai dengan standar dan ketentuan nasional, serta mencerminkan kondisi dan dinamika wilayah terkini. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga sedang menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai tindak lanjut dari hasil Kajian Risiko Bencana. Dokumen RPB akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana di Kota Surabaya.

Selain itu, dalam perencanaan kebencanaan dikenal pula dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) yang biasanya disusun untuk jenis bencana prioritas berdasarkan tingkat risiko tertinggi di daerah. Pada Tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya merencanakan penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir, mengingat banjir merupakan salah satu potensi bencana dominan di wilayah Kota Surabaya. Rencana Kontinjensi Banjir ini akan memuat skenario kejadian, rencana pengeralahan sumber daya, pembagian peran antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi dalam situasi darurat. Dengan adanya dokumen Renkon, diharapkan penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan terkoordinasi apabila terjadi kondisi darurat. Dengan tersusunnya dokumen KRB, RPB, dan Rencana Kontinjensi, diharapkan arah kebijakan dan program penanggulangan bencana di Kota Surabaya dapat semakin terarah, terintegrasi, dan berbasis pada analisis risiko yang komprehensif.

4. Penguatan dan Penyempurnaan Edukasi Kebencanaan kepada Masyarakat

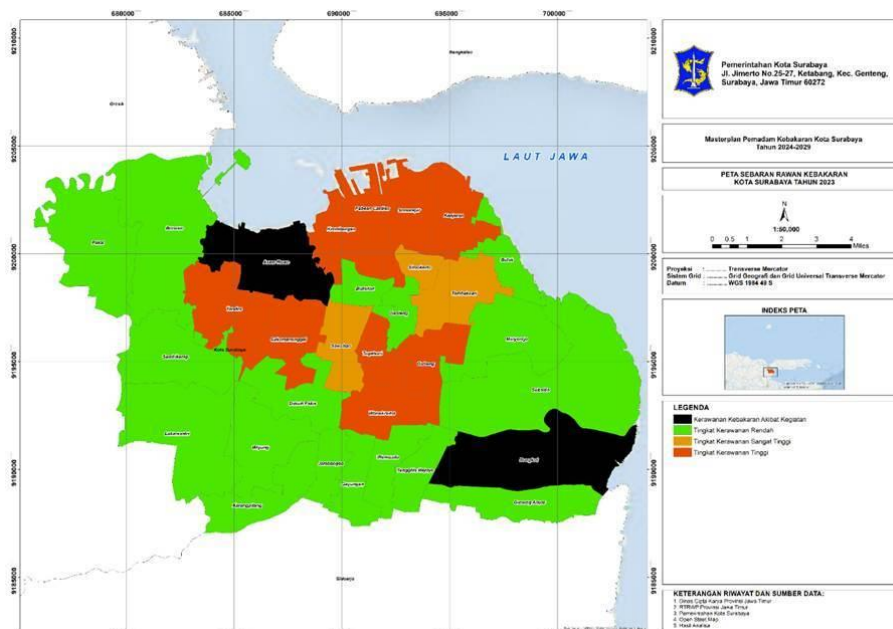
Pada Tahun 2026, BPBD akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan edukasi kebencanaan kepada pelajar melalui media yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti video edukatif dan konten visual interaktif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan sejak usia dini.

5. Evaluasi dan Penyempurnaan Metode serta Materi Sosialisasi Kebencanaan kepada Masyarakat.

Pada Tahun 2026 akan dilakukan evaluasi terhadap metode penyampaian dan materi sosialisasi kepada masyarakat. Materi akan dikembangkan dengan memperbanyak penggunaan video dan gambar yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami agar mampu meningkatkan minat serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.

Sementara itu, dalam aspek penanganan keadaan darurat nonbencana dan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan penyelamatan yang cepat dan tepat. Analisis capaian kinerja Damkar difokuskan pada waktu tanggap (response time), cakupan layanan, serta tingkat keberhasilan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan guna mendukung terwujudnya rasa aman bagi masyarakat.

Kejadian kebakaran merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat risiko keselamatan masyarakat serta efektivitas sistem penanggulangan kebakaran di daerah. Bahaya kebakaran dapat dipetakan berdasarkan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan yang dapat dilihat di Peta Sebaran Rawan Kebakaran Kota Surabaya.



Gambar 3.28
Peta Daerah Rawan Kebakaran Kota Surabaya
Sumber: RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Peta Daerah Rawan Kebakaran menunjukkan tingkat kerawanan kebakaran pada masing-masing kecamatan berdasarkan pola ruang dan peruntukan kawasan dalam dokumen tata ruang. Tiap kecamatan diklasifikasikan dalam kategori tingkat kerawanan kebakaran rendah, tinggi, sangat tinggi, dan kerawanan kebakaran akibat kegiatan. Berdasarkan peta tersebut, wilayah yang termasuk dalam kategori kerawanan kebakaran akibat kegiatan (hitam) menunjukkan adanya aktivitas spesifik yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran – meliputi Kecamatan Asem Rowo dan Kecamatan Rungkut. Sedangkan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi umumnya berada pada kawasan dengan kepadatan penduduk dan aktivitas yang cukup tinggi. Adapun wilayah dengan tingkat kerawanan sangat tinggi (merah) meliputi Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Tandes, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo, dan Kecamatan Gubeng. Sementara itu, wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi (oranye) meliputi Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Data kejadian kebakaran per penyebab dapat memberikan gambaran mengenai faktor dominan yang memicu terjadinya kebakaran, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah pencegahan dan penanganan yang

lebih terarah. Berikut disajikan data kejadian kebakaran per penyebab di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.43
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025

No	Penyebab	2021	2022	2023	2024	2025
1	Hubungan Listrik	200	219	95	71	70
2	Api Terbuka	246	212	247	91	60
3	Api Mekanis	0	0	0	0	1
4	Dalam Penyelidikan	257	158	429	205	140
5	Tidak Ada Keterangan	2	0	0	1	0
Total		705	589	771	368	271

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2026

Penyebab kebakaran di tahun 2025, dari total 271 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 60 kejadian, sebagian besar disebabkan karena aktivitas sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 70 kejadian, sebagian besarnya karena konsleting listrik. Jumlah kejadian kebakaran dari tahun 2021-2025 mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kejadian kebakaran dan petugas pemadam yang berkompeten dalam memberikan edukasi dan simulasi penanggulangan kebakaran.

Dalam rangka menurunkan risiko kebakaran dan menjaga capaian kinerja pelayanan, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan berbagai upaya penanggulangan kebakaran. Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional Command Center 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sampai dengan tahun 2025, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100%. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.44
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	705	589	771	368	271
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	705	589	771	368	271
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2026

Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 rata-rata di atas 95%, dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 22 unit (5 rayon dan 17 pos pemadam pembantu) telah mencakup hampir wilayah kota dengan waktu tanggap (*response time*) di bawah 15 menit. Rincian cakupan pelayanan WMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.45
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	86	86	86	86	96
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran (lokasi)	21	21	21	21	22
3	Jumlah Penduduk (orang)	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860
4	Cakupan Pelayanan WMK	95,6%	95,6%	96%	96%	96%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2026

Ketersediaan tandon/sumur kebakaran juga mempengaruhi cakupan pelayanan WMK. Sampai dengan tahun 2025 tercatat 412 tandon dan 8 jaringan hidran yang dapat digunakan tersebar di Kota Surabaya. Dalam analisis cakupan pelayanan, digunakan radius layanan sebesar 1.000 meter dari setiap titik tandon. Maka, setiap tandon diharapkan mampu menjangkau area di sekitarnya dalam jarak maksimal satu kilometer. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketersediaan tandon mampu melayani kebutuhan pemadaman kebakaran secara optimal serta mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan penambahan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di Kota Surabaya.

Langkah preventif untuk mengurangi risiko kebakaran juga dilakukan dengan kegiatan sosialisasi meliputi edukasi mengenai upaya pencegahan,

simulasi penanganan kebakaran dan latihan evakuasi darurat ketika terjadi kebakaran di sekolah, perkantoran, hotel, industri bahkan lingkungan sekitar tingkat kelurahan/kecamatan. Pengecekan berkala sistem proteksi kebakaran bangunan juga turut berperan dalam mengurangi potensi kebakaran untuk memastikan keselamatan penghuni bangunan/gedung.

Meskipun capaian kinerja penanganan kebakaran menunjukkan hasil yang optimal, dalam pelaksanaannya pada Tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Dominannya faktor kelalaian manusia sebagai penyebab kebakaran

Berdasarkan data kejadian kebakaran Tahun 2021–2025, penyebab kebakaran masih didominasi oleh hubungan listrik dan api terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kebakaran pada kawasan permukiman padat dan wilayah dengan aktivitas tinggi masih cukup besar, sehingga upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu terus diperkuat.

2. Belum Tercapainya Cakupan Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) secara 100 Persen

Cakupan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum mencapai 100 persen karena masih terdapat wilayah tertentu, khususnya kawasan mangrove di Surabaya Timur dan tambak garam di Surabaya Barat, yang tidak termasuk dalam cakupan langsung pos pelayanan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang memiliki tingkat kejadian kebakaran sangat rendah serta kepadatan aktivitas yang relatif terbatas. Meskipun demikian, apabila terjadi kejadian kebakaran pada wilayah dimaksud, penanganan tetap dapat dilakukan oleh pos pemadam terdekat dengan waktu respons kurang dari 15 menit sehingga secara fungsional cakupan layanan tetap terjaga dan mampu memenuhi standar waktu tanggap.

3. Kebutuhan pemeliharaan dan keandalan armada pemadam kebakaran

Pada Tahun 2025 terdapat unit pemadam yang mengalami perbaikan selama satu bulan. Meskipun telah diterapkan sistem rotasi pinjam pakai antar pos sehingga pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kecepatan respon, kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk menjaga kesiapan operasional armada.

Sejalan dengan kebutuhan penguatan sistem penanggulangan kebakaran sebagaimana tercermin dari capaian dan kendala Tahun 2025, pada Tahun 2026 ditetapkan indikator baru yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran sebagai instrumen untuk mengukur kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara komprehensif. Indeks ini dihitung berdasarkan beberapa komponen penilaian yang meliputi indikator kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, pemenuhan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan SDM tersertifikasi, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kinerja penanggulangan kebakaran tidak hanya menitikberatkan pada aspek respons penanganan kejadian, tetapi juga pada kesiapan sistem dan dukungan sumber daya secara menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Surabaya, pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya merencanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

Penyusunan Dokumen RISPKP akan menjadi pedoman yang memuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk penguatan keandalan armada pemadam kebakaran, strategi pemerataan pelayanan pemadaman, dan penguatan kelembagaan. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan arah kebijakan pengembangan pemadaman kebakaran dan penyelamatan lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

2. Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)

Salah satu indikator penyusun Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran adalah pemberdayaan masyarakat yang dihitung dari jumlah redkar (relawan pemadam kebakaran) yang dibentuk. Pembentukan redkar bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran, khususnya pada tahap awal sebelum petugas tiba di lokasi kejadian. Redkar akan diberikan pembekalan dan pelatihan dasar terkait pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur pelaporan dan evakuasi.

3. Penambahan Tandon Air Kebakaran

Selain penguatan sistem perencanaan dan partisipasi masyarakat, pada Tahun 2026 juga direncanakan penambahan 9 unit tandon air. Penambahan tandon ini bertujuan untuk memperluas cakupan ketersediaan sumber air pemadaman, khususnya pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses sumber air atau berada di luar jangkauan optimal pelayanan. Dengan bertambahnya jumlah tandon, diharapkan efektivitas pemadaman kebakaran dapat semakin meningkat serta mendukung percepatan penanganan di lokasi kejadian.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemberdayaan Sosial dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- ii. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- iv. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- v. Program Rehabilitasi Sosial dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta penanganan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Bentuk penanganan yang diterima PPKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanaan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 3 (tiga) UPTD Dinas Sosial, yaitu 1) UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PPKS hasil penertiban; 2) UPTD Kampung Anak negeri yang ada di Wonorejo (untuk anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar) dan di Kalijudan (untuk anak dengan kedisabilitas dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi); 3) UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, serta Liponsos Babat Jerawat yang melayani dan menangani eks penderita kusta.

Tabel 3.46
Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PPKS	62.243	64.933	54.916	24.583	23.784
2	Jumlah PPKS yang ditangani	31.516	34.180	25.562	11.861	23.769
3	Persentase PPKS yang ditangani	50,63%	52,63%	46,55%	48,25%	99,94%

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Data PPKS yang ditampilkan pada tabel merupakan akumulasi seluruh jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya. Kelompok tersebut meliputi berbagai kategori masyarakat rentan seperti anak terlantar dan anak jalanan, gelandangan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, penderita gangguan mental, serta kelompok rentan sosial lainnya. Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah PPKS yang ada di Kota Surabaya menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 62.243 orang pada tahun 2021 menjadi 23.784 orang pada tahun 2025. Penurunan jumlah tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya penanganan permasalahan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap mampu mengurangi jumlah kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori PPKS.

Sejalan dengan penurunan jumlah PPKS tersebut, tingkat penanganan PPKS pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dari 23.784 PPKS yang terdata, sebanyak 23.769 orang atau 99,94 persen telah

mendapatkan penanganan. Penanganan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, antara lain pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Sosial yang meliputi pemberian permakanaan, pembinaan sosial, serta pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, upaya penanganan juga dilakukan melalui pemulangan PPKS ke daerah asal serta pemberian pelatihan keterampilan bagi PPKS usia produktif guna mendorong kemandirian sosial dan ekonomi.

Namun demikian, dalam penanganan PPKS terdapat beberapa kelompok yang secara status sosial tidak dapat sepenuhnya berubah, seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar, serta orang dengan gangguan mental. Kelompok tersebut tetap mendapatkan pelayanan sosial secara berkelanjutan melalui layanan rehabilitasi sosial, pembinaan, serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar di UPTD milik Dinas Sosial.

Selain PPKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PPKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PPKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Tingginya mobilitas penduduk di sekitar Kota Surabaya menjadi salah satu penyebab banyaknya pendatang yang rentan menjadi PPKS, serta kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait untuk melaksanakan reunifikasi atau pemulangan PPKS ke daerah asal. Jumlah PPKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.47
PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PPKS non Surabaya	1.252	1.409	419	516	247

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Dalam mendukung penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra dalam penanganan PPKS. Data menunjukkan bahwa jumlah PSKS aktif pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.426 orang, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang berperan dalam membantu pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat. Keterlibatan PSKS menjadi penting dalam memperkuat

jangkauan pelayanan sosial serta mempercepat penanganan kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial.

Secara umum, penanganan PPKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PPKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PPKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PPKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.48
PSKS Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total PSKS	1.159	3.855	2.160	1.977	1.620
PSKS Aktif	996	2.443	1.747	1.715	1.426

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan urusan sosial juga tercermin dari indikator persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2025, capaian indikator tersebut tercatat sebesar 98,44 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk miskin yang telah terdata memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kota Surabaya. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 99,94 persen, capaian tersebut tetap berada pada kategori sangat tinggi. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pemutakhiran data keluarga miskin serta perubahan jumlah sasaran yang telah disahkan dalam basis data kesejahteraan sosial.

Tabel 3.49
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	194.266	115.804	41.962	70.587
Jumlah data Keluarga Miskin yang telah disahkan	219.427	119.962	41.987	71.705
Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	88,53	96,53	99,94	98,44

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025

melaksanakan berbagai intervensi yang terintegrasi, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, pengurangan kantong kemiskinan, maupun penguatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan kelompok rentan sosial usia produktif, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan:

- a) Pemberian bantuan modal peralatan usaha kepada 679 keluarga miskin, berupa peralatan menjahit, cuci AC, *makeup*, *laundry*, gerobak usaha makanan dan minuman, serta peralatan usaha mikro lainnya.
- b) Pelatihan keterampilan bagi 250 orang keluarga miskin melalui Program Padat Karya, meliputi pelatihan menjahit, pembuatan paving, montir, batik, *makeup artist*, barista, kuliner, servis AC, dan pelatihan lainnya.
- c) Fasilitasi akses pemasaran produk usaha mikro melalui e-Peken kepada 587 pelaku usaha mikro guna meningkatkan volume penjualan dan keberlanjutan usaha.

2. Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Dalam rangka memperluas cakupan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan PPKS, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan:

- a) Pemberian beasiswa pendidikan bagi 1.412 siswa penghafal kitab suci dan 5.874 mahasiswa melalui Program Pemuda Tangguh, serta fasilitasi pembebasan ijazah bagi siswa SMA/ sederajat.
- b) Pemberian subsidi listrik bagi 73 lansia tunggal.
- c) Pemberian alat bantu bagi 80 penyandang disabilitas.
- d) Penyaluran BLT APBD kepada 1.329 keluarga miskin.
- e) Penyaluran BLT Kesra kepada 69.883 keluarga miskin, PKH kepada 151.250 keluarga miskin, serta BPNT kepada 146.858 keluarga miskin.
- f) Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 320.996 penduduk Desil 1–5.

3. Upaya Mengurangi Kantong Kemiskinan

Penataan kawasan dan peningkatan kualitas hunian melalui:

- a) Program Dandan Omah dengan perbaikan 2.083 unit rumah tidak layak huni.

- b) Penyediaan hunian layak melalui pengelolaan 109 blok rusunawa dengan 5.209 unit yang dimanfaatkan keluarga miskin/pramiskin.
 - c) Pemenuhan akses sanitasi hingga tercapainya status Open Defecation Free (ODF) 100 persen.
4. Penguatan dan Penanganan PPKS dan PPKS non Surabaya
- Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penanganan komprehensif terhadap PPKS melalui:
- a) Pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPTD Liponsos Keputih, Kampung Anak Negeri, dan Griya Werdha.
 - b) Reunifikasi dan pemulangan PPKS non Surabaya ke daerah asal melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah terkait.
 - c) Pembinaan mental, pemukiman, serta pelatihan keterampilan bagi PPKS usia produktif.
5. Penguatan Peran PSKS
- a) Pelibatan unsur masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial dalam pendataan, pendampingan, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
 - b) Koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan guna meningkatkan peran dan kapasitas PSKS dalam mendukung ketepatan sasaran program.

Dalam pelaksanaan penanganan PPKS, peningkatan cakupan keluarga miskin, serta penguatan PSKS Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja, antara lain:

1. Dinamika dan pemutakhiran data sasaran. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan data keluarga miskin dan PPKS bersifat dinamis. Hal ini memerlukan proses verifikasi dan validasi secara berkala agar intervensi tetap tepat sasaran.
2. Mobilitas PPKS non Surabaya. Tingginya arus pendatang ke Kota Surabaya menimbulkan munculnya PPKS dari luar daerah yang memerlukan penanganan segera. Proses reunifikasi dan pemulangan ke daerah asal membutuhkan koordinasi lintas daerah sehingga memerlukan waktu dan dukungan administrasi.

3. Karakteristik PPKS yang memerlukan pelayanan berkelanjutan. Sebagian kategori PPKS seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas berat, dan orang dengan gangguan mental memerlukan pelayanan jangka panjang, sehingga penanganannya lebih bersifat pemeliharaan dan rehabilitatif.
4. Belum meratanya kapasitas dan keaktifan PSKS. Meskipun jumlah PSKS cukup memadai, tingkat partisipasi dan kapasitas antar wilayah belum sepenuhnya seragam, sehingga masih diperlukan penguatan koordinasi dan pembinaan.
5. Proses pemberdayaan ekonomi yang memerlukan waktu. Upaya pengurangan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya dapat mengurangi ketergantungan dalam jangka pendek, karena peningkatan kemandirian usaha memerlukan proses dan pendampingan berkelanjutan.

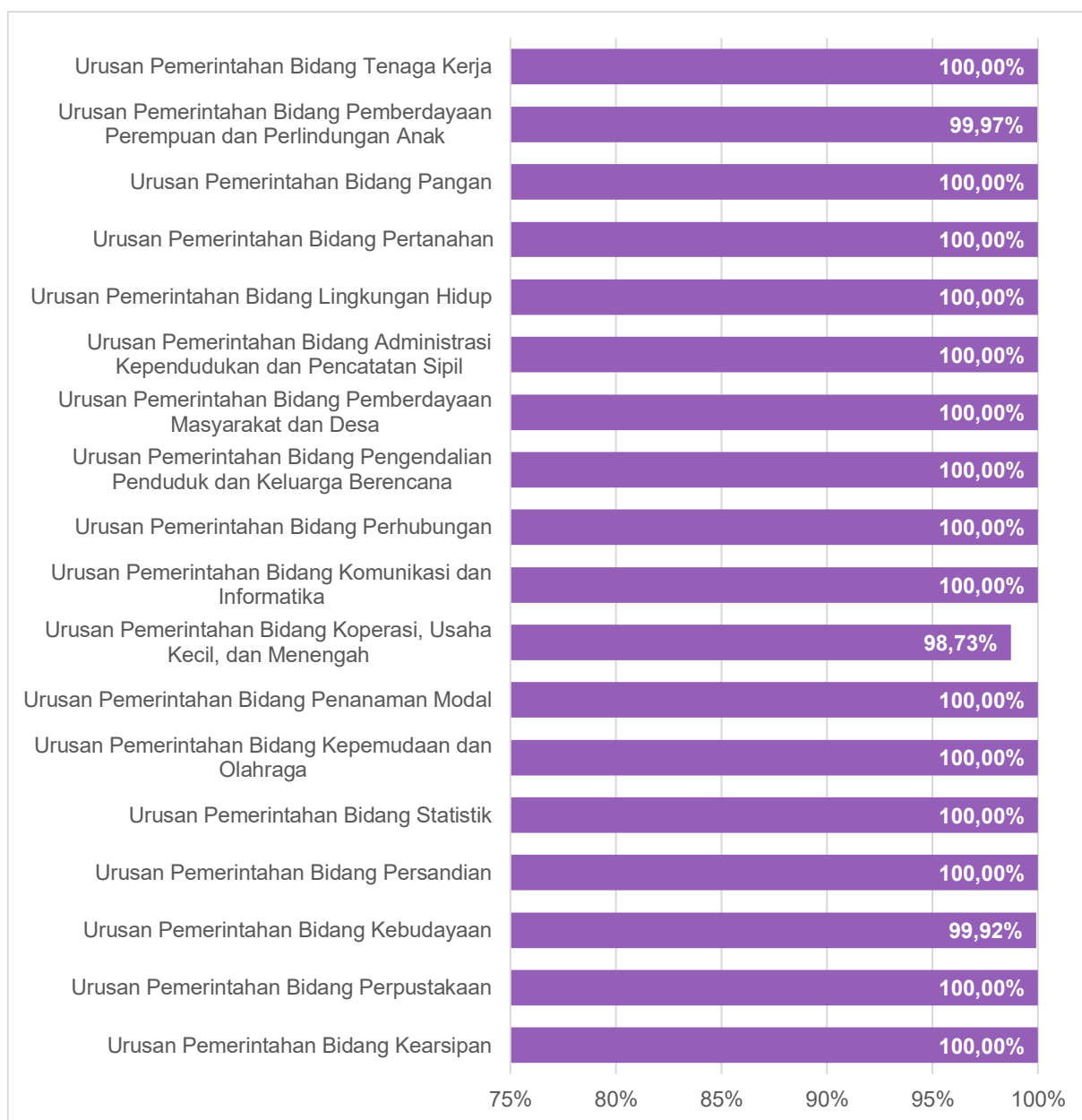
Dalam rangka meningkatkan penanganan PPKS, memperluas cakupan keluarga miskin, memperkuat peran PSKS, serta mendorong peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2026 akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan memperkuat data sasaran. Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pemutakhiran dan penyelarasan data DTSEN dengan data kependudukan dan data administratif lainnya agar keluarga miskin, hampir miskin, rentan miskin, serta PPKS dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Data yang lebih akurat akan memastikan bantuan dan intervensi tepat sasaran.
2. Meningkatkan penanganan PPKS dan PPKS non Surabaya. Pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, dan pendampingan bagi PPKS akan terus ditingkatkan, terutama bagi lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan mental. Untuk PPKS non Surabaya, akan diperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah asal, guna mempercepat proses reunifikasi atau pemulangan.
3. Mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin dan PPKS usia produktif. Pelatihan keterampilan akan diarahkan pada sektor yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan pasar. Bantuan permodalan dan dukungan penggunaan teknologi sederhana bagi usaha mikro akan diperkuat, disertai pendampingan rutin agar usaha dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan.

4. Memastikan keberlanjutan hasil program penanggulangan kemiskinan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya pada program padat karya dan bantuan usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan keluarga yang telah meningkat kesejahteraannya tidak kembali menjadi miskin.
5. Mengoptimalkan peran PSKS. Peran PSKS akan diperkuat melalui pembinaan dan koordinasi rutin agar dapat membantu pendataan, pendampingan, serta mendeteksi permasalahan sosial sejak dini di tingkat wilayah.

3.1.2.2 Kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, namun tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Urusan ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan. Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi bidang urusan Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan mencatat hasil yang sangat baik.



Gambar 3.29
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026

Tabel 3.50
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
02.07.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	83.02 %	91.49 %	100.00 %			1. Memfasilitasi pencari kerja dan difable ke dalam program pelatihan dan sertifikasi di Kota Surabaya. 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.	1. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pengembangan dalam hal penyediaan dan perluasan akses program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi di Kota Surabaya, seperti melakukan penyesuaian kurikulum dan metode pelatihan yang inklusif, kerjasama pemagangan dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha, serta peningkatan pendataan dan seleksi peserta sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu telah diadakan Job Fair Disabilitas pada tahun 2025 yang diikuti oleh 136 peserta dan berhasil menempatkan 9 orang pada perusahaan. Selanjutnya kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. 2. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan Training Need Analysis (TNA) dan Demand Driven Analysis bersama perusahaan-perusahaan dan dunia usaha/dunia industri untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja secara riil. Hasil TNA tersebut menjadi dasar dalam penentuan jenis klaster pelatihan, materi, kurikulum, serta standar kompetensi yang dibutuhkan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 928 orang pencari kerja, di mana pasca pelatihan sebanyak 107 peserta berhasil ditempatkan di perusahaan dengan pendekatan klaster kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan diselenggarakan pada berbagai klaster, seperti manufaktur, jasa, perhotelan, kuliner, teknologi informasi, dan kewirausahaan, serta dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Selain itu, difasilitasi kerjasama pemagangan dan penempatan kerja agar lulusan pelatihan memiliki kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
02.07.03						Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90.7 %	99.57 %	100.00 %			
2.07.03.2.01				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.07.03.2.01					Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
705				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	928 Orang	100.00 %				
719					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	12 Lembaga	100.00 %			
2.07.03.2.04				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1700				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100.00 %				
2.07.03.2.05				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
720				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Nelayan -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Petani -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.								3. Update data pengangguran di Kota Surabaya sebagai bentuk pengentasan pengangguran. 4. Review dan evaluasi rumah padat karya, karena masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan program Pemerintah Kota Surabaya.	3. Telah dilakukan pemutakhiran dan validasi data pengangguran melalui sinkronisasi data lintas Perangkat Daerah, pendataan lapangan, serta integrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yakni sistem aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK). Untuk data pengangguran hingga saat ini, pada masih dilakukan konsolidasi jumlah orang yang belum bekerja antara data Aplikasi Sayang Warga (ASW) dan data hasil pemutakhiran DTSEN. Selain itu, dilakukan pembaruan data melalui Aplikasi Sayang Warga setiap bulan oleh perangkat wilayah sebagai sarana monitoring kondisi warga secara langsung dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data pengangguran yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta kebijakan pengentasan pengangguran di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, termasuk status pengangguran. 4. Evaluasi program Rumah Padat Karya telah dilakukan bersama antara pemangku wilayah (kecamatan, kelurahan, dan RT/RW), dunia usaha, dengan menggandeng akademisi/ perguruan tinggi. Akademisi dilibatkan secara khusus untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rumah Padat Karya secara objektif dan berbasis kajian ilmiah, guna mengidentifikasi efektivitas program, kesesuaian sasaran, serta rekomendasi perbaikan kebijakan. Rekomendasi hasil evaluasi akan ditindaklanjuti antara lain dengan pendampingan dari akademisi terkait Identifikasi Kebutuhan Data Silabus Penguatan Usaha Rumah Padat Karya 2026 serta membangun kerjasama Rumah Padat Karya

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dengan skema kemitraan serta membentuk PIC / Penanggung Jawab dari masing-masing PD untuk melakukan pembinaan & pendampingan langsung terhadap Rumah Padat Karya di masing-masing wilayah.
02.07.04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4%	7.37 %	100.00 %			1. Memfasilitasi pencari kerja dan difable ke dalam program pelatihan dan sertifikasi di Kota Surabaya.	1. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pengembangan dalam hal penyediaan dan perluasan akses program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi di Kota Surabaya, seperti melakukan penyesuaian kurikulum dan metode pelatihan yang inklusif, kerjasama pemagangan dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha, serta peningkatan pendataan dan seleksi peserta sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu, telah diadakan Job Fair Disabilitas pada tahun 2025 yang diikuti oleh 136 peserta dan berhasil menempatkan 9 orang pada perusahaan. Selanjutnya kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
2.07.04.2.01				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	9 laporan	100.00 %				
779				Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2050 Orang	2057 Orang	100.00 %				
594				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1200 Orang	1200 Orang	100.00 %				
914				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	295 Orang	100.00 %				
2.07.04.2.03				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
1120				Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang	260 Orang	100.00 %				
2.07.04.2.04				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
728				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	436 Orang	100.00 %			2. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja dilingkungan tempat kerja terkait dengan hak dan kewajiban serta aspek-aspek yang bersih dan teknis, administrasi dan hukum.	2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi 1200 calon tenaga kerja antara lain dengan pembekalan kemampuan/upgrade soft skill sebagai upaya untuk lolos seleksi rekrutmen, termasuk pada tahap wawancara kerja sehingga mampu terserap dalam dunia kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan kegiatan Bimtek pemberdayaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Bimtek LKS Bipartit yang diikuti 41 Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 223 Perwakilan Perusahaan. Melalui kedua bimtek tersebut, diharapkan tercipta dialog sosial yang efektif, pencegahan permasalahan perselisihan hubungan industrial, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif. Pada akhirnya, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha secara

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. 4. Update data pengangguran di Kota Surabaya sebagai bentuk pengentasan pengangguran.	berkelanjutan. 3. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan Training Need Analysis (TNA) dan Demand Driven Analysis bersama perusahaan-perusahaan dan dunia usaha/dunia industri untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja secara riil. Hasil TNA tersebut menjadi dasar dalam penentuan jenis klaster pelatihan, materi, kurikulum, serta standar kompetensi yang dibutuhkan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 928 orang pencari kerja, di mana pasca pelatihan sebanyak 107 peserta berhasil ditempatkan di perusahaan dengan pendekatan klaster kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan diselenggarakan pada berbagai klaster, seperti manufaktur, jasa, perhotelan, kuliner, teknologi informasi, dan kewirausahaan, serta dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Selain itu, difasilitasi kerjasama pemagangan dan penempatan kerja agar lulusan pelatihan memiliki kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4. Telah dilakukan pemutakhiran dan validasi data pengangguran melalui sinkronisasi data lintas Perangkat Daerah, pendataan lapangan, serta integrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yakni sistem aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK). Untuk data pengangguran hingga saat ini, pada masih dilakukan konsolidasi jumlah orang yang belum bekerja antara data Aplikasi Sayang Warga (ASW) dan data hasil pemutakhiran DTSEN. Selain itu, dilakukan pembaruan data melalui Aplikasi Sayang Warga setiap bulan oleh perangkat wilayah sebagai sarana monitoring kondisi warga secara langsung dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data pengangguran yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program pelatihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											5. Perlu adanya solusi khusus untuk karyawan yang terkena PHK. 6. Review dan evaluasi rumah padat karya, karena masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan program Pemerintah Kota Surabaya.	kerja, penempatan tenaga kerja, serta kebijakan pengentasan pengangguran di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, termasuk status pengangguran. 5. Pemerintah Kota Surabaya memastikan perlindungan karyawan yang terkena PHK melalui pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan diikuti penguatan layanan antar kerja, yaitu dengan melakukan pendataan, konseling ketenagakerjaan, dan fasilitasi penempatan kembali tenaga kerja ke perusahaan lain yang membutuhkan. Secara terpadu, karyawan terdampak PHK difasilitasi melalui Pelayanan antar kerja untuk penempatan kembali (re-employment), Akses ke pelatihan kerja (reskilling dan upskilling), Pemagangan di perusahaan, Job Fair dan informasi lowongan kerja, dan Pendampingan kewirausahaan bagi yang memilih berusaha mandiri. Selain itu, dilakukan langkah pencegahan terjadinya PHK massal melalui kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pekerja dan perusahaan, sehingga potensi konflik, mogok kerja, dan penutupan perusahaan dapat diminimalkan. Bagi karyawan yang sudah terdampak PHK, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. 6. Evaluasi program Rumah Padat Karya telah dilakukan bersama antara pemangku wilayah (kecamatan, kelurahan, dan RT/RW), dunia usaha, dengan menggandeng akademisi/perguruan tinggi. Akademisi dilibatkan secara khusus untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rumah Padat Karya secara objektif dan berbasis kajian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												ilmiah, guna mengidentifikasi efektivitas program, kesesuaian sasaran, serta rekomendasi perbaikan kebijakan. Rekomendasi hasil evaluasi akan ditindaklanjuti antara lain dengan pendampingan dari akademisi terkait Identifikasi Kebutuhan Data Silabus Penguatan Usaha Rumah Padat Karya 2026 serta membangun kerjasama Rumah Padat Karya dengan skema kemitraan serta membentuk PIC / Penanggung Jawab dari masing-masing PD untuk melakukan pembinaan & pendampingan langsung terhadap Rumah Padat Karya di masing-masing wilayah.
02.07.05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	14.41 %	15.18 %	100.00 %			1. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja di lingkungan tempat kerja terkait dengan hak dan kewajiban serta aspek-aspek yang bersihast teknis, administrasi dan hukum.	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi 1200 calon tenaga kerja antara lain dengan pembekalan kemampuan/upgrade soft skill sebagai upaya untuk lolos seleksi rekrutmen, termasuk pada tahap wawancara kerja sehingga mampu terserap dalam dunia kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan kegiatan Bimtek pemberdayaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Bimtek LKS Bipartit yang diikuti 41 Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 223 Perwakilan Perusahaan. Melalui kedua bimtek tersebut, diharapkan tercipta dialog sosial yang efektif, pencegahan permasalahan perselisihan hubungan industrial, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif. Pada akhirnya, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.
02.07.05					Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	50%	50.74 %	100.00 %				
2.07.05.2.01				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1576				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	301 Perusahaan	100.00 %				
539				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.05.2.02				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			2. Melakukan pembinaan kepada perusahaan guna meningkatkan kesadaran pengusaha dalam melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya.	
542				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	68 Perkara	100.00 %				2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan: a). Berbagai bimbingan teknis kepada 312 perusahaan antara lain terkait Penyusunan Syarat Kerja, Pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja dan Penyusunan struktur skala upah. b). Fasilitasi permasalahan syarat kerja dan pengupahan di perusahaan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
729				Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	151 Perkara	100.00 %			3. Perlu adanya solusi khusus untuk karyawan yang terkena PHK.	dan melakukan pembinaan kepada 301 perusahaan agar melaporkan kondisi ketenagakerjaannya pada sistem Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). 3. Pemerintah Kota Surabaya memastikan perlindungan karyawan yang terkena PHK melalui pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan diikuti penguatan layanan antar kerja, yaitu dengan melakukan pendataan, konseling ketenagakerjaan, dan fasilitasi penempatan kembali tenaga kerja ke perusahaan lain yang membutuhkan. Secara terpadu, karyawan terdampak PHK difasilitasi melalui Pelayanan antar kerja untuk penempatan kembali (re-employment), Akses ke pelatihan kerja (reskilling dan upskilling), Pemagangan di perusahaan, Job Fair dan informasi lowongan kerja, dan Pendampingan kewirausahaan bagi yang memilih berusaha mandiri. Selain itu, dilakukan langkah pencegahan terjadinya PHK massal melalui kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pekerja dan perusahaan, sehingga potensi konflik, mogok kerja, dan penutupan perusahaan dapat diminimalkan. Bagi karyawan yang sudah terdampak PHK, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.
5483				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25650 Orang	24935 Orang	97.21 %	Masih terdapat kuota data sasaran pekerja rentan, khususnya mitra Kurir aktif koperasi Merah Putih, yang datanya belum proses verifikasi sehingga kuota sasaran belum sepenuhnya terpenuhi	Melakukan percepatan verifikasi data mitra Kurir aktif koperasi Merah Putih melalui koordinasi dengan pihak terkait dan pemutakhiran data.		
02.07.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	98.02 %	100.00 %				
2.07.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1020				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				
2.07.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.01.2.08					Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1018				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3519					Perengkapan Kantor yang Disediakan							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
02.08.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	100%	100.00 %				
02.08.02					Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	100%	100.00 %				
2.08.02.2.01				Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1675				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	218 Orang	218 Orang	100.00 %				
2.08.02.2.02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	667 Orang	100.00 %				
1673				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	70 Organisasi	100.00 %				
2.08.02.2.03				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100.00 %				
3070				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	1170 Orang	100.00 %				
02.08.03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
02.08.03					Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	80.64 %	100%	100.00 %				
2.08.03.2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
4660				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.08.03.2.02				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	70 kasus	121 kasus	100.00 %				
1699				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 Orang	121 Orang	100.00 %				
1701				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Layanan	121 Layanan	100.00 %				
2.08.03.2.03				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	25 kecamatan	31 kecamatan	100.00 %				
5478				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	184 Orang	184 Orang	100.00 %				
1702				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
02.08.04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	282	333	100.00 %			1. Penanggulangan sejak dini kasus-kasus kenakalan anak dan remaja, seperti narkoba dan pornografi.	1. DP3APPKB telah melakukan kegiatan pencegahan kenakalan anak dan remaja sejak dini yang dilaksanakan melalui secara langsung maupun melalui media online sebagai berikut: - Puspaga Goes to School yang merupakan program edukasi dan pendampingan pengasuhan serta pencegahan kenakalan anak dan remaja di lingkungan sekolah. Pada tahun 2025, Puspaga Goes to School telah dilaksanakan sebanyak 22 kali dengan total peserta sebanyak 4.549
2.08.04.2.03				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1381				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												siswa. - Instagram Live Edukasi melalui akun Instagram PUSPAGA @puspaga.sby setiap hari Jumat pada Minggu ke 2 (dua) dan ke 4 (dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan) yang diikuti oleh anak tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan remaja pengguna media sosial serta orang tua /wali murid. Pada tahun 2025, telah diikuti oleh 4549 akun - Kelas parenting PUSPAGA RW secara online setiap hari Selasa (4 (empat kali/bulan) Pukul 15.00 WIB dengan total peserta sebanyak 62623 orang. - Komunikasi Informasi Edukasi baik melalui media cetak (leaflet, brosur, poster dll) sebanyak 3000 dan media elektronik (infografis, reels ig dll) sebanyak 11879 terkait literasi digital dan keamanan cyber anak. 2. Meningkatkan ketahanan keluarga dan mencari solusi agar anak-anak tidak kecanduan HP, tablet dan TV. 2. Pada tahun 2025 telah diterbitkan Surat Edaran Walikota Surabaya nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 tentang Penggunaan Gawai (HP) dan Internet untuk Anak di Kota Surabaya. DP3APPKB mengadakan kegiatan yang bersifat pembinaan kepada orang tua atau calon orang tua melalui : Kelas parenting PUSPAGA RW secara online setiap hari Selasa (4 (empat kali/bulan) Pukul 15.00 WIB dengan total peserta sebanyak 62623 orang. Adapun pembinaan yang dilakukan kepada orang tua dimaksudkan untuk menumbuhkan adanya keterampilan pengasuhan positif, termasuk pengaturan pola asuh, pembatasan waktu layar (screen time), pendampingan penggunaan internet, serta penguatan komunikasi dalam keluarga. Sosialisasi Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) dengan sasaran perwakilan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 217 orang dan FAS kota/kecamatan/kelurahan sebanyak 214 anak. Dilaksanakan kegiatan Dinamika Arek Suroboyo Hebat (DASH) untuk anak-anak yang masih pada usia Sekolah jenjang SD dan SMP. Salah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												satu materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan DASH adalah terkait internet sehat serta pencegahan kenakalan remaja. Pada Tahun 2025 kegiatan DASH telah dilaksanakan pada 347 Sekolah yang terbagi dalam 284 Sekolah Dasar Negeri dan 63 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Adapun siswa yang mengikuti kegiatan DASH yakni sebanyak 22.645 anak. Pelaksanaan DASH dilaksanakan mulai bulan April hingga November.
02.08.05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	100%	100.00 %				
2.08.05.2.01				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %				
1677				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
02.08.06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	92.85 %	100%	100.00 %				
2.08.06.2.01				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
1704				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	31 Organisasi	100.00 %				
2.08.06.2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				
1708				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	74 Orang	100.00 %				
1706				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
02.08.07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan	100%	100%	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.08.07					permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam							
2.08.07.2.01					Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	80.64 %	100%	100.00 %				
5479				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				
2.08.07.2.02				Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	184 Orang	184 Orang	100.00 %				
2.08.07.2.02				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	25 lembaga	31 lembaga	100.00 %				
2.08.07.2.02					Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	200 kasus	279 kasus	100.00 %				
1710				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	200 Orang	279 Orang	100.00 %				
1713				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	200 Layanan	279 Layanan	100.00 %				
2.08.07.2.03				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				
5480				Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	184 Orang	184 Orang	100.00 %				
02.08.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	99.71 %	99.71 %	Adanya pemilahan sarana prasarana perkantoran guna kinerja perangkat daerah yang lebih efektif dan efisien	Menyusun kebutuhan sarpras berdasarkan beban kerja dan volume pelayanan agar pemanfaatan lebih efisien dan tepat sasaran.		
2.08.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1309				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	38 Orang/bulan	100.00 %				
2.08.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00 %				
1307				Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.01.2.08				Perengkapan Kantor	Perengkapan Kantor yang Disediakan							
1308				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
02.13.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	100%	100.00 %				
2.13.05.2.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	28 Kegiatan	28 Kegiatan	100.00 %				
4700				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
02.14.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	81.10 %	93.72 %	100.00 %				
2.14.02.2.01				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	170 Orang	170 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana	2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	85 Satuan Pendidikan	85 Satuan Pendidikan	100.00 %				
2.14.02.2.02			Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
4816			Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4812				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1685			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
02.14.03			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.85 %	5.84 %	100.00 %			1. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama pasangan usia subur (PUS) tentang kebutuhan ber-KB dan perencanaan keluarga.	1. DP3APPKB telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang kebutuhan ber KB dan Perencanaan Keluarga melalui kegiatan sebagai berikut : - Gropyokan KB pada PUS oleh Kader KB/ IMP dan Kelompok KB Pria - Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) - Kelas Calon Pengantin (Kelas Catin) - Pelayanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra/ PPKS) serta Bakti Sosial Pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat peningkatan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2025 yaitu 422,942 orang dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 417,081 orang. Selain itu, juga adanya peningkatan jumlah peserta KB baru yang difasilitasi dari Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOK) tahun 2025 yaitu 5,066 orang dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 3,826 orang.
02.14.03			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	85%	85.01 %	100.00 %				
2.14.03.2.01				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00 %				
4663			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4814				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4817				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	31 Organisasi	31 Organisasi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14.03.2.02					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
3065				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	12 Kali	100.00 %				
3064				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	1566 Orang	100.00 %				
2.14.03.2.03				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3063				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417050 Orang	422942 Orang	100.00 %				
3067				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4813				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	1950 Orang	100.00 %				
2.14.03.2.04				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3069				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	31 Kampung	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.14.04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	22.4 tahun	100.00 %			1. Tetap melakukan pemantauan terhadap kasus stunting yang sudah lulus umur.	1. Pendampingan terhadap kasus stunting dilakukan pada anak usia 0-59 bulan dengan fokus utama pada periode 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Sementara untuk pemantauan tumbuh kembang anak yang telah melewati batas usia balita dilakukan di sekolah oleh guru satuan pendidikan sesuai jenjang masing-masing dan dilakukan entry data melalui profil sekolah (lingkar kepala, lingkar lengan, dst) yang kemudian dilakukan pendataan terhadap anak yang masuk dalam kategori tertentu atau membutuhkan penanganan khusus. Adapun hasil pendataan tersebut akan dikomunikasikan dengan Puskesmas untuk tindak lanjut penanganan selanjutnya.
02.14.04					Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.57 %	73.91 %	100.00 %				
02.14.04					Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	51.63 %	104.57 %	100.00 %				
02.14.04					Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%	100%	100.00 %				
2.14.04.2.01				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	10 Kelompok	100.00 %				
2.14.04.2.01					Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.04.2.01					Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1678				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1679				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
3023				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	966 Orang	966 Orang	100.00 %				
1676				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	306 Kelompok	308 Kelompok	100.00 %				
2.14.04.2.02				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam	jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	6642 orang	6642 orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	dan Kesejahteraan Keluarga							
5217				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
5216				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
02.09.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	01.25	03.18	100.00 %			1. Optimalisasi peningkatan kualitas pangan dengan memperhatikan tingkat kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan di Kota Surabaya.	1. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan kepada 200 pedagang di 10 pasar. Dengan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman. Selain itu, untuk meningkatkan kecukupan pangan telah dilakukan peningkatan produktivitas usaha tani melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian bagi 36 kelompok tani, pembagian benih padi dan hortikultura bersertifikat serta pengembangan pertanian perkotaan melalui pelatihan budidaya tanaman sayur dalam pot bagi 21 kelompok petani, perbaikan kualitas benih unggul serta fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi 36 kelompok tani.
2.09.03.2.01				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
988				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan	15 Laporan	100.00 %				
2.09.03.2.04				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 Jenis	2 Jenis	100.00 %				
990				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
											2. Perlu dikaji pembentukan BUMD terkait dengan ketahanan pangan.	2. Pada tahun 2025, telah dibentuk BUMD yang bergerak di bidang pangan yaitu PT. Surya Kreasi Pangan (PT. SKP) yang merupakan anak perusahaan dari PT. YEKAPE yang merupakan BUMD Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan utama pembentukan PT. SKP adalah untuk meningkatkan peran BUMD dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan, serta mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan bagi masyarakat Kota Surabaya. PT. SKP diharapkan dapat mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan penyediaan komoditas dengan harga terjangkau serta pengembangan usaha pangan strategis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.09.05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.90 %	99.36 %	100.00 %			1. Optimalisasi peningkatan kualitas pangan dengan memperhatikan tingkat kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan di Kota Surabaya.	1. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan kepada 200 pedagang di 10 pasar. Dengan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman. Selain itu, untuk meningkatkan kecukupan pangan telah dilakukan peningkatan produktivitas usaha tani melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian bagi 36 kelompok tani, pembagian benih padi dan hortikultura bersertifikat serta pengembangan pertanian perkotaan melalui pelatihan budidaya tanaman sayur dalam pot bagi 21 kelompok petani, perbaikan kualitas benih unggul serta fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi 36 kelompok tani.
2.09.05.2.01				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
989				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	100.00 %				
02.09.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.5 %	97.18 %	100.00 %				
2.09.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1501				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	73 Orang/bulan	100.00 %				
2.09.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1646				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1645				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
02.10.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	4825 M2	16703 M2	100.00 %				
2.10.05.2.01				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi	3 lokasi	100.00 %				
643				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.									
02.11.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat -Peraturan Wali Kota	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	48%	68.71 %	100.00 %			Optimalisasi alat pemantau kualitas udara.	Telah dilaksanakan pemeliharaan secara berkala, kalibrasi dan pengadaan suku cadang alat pemantau kualitas udara di 2 lokasi yaitu Kebonsari dan Kebun Bibit Wonorejo, untuk memastikan alat pemantau kualitas udara dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui data display secara lebih akurat.
02.11.03					Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%	96.71 %	100.00 %				
2.11.03.2.01				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.11.03.2.01					jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
171				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
174				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.11.03.2.02				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	2 stasiun	100.00 %				
175				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
02.11.04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99.75 %	102.18 %	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.04.2.01			Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				
2.11.04.2.01					Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.85 Ha	2.88 Ha	100.00 %				
3543				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
177				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.88 Ha	275.88 Ha	100.00 %				
3025				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	125 Unit	100.00 %				
3044				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	14 Unit	14 Unit	100.00 %				
02.11.05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	100%	100%	100.00 %				
02.11.05					Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%	120%	100.00 %				
2.11.05.2.01				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	293 berkas	100.00 %				
291				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	304 Dokumen	100.00 %				
2.11.05.2.02				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
861				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
02.11.06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	80%	80%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.06.2.01				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	450 obyek	100.00 %				
2.11.06.2.01					Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	100%	100.00 %				
181				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	325 Dokumen	325 Dokumen	100.00 %				
183				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	272 Badan Usaha	100.00 %				
02.11.08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	100%	152.35 %	100.00 %			1. Politik anggaran soal persampahan harus dari hulu.	1. Upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari hulu telah diupayakan dengan pembentukan Kampung Zero Waste sebanyak 500 kampung dan 69 Kampung Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tahun 2025. Pada tahun 2026, direncanakan terbentuk 220 Kampung Zero Waste baru dan 12 Kampung ProKlim baru.
02.11.08					Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	100%	116.84 %	100.00 %				2. Telah ditindaklanjuti dengan pembentukan 500 Kampung Zero Waste pada tahun 2025.
2.11.08.2.01				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	1 jenis	100.00 %				
2.11.08.2.01					Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	12 kali	100.00 %			2. Membuat Pilot project pemilahan sampah skala Kawasan perumahan secara komprehensif dan tuntas yang bisa direplika dan diterapkan secara luas untuk Tingkat kota.	
76				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %			3. Memonitor pelaksanaan Upaya dan hasil-hasil pengurangan sampah pada titik-titik Lokasi timbulan sampah secara terukur.	3. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan: a). monitoring secara rutin (bulanan) hasil upaya-upaya pengurangan sampah pada titik-titik lokasi timbulan sampah, khususnya melalui giat Kampung Pancasila yang dilaporkan melalui Aplikasi Sayang Warga. b). sosialisasi berkala upaya pengurangan sampah melalui pemilahan sampah dari sumbernya di seluruh kampung (berbasis RW). c). pendampingan untuk inisiasi pembentukan dan pengembangan Bank Sampah Unit di setiap RT.
4695				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1670 Orang	1670 Orang	100.00 %				
02.11.09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	100%	113.6 %	100.00 %				
2.11.09.2.01				Pemberian Penghargaan	Jumlah jenis penghargaan	4	4	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
77				Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lingkungan hidup yang di usulkan	penghargaan	penghargaan					
02.11.10				Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	10 Entitas	100.00 %				
2.11.10.2.01				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	47 obyek	37 obyek	100.00 %				
184				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100.00 %				
02.11.11				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	47 Pengaduan	37 Pengaduan	78.72 %	Indikator berbasis jumlah pengaduan sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi lapangan dan perilaku pelaporan masyarakat. Pada periode pelaporan, terjadi penurunan jumlah pengaduan yang masuk sehingga angka realisasi menjadi lebih rendah dibanding target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya merefleksikan upaya pengelolaan pengaduan yang telah dilaksanakan, terutama dari sisi tindak lanjut/penanganan.	1. Target indikator pada tahun berikutnya akan disesuaikan dengan data realisasi/capaian pada tahun sebelumnya 2. Perlu peningkatan kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan		
02.11.11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5.12 %	5.13 %	100.00 %			1. Pengawasan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	1. Dinas Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan PD terkait dan pihak ketiga terkait pengawasan sarana dan prasarana penanganan sampah pada tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemeliharaan rutin, serta penyesuaian pola operasional pengangkutan dan pengolahan sampah, guna meminimalisir gangguan pelayanan dan dampak terhadap masyarakat.
02.11.11					Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	100%	100%	100.00 %				
02.11.11					Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51.5 %	55.78 %	100.00 %				
2.11.11.2.01				Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01					Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01					Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis	4 jenis	100.00 %			2. Pemindahan TPS yang dekat dengan kawasan permukiman warga seperti kedungdoro dan gundih ke	2. Dinas Lingkungan telah berkoordinasi dengan BPKAD, Kecamatan, dan kelurahan setempat untuk mendapatkan alternatif lokasi
1623				Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	231 Unit	231 Unit	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir						lahan Pemerintah Kota lainnya.	pengganti untuk TPS dimaksud, dengan tetap mengoptimalkan pelayanan TPS yang berdekatan dengan permukiman dengan cara menambah ritase angkutan sampah dan pembersihan lokasi secara rutin.
856				Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	570129 Ton	520631.52 Ton	91.32 %	1. Masih adanya kasus pembuangan sampah liar (bukan di TPS) yang menyebabkan berkurangnya sampah terangkut dari TPS ke TPA	1. DLH akan meningkatkan operasi yustisi dan memetakan lokasi pembuangan sampah liar serta berkoordinasi dengan Diskominfo untuk pemasangan CCTV dari hasil pemetaan lokasi pembuangan sampah liar tersebut	3. Menyiapkan Upaya untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA Benowo dengan membuat TPST di Kawasan lain dengan penyesuaian zona layanan, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan yang berbasis kemanfaatan ekonomi di beberapa Kelurahan/Kecamatan	3. Untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA Benowo, Pemerintah Kota Surabaya telah: a). Melakukan pengembangan TPS3R Tambak Osowilangun menjadi TPST dengan menambahkan mesin berteknologi RDF (Refuse-Derived Fuel) yang dapat mengolah sampah sampai dengan 150 ton/hari. Pengolahan sampah berteknologi RDF ini akan mulai dioperasikan pada tahun 2026.
855				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	592744.91 Ton	91.13 %	2. Adanya pemilahan sampah di TPS3R dan Rumah Kompos	2. Mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS3R, Rumah Kompos, Bank Sampah	b). Menyusun Kajian Pembangunan TPST/TPA Baru di Kota Surabaya. Pada tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penambahan tenaga kerja untuk mengoptimisasi pengelolaan sampah di 12 TPS 3R yang ada, serta mengoptimalkan volume sampah yang masuk untuk dikelola di 12 TPS3R yang ada dan juga merencanakan pembangunan TPST/TPA Baru dengan pembiayaan Non APBD.	
02.11.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%	95.31 %	100.00 %			1. Perlu kajian khusus untuk pelaku kegiatan usaha terkait kekurangan anggaran dan SDM yang memadai.	1. Telah dilakukan pemetaan kebutuhan jabatan pegawai fungsional lingkungan hidup yang meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama (4 orang), Ahli Muda (4 orang), Ahli Madya (3 orang), Pengawas Lingkungan Ahli Pertama (23 orang), Ahli Muda (12 orang), Ahli Madya (5 orang) dan Penyuluh Lingkungan Ahli Pertama (6 orang), Ahli Muda (4 orang), Ahli Madya (2 orang). Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan TAPD untuk meningkatkan kinerja pelayanan perijinan serta kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berada di Kota Surabaya.
2.11.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1040				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	182 Orang/bulan	94.30 %	Perubahan data kepegawaian (mutasi, pensiun, berhenti) menyebabkan jumlah penerima aktual lebih rendah dari target	Pemutakhiran data melalui koordinasi dengan BKPSDM		
2.11.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
958				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.11.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100.00 %				
995				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
02.12.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Kependudukan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang	95%	100%	100.00 %			1. Melakukan kontrol terhadap urbanisasi pasca	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12.02.2.01	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	dan Pencatatan Sipil	8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	diterbitkan	156000 berkas	211638 berkas	100.00 %			lebaran yang datang ke Surabaya.	melaksanakan pengendalian perpindahan penduduk melalui pelayanan pindah datang pada aplikasi layanan KNG (Klampid New Generation). Setiap permohonan perpindahan penduduk dilakukan pengecekan administrasi kependudukan serta verifikasi faktual di lapangan oleh Kelurahan, meliputi keberadaan warga yang bersangkutan dan kelayakan rumah tinggal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk pendatang memiliki tempat tinggal yang layak dan sesuai ketentuan, sehingga dapat mendukung tertib administrasi kependudukan serta pengendalian urbanisasi di Kota Surabaya.
1540			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.02.2.03			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	210605 berkas	100.00 %				
3526			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %			2. Perlu adanya pengawasan yang ketat terkait surat domisili dalam syarat proses penerimaan siswa baru.	2. Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah memanfaatkan akses data warehouse kependudukan dengan Ditjendukapil Kemendagri dalam rangka mencocokkan kesesuaian data siswa baru.
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026								3. Hak memilih tempat tinggal, agar tidak dipersulit untuk mereka yang berpindah alamat di Surabaya, khususnya antar Kecamatan/Kelurahan dalam Surabaya.	3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memastikan pemohon pindah alamat antar Kecamatan/Kelurahan di Surabaya dapat melaksanakan proses administrasi kependudukan dengan mudah, tanpa mempersulit hak mereka atas tempat tinggal. Dalam proses ini, Kelurahan melakukan pengecekan keberadaan pemohon dan kelayakan tempat tinggal secara efisien, sebagai upaya memastikan data kependudukan akurat sekaligus menjaga hak warga untuk memiliki tempat tinggal yang sah di wilayah baru.
02.12.03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	100%	100.00 %			Penanganan akta kelahiran dan NIK penghuni panti asuhan harus cermat dan tepat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah melakukan pengecekan dan verifikasi berkas permohonan akta kelahiran serta NIK penghuni panti asuhan secara cermat untuk memastikan keakuratan data dan pemenuhan hak identitas anak. Verifikasi ini juga memperkuat aspek keamanan dan perlindungan penghuni panti, karena data yang valid memudahkan pemantauan, mencegah penyalahgunaan identitas, serta memastikan setiap anak berada dalam pengasuhan lembaga yang
2.12.03.2.01				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	36683 berkas	100.00 %				
1542				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.03.2.02				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	59356 berkas	80428 berkas	100.00 %				
3527				Pelayanan Secara Aktif	Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil							terawasi.
02.12.04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	74%	100%	100.00 %			1. Adanya inovasi jemput bola sosialisasi melalui media sosial.	1. Disdukcapil telah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan jemput bola untuk perekaman KTP-el dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui layanan jemput bola di sekolah, rumah penduduk rentan, dan tempat layanan umum. Namun demikian, capaian aktivasi IKD belum optimal karena proses aktivasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan perangkat (gadget) masing-masing orang, termasuk kualitas jaringan serta kemampuan penggunaan aplikasi. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 akan tetap dilaksanakan layanan jemput bola di sekolah, rumah penduduk rentan, dan tempat layanan umum ditambahkan seperti di CFD, mall, dan pasar dengan mempertimbangkan jumlah personel. Disdukcapil telah memiliki media sosial seperti Youtube dengan nama Swargaloka Surabaya dimana pengisinya berasal dari berbagai lembaga seperti mahasiswa, Bunda PAUD Surabaya, Bunda PAUD Kecamatan, Disdukcapil daerah lain, dan unsur lainnya sehingga bisa membantu warga memahami terkait administrasi kependudukan yang juga program ini tetap akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan narasumber yang lain.
02.12.04					Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	80%	159.09 %	100.00 %				2. Disdukcapil telah melaksanakan pelayanan pembukaan data penduduk nonaktif di Balai RW dan Kelurahan berdasarkan data pendukung, seperti keberadaan tempat tinggal dan telah melaksanakan perekaman KTP-el.
02.12.04					Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	98%	99.94 %	100.00 %				
2.12.04.2.01				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data	48845 data	100.00 %				
3532				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.12.04.2.03				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	13 Lembaga	18 Lembaga	100.00 %				
3534				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00 %				
3531				Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	13 Dokumen	18 Dokumen	100.00 %				
2.12.04.2.04				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	32 unit layanan	100.00 %				
3533				Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			2. Pemutakhiran data penduduk yang tidak diketahui keberadaannya sekitar 10 ribu lebih yang saat ini diblokir, tetap membuka pelayanan pembukaan blokir jika ada konfirmasi dan tetap harus menggali kembali untuk mendapatkan data yang lebih akurat.	
02.12.05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%	100.00 %			Menetapkan target dan strategi pengendalian penduduk dengan pengukuran kepadatan penduduk yang detail dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terus meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan melalui program RT Kalimasada dan layanan
2.12.05.2.01				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen	4 Informasi	4 Informasi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1548					Profil Perkembangan Kependudukan						tepat.	secara online. Upaya ini mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan data kependudukan yang valid, mutakhir, dan terperinci sebagai dasar pengukuran kepadatan penduduk serta perumusan kebijakan pengendalian penduduk di Kota Surabaya.
02.12.01				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.12.01.2.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.13 %	96.78 %	100.00 %			Sosialisasi aplikasi kependudukan beserta ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengurusan administrasi kependudukan secara masif, termasuk kepada RT, RW.	Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan telah dilaksanakan, selain itu juga dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW pada jam kerja dan pelayanan malam di hari Selasa. Sebagai layanan tambahan, Disdukcapil juga memiliki inovasi RT Kalimasada dimana warga dapat mengajukan pelayanan administrasi kependudukan melalui Ketua RT yang telah bekerjasama. Disamping itu juga terdapat media sosial yang digunakan untuk sosialisasi secara online, website resmi disdukcapil.surabaya.go.id dan Media Sosial Swargaloka melalui Youtube Channel Swargaloka Sub , Instagram Dispendukcapil dan swargaloka.sby, X Dispendukcapil Surabaya, Threads dispendukcapil.sby dan Tiktok Swargaloka Surabaya.
1556				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.12.01.2.02				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00 %				
1492				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.12.01.2.06				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/bulan	171 Orang/bulan	100.00 %				
1631				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	100%	100.00 %				
2.12.01.2.08				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.00 %				
1632				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
02.15.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48 km/jam	48.52 km/jam	100.00 %			1. Monitoring kondisi halte agar para penumpang dapat merasa nyaman saat menunggu kedatangan unit.	1. Dinas Perhubungan telah melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi halte yang meliputi: Kondisi kelayakan bangunan, kondisi penerangan, kondisi kebersihan, dan kondisi papan informasi peta rute transportasi.
02.15.02					Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perjalanan	48.70 %	66.55 %	100.00 %				
02.15.02					Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%	84.66 %	100.00 %				
02.15.02					Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%	92.44 %	100.00 %			2. Penyediaan alat penerangan jalan yang memadai demi keamanan, kenyamanan masyarakat pengguna jalan.	2. Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan telah melakukan pemasangan dan perbaikan PJU sebanyak 6.022 titik di jalan raya maupun jalan lingkungan permukiman di seluruh 31 Kecamatan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan masyarakat di permukiman dan perumahan.
2.15.02.2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00 %				
2.15.02.2.02					Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %			3. Monitoring dan pemeliharaan secara berkala dan perbaikan alat	3. Monitoring dilakukan secara berkala dan perbaikan alat

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1648			Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Pengelolaan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6000 Unit	6022 Unit	100.00 %			berkala alat penerangan jalan yang sudah terpasang, agar berfungsi dengan baik. 4. Meningkatkan pengawasan patroli rutin dan penanganan langsung segera dilapangan terkait kegiatan parkir insidentil. 5. Melakukan kampanye pembayaran non tunai parkir bekerjasama dengan influencer. 6. Melakukan langkah-langkah kreatif untuk menambah pendapatan nontiket (iklan, hak penamaan halte, retail, kerja sama komersial lainnya) sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada APBD.	penerangan jalan yang sudah terpasang dilakukan dengan responsif, terutama dari laporan gangguan penerangan jalan yang masuk melalui Command Center 112, Aplikasi Wargaku, Surat Permohonan, dan lain-lain melalui Satgas Rayon PJU. 4. Dinas Perhubungan telah menambah frekuensi kegiatan patroli gabungan bersama jajaran samping (TNI / POLRI) terkait penertiban dan peningkatan survei kegiatan parkir insidentil secara langsung oleh petugas di lapangan pada kegiatan di GBT, SBEC. 5. Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat antara lain melalui akun media sosial Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, juga telah menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan 4 (empat) influencer Kota Surabaya sebagai pegiat sosial media populer untuk mendukung dan sosialisasi penerapan pembayaran parkir non tunai, antara lain pada media instagram Info Surabaya, Ini Surabaya, Surabaya View dan Sekitar Surabaya. 6. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah melakukan perjanjian sewa dengan pihak ketiga, antara lain Bank Jatim, CV. Vision Media, dan CV. Standard Agency untuk pemanfaatan bangunan halte sebagai media iklan/reklame.
1650				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	2714 Unit	100.00 %				
1649				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	117344 Unit	117344 Unit	100.00 %				
1651				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	9000 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
316				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	14 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.04				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	419 Berkas	100.00 %				
1652				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	120000 Unit	113828 Unit	94.86 %	1. Masih Banyaknya Kendaraan Wajib Uji yang beroperasi di jalan tidak melaksanakan Uji, dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat/Pemilik Kendaraan Wajib Uji akan pentingnya kendaraan yang laik jalan; 2. Terdapat Perubahan Aturan yaitu Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi dan Sanksi Pengujian Kendaraan Bermotor di tiadakan, hal ini membuat masyarakat mengabaikan Pelaksanaan Uji Kendaraan karena tidak adanya sanksi yang tegas.	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji akan Pentingnya Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor melalui Media Sosial dan Aplikasi Moblie		
1653				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	34 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.06				Pelaksanaan Manajemen dan	Jenis Sarana Angkutan Jalan	7 Jenis	7 Jenis	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.02.2.06				Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	yang Diawasai dan Dikendalikan							
321					Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Lokasi	4 Lokasi	100.00 %				
320				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	8 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.09				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	14 Koridor	14 Koridor	100.00 %				
2.15.02.2.09					Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	75 Orang	100.00 %				
310				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
469				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	167 Unit	183 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.11				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1 Jaringan	100.00 %				
311				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
02.15.03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	100%	100.00 %				
2.15.03.2.04				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	2 Kali	100.00 %				
324				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
02.15.05				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	100%	100.00 %				
2.15.05.2.01				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan	2 Kali	2 Kali	100.00 %			Meningkatkan Kerjasama dengan PT KAI serta kepolisian dalam monitoring dan menjaga	Dinas Perhubungan telah melakukan optimalisasi prasarana keamanan pada perlintasan sebidang, antara lain dari fungsi palang pintu, CCTV

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
326					Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian						sarana/prasarana dan lalu lintas di sepanjang rel kereta api dan khususnya di area persimpangan rel kereta api agar di area tersebut selalu aman, nyaman, tertib bagi lalu lintas di area tersebut.	dan alarm kedatangan kereta di perlintasan sebidang serta melaksanakan pemeliharaan berkala terhadap rambu-rambu dan marka jalan di sekitar perlintasan sebidang. Melakukan sosialisasi keselamatan pada perlintasan sebidang dilaksanakan secara rutin kepada masyarakat yang melewati perlintasan sebidang dan/atau pengguna jalan, pada tahun 2025 sebanyak 100 orang – untuk membuat masyarakat agar tetap waspada dan mengedukasi pentingnya keselamatan pada saat melewati perlintasan sebidang.
02.15.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	95.7 %	100.00 %			1. Digitalisasi parkir untuk mengatasi kebocoran anggaran yang besar.	1. Dinas Perhubungan telah menambah alternatif alat pembayaran parkir non tunai, selain QRIS, Mobile Pos Machine, Parkir Meter juga rencana penggunaan smartphone & Aplikasi Smart Parkir Solutions guna mendukung program penerapan Digitalisasi Parkir Surabaya. Pada tahun 2026 direncanakan pengadaan CCTV monitoring parkir.
2.15.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				2. Dinas Perhubungan telah menyusun rencana anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan CCTV account parkir di lokasi parkir meter Balai Kota & Taman Bungkul.
467				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang/bulan	242 Orang/bulan	100.00 %				3. Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat antara lain melalui akun media sosial Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, juga telah menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan 4 (empat) influencer Kota Surabaya sebagai pegiat sosial media populer untuk mengedukasi dan sosialisasi penerapan pembayaran parkir non tunai, antara lain pada media instagram Info Surabaya, Ini Surabaya, Surabaya View dan Sekitar Surabaya.
2.15.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	100.00 %				4. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah melakukan perjanjian sewa dengan pihak ketiga, antara lain Bank Jatim, CV. Vision Media, dan CV. Standard Agency untuk pemanfaatan bangunan halte sebagai media iklan/reklame.
923				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100.00 %				
2.15.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	100%	100.00 %				
722				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %				
2.15.01.2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.01.2.10					Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4820				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
4819				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.16.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	88%	100%	100.00 %				
2.16.02.2.01				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
2.16.02.2.01					Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%	100%	100.00 %				
1218				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	68 Komunitas	100.00 %				
1214				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	54 Permohonan	100.00 %				
1219				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media	44 Media	100.00 %				
02.16.03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	100%	100.00 %			1. Peningkatan indeks SPBE melalui perangkat daerah PIC (koordinator) untuk setiap aspek/indikator SPBE;	1. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Surat Keputusan Walikota nomor Nomor: 188.45/207/436.1.2/2022 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tugas anggota tim Asesor Internal SPBE antara lain melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan sesuai dengan indikator yang diampu dan melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE. Tim asesor internal SPBE terdiri dari: 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan 9. Bagian Organisasi 10. Bagian Hukum dan Kerja Sama. Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	100%	100.00 %							
2.16.03.2.02		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00 %							
2.16.03.2.02		Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%	100%	100.00 %							
1206	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %							
1210	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %							
5213				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
1209				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal	7 Layanan	7 Layanan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1202					Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional							pemenuhan data dukung setiap indikator yang diampu oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya akan dilakukan reviu terhadap Surat Keputusan tersebut menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan perubahan penilaian evaluasi SPBE yang menjadi penilaian evaluasi Pemerintah Digital.
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %			2. Adanya aplikasi internal Dinkominfo untuk mencatat dan menangani pengaduan gangguan terkait TIK dari perangkat daerah. 3. Ketersediaan SDM dengan kemampuan teknis sesuai kebutuhan dalam pengelolaan dan pemeliharaan pusat data.	2. Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pengaduan gangguan TIK atau disebut aplikasi Service Desk yang dapat diakses pada link servicedes.surabaya.go.id . Aplikasi Service Desk digunakan sebagai sarana pencatatan, monitoring, dan penanganan pengaduan gangguan TIK dari seluruh perangkat daerah. Melalui aplikasi internal ini, waktu respons dan penyelesaian gangguan TIK dapat dimonitor secara real time, sehingga mendukung pencapaian target layanan penanganan gangguan TIK ≤ 1 x 24 jam. 3. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM dengan menugaskan petugas operasional Pusat Data untuk mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, maupun sosialisasi terkait keamanan informasi. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan BSSN dalam keamanan data dan informasi pemerintahan khususnya pada Satu Data Kota Surabaya. Dinas Komunikasi dan Informatika juga bekerjasama dengan komunitas penggiat keamanan siber untuk pertukaran informasi (transfer knowledge) terkait manajemen data dan keamanan informasi, juga melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada SDM TIK Kota Surabaya untuk meminimalisir resiko terjadinya gangguan keamanan informasi 4. Dinas Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan pengelolaan keamanan informasi dengan melaksanakan upgrade Audit Standar Keamanan Informasi ISO dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											data.	standar 27001:2013 menjadi 27001:2022 terkait keamanan informasi pada pengelolaan Pusat Data. Sertifikasi ISO untuk Keamanan Informasi khususnya pada pengelolaan Pusat Data meliputi pengelolaan perangkat lunak dan infrastruktur perangkat keras telah sesuai dengan standar, dan personel pelaksana pengelolaan Pusat Data telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
											5. Pengembangan SDM agar program-program Dinkominfo lebih maksimal.	5. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program serta meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Peningkatan kompetensi SDM yang telah dilaksanakan antara lain: -Diklat Sistem Manajemen Layanan TI (ISO 2000) -Diklat Data Science Fundamental -Diklat Manajemen Risiko Keamanan SPBE -Diklat Junior Network Administrator -Diklat Arsitektur SPBE -Diklat Business Process Engineering -Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) -Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis -Diklat Pengadaan Barang Jasa -Diklat Bendahara -Diklat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)
											6. Melakukan simplifikasi layanan digital di Kota Surabaya melalui integrasi aplikasi yang saat ini masih tersebar di beberapa sektor, sehingga memudahkan warga dalam mengakses layanan Pemerintah Kota.	6. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan integrasi dan simplifikasi layanan digital dalam platform layanan digital terpadu, di mana saat ini hanya terdapat 2 portal layanan Pemerintah Kota Surabaya berbasis digital yaitu 1) Portal Kantorku untuk layanan administrasi pemerintahan yang dimanfaatkan oleh pegawai Pemkot Surabaya, dan 2) Portal Wargaku untuk layanan publik yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat.
02.16.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.57 %	96.49 %	100.00 %				
2.16.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase ketepatan waktu	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN							
1222				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	58 Orang/bulan	100.00 %				
2.16.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1223				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100.00 %				
2.16.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1224				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100.00 %				
02.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
2.20.02.2.01	BIDANG STATISTIK		-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	5 Sektor	100.00 %				
1220			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025									
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Dan Pemanfaatan Data Warga Untuk Pemberian Intervensi Kepada Warga Kota									

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026									
02.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	34%	55.17 %	100.00 %			1. Pengelolaan pusat data yang memiliki kompetensi keamanan siber, pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras pusat data.	1. Dinas Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan pengelolaan keamanan informasi dengan melaksanakan upgrade Audit Standar Keamanan Informasi ISO dari standar 27001:2013 menjadi 27001:2022 terkait keamanan informasi pada pengelolaan Pusat Data. Sertifikasi ISO untuk Keamanan Informasi khususnya pada pengelolaan Pusat Data meliputi pengelolaan perangkat lunak dan infrastruktur perangkat keras telah sesuai dengan standar, dan personel pelaksana pengelolaan Pusat Data telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
2.21.02.2.01				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	3.07 kali/per hari	100.00 %				
1213				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	100.00 %				
2.21.02.2.02				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	6 Kali	100.00 %				
1212				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
02.17.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	37%	37.59 %	100.00 %				
2.17.02.2.01				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100.00 %				
3420				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha	Jumlah Usaha Simpan Pinjam	30 Unit	30 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Usaha	Usaha					
02.17.03			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	70%	99.28 %	100.00 %				
2.17.03.2.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	415 koperasi	100.00 %				
3421			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	415 Unit Usaha	100.00 %				
02.17.05			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dan Jaringan Pelayanan Koperasi Yang Berkedudukan Di Wilayah Kota Surabaya	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	57%	59.2 %	100.00 %				
2.17.05.2.01				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	103 Orang	100.00 %				
3422				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	103 Orang	100.00 %				
02.17.06			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	80%	80%	100.00 %			Meningkatkan koperasi di setiap Kelurahan dan Kecamatan.	Pada tahun 2025 telah terbentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di setiap Kelurahan di Surabaya sebanyak 153 koperasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi perkoperasian kepada tokoh masyarakat, ketua PKK RT/RW, ketua RT/ RW, ketua LPMK, KSH, Karang Taruna dan UMKM tentang manfaat berkoperasi, salah satunya dengan mendukung Program Pemerintah terbentuknya Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di setiap kelurahan. Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dibentuk sebagai wadah usaha bersama masyarakat kelurahan di wilayah perkotaan untuk mengoptimalkan
2.17.06.2.01				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	83 koperasi	100.00 %				
5484				Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	153 Unit Usaha	153 Unit Usaha	100.00 %				
3423			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	83 Unit Usaha	100.00 %				
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 35									

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih									potensi ekonomi lokal, memperluas akses permodalan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan kolektif berbasis ekonomi kerakyatan, dengan cakupan tujuan yang lebih luas dibanding koperasi pada umumnya yang berorientasi pada kepentingan internal anggota. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya bersinergi dengan Kementerian, Perangkat Daerah, kewilayahan, BUMN, swasta, perbankan, serta koperasi lainnya dalam pembinaan dan pengawasan koperasi guna meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, memastikan pencapaian sasaran strategis yang berorientasi hasil, serta memperkuat kapabilitas sumber daya manusia agar proses bisnis organisasi berjalan akuntabel dan transparan.
02.17.07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	39.96 %	40.26 %	100.00 %			1. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan instansi yang kompeten dalam bidang pengembangan bisnis kuliner.	1. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pendampingan Core Shared Value pengembangan bisnis kuliner Sentra Wisata Kuliner (SWK) ditengah era digitalisasi bersama UNAIR Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang diikuti oleh 23 pelaku usaha dari 9 SWK di Kota Surabaya.
02.17.07					Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%	89.8 %	89.80 %	1. Belum optimalnya promosi sentra wisata kuliner sehingga kurang dikenal luas; 2. Keterbatasan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha mikro dalam, baik dari sisi permodalan, manajemen usaha, maupun daya tahan usaha dalam kondisi persaingan mengakibatkan kualitas produk belum konsisten untuk menarik pembeli.	1. Peningkatan promosi dan event pendukung sentra wisata kuliner untuk mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan menarik minat pedagang berjualan secara konsisten. 2. Pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro, termasuk pembinaan manajemen usaha, akses permodalan, dan penguatan kapasitas usaha.	2. Monitoring secara berkala untuk mengoptimalkan okupansi SWK, mengingat masih belum berkembangnya beberapa SWK. 3. Melakukan branding SWK dengan menggandeng perbankan.	2. Telah dilakukan monitoring rutin pada 52 lokasi SWK untuk mendapatkan informasi kendala pertumbuhan usaha pelaku usaha. Hasil monitoring ini ditindaklanjuti dengan pembinaan terarah, penataan pengelolaan dan pemanfaatan lahan di sentra. 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memperkuat branding SWK Srikana pada tahun 2025 melalui kolaborasi dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk, meliputi penyediaan QRIS serta penambahan sarana, antara lain proyektor, cool box, dan mesin cup sealer, untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan.
2.17.07.2.01				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	136 Orang	100.00 %				4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkala untuk pengembangan pedagang di SWK.
2.17.07.2.01					Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	10 sentra	100.00 %				
3427				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	136 Unit Usaha	100.00 %				
3428				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Usaha Mikro	Pendampingan Terhadap Usaha Mikro							pelaku usaha di 10 sentra di tahun 2025. Dengan pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk kuliner lokal, meningkatkan daya saing UMKM dan Sentra Kuliner, serta meningkatkan citra kuliner Surabaya bagi daya tarik wisata.
02.17.08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	88%	88.08 %	100.00 %			Meningkatkan pembinaan dan pelatihan UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.	Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pemasaran bagi 5220 pelaku usaha mikro. Pelatihan yang diberikan antara lain pemasaran digital bersama Lazada, pelatihan strategi branding produk, pelatihan public speaking dan negosiasi bisnis.
2.17.08.2.01				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	500 orang	100.00 %				
3429				Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	100.00 %				
02.17.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	95.73 %	100.00 %				
2.17.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
3403				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	100.00 %				
2.17.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.01.2.08					Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3424				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3425				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
02.18.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	210 Perusahaan	212 Perusahaan	100.00 %				
2.18.02.2.02	BIDANG PENANAMAN MODAL			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76%	78.35 %	100.00 %				
965				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
02.18.03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%	65.46 %	100.00 %			Meningkatkan kegiatan roadshow penawaran kegiatan investasi di kota Surabaya dengan terus memberikan inovasi daya Tarik dan fasilitasi yang dapat dibantu/disediakan oleh pemerintah kota Surabaya.	DPMPSTP Kota Surabaya meningkatkan kegiatan promosi dan roadshow investasi melalui pameran promosi investasi yang dikolaborasi dengan event strategis nasional, yaitu Indonesia Franchise & Business Concept (IFBC) Surabaya 2025. Partisipasi dalam event ini menjadi sarana
2.18.03.2.01			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor	304 Calon Investor / Investor	100.00 %				
967			-Peraturan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.	Kabupaten/Kota	Modal Kabupaten/Kota							efektif untuk menjangkau calon investor potensial secara langsung, sekaligus menampilkan peluang investasi Kota Surabaya dalam ekosistem bisnis yang relevan dan kompetitif. Pada pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal tahun 2025 dari keseluruhan total pengunjung, calon investor / investor yang memperoleh informasi peluang dan potensi investasi Kota Surabaya sebanyak 304 calon investor / investor dengan persentase ketertarikan minat investasi sebesar 65,46% atau sebanyak 199 calon investor / investor. Selain itu, DPMPPTSP Kota Surabaya memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menyebarkan peluang dan potensi investasi yang telah dikaji secara akademis. Informasi tersebut disampaikan secara terstruktur kepada stakeholder strategis, antara lain DPMPPTSP Provinsi Jawa Timur, BKPM RI, asosiasi pelaku usaha seperti KADIN dan HIPMI, serta jaringan calon investor. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kredibilitas informasi investasi, dan memperluas jangkauan promosi secara berkelanjutan. Selain itu, DPMPPTSP Kota Surabaya juga mengembangkan Peta Potensi Investasi Kota Surabaya dengan menambahkan fitur Kalkulator Investasi. Fitur ini berfungsi sebagai stimulus awal bagi calon investor maupun investor eksisting untuk memperoleh gambaran awal kelayakan usaha (feasibility study) pada proyek-proyek investasi yang ditawarkan. Dengan adanya kalkulator investasi, calon investor dapat melakukan estimasi potensi biaya, manfaat, dan proyeksi usaha secara mandiri, sehingga meningkatkan minat dan percepatan pengambilan keputusan investasi.
02.18.04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	100%	100.00 %			1. Melakukan evaluasi pada rekomendasi perizinan hiburan malam di Kota Surabaya yang tidak sesuai aturan.	1. Evaluasi terhadap rekomendasi perizinan hiburan malam telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mengingat

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18.04.2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	110000 berkas	119498 berkas	100.00 %				perizinan usaha hiburan malam memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka DPMPTSP Kota Surabaya telah mengupayakan beberapa hal sbb: a). Bersama DPRKPP menyediakan data tata ruang dan kesesuaian lokasi sebagai bagian dari dukungan data dalam OSS; b). Mengkoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata sebagai PD teknis pembina pariwisata dan Dinkopumdag terkait penerbitan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-BC); c). Melakukan pemantauan pasca-perizinan terhadap kepatuhan operasional usaha; d). Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan desk layanan perizinan sektor hiburan malam guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha, dengan melibatkan pd teknis perizinan berusaha sesuai tusi pembinaan yaitu Disbudporapar dan Dinkopumdag. 2. Perlu adanya kajian terhadap pengenaan retribusi bagi pelaku usaha perdagangan dan alat-alat berat. 2. DPMPTSP Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku dinas teknis pengampu, serta Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum untuk melakukan kajian awal terhadap potensi pengenaan retribusi daerah pada kegiatan usaha perdagangan dan penggunaan alat-alat berat sesuai aturan yang berlaku agar pengenaan retribusi tidak menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha.
2.18.04.2.01					Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12000 Kegiatan usaha	12274 Kegiatan usaha	100.00 %				
970				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14000 Pelaku Usaha	14918 Pelaku Usaha	100.00 %				
962				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12000 Kegiatan Usaha	12274 Kegiatan Usaha	100.00 %				
02.18.05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	45%	49.29 %	100.00 %				
2.18.05.2.01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1400 perusahaan	1555 perusahaan	100.00 %				Melakukan inovasi khusus untuk meningkatkan nilai investasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. DPMPTSP Kota Surabaya telah menginisiasi 2 inovasi, antara lain: a). LAPIS LUPIS - Layanan Asistensi dan Fasilitasi Pengisian LKPM untuk Peningkatan Investasi. LAPIS LUPIS sebagai transformasi layanan penanaman modal yang lebih proaktif dan berorientasi hasil. Inovasi ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
1097				Bimbingan Teknis kepada	Jumlah Pelaku Usaha yang	280 Pelaku	282 Pelaku	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaku Usaha	Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Usaha	Usaha					(LKPM) yang sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, kompleksitas sistem OSS, serta minimnya asistensi teknis yang berkelanjutan. Melalui pendekatan asistensi langsung dan pendampingan aktif, LAPIS LUPIS memastikan pelaku usaha tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memahami keterkaitan antara pelaporan investasi, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Hingga saat ini, sebanyak 1.555 pelaku usaha/perusahaan telah mendapatkan intervensi melalui program LAPIS LUPIS, yang berdampak pada peningkatan kualitas data realisasi investasi, percepatan pemetaan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan basis kebijakan penanaman modal yang lebih tepat sasaran. b). KLINIK INVESTASI sebagai penguatan dari inovasi LAPIS LUPIS. Klinik Investasi merupakan ruang konsultasi dan asistensi teknis yang mudah diakses oleh pelaku usaha. Klinik ini menjadi solusi atas kebutuhan pendampingan yang bersifat humanis, solutif, dan responsif, khususnya dalam menghadapi kendala pengisian LKPM, pemanfaatan sistem OSS, serta perencanaan ekspansi usaha. Melalui Klinik Investasi, pelaku usaha tidak hanya memperoleh bimbingan teknis, tetapi juga pemahaman strategis mengenai peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebanyak 6.939 pelaku usaha telah berkunjung dan memanfaatkan layanan Klinik Investasi, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mendukung iklim investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
1096				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2930 Kegiatan Usaha	2980 Kegiatan Usaha	100.00 %				
02.18.06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	21 lembaga	100.00 %				
2.18.06.2.01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	450 perusahaan	470 perusahaan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
994				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
02.18.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	96.97 %	100.00 %				
2.18.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1494				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	100.00 %				
2.18.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	100%	100.00 %				
2.18.01.2.08					Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1695				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1703				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
02.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	26%	27.87 %	100.00 %			1. Memprioritaskan keluarga miskin dalam program pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi. 2. Perlu data berkaitan dengan berkelanjutan program pemuda tangguh serta pembinaan untuk anak-anak pemuda tangguh. 3. Melakukan terobosan terkait manajemen beasiswa pemuda tangguh dengan memberikan kuota pada jurusan-jurusan yang dapat melipatgandakan perekonomian dan daya saing Kota Surabaya di masa depan.	1. Pada tahun 2025, peningkatan kuota penerima beasiswa mencapai 5908 orang. Perangkat Daerah telah memprioritaskan pemuda berprestasi dari keluarga miskin dengan menambahkan kriteria afirmatif dalam pedoman seleksi, serta melakukan verifikasi status keluarga miskin calon penerima melalui data kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. 2. Data keberlanjutan Program Pemuda Tangguh telah tersedia, yang mencakup data peserta dan hasil pembinaan. Data tersebut dimanfaatkan untuk merumuskan pola pembinaan lanjutan bagi anak-anak Pemuda Tangguh melalui program kepemudaan yang ada. 3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri (UPN, UNESA, dan UINSU) untuk penetapan kuota beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya, serta menyesuaikan pedoman seleksi sesuai arah pembangunan daerah.
02.19.02					Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	26%	26.29 %	100.00 %				
02.19.02					Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47.60 %	47.62 %	100.00 %				
2.19.02.2.01				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.19.02.2.01					Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	19 jenis	19 jenis	100.00 %				
2.19.02.2.01					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3413				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	700 Orang	100.00 %				
3416				Pemberian Penghargaan	Jumlah yang menerima	5908 Orang	5874 Orang	99.42 %	1. Peserta yang telah	Penguatan mekanisme		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Pemuda Warga Kota Surabaya.	Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	penghargaan pemuda				dinyatakan lolos seleksi mengajukan pengunduran diri karena memperoleh beasiswa dari sumber lain (baik dari pemerintah pusat, perguruan tinggi, maupun pihak swasta), sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai penerima beasiswa daerah. 2. Sebagian calon penerima sedang menjalani cuti akademik atau cuti pendidikan pada periode penyaluran, sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk proses penetapan dan pencairan beasiswa. 3. Calon penerima tidak hadir atau tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, meskipun telah dilakukan pemberitahuan dan perpanjangan waktu secara terbatas.	cadangan penerima (waiting list) serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan calon penerima beasiswa bersama perguruan tinggi.		
3412				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100.00 %				
3415				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	831 Orang	96.74 %	Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya kehadiran peserta pada kegiatan Training of Trainer (TOT), Gelang Ajar dan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) akibat benturan jadwal dengan kegiatan pendidikan dan organisasi, adanya peserta yang mengundurkan diri menjelang pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan kesiapan fisik dan perizinan, serta penyesuaian jumlah peserta pada kegiatan lapangan untuk menjaga aspek keselamatan dan efektivitas pembinaan, sehingga jumlah peserta yang ditetapkan lebih rendah dari target awal.	Perangkat Daerah akan melakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi jadwal dengan satuan pendidikan serta organisasi kepramukaan agar pelaksanaan kegiatan Training of Trainer (TOT), Gelang Ajar dan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) tidak berbenturan dengan agenda utama peserta. Selain itu, penyusunan mekanisme peserta cadangan (waiting list) akan dioptimalkan untuk mengantisipasi pengunduran diri peserta menjelang pelaksanaan kegiatan. Perangkat Daerah juga akan melakukan peningkatan pembinaan pra-kegiatan, termasuk verifikasi kesiapan fisik dan kelengkapan perizinan		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										peserta sejak tahap awal, serta penyesuaian perencanaan kuota yang lebih realistis dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, efektivitas pembinaan, dan kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.		
02.19.03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	195 medali	196 medali	100.00 %			1. Pembangunan, peningkatan serta monitoring fasilitas olahraga masyarakat di kawasan permukiman. 2. Penyesuaian dan peningkatan reward bagi atlet-atlet berprestasi.	1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah membangun 10 lapangan olahraga baru pada tahun 2025 dan melakukan pemeliharaan pada 393 lapangan di seluruh Kota Surabaya. 2. Pada tahun 2025, jumlah reward yang diberikan kepada Atlet PORPROV 2025 meningkat, untuk memicu atlet Kota Surabaya untuk semakin berprestasi. Selain itu, cakupan pemberian reward tidak hanya untuk olahraga prestasi, tetapi juga untuk olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas.
02.19.03					Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	27%	27%	100.00 %				
2.19.03.2.01				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	7 kecamatan	7 kecamatan	100.00 %				
3525				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	78 Unit	78 Unit	100.00 %				
2.19.03.2.03				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	59 cabang olahraga	60 cabang olahraga	100.00 %				
3408				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	779 Orang	785 Orang	100.00 %				
2.19.03.2.05				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	7 dokumen	100.00 %				
2.19.03.2.05					Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	393 lokasi	393 lokasi	100.00 %				
3409				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Laporan	7 Laporan	100.00 %				
3410				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	393 Unit	393 Unit	100.00 %				
02.22.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	90%	90%	100.00 %				
2.22.02.0.01				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	420 kali	601 kali	100.00 %				
3378				Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan	2 Objek	2 Objek	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan							
02.22.03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	61.00 %	60.7 %	99.51 %	Kesenian patung tidak tumbuh dan berkembang di Kota Surabaya, sehingga berdampak pada jumlah seniman patung di Surabaya yang tidak banyak.	Mengadakan kegiatan yang bisa menjangkau seniman-seniman muda khususnya di bidang seni patung, bekerjasama dengan pihak Kampus / Sekolah Seni di Surabaya		
2.22.03.2.01				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	12 dokumen	100.00 %				
3380				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1400 Orang	1446 Orang	100.00 %				
02.22.04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	78%	79.91 %	100.00 %				
2.22.04.2.01				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	10 kali	100.00 %				
3384				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
02.22.05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04 %	93.98 %	100.00 %				
2.22.05.2.02				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	280 lokasi	280 lokasi	100.00 %				
3377				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	280 Objek	280 Objek	100.00 %				
02.22.06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	100%	100.00 %				
2.22.06.2.01				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	9 lokasi	100.00 %				
3382				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	730 Unit	100.00 %				
3383				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
3381				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
3468				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
02.22.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	95.21 %	100.00 %			1. Perlu dilakukan evaluasi SOTK Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1. Pemerintah Kota Surabaya melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %			serta Pariwisata.	penggabungan (merger) beberapa Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan masyarakat, dan mewujudkan birokrasi yang lebih ramping serta lincah (rightsizing). Adapun berikut Perangkat Daerah yang dilakukan penggabungan antara lain Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPMKP). Langkah ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
3385				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	83 Orang/bulan	100.00 %				
2.22.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	100%	100.00 %				
2.22.01.2.08					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
3386				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3387				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
02.23.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase event literasi yang diselenggarakan	79.2 %	79.2 %	100.00 %			1. Peningkatan inovasi dan layanan perpustakaan seperti wisata buku, pelatihan menulis dan mendongeng di perpustakaan. 2. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan melalui beragam jenis pelatihan pengelolaan perpustakaan dan kemampuan tenaga perpustakaan.	1. Telah dilaksanakan kegiatan wisata buku yang rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan total 101 wisata buku sepanjang tahun 2025 serta kegiatan pelatihan menulis dan mendongeng yang telah diikuti oleh 6445 orang sampai dengan tahun 2025. Selain kedua kegiatan tersebut, Dispusip juga mengadakan kegiatan event literasi untuk meningkatkan budaya literasi Kota Surabaya 2. Telah dilaksanakan pembinaan pada perpustakaan umum dan khusus sebanyak 424 perpustakaan dan pembinaan pada perpustakaan tingkat pendidikan dasar sebanyak 1058 perpustakaan sepanjang tahun 2025. Kegiatan pembinaan meliputi pembinaan sistem otomasi, shelving, pembinaan penerapan Klasifikasi Desimal Dewey (DDC) untuk pengorganisasian koleksi
02.23.02					Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	79.95 %	120.12 %	100.00 %				
02.23.02					Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	89.07 %	89.07 %	100.00 %				
2.23.02.2.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100.00 %				
2.23.02.2.01					Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	1482 Lembaga	1482 Lembaga	100.00 %				
2.23.02.2.01					Tingkat Kepuasan Pemustaka	83 nilai	99.03 nilai	100.00 %				
727				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1502 Perpustakaan	1502 Perpustakaan	100.00 %				
736					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	1058 Perpustakaan	1058 Perpustakaan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
738			Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.	Standar Nasional Perpustakaan	Nasional Perpustakaan						3. Digitalisasi dalam layanan baca/literasi untuk memudahkan akses pengunjung/pemustaka dalam memanfaatkan layanan baca/literasi. 4. Optimalisasi rumah bahasa yang ada di Kota Surabaya.	perpustakaan DDC, dsb. 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membangun dan menerapkan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) dalam pelayanan perpustakaan umum Balai Pemuda, Rungkut, dan Taman Baca Masyarakat (TBM) di Kota Surabaya. Aplikasi SIPUS juga telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan jaman. 4. Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerja sama dengan penutur asli (native speaker), Surabaya Korean Center, Puri Aksara Rajapatni, dan Balai Bahasa terkait pelaksanaan pelatihan bahasa. Selain itu juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan bahasa dan budaya yang meliputi Kelas kebudayaan, gathering peserta dan tutor, Training of Tutor, Kelas Kunjungan, dan Jelajah Bahasa. Promosi dan dokumentasi kegiatan Rumah Bahasa juga dilakukan melalui media sosial.
739				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	547 Orang	100.00 %				
737				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1502 Eksemplar	1502 Eksemplar	100.00 %				
2.23.02.2.02				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	424 Perpustakaan	424 Perpustakaan	100.00 %				
740				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	6445 orang	6445 orang	100.00 %				
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	255 Lokus	255 Lokus	100.00 %			5. Peningkatan minat baca terhadap anak dengan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. 6. Memperkuat gerakan literasi secara lebih masif di perkampungan, tidak hanya di lokasi Perpustakaan, melalui program-program yang kreatif dan melibatkan komunitas setempat.	5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah dasar di kota Surabaya terkait pelaksanaan program kegiatan literasi bagi anak didik. Kegiatan tersebut adalah Gendis Sewu (Gerakan Mendongeng dan Menulis Seribu), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mendongeng bagi anak usia sekolah. Sampai dengan tahun 2025, program Gendis Sewu telah diikuti sejumlah 6445 siswa-siswi sekolah dasar di kota Surabaya. 6. Telah dilaksanakan kegiatan event literasi di setiap kecamatan selama tahun 2025 dengan total 372 kegiatan event literasi, antara lain mendongeng, menulis, membuat kerajinan tangan, eksperimen sains sederhana, dsb. Penyelenggaraan event literasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, dsb. Telah dilaksanakan kegiatan event literasi di setiap kecamatan selama tahun 2025 dengan total 372 kegiatan event literasi, antara lain mendongeng, menulis, kerajinan tangan,

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											7. Penambahan anggaran baik untuk jenis buku yang up to date maupun renovasi gedung perpustakaan agar nyaman dan modern. 8. Menginisiasi bersama dengan Dinas terkait lainnya, terkait dengan Perwali Penggunaan Gadget bagi Anak di Kota Surabaya.	eksperimen sains sederhana, dst. Penyelenggaraan event literasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, dsb. 7. Telah dilakukan pembenahan sarana dan prasarana gedung perpustakaan agar terlihat modern dan nyaman, juga pemeliharaan fasilitas pendukung untuk pengunjung dan pemustaka, antara lain: a). Pemeliharaan ruang baca khusus anak yang ramah anak di Perpustakaan Umum Balai Pemuda dan Rungkut, b). Pengadaan koleksi buku baru sebanyak 1502 eksemplar di Tahun 2025, c). Pengadaan 62 unit lemari yg tersebar di 62 titik TBM di kota Surabaya. d). Melakukan perbaikan, pemeliharaan rutin serta peningkatan sarana prasarana & ruangan di TBM. 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan koordinasi dengan DP3APPKB dan Dinkominfo terkait perlindungan anak terhadap penggunaan gadget. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dilakukan sosialisasi pada sekolah maupun orang tua mengenai batasan gadget pada anak yang bekerja sama dengan psikolog anak dari DP3APPKB serta penerapan batasan-batasan akses konten dewasa pada anak khususnya di akses internet milik pemerintah kota Surabaya.
02.23.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.03 %	99.17 %	100.00 %				
2.23.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
802				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	100.00 %				
2.23.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
877				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
2.23.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Sarana	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
814				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	13 Unit	100.00 %				
2.23.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
878				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
876				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
02.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	29.42 %	30.55 %	100.00 %				
02.24.02					Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	88.10 %	89.54 %	100.00 %				
02.24.02					Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	16.03 %	22.43 %	100.00 %				
2.24.02.2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	9000 item	100.00 %				
2.24.02.2.01					Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	60 lembaga	60 lembaga	100.00 %				
1892				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	471 Berkas	100.00 %				
3136				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Laporan	67 Laporan	100.00 %				
2.24.02.2.02				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	8640 Lembar	100.00 %				
1898				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	300 Arsip	100.00 %				
2.24.02.2.03				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	11125 item	11476 item	100.00 %				
2.24.02.2.03					PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga	69 Lembaga	100.00 %				
1947				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	2800 Pengguna	5478 Pengguna	100.00 %				
1951				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	69 Laporan	69 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2026	Kabupaten/Kota	Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							
02.24.03			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Jadwal Retensi Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	79.98 %	81.94 %	100.00 %				
2.24.03.2.01			Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3458				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	1388 Arsip	100.00 %				

Rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai **99,68%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi** dengan rincian sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Hubungan Industrial dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- ii. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- iii. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- iv. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perlindungan terhadap pekerja. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika perekonomian, sehingga mampu mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

Tabel 3.51
Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja (orang)	441	732	1.117	752	763

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Salah satu aspek penting dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor hulu yang menentukan keberhasilan proses penempatan kerja serta peningkatan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan data Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, jumlah peserta yang memperoleh peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 441 peserta, kemudian meningkat menjadi 732 peserta pada tahun 2022 dan 1.117 peserta pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah peserta tercatat sebanyak 752 orang, dan pada tahun 2025 mencapai 763 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja terus dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, meskipun jumlah peserta yang dilibatkan dapat berubah mengikuti kebutuhan program serta prioritas kebijakan ketenagakerjaan.

Tabel 3.52
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan berhasil ditempatkan	2.815	7.291	7.760	7.853	7.880
2	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi	5.132	7.291	7.760	7.853	9.567

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2025

Peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut selanjutnya berkontribusi terhadap kemampuan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja, yang tercermin dari indikator jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan berhasil ditempatkan kerja. Secara umum, jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 7.880 orang pencari kerja berhasil ditempatkan kerja dari 9.567 orang pencari kerja yang memperoleh fasilitasi layanan ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme fasilitasi penempatan tenaga kerja semakin mampu mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan permintaan dunia usaha di Kota Surabaya.

Tabel 3.53
Kejadian Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	283	120	176	182	219
2	Jumlah Sengketa Selesai	117	120	116	118	151
3	Jumlah Perusahaan	12.782	10.592	10.592	10.592	10.592
4	Rasio sengketa	2,21	1,13	1,66	1,72	2,07

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2025

Selanjutnya, dalam proses penyerapan tenaga kerja, stabilitas hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Perkembangan jumlah sengketa pekerja dan pengusaha dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif, setelah sempat menurun pada awal periode kemudian kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 219 kasus sengketa, dengan 151 kasus berhasil diselesaikan, sementara sebagian lainnya dapat dicegah melalui mekanisme fasilitasi sebelum berkembang menjadi perselisihan formal. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Surabaya yang relatif stabil pada kisaran 10.592 perusahaan, rasio sengketa pekerja–pengusaha pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,07. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan industrial masih menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat guna menjaga stabilitas hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di Kota Surabaya.

Selain stabilitas hubungan industrial, kualitas sistem ketenagakerjaan juga tercermin dari tingkat perlindungan sosial yang diterima oleh tenaga kerja, salah satunya melalui cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pekerja memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja seperti kecelakaan kerja, hari tua, kematian, maupun kehilangan pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 643.399 pekerja telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, atau setara dengan 41,19 persen dari total penduduk bekerja sebanyak 1.561.997 orang. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja di Kota Surabaya belum seluruhnya memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik struktur ketenagakerjaan di Kota Surabaya yang memiliki proporsi pekerja informal cukup besar, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 3.54
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk Bekerja	1.420.615	1.518.038	1.463.594	1.545.055	1.561.997
2	Penduduk Bekerja di Surabaya yang Ter-cover Jamsostek	543.282	579.744	548.747	603.632	643.399
3	Persentase Pekerja yang Ter-cover Jamsostek	38,24%	38,19%	37,49%	39,07%	41,19%

Sumber: BPS dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya, 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai upaya antara lain:

1. Memfasilitasi pencari kerja melalui layanan ketenagakerjaan kepada sebanyak 9.567 orang pencari kerja, yang mencakup layanan informasi pasar kerja, bursa kerja (job fair), serta fasilitasi proses penempatan kerja.
2. Melaksanakan fasilitasi penempatan tenaga kerja sehingga sebanyak 7.880 orang pencari kerja berhasil ditempatkan bekerja pada berbagai perusahaan di Kota Surabaya.
3. Melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja kepada 763 peserta, melalui pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, serta pemagangan.
4. Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja dan bimbingan soft skill bagi pencari kerja, antara lain pelatihan menjahit, montir, pembuatan paving, batik, barista, kuliner, makeup artist, servis AC, serta berbagai pelatihan keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
5. Melaksanakan fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja sebagai sarana peningkatan pengalaman kerja serta penguatan keterkaitan antara pelatihan kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
6. Melaksanakan kegiatan bursa kerja (job fair) guna mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
7. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mekanisme mediasi, sehingga pada Tahun 2025 sebanyak 151 kasus sengketa pekerja–pengusaha berhasil diselesaikan, serta dilakukan pencegahan terhadap 68 potensi sengketa hubungan industrial.

8. Memperluas perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya dengan cara memberikan dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT bagi pekerja rentan bukan penerima upah (BPU), sehingga pada tahun 2025 sebanyak 643.399 pekerja di Kota Surabaya telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. Memberikan dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan bukan penerima upah (BPU) yang bersumber dari dana DBHCHT, antara lain bagi pengemudi ojek online, petani, dan nelayan sebagai upaya meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
10. Melaksanakan sosialisasi serta pengawasan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan cakupan perlindungan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Namun demikian dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan pada Tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Masih terjadinya dinamika sengketa hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan seperti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek), permasalahan upah pekerja, serta penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih relatif terbatas, di mana persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan masih berada di bawah 50 persen dari total penduduk bekerja di Kota Surabaya.
3. Tingginya proporsi tenaga kerja pada sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, yang menyebabkan perluasan cakupan perlindungan sosial tenaga kerja menjadi lebih menantang.
4. Kepatuhan sebagian perusahaan dalam mendaftarkan pekerjaannya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga masih terdapat tenaga kerja yang belum memperoleh perlindungan sosial secara memadai.

5. Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja yang masih perlu diperkuat, sehingga masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan dunia usaha.
6. Keterbatasan pengalaman kerja pada sebagian pencari kerja, khususnya lulusan baru, yang mempengaruhi tingkat kesiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja.
7. Perkembangan kebutuhan keterampilan tenaga kerja yang semakin dinamis, seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri, yang menuntut peningkatan kualitas pelatihan serta penyesuaian kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, penguatan kewirausahaan, serta perlindungan pekerja rentan di Kota Surabaya, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya merencanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi direncanakan menjangkau 964 orang guna meningkatkan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri dan memperkuat daya saing tenaga kerja.
2. Bimtek Kewirausahaan ditargetkan bagi 250 orang untuk mendorong lahirnya wirausaha baru dan meningkatkan kapasitas usaha mandiri.
3. Bursa Kerja/Job Fair akan menjangkau 250 orang sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri.
4. Fasilitasi dan perlindungan bagi 150 CPMI/PMI dilaksanakan melalui sosialisasi dan peningkatan kompetensi sebelum penempatan kerja.
5. Bantuan modal usaha diberikan kepada 500 orang untuk mendukung penguatan usaha produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Penempatan kemitraan dan sektor industri ditargetkan sebanyak 1.834 orang melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
7. Penempatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) ditargetkan sebanyak 2.075 orang guna memperkuat transisi lulusan pendidikan ke dunia kerja.
8. Fasilitasi perlindungan bagi 750 pekerja rentan dilakukan melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
9. Penyerapan tenaga kerja sektor jasa konstruksi Tahun 2025–Triwulan I 2026 ditargetkan sebanyak 500 orang pada kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

10. Optimalisasi peran 202 agen Perisai BPJS TK untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
11. Pemberdayaan 500 pelaku ekonomi kreatif melalui kolaborasi Forum Rektor guna meningkatkan kapasitas dan akses pasar.
12. Penyerapan 488 orang pada sektor transportasi/taksi listrik sebagai bagian dari penguatan sektor transportasi ramah lingkungan.
13. Penyerapan 375 orang pada sektor jasa keuangan/valuta asing untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa.
14. Program Stimulan Gen Z tingkat RW ditargetkan menjangkau 1.361 orang guna mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan produktif dan kewirausahaan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan capaian rata-rata sebesar 99,97%, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ii. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- iii. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- iv. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- v. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 99,71% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- vi. Program Perlindungan Khusus Anak dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- vii. Program Perlindungan Perempuan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Surabaya pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif, yang tercermin dari indikator pembangunan gender, penguatan ketahanan keluarga, serta sistem perlindungan perempuan dan anak. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk ekosistem pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

Pada level pembangunan gender, capaian kinerja tercermin melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator utama yang menggambarkan kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 94,53 pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin membaiknya akses perempuan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Di sisi lain, nilai IKG masih menunjukkan dinamika dengan capaian 0,171 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih terdapat pada dimensi pemberdayaan, khususnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis serta lembaga pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pembangunan semakin setara, peningkatan peran perempuan dalam ruang kepemimpinan masih perlu diperkuat.

Tabel 3.55
Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,206	0,230	0,128	0,171	*N/A

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,90	94,21	94,36	94,53	*N/A

Sumber: BPS, 2025

Perkembangan pembangunan gender tersebut selanjutnya berkaitan dengan penguatan ketahanan keluarga sebagai lingkungan utama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Salah satu indikator yang mencerminkan hal tersebut adalah pemanfaatan layanan konsultasi dan konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang pada tahun 2025 menjangkau 236 penerima layanan, dengan mayoritas penerima layanan merupakan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu pengasuhan, perkembangan anak, serta dinamika keluarga masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan sosial masyarakat perkotaan.

Tabel 3.56
Penerima Layanan Konsultasi/Konseling Puspaga Kota Surabaya
Tahun 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Anak Penerima Layanan Konsultasi/ Konseling	145	83	66	166
2	Jumlah Orang Dewasa Penerima Layanan Konsultasi/ Konseling	50	62	39	70
Total		195	145	105	236

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Dalam konteks ketahanan keluarga tersebut, dinamika permasalahan rumah tangga masih tercermin dari jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tercatat mencapai 168 kasus pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan tidak sepenuhnya mencerminkan meningkatnya kejadian kekerasan, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan serta semakin terbukanya akses terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak. Sejalan dengan meningkatnya pelaporan kasus tersebut, seluruh pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 sebanyak 400 kasus berhasil diselesaikan (100%). Capaian ini menunjukkan bahwa sistem layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya telah mampu memberikan respons yang cepat dan komprehensif terhadap setiap pengaduan yang masuk, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan dan pendampingan secara optimal.

Tabel 3.57
Kejadian KDRT di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rumah Tangga	974.298	974.298	1.011.183	1.004.044	993.909
2	Jumlah KDRT	33	75	103	137	168
3	Rasio KDRT	1:29.524	1:12.991	1:9.817	1:7.329	1:5.916

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Tabel 3.58
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	138	192	264	342	400
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	138	192	264	342	400
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai intervensi melalui penguatan pemberdayaan perempuan, penyediaan layanan perlindungan, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai berikut.

1. Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

- Pelaksanaan Sekolah Pemberdayaan Perempuan Informal (SEKOPER) kepada 306 perempuan di 153 kelurahan sebagai sarana peningkatan kapasitas kepemimpinan, keterampilan, dan kemandirian perempuan di tingkat komunitas.
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui keterlibatan 70 organisasi perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang difasilitasi melalui Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Forum PUSPA Kota Surabaya.
- Penguatan kapasitas sumber daya layanan perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan capacity building kepada 4.592 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah, tenaga layanan, serta unsur masyarakat yang terlibat dalam layanan perlindungan perempuan dan anak.

- Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, melalui penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh 58 Perangkat Daerah, penyediaan data terpilah gender oleh 58 Perangkat Daerah, serta penyusunan Profil Gender Kota Surabaya sebagai dasar perencanaan pembangunan responsif gender. Peningkatan komitmen pembangunan responsif gender, yang tercermin dari meningkatnya Anggaran Responsif Gender dari Rp6,13 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp7,96 triliun pada tahun 2025, serta terwujudnya 31 kecamatan sebagai wilayah responsif gender di Kota Surabaya.

2. Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak

- Penguatan regulasi perlindungan perempuan dan anak, melalui penetapan berbagai Peraturan Wali Kota terkait pencegahan perkawinan anak, perlindungan khusus anak, serta penyelenggaraan layanan PUSPAGA.
- Penguatan kelembagaan perlindungan berbasis masyarakat, melalui pembentukan Satgas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kelurahan, serta fasilitator PUSPAGA RW sebagai penguatan layanan perlindungan pada tingkat komunitas.
- Pengembangan kerja sama lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Agama, Pengadilan Agama, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan dunia usaha, dalam mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Pelaksanaan gelar kasus terpadu sebanyak 10–11 kegiatan guna memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi lintas sektor.
- Penguatan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui penyediaan konselor, asesmen psikologis, serta layanan pendampingan bagi korban kekerasan.
- Penyediaan layanan rehabilitasi dan perlindungan korban melalui operasional shelter perlindungan perempuan dan anak sejumlah 138 penerima manfaat.

3. Penguatan Layanan Ketahanan Keluarga

- Penguatan layanan konsultasi dan konseling keluarga melalui PUSPAGA, yang memberikan layanan konsultasi pengasuhan anak, permasalahan rumah tangga, permasalahan personal, asesmen psikologis, serta pendampingan terhadap kasus kekerasan. Pada Tahun 2025 layanan ini dimanfaatkan oleh 236 penerima layanan, yang terdiri dari 166 anak dan 70 orang dewasa.
- Pelaksanaan kelas calon pengantin (catin) melalui layanan PUSPAGA sebagai upaya preventif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Pada Tahun 2025 program ini telah diikuti oleh 44.460 calon pengantin yang memperoleh pembekalan terkait kesiapan berkeluarga, komunikasi dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Pemenuhan Hak Anak melalui Pendekatan Kota Layak Anak

- Penyusunan Dokumen Profil Anak Kota Surabaya sebagai dasar perencanaan kebijakan pemenuhan hak anak.
- Pelibatan 58 Perangkat Daerah dalam pelaksanaan indikator Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya integrasi kebijakan pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah.
- Implementasi Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) pada 153 kelurahan dan sekitar 1.358 RW.
- Pembinaan 680 RW melalui Program Kampung Anak Sejahtera Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
- Pelaksanaan program Dinamika Arek Suroboyo Hebat (DASH) pada 347 sekolah jenjang SD dan SMP sebagai upaya penguatan karakter serta partisipasi anak.
- Fasilitasi 91 kegiatan Forum Anak Surabaya sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
- Pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, perkawinan anak, serta pencegahan radikalisme, serta penerbitan berbagai surat edaran terkait perlindungan anak seperti pembatasan jam malam dan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

Meskipun pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak di Kota

Surabaya pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang baik, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain:

1. **Masih terdapat kesenjangan partisipasi dan kontribusi ekonomi perempuan di sektor formal**, yang berpengaruh terhadap capaian indikator pembangunan gender, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam pekerjaan profesional dan posisi pengambilan keputusan strategis.
2. **Keterwakilan perempuan dalam jabatan kepemimpinan dan lembaga pengambilan keputusan masih relatif terbatas**, sehingga mempengaruhi dimensi pemberdayaan dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
3. **Meningkatnya jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**, yang di satu sisi menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, namun di sisi lain menuntut peningkatan kapasitas layanan perlindungan, baik dari sisi tenaga pendamping profesional maupun sarana dan prasarana layanan.
4. **Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia layanan perlindungan perempuan dan anak**, termasuk konselor, psikolog, serta tenaga pendamping hukum dan sosial, guna memastikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan korban.
5. **Masih perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan kewilayahan** dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan komunitas, sehingga sistem perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih preventif dan terintegrasi.
6. **Dinamika permasalahan pengasuhan dan perkembangan anak di lingkungan keluarga perkotaan**, yang tercermin dari tingginya kebutuhan layanan konsultasi keluarga melalui PUSPAGA, menunjukkan bahwa penguatan ketahanan keluarga masih perlu terus ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai capaian dan kendala pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak. Upaya perbaikan tersebut

diarahkan pada penguatan aspek pencegahan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak. Adapun rekomendasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 meliputi:

1. Penguatan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat, melalui optimalisasi peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), peningkatan kapasitas jejaring perlindungan di tingkat kelurahan, serta penguatan mekanisme deteksi dini dan pelaporan kasus di lingkungan keluarga dan komunitas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk konselor, psikolog, pendamping hukum, serta tenaga layanan sosial guna memastikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan korban.
3. Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kewirausahaan dan transformasi digital, melalui pengembangan UMKM perempuan, peningkatan akses pelatihan keterampilan dan pemasaran digital, serta perluasan akses terhadap peluang ekonomi produktif guna mengurangi kesenjangan ekonomi gender.
4. Optimalisasi implementasi kebijakan Kota Layak Anak, melalui penguatan sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak.
5. Penguatan sistem data gender dan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data (*evidence-based planning*) guna meningkatkan ketepatan sasaran program.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan capaian rata-rata sebesar 100%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- ii. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Surabaya pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan kondisi yang relatif stabil, yang tercermin dari indikator ketersediaan pangan utama, kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi ketahanan pangan daerah, mulai dari aspek ketersediaan pangan, pola konsumsi masyarakat, hingga keamanan pangan yang dikonsumsi.

Tabel 3.59
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	44.519.178	52.475.047	29.072.279	50.612.245	55.365.543
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	248,28	103,44	141,13	208,81	208,57

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2025

Pada Tahun 2025, ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya tercatat sebesar 208,31 kg/kapita/tahun, relatif stabil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 208,81 kg/kapita/tahun. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa pasokan pangan utama di Kota Surabaya masih dapat terjaga meskipun karakteristik kota yang sangat bergantung pada pasokan dari daerah penghasil pangan di luar wilayah kota. Dengan jumlah penduduk sebesar 3.003.860 jiwa, pengendalian pasokan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kota Surabaya.

Tabel 3.60
Pola Pangan Harapan Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pola Pangan Harapan	94,48	94,16	94,34	95,53	96,30

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Ketersediaan pangan yang terjaga tersebut selanjutnya berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Pada Tahun 2025 nilai PPH Kota Surabaya mencapai 96,30, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat semakin beragam dan bergizi, yang tercermin dari adanya pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada sumber karbohidrat seperti padi-padian dan umbi-umbian, tetapi juga semakin meningkat pada konsumsi sumber protein. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kota Surabaya.

Selain aspek ketersediaan dan pola konsumsi pangan, ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya secara rutin melakukan pengawasan melalui pengambilan sampel pangan segar yang beredar di masyarakat. Pada Tahun 2025 dilakukan pengujian terhadap 771 sampel pangan segar, dan seluruh sampel tersebut memenuhi syarat keamanan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Surabaya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Tabel 3.61
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah sampel pangan segar	2.061	1.500	1.668	1.500	771
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	149	60	12	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan serta memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Penguatan Pasokan Pangan Melalui Kerja Sama dengan Daerah Penghasil

Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama penyediaan bahan pangan dengan sejumlah daerah penghasil pangan guna menjaga kontinuitas pasokan pangan bagi masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan dengan Kabupaten Blitar, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Malang, dan

Kabupaten Ngawi. Kerja sama ini mencakup penyediaan berbagai komoditas pangan utama, antara lain: beras, telur, sayur dan buah, daging sapi, daging ayam ras, aneka cabai, ikan segar dan ikan asin, susu, jagung, garam, kopi, serta komoditas dari sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Kerja sama tersebut menjadi strategi penting mengingat karakteristik Kota Surabaya sebagai kota besar yang sebagian besar pasokan pangannya masih bergantung pada daerah penghasil di luar wilayah kota.

2. Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan

Untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya secara rutin melaksanakan survei ketersediaan dan harga pangan. Monitoring dilakukan antara lain melalui pemantauan ketersediaan stok pangan pokok pada Gudang Bulog Kantor Cabang Surabaya dan pemantauan harga pangan pokok yang beredar di pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok tetap terjaga serta harga pangan tetap terkendali dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Stabilisasi Harga dan Akses Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 12 kali dalam satu tahun. Program ini menyediakan **10 komoditas pangan utama**, yaitu: beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit merah dan daging sapi atau kerbau. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bertujuan menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.

4. Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel pangan segar secara berkala di pasar dan pusat distribusi pangan dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan pangan memenuhi standar keamanan pangan. Selain pengawasan, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi pangan segar yang aman, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya keamanan pangan dalam menjaga kesehatan.

Meskipun capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Surabaya pada Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi

optimalisasi pengelolaan ketahanan pangan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. **Ketergantungan pasokan pangan terhadap daerah penghasil di luar Kota Surabaya.** Sebagai kota metropolitan dengan keterbatasan lahan pertanian, sebagian besar kebutuhan pangan Kota Surabaya masih dipasok dari daerah penghasil di luar wilayah kota. Kondisi ini menyebabkan stabilitas ketersediaan dan harga pangan di Surabaya sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi pangan di daerah lain.
2. **Fluktuasi produksi pangan di daerah penghasil.** Penurunan produksi pangan pada daerah penghasil dalam periode tertentu dapat mempengaruhi jumlah pasokan pangan yang masuk ke Kota Surabaya, sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan utama.
3. **Masih adanya potensi pangan segar dan makanan olahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan.** Hal ini memerlukan pengawasan yang berkelanjutan melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan keamanan pangan secara rutin.
4. **Keterbatasan lahan produksi pangan di wilayah perkotaan.** Kondisi ini menyebabkan kemampuan produksi pangan lokal relatif terbatas sehingga ketahanan pangan kota lebih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Kota Surabaya pada Tahun 2026, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Memperluas kerja sama penyediaan pasokan pangan dengan daerah penghasil pangan guna menjaga stabilitas ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Kota Surabaya.
2. Mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat melalui peningkatan frekuensi pengambilan sampel pangan serta pemeriksaan keamanan pangan secara berkala.
3. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi pangan yang aman, beragam, dan bergizi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

4. Mengoptimalkan pengembangan urban farming di masyarakat sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan di wilayah perkotaan.
5. Memanfaatkan lahan aset pemerintah yang belum produktif untuk kegiatan pertanian perkotaan, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan lokal.
6. Mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan urban farming melalui pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan dan inovasi pertanian modern.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan capaian rata-rata sebesar 100%, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melalui Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat serta berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya mendorong peningkatan aktivitas pergerakan orang dan barang. Kondisi tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum, yang antara lain meliputi jalan lingkar, ruang terbuka hijau, kawasan mangrove, sarana prasarana pengelolaan sampah, fasilitas pemakaman, serta prasarana lingkungan lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut, pengadaan tanah dan/atau bangunan menjadi tahapan strategis yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu untuk infrastruktur (jalan, jembatan, saluran dan sejenisnya) serta non infrastruktur (makam, taman, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya).

Guna mencapai kinerja Indeks Pertanahan Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan upaya penguatan tertib administrasi dan kelancaran pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan tidak terdapat sengketa kepemilikan atas tanah milik warga melalui verifikasi dokumen secara cermat, sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, kerja sama dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan serta

perangkat daerah terkait terus ditingkatkan sejak tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan, guna mempercepat proses administrasi dan menjamin kesesuaian prosedur. Langkah-langkah tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan pertanahan dan capaian Indeks Pertanahan secara keseluruhan.

Tabel 3.62
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur (Ha)	7,93	1,92	1,74	1,015	0,6408
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur (Ha)	1,41	0,78	0,82	1,263	0,6639

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Berdasarkan tabel di atas, realisasi luasan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur menunjukkan tren menurun pada periode 2021–2025. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap skala prioritas pembangunan kota dan tahapan penyelesaian proyek strategis yang telah memasuki fase konstruksi. Sementara itu, realisasi pengadaan tanah untuk non infrastruktur cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses verifikasi dan validasi status kepemilikan tanah pada lokasi yang direncanakan, sehingga berdampak pada luasan lahan yang dapat dibebaskan pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Tahun 2025, pengelolaan pertanahan masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, koordinasi, serta mitigasi risiko guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kepastian hukum. Selain tetap berorientasi pada pencapaian Indeks Pertanahan, pada Tahun 2026 kinerja pengadaan tanah juga akan diukur melalui indikator baru, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan, yang menitikberatkan pada kualitas proses, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah. Keberadaan indikator tersebut menuntut peningkatan tata kelola yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi luasan tanah yang diperoleh, tetapi juga dari aspek ketepatan prosedur, pengendalian risiko, dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Mitigasi Risiko Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah diarahkan berbasis skala prioritas dan *readiness criteria*, yaitu memastikan lokasi telah berstatus *clear and clean*, sesuai RTRW, didukung anggaran, serta memiliki kesiapan DED sebelum ditetapkan sebagai prioritas. Selain itu, dilakukan pemetaan dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan melalui identifikasi dini potensi sengketa, tumpang tindih kepemilikan, maupun permasalahan sosial melalui inventarisasi dan konsultasi publik awal, guna meminimalkan hambatan pada tahap pelaksanaan.

2. Penguatan Sistem Data dan Monitoring Berbasis Kinerja

Dikembangkan basis data pengadaan tanah yang terintegrasi dengan data pertanahan, tata ruang, dan perencanaan pembangunan untuk mendukung monitoring progres dan pengambilan keputusan berbasis data. Monitoring dan evaluasi tidak hanya diukur dari sisi luasan (hektare) yang diperoleh, tetapi juga dari ketepatan waktu penyelesaian, efisiensi penggunaan anggaran, serta penyelesaian aspek administrasi dan legalitas.

3. Optimalisasi Koordinasi dan Pendekatan Partisipatif

Koordinasi lintas perangkat daerah dan Kantor Pertanahan diperkuat melalui forum teknis rutin guna mempercepat proses pengukuran, penilaian (*appraisal*), dan penerbitan dokumen pertanahan. Di sisi lain, pendekatan partisipatif kepada masyarakat terdampak terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang transparan mengenai manfaat pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga proses musyawarah dapat berlangsung lebih efektif dan kondusif.

4. Sinkronisasi Target Pengadaan dengan Kapasitas Fiskal dan Skema Alternatif

Target luasan pengadaan tanah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan tahapan konstruksi agar tidak terjadi *idle land* atau lahan yang telah dibebaskan namun belum dimanfaatkan. Selain itu, dikaji strategi alternatif penyediaan lahan, seperti kontribusi pengembang, tukar menukar lahan (*ruislag*), maupun kerjasama pemanfaatan aset, guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- ii. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- iii. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- iv. Program Pengelolaan Persampahan dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- v. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- vi. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- vii. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- viii. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- ix. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Surabaya pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan kondisi yang baik, yang tercermin dari efektivitas penanganan permasalahan lingkungan, peningkatan kepatuhan kegiatan usaha terhadap ketentuan lingkungan, terjaganya keseimbangan

ekologis melalui penyediaan ruang terbuka hijau, serta konsistensi pengelolaan persampahan di tengah meningkatnya aktivitas perkotaan.

Tabel 3.63
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	254	254	254	254
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	190	131	124	128	168

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Tingkat kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan menunjukkan perbaikan pada tahun 2025. Dari 254 kegiatan usaha yang diawasi, sebanyak 168 kegiatan usaha telah memenuhi aspek administrasi dan teknis lingkungan, yang mencakup pemenuhan dokumen lingkungan, pelaporan berkala, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, serta pengendalian kebisingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.

Tabel 3.64
Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah permasalahan lingkungan	51	44	51	41	37
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	51	44	51	41	37
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Perbaikan kepatuhan kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan efektivitas penanganan permasalahan lingkungan yang dilaporkan masyarakat. Pada Tahun 2025 tercatat 37 permasalahan lingkungan, dan seluruhnya dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan lingkungan berjalan responsif melalui verifikasi

lapangan, klarifikasi kepada pelaku usaha, serta penerapan langkah pembinaan maupun penegakan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Kondisi kualitas lingkungan perkotaan juga dipengaruhi oleh kapasitas ekologis kota yang tercermin dari penyediaan ruang terbuka hijau. Pada Tahun 2025 luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik mencapai 7.367,09 hektare atau sekitar 22,02 persen dari luas wilayah kota. Luasan tersebut menunjukkan peningkatan secara bertahap dibandingkan periode sebelumnya dan mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan kelestarian lingkungan, sekaligus mempertahankan fungsi ekologis ruang terbuka hijau sebagai area resapan air, pengendali iklim mikro, serta ruang interaksi sosial masyarakat.

Pada periode sebelumnya, salah satu indikator kinerja keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan RTH adalah Persentase Kelestarian Keanekaragaman Hayati, yang mendasarkan penilaiannya pada jumlah spesies flora dan fauna yang masih ada pada suatu waktu tertentu sebagai refleksi kondisi kelestarian ekosistem regional. Pada tahun 2026, indikator ini disempurnakan menjadi Persentase RTH Publik Perkotaan Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota, di mana perhitungan RTH tidak hanya mengacu pada rasio luas terhadap total wilayah, tetapi juga pada kualitas ruang hijau berskala perkotaan berdasarkan fungsi ekologis dan sosial sesuai dengan pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. IHBI merupakan metode perhitungan ruang terbuka yang menilai tidak sekadar kuantitas, tetapi juga kualitas ruang hijau dan ruang biru dalam mendukung fungsi ekologis, sosial, dan kenyamanan lingkungan perkotaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap pencapaian penyediaan ruang terbuka berkualitas daripada pendekatan RTH konvensional yang hanya berbasis persentase luas saja. Berikut adalah nilai IHBI Kota Surabaya tahun 2025.

Tabel 3.65
Persentase RTH Kota Surabaya Tahun 2025 Dengan Pendekatan
Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)

Zona/Tipologi	Kode	Luas (Ha)	Bobot	Luas×Bobot	Faktor Hijau Biru Indonesia (FHBI)	Jumlah
TIPOLOGI A						
Rimba Kota	RTH-1	1578	100%	1578	3	4734
Taman (Jumlah Semua Taman)		484	100%	484		
Taman Kota	RTH-2	406	100%	406	2,5	1015
Taman Kecamatan	RTH-3	13	100%	13	2	26
Taman Kelurahan	RTH-4	42	100%	42	1,8	76
Taman RW	RTH-5	22	100%	22	1,6	35
Taman RT	RTH-6	1	100%	1	1,5	2
Pemukaman	RTH-7	388	100%	388	1,3	504
Jalur Hijau	RTH-8	119	100%	119	1,5	179
Subtotal Tipologi A						19%
TIPOLOGI B						
Perlindungan Sempadan	PS	225	50%	113	1	113
Ekosistem Mangrove	EN	306	20%	61	1	61
Subtotal Tipologi B						1%
TIPOLOGI C						
Sungai (Badan Air)	BA	543	20%	108,6	1	109
Subtotal Tipologi C						0.32%
Luas RTH Kota Surabaya (Ha)						6853
Luas Kota Surabaya (Ha)						33725
Persentase RTH Kota (%)						20.32%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Di sisi lain, dinamika pertumbuhan kota juga menimbulkan tekanan lingkungan yang tercermin dari meningkatnya timbulan sampah. Pada Tahun 2025 volume produksi sampah di Kota Surabaya mencapai sekitar 1.810 ton per hari, seiring meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, kapasitas layanan pengangkutan dan pengolahan sampah juga terus berjalan dengan baik, dengan jumlah sampah yang ditangani di Tempat Pemrosesan Akhir mencapai sekitar 1.623 ton per hari.

Tabel 3.66
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	1.752,50	1.792,72	1.800,04	1.810,43	1.810,81
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.585,26	1.601	1.536,76	1.540,97	1.623,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Mulai tahun 2026, indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah tetap digunakan, namun cakupan pengukurannya disempurnakan agar lebih komprehensif. Penghitungan indikator ini tidak hanya mencakup volume sampah yang diolah di fasilitas pengolahan, tetapi juga memperhitungkan timbulan sampah yang berhasil ditangani dan dikurangi melalui berbagai kegiatan pengelolaan persampahan, baik yang didanai melalui APBD maupun non-APBD. Dengan penyempurnaan tersebut, pengukuran kinerja persampahan menjadi lebih representatif karena mencerminkan keseluruhan upaya pengelolaan sampah, mulai dari penanganan di fasilitas hingga pengurangan dari sumber melalui kegiatan pemilahan dan daur ulang oleh masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap tingkat keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

Selain itu, indikator **Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah** ditetapkan sebagai indikator kinerja yang diukur secara lebih sistematis. Indikator ini menggambarkan persentase rumah tangga yang telah terlayani pengumpulan sampah melalui sebaran TPS dan TPS 3R di seluruh Kelurahan Kota Surabaya dibandingkan dengan total jumlah kepala keluarga yang ada. Dengan kata lain, pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kepala keluarga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah dengan jumlah seluruh kepala keluarga, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerataan layanan pengumpulan sampah tidak hanya tercapai secara umum, tetapi juga dapat diukur secara kuantitatif dan berkelanjutan pada setiap wilayah kelurahan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan evaluasi dan

pengendalian layanan persampahan secara lebih akurat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Gambar 3.30
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2026

Pada periode 2021–2025, proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah telah mencapai 100 persen setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Kota Surabaya telah terlayani sistem pengumpulan sampah secara merata dan terjadwal di seluruh wilayah kota. Capaian 100% ini juga menggambarkan adanya sinergi antara Pemerintah Kota dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tersedianya layanan penuh pengumpulan sampah turut meminimalkan potensi penumpukan sampah di lingkungan permukiman, sehingga mendukung terwujudnya lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, indikator Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik yang digunakan pada periode sebelumnya juga disempurnakan menjadi indikator **Volume Penanganan Limbah B3 pada Rumah Tangga**. Dalam RPJMD 2025-2029, indikator diarahkan pada pengukuran volume penanganan limbah B3 rumah tangga melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan di seluruh kelurahan Kota Surabaya. Perubahan ini bertujuan untuk menggeser fokus pengukuran dari sekadar jumlah lokasi menjadi capaian kinerja yang lebih substantif dan terukur, yakni seberapa besar limbah B3 rumah tangga yang benar-benar tertangani secara aman dan sesuai ketentuan. Dengan indikator baru ini,

evaluasi kinerja tidak hanya berbasis keberadaan fasilitas, tetapi juga pada efektivitas operasional dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 rumah tangga secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mengendalikan dampak lingkungan akibat aktivitas perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai upaya yang disusun secara runtut sesuai sistem pengelolaan lingkungan, mulai dari pengendalian sumber pencemar, penguatan kapasitas ekologis kota, pengelolaan persampahan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

1. Pengendalian Sumber Pencemar dari Kegiatan Usaha

Pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan usaha dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan, serta penanganan pengaduan lingkungan secara konsisten. Pada Tahun 2025 dilakukan pengawasan terhadap 254 kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, dengan 168 kegiatan usaha memenuhi aspek administrasi dan teknis lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, 37 pengaduan dugaan pencemaran lingkungan yang masuk sepanjang tahun 2025 seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui verifikasi lapangan, klarifikasi kepada pelaku usaha, serta penerapan langkah pembinaan dan penegakan ketentuan lingkungan.

2. Penguatan Kapasitas Ekologis Kota melalui Ruang Terbuka Hijau

Upaya menjaga keseimbangan ekologis kota dilaksanakan melalui peningkatan luasan ruang terbuka hijau. Pada Tahun 2025 dilakukan penambahan RTH seluas 14.276 m² dari pembangunan lapangan serta 33.597,90 m² dari pembangunan RTH pada fasilitas umum, sehingga total luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 7.367,09 hektare atau 22,02 persen dari luas wilayah kota. Penyediaan ruang terbuka hijau tersebut berperan dalam menjaga fungsi resapan air, pengendalian iklim mikro, serta kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

3. Penguatan Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas pengolahan sampah, serta optimalisasi sistem pengangkutan dan pengolahan sampah. Hingga Tahun 2025 tersedia 190 TPS, 27 rumah kompos, dan 12 TPS 3R yang melayani 154 kelurahan, dengan kapasitas pengolahan mencapai 61.545,51 ton per tahun atau sekitar 168,62 ton per hari. Selain itu dilakukan pengembangan TPS 3R Tambak

Oswilangun menjadi TPST melalui pengadaan mesin Refuse Derived Fuel (RDF) dengan kapasitas reduksi hingga 150 ton per hari. Pengolahan sampah juga didukung oleh operasional TPA Benowo dengan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui gasifikasi sebesar 9 MW dan landfill gas sebesar 2 MW, dengan total kapasitas energi mencapai 11 MW.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Penguatan pengelolaan lingkungan juga dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Hingga Tahun 2025 telah terbentuk 670 Bank Sampah pada 670 RW di 114 kelurahan, yang mampu mereduksi sampah rumah tangga sebesar 1.935,32 ton melalui pemilahan sampah organik dan anorganik serta penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Selain itu, jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan kebersihan meningkat menjadi 1.670 kelompok, menunjukkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan, pengurangan, dan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.

Meskipun berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan menunjukkan capaian kinerja yang baik, evaluasi pelaksanaan pada Tahun 2025 masih mengidentifikasi sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan pada tahun berikutnya. Kendala tersebut muncul dari dinamika tekanan lingkungan perkotaan, keterbatasan kapasitas pengelolaan, serta belum meratanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Adapun beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut.

1. Tekanan Timbulan Sampah Perkotaan yang Terus Meningkat

Volume produksi sampah Kota Surabaya masih menunjukkan kecenderungan meningkat hingga mencapai 1.810,81 ton per hari pada tahun 2025, seiring pertumbuhan aktivitas penduduk dan kegiatan ekonomi perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan beban pengangkutan dan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tetap tinggi, sehingga kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang tersedia perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah.

2. Optimalisasi Pengolahan Sampah dari Sumber Belum Merata

Meskipun telah tersedia fasilitas pengolahan seperti TPS 3R, rumah kompos, TPST, dan Bank Sampah, kapasitas pengolahan sampah di tingkat hulu belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan timbulan

sampah. Selain itu, praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih belum merata di seluruh wilayah, sehingga efektivitas pengurangan sampah dari sumber belum berjalan secara optimal.

3. Variasi Tingkat Partisipasi dan Perilaku Masyarakat

Perbedaan tingkat pengetahuan, motivasi, serta partisipasi masyarakat menyebabkan penerapan perilaku ramah lingkungan, termasuk pemilahan sampah dan pengelolaan kebersihan lingkungan, belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan waktu dan intensitas pendampingan kepada kelompok masyarakat menyebabkan pembiasaan perilaku ramah lingkungan masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

4. Keterbatasan Kapasitas Pengawasan Lingkungan

Tingginya aktivitas industri, perdagangan, dan jasa di Kota Surabaya menimbulkan potensi permasalahan lingkungan yang memerlukan pengawasan secara intensif. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pengawas lingkungan menyebabkan intensitas pengawasan lapangan harus diprioritaskan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko lingkungan yang lebih tinggi.

5. Kendala Teknis dalam Pengendalian Pencemaran oleh Pelaku Usaha

Sebagian pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, masih menghadapi keterbatasan biaya untuk melakukan uji laboratorium kualitas udara maupun air limbah secara berkala. Selain itu, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan limbah belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga pemenuhan baku mutu lingkungan masih memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

6. Keterbatasan Ruang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Perkembangan pembangunan perkotaan menyebabkan ketersediaan lahan terbuka semakin terbatas, terutama pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi. Kondisi ini menjadi kendala dalam upaya penambahan ruang terbuka hijau baru, sehingga penguatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka yang telah ada menjadi strategi yang perlu terus dikembangkan.

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan beberapa langkah perbaikan pada Tahun

2026 guna meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, serta penguatan kapasitas ekologis kota, antara lain:

1. Peningkatan Kepatuhan Kegiatan Usaha terhadap Ketentuan Lingkungan

- Menetapkan prioritas pengawasan berbasis risiko terhadap kegiatan usaha dengan potensi pencemaran tinggi.
- Melaksanakan inspeksi lapangan dan pengambilan sampel lingkungan secara berkala pada kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, udara, dan kebisingan.
- Melaksanakan bimbingan teknis pengoperasian instalasi pengolahan limbah bagi pelaku usaha yang belum memenuhi baku mutu lingkungan.
- Mewajibkan pelaporan berkala dokumen lingkungan sebagai dasar evaluasi kepatuhan kegiatan usaha.

2. Peningkatan Kualitas dan Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau

- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan fasilitas umum, sempadan sungai, dan aset pemerintah sebagai ruang terbuka hijau perkotaan.
- Melaksanakan penghijauan koridor jalan dan kawasan padat perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan iklim mikro.
- Melaksanakan penanaman mangrove dan vegetasi pesisir untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.
- Mengarahkan pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang menilai kualitas ruang hijau dan ruang biru perkotaan.

3. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan Kota

- Mengoptimalkan operasional TPS 3R, TPST, dan fasilitas pengolahan sampah agar kapasitas reduksi sampah dimanfaatkan secara maksimal.
- Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kota Surabaya yang memuat proyeksi timbunan sampah, kebutuhan sarana prasarana, serta target pengurangan dan penanganan sampah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah di TPA Benowo untuk meningkatkan kapasitas reduksi sampah dan produksi energi dari sampah.

- Menata sistem distribusi dan kapasitas fasilitas pengolahan sampah agar pelayanan persampahan lebih merata di seluruh wilayah kota.

4. Penguatan Pengurangan Sampah dari Sumber

- Mendorong penerapan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga secara konsisten.
- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis wilayah pada tingkat RW melalui kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga.
- Mengarahkan pengelolaan sampah berbasis wilayah sesuai indikator Kampung Zero Waste (KZW)
- Memperkuat pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

5. Penguatan Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga

- Menyediakan titik pengumpulan limbah B3 rumah tangga di tingkat kelurahan.
- Melaksanakan edukasi masyarakat mengenai jenis dan bahaya limbah B3 rumah tangga.
- Menyelenggarakan pengangkutan limbah B3 rumah tangga secara berkala untuk ditangani sesuai ketentuan pengelolaan limbah berbahaya.
- Mengembangkan sistem pendataan volume limbah B3 rumah tangga sebagai dasar pengukuran indikator Volume Penanganan Limbah B3 Rumah Tangga.

6. Penguatan Sistem Data dan Evaluasi Pengelolaan Sampah

- Mengintegrasikan data pengelolaan sampah dari TPS, TPS 3R, TPST, dan pengelolaan berbasis masyarakat dalam satu sistem pendataan.
- Menyusun mekanisme pelaporan pengelolaan sampah berbasis wilayah untuk memantau pengurangan sampah dari sumber.
- Menyesuaikan sistem pendataan dengan indikator Timbulan Sampah Terolah pada RPJMD 2025–2029 yang mencakup pengolahan dan pengurangan sampah.
- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap capaian pengelolaan persampahan sebagai dasar perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pencatatan Sipil dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ii. Program Pendaftaran Penduduk dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- iii. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- iv. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- v. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian strategis dalam mendukung tertib penyelenggaraan pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi. Dokumen kependudukan menjadi dasar dalam berbagai bentuk pelayanan pemerintahan maupun pelayanan sosial, sehingga tingkat kepemilikannya perlu terus ditingkatkan guna menjamin kepastian identitas dan akses layanan bagi masyarakat. Salah satu dokumen utama dalam sistem administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang berfungsi sebagai identitas resmi penduduk sekaligus prasyarat dalam memperoleh berbagai layanan publik. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, maka sejak 1 Januari 2015 KTP non elektronik dinyatakan tidak berlaku dan hanya KTP elektronik yang berlaku secara nasional.

Berikut disajikan data jumlah penduduk wajib KTP dan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.67
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2021	2.217.423	2.181.345
2022	2.219.688	2.183.668
2023	2.244.251	2.235.542
2024	2.251.964	2.241.808
2025	2.266.334	2.253.369

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2026

Pada Tahun 2025, kinerja pelayanan administrasi kependudukan Kota Surabaya menunjukkan capaian yang sangat baik. Jumlah penduduk wajib KTP tercatat sebanyak 2.266.334 jiwa, dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sebanyak 2.253.369 jiwa atau mencapai 99,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Surabaya telah tertib administrasi kependudukan dan memiliki identitas resmi yang berlaku secara nasional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013.

Dalam aspek pencatatan sipil, seluruh peristiwa penting kependudukan telah tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan diterbitkan dokumen resminya. Hal ini menunjukkan konsistensi antara data peristiwa kependudukan dengan penerbitan dokumen resmi.

Tabel 3.68
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelahiran ¹⁾	75.253	40.012	90.577	60.149	58.193
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	75.253	40.012	90.577	60.149	58.193
3	Jumlah kematian ¹⁾	42.717	30.960	27.503	29.396	33.155
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	42.717	30.960	27.503	29.396	33.155
5	Jumlah perceraian ¹⁾	449	65	451	391	387
6	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	449	65	451	391	387
7	Jumlah perkawinan ¹⁾	2385	392	2.130	1.960	2.629
8	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	2385	392	2.130	1.960	2.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026.

Keterangan: ¹⁾berdasarkan data SIK ²⁾Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Transformasi digital juga menunjukkan perkembangan signifikan. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mulai diberlakukan sejak 2022 terus meningkat hingga mencapai 634.311 aktivasi pada Tahun 2025 atau sebesar 28,15 persen dari total penduduk yang melakukan perekaman KTP-el. Tren ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menunjukkan bahwa strategi jemput bola yang dilakukan telah efektif dalam memperluas cakupan aktivasi IKD dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan identitas digital.

Tabel 3.69
Capaian Aktivasi IKD di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Aktivasi IKD	-	15.615	181.156	492.590	634.311
2	Perekaman KTP-el	2.181.345	2.183.668	2.235.542	2.241.808	2.253.369
3	Persentase Aktivasi IKD	-	0,715%	8,103%	21,97%	28,15%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026.

Selain itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2025 mencapai 678.414 anak atau 91,79 persen dari total 739.122 anak usia kurang dari 17 tahun. Angka ini menunjukkan perluasan akses pelayanan adminduk sejak usia dini, meskipun masih terdapat ruang peningkatan menuju cakupan 100 persen.

Capaian terkait Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tahun 2025 di atas didukung oleh berbagai penguatan pelayanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan – yang terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen serta mendorong adopsi layanan digital, antara lain:

1. Penguatan layanan tatap muka dan jemput bola, termasuk pelayanan di SMA se-Surabaya, ruang publik (pasar dan taman), pusat perbelanjaan, instansi swasta, serta penduduk rentan dan penyandang disabilitas.
2. Penguatan kerja sama lintas sektor, antara lain dengan rumah sakit, puskesmas, bidan, dan klinik untuk percepatan penerbitan akta kelahiran, KIA, dan pembaruan Kartu Keluarga bagi bayi baru lahir; serta kemudahan pengurusan akta kematian melalui kelurahan dan kecamatan.
3. Transformasi digital pelayanan, melalui:

- Pengembangan aplikasi New Klampid Generation (KNG App Mobile).
 - Layanan adminduk mandiri berbasis akun Wargaku.
 - Penyediaan dashboard layanan harian pada website Disdukcapil.
 - Sosialisasi pemanfaatan IKD kepada lembaga perbankan dan melalui media sosial.
4. Peningkatan kapasitas dan koordinasi internal, melalui program Dukcapil Belajar “Semut Ireng” (Semua Staf Sinau Bareng) yang dilaksanakan rutin setiap Kamis sebagai forum diskusi prosedur adminduk antara Disdukcapil, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kerja sama edukatif dan sosial, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Agama melalui program magang mahasiswa untuk mendorong kesadaran administrasi kependudukan hingga tingkat RT serta kerja sama dengan rumah ibadah dalam pembaruan biodata penduduk.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang tinggi, masih terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan, antara lain:

1. Mobilitas dan dinamika penduduk yang tinggi, termasuk perpindahan domisili dan keberadaan penduduk non permanen yang menyulitkan pemutakhiran data secara cepat dan akurat.
2. Literasi digital masyarakat yang belum merata, sehingga pemanfaatan layanan berbasis aplikasi dan IKD belum optimal.
3. Preferensi masyarakat terhadap layanan tatap muka, yang menyebabkan tingkat penggunaan layanan daring belum sepenuhnya maksimal.
4. Belum optimalnya integrasi pemanfaatan IKD lintas sektor, sehingga penggunaan IKD dalam berbagai layanan publik dan non-pemerintah masih perlu diperluas.
5. Keterbatasan jangkauan pelayanan pada kelompok rentan dan wilayah padat penduduk, yang memerlukan intensifikasi pendataan dan jemput bola secara berkelanjutan.
6. Perlu penguatan monitoring berbasis wilayah, agar capaian kepemilikan dokumen hingga tingkat kelurahan dan kecamatan dapat dianalisis lebih presisi untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.

Pada Tahun 2026 kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diukur melalui indikator baru yaitu Persentase kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, yang dihitung dari perbandingan Layanan administrasi kependudukan secara mandiri dengan Jumlah pengajuan Layanan administrasi kependudukan. Sejalan dengan kendala yang dihadapi serta adanya indikator kinerja baru pada Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya akan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan Cakupan Kepemilikan KTP-el hingga 100 Persen

Melakukan pemetaan by name by address terhadap penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman atau belum memiliki KTP-el, serta mengoptimalkan layanan jemput bola ke sekolah menengah atas/ sederajat, kawasan permukiman padat, kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas guna memastikan seluruh penduduk wajib KTP memiliki dokumen identitas resmi.

2. Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Meningkatkan integrasi layanan KIA dengan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga setiap anak yang tercatat kelahirannya secara otomatis terproses penerbitan KIA. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan satuan pendidikan untuk pendataan anak yang belum memiliki KIA.

3. Peningkatan Aktivasi dan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Mendorong peningkatan capaian aktivasi IKD melalui:

- Ekspansi layanan jemput bola di sekolah, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan instansi swasta;
- Integrasi pemanfaatan IKD dalam layanan perbankan dan layanan publik lainnya;
- Penguatan literasi digital masyarakat agar IKD tidak hanya aktif tetapi juga digunakan dalam transaksi pelayanan.

4. Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengakses Layanan Admindak

Sejalan dengan indikator kinerja baru Tahun 2026, dilakukan:

- Penguatan layanan admindak mandiri melalui akun Wargaku dan KNG App Mobile;

- Penyederhanaan alur layanan berbasis digital;
- Penyediaan panduan interaktif dan tutorial daring untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengurus dokumen secara mandiri.

5. Penguatan Monitoring dan Validasi Data Kependudukan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kepemilikan dokumen hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, termasuk verifikasi kesesuaian data di lapangan untuk menjaga akurasi database kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

6. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Standarisasi Layanan

Melanjutkan program Dukcapil Belajar “Semut Ireng” secara berkala serta melakukan evaluasi standar pelayanan guna memastikan kualitas layanan tetap konsisten di seluruh titik pelayanan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%.

Capaian urusan pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sosial di Kota Surabaya terus dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembinaan terhadap berbagai lembaga kemasyarakatan di tingkat wilayah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan di lingkungan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, salah satu instrumen utama pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi Tim Penggerak PKK sebagai lembaga kemasyarakatan strategis yang berperan sebagai mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat berbasis keluarga. Melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga kelompok dasawisma, PKK berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan keterlibatan warga dalam

pembangunan partisipatif, serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan sosial berbasis komunitas di Kota Surabaya.

Gerakan PKK di Kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan arah pembinaan nasional sesuai dengan pedoman Tim Penggerak PKK Pusat. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat mengacu pada 10 Program Pokok PKK sebagai pakem utama gerakan PKK secara nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Sepuluh program pokok tersebut meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Implementasi 10 Program Pokok PKK di Kota Surabaya dilaksanakan secara terpadu guna mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan sebagaimana disajikan pada tabel terlampir.

Tabel 3.70
Pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK di Kota Surabaya Tahun 2025

No.	Program Pokok PKK	Uraian Kegiatan
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	1. Pembinaan Karakter Keluarga Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak dengan Kampanye Stop Kekerasan dan Perkawinan Anak 2. Lomba Beberan Pola Asuh Anak Di Era Digital
2	Gotong Royong	1. Pelatihan dan Penguatan Kader Pos Curhat (Sinergi dengan Puspaga Tingkat RW) 2. Pelatihan Sulam Pita Bagi Lansia
3	Pangan	1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Pra Stunting 2. Lomba Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga)
4	Sandang	Penyuluhan penggunaan pakaian yang pantas, pelatihan keterampilan menjahit, serta pembinaan perajin sandang lokal.
5	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Lomba Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga
6	Pendidikan dan Keterampilan	1. Pengembangan dan Pemantapan KB 2. Pelatihan Membuat Puding Art sebagai Hantaran 3. Lomba Taman Bacaan 4. Lomba PPT Vaganza
7	Kesehatan	1. Peningkatan Kesadaran Gizi Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting 2. Lomba Surabaya Eliminasi Masalah Stunting
8	Pengembangan Kehidupan Berkooperasi	Pembentukan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), pelatihan manajemen keuangan keluarga, serta pengembangan kooperasi PKK.

No.	Program Pokok PKK	Uraian Kegiatan
9	Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Kader PKK dalam AKU HATINYA PKK
10	Perencanaan Sehat	Sosialisasi Pentingnya KB di Era Adaptasi tatanan Baru (Kesehatan Reproduksi pada Remaja)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2026.

Dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas, Pemerintah Kota Surabaya melalui fasilitasi Tim Penggerak PKK telah melaksanakan berbagai upaya pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menggerakkan peran kader PKK sebagai agen perubahan di tingkat masyarakat melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga kelompok dasawisma guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis keluarga.
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas, antara lain pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dukungan pelaksanaan posyandu, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK), serta pendataan keluarga melalui kelompok dasawisma sebagai sumber data mikro pembangunan di tingkat kelurahan.
3. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan dan pendampingan UMKM keluarga guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.
4. Mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi kepada masyarakat terkait pola pengasuhan anak, peningkatan kesadaran perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pembangunan sumber daya manusia.
5. Mendukung percepatan penanganan stunting melalui pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita pra-stunting yang dilaksanakan secara berkala serta dikombinasikan dengan stimulasi pertumbuhan anak melalui kegiatan berenang di Kolam Renang Tirta

Bunda yang berada di Kantor PKK Kota Surabaya, dengan melibatkan balita dari masing-masing kecamatan secara bergiliran setiap bulan.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target kinerja dan jadwal yang telah ditetapkan.
7. Melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan secara adaptif sesuai dengan arahan pemerintah pusat serta kondisi pelaksanaan program di lapangan agar target program pemberdayaan masyarakat tetap dapat tercapai secara optimal.

Meskipun pelaksanaan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pada Tahun 2025 secara umum berjalan dengan baik, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian program, antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal, mengingat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan pada berbagai tingkatan wilayah, sehingga memerlukan sinkronisasi yang lebih kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Penyesuaian timeline pelaksanaan kegiatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, di mana arahan dan kebijakan yang bersifat dinamis memerlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan program di tingkat daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.
3. Perbedaan kondisi dan tingkat kesiapan wilayah, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kota Surabaya tidak selalu dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan perencanaan awal.

Sebagai tindak lanjut atas kendala pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan penguatan pelaksanaan program pada Tahun 2026 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi lintas sektor sejak tahap perencanaan, melalui peningkatan forum koordinasi antara perangkat daerah, Tim Penggerak

PKK, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kesiapan pelaksanaan di daerah.

2. Penyusunan perencanaan dan timeline kegiatan yang lebih fleksibel dan antisipatif, sehingga pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pemerintah pusat tanpa mengganggu pencapaian target kinerja daerah.
3. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan kegiatan berbasis kinerja, melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan serta ketercapaian indikator program pemberdayaan masyarakat.

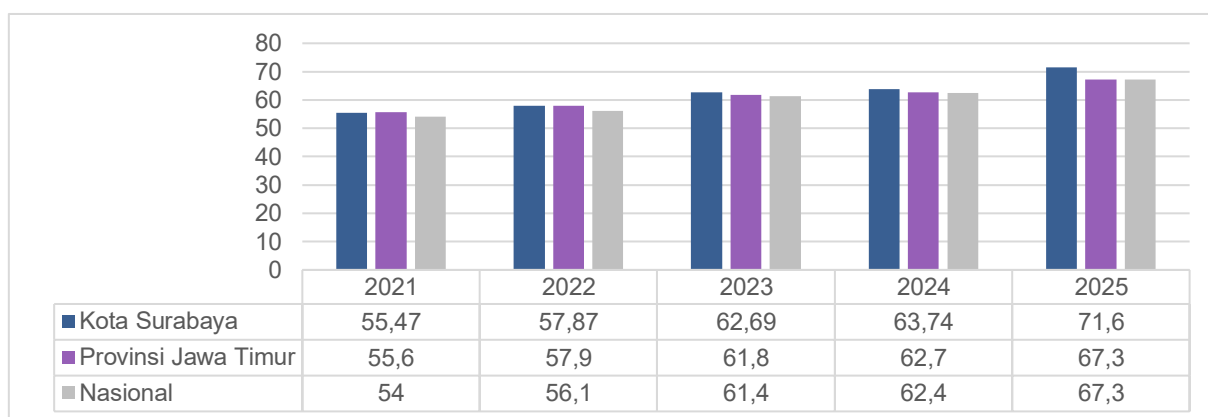
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ii. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- iii. Program Pengendalian Penduduk dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan selalu berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Hal ini mencerminkan

kualitas keluarga di Kota Surabaya yang terus membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut didukung oleh penguatan program pembinaan keluarga melalui kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Kelas Remaja Orang Tua Tangguh, Kreatif dan Mandiri (Kemangi), serta Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) yang dilaksanakan di 31 kecamatan. Selain itu, dengan keberadaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di masing-masing Kecamatan juga mendorong pencapaian iBangga.



Gambar 3.31
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Sumber: BKKBN, 2026

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) memberikan gambaran mengenai kualitas pembangunan keluarga di Kota Surabaya yang tercermin dari dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Untuk memahami faktor-faktor yang turut mempengaruhi capaian tersebut secara lebih komprehensif, perlu ditelaah pula aspek kuantitas dan dinamika kependudukan yang menjadi fondasi pembentukan keluarga. Dalam konteks tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada perkembangan **Total Fertility Rate (TFR)** sebagai indikator yang menggambarkan kecenderungan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk di daerah.

Dalam analisis capaian urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Total Fertility Rate (TFR) digunakan untuk menggambarkan kecenderungan dinamika pertumbuhan penduduk Kota Surabaya, karena menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Nilai TFR yang terkendali menunjukkan efektivitas program KB dalam menurunkan angka kelahiran serta mendukung peningkatan rata-rata

usia kawin, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perencanaan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Dengan demikian, capaian TFR yang stabil dan berada di bawah angka penggantian (*replacement level*) mencerminkan keberhasilan Kota Surabaya dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.71
Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total Fertility Rate (TFR)	1,80	1,70	1,71	1,68	1,65

Sumber: BKKBN, 2026

Perkembangan TFR Kota Surabaya selama periode 2021–2025 yang menurun dari 1,80 menjadi 1,65 – yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak per perempuan di Kota Surabaya semakin kecil. Selain itu, angka TFR tahun 2025 berada di bawah angka penggantian (*replacement level*) sebesar $\pm 2,1$ mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk berada dalam kondisi terkendali dan sejalan dengan arah pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Pergerakan TFR tersebut merupakan akumulasi dari dinamika Age Specific Fertility Rate (ASFR), yaitu angka kelahiran menurut kelompok umur perempuan usia subur. Fluktuasi ASFR yang tetap berada dalam batas terkendali menunjukkan bahwa kelahiran pada kelompok umur tertentu dapat diatur melalui intervensi yang konsisten, sehingga secara keseluruhan mempengaruhi kecenderungan tingkat kelahiran kota.

Tabel 3.72
Perkembangan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Angka ASFR Kota Surabaya	18,9	8,7	10,0	5,8	11,9

Sumber: BKKBN, 2026

ASFR Kota Surabaya menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun, perubahan angka ini mencerminkan fluktuasi tingkat kelahiran menurut kelompok umur perempuan usia subur, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

sosial, ekonomi, serta efektivitas intervensi program KB. Adapun kenaikan kembali ASFR di tahun 2025 menjadi 11,9 menunjukkan adanya peningkatan tingkat kelahiran pada kelompok usia tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah perempuan usia subur yang melahirkan pada kelompok umur tersebut, perubahan perilaku reproduksi masyarakat, variasi dalam pemanfaatan layanan keluarga berencana serta peningkatan ekonomi. Secara umum, pergerakan ASFR menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran di Kota Surabaya tetap berada dalam koridor yang terkendali.

Lebih lanjut, terkendalinya ASFR tidak terlepas dari tingkat partisipasi pasangan usia subur dalam program keluarga berencana, yang tercermin dalam cakupan peserta KB aktif. Cakupan peserta KB aktif merupakan indikator yang menggambarkan proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu metode atau alat kontrasepsi. Adapun data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.73
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	527.912	325.405	370.601	496.405	497.522
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	429.350	306.896	307.610	417.081	422.942
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,33	94,31	83,03	84,02	85,00

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025.

*) Capaian pada tahun 2025 bersumber dari data DP3APPKB Kota Surabaya, 2025

Dalam periode 2021 hingga 2025, cakupan peserta KB aktif menunjukkan tren fluktuatif. Penurunan yang terjadi pada beberapa tahun terutama disebabkan oleh adanya angka drop out pada metode pil, suntik, dan kondom. Untuk menekan penurunan tersebut, dilakukan revitalisasi program Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria serta pembentukan dan penguatan Kampung KB sebagai pusat integrasi pelayanan kependudukan dan keluarga di tingkat masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan serta meningkatkan kesadaran pasangan usia subur terhadap pentingnya perencanaan keluarga.

Cakupan peserta KB aktif sendiri dipengaruhi oleh jumlah dan keberlanjutan **akseptor KB**. Akseptor KB merupakan Pasangan Usia Subur

yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau kembali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami keguguran atau melahirkan. Semakin besar jumlah akseptor yang bertahan aktif, semakin terjaga stabilitas cakupan layanan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan, pendampingan, serta akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Tingginya cakupan ini tidak hanya mencerminkan akses layanan yang tersedia, tetapi juga menunjukkan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi oleh masyarakat.

Tabel 3.74
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	527.912	325.405	370.601	496.405	497.522
2	Jumlah Akseptor KB/ mCPR	429.350	303.968	307.610	417.081	424.634
3	Rasio Akseptor KB (persen)	81,33	93,41	83,00	84,02	85,35

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2026. *)Data capaian 2025 bersumber dari DP3APPKB.

Jumlah dan proporsi akseptor KB aktif selama periode 2021–2025 relatif stabil dengan cakupan pada kisaran 81–94 persen, yang mencerminkan keberlanjutan pelayanan serta akses terhadap metode kontrasepsi. Adanya fluktuasi antara lain dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan data Pasangan Usia Subur yang sejak tahun 2022 menggunakan pendekatan survei oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang turut mempengaruhi keputusan pasangan untuk ber-KB. Pada tahun 2025, peningkatan rasio akseptor KB tidak terlepas dari penguatan edukasi melalui berbagai media, kegiatan door-to-door Gropyokan KB, pelayanan Bhakti Sosial KB, serta peran aktif kader di lapangan.

Sedangkan gambaran kerentanan keberlanjutan dan kesenjangan pelayanan program KB, seperti angka *drop out* peserta KB, *unmet need*, serta adanya PUS dengan usia istri di bawah 20 tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.75
Kerentanan Keberlanjutan Program KB Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta KB aktif yang <i>drop out</i> kontrasepsi	937	627	371	303	101
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (<i>unmet need</i>)	98.562	69.610	61.899	74.708	29.056
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	14	204	29	26	31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Meskipun pada tahun 2021 beberapa indikator sempat meningkat akibat pembatasan layanan selama pandemi Covid-19, kondisi tersebut membaik pada tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2025, penurunan angka *drop out* dan *unmet need* menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Literasi Kependudukan, dilaksanakan melalui edukasi kependudukan dan pembangunan keluarga berbasis kelompok sasaran masyarakat, meliputi:

- Pembinaan Duta Generasi Berencana (GenRe) sebanyak 368 orang (62 tingkat kecamatan dan 306 tingkat kelurahan) serta Forum GenRe Surabaya sebanyak 25 orang sebagai agen edukasi remaja
- Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada 85 satuan pendidikan dengan keterlibatan 228 peserta sebagai media literasi kependudukan sejak usia sekolah.
- Pelaksanaan program Kemangi (Kelas Orang Tua dan Remaja Kreatif, Tangguh dan Mandiri) di 31 kecamatan dengan total peserta 824 orang.
- Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi berupa 4.939 poster dan 32 rim leaflet.
- Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas sebanyak 153 Kampung Keluarga Berkualitas di 153 kelurahan sebagai pusat integrasi pembangunan keluarga.

2. Pelayanan dan Pemberdayaan Keluarga, yaitu pelayanan pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan tahapan siklus hidup, antara lain:

- Edukasi Sekolah Lansia Tangguh kepada 1.722 lansia dari total populasi lansia Kota Surabaya sebanyak 386.683 jiwa.
- Edukasi orang tua balita melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) kepada 25.710 orang tua, dengan sasaran keluarga balita mencapai 198.821 KK.

- Pembinaan kelompok kegiatan keluarga tahun 2025 yang terdiri atas: Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 627 kelompok; Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 159 kelompok; Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 293 kelompok; Layanan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebanyak 40 kelompok; dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebanyak 191 kelompok.
- Pelatihan UPPKA pada 34 kelompok dengan jumlah peserta 238 orang guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, khususnya keluarga dengan pendapatan di bawah Rp3.000.000,-
- Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui 2.214 Tim Pendamping Keluarga (6.642 personel) serta pelaksanaan Mini Lokakarya Stunting di seluruh 31 kecamatan sebanyak 10 kali dalam satu tahun.

3. Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, dan Sistem Data Kependudukan melalui kebijakan, penguatan kelembagaan, serta pengelolaan data kependudukan, meliputi:

- Penetapan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2025–2029.
- Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan melalui Keputusan Wali Kota Surabaya.
- Penyusunan Dokumen Profil Kependudukan Kota Surabaya sebanyak 1 dokumen.
- Pelaksanaan pemutakhiran data keluarga tahun 2025 terhadap 335.887 keluarga, termasuk identifikasi 43.900 keluarga berisiko stunting.
- Dukungan kelembagaan melalui 2.214 kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)/Kader KB sebagai penggerak pembangunan keluarga di tingkat masyarakat.

Meskipun capaian kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan hasil yang positif, pelaksanaan program pada Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum berpartisipasi aktif dalam program KB, khususnya pada kelompok masyarakat tertentu yang dipengaruhi faktor sosial budaya, persepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi, serta preferensi jumlah anak.
2. Kebutuhan penguatan kualitas pendampingan di tingkat lini lapangan, seiring luasnya cakupan wilayah dan jumlah sasaran keluarga yang harus didampingi oleh penyuluh KB dan kader.
3. Belum meratanya pemahaman remaja terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga, sehingga masih diperlukan penguatan edukasi sejak usia sekolah.
4. Dinamika mobilitas penduduk perkotaan yang tinggi, yang mempengaruhi akurasi pemutakhiran data kependudukan dan keberlanjutan intervensi program keluarga berencana.
5. Kebutuhan peningkatan integrasi lintas sektor, terutama dalam menghubungkan program kependudukan dengan isu pembangunan lainnya seperti stunting, kemiskinan, dan ketahanan keluarga.

Adapun dalam kaitannya dengan upaya pengendalian penduduk, pelaksanaan program Keluarga Berencana, serta pembangunan keluarga sejahtera di Kota Surabaya, pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan pengukuran kinerja pembangunan keluarga melalui penambahan indikator kinerja baru yang berorientasi pada peningkatan ketahanan keluarga sepanjang siklus kehidupan. Penambahan indikator ini sejalan dengan implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang tidak hanya berfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, namun juga peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Indikator kinerja baru tersebut meliputi:

- 1) Indeks Lansia Berdaya digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian, kesehatan, partisipasi sosial, serta keberfungsian lansia dalam keluarga dan masyarakat. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam memberikan dukungan sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi penduduk lanjut usia melalui berbagai intervensi seperti pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL), Sekolah Lansia Tangguh, pelayanan kesehatan lansia, serta kegiatan

pemberdayaan sosial kemasyarakatan bagi lansia agar tetap aktif dan produktif.

- 2) Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja mengukur kualitas pola pengasuhan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang remaja, khususnya dalam aspek komunikasi keluarga, pembinaan karakter, kesehatan reproduksi remaja, serta kesiapan remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga. Penguatan indikator ini menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian penduduk jangka panjang melalui pencegahan pernikahan usia anak, penurunan kelahiran pada usia remaja, serta pembentukan generasi muda yang berkualitas. Implementasinya didukung melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta edukasi Generasi Berencana (GenRe).

Dengan ditetapkannya indikator kinerja tersebut, pembangunan kependudukan di Kota Surabaya diharapkan semakin berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga secara menyeluruh, mulai dari remaja hingga lansia, sehingga mampu mendukung terwujudnya keluarga berkualitas, sejahtera, dan berdaya sebagai dasar pengendalian penduduk yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya peningkatan kinerja pembangunan kependudukan pada Tahun 2026, beberapa rekomendasi peningkatan kualitas intervensi antara lain:

1. Optimalisasi pelayanan KB yang berkualitas dan merata, melalui perluasan pelayanan jemput bola, peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta penguatan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan.
2. Penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi remaja melalui perluasan implementasi Sekolah Siaga Kependudukan dan penguatan Program Generasi Berencana (GenRe).
3. Peningkatan kapasitas penyuluh KB, kader IMP, dan Tim Pendamping Keluarga guna memastikan pendampingan keluarga berisiko dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan.
4. Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai pusat intervensi pembangunan keluarga, yang mengintegrasikan program

pembangunan lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas keluarga melalui aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

5. Penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan stakeholder sehingga program pengendalian penduduk dapat mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengelolaan Pelayaran dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- ii. Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- iv. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan diukur melalui indikator yang merepresentasikan tingkat kelancaran mobilitas masyarakat serta efektivitas pengelolaan sistem transportasi daerah. Rasio volume terhadap kapasitas jalan (*volume to capacity ratio* atau V/C ratio) merupakan indikator kinerja lalu lintas yang digunakan untuk mengukur tingkat kejenuhan ruas jalan dan menggambarkan kualitas pelayanan lalu lintas di Kota Surabaya. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian kemacetan, serta perencanaan pengembangan transportasi secara lebih terarah dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan data rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.76
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata V/C Ratio	0,42	0,75	0,75	0,72	0,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang relatif tinggi di angka 0,78. Masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,90 seperti Jl. Menganti Wiyung menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui Traffic Demand Management yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tertib saat berkendara, memasang rambu, dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.77
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	932	1.263	1.404	1.495	1.839

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Kota Surabaya adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, sehingga seringkali Kota Surabaya menjadi tempat tujuan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada perbedaan jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.003.860 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari kabupaten/kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar-masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

Dalam mendukung kelancaran transportasi publik, Kota Surabaya hingga Tahun 2025 memiliki total 14 terminal angkutan darat yang melayani bus dan/atau angkutan kota, terdiri atas 1 terminal tipe B dan 14 terminal tipe C. Rincian jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.78
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	1	1	0
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	13	13	13	14
4	Jumlah Angkutan Darat	1.870	1.051	373	176	101

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Jumlah armada angkutan darat (bus/angkot) terus menurun dari 1.999 unit di tahun 2020 menjadi 101 pada tahun 2025. Penurunan ini terutama terjadi pada armada bus dan/atau angkutan kota yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya (operator non-pemkot) akibat banyak layanan dinonaktifkan. Untuk menjaga aksesibilitas dan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di tengah penyusutan armada konvensional, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi mikrolet dan bus kota serta memperkuat layanan yang dikelola/difasilitasi pemkot melalui Suroboyo Bus (trunk) dan Wira-Wiri (feeder) agar layanan lebih terintegrasi, andal, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Untuk menjaga aksesibilitas dan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di tengah penyusutan armada konvensional, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi mikrolet dan bus kota serta memperkuat layanan Suroboyo Bus (trunk) dan Wira-Wiri (feeder) agar layanan lebih terintegrasi, andal, dan sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum juga menjadi indikator kualitas pelayanan. Data Tahun 2021–2025 sebagai berikut.

Tabel 3.79
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	12,61	12,71	14	14	15,79
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	13	18,95	15	15	13,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Rata-rata waktu tunggu angkutan kota mengalami peningkatan hingga 15,79 menit pada tahun 2025, dipengaruhi oleh berkurangnya armada konvensional serta peralihan pengguna ke layanan trunk dan feeder. Sementara itu, rata-rata waktu tunggu bus menunjukkan perbaikan hingga mencapai 13,95 menit pada tahun 2025 sebagai hasil peningkatan pengelolaan operasional layanan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa pemasangan rambu-rambu untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Data pemasangan rambu Tahun 2021–2025 sebagai berikut.

Tabel 3.80
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	18.140	19.261	1.296	2.053	2.714

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- 1. Mengoperasikan dan memperkuat layanan angkutan umum sistem trunk dan feeder** yang terdiri atas Suroboyo Bus sebanyak 28 unit, Trans Semanggi Surabaya skema Buy The Service (BTS) sebanyak 17 unit, bus listrik skema BTS sebanyak 12 unit, bus medium diesel skema BTS sebanyak 17 unit, serta Wira-Wiri sebanyak 102 unit (46 unit skema BTS dan 56 unit non-BTS) yang melayani 10 rute, guna menjaga aksesibilitas layanan di tengah penurunan jumlah angkutan darat menjadi 101 unit pada tahun 2025.
- 2. Melaksanakan restrukturisasi angkutan kota** sebagai bagian dari penataan sistem transportasi umum yang lebih efektif dan terintegrasi, seiring dengan penurunan jumlah armada angkutan darat dari 1.870 unit pada tahun 2021 menjadi 101 unit pada tahun 2025.
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum** melalui pengelolaan operasional dan pengaturan waktu layanan, sehingga rata-rata waktu tunggu bus pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,95 menit, serta memperkuat layanan feeder untuk memperluas jangkauan pelayanan.
- 4. Melaksanakan sosialisasi penggunaan angkutan umum dan pemanfaatan aplikasi GOBIS** melalui media sosial dan kegiatan tatap muka, termasuk pada kegiatan Car Free Day, guna mendorong peralihan

dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dan meningkatkan pemanfaatan layanan angkutan umum perkotaan.

5. **Melaksanakan analisis survei kinerja lalu lintas serta manajemen dan rekayasa lalu lintas** pada ruas dan simpang dengan tingkat kejenuhan tinggi, berdasarkan capaian rata-rata V/C ratio sebesar 0,78 pada tahun 2025.
6. **Melaksanakan pengaturan lalu lintas secara situasional** pada titik-titik kepadatan, khususnya pada jam sibuk akibat meningkatnya mobilitas penduduk pada siang hari yang mencapai dua kali lipat dibandingkan malam hari.
7. **Melaksanakan penyediaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas** guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemasangan rambu sebanyak 2.714 unit, dengan jumlah kejadian kecelakaan tercatat sebanyak 1.839 kejadian.
8. **Melaksanakan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk penguatan integrasi antarmoda**, antara lain dengan PT KAI DAOP VIII Surabaya dalam rangka integrasi transportasi di stasiun serta dengan PT PELINDO terkait konektivitas di Pelabuhan Tanjung Perak, guna mendukung konektivitas multimoda yang terintegrasi.

Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan, capaian kinerja tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan urusan perhubungan Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja, sebagai berikut.

1. **Tingginya tingkat kejenuhan lalu lintas dan peningkatan mobilitas penduduk**

Rata-rata V/C ratio mencapai 0,78 dan pada beberapa ruas melebihi 0,90. Peningkatan mobilitas penduduk pada siang hari yang mencapai dua kali lipat dibandingkan malam hari turut meningkatkan tekanan pada jaringan jalan dan memicu kepadatan lalu lintas pada jam sibuk.

2. **Peralihan moda dan pemanfaatan angkutan umum yang belum optimal**

Meskipun layanan trunk dan feeder telah tersedia, peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum masih menghadapi tantangan

pada aspek kenyamanan, fleksibilitas perjalanan, dan keterjangkauan layanan.

3. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas

Jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.839 kejadian, sehingga upaya peningkatan keselamatan lalu lintas masih perlu diperkuat meskipun telah dilakukan pemasangan rambu sebanyak 2.714 unit.

4. Rendahnya kepatuhan uji kendaraan bermotor dan dampak perubahan regulasi

Masih terdapat kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian berkala. Selain itu, penghapusan retribusi dan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan uji kendaraan.

Sejalan dengan evaluasi tersebut, pada Tahun 2026 ditetapkan indikator baru yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh. Indikator ini mengukur rata-rata waktu perjalanan kendaraan pada ruas tertentu sesuai batas kecepatan jalan kota, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai efisiensi perjalanan dan efektivitas pengelolaan jaringan jalan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025 serta penerapan indikator baru Rata-Rata Waktu Tempuh pada Tahun 2026, upaya dan rekomendasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan manajemen lalu lintas berbasis indikator kinerja jaringan jalan dan waktu tempuh.** Melakukan optimalisasi rekayasa lalu lintas, pengaturan simpang dan koridor prioritas, serta pemantauan Rata-Rata Waktu Tempuh pada ruas dengan tingkat kejenuhan tinggi guna menurunkan kemacetan, mengurangi *bottleneck*, dan meningkatkan efisiensi perjalanan.
- 2. Penguatan kerja sama transportasi regional dan integrasi antarmoda.** Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota penyangga (Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan) dalam rangka integrasi layanan angkutan umum lintas-batas, sinkronisasi jaringan dan rute regional, serta penguatan konektivitas pada simpul transportasi guna manajemen lalu lintas komuter menuju Surabaya dan mendukung sistem transportasi multimoda yang terintegrasi.

3. Optimalisasi dan perluasan layanan angkutan umum trunk–feeder.

Melakukan evaluasi kinerja rute dan load factor, penyesuaian headway, serta penambahan 2 rute feeder baru pada tahun 2026 untuk memperluas cakupan pelayanan dan memperkuat konektivitas *first mile–last mile*, sehingga dapat menekan waktu tunggu dan meningkatkan daya tarik angkutan umum sebagai alternatif kendaraan pribadi.

4. Penguatan strategi peralihan moda. Melanjutkan sosialisasi penggunaan angkutan umum dan pemanfaatan aplikasi GOBIS melalui kanal digital maupun kegiatan tatap muka di lokasi strategis, guna meningkatkan literasi layanan dan mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi secara bertahap.

5. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan kendaraan wajib uji. Melakukan penanganan titik rawan kecelakaan (*black spot*), peningkatan perlengkapan jalan termasuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ±12.884 titik pada tahun 2026, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan uji kendaraan bermotor untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kelaikan kendaraan.

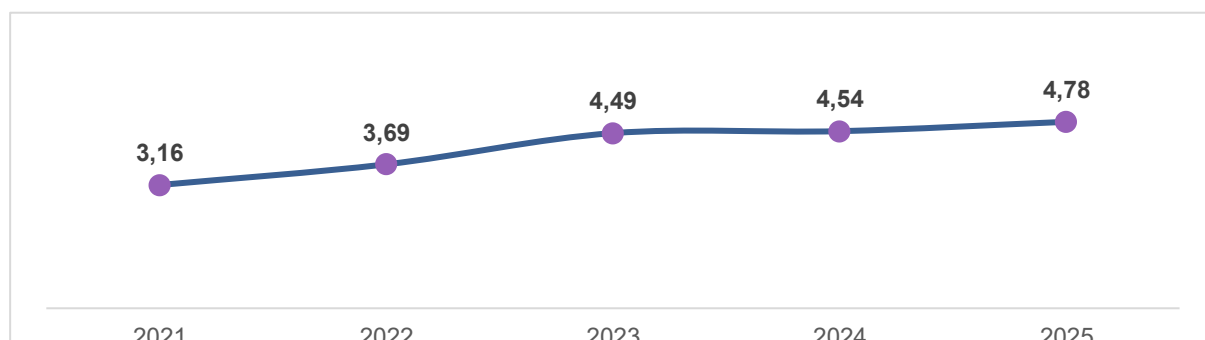
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- ii. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi SPBE mendorong integrasi layanan digital,

penyederhanaan proses administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks SPBE menjadi indikator strategis untuk mengukur tingkat kematangan transformasi digital yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 3.32
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Surabaya
Tahun 2021 - 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks SPBE Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2021, indeks SPBE tercatat sebesar 3,16, meningkat menjadi 3,69 pada Tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 4,49, dan kembali meningkat menjadi 4,54 pada Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan semakin matangnya implementasi SPBE di Kota Surabaya, yang didukung oleh penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi layanan digital antar Perangkat Daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penguatan transformasi digital daerah antara lain:

1. Menetapkan dan menerapkan standar waktu penyelesaian gangguan layanan, yaitu maksimal 1 x 24 jam untuk aplikasi dan jaringan non-fiber optik (non-FO), serta maksimal 3 x 24 jam untuk jaringan fiber optik (FO), guna menjamin keberlangsungan layanan Perangkat Daerah.
2. Menyediakan tim teknis yang memiliki kompetensi dalam penanganan insiden layanan SPBE serta memanfaatkan aplikasi internal Dinkominfo untuk pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian pengaduan gangguan TIK dari Perangkat Daerah.

3. Memperkuat koordinasi pengelolaan pengaduan layanan digital melalui komunikasi aktif antara admin WargaKu dan admin Perangkat Daerah, disertai monitoring dan evaluasi berkala atas tindak lanjut pengaduan yang dilaporkan setiap bulan.
4. Memperkuat integrasi layanan digital antar Perangkat Daerah guna meningkatkan interoperabilitas sistem serta kualitas pelayanan publik berbasis elektronik melalui penyediaan akses internet, bandwidth CCTV dan non-CCTV yang tersebar di kantor pemerintahan dan ruang publik seperti taman, rumah ibadah, serta balai warga/gedung serba guna.
5. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan fiber optik sepanjang 27,5 km untuk mendukung layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan CCTV keamanan dan ketertiban pada 448 titik sebagai bagian dari dukungan infrastruktur pengawasan dan ketertiban kota berbasis teknologi.
7. Melaksanakan monitoring berkala terhadap sistem informasi pemerintah guna memastikan keamanan data dan keberlangsungan operasional layanan digital.
8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPBE melalui bimbingan teknis, pendampingan, serta penguatan literasi digital aparatur.
9. Menyusun agenda setting secara rutin dan menyajikan konten media sosial serta website yang informatif dan berkelanjutan, serta memperluas jangkauan informasi melalui kolaborasi dengan komunitas dan media tingkat daerah maupun nasional.
10. Menetapkan Perangkat Daerah sebagai PIC/koordinator setiap aspek dan indikator SPBE, melaksanakan evaluasi mandiri atas hasil penilaian tahun sebelumnya, melakukan pendampingan dan verifikasi pemenuhan data dukung, serta memperkuat kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan nilai Indeks SPBE.

Meskipun implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar kualitas tata kelola dapat terus meningkat secara berkelanjutan, antara lain:

1. Belum tersedianya auditor eksternal yang tersertifikasi di bidang Audit TIK dari BRIN maupun BSSN. Kehadiran auditor independen tersebut akan memperkuat validitas hasil audit sekaligus mendorong penyempurnaan praktik pengendalian yang lebih komprehensif.
2. Pemenuhan data dukung indikator SPBE masih perlu dioptimalkan. Belum seluruh Perangkat Daerah pengampu indikator menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya secara menyeluruh. Padahal, praktik tata kelola yang unggul mensyaratkan adanya tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi, integrasi lintas perangkat daerah, serta perbaikan berkelanjutan yang terukur berdasarkan hasil penilaian eksternal.
3. Di sisi regulasi, belum tersedianya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat turut menjadi tantangan. Pedoman yang bersifat baku dan nasional diperlukan sebagai acuan bersama agar penyelenggaraan manajemen SPBE di daerah dapat berlangsung secara konsisten, terstandar, dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital pemerintah secara nasional, pada Tahun 2026 pengukuran kinerja tata kelola digital pemerintah daerah akan menyesuaikan melalui penerapan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital (Pemdigi) sebagai penyempurnaan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan penyesuaian kebijakan dan pemenuhan indikator sesuai ketentuan yang ditetapkan guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

Dalam rangka mendukung penerapan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital (Pemdigi) Tahun 2026 serta menjaga kesinambungan peningkatan transformasi digital daerah, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan dan analisis kesenjangan antara indikator SPBE dengan indikator Pemdigi pada setiap domain sebagai dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja Tahun 2026 agar proses transisi pengukuran berjalan terarah dan terukur.
2. Menyusun rencana aksi terintegrasi lintas Perangkat Daerah yang memuat target kinerja, tahapan capaian, indikator keberhasilan, serta

mekanisme monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan keterpenuhan indikator Pemdigi secara sistematis.

3. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan TIK dengan prioritas indikator Pemdigi, sehingga dukungan sumber daya, pengembangan aplikasi, serta penguatan infrastruktur lebih terarah dan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai indeks.
4. Memperkuat peran koordinator transformasi digital pada masing-masing Perangkat Daerah, termasuk memastikan konsistensi pemenuhan data dukung, kelengkapan dan kesesuaian dokumen indikator, serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya secara berkelanjutan.
5. Memperkuat tata kelola dan pengendalian internal Pemerintahan Digital melalui koordinasi dengan BRIN dan BSSN dalam pelaksanaan audit eksternal TIK, yang mencakup penyelarasan standar, penyusunan rencana aksi berbasis hasil audit, serta penguatan manajemen risiko dan keamanan siber guna meningkatkan akuntabilitas layanan digital pemerintah daerah.
6. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pemenuhan indikator tata kelola Pemerintahan Digital melalui koordinasi intensif dengan Kementerian PANRB dan narasumber praktisi, termasuk peningkatan kualitas bukti dukung dan konsistensi implementasi di tingkat Perangkat Daerah guna memastikan keterpenuhan indikator Pemdigi secara terukur dan berbasis bukti.
7. Menyusun dan menyempurnakan pedoman manajemen Pemerintahan Digital di tingkat Pemerintah Kota Surabaya dengan mengacu pada Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional, prinsip interoperabilitas sistem, keamanan dan perlindungan data, serta tata kelola berbasis data, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi internal untuk menjamin konsistensi pelaksanaan transformasi digital.
8. Memperkuat integrasi layanan digital antar Perangkat Daerah guna meningkatkan interoperabilitas sistem dan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik melalui:
 - Penyediaan akses internet (769 bandwidth CCTV dan 958 bandwidth non-CCTV);
 - Pengembangan dan pemeliharaan jaringan fiber optik sepanjang 78,83 km;

- Pemasangan dan pemeliharaan CCTV keamanan dan ketertiban pada 442 titik.
- 9. Mengintegrasikan portal layanan digital ke dalam satu platform terpadu guna meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan pelayanan bagi aparatur maupun masyarakat serta mendukung prinsip layanan terintegrasi dan berorientasi pengguna.
- 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan layanan digital, termasuk pengukuran efektivitas, efisiensi, keamanan sistem, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
- 11. Mendorong budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui koordinasi dan konsultasi rutin dengan Kementerian PANRB sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SPBE/Pemerintahan Digital tahun sebelumnya.
- 12. Mengadopsi praktik baik (best practices) dari daerah lain yang berhasil dalam implementasi Pemerintahan Digital sebagai referensi peningkatan kualitas tata kelola, integrasi layanan, dan inovasi digital di Kota Surabaya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian rata-rata sebesar 98,73%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:

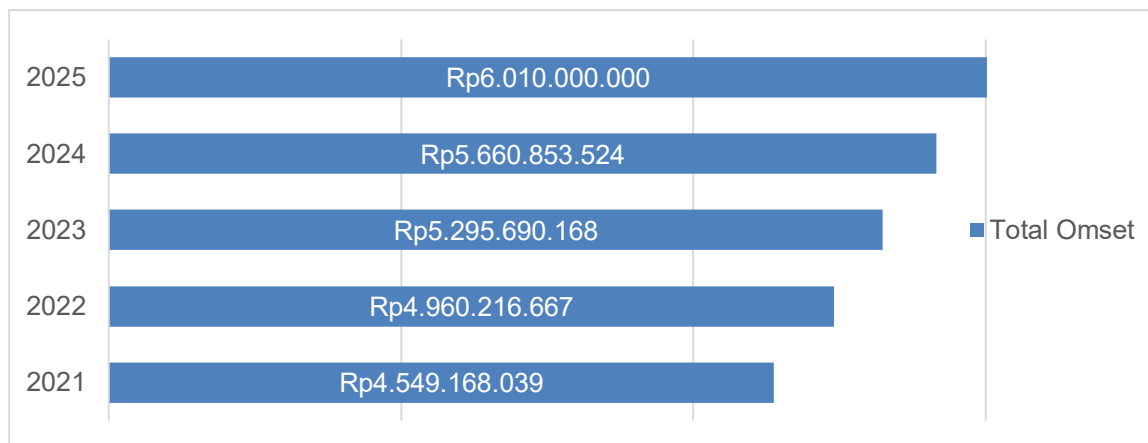
- i. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- ii. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- iii. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan capaian rata-rata sebesar 94,90%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- iv. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

- v. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- vi. Program Pengembangan Umkm dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- vii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Pengembangan usaha mikro menjadi salah satu fokus dalam pembangunan ekonomi daerah karena perannya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Kinerja pada aspek ini tercermin dari pertumbuhan pelaku usaha, peningkatan legalitas dan kapasitas usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran. Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat sejauh mana program pemberdayaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan mampu mendorong usaha mikro tumbuh, naik kelas, dan lebih berdaya saing.

Pada tahun 2025 omzet volume usaha mikro mengalami peningkatan menjadi Rp60,1 miliar dari sebelumnya tahun 2024 yaitu Rp56,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan telah selaras dengan tujuan peningkatan produktivitas usaha mikro, dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 antara lain:

1. Pelatihan bagi 9.136 pelaku usaha mikro yang difokuskan pada tahun 2025 yaitu peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha sebagai fondasi penguatan usaha;
2. Pendampingan bagi 8.974 pelaku usaha mikro untuk memperkuat pengelolaan usaha dan keberlanjutan usaha;
3. Fasilitasi kemitraan bagi 8.961 pelaku usaha mikro guna memperluas jaringan usaha dan akses pasar dan
4. Fasilitas pemasaran bagi 8.869 pelaku usaha mikro melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran produk.



Gambar 3.33
Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, 2026

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum meratanya kualitas pelaku usaha, keterbatasan akses pasar, rendahnya legalitas usaha secara lengkap, serta belum optimalnya pemasaran usaha. Selain itu pada tahun 2026, upaya intervensi terhadap usaha mikro juga akan diukur melalui indikator Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Bersinergi dengan Sumber Daya Lokal. Dengan demikian untuk tahun 2026 direkomendasikan upaya-upaya pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan kapasitas pelaku usaha dengan pelatihan dan pendampingan intensif bagi usaha mikro yang skala omsetnya paling rendah;
2. Perluasan akses pasar melalui penguatan kurasi produk, fasilitasi kemitraan dengan ritel modern, BUMN/swasta, dan dari Akademisi serta optimalisasi pemasaran digital dan marketplace;
3. Percepatan fasilitasi legalitas usaha secara lengkap (NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan merek); serta
4. Penguatan strategi pemasaran melalui *event* rutin, *branding* produk unggulan, dan pengembangan e-PEKEN sebagai katalog digital usaha mikro daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mendorong usaha mikro naik kelas secara berkelanjutan.

Penguatan usaha mikro tidak hanya difokuskan pada aspek permodalan, pembinaan, dan legalitas, tetapi juga pada penyediaan ruang usaha yang representatif dan terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal. Dalam konteks tersebut, pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK)

menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan usaha mikro, khususnya sektor makanan dan minuman. SWK tidak sekadar berfungsi sebagai lokasi relokasi pedagang, melainkan sebagai ekosistem usaha yang tertata, higienis, dan memiliki daya tarik wisata, sehingga mampu meningkatkan omzet pelaku usaha sekaligus memperkuat identitas ekonomi daerah.

Tabel 3.81
Okupansi dan Omset Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tahun 2025

No	Nama SWK	Kapasitas Stan	Jumlah Pedagang	Sisa Stan	Okupansi	Jumlah Omset (Rp)
1	Sentra Ikan Bulak (SIB)	50	37	13	74%	574.156.000
2	SRIKANA FOOD WALK	25	25	0	100%	1.783.483.600
3	SWK Babat Jerawat	28	18	10	64%	560.764.072
4	SWK Balas Klumprik	-	-	-	-	-
5	SWK Bentul	20	19	1	95%	677.338.925
6	SWK Bratang Binangun	52	51	1	98%	5.478.829.000
7	SWK Convention Hall	38	28	10	74%	1.104.626.500
8	SWK Deles Merr	36	26	10	72%	1.837.256.304
9	SWK Dharmahusada	36	32	4	89%	4.008.439.500
10	SWK Dharmawangsa	25	24	1	96%	2.401.480.801
11	SWK Dukuh menanggal	28	24	4	86%	1.014.090.899
12	SWK Embong Sawo	11	10	1	91%	872.074.000
13	SWK Gayungan	28	19	9	68%	907.942.009
14	SWK Gunung Anyar	13	9	4	69%	403.296.544
15	SWK Ikan Duyung	17	13	4	76%	359.972.000
16	SWK Indrapura	24	20	4	83%	1.481.670.000
17	SWK Jajar Tunggal	18	9	9	50%	460.372.153
18	SWK Jambangan	30	11	19	37%	404.116.500
19	SWK Kandangan	17	15	2	88%	332.516.000
20	SWK Kapas Krampung	21	20	1	95%	491.887.840
21	SWK Karah	28	25	3	89%	1.046.029.000
22	SWK Kasuari	20	18	2	90%	3.423.163.165
23	SWK Kelapa Tambaksari	7	6	1	86%	206.196.922
24	SWK Kembang Kuning	15	13	2	87%	394.735.500
25	SWK Kendung	9	4	5	44%	222.991.000
26	SWK Ketabang	38	38	0	100%	1.872.358.859
27	SWK Klampis Ngasem	19	15	4	79%	513.445.700
28	SWK Krembangan	24	10	14	42%	189.689.000
29	SWK Lidah Kulon	15	15	0	100%	685.203.000
30	SWK Lidah Wetan	18	12	6	67%	343.156.000
31	SWK Manukan lor	16	10	6	63%	415.042.000
32	SWK Mulyorejo	40	34	6	85%	1.096.914.684
33	SWK Pegirian	129	128	1	99%	7.312.194.690
34	SWK Penjaringan Sari	31	29	2	94%	1.177.319.400
35	SWK Pondok Maritim	31	14	17	45%	677.611.009
36	SWK Putro Agung	35	32	3	91%	1.877.398.425
37	SWK RMI	60	52	8	87%	5.030.318.000
38	SWK Rungkut Kidul	14	14	0	100%	1.708.794.982

No	Nama SWK	Kapasitas Stan	Jumlah Pedagang	Sisa Stan	Okupansi	Jumlah Omset (Rp)
39	SWK Sememi	19	15	4	79%	705.180.000
40	SWK Semolowaru	28	24	4	86%	769.511.000
41	SWK Siola	12	12	0	100%	1.086.401.000
42	SWK Siwalankerto	15	13	2	87%	503.133.500
43	SWK Studio	9	7	2	78%	68.799.500
44	SWK Sukomanunggal	10	6	4	60%	164.537.212
45	SWK Taman Bungkul	51	50	1	98%	3.968.394.387
46	SWK Taman Prestasi	35	35	0	100%	2.438.761.324
47	SWK Tanah Merah	15	9	6	60%	354.597.000
48	SWK Tandes	18	14	4	78%	419.313.009
49	SWK Terminal Manukan	24	21	3	88%	822.860.000
50	SWK Urip Sumoharjo	26	20	6	77%	541.462.020
51	SWK Wiyung	22	11	11	50%	979.787.005
52	SWK Wonorejo	18	15	3	83%	828.598.873
Total		1.368	1.131	237		66.998.209.813

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Desember 2025

Berdasarkan data okupansi dan omzet Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tahun 2025, pemanfaatan ruang usaha menunjukkan capaian yang relatif baik namun belum merata antar lokasi. Total omzet seluruh SWK mencapai sekitar Rp66,99 miliar, yang mencerminkan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi mikro berbasis kuliner di Kota Surabaya. Terdapat kecenderungan bahwa SWK dengan tingkat okupansi tinggi dan dukungan lokasi strategis mampu menghasilkan omzet yang besar, seperti SWK Pegirian (99% dengan omzet Rp7,31 miliar), SWK Bratang Binangun (98% dengan omzet Rp5,48 miliar), dan SWK RMI (87% dengan omzet Rp5,03 miliar). Namun demikian, hubungan antara tingkat keterisian stan dan omzet tidak bersifat linier, tercermin pada beberapa SWK dengan okupansi penuh tetapi omzet relatif lebih rendah, seperti SWK Lidah Kulon (100% dengan omzet Rp685 juta) dan SWK Siola (100% dengan omzet Rp1,08 miliar).

Di sisi lain, SWK dengan tingkat okupansi rendah cenderung menghasilkan omzet yang lebih kecil, seperti SWK Krembangan (42% dengan omzet Rp189 juta) dan SWK Kendung (44% dengan omzet Rp222 juta), yang mengindikasikan belum optimalnya aktivitas usaha dan daya tarik lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain tingkat keterisian stan, faktor keberlanjutan aktivitas pedagang, stabilitas kunjungan, serta kualitas pengelolaan dan daya tarik kawasan turut berpengaruh signifikan terhadap kinerja omzet.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam peningkatan kinerja sentra usaha. Hingga saat ini, baru 89,80% sentra usaha yang memenuhi kriteria,

yaitu sekurang-kurangnya 75% pelaku usaha mikro di dalamnya beroperasi secara konsisten dan mengalami peningkatan omzet. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (1) fluktuasi tingkat kunjungan pada SWK menyebabkan ketidakstabilan omzet pedagang, yang kemudian berdampak pada belum konsistennya operasional sebagian pelaku usaha; dan (2) keterbatasan kapasitas pelaku usaha mikro, khususnya pada aspek permodalan, manajemen usaha, dan daya saing, yang berdampak pada belum optimalnya keberlanjutan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian sentra usaha lainnya masih memerlukan penguatan agar tingkat keberlanjutan usaha dan pertumbuhan omzet pelaku usaha dapat lebih merata.

Oleh karena itu, intervensi kebijakan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan okupansi, tetapi juga pada penguatan ekosistem usaha yang mendorong konsistensi operasional pedagang dan peningkatan jumlah pengunjung secara berkelanjutan, antara lain melalui:

1. peningkatan promosi dan penyelenggaraan *event* pendukung pada sentra wisata kuliner guna mendorong peningkatan jumlah pengunjung sekaligus menarik minat pedagang untuk berjualan secara lebih konsisten;
2. pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro secara berkelanjutan, meliputi pembinaan manajemen usaha, perluasan akses permodalan, serta penguatan kapasitas dan daya tahan usaha;
3. penguatan sinergi atau kemitraan dengan perguruan tinggi, BUMD dan perangkat daerah terkait dalam pengembangan, pemberdayaan usaha dan pemasaran produk UMKM; serta
4. evaluasi lokasi dan model pengelolaan SWK dengan okupansi rendah untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Penguatan usaha mikro melalui fasilitasi permodalan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan SWK merupakan bagian dari strategi pengembangan sektor riil berbasis kerakyatan. Namun demikian, untuk menjamin keberlanjutan usaha dan memperluas akses terhadap pembiayaan, kemitraan, serta tata kelola yang lebih terstruktur, diperlukan dukungan kelembagaan yang kokoh. Dalam konteks inilah koperasi berperan sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar pelaku usaha, meningkatkan efisiensi usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Tabel 3.82
Jumlah dan Volume Usaha Koperasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah Koperasi unit)	Jumlah Volume Usaha (Rp)
Koperasi Aktif, Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	415	1.425.838.987.981
Koperasi Merah Putih	153	447.749.089
Total	568	1.426.286.737.070

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, 2026

Sampai dengan Desember 2025, volume usaha koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tercatat sebesar Rp1,425 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1,421 triliun. Secara nominal terdapat kenaikan sebesar Rp4 miliar atau sekitar 0,28%. Meskipun peningkatan tersebut relatif moderat, capaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja usaha yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian. Kenaikan volume usaha pada koperasi yang konsisten melaksanakan RAT juga mengindikasikan bahwa tata kelola yang tertib dan akuntabel berkontribusi terhadap stabilitas serta keberlanjutan aktivitas usaha koperasi. Peningkatan produktivitas koperasi ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 antara lain :

1. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi;
2. Pembinaan Perangkat Daerah terhadap permasalahan koperasi melalui konseling, sosialisasi peraturan dan pendampingan;
3. Meningkatnya kapasitas pengurus/pengelola melalui Diklat perkoperasian yang dapat menunjang pengelolaan koperasi yang berimbas pada peningkatan volume usaha koperasi;
4. Kegiatan pengawasan/pemeriksaan kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja koperasi sehingga koperasi mengetahui aspek-aspek yang harus diperbaiki.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kapasitas pengurus koperasi yang belum merata dalam pengelolaan usaha dan perencanaan bisnis, jumlah dan partisipasi anggota yang masih terbatas, manajemen koperasi yang belum tertata optimal terutama kinerja keuangan, serta kemitraan usaha yang belum berkembang secara luas dan berkelanjutan. Selain itu tantangan yang dihadapi pada tahun 2026 adalah pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang

memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas koperasi secara keseluruhan, mengingat jumlah KKMP yang mencapai 153 unit. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi, penguatan manajemen dan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi anggota, serta pengembangan usaha koperasi yang masih perlu diarahkan agar lebih produktif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan terpadu melalui pendampingan intensif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan berkala agar seluruh KKMP dapat tumbuh sehat, aktif, dan meningkat produktivitas KKMP.

Rekomendasi untuk peningkatan produktivitas koperasi serta penguatan Koperasi Merah Putih di tahun 2026 antara lain:

1. **Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajerial koperasi** melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada penyusunan rencana bisnis jangka menengah dan panjang, penguatan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
2. **Pengembangan dan diversifikasi model bisnis koperasi** agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar, termasuk perluasan unit usaha berbasis potensi lokal dan kebutuhan anggota, sehingga mampu meningkatkan volume usaha secara berkelanjutan.
3. **Fasilitasi kemitraan strategis** dengan perguruan tinggi, BUMD, BUMN, dan BUMS untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk/jasa, mendorong inovasi, serta memperkuat akses pembiayaan dan penguatan kelembagaan koperasi.
4. **Optimalisasi pengawasan kepatuhan berbasis digital** melalui integrasi aplikasi Si Boyo oleh Dinkopumdag bersama lurah dan camat, guna memastikan penyelenggaraan RAT tepat waktu, tertib pelaporan, dan operasional koperasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Penguatan peran Koperasi Merah Putih sebagai model koperasi sehat dan produktif**, dengan memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip perkoperasian, mengelola keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhubung dengan program pemberdayaan

usaha mikro untuk membantu menghimpun dan memasarkan produk anggota maupun menjamin penyerapan hasil usahanya.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- ii. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- iii. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- iv. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- v. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- vi. Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%.

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2025 mencapai 100,00%, yang menunjukkan bahwa seluruh program layanan, fasilitasi, pengendalian, dan promosi penanaman modal telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan kebijakan serta efektivitas pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi sepanjang tahun berjalan.

Peningkatan nilai investasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja urusan penanaman modal, karena mencerminkan tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Surabaya. Realisasi investasi tidak hanya menggambarkan masuknya modal baru, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan, kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelaku usaha. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan investasi berperan dalam mendorong ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, penguatan struktur ekonomi kota, serta peningkatan penerimaan daerah secara tidak langsung.

Tabel 3.83
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					
	Jumlah proyek	1.310	63.360	147.254	90.136	108.315
	Realisasi investasi (Rp miliar)	26.367	32.360	34.810	37.127	40.351
2	Penanaman Modal Asing (PMA)					
	Jumlah proyek	177	340	677	1.203	1.536
	Realisasi investasi (Rp miliar)	2.847	2.537	2.525	3.348	3.253

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Dari sisi komposisi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, yaitu dari Rp26.367 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp40.351 miliar pada tahun 2025. Kenaikan yang stabil ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha domestik menjadi penggerak utama pertumbuhan investasi daerah serta memiliki tingkat kepercayaan yang kuat terhadap prospek ekonomi Kota Surabaya. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan pola yang lebih dinamis. Pada periode 2021–2023 terjadi sedikit penurunan, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, dan relatif stabil pada tahun 2025 sebesar Rp3.253 miliar. Meskipun kontribusinya masih berada pada kisaran 7–8% dari total investasi, capaian tersebut menunjukkan bahwa minat investor asing tetap terjaga, meskipun belum menjadi sumber pertumbuhan utama. Pada sisi jumlah proyek, peningkatan signifikan sejak tahun 2022 dipengaruhi oleh penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang menyebabkan pencatatan kegiatan usaha menjadi lebih rinci pada tingkat proyek.

Secara umum, struktur investasi Kota Surabaya masih didominasi oleh PMDN dengan proporsi di atas 90% dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan ketahanan ekonomi lokal yang cukup kuat berbasis pelaku usaha domestik. Namun demikian, komposisi tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa peluang peningkatan PMA masih terbuka, khususnya melalui promosi yang lebih terarah pada sektor unggulan dan proyek strategis yang memiliki daya tarik global.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Pemberian kemudahan perizinan berusaha secara online melalui sistem OSS-RBA, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merealisasikan proyek investasi secara lebih cepat dan transparan.
2. Pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha baik secara langsung melalui kunjungan lokasi usaha, bimbingan teknis, dan klinik investasi, maupun secara tidak langsung melalui layanan Chat WhatsApp, telepon, dan Zoom Meeting melalui inovasi DPMPTSP Surabaya (LAPIS LUPIS).
3. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah serta penyusunan peta potensi investasi sebagai dasar perencanaan dan promosi yang lebih terarah.
4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko untuk memastikan kelancaran proses perizinan serta penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
5. Sinergi pengelolaan data realisasi investasi antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan BKPM RI guna mendukung ketersediaan data yang valid dan terintegrasi.
6. Promosi masif terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan realisasi investasi.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam peningkatan investasi daerah, antara lain:

1. Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM secara tepat waktu dan lengkap.
2. Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara pelaporan melalui sistem OSS-RBA.
3. Promosi investasi yang belum sepenuhnya terfokus pada sektor potensial unggulan daerah.
4. Belum optimalnya identifikasi peluang reinvestasi atau pengembangan usaha dari investor eksisting.
5. Keterbatasan ketersediaan lahan strategis untuk pengembangan investasi skala besar di wilayah perkotaan.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 direkomendasikan beberapa langkah penguatan, yaitu:

1. Optimalisasi promosi investasi berbasis sektor potensial daerah yang lebih terarah dan berbasis data.
2. Identifikasi peluang reinvestasi dan pengembangan usaha dari investor eksisting, khususnya yang memiliki nilai investasi tinggi dan menunjukkan pertumbuhan signifikan.
3. Pelaksanaan pendampingan khusus bagi investor eksisting untuk menjaga keberlanjutan dan ekspansi usaha.
4. Penguatan strategi penanaman modal yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan lahan, tetapi juga pada pengembangan sektor berbasis jasa, ekonomi digital, dan industri kreatif yang lebih adaptif terhadap keterbatasan ruang perkotaan.
5. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah guna mempercepat penyelesaian hambatan investasi dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan investasi daerah pada tahun 2026 dapat semakin berkualitas, berkelanjutan, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya.

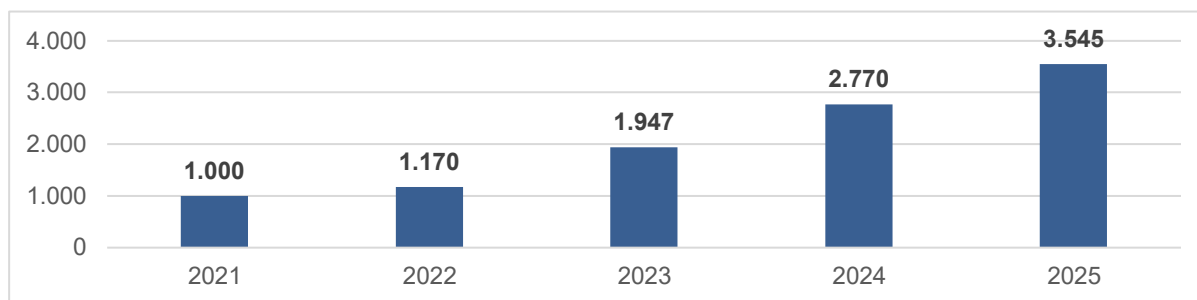
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- ii. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%.

Urusan kepemudaan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena pemuda merupakan salah satu potensi sumber daya manusia yang menjadi penggerak inovasi, kreativitas, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Penguatan kapasitas dan peran pemuda tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda, tetapi juga pada pengembangan karakter, kepemimpinan, kewirausahaan,

serta keterlibatan pemuda dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat.

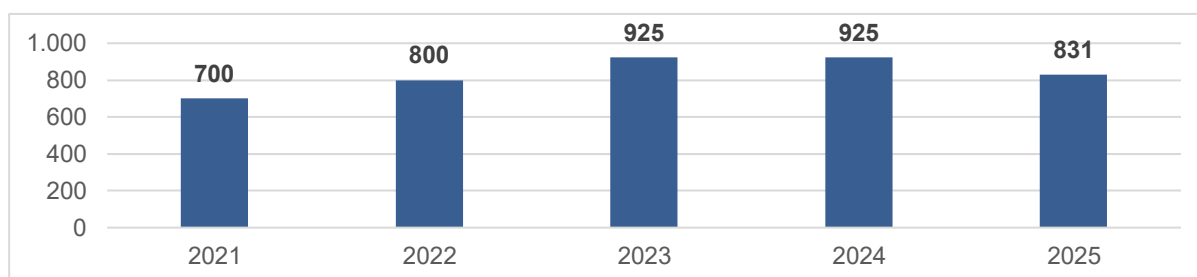


Gambar 3.34

Pertumbuhan Kader Anti Kenakalan Remaja Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Pada aspek pembentukan karakter dan kesadaran sosial pemuda, perkembangan jumlah kader anti kenakalan remaja menunjukkan tingginya keterlibatan generasi muda dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kepedulian terhadap isu HIV/AIDS. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pemuda terhadap berbagai permasalahan sosial yang dihadapi generasi muda serta pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan sosial yang sehat.



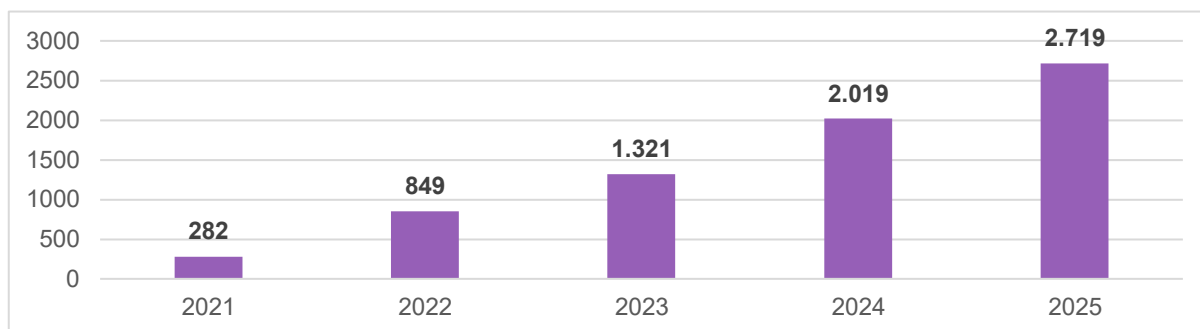
Gambar 3.35

Pertumbuhan Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran sosial tersebut, peran pemuda dalam pembangunan masyarakat juga tercermin melalui perkembangan jumlah Pemuda Pelopor Kota Surabaya. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah peserta menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024, yang menunjukkan konsistensi partisipasi pemuda dalam kegiatan kepeloporan dan inovasi sosial di masyarakat. Adapun penurunan jumlah peserta pada tahun 2025 lebih

dipengaruhi oleh penyesuaian kuota seleksi pada tingkat provinsi sehingga proses seleksi di tingkat kota menjadi lebih terbatas.



Gambar 3.36
Pertumbuhan Pelaku Wirausaha Muda Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Selain pada aspek sosial dan kepemimpinan, peran pemuda dalam pembangunan juga tercermin melalui meningkatnya jumlah pelaku wirausaha muda. Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya minat generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif dan membangun usaha secara mandiri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian pemuda.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi serta kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata telah melaksanakan berbagai upaya pembinaan kepemudaan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan karakter dan kesadaran sosial pemuda

- Melaksanakan pembinaan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja yang berfokus pada peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta kepedulian terhadap isu HIV/AIDS.
- Memperluas sosialisasi pembinaan kepemudaan hingga tingkat kelurahan dan sekolah, sehingga program kader kepemudaan dapat menjangkau lebih luas generasi muda di Kota Surabaya.
- Mengembangkan materi pembinaan kepemudaan yang relevan dengan isu aktual yang dihadapi generasi muda, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika permasalahan sosial remaja.
- Menerapkan pendekatan pembinaan yang partisipatif, melalui ruang diskusi, praktik lapangan, serta keterlibatan langsung pemuda dalam kegiatan sosial di lingkungan masing-masing.

2. Penguatan kapasitas dan jaringan kepemudaan

- Membangun kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan generasi muda.
- Mengembangkan pengemasan kegiatan kader kepemudaan yang lebih menarik, adaptif, dan kekinian guna meningkatkan motivasi serta keterlibatan aktif generasi muda dalam berbagai kegiatan kepemudaan.
- Menyusun program kerja pembinaan kepemudaan yang terstruktur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda secara berkelanjutan.

3. Pengembangan kewirausahaan pemuda

- Melaksanakan program pelatihan kewirausahaan pemuda guna meningkatkan kapasitas pemuda dalam membangun usaha mandiri.
- Mengembangkan skema inkubasi usaha pemuda, yang tidak hanya berhenti pada pelatihan tetapi dilanjutkan dengan magang di dunia usaha, pendampingan intensif, serta penguatan kesiapan usaha peserta.
- Memfasilitasi akses awal pengembangan usaha bagi pemuda, sehingga program kewirausahaan dapat mendorong terciptanya wirausaha baru di Kota Surabaya.

4. Pembinaan kepeloporan pemuda

- Melaksanakan sosialisasi dan penjaringan Pemuda Pelopor hingga tingkat kecamatan, guna memperluas partisipasi generasi muda dalam kegiatan kepeloporan pembangunan.
- Melaksanakan proses seleksi Pemuda Pelopor secara berjenjang, untuk menjaring kandidat terbaik yang siap mewakili Kota Surabaya pada tingkat provinsi maupun nasional.
- Melaksanakan pendampingan intensif dan penguatan substansi proposal kepeloporan, guna meningkatkan kualitas gagasan inovatif yang diusulkan oleh pemuda.

5. Penguatan tata kelola pembinaan kepemudaan

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat keaktifan pemuda dalam kegiatan kepemudaan, guna memastikan keberlanjutan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembinaan.

- Melakukan evaluasi kualitas pembinaan kader kepemudaan, sehingga program pembinaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada peningkatan kualitas kapasitas pemuda.

Meskipun menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,00%, dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan masih terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan, antara lain:

1. Masih perlunya penguatan keberlanjutan peran kader setelah mengikuti pembinaan, agar tidak berhenti pada tahap pelatihan namun terus aktif di lingkungan masing-masing.
2. Belum optimalnya integrasi data kepemudaan secara terpusat yang memuat profil, minat, kompetensi, serta rekam jejak kegiatan pemuda sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
3. Masih terbatasnya akses permodalan dan pendampingan jangka panjang bagi wirausaha pemuda pasca-inkubasi, sehingga diperlukan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
4. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pembangunan kepemudaan di Kota Surabaya mampu menciptakan generasi muda yang berdaya saing, berkarakter, mandiri secara ekonomi, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.
5. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan bonus demografi, pada Tahun 2026 penguatan pembangunan kepemudaan akan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis ekosistem dan keberlanjutan program.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan Tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan potensi dan minat pemuda berbasis data sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran dan tersegmentasi.
2. Menyusun rencana aksi kepemudaan terintegrasi lintas Perangkat Daerah yang memuat target partisipasi, indikator keberhasilan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.

3. Memperkuat sistem kaderisasi berkelanjutan melalui pembentukan komunitas alumni kader anti kenakalan remaja dan wirausaha muda sebagai agen edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
4. Mengembangkan platform database kepemudaan terintegrasi yang memuat profil, kompetensi, serta rekam jejak aktivitas pemuda untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program berbasis bukti.
5. Memperluas kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan guna memperkuat akses permodalan, mentoring bisnis, serta jejaring pasar bagi wirausaha muda.
6. Meningkatkan kualitas inkubasi wirausaha melalui pendampingan berbasis sektor unggulan daerah dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran serta manajemen usaha.
7. Memperluas jangkauan program Beasiswa Pemuda Tangguh melalui peningkatan kuota penerima, perluasan kriteria sasaran yang mencakup pemuda berprestasi non-akademik dan wirausaha muda potensial, serta penguatan mekanisme pendampingan agar penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kewirausahaan secara berkelanjutan.
8. Mendorong adopsi praktik baik (best practices) pembangunan kepemudaan dari tingkat nasional maupun daerah lain yang berhasil dalam pengembangan kewirausahaan dan kaderisasi pemuda guna meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda Kota Surabaya.

Sedangkan pembangunan pada urusan Olahraga merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Pengembangan olahraga tidak hanya diarahkan pada peningkatan prestasi atlet daerah, tetapi juga pada pembudayaan olahraga di masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran jasmani, serta kualitas hidup masyarakat.

Kinerja urusan olahraga Kota Surabaya menunjukkan capaian yang baik yang tercermin dari dukungan sarana prasarana olahraga yang memadai serta konsistensi prestasi atlet pada berbagai tingkat kompetisi. Pada aspek penyediaan sarana dan prasarana olahraga, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 tercatat sebanyak 640 lapangan yang tersebar di berbagai wilayah kota, baik pada lahan fasilitas umum

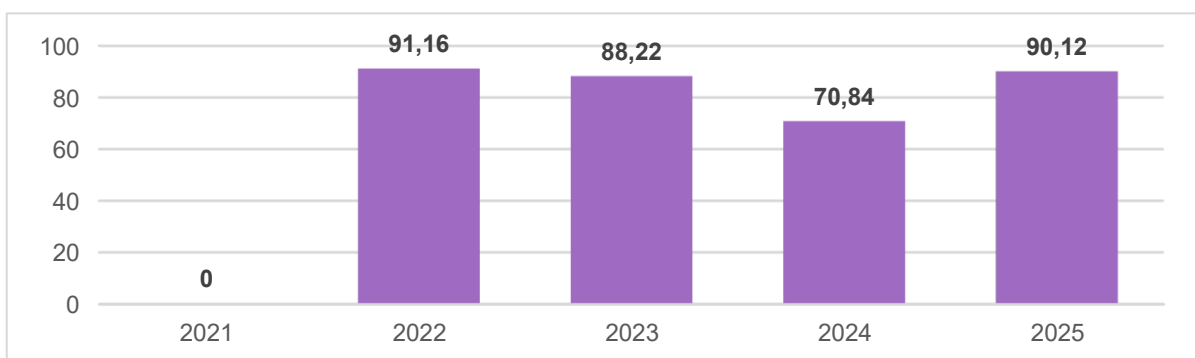
perumahan maupun aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, rasio ketersediaan lapangan olahraga mencapai 1:4.701. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya serta mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga.

Tabel 3.84
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lapangan olahraga	665	603	632	635	640
2	Jumlah penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860
3	Rasio lapangan olahraga	1:4.467	1:4.955	1:4.762	1:4.753	1:4.694

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Ketersediaan sarana prasarana tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi yang melibatkan berbagai cabang olahraga di Kota Surabaya. Melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan, jumlah atlet yang memperoleh pembinaan terus meningkat sehingga memperluas basis atlet potensial.



Gambar 3.37
Pertumbuhan Atlet Berprestasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Dari sisi capaian prestasi, persentase atlet berprestasi dalam beberapa tahun terakhir secara umum berada pada tingkat tinggi, yaitu sekitar 88–91 persen dari total atlet yang mengikuti berbagai kejuaraan. Pada tahun 2024 tercatat 1.430 atlet memperoleh pembinaan, dengan 1.013 atlet berhasil meraih prestasi pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Fluktuasi persentase capaian prestasi tersebut lebih dipengaruhi oleh variasi jumlah atlet yang dibina serta dinamika penyelenggaraan kejuaraan pada masing-masing tahun. Konsistensi prestasi olahraga Kota Surabaya juga tercermin dari capaian juara umum Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur secara berturut-turut sejak tahun 2007 hingga PORPROV VIII tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sistem pembinaan olahraga di Kota Surabaya berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah serta memperkuat ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Penguatan ekosistem pembinaan olahraga

- Memperkuat sinergi pembinaan cabang olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dalam pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, serta olahraga tradisional.
- Melaksanakan pembinaan cabang olahraga secara terstruktur dan berjenjang melalui sistem pembinaan yang melibatkan induk organisasi olahraga, klub, serta komunitas olahraga di Kota Surabaya.

2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keolahragaan

Meningkatkan kapasitas pelatih, wasit, dan tenaga teknis pertandingan melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi guna menjamin kualitas pembinaan olahraga yang profesional dan berstandar.

3. Pembibitan dan pembinaan atlet

- Melaksanakan pembibitan atlet usia dini melalui kerja sama dengan sekolah, klub olahraga, serta induk organisasi cabang olahraga untuk memperkuat regenerasi atlet potensial.
- Melaksanakan pembinaan atlet olahraga prestasi dan olahraga rekreasi secara berkelanjutan melalui program latihan rutin, pemusatan latihan (training center), serta pendampingan teknis menghadapi berbagai kejuaraan.
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bagi atlet disabilitas sebagai bagian dari penguatan olahraga inklusif dan perluasan kesempatan berprestasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

4. Penguatan ruang kompetisi dan prestasi atlet

- Memfasilitasi keikutsertaan atlet dalam berbagai kejuaraan olahraga tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional, termasuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX.
- Menyenggarakan serta mendukung berbagai event dan kejuaraan olahraga daerah guna meningkatkan jam terbang, pengalaman bertanding, serta daya saing atlet.
- Memberikan penghargaan dan bonus kepada atlet serta pelatih berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan prestasi olahraga.

5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Melaksanakan rehabilitasi, pemeliharaan, serta optimalisasi sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya, baik fasilitas terbuka (outdoor) maupun tertutup (indoor).
- Mengoptimalkan pemanfaatan Lapangan Atletik THOR, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo sebagai pusat pembinaan atlet serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga.
- Menambah serta meningkatkan kualitas lapangan olahraga pada fasilitas umum perumahan dan permukiman, guna memperbaiki rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk serta memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Meskipun menunjukkan capaian yang positif, dalam pelaksanaan pembangunan olahraga masih terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan, antara lain:

1. Masih terjadinya fluktuasi persentase atlet berprestasi yang dipengaruhi oleh jumlah dan skala kejuaraan yang tersedia setiap tahun, khususnya pada tahun tanpa penyelenggaraan event multi-cabang tingkat provinsi.
2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana olahraga pada beberapa wilayah tertentu sehingga memerlukan prioritas penanganan dan standarisasi fasilitas sesuai kebutuhan cabang olahraga.
3. Belum optimalnya pemanfaatan *sport science* dan teknologi analisis performa dalam sistem pembinaan atlet secara menyeluruh.

4. Masih terbatasnya integrasi data profil dan rekam jejak atlet secara terpusat sehingga monitoring perkembangan atlet belum sepenuhnya berbasis data digital yang komprehensif.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan penguatan daya saing olahraga, pada Tahun 2026 pengukuran kinerja bidang olahraga akan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja (*performance based*) dan penguatan sistem pembinaan berbasis data serta sport science. Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi guna memastikan keberlanjutan peningkatan prestasi serta perluasan partisipasi olahraga masyarakat. Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga Tahun 2026 serta menjaga kesinambungan pembinaan atlet, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan dan analisis cabang olahraga unggulan dan potensial berbasis data capaian medali, tren prestasi, serta kebutuhan dukungan anggaran sebagai dasar penyusunan rencana aksi pembinaan Tahun 2026.
2. Menyusun rencana aksi terintegrasi bersama KONI dan KORMI yang memuat target medali, tahapan pembinaan, indikator keberhasilan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan peningkatan capaian prestasi secara terukur.
3. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran program olahraga dengan prioritas cabang olahraga unggulan serta pembinaan atlet usia dini agar dukungan sumber daya lebih terarah dan berdampak langsung terhadap peningkatan prestasi.
4. Mengembangkan sistem database atlet terintegrasi yang memuat profil, rekam jejak prestasi, hasil evaluasi latihan, serta indikator performa sebagai dasar pengambilan kebijakan pembinaan berbasis data.
5. Memperkuat tata kelola dan standarisasi sarana prasarana olahraga melalui penyusunan roadmap peningkatan kualitas fasilitas serta mekanisme pemeliharaan berbasis manajemen aset daerah.
6. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan event olahraga serta dukungan sponsorship guna memperluas sumber pembiayaan dan meningkatkan kualitas kompetisi.

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian prestasi, efektivitas pembinaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga guna memastikan pembangunan olahraga berjalan adaptif dan berkelanjutan.
8. Mendorong adopsi praktik baik (*best practices*) pembinaan olahraga dari daerah maupun tingkat nasional yang berhasil meningkatkan prestasi secara konsisten sebagai referensi peningkatan kualitas pembinaan di Kota Surabaya.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2025 menunjukkan tingkat kualitas dan pemanfaatan data statistik di Pemerintah Kota Surabaya. Indeks ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan statistik dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan daerah secara berbasis bukti.

Tabel 3.85
Indeks Pembangunan Statistik

Uraian	2023	2024	2025*
Indeks Pembangunan Statistik	2,67	2,73	2,98

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

*) Tidak dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tahun 2025. Nilai tersebut merupakan nilai Pra Penilaian EPSS Tahun 2025

Pada tahun 2025, berdasarkan kegiatan pra-penilaian Indeks Pembangunan Statistik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, IPS Kota Surabaya meningkat menjadi 2,98. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan keterbaruan dan kualitas statistik, serta memperluas akses dan pemanfaatan data bagi perangkat daerah maupun masyarakat. Peningkatan capaian IPS juga menunjukkan efektivitas integrasi kegiatan statistik, termasuk peningkatan publikasi data sektoral, standarisasi metadata, dan penguatan sistem manajemen data. Tren positif ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan statistik di Kota Surabaya semakin mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan berbasis bukti secara lebih optimal.

Tidak hanya Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kota Surabaya juga menunjukkan progres yang signifikan. Pada tahun 2024, Kota Surabaya mencatatkan nilai SDI sebesar 45,40, yang menunjukkan fondasi awal dalam membangun integrasi data antar perangkat daerah dan ketersediaan informasi publik yang dapat diakses secara terbatas. Pada tahun 2025, nilai SDI meningkat signifikan menjadi 75, mencerminkan kemajuan substansial dan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pengelolaan data yang lebih efisien, efektif, dan terintegrasi. Peningkatan ini menandakan keberhasilan langkah-langkah strategis, termasuk standarisasi data, pemutakhiran basis data sektoral, penyediaan akses data secara lebih terbuka, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa Kota Surabaya telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun sistem data pemerintahan yang terintegrasi, yang tidak hanya mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain pemenuhan dan publikasi data statistik sektoral, yang menjadi indikator penting dalam menggambarkan kualitas pengelolaan data di daerah. Berikut disajikan data jumlah statistik sektoral yang terpublikasi di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.86
Data Statistik Terpublikasi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah data terpublikasi	5	5	5	5	5
Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi	5	5	5	5	5
Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Jumlah data statistik yang terpublikasi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 masing-masing sebanyak 5 data setiap tahun, dari total 5 data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi. Dengan demikian, persentase hasil analisa data yang terpublikasi mencapai 100,00% setiap tahunnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh data statistik sektoral yang dibutuhkan telah dianalisis dan dipublikasikan secara tepat waktu. Jumlah sektor yang dianalisis sebanyak 5 sektor, meliputi sektor penduduk dan

tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri, serta sektor perdagangan. Selain itu, jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata tercatat sebanyak 12 dokumen sebagai bentuk pemenuhan prinsip Satu Data dan peningkatan kualitas tata kelola data.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 dalam rangka memperkuat tata kelola statistik sektoral sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah penyedia data guna memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan serta ketepatan waktu dalam pengolahan dan publikasi.
2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap data yang disampaikan Perangkat Daerah, serta pemantauan progres penyediaan data yang belum terpenuhi.
3. Komitmen untuk mempublikasikan data statistik sektoral serta menyusun dokumen kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata secara tepat waktu.
4. Optimalisasi petugas yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan data statistik sektoral dengan memberikan sosialisasi/webinar/edukasi yang telah dilaksanakan 2 kali agar dapat meningkatkan keterampilan dan kapabilitas dalam mengolah dan menganalisis data.
5. Penguatan kerja sama dengan BPS Kota Surabaya sebagai Pembina Data dalam rangka pembinaan statistik sektoral melalui penyelenggaraan berbagai program pembinaan dan pelatihan yang telah dilaksanakan 41 kali, dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi statistik sektoral, dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian BPS dalam bidang statistik.
6. Dukungan dan optimalisasi sistem informasi melalui Portal Satu Data sebagai media publikasi data statistik sektoral, yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengakses data secara real-time dan lebih mudah, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan data.

Meskipun capaian publikasi telah terpenuhi secara kuantitatif, dari sisi kualitas tata kelola masih terdapat beberapa kendala, sebagai berikut:

1. **Keterbatasan SDM Pengelola Data di Perangkat Daerah.** Tidak semua Perangkat Daerah memiliki petugas khusus yang memiliki kompetensi di

bidang statistik atau pengelolaan data. Pengelolaan data masih menjadi tugas tambahan, sehingga konsistensi kualitas dan kelengkapan data perlu terus diperkuat melalui pembinaan dan pendampingan.

2. **Variasi Kualitas Data Antar Perangkat Daerah.** Perangkat Daerah belum seluruhnya memiliki kapasitas yang sama dalam pengelolaan data. Perbedaan pemahaman terkait standar data, metadata, dan kaidah statistik sektoral menyebabkan masih diperlukannya proses verifikasi dan validasi yang cukup intensif sebelum data dapat dipublikasikan.
3. **Kelengkapan Metadata dan Dokumentasi Statistik.** Meskipun jumlah dokumen metadata telah meningkat, penyusunan metadata yang sesuai standar masih memerlukan penguatan pemahaman teknis di tingkat PD agar kualitas dokumentasi statistik semakin baik dan memenuhi prinsip Satu Data.
4. **Standarisasi dan Integrasi Sistem Informasi.** Sistem informasi yang digunakan oleh masing-masing PD belum seluruhnya terintegrasi secara optimal. Perbedaan format, struktur, dan mekanisme pelaporan data masih memerlukan proses penyesuaian manual sebelum data dapat dikompilasi dalam Portal Satu Data.
5. **Ketergantungan pada Ketepatan Waktu Penyampaian Data.** Ketepatan waktu publikasi sangat bergantung pada ketepatan waktu penyampaian data dari Perangkat Daerah penyedia data. Dalam beberapa kesempatan, masih terdapat keterlambatan penyampaian yang berdampak pada penyesuaian jadwal pengolahan dan analisis data.
6. **Perubahan Kebutuhan Data yang Dinamis.** Dinamika kebijakan dan kebutuhan perencanaan pembangunan menyebabkan kebutuhan indikator data terus berkembang. Hal ini menuntut fleksibilitas dan kesiapan PD dalam menyesuaikan variabel dan format pengumpulan data.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan statistik sektoral, serta untuk menjaga tren peningkatan kualitas tata kelola data yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS), pada Tahun 2026 akan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Penataan pengelola data di setiap Perangkat Daerah.** Setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan penanggung jawab pengelolaan data sektoral

secara jelas, sehingga proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data berjalan lebih tertib dan konsisten.

2. **Peningkatan kapasitas SDM pengelola data.** Melanjutkan pembinaan teknis dan koordinasi bersama BPS sebagai Pembina Data guna meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap standar statistik sektoral dan komponen penilaian IPS.
3. **Penyusunan pedoman teknis pengelolaan data sektoral.** Menyusun pedoman sederhana dan aplikatif terkait standar indikator, metadata, dan format pelaporan agar seluruh Perangkat Daerah memiliki acuan yang sama dalam penyediaan data.
4. **Penguatan kualitas verifikasi dan validasi data.** Meningkatkan ketelitian dalam proses pengecekan data sebelum dipublikasikan, termasuk memastikan kesesuaian antar periode dan keselarasan dengan standar statistik yang berlaku.
5. **Optimalisasi integrasi data melalui Portal Satu Data.** Mendorong pemanfaatan Portal Satu Data sebagai pusat integrasi dan publikasi data, serta keseragaman format data Perangkat Daerah untuk mempermudah kompilasi dan pembaruan data.
6. **Tindak lanjut hasil evaluasi IPS.** Mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi IPS, kemudian menindaklanjutinya melalui langkah perbaikan yang terarah pada Perangkat Daerah terkait.
7. **Penguatan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.** Mendorong penggunaan data sektoral secara lebih aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program, sehingga peningkatan IPS sejalan dengan peningkatan kualitas kebijakan berbasis data.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Keamanan informasi dan persandian merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang andal dan terpercaya. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik meningkatkan potensi risiko terhadap

ancaman siber, sehingga diperlukan sistem pengamanan yang kuat, responsif, dan terintegrasi.

Berikut disajikan data jumlah serangan terhadap sistem keamanan informasi dan tingkat penanganannya di Kota Surabaya Tahun 2021–2025.

Tabel 3.87
Jumlah Serangan Terhadap Sistem Keamanan Informasi yang Ditangani
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Serangan	220	240	270	220	240
Jumlah Penanganan Serangan	220	240	270	220	240
Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Data jumlah serangan serta tingkat penanganannya menjadi indikator penting dalam menggambarkan efektivitas pengelolaan keamanan informasi di daerah. Pada tahun 2025 ditemukan sebanyak 240 serangan terhadap sistem keamanan informasi Pemerintah Kota Surabaya. Seluruh serangan tersebut telah berhasil ditangani dengan tingkat penyelesaian mencapai 100,00% setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan serta kesiapsiagaan tim teknis dalam melakukan deteksi dini dan respons terhadap insiden siber.

Selain itu, dalam mendukung penguatan tata kelola keamanan informasi, sampai dengan Tahun 2025 terdapat 32 Perangkat Daerah dari total 58 Perangkat Daerah yang telah mematuhi kebijakan keamanan informasi, dan sebanyak 18 Perangkat Daerah telah menggunakan layanan keamanan informasi. Pelaksanaan patroli keamanan data pada server Dinas Komunikasi dan Informatika juga dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali per hari pada 18 Perangkat Daerah.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah mandiri TIK, khususnya terkait pengelolaan pusat data dan tingkat kematangan keamanan informasi, sebanyak 18 kali melalui pengawasan audit keamanan informasi internal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa

setiap Perangkat Daerah dapat menjalankan praktik terbaik dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data yang dikelola, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penguatan.

2. Pembaruan lisensi perangkat keamanan informasi yang digunakan untuk mendukung keandalan sistem pengamanan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan efektivitas sistem pengamanan yang digunakan, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap data dan informasi sensitif dari potensi ancaman siber yang terus berkembang.
3. Penyusunan dan penerapan prosedur atau mekanisme teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan serta penanganan serangan keamanan informasi, mencakup pengembangan langkah-langkah deteksi, respons, dan pemulihan yang jelas, yang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan dalam menangani berbagai serangan keamanan informasi yang mungkin terjadi.
4. Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dilaksanakan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pegawai pengelola TIK khususnya pada Perangkat Daerah Mandiri TIK serta bekerja sama dengan BSSN dan komunitas penggiat IT dalam bidang kesadaran keamanan informasi, dalam memberikan materi pengembangan pegawai di bidang keamanan siber mencakup pengembangan pegawai yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memiliki keterampilan dalam analisis risiko, pemahaman terhadap regulasi perlindungan data, serta kemampuan untuk merespons insiden keamanan dengan cepat dan efektif.
5. Penyediaan dan penguatan sarana serta prasarana pendukung sistem keamanan informasi, melalui pemenuhan infrastruktur teknologi seperti perangkat server dan storage server yang memiliki fitur keamanan informasi RAID, implementasi perangkat lunak keamanan firewall berstandar tinggi, serta pelatihan yang terarah guna memastikan ketahanan terhadap ancaman siber dan melindungi data sensitif.
6. Penerapan uji keamanan terhadap aplikasi yang baru dibangun sebelum dilakukan instalasi dan publikasi ke internet, dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai metode pengujian penetrasi dan

serangan siber sebelum aplikasi tersebut diinstal dan dipublikasikan ke internet untuk memastikan bahwa tidak ada celah keamanan.

7. Penyusunan laporan bulanan terkait kejadian dan penanganan insiden keamanan informasi, termasuk analisis akar penyebab, evaluasi dampak, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi ancaman keamanan yang mungkin terjadi.
8. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan keamanan informasi kepada Perangkat Daerah guna mendorong kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, maupun penyebaran materi edukasi yang informatif, guna mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, serta memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan informasi.

Dalam pelaksanaan urusan persandian dan keamanan informasi Tahun 2025, meskipun tingkat penanganan serangan mencapai 100%, masih terdapat beberapa kendala strategis dan teknis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah yang Belum Optimal, di mana dari 58 Perangkat Daerah, hanya 32 Perangkat Daerah yang telah mematuhi kebijakan keamanan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa:
 - Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan standar keamanan informasi.
 - Variasi tingkat kematangan tata kelola TIK antar Perangkat Daerah masih cukup tinggi.
 - Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki komitmen dan pemahaman yang sama terhadap urgensi keamanan informasi.
2. Kesenjangan Kapasitas Pengelolaan Keamanan Informasi, di mana tidak seluruh Perangkat Daerah memiliki kapasitas teknis dan tata kelola TIK yang setara, khususnya pada Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi dan pusat data secara mandiri. Hal ini berdampak pada proses monitoring dan evaluasi yang memerlukan waktu lebih panjang serta potensi ketidaksesuaian standar pengamanan pada sistem yang dikelola secara mandiri.

3. Dinamika Perkembangan Ancaman Siber, yang ditunjukkan dengan pola serangan yang fluktuatif menandakan bahwa ancaman siber semakin dinamis dan adaptif. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Perlunya pembaruan prosedur dan mekanisme respons secara berkala.
 - Peningkatan kompleksitas metode serangan yang memerlukan penguatan deteksi dini.
 - Kebutuhan peningkatan literasi keamanan informasi di seluruh lini organisasi.
4. Masih terdapat aplikasi yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh Perangkat Daerah, sehingga:
 - Standar keamanan belum sepenuhnya terintegrasi sejak tahap perencanaan dan pengembangan.
 - Uji keamanan aplikasi membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah.
 - Diperlukan penguatan mekanisme pengendalian dalam siklus pengembangan aplikasi.
5. Selain aspek teknis, faktor Budaya dan Kesadaran Keamanan Informasi pengguna juga menjadi tantangan, antara lain:
 - Kesadaran terhadap praktik keamanan informasi belum merata.
 - Risiko human error masih berpotensi terjadi.
 - Sosialisasi kebijakan dan standar keamanan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Menindaklanjuti kendala Tahun 2025 yang menunjukkan belum meratanya tingkat kematangan dan kepatuhan keamanan informasi antar Perangkat Daerah, mulai Tahun 2026 ditetapkan indikator baru yaitu **Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah**. Indikator ini tidak lagi berfokus pada jumlah serangan yang ditangani, melainkan pada tingkat kesiapan dan tata kelola keamanan secara menyeluruh, yang diukur berdasarkan perbandingan antara nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Komunikasi dan Informatika (Indeks KAMI) yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai maksimal Indeks KAMI, kemudian dinyatakan dalam persentase. Melalui

indikator ini, diharapkan penguatan keamanan siber dapat lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan capaian Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, maka pada Tahun 2026 akan dilaksanakan upaya dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai Indeks KAMI secara bertahap melalui pemenuhan rekomendasi pada setiap domain penilaian, khususnya aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengamanan aset informasi.
2. Pelaksanaan pemeriksaan keamanan informasi pada pusat data Dinas Komunikasi dan Informatika yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali per hari pada 59 Perangkat Daerah, disertai peningkatan monitoring dan evaluasi kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan keamanan informasi secara berkala.
3. Perluasan cakupan layanan keamanan informasi dan persandian yang direncanakan menjangkau 59 Perangkat Daerah secara terintegrasi guna memastikan perlindungan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan optimal.
4. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang tingkat kematangan keamanan informasinya masih rendah agar implementasi kebijakan lebih merata.
5. Penguatan integrasi standar keamanan informasi dalam siklus perencanaan dan pengembangan aplikasi Perangkat Daerah, termasuk kewajiban uji keamanan sebelum publikasi.
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola TIK melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta evaluasi berkala tingkat kematangan keamanan informasi.
7. Optimalisasi monitoring, pelaporan, dan evaluasi keamanan informasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
8. Penguatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah agar aspek keamanan siber dan sandi menjadi bagian dari tata kelola organisasi.
9. Penetapan target peningkatan nilai Indeks KAMI secara progresif sebagai tolok ukur peningkatan kematangan keamanan siber dan sandi dari tahun ke tahun.
10. Pembangunan kerja sama dengan lembaga keamanan siber di tingkat nasional, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra

strategis lainnya untuk berbagi informasi, penguatan kapasitas, dan respons terhadap ancaman siber yang terus berkembang.

11. Penyusunan analisis tren dan pola serangan siber secara berkala guna mengidentifikasi potensi ancaman yang muncul serta merumuskan strategi pengamanan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Dengan cara melakukan monitoring jaringan dan serangan siber, uji penetrasi dan resiko serangan keamanan pada aplikasi digital, melakukan update lisensi dan perangkat keamanan informasi, dan menjalankan tugas Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan capaian rata-rata sebesar 99,92%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- ii. Program Pembinaan Sejarah dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
- iii. Program Pengelolaan Permuseuman dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- iv. Program Pengembangan Kebudayaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- v. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan capaian rata-rata sebesar 99,51%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- vi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata.

Sebagai bagian dari pembangunan manusia dan penguatan identitas kota, urusan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisi, memperkuat karakter masyarakat, sekaligus

mendorong pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber daya pembangunan daerah. Di Kota Surabaya, pengelolaan urusan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga pada pengembangan ekosistem kebudayaan yang mampu mendukung aktivitas kreatif masyarakat serta memperkuat daya tarik kota sebagai pusat kegiatan seni dan budaya di kawasan perkotaan.

Kinerja pembangunan kebudayaan di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang positif yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas seni budaya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah grup kesenian yang aktif di masyarakat. Dalam kurun waktu 2021–2025 jumlah grup kesenian meningkat dari 743 grup menjadi 915 grup atau bertambah 172 grup (sekitar 23 persen). Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni budaya sekaligus mencerminkan keberlanjutan proses pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas Kota Surabaya. Meskipun laju pertumbuhan pada beberapa tahun terakhir relatif lebih moderat dibandingkan periode awal pemulihan pasca pandemi, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap seni budaya tetap terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.

Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut kemudian diikuti oleh perbaikan kualitas dan profesionalisme pelaku seni. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kelompok seni binaan yang dinyatakan layak tampil di ruang publik maupun dalam berbagai kegiatan budaya resmi. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 434 kelompok seni yang memenuhi standar kelayakan tampil, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 415 kelompok. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas artistik dan manajerial kelompok seni mengalami peningkatan, sehingga tidak hanya memperbanyak jumlah komunitas seni, tetapi juga memperkuat kualitas pertunjukan serta daya tarik kegiatan seni budaya bagi masyarakat.

Tabel 3.88

Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kelompok seni layak tampil	415	423	428	433	434
Jumlah kelompok seni belum layak tampil	92	292	287	282	281
Jumlah kelompok seni binaan	507	715	715	715	715

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026

Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan kualitas kelompok seni, aktivitas penyelenggaraan kegiatan seni budaya di Kota Surabaya juga menunjukkan dinamika yang semakin aktif. Hal ini tercermin dari tingginya frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya yang pada tahun 2025 mencapai 601 kegiatan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 497 kegiatan. Tingginya aktivitas festival tersebut menunjukkan bahwa ekosistem seni budaya di Kota Surabaya semakin hidup dan adaptif, dengan keterlibatan aktif komunitas seni, masyarakat, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain menjadi sarana ekspresi budaya, berbagai kegiatan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik wisata kota serta memberikan peluang ekonomi bagi pelaku seni dan pelaku usaha kreatif.

Tabel 3.89
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	288	289	286	284	285
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	288	289	286	284	285
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan kebudayaan juga tercermin dari terjaganya pelestarian warisan budaya daerah. Hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 285 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan dengan tingkat pelestarian mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pengawasan cagar budaya di Kota Surabaya berjalan secara konsisten dan berbasis kajian akademis melalui keterlibatan Tim Ahli Cagar Budaya. Dinamika jumlah objek yang terjadi pada periode sebelumnya mencerminkan proses evaluasi yang akuntabel terhadap status cagar budaya, sehingga penetapan objek yang dilestarikan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada validitas historis dan nilai pentingnya bagi sejarah kota.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem seni budaya serta pelestarian warisan budaya daerah, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut.

1. Penguatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Seni

- Melaksanakan pembinaan terhadap 715 kelompok seni binaan melalui pelatihan teknis kesenian, kurasi kualitas pertunjukan, serta pendampingan manajerial guna meningkatkan kapasitas artistik dan profesionalisme kelompok seni.
- Melakukan proses evaluasi dan kurasi pertunjukan secara berkala untuk memastikan kesiapan kelompok seni dalam tampil pada kegiatan resmi maupun ruang publik.

2. Pengembangan Ragam Seni dan Fasilitas Ekspresi Budaya

- Mengembangkan berbagai subsektor seni budaya yang meliputi seni pertunjukan tradisional (ludruk, remo, karawitan), seni tari kreasi dan kontemporer, seni musik tradisional dan modern, seni rupa, teater, film komunitas, serta seni berbasis digital, sebagai upaya menjaga keberlanjutan seni tradisional sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan ekspresi seni modern.
- Menyediakan ruang ekspresi seni budaya di berbagai fasilitas publik seperti Balai Pemuda, Balai Kota, THP Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, Kawasan Kota Lama, serta kawasan Tunjungan Romansa untuk mendukung aktivitas pertunjukan seni oleh komunitas maupun kelompok seni binaan.

3. Penyelenggaraan dan Fasilitas Event Seni Budaya

- Memfasilitasi penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan budaya di Kota Surabaya, termasuk festival, parade budaya, dan pertunjukan seni yang melibatkan komunitas seni, masyarakat, serta mitra swasta.
- Mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan budaya guna memperluas partisipasi masyarakat serta memperkuat promosi seni budaya daerah.

4. Penguatan Literasi Sejarah dan Fungsi Museum

- Melakukan penataan dan standarisasi museum melalui penguatan tata pameran, pengelolaan koleksi, serta kurasi informasi sejarah yang lebih interaktif dan edukatif bagi pengunjung.
- Memperkuat publikasi narasi sejarah Kota Surabaya melalui media digital, buku, pameran tematik, tur sejarah kota, serta penyelenggaraan kegiatan peringatan sejarah seperti peringatan Hari Pahlawan.

5. Integrasi Kebudayaan dengan Pariwisata dan Ruang Publik

- Mendorong pemanfaatan unsur budaya lokal dalam sektor pariwisata melalui penampilan seni tradisional, penyediaan kuliner khas, serta dekorasi dan busana tematik pada hotel, restoran, dan berbagai ruang publik.
- Memperkuat sinergi antara sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya di Kota Surabaya.

6. Perlindungan dan Revitalisasi Cagar Budaya

- Melaksanakan pengawasan, pendataan, dan evaluasi terhadap 285 benda, situs, dan kawasan cagar budaya dengan melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) guna memastikan kelestarian nilai historis dan keaslian bangunan bersejarah.
- Melanjutkan revitalisasi Kawasan Kota Lama Surabaya yang meliputi Zona Eropa, Zona Pecinan, dan Zona Arab sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata sejarah (*heritage tourism*) sekaligus penguatan identitas Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, dalam pelaksanaan pembangunan seni budaya dan pelestarian cagar budaya masih terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan, antara lain:

1. Masih terbatasnya regenerasi pada beberapa seni tradisional tertentu akibat pergeseran minat generasi muda ke seni modern dan digital.
2. Belum meratanya kapasitas manajerial dan kemandirian ekonomi kelompok seni, sehingga sebagian kelompok belum memenuhi standar kelayakan tampil.
3. Masih adanya 281 kelompok binaan yang belum layak tampil dan memerlukan pembinaan lebih intensif.
4. Potensi tekanan komersialisasi pada kawasan cagar budaya yang perlu diimbangi dengan prinsip pelestarian dan pengawasan ketat.
5. Belum optimalnya digitalisasi promosi dan dokumentasi seni budaya secara terintegrasi dalam satu platform terpadu.

Sejalan dengan arah kebijakan penguatan kebudayaan nasional dan pengembangan kota berbasis warisan budaya, pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pembinaan kelompok seni berbasis data untuk meningkatkan persentase kelompok seni layak tampil secara bertahap dan terukur.
2. Menyusun rencana aksi terintegrasi lintas Perangkat Daerah dalam pengembangan seni budaya dan heritage tourism yang memuat target capaian kuantitatif dan kualitatif, indikator keberhasilan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.
3. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran program seni budaya dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar dukungan sumber daya lebih terarah dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku seni.
4. Memperkuat digitalisasi seni budaya melalui pengembangan platform informasi grup kesenian, kalender event terpadu, dokumentasi digital pertunjukan, serta promosi berbasis media sosial dan kanal resmi pemerintah.
5. Meningkatkan kapasitas manajerial dan kewirausahaan kreatif kelompok seni melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses kemitraan dengan sektor swasta.
6. Memperkuat tata kelola pelestarian cagar budaya melalui evaluasi berkala bersama Tim Ahli Cagar Budaya, penyusunan rencana aksi konservasi berbasis risiko, serta penguatan regulasi pemanfaatan kawasan heritage.
7. Melanjutkan revitalisasi kawasan cagar budaya dengan pendekatan adaptif dan produktif, sehingga pelestarian tetap terjaga sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap dampak festival seni dan budaya terhadap peningkatan kunjungan wisata, pertumbuhan ekonomi lokal, serta partisipasi masyarakat, guna memastikan kebijakan yang diambil berbasis data dan berorientasi hasil.
9. Mendorong budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan komunitas seni, akademisi, dan pelaku industri kreatif sebagai bagian dari penguatan ekosistem budaya Kota Surabaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pembinaan Perpustakaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai capaian urusan perpustakaan di Kota Surabaya, karena mencerminkan efektivitas penyediaan layanan, ketersediaan koleksi, dan kegiatan literasi yang mendukung peningkatan akses informasi serta kualitas sumber belajar. Pengukuran terhadap indikator ini memungkinkan pemerintah daerah mengevaluasi keberhasilan program perpustakaan sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang tepat sasaran untuk mendorong literasi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.90
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	68,45	80,30	84,80	79,42

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah kota dalam memperkuat layanan perpustakaan, memperluas akses koleksi buku, serta melaksanakan berbagai kegiatan literasi yang mendorong minat baca masyarakat dari berbagai kalangan. Penurunan nilai TKM pada tahun 2025 disebabkan perbedaan instrumen dan metode perhitungan. Di tahun 2025, TKM dinilai dengan menggunakan instrumen dan metodologi baru sesuai ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Meski menurun, Nilai TKM Kota Surabaya tahun 2025 ini mendapat predikat sebagai yang tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan efektivitas strategi peningkatan literasi yang

terintegrasi, sekaligus menegaskan komitmen Kota Surabaya dalam membangun budaya membaca sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap pembangunan pengetahuan berbasis masyarakat.

Salah satu upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat serta tingkat pembangunan literasi masyarakat antara lain dengan menyediakan layanan baca sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.91
Ketersediaan Layanan Baca dan Jumlah Kunjungan Layanan Baca
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025

Jenis Layanan Baca	2022	2023	2024	2025
Layanan perpustakaan Umum	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
Taman Baca Masyarakat (TBM)	537 lokasi	519 lokasi	530 lokasi	530 lokasi
Layanan Perpustakaan Keliling	153 titik	147 titik	172 titik	287 titik
Layanan Perpustakaan Sekolah	816 lokasi	814 lokasi	1.168 lokasi	1.058 lokasi
Total	1.508 lokasi	1.482 lokasi	1.872 lokasi	1.877 lokasi
Jumlah Pengunjung Layanan Baca (orang)	413.336	691.554	689.850	498.752

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, 2026

Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah layanan baca menjadi 1.877 lokasi dari semula 1.872 lokasi di Tahun 2024, khususnya pada layanan perpustakaan keliling yang bertambah sebanyak 115 lokasi perpustakaan keliling. Hal tersebut didorong dengan adanya sarana berupa 5 unit mobil perpustakaan keliling serta antusiasme masyarakat atas permohonan kunjungan perpustakaan keliling. Namun, pada layanan perpustakaan sekolah pada Tahun 2025, mengalami penurunan jumlah lokasi disebabkan oleh beberapa lokasi layanan baca yang perlu adanya perbaikan atau pemindahan lokasi.

Dari sisi kunjungan, jumlah pengunjung layanan baca di Kota Surabaya pada tahun 2025 tercatat sebanyak 498.752 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 689.850 orang, meskipun masih berada di atas capaian tahun 2022 yang sebesar 413.336 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan baca oleh masyarakat masih mengalami fluktuasi, yang antara lain dipengaruhi oleh perubahan pola

akses informasi masyarakat yang semakin beralih ke sumber bacaan digital serta dinamika aktivitas masyarakat pascapandemi.

Tabel 3.92
Koleksi Buku Tahun 2022 – 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah koleksi buku (judul)	111.200	420.252	437.806	500.408

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, 2026

Penambahan koleksi buku pada layanan baca Kota Surabaya merupakan salah satu kriteria penilaian layanan baca yang ber- Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum menyebutkan bahwa Koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota Tipe A – dalam ini termasuk salah satunya perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya – paling sedikit 7000 (tujuh ribu) judul, tipe B 6000 (enam ribu) judul, dan tipe C 5000 (lima ribu) judul serta jumlah penambahan koleksi tercetak dan digital per tahun (judul) diatur sebagai berikut apabila koleksi yang tersedia:

- <5.000 judul, penambahan koleksi paling sedikit 3% (tiga per seratus);
- 5.000 – 7.999 penambahan koleksinya 2,75% (dua koma tujuh puluh lima per seratus);
- 8.000 – 10.999 penambahan koleksinya 2,5% (dua koma lima per seratus); dan
- > 10.999 penambahan koleksinya 2% (dua per seratus).

Pada Tahun 2025, telah terdapat penambahan sejumlah 62.602 koleksi judul buku, atau peningkatan sekitar 12,5% dari Tahun 2024. Penambahan koleksi buku baru ini tidak luput dari peran Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta antusiasme serta kepedulian masyarakat Kota Surabaya dalam membangun literasi yang lebih baik lagi.

Namun demikian, peningkatan aspek-aspek pendukung kualitas bidang perpustakaan masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Secara keseluruhan jumlah TBM yaitu 530 titik lokasi TBM berstatus aktif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, terkendala jam buka operasional yang tidak bisa buka 7 hari dalam seminggu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM petugas TBM.

2. Sarana dan prasarana dari 2 (dua) Perpustakaan Umum Kota Surabaya, yaitu Perpustakaan Umum Balai Pemuda dan Perpustakaan Umum Balai Rungkut yang masih belum dapat menarik minat kunjungan masyarakat secara efektif.

Pada Tahun 2026, kinerja urusan Perpustakaan akan diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Rekomendasi untuk peningkatan kinerja layanan bidang Perpustakaan serta pencapaian IPLM antara lain:

1. Melakukan pemetaan SDM yang dimiliki serta titik lokasi TBM yang ramai yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat melakukan shift jaga petugas TBM yang disesuaikan dengan hasil pemetaan tersebut sehingga dimungkinkan 530 TBM bisa aktif fungsional secara optimal walaupun hanya seminggu 2-3 kali saja;
2. Melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan komunitas literasi Kota Surabaya terkait kebutuhan SDM petugas TBM;
3. Melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terkait tata cara penilaian kinerja perpustakaan yang berubah serta melakukan pemetaan pada aspek kriteria penilaian yang perlu dilakukan perbaikan di tahun 2026;
4. Melakukan pemeliharaan maupun perbaikan rutin bekerja sama dengan Perangkat Daerah untuk peningkatan kualitas sarana prasarana layanan baca;
5. Melakukan kerja sama dengan program CSR untuk membuat layanan baca lebih menarik masyarakat terkhusus perpustakaan umum, melalui acara literasi, penambahan koleksi, peningkatan sarana dan prasarana layanan baca untuk kenyamanan pengunjung dan pembaca.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengelolaan Arsip dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- ii. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta pelestarian memori kolektif daerah. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen pemerintahan, tetapi juga memastikan ketersediaan informasi yang autentik, utuh, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta penyediaan sumber informasi sejarah bagi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola kearsipan yang tertib juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.93
Pengawasan Sistem Kearsipan Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024-2025

Nilai	2024	2025
Sangat Memuaskan (AA)	24 PD (36,36%)	47 PD (71,2%)
Memuaskan (A)	38 PD (57,58%)	19 PD (28,8%)
Baik (B)	4 PD (6,06%)	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, 2026

Kinerja pengelolaan kearsipan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola arsip, terutama pada aspek pengawasan sistem kearsipan perangkat daerah. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebanyak 47 perangkat daerah (71,2%) memperoleh nilai AA (sangat memuaskan), meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 yang tercatat 24 perangkat daerah (36,36%). Pada saat yang sama, jumlah perangkat daerah dengan kategori A (memuaskan) menurun dari 38 perangkat daerah (57,58%) menjadi 19 perangkat daerah (28,8%), sementara kategori B (baik) yang sebelumnya masih terdapat pada 4 perangkat daerah pada Tahun 2024 tidak lagi muncul pada Tahun 2025.

Perubahan komposisi nilai tersebut menunjukkan adanya pergeseran kualitas pengelolaan arsip ke kategori kinerja yang lebih tinggi, yang mencerminkan semakin baiknya penerapan prinsip pengelolaan arsip di lingkungan perangkat daerah. Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, ketersediaan SDM kearsipan, serta dukungan sarana dan

prasarana kearsipan. Peningkatan capaian ini juga dipengaruhi oleh adanya regulasi terkait sistem kearsipan serta meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola arsip sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

Sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola arsip dinamis di perangkat daerah, pengelolaan arsip statis juga menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah arsip statis yang telah dialihmediakan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah arsip yang berhasil dialihmediakan terus meningkat hingga mencapai 8.640 lembar pada Tahun 2025, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang tercatat 6.720 lembar. Tren ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan informasi arsip melalui digitalisasi atau pengalihmediaan guna mengurangi risiko kerusakan fisik arsip.

Tabel 3.94
Jumlah Arsip Statis yang Dialihmediakan Tahun 2022 – 2025

Tahun	Jumlah Sudah Alih Media (Lembar)	Jumlah Belum Alih Media (Lembar)
2022	2.880	57.120 (akan dialihmediakan 2026-2030) dengan jumlah yang terus bertambah
2023	4.800	
2024	6.720	
2025	8.640	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, 2026

Tabel 3.95
Arsip Statis yang Telah Dilakukan Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Tahun 2022 – 2025

Tahun	Jumlah Arsip statis yang diakuisisi, pengolahan dan preservasi (arsip)	Total Jumlah arsip statis
2022	17.379	65.658 arsip
2023	17.499	
2024	17.619	
2025	17.739	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, 2026

Selain itu, kegiatan akuisisi, pengolahan, dan preservasi arsip statis juga menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Hingga Tahun 2025, jumlah arsip statis yang telah melalui proses tersebut mencapai 17.739 arsip, meningkat dari 17.619 arsip pada Tahun 2024, dengan total khasanah arsip statis yang dikelola mencapai 65.658 arsip. Peningkatan ini menunjukkan

adanya keberlanjutan upaya penguatan memori kolektif daerah melalui pengelolaan arsip statis yang lebih sistematis.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, berbagai intervensi telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sepanjang Tahun 2025 yang meliputi aspek pembinaan kelembagaan, penguatan tata kelola arsip, serta pengembangan pengelolaan arsip statis.

1. Penguatan tata kelola dan pengawasan kearsipan

- Telah dilaksanakan pendampingan dan pengawasan sistem kearsipan pada berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang meliputi perangkat daerah, BUMD, puskesmas, serta satuan pendidikan.
- Pengawasan dilakukan berdasarkan indikator penilaian yang mencakup: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, ketersediaan SDM kearsipan, dukungan sarana dan prasarana kearsipan.

2. Pengembangan pengelolaan arsip statis

- Telah dilaksanakan kegiatan alih media arsip statis sebagai upaya menjaga keberlanjutan informasi arsip, dengan jumlah arsip yang dialihmediakan pada Tahun 2025 mencapai 8.640 lembar.
- Kegiatan pengalihmediaan ini dilakukan secara bertahap terhadap arsip statis yang memiliki nilai guna historis maupun administratif.

3. Akuisisi, pengolahan, dan preservasi arsip statis

- Telah dilakukan akuisisi, pengolahan, serta preservasi arsip statis secara berkelanjutan untuk memperkaya khasanah arsip daerah.
- Pada Tahun 2025 jumlah arsip statis yang berhasil melalui proses tersebut mencapai 17.739 arsip dari total koleksi arsip statis yang dikelola sebanyak 65.658 arsip.

Namun demikian, peningkatan aspek-aspek pendukung kualitas bidang kearsipan masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Kurangnya sarana penunjang Gedung arsip Balas Klumprik maupun Dukuh Kupang berupa *lift* yang digunakan sebagai sarana angkut perpindahan arsip antar lantai yang cukup banyak dan diharapkan bisa memberikan efektivitas dan efisien dalam layanan kearsipan;

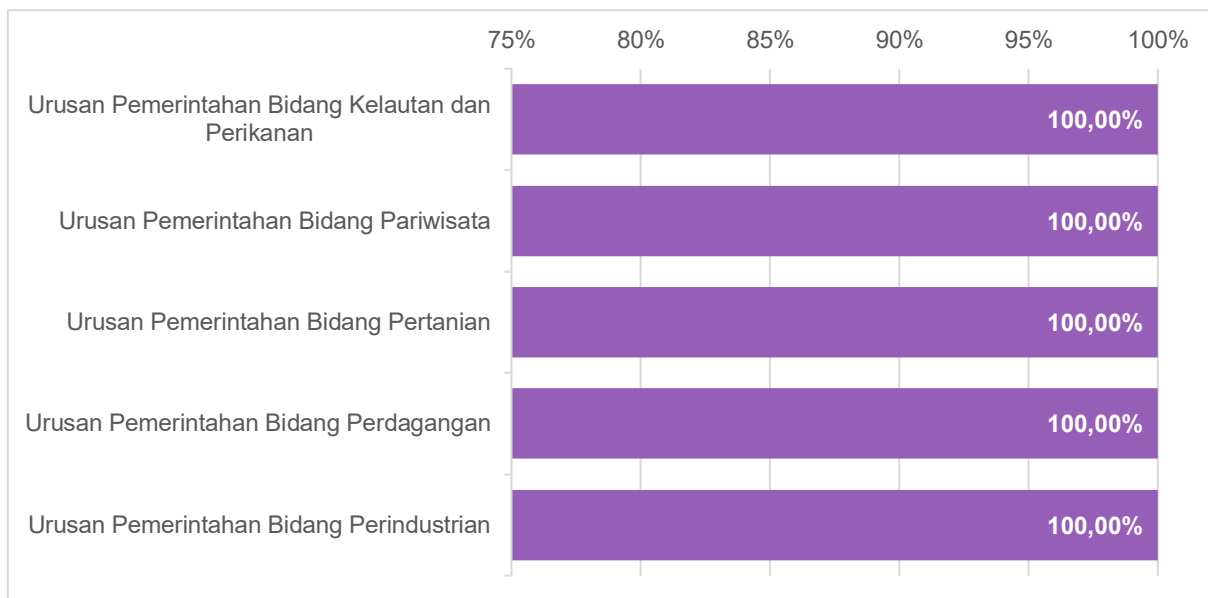
2. Dapat dilihat dari tabel di atas, jumlah arsip statis yang telah dilakukan akuisisi dan pengolahan dan preservasi bahwa setiap tahunnya mulai dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya hanya mampu mengakuisisi 120 arsip karena keterbatasan sumber daya;
3. Dapat dilihat dari tabel jumlah arsip statis yang dialihmediakan, bahwa masih banyak jumlah arsip yang harus dialihmediakan pada tahun 2026-2030 dengan kondisi arsip yang rentan dan semesta arsip statis yang terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh semakin tua arsip, semakin rapuh kondisinya dan perlu kehati-hatian lebih dalam pengalihmediaan;
4. Masih kurangnya khasanah arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya guna memenuhi kebutuhan pencarian arsip oleh masyarakat.

Pada Tahun 2026, rekomendasi untuk peningkatan capaian Program dan Kegiatan pada Urusan bidang Kearsipan antara lain:

1. Diharapkan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait seperti DPRKPP serta TAPD untuk pemenuhan *lift* sebagai upaya menjaga keutuhan arsip, efektifitas waktu dan tenaga serta menjaga keamanan keselamatan kerja dalam pengelolaan arsip serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung pengalihmediaan arsip dan akuisisi, pengolahan dan preservasi arsip;
2. Diharapkan bisa melakukan banyak kerjasama dengan instansi penyedia arsip maupun masyarakat melalui berbagai komunitas pengumpul arsip kuno maupun bersejarah;
3. Diharapkan juga bisa melakukan berbagai inovasi yang mampu menarik banyak instansi swasta maupun masyarakat dalam mengolah arsip.

3.1.2.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi: Urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian menunjukkan kinerja yang sangat baik.



Gambar 3.38
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026

Tabel 3.96
Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.25.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	51.47 %	100.00 %				
3.25.03.2.01				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
969				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	65 Unit	65 Unit	100.00 %				
3.25.04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 orang/kelompok	36 orang/kelompok	100.00 %				
3.25.04.2.02				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	38 kali	38 kali	100.00 %				
1042				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Kelompok	35 Kelompok	100.00 %				
3.25.04.2.04				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
1021				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	65 Unit	100.00 %				
3.25.05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus	0 kasus	100.00 %			1. Perlu adanya support system dan penyediaan anggaran untuk nelayan di Kota Surabaya.	1. Pada tahun 2025, telah dilakukan intervensi pemberian bantuan kepada 17 nelayan/kelompok nelayan berupa perahu, mesin perahu, laminasi perahu kayu, dan alat tangkap lainnya yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
3.25.05.2.01				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	12 Kali	100.00 %				2. kegiatan pemberdayaan kepada 51 orang istri nelayan antara lain berupa pendampingan pengolahan hasil perikanan, pelatihan/pembinaan dan penyuluhan mengenai teknik penangkapan ikan yang efektif, manajemen usaha perikanan, pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut, peningkatan nilai tambah produk perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran produk perikanan.
1047				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	100.00 %				3. melakukan pengawasan wilayah perairan Kota Surabaya setiap bulan dengan bekerjasama bersama Lantamal V, Ditpolairud, Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan
3.25.06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	75%	75%	100.00 %				
3.25.06.2.03				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	2 sentra	100.00 %				
1281				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	180 Pelaku	180 Pelaku	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Usaha	Usaha					Kelautan Provinsi Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Pokmaswas. Pengawasan yang dimaksud terkait alat tangkap yang dilarang dan terkait satwa air yang dilindungi dan dilarang dilakukan penangkapan di kawasan pesisir Kota Surabaya.
3.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah pembudidaya pekarangan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 Orang	40 Orang	100.00 %				
3.27.02.2.01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	10 Jenis	100.00 %				
367				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
3.27.02.2.03			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Jenis	5 Jenis	100.00 %				
1216			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.27.03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	29 Lokasi	29 Lokasi	100.00 %				
3.27.03					Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	2 Ha	100.00 %				
3.27.03.2.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
933				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %				
3.27.03.2.02				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
482				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
3.27.04			Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	7 kelompok	7 kelompok	100.00 %				
3.27.04					Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.5 %	90.88 %	100.00 %				
3.27.04.2.01				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	91.12 %	100.00 %				
813				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.27.04.2.04	1204			Kabupaten/Kota	zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota							
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	40 Unit	40 Unit	100.00 %				
				Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100.00 %				
3.27.06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	100%	100.00 %				
3.27.06.2.01				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	100%	100.00 %				
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.27.07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	100%	100.00 %				
3.27.07					Tingkat Produktivitas Pertanian	6 ton/ha	6.72 ton/ha	100.00 %				
3.27.07.2.01				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	7 kali	100.00 %				
3.27.07.2.01					Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	25 orang	100.00 %				
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
5482				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang	100.00 %				
3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	64.28 %	78.57 %	100.00 %			1. Optimalisasi 57 destinasi pariwisata melalui retribusinya dan pengembangan paket wisata.	1. Saat ini retribusi dikenakan pada tiket kunjungan 8 (delapan) objek wisata dan tiket layanan bus Surabaya Sightseeing and City Tour (SSCT). Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata melakukan upaya peningkatan retribusi melalui berbagai event dan penataan di THP Kenjeran Utara yang di integrasikan dengan waterlaser show.
3.26.02.2.01	BIDANG PARIWISATA		-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	2 lokasi	100.00 %				2. Telah dilakukan pengembangan paket wisata terintegrasi antar destinasi melalui rute Bus SSCT yang berbeda setiap bulannya, integrasi Kawasan seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Wisata Pecinan, dan Kawasan Kenjeran.
3374				Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00 %				3. Selain itu dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan minat berkunjung ke museum-museum di Surabaya, seperti Lomba Kelana Musea Surabaya, Night At The
3.26.02.2.03				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi	2 lokasi	100.00 %				
3375				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3370			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan,	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4622			Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Revitalisasi)	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				Museum, dsb, serta penambahan atraksi di destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.
3.26.03			Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	45%	116.9 %	100.00 %			1. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri melalui pelaksanaan event berkolaborasi dengan para pelaku usaha.	1. Pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah:
3.26.03.2.01			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	2 jenis	100.00 %				a. Melaksanakan promosi pariwisata bersama dengan 73 stakeholder pariwisata, antara lain 11 pengelola objek wisata, 51 hotel, 2 pusat oleh-oleh, 6 travel agent, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Biro Perjalanan Wisata (BPW), melalui kegiatan forum bisnis (tabletop) promosi pariwisata ke luar daerah.
3368			Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			2. Penyusunan kalender event yang diinformasikan melalui media sosial, hotel dan biro perjalanan sebagai alat promosi pariwisata.	b. Melaksanakan kegiatan family trip dengan komunitas Google Review, Southern China Airlines dan berkolaborasi dengan influencer untuk promosi pariwisata Kota Surabaya. c. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Usaha Pariwisata d. Melakukan kolaborasi pemasaran dan penyelenggaraan event pariwisata dengan stakeholder pariwisata, meliputi pelaku usaha wisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Biro Perjalanan Wisata (BPW). 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah menyusun kalender digital terkait event Kota Surabaya tahun 2025 dan tahun 2026 dan media promosi digital lainnya untuk disampaikan melalui media sosial dan kepada stakeholder pariwisata sebagai salah satu media promosi.
3.26.05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%	100%	100.00 %				
3.26.05					Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	26%	26.05 %	100.00 %				
3.26.05					Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	80%	100%	100.00 %				
3.26.05.2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan peninjauan kerjasama	4 jenis	4 jenis	100.00 %				
3.26.05.2.01					Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3372				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang	80 Orang	100.00 %				
3371				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300 Orang	300 Orang	100.00 %				
3.26.05.2.02				Pengembangan Kapasitas Pelaku	Jumlah produk ekonomi kreatif yang	5 Produk	5 Produk	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3376				Ekonomi Kreatif	dihasilkan							
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	220 Orang	100.00 %				
3.30.02	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	95%	100%	100.00 %			Meminimalisir terkait perizinan penjualan alkohol tipe A dan tipe B.	Pemberian layanan perizinan penjualan minuman beralkohol telah dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah 1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, 2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan serta 3) peraturan perundang-undangan yang mengatur rencana tata ruang wilayah dan kepariwisataan.
3.30.02.2.01	BIDANG PERDAGANGAN			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3395			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	455 Dokumen	100.00 %				
3.30.02.2.02			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3396				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	350 Dokumen	415 Dokumen	100.00 %				
3.30.02.2.03			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3563				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	27 Dokumen	100.00 %				
3.30.02.2.04			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3564				Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	25 Dokumen	100.00 %				
3.30.02.2.05				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3399				Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55 Dokumen	64 Dokumen	100.00 %				
3.30.03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %			1. Melakukan monitoring secara berkala dan	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah melakukan monitoring

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.30.03.2.02				PERDAGANGAN								
				Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan pasar tradisional khususnya yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, agar performa pasar dalam memberikan pelayanan kepada warga terus terjaga.	secara terjadwal dan melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen pengelolaan usaha bagi pedagang, standar mutu produk, hingga pelatihan digitalisasi marketing bagi pedagang pasar binaan Dinkopumdag. Selain itu juga menempatkan tenaga pendamping pasar untuk membantu mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pasar agar performa pasar dalam memberikan pelayanan terhadap warga tetap terjaga.
3388				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	100.00 %			2. Segera melakukan Langkah pembinaan agar pasar-pasar yang selama ini masih belum aktif dapat segera beroperasi pelayanan secara optimal.	2. Sebagai strategi untuk meningkatkan pelayanan secara optimal pada pasar yang sepi dan kurang aktif, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah menempatkan Anchor Tenant untuk dapat menjadi role model bagi pedagang pasar agar meningkatkan standar kualitas pedagang di pasar, baik dari segi display produk, kebersihan produk, hingga pelayanan pelanggan oleh para pedagang pasar. Dengan adanya peningkatan standar pelayanan diharapkan dapat meningkatkan omset pedagang pasar. Selain itu, juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan pasar dengan skema Bapak Asuh. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berupaya melakukan digitalisasi transaksi di pasar dengan menggandeng pihak perbankan serta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan tujuan agar siswa dapat melakukan kunjungan ke pasar rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Pasar Nambangan merupakan pasar yang aktif dan telah terstandarisasi, sehingga diharapkan dapat menjadi role model atau tolok ukur bagi pasar-pasar lainnya. Keberhasilan pengelolaan Pasar Nambangan akan dijadikan acuan dalam arahan pembinaan pasar-pasar yang belum maksimal dari sisi tata kelola, fasilitas, maupun omset pedagang, agar secara bertahap dapat mencapai standar pengelolaan yang sama. Dengan adanya Sertifikasi Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) menjamin kualitas dan pengelolaan pasar, jaminan kualitas dan keamanan produk, serta lingkungan pasar yang lebih bersih dan sehat. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar dan menarik lebih banyak konsumen.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.30.04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	103.82 %	100.00 %				
3.30.04.2.02				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.04.2.02					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3389				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3390				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	100%	100.00 %				
3.30.06.2.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3401				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23810 Unit	24420 Unit	100.00 %				
3402				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	1221 Orang	100.00 %				
3.30.07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	100%	100.00 %			Meningkatkan pembinaan dan pelatihan UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.	Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pemasaran bagi 5220 pelaku usaha mikro. Pelatihan yang diberikan antara lain pemasaran digital bersama Lazada, pelatihan strategi branding produk, pelatihan public speaking dan negosiasi bisnis.
3.30.07.2.01				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
3393				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	5360 UMKM	100.00 %				
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	22%	23.61 %	100.00 %				
3.31.02.2.01				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4701				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3431				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.31.03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	87%	88.18 %	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.31.03.2.01			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3281			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.31.04			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	100%	100.00 %				
3.31.04.2.01				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3432				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

Rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 100,00% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- iii. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- iv. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- v. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- vi. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Analisis capaian Urusan Kelautan dan Perikanan menitikberatkan pada dampak pelaksanaan program terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, ketahanan pangan daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Evaluasi ini memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Tabel 3.97
Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perikanan Laut	7.805,50	8.057,49	8.295,33	8.526,00	9.142,00
2.	Perikanan Tambak	9.054,27	9.349,56	9.508,29	9.976,24	9.979,00
Jumlah		15.670,22	16.500,11	17.407,05	17.803,62	19.121,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2026

Peningkatan produksi perikanan Kota Surabaya menunjukkan tren yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Secara sektoral, produksi perikanan

laut mengalami peningkatan paling progresif, dari 7.805,50 ton pada 2021 menjadi 9.142,00 ton pada 2025 (naik $\pm 17,12\%$), yang menunjukkan penguatan aktivitas perikanan tangkap dan optimalisasi pemanfaatan potensi perairan. Sementara itu, produksi perikanan tambak meningkat dari 9.054,27 ton menjadi 9.979,00 ton (naik $\pm 10,22\%$), meskipun pada 2025 pertumbuhannya relatif stagnan dibandingkan 2024.

Secara keseluruhan, struktur produksi masih ditopang oleh perikanan tambak, namun akselerasi pertumbuhan 2025 lebih didorong oleh peningkatan produksi perikanan laut. Namun demikian, seperti pada umumnya di sektor perikanan tangkap, selain bergantung kepada kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, nelayan juga diberikan keterampilan untuk pengolahan hasil laut yang dapat dijadikan produk turunan dari hasil tangkapan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 untuk peningkatan produksi perikanan dan kelautan antara lain:

1. Melakukan patroli gabungan dengan Lantamal V, Polisi air, dan udara, PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Satpol PP bersama DKPP setiap bulan di Kecamatan Pesisir
2. Pembinaan dan penyitaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang digunakan oleh nelayan
3. Sosialisasi secara rutin kepada nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
4. Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaku usaha di Sentra Ikan Hias dan Adventure Land Romokalisari, sehingga pelaku usaha memiliki kompetensi yang lebih baik serta dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Beberapa rekomendasi untuk pencapaian tahun 2026 antara lain:

1. **Peningkatan produktivitas perikanan tangkap**, tidak hanya melalui bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kualitas pelatihan teknologi tepat guna secara lebih terstruktur dan terjadwal, disertai pendampingan intensif oleh penyuluh untuk mendorong kenaikan produktivitas per siklus panen.

2. **Optimalisasi fasilitasi pemasaran melalui ePeken** dengan memperluas jumlah pelaku usaha perikanan yang terdaftar dan meningkatkan volume transaksi produk perikanan dan hasil kelautan.
3. **Optimalisasi tambak eksisting (Barat dan Timur)** dengan pengaturan siklus tebar–panen yang lebih efisien, ditunjang pelatihan teknologi tepat guna bagi pembudidaya serta pendampingan rutin oleh penyuluh untuk meningkatkan produktivitas per hektar.
4. **Peningkatan produksi garam rakyat** melalui penajaman manajemen musim produksi dan penguatan kapasitas kelompok produsen, agar kontribusinya terhadap total produksi kelautan meningkat pada 2026.
5. **Penguatan mutu dan keamanan hasil perikanan** dengan memperluas cakupan pembinaan kepada pelaku usaha yang belum terfasilitasi pada 2025, sehingga kualitas produk lebih kompetitif.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- ii. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- iii. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata.

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di Surabaya.

Tabel 3.98
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (kunjungan)	100.767	565.998	1.285.905	1.996.287	3.099.236
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (kunjungan)	9.235.074	13.671.217	16.139.571	19.008.352	22.559.353
Jumlah		9.335.841	14.237.215	17.425.476	21.004.639	25.658.589

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2026

Sebagaimana pada tabel di atas, capaian Urusan Pariwisata Kota Surabaya periode 2021–2025 menunjukkan fase pemulihan hingga akselerasi pertumbuhan. Tahun 2021 masih mengalami tekanan akibat pembatasan mobilitas dan kehati-hatian masyarakat dalam berwisata, sehingga jumlah kunjungan belum pulih dan bahkan cenderung menurun dibanding masa awal pandemi. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan seiring pelonggaran pembatasan kegiatan, normalisasi aktivitas ekonomi, serta mulai pulihnya kepercayaan wisatawan, untuk kembali melakukan perjalanan baik domestik maupun mancanegara. Tren positif berlanjut pada 2023 dan 2024 yang ditopang oleh intensifikasi promosi destinasi, penyelenggaraan berbagai event kota, serta penguatan citra Surabaya sebagai kota *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) dan wisata perkotaan. Pada 2025, peningkatan kunjungan semakin signifikan, mencerminkan konsistensi strategi pemasaran dan pengembangan daya tarik wisata yang lebih agresif, termasuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Akselerasi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya pulih, tetapi telah kembali menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kota dengan dampak berganda terhadap perdagangan, jasa, dan UMKM.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan upaya-upaya peningkatan daya tarik destinasi wisata dan mendongkrak kunjungan wisatawan sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Stakeholder

Pemerintah Kota Surabaya memperkuat tata kelola pengembangan pariwisata melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah, swasta, komunitas, maupun pelaku usaha. Hingga tahun 2025, akumulasi jumlah kesepakatan kerja sama di bidang pariwisata terus meningkat dan mencapai **54 kesepakatan**, mencerminkan semakin luasnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan pariwisata kota. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas promosi bersama, pengembangan paket wisata, serta penguatan jejaring pemasaran.

2. Penguatan Ekosistem dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif

- Penyediaan ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis sebagai sarana kolaborasi dan inkubasi ide, antara lain di Balai Pemuda dan coworking space Koridor Siola, serta berbagai ruang terbuka kota. Fasilitas ini menjadi titik temu komunitas kreatif, ruang pengembangan ide, sekaligus wadah penguatan jejaring antar pelaku industri kreatif.
- Reaktivasi eks pusat perbelanjaan teknologi menjadi Surabaya Creative Hub yang berlokasi di kawasan bekas Hi-Tech Mall Surabaya, sebagai pusat aktivitas kreatif yang mewadahi komunitas, startup, dan UMKM kreatif berbasis digital.

3. Pengembangan Kapasitas dan Sub-sektor Prioritas Ekonomi Kreatif

- Dari 17 subsektor ekonomi kreatif nasional, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pengembangan subsektor **Film, Animasi, Video, Musik, Fashion, dan Aplikasi** dengan mempertimbangkan potensi talenta lokal, perkembangan industri digital, serta peluang pasar.
- Penguatan ekonomi kreatif dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi kemitraan lintas sektor, serta dukungan branding dan promosi produk kreatif. Dukungan juga diberikan melalui kegiatan business matching, akses jejaring usaha, serta integrasi dengan sektor pariwisata untuk memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif.

4. Promosi Pariwisata dan Penguatan Akses Pasar

- Promosi pariwisata dilaksanakan secara terintegrasi melalui kampanye digital, kolaborasi media, serta penyelenggaraan event berskala lokal hingga nasional.

- Event pertunjukan dan pameran produk ekonomi kreatif diselenggarakan secara rutin sebagai media promosi sekaligus validasi pasar bagi karya pelaku kreatif, khususnya generasi muda.
- Seluruh kegiatan tersebut terintegrasi dalam kalender event tahunan guna menjaga keberlanjutan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

5. Pengembangan Destinasi dan Kawasan Pariwisata

- Pengembangan sektor pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) berbasis standar Sapta Pesona yang menekankan aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta daya tarik pengalaman wisata. Hingga tahun 2025 tercatat 8 destinasi wisata di Surabaya telah memenuhi kriteria tersebut.
- Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada penguatan identitas kawasan tematik serta berbasis sejarah dan budaya, seperti kawasan heritage, kampung wisata, kawasan pecinan, serta optimalisasi potensi pesisir dan sungai kota – untuk memperkuat positioning Surabaya sebagai kota wisata heritage dan urban tourism.

Rangkaian intervensi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik destinasi dan aktivitas ekonomi sektor pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan hiburan. Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut pada akhirnya turut mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Pada tahun 2024, ketiga jenis pajak tersebut secara kumulatif menyumbang sekitar 18,7% dari total PAD, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan kinerja fiskal daerah. dibandingkan tahun 2024, kinerja 2025 menunjukkan konsolidasi penerimaan yang tetap tinggi, dengan kinerja Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman melampaui target (100,19%) sebagai indikator kuatnya sektor kuliner, sementara jasa perhotelan (88,65%), kesenian dan hiburan (89,61%), serta parkir (90,77%) masih memiliki ruang optimalisasi. Secara keseluruhan, kinerja ini menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi kontributor signifikan PAD, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi pada subsektor perhotelan dan hiburan untuk meningkatkan capaian tahun berikutnya.

Meskipun menunjukkan tren peningkatan kunjungan dan kontribusi terhadap PAD, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Ketergantungan kunjungan pada momentum event tertentu sehingga diperlukan strategi untuk menjaga stabilitas kunjungan sepanjang tahun (low season management).
2. Persaingan destinasi antar kota besar yang semakin kompetitif, khususnya dalam menarik wisatawan mancanegara dan event berskala nasional/internasional.
3. Belum meratanya kualitas layanan dan kapasitas SDM pariwisata di seluruh destinasi, terutama pada kawasan wisata berbasis kampung dan komunitas.
4. Perlunya penguatan integrasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar multiplier effect terhadap UMKM lokal semakin optimal.
5. Kebutuhan penguatan data dan analisis perilaku wisatawan berbasis digital sebagai dasar penyusunan strategi promosi yang lebih tepat sasaran.

Dalam rangka menjaga tren positif kunjungan wisatawan serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi pemasaran pariwisata berbasis segmentasi pasar (wisata heritage, MICE, wisata kuliner, dan wisata kreatif) dengan pendekatan digital marketing yang lebih terukur dan berbasis *data analytics*.
2. Mengembangkan destinasi wisata tematik baru serta memperkuat konektivitas antar destinasi melalui integrasi paket wisata kota yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.
3. Memperkuat kualitas SDM pariwisata melalui pelatihan *hospitality*, *digital promotion*, serta standarisasi layanan berbasis Sapta Pesona guna meningkatkan kepuasan dan lama tinggal wisatawan.
4. Meningkatkan penyelenggaraan *event* unggulan kota berskala nasional dan internasional guna memperkuat *city branding* Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi *urban tourism*.

5. Mengintegrasikan pengembangan Surabaya Creative Hub dengan sektor pariwisata melalui program *creative tourism*, seperti tur kreatif, *workshop*, dan *experiential tourism* berbasis komunitas.
6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD secara berkala guna memastikan efektivitas kebijakan dan strategi promosi yang dijalankan.
7. Memperluas kolaborasi dengan maskapai, agen perjalanan, komunitas kreatif, serta sektor swasta untuk memperkuat promosi bersama dan meningkatkan aksesibilitas wisatawan mancanegara.
8. Mendorong adopsi praktik baik (*best practices*) pengelolaan destinasi dan ekonomi kreatif dari kota-kota yang berhasil meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan secara signifikan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- ii. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- iii. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- iv. Program Penyuluhan Pertanian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- v. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Capaian pembangunan pada urusan pertanian dan peternakan di Surabaya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan peternakan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Berbagai upaya dilakukan melalui pengembangan budidaya

pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas kelompok tani dan peternak, serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian perkotaan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan di Kota Surabaya.

Tabel 3.99
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	8.076,12	8.156,78	7.150,88	7.387,50	8.697,96
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	162,219	154,95	158,35	281,65	301,24
3.	Jumlah Produksi Cabai (ton)	N/A	37,48	32,10	56,68	21,25
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	202,8	151,55	480,61	144,68	256,92
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	6.763,71	10.111,78	9.717,68	10.715,25	10.887,02

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2026

Secara umum, perkembangan produksi pertanian Kota Surabaya pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan pada beberapa komoditas utama seperti padi, jagung, sayuran, dan buah, sementara komoditas cabai mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan adanya dinamika pola produksi dan pemanfaatan lahan pertanian perkotaan, yang dipengaruhi oleh faktor ketersediaan lahan, kondisi iklim, serta preferensi budidaya komoditas oleh petani.

Pada tahun 2025, produksi padi mencapai 8.697,96 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi dalam periode 2021-2025. Produksi jagung juga menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025 dengan capaian 301,24 ton, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, produksi cabai pada tahun 2025 tercatat 21,25 ton, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan pola tanam petani, faktor cuaca, serta peralihan komoditas yang dinilai lebih stabil secara produksi maupun ekonomi.

Produksi sayuran pada tahun 2025 mencapai 256,92 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan produksi sayuran yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas budidaya hortikultura serta pemanfaatan lahan pekarangan maupun pertanian skala kecil di

kawasan perkotaan. Sementara itu, produksi buah-buahan pada tahun 2025 mencapai 10.887,02 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi selama periode 2021-2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa komoditas buah relatif stabil dan terus berkembang sebagai salah satu komoditas pertanian perkotaan yang memiliki potensi produksi cukup besar di Surabaya.

Tabel 3.100
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	8.082,50	6.156,69	7.150,88	7.387,50	8.697,96
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.242,8	955,15	1.090,74	1.099,30	1.293,83
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,51	6,45	6,56	6,72	6,72

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2026

Produktivitas lahan Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan capaian 6,72 ton per hektar pada tahun 2025, sama dengan tahun sebelumnya. Stabilitasnya tingkat produktivitas tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi lahan pertanian padi di Surabaya telah berada pada tingkat yang cukup optimal. Dengan demikian, peningkatan produksi padi pada tahun 2025 yang mencapai 8.697,96 ton lebih dipengaruhi oleh bertambahnya luas areal tanam menjadi 1.293,83 hektar, dibandingkan oleh peningkatan produktivitas lahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa penguatan produksi pangan di wilayah perkotaan lebih banyak ditopang oleh optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia.

Tabel 3.101
Pengembangan Subsektor Peternakan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah ternak (ekor)	23.870	21.753	16.381	16.125	27.146
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	21.128	19.509	14.666	14.606	24.670
Persentase ternak yang diintervensi (%)	88,51	89,68	89,53	90,58	90,88

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Sedangkan pada sub sektor peternakan, pada tahun 2025 jumlah ternak tercatat 27.146 ekor, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 16.125 ekor. Peningkatan tersebut turut diikuti oleh kenaikan jumlah ternak yang diintervensi menjadi 24.670 ekor, dengan persentase cakupan intervensi mencapai 90,88%, yang merupakan capaian tertinggi selama tahun 2021-2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah ternak sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 2025 terjadi peningkatan populasi ternak yang disertai dengan optimalnya pelaksanaan intervensi seperti pelayanan kesehatan hewan, pengendalian penyakit, dan pembinaan kepada peternak. Tingginya cakupan intervensi tersebut mencerminkan upaya pemerintah kota dalam menjaga kesehatan ternak serta mendukung keberlanjutan usaha peternakan di wilayah perkotaan.

Upaya Pemerintah Kota Surabaya yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan Budidaya Pertanian Perkotaan

- Pengembangan program Kampung Sayur (urban farming) sebagai model budidaya pertanian di kawasan perkotaan guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas.
- Pelaksanaan pelatihan bagi 35 kelompok petani pembudidaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pertanian perkotaan. Pelaksanaan pelatihan teknis budidaya seperti pelatihan Tasapot dan hidroponik juga dilakukan, untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam produksi pertanian perkotaan.
- Penyelenggaraan festival urban farming dalam bentuk lomba dan workshop untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan semangat berkompetisi bagi pembudidaya pekarangan.
- Pendampingan kepada pembudidaya oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) beserta tim guna memastikan penerapan teknik budidaya yang tepat dan keberlanjutan kegiatan pertanian perkotaan.
- Dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan budidaya pertanian perkotaan sehingga memperkuat keberlanjutan program.

2. Diversifikasi Usaha dan Pengembangan Nilai Tambah Pertanian Perkotaan

- Pengembangan paket eduwisata berbasis Kampung Sayur sebagai upaya diversifikasi usaha non budidaya bagi masyarakat.
- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha sektor pertanian melalui dukungan Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta fasilitasi dari DPMPTSP dalam setiap tahapan penerbitan perizinan.
- Dukungan kelancaran pelayanan melalui ketersediaan jaringan internet serta respons cepat pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil penilaian petugas.

3. Peningkatan Mutu, Keamanan, dan Layanan Produk Peternakan

- Penyediaan layanan pengobatan hewan ternak untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit.
- Peningkatan mutu dan keamanan produk daging melalui sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian.
- Penguatan sarana prasarana melalui pembangunan rumah potong hewan baru khusus babi di Banjarsugihan, Kecamatan Tandes yang dilaksanakan di tahun 2024 guna meningkatkan kapasitas pelayanan serta memastikan standar higienitas produk.

Rekomendasi pengembangan pertanian dan peternakan Kota Surabaya Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan Budidaya dan Kelembagaan Pertanian Perkotaan

- Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembudidaya agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, manajemen usaha, serta keberlanjutan kegiatan pertanian perkotaan.
- Peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan perkotaan serta penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan makanan di Kota Surabaya.

2. Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Hasil Pertanian

- Mendorong pengembangan investasi pada industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta memperluas peluang usaha bagi pelaku usaha di sektor pertanian.
- Penguatan keterkaitan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan makanan sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian kota.

3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Layanan Produk Peternakan

- Pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) sapi dari Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun pada tahun 2026, seiring dengan pengembangan kawasan sekitar Ampel sebagai bagian dari destinasi wisata religi. Pengembangan RPH di lokasi baru dengan kawasan yang lebih luas dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang lebih lengkap, sehingga mampu meningkatkan standar sanitasi, mutu, serta keamanan produk daging.
- Optimalisasi pengelolaan RPH oleh PD Rumah Potong Hewan Surabaya yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan sekaligus mendukung peningkatan omzet perusahaan daerah tersebut.

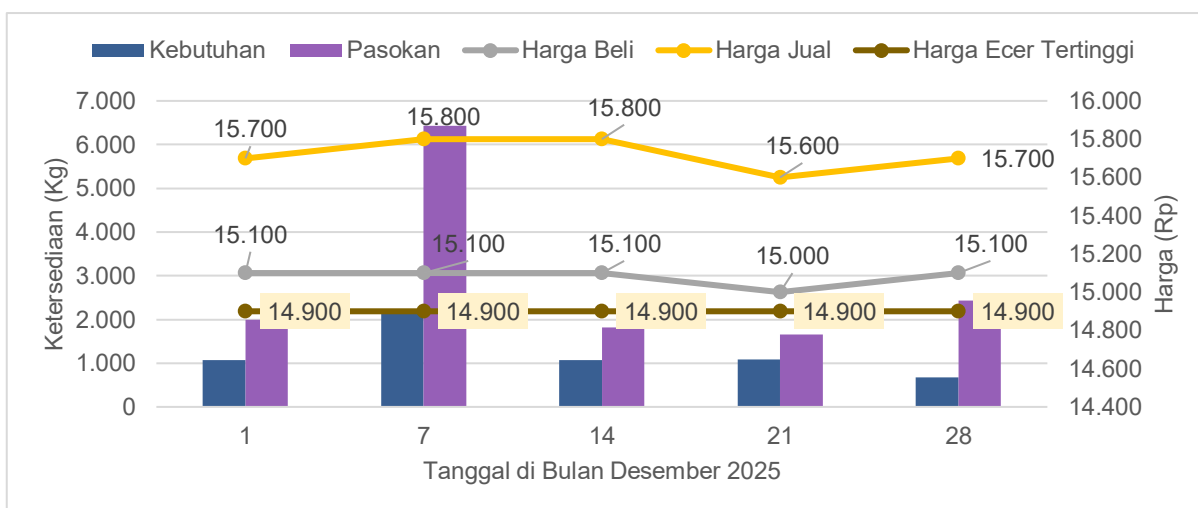
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- ii. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- iii. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- iv. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- v. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

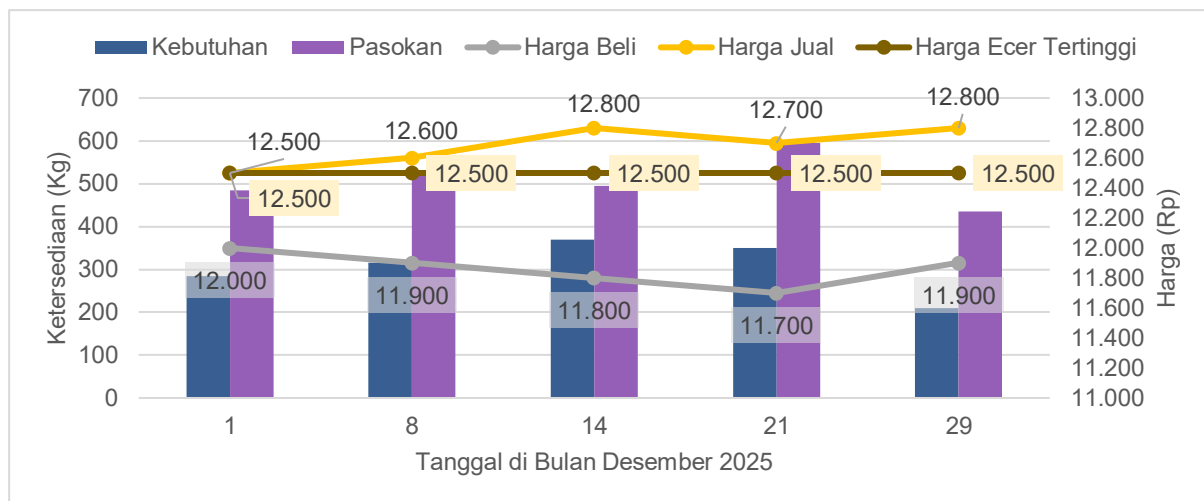
Dalam konteks pengendalian perdagangan daerah, stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi salah satu indikator penting

yang mencerminkan kondisi pasar. Berdasarkan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) pada tahun 2025, sebagian komoditas seperti beras medium non-Bulog dan gula curah tercatat memiliki harga jual yang tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yang menunjukkan bahwa pasokan relatif mencukupi dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Namun demikian, beberapa komoditas lain seperti beras premium, beras medium Bulog, minyak goreng Minyakita, dan minyak goreng curah tercatat memiliki harga jual di atas HET selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaan pasokan pada komoditas tertentu, sehingga berpotensi memicu gejolak harga apabila tidak diantisipasi melalui langkah pengendalian yang tepat. Gambaran kondisi ketersediaan bahan pokok Kota Surabaya per Desember 2025 sebagaimana grafik berikut.



Gambar 3.39
Harga dan Ketersediaan Beras (Premium) Kota Surabaya Tahun 2025

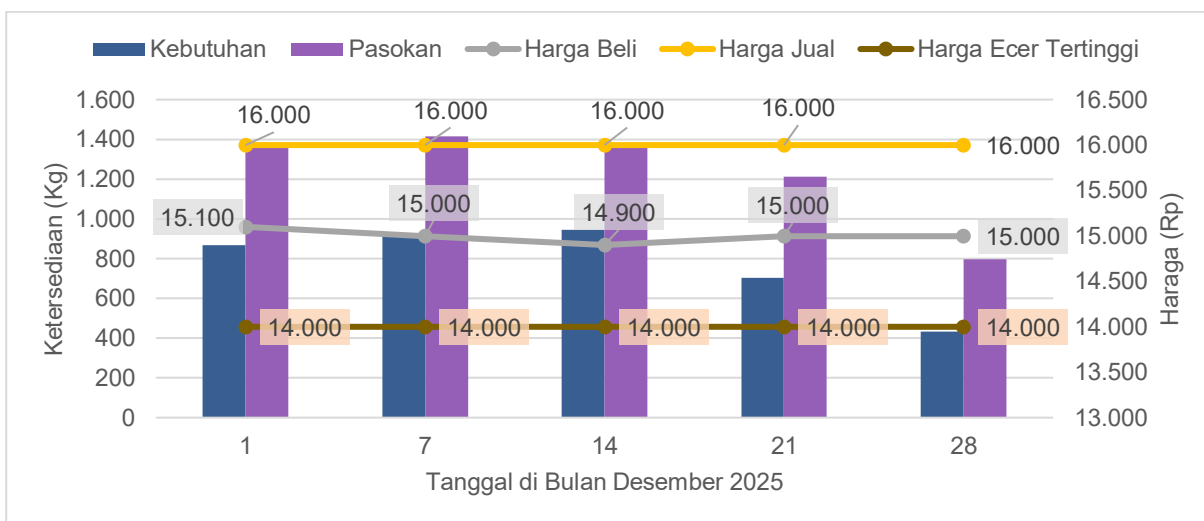
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, 2025



Gambar 3.40

Harga dan Ketersediaan Beras (Medium Non Bulog) Kota Surabaya Tahun 2025

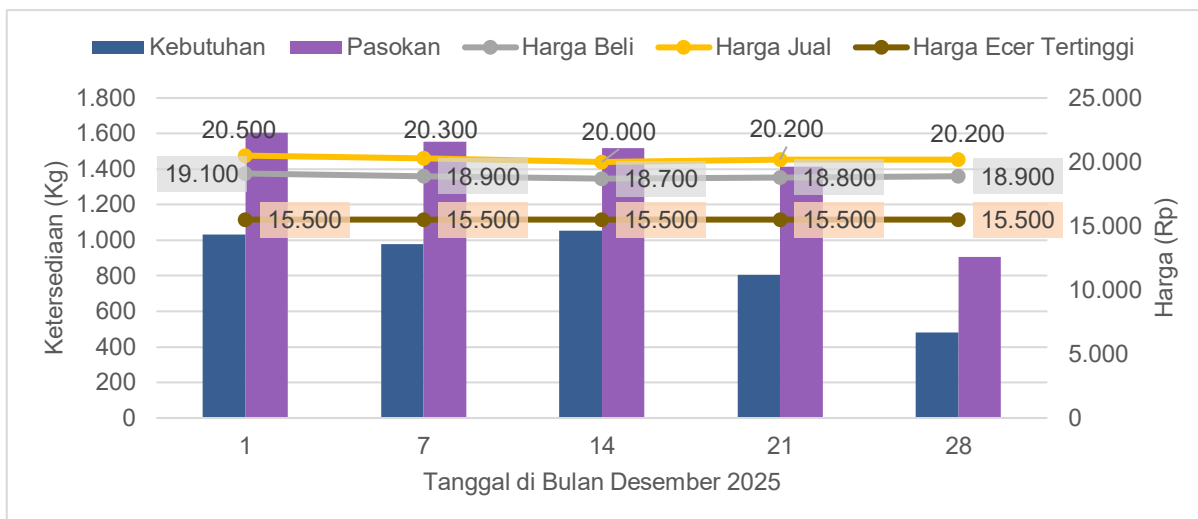
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, 2025



Gambar 3.41

Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng (Minyakita) Kota Surabaya Tahun 2025

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, 2025



Gambar 3.42

Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng (Curah) Kota Surabaya Tahun 2025

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, 2025

Sejalan dengan dinamika harga tersebut, efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam merespons potensi gejolak harga juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar. Hal ini tercermin dari persentase intervensi ketersediaan komoditas yang secara konsisten mencapai 100% pada periode 2022–2024 dan meningkat menjadi 103,82% pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kejadian gejolak harga yang teridentifikasi telah direspons melalui intervensi ketersediaan komoditas secara penuh. Bahkan pada tahun 2025 jumlah intervensi yang dilakukan mencapai 516 kali, lebih tinggi dibandingkan jumlah kejadian gejolak harga yang tercatat sebanyak 497 kejadian, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga semakin antisipatif dan preventif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah.

Tabel 3.102

Intervensi Ketersediaan Komoditas di Kota Surabaya Tahun 2022 – 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah kejadian gejolak harga	302	1.162	627	497
Jumlah intervensi ketersediaan komoditas	302	1.162	627	516
Persentase penanganan gejolak harga	100%	100%	100%	103,82%

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, 2025

Selain aspek pengendalian harga dan distribusi barang, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan juga menjadi faktor penting dalam mendukung tertib niaga dan stabilitas sistem perdagangan. Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan menunjukkan tren peningkatan dari 80,25% pada tahun 2022 menjadi 92,83% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin efektifnya pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha di sektor perdagangan. Kenaikan tingkat kepatuhan tersebut juga menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan serta mematuhi ketentuan usaha yang berlaku, yang pada akhirnya mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih tertib dan transparan. Perkembangan kepatuhan pelaku usaha perdagangan di Kota Surabaya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.103
Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah pelaku usaha di Bidang Perdagangan	1.509	764	862	837
Jumlah pelaku usaha yang patuh	1.211	643	737	777
Persentase kepatuhan usaha perdagangan	80,25%	84,16%	85,50%	92,83%

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, 2026

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2025 untuk menjaga stabilitas perdagangan daerah serta mendukung capaian kinerja urusan perdagangan antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola dan Perizinan Usaha Perdagangan

- Melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
- Memfasilitasi 1) penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk mendukung tertib administrasi dan pengendalian distribusi barang, 2) pemenuhan komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) serta perpanjangan pendaftaran waralaba baik dalam negeri maupun luar negeri serta 3) penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Melakukan penguatan kemitraan antara pelaku usaha perdagangan modern dengan pelaku usaha mikro sebagai bagian dari pengembangan ekosistem perdagangan yang inklusif. Pada tahun 2025, kemitraan antara pelaku usaha perdagangan dan usaha mikro telah terbangun dengan 982 toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang melibatkan 470 UMKM.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan Perizinan Usaha Perdagangan.

2. Penguatan Sistem Distribusi dan Pengendalian Pasokan Komoditas

- Melaksanakan pembimbingan dan pengendalian terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan guna memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah Kota Surabaya.
- Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara rutin pada pelaku usaha distribusi dalam wilayah kota guna mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga di pasar.

3. Intervensi Pengendalian Harga dan Stabilitas Pasar

- Melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus pada periode tertentu yang berpotensi menimbulkan gejolak harga, seperti menjelang hari besar keagamaan dan momentum meningkatnya permintaan masyarakat.
- Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi daerah, antara lain: pembentukan kios TPID di 17 pasar pada tahun 2025, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, dan koordinasi lintas instansi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis.

4. Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Layanan Metrologi Legal

- Melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) guna menjamin akurasi alat ukur dalam transaksi perdagangan, dengan capaian persentase alat ukur yang bertanda tera sah mencapai 96,43% pada tahun 2025 – yang menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas pengawasan metrologi dalam melindungi konsumen dan menjaga tertib niaga.

- Memberikan layanan tera ulang melalui berbagai metode pelayanan, antara lain: sidang kantor, sidang pasar/kecamatan, serta layanan loko (tera ulang di lokasi alat UTTP) untuk memudahkan pelaku usaha.
- Selain itu dilakukan kegiatan penyuluhan, himbauan, dan pengawasan metrologi legal secara rutin guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban tera ulang.
- Melalui upaya di atas, persentase alat ukur yang bertanda tera sah mencapai 96,43% pada tahun 2025, yang menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas pengawasan metrologi dalam melindungi konsumen dan menjaga tertib niaga.

Kendala yang dihadapi dalam penguatan sektor perdagangan antara lain pemantauan harga dan ketersediaan barang belum dapat dilakukan secara *real time* dan menyeluruh. Selain itu, kios TPID belum cukup banyak dan pelaksanaan operasi pasar yang belum merata pada periode rawan inflasi. Efektivitas pembinaan dan perlindungan konsumen masih menghadapi tantangan dalam memastikan tertib niaga dan pengawasan kualitas barang beredar secara konsisten. Kendala lainnya yaitu sarana distribusi perdagangan belum sepenuhnya mendukung kelancaran arus barang dan belum optimalnya pemanfaatan produk dalam negeri secara berkelanjutan, sehingga stabilitas harga dan daya saing perdagangan daerah belum dapat terjaga secara maksimal.

Pada tahun 2026, kinerja urusan perdagangan akan diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Bersinergi dengan Sumber Daya Lokal. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan pelaku usaha perdagangan dalam memanfaatkan produk lokal sebagai bagian dari rantai pasok usaha, sehingga sinergi antara pelaku usaha perdagangan dengan pelaku usaha mikro dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan urusan perdagangan juga tercermin dari indikator kinerja Persentase peningkatan omzet pelaku usaha perdagangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur dampak penguatan ekosistem perdagangan terhadap pertumbuhan aktivitas usaha serta peningkatan kinerja ekonomi pelaku perdagangan di daerah.

Berdasarkan indikator tersebut, arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada beberapa langkah penguatan sebagai berikut:

1. **Penguatan kemitraan pelaku usaha perdagangan dengan pelaku usaha mikro berbasis sumber daya lokal**, melalui pemetaan produk unggulan, fasilitasi *business matching*, serta integrasi produk lokal dalam rantai pasok pelaku usaha perdagangan modern.
2. **Pembinaan standarisasi kualitas produk dan kontinuitas pasokan**, agar pemanfaatan produk lokal oleh pelaku usaha perdagangan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tetap kompetitif di pasar.
3. **Peningkatan kualitas pengelolaan sarana perdagangan**, melalui standarisasi pasar rakyat serta peningkatan kualitas toko kelontong, termasuk percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan usaha guna mendorong pertumbuhan omzet pelaku usaha secara riil.
4. **Penguatan sistem pengawasan perdagangan berbasis data**, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta menjamin tertib niaga dalam aktivitas perdagangan daerah.
5. **Optimalisasi sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** melalui perluasan cakupan kios TPID dan intensifikasi operasi pasar pada periode rawan inflasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas strategis.
6. **Penguatan sarana distribusi perdagangan serta promosi penggunaan produk dalam negeri**, agar kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, dan daya saing perdagangan daerah dapat terjaga secara optimal.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

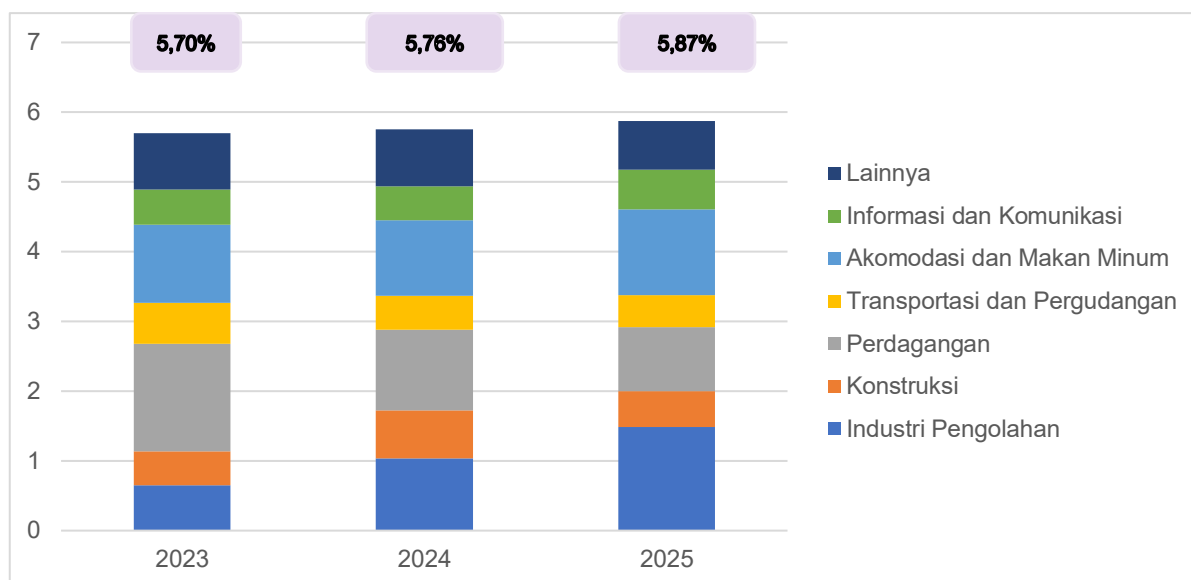
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- ii. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- iii. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Capaian kinerja urusan perindustrian Kota Surabaya merupakan bagian penting dalam mendukung penguatan struktur ekonomi daerah, mengingat sektor industri memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Dalam konteks perkotaan seperti Surabaya yang memiliki keterbatasan lahan, pengembangan sektor industri tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah unit usaha, tetapi juga diarahkan pada penguatan daya saing industri, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan industri yang berorientasi pada inovasi dan efisiensi.

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, luas wilayah industri pada tahun 2025 adalah 2.506,40 Ha atau sebesar 9,88% dari luas seluruh wilayah budidaya sebesar 25.374,40 Ha. Proporsi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi salah satu fungsi ruang strategis dalam struktur ekonomi kota meskipun ruang yang tersedia relatif terbatas dibandingkan fungsi budidaya lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan industri di Surabaya cenderung diarahkan pada optimalisasi kawasan industri yang telah ada serta peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang, termasuk melalui penguatan industri bernilai tambah tinggi, pengendalian dampak lingkungan, dan integrasi dengan sistem logistik serta distribusi perkotaan.



Gambar 3.43
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Kinerja urusan perindustrian Kota Surabaya dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Pada tahun 2025, Industri Pengolahan adalah penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, yakni sebesar 1,49%. Kinerja industri pengolahan Kota Surabaya ditopang oleh meningkatnya aktivitas industri makanan minuman, industri tembakau, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Logam Dasar, industri furniture, serta Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Pada tahun 2025, kontribusi sumber pertumbuhan dari Industri Pengolahan tercatat lebih tinggi dibandingkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai upaya yang berfokus pada penguatan tata kelola industri, pengawasan perizinan usaha, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) guna meningkatkan kepatuhan usaha, kapasitas produksi, dan daya saing industri daerah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan Perizinan Usaha Industri

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha industri guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan regulasi sektor industri. Sebanyak 940 pelaku usaha industri telah diawasi perizinannya dari 1.066 total pelaku usaha industri yang terdata di Kota Surabaya. Pengawasan ini bertujuan menjaga tertib administrasi usaha sekaligus memastikan kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan Akses dan Kemudahan Layanan Perizinan Industri

- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan perizinan bagi pelaku usaha industri.
- Memperkuat pelayanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) serta penambahan 4 Sentra Pelayanan Perizinan (SPP) di beberapa wilayah Kota Surabaya guna mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Upaya ini mendukung terciptanya proses perizinan yang lebih cepat, mudah, dan efisien sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha industri.

3. Penguatan Sistem Data dan Informasi Industri

Memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sebagai sarana pelaporan data dan informasi usaha industri secara berkala oleh pelaku usaha. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku industri wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap triwulan melalui sistem tersebut. Implementasi SIINAS mendukung tertib administrasi sektor industri, meningkatkan akurasi dan ketersediaan data industri daerah, serta memperkuat proses pengawasan dan perumusan kebijakan berbasis data.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Melaksanakan berbagai program pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing IKM di Kota Surabaya. Pada tahun 2025 tercatat 792 IKM telah memperoleh program pemberdayaan melalui berbagai bentuk intervensi. Program pemberdayaan meliputi fasilitasi pelatihan teknis produksi, inovasi desain dan kemasan, dukungan sertifikasi produk, serta perluasan akses pemasaran baik digital maupun

konvensional. Intervensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat basis ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi daerah.

Dengan kombinasi antara fungsi pengawasan petunjuk teknis dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan pemberdayaan tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang mendorong tumbuhnya ekosistem industri yang sehat, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Namun demikian, masih terdapat kendala yang umumnya dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Sebagian pelaku IKM masih memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, perencanaan produksi, dan konsistensi kualitas produk. Setelah pelatihan, tidak semua mampu menerapkan secara berkelanjutan.
2. Orientasi IKM yang masih berskala subsisten yang sekadar bertahan, belum ekspansif dan belum siap naik kelas. Keengganan mengambil risiko dan keterbatasan visi usaha menjadi hambatan transformasi.
3. Masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan perbankan, jaminan, maupun kelengkapan legalitas (NIB, PIRT, halal, HAKI).
4. Proses sertifikasi (BPOM, halal, SNI) membutuhkan biaya, waktu, dan kesiapan administrasi yang tidak ringan bagi IKM.
5. Sebagian IKM masih menggunakan peralatan sederhana sehingga kapasitas dan efisiensi produksi terbatas, serta sulit memenuhi permintaan skala besar.
6. Persaingan dengan produk massal dan produk luar daerah cukup tinggi. Di sisi lain, literasi digital dan kemampuan branding belum merata, sehingga pemanfaatan marketplace belum optimal.
7. Pendampingan belum berkelanjutan agar IKM dapat naik kelas.
8. Ketersediaan bahan baku, stabilitas harga, serta jejaring distribusi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem industri yang kuat.

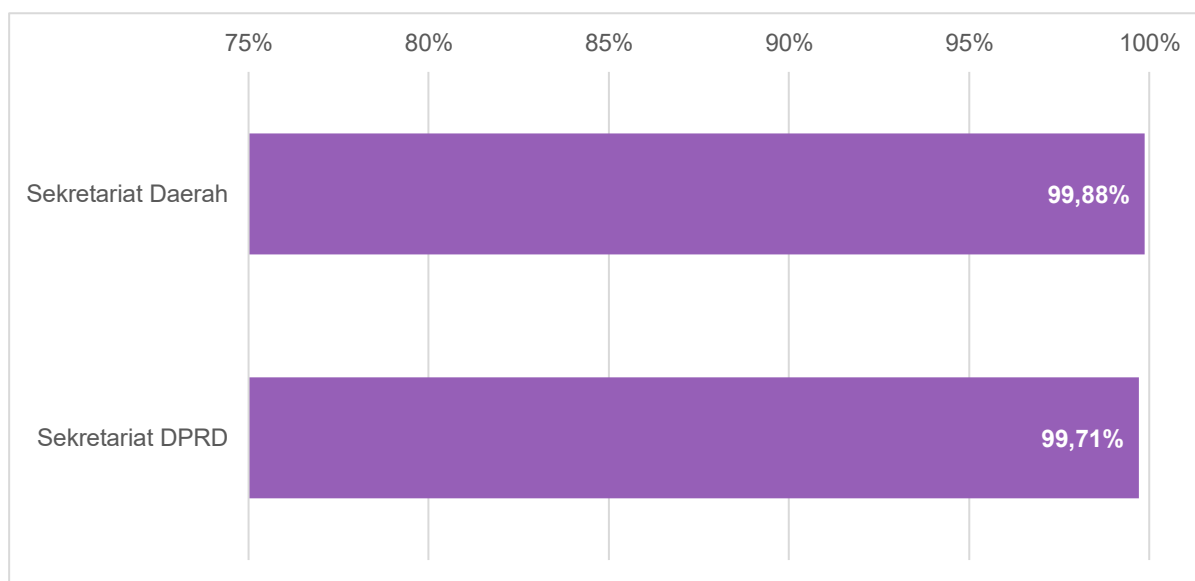
Secara umum, tantangan utama ada pada transformasi perilaku usaha, penguatan ekosistem, dan kesinambungan pendampingan agar IKM mampu

tumbuh berdaya saing dan berkelanjutan. Sehingga rekomendasi pencapaian urusan perindustrian tahun 2026 diarahkan pada:

1. Optimalisasi pendataan sektor industri bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya melalui pemutakhiran data Industri Besar dan Sedang (*Anchor Industry*) agar memperoleh basis data usaha yang akurat dan terintegrasi sebagai landasan perumusan kebijakan, penguatan rantai pasok, serta pengembangan kemitraan antara industri besar dengan IKM.
2. Optimalisasi pendampingan legalitas usaha secara komprehensif, meliputi fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), OPIRT/BPOM, sertifikasi halal, serta pendaftaran merek guna meningkatkan kepastian hukum, kualitas produk, serta akses pasar bagi pelaku IKM.
3. Penguatan akses informasi ekspor dalam rangka memperluas akses pasar global, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada IKM agar memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai prosedur ekspor.

3.1.2.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan ini merupakan unsur yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan unsur pelayanan administrasi serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya.



Gambar 3.44

Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026

Tabel 3.104
Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Yekape Surabaya -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2025 Tentang	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	2 hari	100.00 %			1. Memaksimalkan Perda yang sudah ditetapkan, apalagi Perda yang dapat menambah PAD. 2. Peningkatan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengimplementasikan secara maksimal Perda yang sudah ada Perwalinya. 4. Sinergitas dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyediakan rumah ibadah yang ramah anak, misalnya dengan menambahkan playground. 5. Optimalisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin.	1. telah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memfasilitasi proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud. Adapun substansi perubahan yang difasilitasi meliputi penambahan objek retribusi daerah serta penyesuaian ketentuan terkait pajak daerah. 2. Pada tahun 2025, bantuan pendidikan bagi siswa SMA/ sederajat telah disalurkan kepada 203.977 siswa. 3. Telah dilaksanakan pengawalan implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2024. Pengawalan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas PD, pendampingan penerapan pasal-pasal Perda dan Perwali kepada PD teknis pengampu, pemberian klarifikasi dan penjelasan norma hukum, serta fasilitasi penyelesaian kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk melalui forum rapat dan pendampingan bantuan hukum apabila diperlukan. 4. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah melakukan koordinasi dan memberikan himbauan kepada yayasan pengelola rumah ibadah terkait penyediaan fasilitas ramah anak. Pada tahun 2026, akan dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala untuk memastikan terdapat peningkatan jumlah rumah ibadah yang melengkapi fasilitas ramah anak. 5. Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki kerja sama antara lain dengan: - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Surabaya Raya berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya Nomor 100.3.7.1/29011/436.1.2/2025 dan Nomor 077/MOU-DPC PERADI SAI SURABAYA RAYA/X/2025. - Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum/Perkara Prodeo bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100.3.7/19135/436.1.2/2023 dan
4.01.02					Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari	7 hari	100.00 %				
4.01.02					Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	97%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	77.83 %	78.69 %	100.00 %				
4.01.02					Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90.32 %	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02					Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02.2.01					Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	144 Lembaga	144 Lembaga	100.00 %			
4.01.02.2.01						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %			
4.01.02.2.01						Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	28 Kecamatan	29 Kecamatan	100.00 %			
1628					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
873					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
1627					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %			
4.01.02.2.02					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.02.2.02			Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Wilayah Kota Surabaya		Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				Nomor W3-TUN1/1731/HK.06/9/2023 - Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA berdasarkan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3485/KPA.W13-A1/HM2.1/X/2025 dan Nomor 100.3.7.1/27991/436.1.2/2025. Dengan menjalankan kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses, kualitas dan pemerataan bantuan kepada warga Surabaya, memastikan hak setiap warga terpenuhi secara hukum, serta memperkuat sistem pelayanan publik hukum yang inklusif dan berkeadilan. 6. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mengembangkan sistem informasi Basis Data Kewilayahan sebagai alat bantu monitoring pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan, termasuk mendukung proses pelaporan permasalahan dan memetakan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Data dan informasi kewilayahan yang tersedia dan dimutakhirkan secara berkala diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan kewilayahan. 7. Lebih dimasifkan sosialisasi dan pelaksanaan bantuan hukum untuk warga yang tidak mampu, koordinasi dengan Dinas Sosial mengingat penyerapan anggaran yang sangat minim. 8. Untuk penanganan perkara terkait aset diharapkan dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 9. 67 dokumen produk hukum tahun 2024, perhatian khusus pada Peraturan Daerah yang sudah disahkan namun belum bisa dilaksanakan. 10. Perlunya perhatian khusus terkait kerjasama dalam bentuk CSR, segera diselesaikan Perwali dan dapat diterapkan. 11. Sosialisasi Perda maupun produk hukum lainnya kepada masyarakat agar lebih dimasifkan lagi.
4.01.02.2.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Karang Pilang Dan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya		Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				
1670			Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Karang Pilang Dan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1669			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3593			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.03			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	20 permasalahan hukum	100.00 %				
4.01.02.2.03					Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum	60 produk hukum	100.00 %				
4.01.02.2.03					Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	60 rancangan produk hukum	100.00 %				
811			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 111 Th 2024 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	100.00 %				
821				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %				
822				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	60 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.04				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga	32 Lembaga	100.00 %				11. Sosialisasi Perda maupun produk hukum lainnya kepada masyarakat agar lebih dimasifkan lagi.
4.01.02.2.04					Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00 %				
4.01.02.2.04					Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga	12 Lembaga	100.00 %				
140				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
141				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				Kota Surabaya, pemanfaatan media elektronik termasuk media sosial, serta pemberian layanan konsultasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3597				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4.01.03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	100%	100.00 %			1. Melakukan komunikasi secara intensif dengan perangkat daerah dan instansi terkait serta melibatkan akademisi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan perekonomian.	1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan koordinasi rutin antar perangkat daerah untuk memperkuat perumusan kebijakan perekonomian dan membangun kesepahaman dan komitmen antar perangkat daerah terhadap arah kebijakan perekonomian. Akademisi dan lembaga penelitian juga dilibatkan dengan skema kerja sama. Koordinasi dilakukan minimal 1 bulan sekali oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) termasuk BUMD serta melibatkan akademisi dari UPN Veteran Jatim, UNAIR, ITS, Narotama, dsb.
4.01.03					Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	85.5 %	85.63 %	100.00 %				
4.01.03					Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	90%	100%	100.00 %				
4.01.03.2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	12 laporan	100.00 %			2. Melakukan inovasi pendapatan non bunga melalui M-Banking (digitalisasi).	2. BPR Surya Artha Utama sedang melakukan penguatan strategi bisnis melalui diversifikasi produk dan optimalisasi layanan untuk meningkatkan pendapatan non bunga. BPR SAU telah berkoordinasi dengan Vendor atau Pihak ke-3 serta Bank Umum untuk merealisasikan Project M-Banking yang rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2026 dan dapat selesai di akhir tahun 2027.
49				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
50				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			3. CSR PDAM lebih tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan.	3. Pada tahun 2025, Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya telah menyalurkan CSR kepada warga Kota Surabaya dengan nilai total Rp5,1 Miliar. Bantuan CSR yang diberikan dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain 1. Sosial dan Pendidikan sebesar Rp4,9 Miliar 2. Keagamaan sebesar Rp77 Juta 3. Lingkungan sebesar Rp216 Juta.
51				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
4.01.03.2.02				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %			4. Strategi untuk peningkatan pendapatan antara lain dengan usulan kajian penyesuaian tarif tiket masuk, peningkatan service excellent.	4. Penyusunan kajian terkait Penyesuaian Tarif Tiket Masuk telah mempertimbangkan antara lain biaya operasional riil, benchmarking dengan kebun binatang sejenis, serta pertimbangan kemampuan dan persepsi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan dan keadilan akses publik. Berdasarkan hasil kajian, penyesuaian harga tiket masuk diusulkan Rp 25.000 untuk akhir pekan (weekend) dan sebesar Rp 20.000 untuk hari kerja (weekday), di mana sebelumnya sebesar Rp15.000,- untuk hari kerja (weekday) maupun akhir pekan (weekend). Pengembangan layanan pembelian tiket secara online di tahun 2025 dilakukan antara lain dengan bekerjasama dengan Traveloka untuk mempermudah akses pengunjung dalam membeli tiket.
452				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
453				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %			5. Ada total 81 Pasar, dengan 64 Pasar yang produktif yang sisanya masih dengan status sengketadi, dan hanya 10 Pasar yang sudah menerapkan digitalisasi.	5. Pada tahun 2025, PT Pasar Surya telah melakukan: a. Sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya pembayaran secara non tunai. Sosialisasi dilaksanakan berkolaborasi dengan perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Jatim, BSI, BNI dan BRI. b. Pelatihan Training Aplikasi Program Baru Rekening / Tagihan luran Layanan Pasaran (ILP) integrasi dengan
4.01.03.2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96%	100%	100.00 %				
4.01.03.2.03					Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %			5. Ada total 81 Pasar, dengan 64 Pasar yang produktif yang sisanya masih dengan status sengketadi, dan hanya 10 Pasar yang sudah menerapkan digitalisasi.	5. Pada tahun 2025, PT Pasar Surya telah melakukan: a. Sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya pembayaran secara non tunai. Sosialisasi dilaksanakan berkolaborasi dengan perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Jatim, BSI, BNI dan BRI. b. Pelatihan Training Aplikasi Program Baru Rekening / Tagihan luran Layanan Pasaran (ILP) integrasi dengan
270				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	25 Dokumen	100.00 %				
284				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	358 Orang	100.00 %			5. Ada total 81 Pasar, dengan 64 Pasar yang produktif yang sisanya masih dengan status sengketadi, dan hanya 10 Pasar yang sudah menerapkan digitalisasi.	5. Pada tahun 2025, PT Pasar Surya telah melakukan: a. Sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya pembayaran secara non tunai. Sosialisasi dilaksanakan berkolaborasi dengan perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Jatim, BSI, BNI dan BRI. b. Pelatihan Training Aplikasi Program Baru Rekening / Tagihan luran Layanan Pasaran (ILP) integrasi dengan
4.01.03.2.04				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3594				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			5. Ada total 81 Pasar, dengan 64 Pasar yang produktif yang sisanya masih dengan status sengketadi, dan hanya 10 Pasar yang sudah menerapkan digitalisasi.	5. Pada tahun 2025, PT Pasar Surya telah melakukan: a. Sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya pembayaran secara non tunai. Sosialisasi dilaksanakan berkolaborasi dengan perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Jatim, BSI, BNI dan BRI. b. Pelatihan Training Aplikasi Program Baru Rekening / Tagihan luran Layanan Pasaran (ILP) integrasi dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja							pilihan pembayaran non Tunai / QRIS kepada juru tagih unit pasar dan kepala pasarnya. c. Penyiapan sarana dan prasarana seperti telepon genggam sebagai alat bantu penagihan, jaringan internet serta barcode di setiap stand. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung ini juga diupayakan melalui CSR mitra perbankan yang bekerjasama dengan PT Pasar Surya Perseroda. d. Penunjukan 4 (empat) pasar sebagai Pilot Project penerapan digitalisasi. Digitalisasi PT Pasar Surabaya diwujudkan melalui transformasi ekosistem pasar tradisional menuju modern (cashless), menggunakan pembayaran non tunai seperti QRIS, serta pelatihan gawai bagi pedagang. e. Berkoordinasi dengan mitra perbankan terkait alternatif pemberian reward sebagai rangsangan bagi pedagang yang telah berupaya tertib menerapkan pembayaran melalui rekening Luran Layanan Pasaran (ILP) secara non tunai/QRIS. Dengan upaya tersebut, sampai dengan Januari 2026, jumlah pasar yang telah menerapkan digitalisasi meningkat sebanyak 12 pasar aktif menjadi 22 unit pasar aktif. Strategi PT Pasar Surya pada tahun 2026 difokuskan pada ekspansi digitalisasi ke unit pasar aktif yang belum terdigitalisasi, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan kolaborasi dengan sejumlah mitra perbankan. 6. RPH Suryamart dapat memberikan pelayanan kepada konsumen dalam pembelian produk daging dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan. 6. Pada tahun 2025, PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda telah melakukan pelayanan kepada konsumen dalam pembelian produk daging dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan melalui RPH Suryamart. Di mana sebelumnya, RPH Surya Mart berfokus pada pemenuhan kebutuhan retail/eceran masyarakat secara langsung di sekitar lokasi. Saat ini, RPH Surya Mart telah memperkuat kapasitas operasionalnya sehingga tidak hanya melayani eceran rumah tangga, tetapi juga telah mampu menyuplai kebutuhan bahan baku maupun barang jadi seperti produk olahan bagi para pelaku UMKM (seperti pedagang bakso, warung makan, dan pengolah daging lainnya) dan aktif di platform online seperti E-Peken, Toko Pedia (Tiktokshop) dengan jaminan kualitas daging yang higienis dan harga yang kompetitif. Pada tahun 2026, PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda akan bekerjasama dengan marketplace lain serta jasa ekspedisi untuk peningkatan akses dan kemudahan distribusi produk kepada konsumen. 7. Pengembangan Kawasan industri Rungkut (SIER) untuk dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata dan sarana edukasi berbasis industri dan teknologi bagi Masyarakat umum. 7. Berkaitan dengan kawasan SIER sebagai objek pariwisata dan Sarana Edukasi Berbasis Industri dan Teknologi bagi masyarakat umum, PT SIER telah melakukan: a. pembangunan lapangan semi-indoor yang terhubung dengan waduk SIER dan pengerukan sedimen guna memaksimalkan volume/daya tampung waduk.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											8. Meningkatkan cadangan tanah untuk menjaga keberlanjutan bisnis di masa mendatang. 9. Bersama dengan tim anggaran (TAPD) untuk anggaran tahun 2025 semaksimal mungkin usulan masyarakat baik melalui musrenbang maupun Reses DPRD direalisasikan. 10. Dukungan sistem informasi, instrumen penilaian dan peraturan yang memudahkan dalam perumusan kebijakan. 11. BPR SAU agar dapat memperluas jangkauan kinerja sampai ke wilayah kelurahan.	b. pemanfaatan pengolahan limbah cair terpadu dan pemrosesan daur ulang air waduk menjadi air bersih. Dengan demikian dapat menjadi tempat pelatihan baik dari sekolah setingkat SMA dan Mahasiswa yang digunakan untuk studi banding pengelolaan industri dan limbah serta. c. pemanfaatan sebagai sarana tempat perlombaan dan uji coba oleh universitas fakultas perkapalan. 8. Pada tahun 2025 PT Yekape Surabaya telah melakukan pembelian tanah Yayasan Kas Pembangunan (YKP) seluas ± 0,12 Ha. Sehingga sampai dengan Desember 2025, PT Yekape Surabaya memiliki lahan seluas ± 195,92 Ha dengan rincian ± 96,42 Ha di Kota Surabaya dan ±99,5 Ha di Kabupaten Gresik. Dalam rangka keberlanjutan bisnis, PT Yekape: 1) melakukan optimalisasi aset dengan strategi berbasis data dan digitalisasi manajemen investasi; 2) menerapkan strategi pengelolaan aset yang terukur dengan mempertimbangkan perkembangan pasar serta keberlanjutan lingkungan; 3) melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga (swasta, BUMN, atau institusi keuangan) untuk mempercepat pengembangan kawasan dan mendukung pembiayaan proyek. 9. Usulan masyarakat baik melalui musrenbang maupun reses DPRD telah diakomodir dan direalisasikan dengan optimal dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan. 10. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan pengembangan aplikasi untuk memudahkan dalam perumusan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penerapannya antara lain didukung dengan: a. aplikasi Siomeksis. Aplikasi ini berbasis web guna monitoring dan evaluasi kinerja BUMD meliputi masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD, kinerja keuangan BUMD, capaian IKU BUMD serta status pelaporan BUMD secara berkala. b. dashboard https://spb.surabaya.go.id/cakbapak/ guna pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok c. aplikasi yang dimiliki OJK pusat yaitu https://sitpakd.ojk.go.id/ untuk penyampaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya. 11. BPR Surya Artha Utama melakukan penguatan strategi bisnis melalui diversifikasi produk dan optimalisasi layanan untuk meningkatkan pendapatan non bunga. BPR SAU juga telah menyiapkan Account Officer per wilayah kecamatan dan kelurahan untuk menjangkau dan melakukan pelayanan kepada Nasabah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sampai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											12. Perlunya payung hukum dalam pengelolaan IPLT antara lain terkait program L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) terhadap pelanggan PDAM. 13. Layanan baru di tahun 2025 adalah penambahan wahana bioskop 7 dimensi, penambahan wahana rainbow park, pemanfaatan lahan untuk sarana edukasi dan iklan, kerjasama dengan EO untuk mengadakan event di KBS, kerjasama antar BUMD terkait pengelolaan air, dan digital mapping. 14. Peningkatan inovasi dalam digitalisasi antara lain terkoneksi dengan e-peken, shopee dan pasar online lainnya, pendataan pedagang dan retribusi parkir. 15. Mendukung pengembangan rumah potong unggas, sebagai sumber pendapatan baru bagi RPH. 16. Secara berkelanjutan mendorong BUMD untuk	dengan Desember 2025, sebanyak 842 orang nasabah BPR SAU merupakan Perangkat RT, RW, LPMK dan KSH. 12. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga telah menyusun Raperda Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) yang kemudian akan dilakukan pembahasan bersama Pansus DPRD, termasuk di dalamnya terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), rekomendasi penyedotan tangki septik secara berkala serta terkait Layanan Lumpur Tinja Terjadwal bagi seluruh warga Kota Surabaya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengupayakan data dasar layanan yang berkualitas antara lain melalui pemanfaatan data Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait titik bangunan dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Surya Sembada terkait data alamat pelanggan PDAM untuk selanjutnya dilakukan konsolidasi data. 13. Pada tahun 2025, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya telah melakukan penambahan wahana, antara lain Kidz Zoo, Perpustakaan, Bioskop 7D, Rabbit Park dan Rainbow Slide. Juga terdapat wahana baru bagi pengunjung Gocart dan kereta cerita. Selain itu beberapa program dan layanan dikembangkan antara lain Educity tour, Feeding time, Keeper talk, Animal edutainment, penambahan fasilitas ruang laktasi serta penambahan spot foto. PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya juga melakukan peninjauan kerjasama dengan GOJEK dalam upaya peningkatan fasilitas/kemudahan untuk pengunjung seperti menyediakan pick up point. 14. Peningkatan inovasi melalui digitalisasi, seperti integrasi dengan e-Peken, Shopee, dan pasar online lainnya, serta pendataan pedagang dan retribusi parkir saat ini masih berada pada tahap perencanaan setelah penerapan QRIS Dinamis. Di tahun 2026, PT Pasar Surya Perseroda akan melaksanakan pendataan pedagang secara menyeluruh serta melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait pemanfaatan marketplace. Selain itu, PT Pasar Surya Perseroda akan menerapkan sistem retribusi parkir berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam akses dan pengelolaan data. 15. PT. Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda telah melakukan penguatan strategi bisnis pengembangan rumah potong unggas yang berlokasi di Jeruk, Lakarsantri sebagai sumber pendapatan baru bagi RPH. RPH-U memiliki kapasitas pemotongan hingga 5.000 ekor unggas dan telah memiliki Sertifikasi Halal dan NKV yang terbit di Tahun 2025. Sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya akan daging unggas yang aman, sehat, dan berkualitas. 16. Pemerintah Kota secara berkelanjutan mendorong BUMD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											meningkatkan kualitas pelayanan publik. 17. Pemerintah Kota perlu segera merealisasikan Penyertaan modal dasar 70 Miliar, yang saat ini baru terlaksana 30 Miliar agar segera ditambah sampai mencapai 70 Miliar. 18. Setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perumda, lebih meningkatkan potensi antara lain PAD serta pembentukan anak perusahaan.	antara lain melalui penguatan tata kelola, evaluasi kinerja, serta pembinaan manajemen. Pemerintah Kota Surabaya melalui pembina BUMD melakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan, triwulan dan tahunan terhadap permasalahan yang dihadapi BUMD, kinerja keuangan dan rencana realisasi program kerja BUMD. 17. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah merealisasikan tambahan penyertaan modal kepada BPR SAU sebesar Rp5 miliar dalam rangka penguatan permodalan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian dan pengembangan UMKM. Tambahan penyertaan modal dilakukan melalui koordinasi dan perencanaan penganggaran penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Pada tahun 2025, Perumda Air Minum Surya Sembada telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program dan inovasi antara lain: a). pembangunan tap station untuk pengisian tangki air di beberapa rumah pompa yang bertujuan untuk Peningkatan potensi pendapatan melalui penjualan air tangki. b). pengembangan laboratorium pengujian air bertujuan yang untuk peningkatan potensi pendapatan melalui jasa pengujian air kepada pihak eksternal. c). penyediaan jasa kalibrasi meter yang bertujuan untuk Peningkatan potensi pendapatan melalui jasa kalibrasi meter pelanggan. d). rehabilitasi jaringan pipa distribusi, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang 4, dan pembangunan Rumah Pompa Putat Gede 3 yang bertujuan untuk peningkatan penjualan air melalui peningkatan kapasitas distribusi air. e). pemasangan sensor tekanan dan flow yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan melalui sistem monitoring real time anomali distribusi untuk meningkatkan response gangguan distribusi. f). optimalisasi dan pengembangan koneksi jaringan distribusi yang bertujuan untuk pemerataan tekanan untuk meningkatkan ketersediaan akses air ke pelanggan. g). otomasi sistem operasional rumah pompa (tanpa operator) yang bertujuan untuk pendistribusian air yang lebih optimal. h). pembuatan post desinfeksi pada sistem distribusi, otomasi sistem pembubuhan bahan kimia di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas air distribusi sesuai standar Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Dengan adanya program inovasi tersebut, Perumda Air Minum Surya Sembada telah menyumbang PAD sebesar Rp45.795.710.487,- Selain itu, Perumda Air Minum Surya Sembada telah merealisasikan pendirian anak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											19. Pemasangan iklan/videotron di tembok-tembok luar KBS sebagai inovasi untuk upaya naikan pendapatan dan melakukan penataan area ruang luar depan KBS sebagai ruang publik aktif. 20. Mendorong agar BUMD melakukan sinergi dan/atau pembinaan usaha kepada UMKM dan Rumah Padat Karya (RPK), baik secara umum maupun yang terkait dengan bisnis utama BUMD yang bersangkutan. 21. Lamanya kekosongan Direktur BUMD (KBS) berdampak mempengaruhi pendapatan.	perusahaan PT Surya Sembada Hebat yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan pelatihan pegawai. 19. Pemasangan iklan/videotron di tembok-tembok luar KBS masih dalam tahapan proses kajian/appraisal untuk menilai kewajaran nilai ekonomi pemanfaatan media luar ruang. Dalam rangka mendukung penataan kawasan dimaksud, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya telah melakukan penataan area luar KBS secara bertahap melalui perapihan frontage, penataan taman, pedestrian, serta peningkatan kebersihan area publik. 20. BUMD telah menjalin kemitraan dengan UMKM dan RPK melalui kerja sama sesuai kebutuhan dan bidang usaha perusahaan, baik secara pemanfaatan output produk maupun pembiayaan usaha kepada UMKM dan RPK. Beberapa bentuk kemitraan yang dibangun antara lain: a). penggunaan paving dari 1 RPK Paving oleh PT YEKAPE Surabaya dalam pembangunan cluster; b). pembiayaan usaha kepada UMKM dan RPK sebanyak 175 UMKM dalam rangka penguatan modal dan pengembangan usaha melalui Program PUSPITA (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh) dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp5.000.000 dengan bunga 3% setahun dan Kredit Usaha Mikro Surabaya (SIKUMIS) dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000 dengan bunga 5% pertahun. 21. Terkait kekosongan jabatan Direktur BUMD (KBS), telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dan penyiapan proses seleksi administrasi, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), dan wawancara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didampingi oleh BPKP dan tenaga ahli di bidang ekonomi, akuntansi, hukum dan teknik. Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan BUMD tetap berjalan secara profesional, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya melakukan upaya antara lain: a) pengembangan pembelian tiket secara online dapat dilakukan melalui Website dan kerjasama dengan Traveloka untuk mempermudah akses pengunjung dalam membeli tiket, b) melakukan peninjakan kerjasama dalam upaya peningkatan fasilitas/kemudahan untuk pengunjung seperti menyediakan pick up point (peninjakan kerjasama dengan GOJEK), c) penambahan spot foto dan wahana baru bagi pengunjung Gocart dan kereta cerita serta 4) melakukan breeding loan (tukar menukar hewan) dengan i-zoo jepang – sehingga pendapatan operasional BUMD utamanya PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp.55.259.677.615, dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp.38.840.250.000, sehingga tercatat mengalami peningkatan sebesar 42% atau Rp. 16.415.427.615.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											22. Melakukan pemetaan target dividen BUMD untuk memberi ruang bagi BUMD melakukan pengembangan bisnis. Tidak semua BUMD harus dikejar target kontribusi dividen. Penetapan dividen perlu mempertimbangkan kebutuhan ekspansi BUMD tersebut agar tidak semakin tertinggal di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif.	22. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap target dividen masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan jenis usaha, laporan keuangan, serta rencana pengembangan bisnis. Penetapan target dividen dilakukan secara selektif dan proporsional agar BUMD tetap memiliki ruang fiskal untuk melakukan penguatan dan pengembangan usaha.
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00 %			1. Konsistensi pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan SAKIP di perangkat daerah. 2. Meningkatkan pengadaan sarana prasarana dan alokasi anggaran untuk optimalisasi penanggulangan bencana di BPBD. 3. Inovasi pelayanan surat dan tindak lanjut surat/jawaban terhadap surat yang disampaikan. 4. Pendampingan perangkat daerah terkait penyusunan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan/analisis beban kerja. 5. Minimalisir keterlambatan pembayaran mamin kepada UMKM, agar UMKM bisa berkembang semaksimal mungkin.	1. Telah dilakukan pendampingan penerapan SAKIP di 58 perangkat daerah dengan melakukan reviu pada komponen pelaporan kinerja, proses bisnis, SOP, ABK, dan standar pelayanan. 2. Di tahun 2025 BPBD melakukan pengadaan sarana prasarana untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui upgrading Command Center 112 dan 10 Posko Terpadu di Kota Surabaya. Sarpras tersebut antara lain: - 10 unit sepeda motor - 1 unit drone - 3 buah helm SAR - 26 unit komputer - 26 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) - 22 unit Headset Surround. Di tahun 2026 BPBD merencanakan untuk pengadaan sarpras penanggulangan bencana sebagai berikut: - 1 paket Early Warning System (EWS) - 3 unit sepeda motor - 110 buah rambu kebencanaan - 70 buah helm SAR - 2 set rompi BCD (perlengkapan water rescue) - perlengkapan vertical rescue seperti Carabiner Snap, ASAP Lock, Pulley Tandem, dll - 92 unit chainsaw - 20 unit pompa alkon. 3. Telah dilakukannya pengembangan dan penerapan inovasi pelayanan surat menyurat berbasis digital dalam bentuk aplikasi Surat Elektronik Masuk & Pelacakan Online (SEMPOL) untuk mendukung pengiriman surat oleh masyarakat secara online dan mandiri, mempermudah pemantauan status surat dan jawaban surat. 4. Telah dilakukan pendampingan di 58 perangkat daerah terkait penyusunan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan/analisis beban kerja pada TA 2025 dan akan dilanjutkan pendampingan pada 59 Perangkat Daerah pada TA 2026. 5. Telah dilakukan penyusunan alur fasilitasi penyediaan mamin dari proses pemesanan hingga pembayaran pada UMKM maksimal kurang dari 3 hari kerja setelah jadwal pelaksanaan acara. Selain itu, juga telah dilakukan sosialisasi pada UMKM untuk percepatan penyerahan kelengkapan dokumen dan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang
4.01.01					Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
4.01.01					Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	96%	100%	100.00 %				
4.01.01					Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%	100%	100.00 %				
4.01.01					Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	72.22 %	98.36 %	100.00 %				
4.01.01					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
4.01.01					Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	100%	100.00 %				
4.01.01					Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
4.01.01					Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%	100%	100.00 %				
4.01.01					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	97.11 %	97.11 %	Adanya penyesuaian anggaran menyesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kota Surabaya	Optimalisasi anggaran dan penggunaan stok barang yang masih tersedia		
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1182				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	236 Orang/bulan	100.00 %			6. Evaluasi kelembagaan dengan penataan SOTK, karena ada beberapa OPD (terkait dengan aset dan pariwisata) yang beban kerjanya sangat berat jadi tidak optimal dalam pencapaian kinerja.	berlaku. 6. Telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan PermenpanRB No. 20 Tahun 2018 dan penilaian kematangan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2018. Skor hasil evaluasi kelembagaan mencerminkan kemampuan kinerja perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menunjukkan bahwa BPKAD memiliki skor 54/55 dengan level kematangan IV, sedangkan Disbudporapar memiliki skor 55/55 dan level kematangan V.
4.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
274				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				
4.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
283				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1400 Unit	1673 Unit	100.00 %				
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08					Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100.00 %				
1698				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
164				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1680				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			8. Maping SDM agar program dan kegiatan OPD benar-benar maksimal.	8. Telah dilakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi Analisis Beban Kerja di 58 perangkat daerah pada TA 2025 dan akan dilanjutkan pendampingan di 59 perangkat daerah pada TA 2026, untuk menentukan kebutuhan jumlah pegawai secara optimal (kualitatif dan kuantitatif), menetapkan standar waktu, serta meningkatkan efisiensi kinerja. Bagian Organisasi berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memastikan hasil evaluasi Analisis Beban Kerja yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan/penempatan pegawai.
4.01.01.2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100.00 %				
1185				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100.00 %				
1186				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100.00 %				
4.01.01.2.13				Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	61 instansi	100.00 %				
4.01.01.2.13					Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	58 instansi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.01.2.13					Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit	254 unit	100.00 %				
69				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
68				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
67				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.01.2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
4.01.01.2.14					Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00 %				
322				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3365				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.02.02	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
4.02.02.2.01				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	9 Dokumen	100.00 %				
1358				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.04				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	45 Orang	90.00 %	Pelaksanaan Bimbingan Teknis belum tercapai karena adanya keterbatasan waktu peserta, penyesuaian jadwal kegiatan lain yang bersamaan, serta kondisi teknis dan administratif yang memerlukan penjadwalan ulang.	Berkoordinasi intens dengan DPRD terkait penjadwalan Bimtek		
3201				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	13 Dokumen	100.00 %				
1371				Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
1372				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil	150 Dokumen	150 Dokumen	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.02.02.2.08			Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Fasilitasi Tugas DPRD	Pelaksanaan Reses Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari	1 Hari	100.00 %				
1373			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	44 Dokumen	100.00 %				
4.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.5 %	92.95 %	99.41 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran pegawai.	Meningkatkan koordinasi dan pelayanan kesekretariatan yang dirasakan langsung oleh pegawai.	1. Memperhatikan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki, seperti kunci toilet, lift gedung baru. 2. Membuat pintu akses masuk kantor untuk kenyamanan dan keamanan Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Melakukan studi banding ke DPR RI terkait dengan protokol.	1. Telah dilakukan pembenahan terkait sarana dan prasarana kantor antara lain kebersihan Toilet yang saat ini kami sudah memberikan pelatihan khusus untuk tenaga kebersihan agar seluruh kebersihan gedung bisa diperhatikan terutama toilet. 2. Saat ini pintu akses masuk telah dijaga oleh tenaga keamanan, dan untuk tamu yang masuk melalui Basement akan diarahkan menuju Lobby sehingga ada Filter terhadap tamu yang akan berkunjung. 3. Telah dilakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan Keprotokoleran, dan untuk saat ini telah dibentuk Tim Khusus untuk fasilitasi dan dokumentasi dewan di berbagai acara yang membutuhkan keprotokoleran.
4.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1374				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100.00 %				
4.02.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1375				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100.00 %				
4.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari	1 Hari	100.00 %				
1376				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	204 Unit	100.00 %				
4.02.01.2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari	1 Hari	100.00 %				
1377				Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokoleran	96 Laporan	96 Laporan	100.00 %				
4.02.01.2.15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	100%	100.00 %				
1378				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100.00 %				
4.02.01.2.16				Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari	1 Hari	100.00 %				
1379				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	11 Laporan	100.00 %				

Rata-rata capaian kinerjanya mencapai **99,87%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

1. Sekretariat Daerah

Unsur Sekretariat Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 99,88%, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
- ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 99,71%, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
- iii. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan administrasi, serta pengendalian pelaksanaan program perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Daerah berperan memastikan keterpaduan kebijakan, efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, serta kelancaran proses administrasi pemerintahan guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam konteks pelaksanaan fungsi koordinasi dan pengendalian kebijakan daerah, Sekretariat Daerah berperan dalam memastikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh perangkat daerah berjalan secara terarah dan terintegrasi. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.105
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	A	A	AA	AA
Nilai Evaluasi SAKIP	75,34	80,31	83,92	90,24	91,83

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020–2021, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh predikat BB, kemudian meningkat menjadi A pada tahun 2022–2023, dan kembali meningkat menjadi AA pada tahun 2024–2025 dengan nilai evaluasi mencapai 91,83 pada tahun 2025. Peningkatan capaian tersebut didukung oleh penguatan kualitas manajemen kinerja, khususnya melalui perbaikan indikator kinerja utama Wali Kota dan kepala perangkat daerah, serta penguatan siklus kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Proses evaluasi juga mencakup penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja pada tingkat instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Ke depan, peningkatan kualitas pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja tersebut terus dilakukan secara lebih terintegrasi untuk menjaga konsistensi capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selain penguatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan SAKIP, kualitas tata kelola pemerintahan juga tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, unsur Sekretariat Daerah turut berperan dalam memastikan kualitas layanan publik melalui pengukuran terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti prosedur layanan, kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

SKM merupakan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan masyarakat dan layanan yang diterima. Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2025 dilaksanakan pada berbagai unit penyelenggara pelayanan, meliputi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 63 puskesmas, 2 rumah sakit umum daerah, PTSP Surabaya Timur, PTSP Surabaya Pusat (Siola), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan metode yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.106
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	88,37	90,76	95,82	97,21	98,43

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Nilai rata-rata SKM meningkat dari 88,37 pada tahun 2021 menjadi 98,43 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berada pada kategori **sangat baik**. Peningkatan nilai pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi pelayanan dan penguatan standar pelayanan pada seluruh unit penyelenggara, guna menjaga konsistensi capaian kepuasan masyarakat pada kategori sangat baik.

Beberapa rekomendasi untuk peningkatan SAKIP dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Surabaya pada tahun 2026 antara lain:

1. **Perbaikan perencanaan kinerja:** melakukan peninjauan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota dan perangkat daerah agar target kinerja lebih terukur dan berorientasi pada hasil pembangunan. Penyesuaian dilakukan dengan memastikan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, serta indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan rencana kerja perangkat daerah.
2. **Penguatan pengukuran kinerja berjenjang:** melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala hingga tingkat unit kerja, sehingga setiap kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah.

3. **Peningkatan kualitas pelaporan kinerja:** Penyusunan laporan kinerja perlu menyajikan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan capaian output dan outcome program, sehingga pelaporan kinerja tidak hanya menunjukkan realisasi kegiatan tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
4. **Pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara berkala:** Sekretariat Daerah perlu melaksanakan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah secara periodik, misalnya melalui forum evaluasi triwulanan, untuk menilai capaian indikator kinerja serta mengidentifikasi program atau kegiatan yang perlu diperbaiki pada tahun berikutnya.
5. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SKM** Unit penyelenggara pelayanan perlu menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperbaiki unsur pelayanan yang masih memerlukan peningkatan, seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kejelasan informasi layanan, serta perbaikan fasilitas ruang pelayanan bagi masyarakat.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja Unsur Sekretariat DPRD dengan capaian rata-rata sebesar 99,71%, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
- ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 99,41%, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD bertugas memberikan dukungan administratif serta memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD. Dukungan tersebut mencakup penyelenggaraan administrasi persidangan, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta pelayanan kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 diukur melalui indikator kinerja Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.107
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Surabaya Tahun 2025

Uraian Fasilitasi Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Ketepatan Waktu
Rapat dan Perundang-undangan (Rapat Paripurna, dsb)	34	Tepat Waktu 100%
Pendalaman Tugas (Bimbingan Teknis, dsb)	13	Tepat Waktu 100%
Koordinasi dan Konsultasi (Koordinasi dan Konsultasi program kebijakan, workshop nasional, dsb)	11	Tepat Waktu 100%
Informasi dan protokol	90	Tepat Waktu 100%
Reses	3	Tepat Waktu 100%
Pemenuhan sarana dan prasarana	27	Tepat Waktu 100%
Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	178	Tepat Waktu 100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Surabaya, diolah, 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai kegiatan dukungan administrasi dan fasilitasi teknis kepada pimpinan dan anggota DPRD. Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- 1. Fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**, melalui penyediaan dukungan administrasi, koordinasi pembahasan, serta penyiapan dokumen legislasi dalam rangka pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada tahun 2025, kegiatan ini menghasilkan 9 dokumen Peraturan Daerah dan/atau Peraturan DPRD, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing sebanyak 6 dokumen.
- 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD**, melalui penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh masing-masing partai politik. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 45 anggota DPRD mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 28 orang.

3. **Fasilitasi kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (reses)** yang dilaksanakan oleh anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk bahan perumusan kebijakan daerah. Pada tahun 2025 kegiatan reses menghasilkan 3 dokumen hasil penyerapan aspirasi masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan reses yang dilakukan 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun oleh 50 anggota DPRD.
4. **Pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan DPRD**, melalui penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan dinas DPRD serta dukungan koordinasi kegiatan pimpinan DPRD. Pada tahun 2025, penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan dinas DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan DPRD.

Pada tahun 2026, Sekretariat DPRD Kota Surabaya menetapkan indikator kinerja baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, yaitu **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**, yang mencakup kepuasan terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan) serta terhadap pelaksanaan layanan pendukung DPRD. Selain itu, ditetapkan pula indikator **Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N** sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan waktu proses legislasi anggaran daerah. Penetapan indikator tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan dukungan teknis-operasional Sekretariat DPRD secara lebih terukur dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa langkah yang perlu dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. **Penguatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

- Meningkatkan kualitas dukungan administrasi dan penyediaan bahan pendukung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- Meningkatkan koordinasi dan dukungan teknis dalam proses pembahasan APBD guna mendukung ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengoptimalkan fasilitasi kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (reses) sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

2. Peningkatan kualitas layanan pendukung DPRD

- Meningkatkan kualitas pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, serta dukungan administrasi kegiatan kedinasan DPRD agar pelaksanaan tugas DPRD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelayanan administrasi Sekretariat DPRD, khususnya dalam penyiapan dokumen dan kelengkapan kegiatan kedinasan DPRD.

3. Penguatan kapasitas anggota DPRD

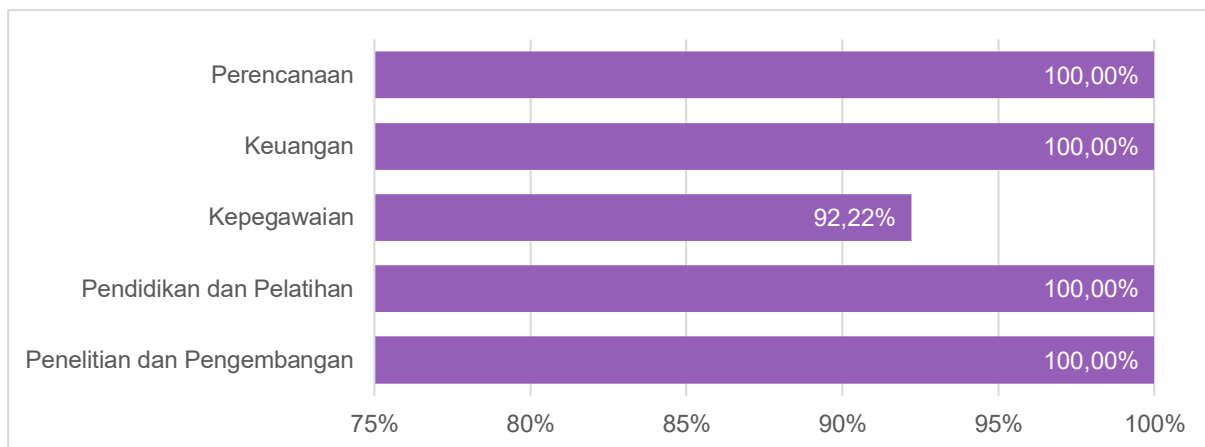
Meningkatkan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui penguatan koordinasi dengan partai politik serta penyediaan dukungan administratif bagi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pengembangan kompetensi anggota DPRD.

4. Penguatan sistem evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan

Melaksanakan pengukuran Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD secara berkala setiap semester sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi serta dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

3.1.2.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.45
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, 2026

Tabel 3.108
Capaian Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01.02	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	100%	100.00 %			Adanya keterbatasan keuangan dan kondisi ekonomi perlu dilakukan Penajaman prioritas Pembangunan dengan berbasis pada rasionalitas kelancaran pembayaran/pembiayaan, perolehan output dan outcome yang bisa dirasakan langsung oleh Masyarakat.	Telah dilaksanakan penajaman terhadap prioritas pembangunan dengan tetap mempedomani rencana jangka panjang dan jangka menengah daerah. Selain itu, telah dilaksanakan evaluasi tidak hanya terhadap kinerja tahun 2024 (output dan outcome) tetapi juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi tahun 2024 telah dimanfaatkan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.	
5.01.02						Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%	100%	100.00 %				
5.01.02						Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100.00 %				
5.01.02.2.01					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	100.00 %				
1295					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
5.01.02.2.02					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	58 PD	100.00 %				
1392					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.01.02.2.03					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	58 PD	100.00 %				
1391					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.01.03					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.56 %	99.41 %	100.00 %			1. Memvalidasi data terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran.	1. Pada tahun 2025, telah dibangun kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, Bappenas, Kemendagri dan BPS terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta telah dilaksanakan pemutakhiran data yang dimaksud yang nantinya digunakan sebagai dasar intervensi termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2026, DTSEN yang telah dimutakhirkan, dikelola dan
5.01.03.2.01					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1436					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1435				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %			2. Melakukan pendampingan terkait pengentasan pengangguran, agar masyarakat mendapatkan edukasi tentang etos kerja. 3. Membuat skema pembiayaan untuk honor pekerja rumah padat karya, perlu dibuat Skenario pemanfaatan pertumbuhan ekonomi kota dengan membuat penyebaran kemanfaatannya secara merata bagi kesejahteraan Masyarakat secara luas, khususnya bagi peningkatan usaha UMKM.	dilakukan konsolidasi agar segera dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana pembangunan. 2. Pada tahun 2025 telah disusun kajian training needs analysis untuk dimanfaatkan oleh Disperinaker dalam penyusunan konsep kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, baik berbasis kompetensi maupun tidak, dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Kota Surabaya. 3. Pada tahun 2025 telah disusun evaluasi Program Rumah Padat Karya, yang diwujudkan melalui Perwali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Padat Karya yang menitikberatkan pada perluasan akses dan ketepatan sasaran program padat karya terhadap keluarga miskin dan pra miskin. Selain itu, evaluasi skema pembiayaan Program Rumah Padat Karya juga dilakukan salah satunya melalui skema kemitraan yang lebih luas seperti koperasi, komunitas, karang taruna, perguruan tinggi dan perusahaan guna meningkatkan peluang keberlanjutan usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan tenaga kerja. 4. Telah dilaksanakan penyusunan kajian pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 antara lain untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mempercepat arus orang dan barang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5.01.03.2.02				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1561				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
1562				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.03				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2375				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2376				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.62 %	97.91 %	100.00 %			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan adanya komitmen dan sumber daya yang mumpuni serta didukung koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.	Peningkatan kompetensi perencana pada Bappeda dilaksanakan melalui pembinaan khususnya terkait perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pembangunan serta terus mengupayakan koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan
5.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
1383				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.01.2.02				Daerah								pembangunan yang holistik.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1292				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	78 Orang/bulan	100.00 %				
5.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1635				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1293				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 -Peraturan Wali Kota	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %			Menyusun skenario yang terukur berupa grand design atau roadmap menuju surabaya sebagai "kota dunia" (global city) dengan memperhitungkan parameter kota dunia sebagaimana terdapat pada berbagai indeks daya saing kota dunia yang dipublikasikan sejumlah lembaga internasional.	Pada tahun 2025 telah disusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJPID) yang di dalamnya juga termuat rencana-rencana kajian sebagai peta jalan mewujudkan Surabaya Kota Dunia (global city).
5.05.02.2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
1388				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3430				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Inovasi Daerah									
5.02.02	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah -Peraturan Wali Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %				
1131				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
5.02.04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	84%	99.99 %	100.00 %			1. Peningkatan jumlah wajib pajak penunggak, bekerjasama dengan satpol PP dan OPD lainnya dalam penagihan PBB. Serta bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polrestaes untuk melakukan penagihan pada tunggakan pajak yang nilainya potensial.	1. Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Satpol PP dalam hal penertiban Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang sudah diberikan surat himbauan dan surat teguran namun masih belum membayar. Selain itu juga bekerja sama dengan Kejaksaan dalam hal penagihan pajak daerah. Saat ini koordinasi lintas instansi telah berjalan secara rutin.
5.02.04					Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	71%	100%	100.00 %				2. Melakukan update data objek wajib pajak dan review terkait NJOP untuk peningkatan potensi pendapatan.
5.02.04					Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%	75.18 %	100.00 %				
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5.02.04.2.01					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5.02.04.2.01					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.02.04.2.01					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.04.2.01					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Objek Pajak	24240 Objek Pajak	100.00 %			3. Optimalisasi penagihan dan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.	3. Telah dilaksanakan penagihan kepada wajib pajak antara lain melalui kegiatan door to door, sosialisasi pembayaran Pajak Daerah melalui sosmed, kegiatan mobling rutin di kelurahan, di waktu dan lokasi pelaksanaan
1117				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1123				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21211 Obyek	24240 Obyek	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Pajak	Pajak					Car Free Day dan event lainnya. Badan Pendapatan Daerah juga memperluas kanal pembayaran digital untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah rutin melakukan operasi gabungan dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam optimalisasi Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).
1046			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				4. Perlu peningkatan kualitas SDM/Pegawai Bapenda, agar pendapatan asli daerah meningkat dengan pesat.
1067			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				5. Badan Pendapatan Daerah telah memasang tapping box, tax surveillance, dan sinkron box di 904 lokasi Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun 2025, meliputi hotel, restoran, hiburan, dan parkir, guna mempermudah pengawasan transaksi pada objek pajak tersebut.
3462			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Usaha	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				6. Penerapan pajak restoran 10% yang lebih adil, karena banyak restoran yang tidak dikenai wajib pajak.
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026									7. Bapenda terus melakukan peningkatan kualitas SDM/Pegawai Bapenda dengan mengadakan pelatihan dan diklat. Pada Tahun 2025, diadakan kegiatan belajar Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk pegawai yang berada di loket pelayanan guna
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah									5. Pajak hotel dan pajak restoran agar memasang tapping box.
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas									6. Bapenda terus melakukan pendataan dan updating data secara aktif terhadap Objek Pajak baru maupun yang belum dikenai pajak. Sampai dengan Desember tahun 2025, terdapat peningkatan jumlah Objek Pajak baru untuk restoran, sebanyak 743 objek pajak baru serta pemutakhiran atas 98 objek pajak restoran.
												7. Badan Pendapatan Daerah telah mengembangkan inovasi dalam pemungutan pendapatan daerah melalui Aplikasi Surabaya Tax, yaitu sistem yang dibangun untuk mengelola dan memfasilitasi pembayaran pajak daerah secara elektronik, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mengoptimalkan perolehan pendapatan melalui pendataan dan pengawasan objek pajak, perluasan sistem pembayaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 Tentang								8. Pemberian insentif atau Reward bagi Masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Daya Tarik untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi perlu terus ditingkatkan secara inovatif, diantaranya dengan pemberian insentif atau reward bagi perorangan, Lembaga, badan usaha yang dalam berbagai skala ekonomi yang memenuhi kewajiban tersebut secara tertib.	digital, serta pemasangan CCTV pada objek pajak potensial guna memperkuat pengawasan Pajak Daerah. 8. Bapenda telah menerapkan program pemberian insentif seperti Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah pada hari tertentu seperti Hari Jadi Kota Surabaya, Hari Pahlawan. Serta pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak yang taat membayar pajak.
5.02.01			Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2025 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Atas Penyelenggaraan Reklame Pada Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	96.33 %	100.00 %				
5.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
3461				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/bulan	130 Orang/bulan	100.00 %				
5.02.01.2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3463				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
3459				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3460				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.02	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.01				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS,	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun							
3439			-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3440			Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1139			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1143			Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	101964 berkas	123181 berkas	100.00 %				
5.02.02.2.02			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00 %				
1130			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00 %				
5485			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1122				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	101964 Dokumen	123181 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
1119				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.04				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	25%	100.00 %				
1169				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.03			2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Usaha	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33.3 %	34.33 %	100.00 %			1. Melakukan optimalisasi pengelolaan aset yang statusnya tidak sengketa, jangan hanya fokus pada pengelolaan aset sengketa.	1. BPKAD Kota Surabaya telah melakukan pendataan, permohonan pendampingan kejaksaan, dan sosialisasi terhadap aset yang belum/sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta penilaian terhadap aset daerah yang berstatus tidak sengketa untuk dioptimalkan pemanfaatannya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2025, sebanyak 87,88% aset Pemerintah Kota telah dimanfaatkan secara optimal baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun warga. Jumlah ini meningkat sebesar 83,69% dari tahun 2024.
5.02.03.2.01				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00 %				2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengupayakan peningkatan pemanfaatan aset kepada lembaga/instansi eksternal dan pelaku usaha antara lain dengan:
5.02.03.2.01					Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	100%	100.00 %				a. Mengundang para pengusaha dalam acara Business Matching yaitu dengan menawarkan aset-aset Pemerintah Kota yang idle;
637			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				b. Sosialisasi terkait aktivasi THR/Eks Hi-tech Mall kepada calon investor
638				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	100.00 %				c. Pemberitahuan kepada Pihak Lain yang memanfaatkan aset Pemerintah Kota untuk segera menyiapkan dokumen administrasi hubungan hukum. Dengan demikian, nilai sewa lahan aset pada tahun 2025 mencapai Rp34.146.825.377,- meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar Rp28.054.365.372,-
635			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7816 Dokumen	100.00 %				3. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kajian terkait rencana pembentukan unit khusus untuk mengelola aset daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum dimanfaatkan yang menghasilkan 3 opsi antara lain:
3518			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang	60 Orang	100.00 %				- Pembentukan UPTB Pengelolaan Aset,
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah									- Pembentukan BUMD khusus pengelola aset, atau
			-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2025 Tentang									- Pengelolaan aset tetap melalui

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Perhitungan Nilai Sewa Reklame Atas Penyelenggaraan Reklame Pada Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah								4. Mendorong upaya-upaya yang lebih kreatif dan memangkas hambatan birokrasi dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengingat masih banyak aset Pemkot Surabaya yang belum produktif. 5. Mengupayakan pengelolaan aset daerah yang berasal dari penyerahan PSU perumahan, bekerjasama dengan swasta agar bisa memberikan kontribusi PAD, mengurangi beban pemeliharaan PSU serta bisa memberikan manfaat untuk menambah ruang usaha dan peningkatan usaha sosial ekonomi Masyarakat. 6. Asset pemerintah kota baik berupa tanah dan bangunan perlu ditingkatkan pemanfaatannya baik secara sosial ekonomi maupun komersial dan ada pembedaan serta upaya untuk menjangkit minat penggunaan aset dilakukan dengan meningkatkan roadshow penawaran penggunaan aset kepada berbagai pihak/Lembaga/komunitas maupun masyarakat umum, baik yang berbasis sosial, komersial, kreatif. Keberhasilan memanfaatkan aset daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga penyerapan tenaga kerja/pengurangan pengangguran.	bidang di BPKAD. Ketiga opsi tersebut telah dilakukan pendalaman khususnya terkait detail rencana implementasi untuk masing-masing alternatif. Hasil telaah tersebut telah masuk ke dalam draft laporan akhir kajian untuk dilakukan finalisasi. 4. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya tengah berproses menyusun aplikasi pemanfaatan aset untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengajuan pemanfaatan aset. 5. Beberapa mekanisme pengelolaan PSU dengan kolaborasi bersama pihak lain contohnya penyewa tanah aset PSU untuk penyelenggaraan reklame juga diharapkan melakukan pemeliharaan terhadap RTH di sekitar obyek sewa. Selain itu pihak pengembang juga diharapkan mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan PSU antara lain untuk taman bermain, lapangan olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik untuk kegiatan komersial maupun kegiatan sosial (Gedung Serba Guna, sekolah swasta, sarana ibadah, dll). 6. Tahun 2025, BPKAD Kota Surabaya berupaya aktif dalam promosi pemanfaatan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan aset-aset lain yang direncanakan peningkatan pemanfaatannya seperti THR IT Mall dengan mengadakan kegiatan forum investasi yang mengundang asosiasi pengusaha di Kota Surabaya serta mengikuti event East Java Investment Forum dari Bank Indonesia Wilayah Jatim untuk kegiatan pertemuan investor skala nasional di Jawa Timur.
5.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	96.24 %	100.00 %				
5.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1113	5.02.01.2.07				ASN							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	94 Orang/bulan	100.00 %				
5.02.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
271				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200 Unit	100.00 %				
5.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.08					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1167				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1707				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100.00 %				
286				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1182 Unit	1411 Unit	100.00 %				
5.03.02	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	98.28 %	98.28 %	Tidak semua usulan pengajuan formasi kebutuhan ASN disetujui oleh Kemenpan walaupun sudah dilakukan optimalisasi mutasi/rotasi internal	Adanya komitmen dari BKPSDM dalam melakukan penataan pegawai sesuai ABK Perangkat Daerah, antara lain melalui: 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan pegawai, berdasarkan aplikasi eFormasi 2. Koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam penetapan analisa jabatan dan ABK. 3. akan dilakukan koordinasi dengan Kemenpan untuk pengajuan formasi kebutuhan ASN tahun 2026. 4. dilakukan optimalisasi pemenuhan pegawai dengan mutasi/rotasi internal	1. Optimalisasi penerapan merit sistem, penempatan ASN berbasis kinerja dan kompetensi pegawai.	1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilaksanakan melalui mekanisme Manajemen Talenta melalui klarifikasi dan Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan untuk penempatan ASN, BKPSDM telah melakukan penataan serta pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan organisasi dengan melakukan pengusulan formasi tiap tahunnya pada Kemenpan RI. Pada Tahun 2025, terdapat 2 Perangkat Daerah yang belum memenuhi keseluruhan ABK yang dibutuhkan karena keterbatasan formasi yang disetujui atas usulan ke KemenpanRB. Pada tahun 2026 akan dilakukan pemetaan, rotasi serta pengajuan usulan formasi pada Kemenpan untuk pemenuhannya. 2. BKPSDM berkoordinasi
5.03.02					Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	94%	98.86 %	100.00 %				
5.03.02					Persentase pegawai yang disiplin	96.80 %	98%	100.00 %				
5.03.02					Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	35.25 %	22.14 %	62.81 %	Sasaran asesmen dalam penentuan target yang digunakan adalah ASN	- Melakukan penghitungan ulang serta penyesuaian target sasaran prioritas asesmen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026						Non Guru (termasuk PPPK). Namun, pada tahun 2025 ini terdapat penambahan pegawai PPPK, dan adanya kebijakan prioritas kegiatan sehingga yang mendapatkan asesmen diprioritaskan untuk PNS jabatan struktural, PNS Golongan III, di luar Guru/Tenaga Kependidikan	menjadi PNS Non Guru/Tenaga Kependidikan - Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BKN terkait bantuan pelaksanaan asesmen	Organisasi dalam penetapan analisa jabatan dan ABK agar lebih optimal.	dengan Bagian Organisasi antara lain terkait penyusunan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional, penyusunan formasi pengadaan CASN, serta kesesuaian Analisa Jabatan (AnJab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk penempatan pegawai. Sedangkan Bagian Organisasi juga telah melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi Analisis Beban Kerja di 58 Perangkat Daerah pada TA 2025 dan akan dilanjutkan pendampingan pada 59 perangkat daerah pada TA 2026 untuk memastikan kebutuhan jumlah pegawai secara optimal (kualitatif dan kuantitatif), menetapkan standar waktu, serta meningkatkan efisiensi kinerja.
5.03.02.2.01				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	93%	99.77 %	100.00 %				
266				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
267				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			3. Pembinaan dan penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggar peraturan.	3. Telah dilaksanakan penguatan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, telah diterapkan sanksi secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin didukung melalui koordinasi antar perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
268				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
5.03.02.2.02				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	9980 berkas	100.00 %				
263				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
264				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
265				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
5.03.02.2.04				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
5.03.02.2.04					Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis	1 jenis	100.00 %				
5.03.02.2.04					Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis	5 jenis	100.00 %				
763				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7660 Dokumen	7660 Dokumen	100.00 %				
3528				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			4. Pejabat Pemerintah Kota harus	4. Seluruh Aparatur Sipil Negara

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
757				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %			punya pakta integritas yang sesuai dengan kinerjanya.	(ASN) termasuk Pejabat Struktural telah memiliki Perjanjian Kinerja (Perkin) yang berpedoman pada pencapaian target-target kinerja daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Surabaya dan Renstra Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
5.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	94.31 %	100.00 %				
5.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
858				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				
5.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
862				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
5.03.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
859				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.04.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	95.5 %	100%	100.00 %				
5.04.02.2.01				Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	2232 orang	100.00 %				
795				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	2232 Orang	100.00 %				
5.04.02.2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang	168 orang	100.00 %				
791				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							

Rata-rata capaian kinerjanya mencapai **98,05%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

1. Perencanaan

Fungsi Perencanaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- iii. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada unsur perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja. Hal ini tercermin dari capaian indikator Nilai perencanaan kinerja dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 27,10 dari target 24,53 atau mencapai 110,47 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja perangkat daerah telah disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan proses penganggaran serta evaluasi kinerja pembangunan. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah mendukung penerapan manajemen kinerja pemerintah daerah secara lebih terukur.

Tabel 3.109

Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	23,62	23,93	24,23	24,53
Realisasi	24,38	25,02	26,96	27,10
Capaian (%)	103,22	104,55	111,27	110,47

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026

Kualitas perencanaan tersebut juga didukung oleh pengelolaan siklus perencanaan pembangunan daerah yang berjalan tertib sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin pada indikator persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang pada tahun 2025 mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, serta evaluasi pembangunan telah dilaksanakan secara tepat waktu sehingga mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat.

Dalam rangka menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan beberapa upaya pada tahun 2025, antara lain: 1) melaksanakan koordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait guna memperoleh pedoman teknis yang lebih operasional dalam menerjemahkan indikator pembangunan yang merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat ke dalam dokumen perencanaan daerah; 2) meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar lebih efektif dan efisien; dan 3) mengembangkan dan memanfaatkan sistem e-Planning dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis sistem informasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, serta mendukung pencapaian indikator **Indeks Kualitas Perencanaan, Persentase Keberhasilan Perencanaan**

Pembangunan Daerah, dan Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah, beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2026 antara lain:

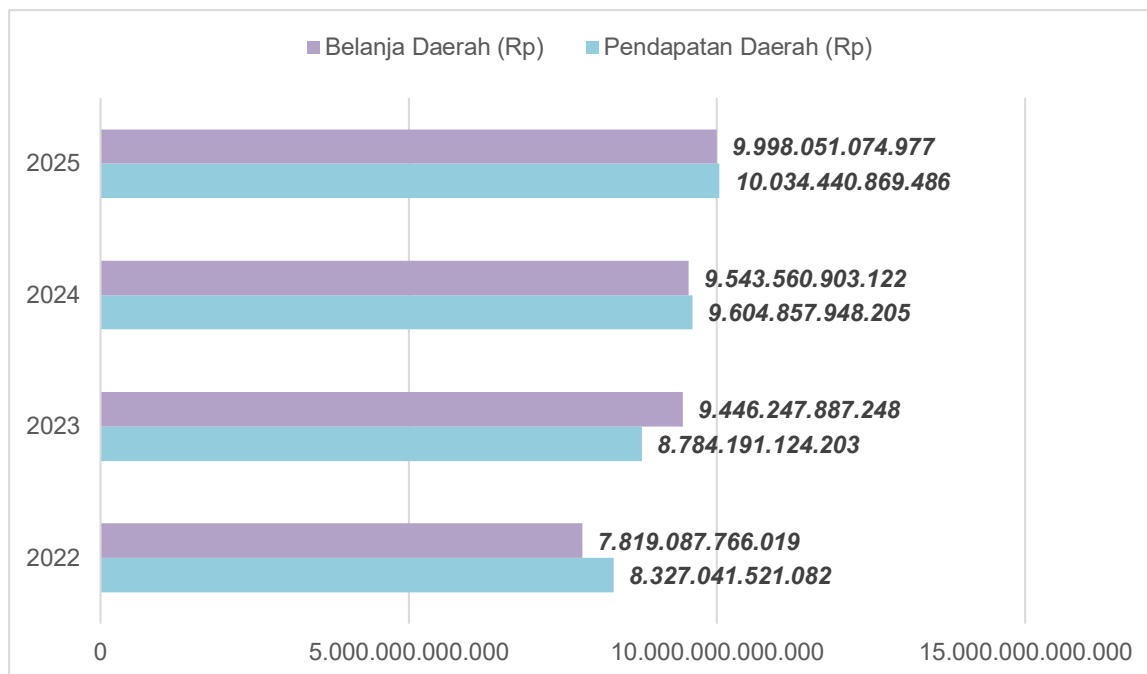
- 1. Mendorong penerapan perencanaan pembangunan berbasis data dan kinerja secara lebih komprehensif**
 - Memanfaatkan data pembangunan sektoral serta data statistik resmi sebagai dasar dalam penetapan indikator dan target pembangunan daerah pada saat penyusunan RKPD.
 - Melakukan penajaman indikator dan target program perangkat daerah agar memiliki keterkaitan langsung dengan indikator prioritas pembangunan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, IPM, kesenjangan, pertumbuhan ekonomi, serta indikator kesehatan.
- 2. Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital** agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat secara langsung dikaitkan dengan alokasi anggaran serta target kinerja pembangunan daerah.
- 3. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia perencana**
 - Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis perencanaan berbasis kinerja dan data bagi aparatur perencana perangkat daerah.
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan indikator pembangunan daerah serta prioritas pembangunan nasional.
- 4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah**
 - Memanfaatkan sistem monitoring pembangunan daerah yang terintegrasi dengan e-Planning untuk memantau capaian program prioritas pembangunan daerah serta dukungannya terhadap Program Prioritas Nasional.
 - Melakukan penguatan integrasi data perencanaan pembangunan daerah, melalui pemanfaatan berbagai sumber data pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Fungsi Keuangan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah;
- iii. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- iv. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Urusan penunjang pemerintahan pada unsur keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta pencapaian target kinerja pembangunan daerah.



Gambar 3.46

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Sumber: BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2026

Pada Tahun 2025, pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan menunjukkan kinerja yang baik dan mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya kemandirian keuangan daerah, yang ditunjukkan melalui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7.336.473.180.444,37 atau 66,16% dari total realisasi APBD, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp6.114.385.907.598,98 atau 59,70% dari total realisasi APBD. Selain itu, persentase realisasi APBD Kota Surabaya Tahun 2025 mencapai 89,81%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 88,98%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran daerah semakin baik.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menunjukkan kinerja yang baik, antara lain melalui peningkatan aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset dan peningkatan sertifikasi aset

tanah milik pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keamanan aset daerah.

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2025, antara lain:

1. Melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara periodik guna memastikan kesesuaian data perpajakan dengan kondisi kegiatan usaha di lapangan.
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan pajak dan retribusi daerah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah secara berkala bersama perangkat daerah penghasil guna memantau perkembangan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui implementasi aplikasi **Surabaya Tax** sebagai sistem pajak daerah terintegrasi, penggunaan **CCTV Counting** untuk objek pajak tertentu, dan digitalisasi parkir guna meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan daerah.
5. Memanfaatkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi untuk mendukung percepatan penatausahaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
6. Melaksanakan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen anggaran, pelaporan keuangan, serta rekonsiliasi data keuangan guna memastikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan serta dukungan perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam proses pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat.
8. Melaksanakan pengamanan aset daerah melalui pemasangan papan nama aset, patok batas, serta pengamanan fisik terhadap aset daerah guna memastikan kejelasan status kepemilikan dan mencegah potensi sengketa aset.

9. Menyusun laporan pengamanan dan pengelolaan barang milik daerah secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah pada Tahun 2026, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. **Menyusun proyeksi target pendapatan daerah berbasis potensi fiskal daerah**, dengan memanfaatkan analisis tax capacity, tax effort, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga target pendapatan dapat disusun lebih realistis dan terukur.
2. **Mengintegrasikan data perpajakan daerah dengan data perizinan usaha, data transaksi usaha, serta data kegiatan ekonomi lainnya**, guna memperluas basis pajak daerah serta mencegah potensi kehilangan penerimaan daerah.
3. **Menyederhanakan dan meningkatkan kemudahan layanan digital perpajakan daerah**, melalui pengembangan sistem pajak daerah yang lebih *user friendly* serta mudah diakses oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. **Mengembangkan sistem informasi pemanfaatan aset daerah berbasis digital yang dapat diakses oleh publik**, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai potensi pemanfaatan aset daerah yang masih idle.
5. **Memperkuat pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran daerah**, melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara terintegrasi guna memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Kepegawaian

Fungsi Kepegawaian dengan capaian rata-rata sebesar 92,22%, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Kepegawaian Daerah dengan capaian rata-rata sebesar 90,27%, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Urusan penunjang pemerintahan pada unsur kepegawaian memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Pengelolaan kepegawaian daerah mencakup berbagai aspek manajemen aparatur sipil negara, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur.

Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian rata-rata sebesar 90,27 persen, yang berarti secara umum indikator program telah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Dari lima indikator program yang ditetapkan, terdapat dua indikator yang capaiannya belum mencapai 100 persen, yaitu 1) persentase keterisian pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) serta 2) persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen kompetensi.

Keterisian pegawai pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) memiliki target sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 98,28 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,28 persen. Secara umum kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah memiliki jumlah pegawai yang relatif sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan perhitungan ABK. Namun demikian, dari hasil pemetaan kesesuaian ABK pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki tingkat kesesuaian ABK di bawah 50 persen, yaitu Inspektorat sebesar 47,54 persen serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 45,60 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum terpenuhinya seluruh kebutuhan formasi pegawai karena tidak semua usulan formasi ASN yang diajukan oleh pemerintah daerah dapat disetujui oleh Kementerian PANRB, meskipun telah dilakukan optimalisasi melalui mekanisme mutasi dan rotasi internal.

Tabel 3.110

Tingkat Kesesuaian Jumlah Pegawai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Perangkat Daerah	Kesesuaian ABK (%)
Sekretariat Daerah Kota Surabaya	86,87
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83,33
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83,93
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,06
Badan Pendapatan Daerah	92,06
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,38
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,47
Sekretariat DPRD	137,60
Inspektorat	47,54
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	98,39
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,53
Dinas Kesehatan dan RSUD	60,13
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86,02
Dinas Komunikasi dan Informatika	77,82
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	84,28
Dinas Lingkungan Hidup	95,10
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45,60
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81,61
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61,72
Dinas Pendidikan	94,18
Dinas Perhubungan	102,02
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	93,75
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,84
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	112,16
Dinas Sosial	91,62
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	88,21
Satuan Polisi Pamong Praja	89,70
Kecamatan Asem Rowo	72,27
Kecamatan Benowo	67,12
Kecamatan Bubutan	61,70
Kecamatan Bulak	83,92
Kecamatan Dukuh Pakis	66,45
Kecamatan Gayungan	69,08
Kecamatan Genteng	60,39
Kecamatan Gubeng	64,35

Perangkat Daerah	Kesesuaian ABK (%)
Kecamatan Gunung Anyar	89,47
Kecamatan Jambangan	70,39
Kecamatan Karang Pilang	73,51
Kecamatan Kenjeran	75,00
Kecamatan Krembangan	69,27
Kecamatan Lakarsantri	66,84
Kecamatan Mulyorejo	66,99
Kecamatan Pabean Cantian	77,58
Kecamatan Pakal	70,99
Kecamatan Rungkut	66,67
Kecamatan Sambikerep	70,13
Kecamatan Sawahan	64,94
Kecamatan Semampir	63,77
Kecamatan Simokerto	63,74
Kecamatan Sukolilo	63,60
Kecamatan Sukomanunggal	68,00
Kecamatan Tambaksari	69,40
Kecamatan Tandes	70,28
Kecamatan Tegalsari	62,70
Kecamatan Tenggilis Mejoyo	86,73
Kecamatan Wiyung	68,35
Kecamatan Wonocolo	72,53
Kecamatan Wonokromo	87,78

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah, 2026

Selain pemenuhan kebutuhan pegawai, kualitas manajemen kepegawaian juga diukur melalui pelaksanaan asesmen kompetensi aparatur. Dalam hal ini, indikator persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen memiliki target sebesar 35,25 persen dengan realisasi sebesar 22,14 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 62,81 persen. Pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 2.192 pegawai dari total 9.901 pegawai aktif telah mengikuti asesmen kompetensi. Capaian tersebut relatif lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan karena sasaran asesmen pada Renstra 2021–2025 mencakup ASN non guru termasuk PPPK, sementara pada Tahun 2025 terdapat penambahan jumlah pegawai PPPK serta adanya kebijakan prioritas kegiatan asesmen yang difokuskan pada PNS jabatan struktural serta PNS golongan III di luar tenaga guru dan tenaga kependidikan.

Secara keseluruhan, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan kebutuhan pegawai serta pelaksanaan asesmen kompetensi guna mendukung pengembangan karier ASN yang lebih terstruktur. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara, antara lain:

1. Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran **Analisis Beban Kerja (ABK)** serta pemetaan kebutuhan pegawai pada perangkat daerah guna memastikan kesesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi.
2. Melaksanakan **optimalisasi mutasi dan rotasi internal pegawai** antar perangkat daerah guna mendukung pemerataan distribusi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
3. Melaksanakan **pengusulan formasi kebutuhan ASN kepada pemerintah pusat** sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pegawai pada perangkat daerah.
4. Melaksanakan **asesmen kompetensi pegawai** sebagai dasar dalam pemetaan kompetensi serta pengembangan karir aparatur sipil negara.
5. Melaksanakan **pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan** guna meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Namun demikian, peningkatan aspek-aspek pendukung kualitas bidang kepegawaian masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Jumlah pegawai semakin terbatas. Hal ini disebabkan karena jumlah kebutuhan pegawai yang semakin bertambah seiring bertambahnya juga pegawai yang pensiun, mutasi dan sebagainya, sehingga diperlukan perencanaan dan pemetaan pegawai yang komprehensif.
2. Evaluasi kinerja dan pengembangan pola karir ASN belum sepenuhnya menggunakan sistem penilaian kinerja berbasis sistem merit karena adanya keterbatasan, seperti penilaian sistem merit yang belum dikeluarkan secara resmi oleh Kemenpan RB.

Pada Tahun 2026, rekomendasi untuk peningkatan capaian Program dan Kegiatan pada Urusan bidang Kepegawaian antara lain:

1. Tetap melakukan koordinasi intensif serta selalu update informasi terkait pengajuan usulan formasi pegawai pada Kemenpan RB untuk tahun 2026;

2. Koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan pegawai, berdasarkan aplikasi eFormasi;
3. Koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam penetapan analisis jabatan dan ABK;
4. Tetap melakukan optimalisasi pemenuhan pegawai dengan mutasi/rotasi internal untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;
5. Melakukan penghitungan ulang serta penyesuaian target sasaran prioritas asesmen menjadi PNS Non Guru/Tenaga Kependidikan;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BKN terkait bantuan pelaksanaan asesmen;
7. Optimalisasi penggunaan talent mapping serta e-performance atau tools lainnya yang telah dimiliki oleh BKPSDM dalam melakukan pemetaan pegawai serta evaluasi kinerja pegawai.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pelaksanaan fungsi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang semakin baik dari aparatur sipil negara untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan kompetensi ASN adalah **jumlah pegawai ASN yang telah memenuhi batas minimal pengembangan kompetensi sebesar 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun**. Pada Tahun 2025 jumlah ASN yang telah memenuhi batas minimal tersebut mencapai 7.552 orang, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 6.538 orang. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya

pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan semakin meningkat serta didukung oleh partisipasi aparatur yang semakin baik.

Tabel 3.111
ASN Kota Surabaya yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pegawai ASN yang telah memenuhi batas minimal diklat dan pelatihan 20 JP per tahun sebagai salah satu upaya pengembangan kompetensi	1.330	660	6.538	7552
2	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti diklat	3.853	1.545	7.031	10992
3	Jumlah pegawai ASN yang telah mengakses e-learning BKPSDM Kota Surabaya	472	643	100	203

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah, 2026

Selain pemenuhan standar minimal pengembangan kompetensi, capaian pendidikan dan pelatihan ASN juga dapat dilihat dari **jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan**. Pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 10.992 ASN mengikuti kegiatan diklat, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebanyak 7.031 ASN. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akses ASN terhadap berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur.

Di samping pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara konvensional, pengembangan kompetensi ASN juga didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tercermin dari jumlah ASN yang mengakses e-learning BKPSDM Kota Surabaya yang pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 203 ASN. Meskipun jumlah tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebanyak 100 ASN, pemanfaatan platform pembelajaran daring masih perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak aparatur.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi ASN, antara lain:

1. Menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku kerja aparatur dalam mendukung peningkatan profesionalisme serta penguatan budaya kerja ASN.

2. Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan terkait pengembangan kompetensi ASN guna meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan mekanisme pengembangan kompetensi pegawai.
3. Memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan maupun sertifikasi kompetensi, guna mendukung peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring guna meningkatkan partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi.
4. Memfasilitasi ASN untuk memenuhi standar minimal pengembangan kompetensi sebesar 20 Jam Pelajaran per tahun melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan platform e-learning BKPSDM Kota Surabaya sebagai sarana pembelajaran daring dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN.

Meskipun capaian pengembangan kompetensi ASN menunjukkan peningkatan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada Tahun 2025, antara lain: 1) Sistem pengembangan kompetensi ASN yang belum sepenuhnya optimal, antara lain karena regulasi terkait pengembangan kompetensi pegawai yang relatif sering mengalami perubahan; serta 2) Pemanfaatan platform pembelajaran digital yang masih terbatas, sehingga belum seluruh ASN memanfaatkan e-learning sebagai sarana pengembangan kompetensi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi ASN pada Tahun 2026, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta melakukan pembaruan informasi secara berkala terkait regulasi pengembangan kompetensi ASN.
2. Melakukan pemetaan sumber daya manusia serta kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun sertifikasi kompetensi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan platform pembelajaran digital (e-learning) guna memperluas akses ASN terhadap kegiatan pengembangan kompetensi.

4. Mendorong peningkatan partisipasi ASN dalam kegiatan pengembangan kompetensi guna mendukung peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penelitian dan Pengembangan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data, kajian ilmiah, serta pengembangan inovasi daerah. Program penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menghasilkan berbagai kajian strategis yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penelitian dan pengembangan menghasilkan beberapa dokumen strategis yang mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan daerah, antara lain **Rencana Induk Pengembangan Jaringan PPID Kota Surabaya Tahun 2025–2029** serta Kajian Ekonomi Kreatif. Selain itu, berbagai kajian strategis juga dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah, antara lain:

1. *Training Need Analysis* Pencari Kerja di Kota Surabaya
2. Kajian *Feasibility Study* dengan Pendekatan *Economic Net Present Value* (ENPV) dan *Economic Internal Rate of Return* (EIRR) pada Kebijakan Pinjaman Daerah Kota Surabaya
3. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surabaya
4. Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Kajian Evaluasi Peningkatan Anggaran Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya
6. Kajian Risiko bencana
7. Kajian Intervensi Motivasi Keluarga Miskin

8. Kajian Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional
9. Kajian Early Warning System (EWS) Komoditas Bahan Pokok Penting dan
10. Studi Kelayakan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pinjaman Daerah Kota Surabaya.

Hasil berbagai kajian tersebut menjadi salah satu referensi dalam pengembangan inovasi daerah serta perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti. Hal ini tercermin dari perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan Indeks Inovasi Daerah menjadi 94,17 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 61,41, mencerminkan keberhasilan Kota Surabaya dalam mengadopsi dan mengembangkan inovasi secara lebih luas. Kenaikan signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mendorong ekosistem inovasi melalui berbagai kebijakan strategis, seperti peningkatan infrastruktur digital, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, serta penguatan riset dan pengembangan di berbagai sektor ekonomi. Dalam penerapan implementasi inovasi Kota Surabaya memiliki beberapa produk unggulan salah satunya sektor transportasi dan pergudangan merupakan salah satu Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Surabaya yang secara nyata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor ini, sebagai tulang punggung aktivitas distribusi regional dan nasional, terus berkembang seiring pesatnya kebutuhan logistik modern dan integrasi antarwilayah. Dalam konteks ini, riset dan inovasi memegang peranan kunci dalam mendorong efisiensi sistem logistik melalui pengembangan platform digital pelacakan barang, pemanfaatan AI dalam manajemen armada, serta sistem informasi geografis untuk optimalisasi rute pengiriman. Surabaya memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem riset berbasis teknologi transportasi cerdas (*smart mobility*) yang tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor, tetapi juga mendukung agenda kota ramah lingkungan. Hal ini dapat diperkuat dengan *triple helix collaboration* antara Pemerintah Kota Surabaya, perguruan tinggi, dan pelaku industri logistik dalam mengembangkan solusi berbasis riset untuk efisiensi distribusi barang dan penataan tata ruang logistik kota. Dengan strategi riset yang terfokus pada kebutuhan lokal, sektor transportasi dan pergudangan di Surabaya tidak

hanya berperan sebagai penopang ekonomi, tetapi juga menjadi arena transformasi inovatif yang memperkuat daya saing kota di tingkat nasional dan global.

Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai 94,98 pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, digitalisasi layanan pemerintahan, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan inovasi daerah.

Tabel 3.112
Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Inovasi Daerah	64,70	62,6	61,41	94,17	94,98

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), 2025

Meskipun capaian kinerja fungsi penelitian dan pengembangan telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Masih terdapat hasil penelitian yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Penguatan kelembagaan pada fungsi penelitian dan pengembangan masih belum optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan pada tahun 2026, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Menyusun daftar prioritas permasalahan strategis daerah yang dapat dijadikan sebagai topik penelitian bersama dengan perguruan tinggi guna memastikan relevansi penelitian dengan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan basis data atau direktori penelitian terkait Kota Surabaya yang memuat hasil penelitian yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam proses perumusan kebijakan.
3. Menindaklanjuti kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka memperkuat kolaborasi riset dalam kerangka tridharma perguruan tinggi.

4. Mengembangkan sistem informasi penelitian dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah guna mendukung berbagi pakai data, infrastruktur riset, serta pemanfaatan hasil penelitian oleh berbagai pemangku kepentingan.
5. Mendorong pengembangan riset pada sektor-sektor strategis pembangunan daerah, termasuk sektor transportasi dan pergudangan sebagai salah satu produk unggulan daerah, melalui pemanfaatan teknologi digital seperti platform logistik, kecerdasan buatan dalam manajemen armada, serta sistem informasi geografis guna meningkatkan efisiensi distribusi barang dan daya saing ekonomi daerah.

3.1.2.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Inspektorat Daerah menunjukkan kinerja yang baik, di mana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,78% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi, dilaksanakan oleh Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 98,43% dilaksanakan oleh Inspektorat;
- ii. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Inspektorat;
- iii. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan capaian rata-rata sebesar 100,00% dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Surabaya pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.113
Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01.02	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %			1. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap ASN dan PPPK. 2. Harus memperhatikan hal-hal detail dalam memberikan sanksi kepada ASN yang indisipliner.	1. Inspektorat telah melaksanakan serangkaian upaya strategis dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah guna meningkatkan pengawasan terhadap ASN dan PPPK. Secara aktif sudah dilakukan pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya (APIP) terhadap kinerja, kepatuhan, serta disiplin ASN dan PPPK di seluruh perangkat daerah Kota Surabaya. Langkah konkrit yang sudah dilakukan beberapa diantaranya adalah dengan melakukan : 1. Surat edaran Nomor 800/183/436.8.4/2026 tentang Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 2. Pembuatan surat pernyataan tidak melakukan gratifikasi dan pungli kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan pemberian sanksi bagi yang melanggar 3. Melaksanakan pemantauan (GDN) gerakan disiplin nasional di Perangkat Daerah Kota Surabaya. Pada kegiatan ini bekerjasama dengan Kominfo dan BKPSDM 4. Reviu manajemen ASN 2. Inspektorat telah memperkuat perannya dalam memastikan proses pemeriksaan dan penjiatan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan mendalam dengan memperhatikan kronologi kejadian, tingkat pelanggaran, unsur kesengajaan, serta bukti dan keterangan pihak terkait. Selain itu Inspektorat juga melakukan reviu dan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam proses penanganan pelanggaran disiplin ASN, guna memastikan kesesuaian antara jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak menimbulkan ketidaktepatan atau potensi keberatan hukum. Langkah konkrit yang sudah dilakukan beberapa diantaranya adalah melakukan proses pengaduan yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dan memberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
6.01.02		Inspektorat	Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9		Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100.00 %				
6.01.02		Inspektorat	Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	17 Dokumen	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang		Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan move	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52		Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga	65 lembaga	100.00 %				
1560		Inspektorat	Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	65 Laporan	100.00 %				
3286		Inspektorat	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pencegahan,	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	100.00 %				
3287		Inspektorat	Pelaporan, Dan Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	100.00 %				
1563		Inspektorat	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	100.00 %				
6.01.02.2.02		Inspektorat		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	20 lembaga	100.00 %				
3446		Inspektorat		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian N egara / D	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1566		Inspektorat		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	aerah yang Ditangani Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	100.00 %				
6.01.03		Inspektorat		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	100%	100.00 %			1. CCTV secara visual dan audio, untuk melakukan pengawasan pelayanan oleh pegawai hingga tingkat kelurahan.	1. Pelayanan publik kepada masyarakat sebagian besar telah dilaksanakan melalui aplikasi online sehingga dapat meminimalisir adanya kontak fisik antara petugas dengan masyarakat pengguna layanan. Komunikasi dan pemantauan atas progres layanan tetap dapat dilanjutkan melalui aplikasi. Selain itu, pada setiap ruang pelayanan telah terpasang CCTV.
6.01.03		Inspektorat			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100.00 %			2. Penanganan terhadap kualitas dan kuantitas pegawai yang tidak mencapai target bahkan jauh dari target dan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, yang menjadi catatan dalam hal ini kasus pajak parkir dan administrasi pertanahan.	2. Secara kualitas kepegawaian telah dilakukan manajemen talent (sistem merit) melalui assesment berkala. Selain itu telah dilakukan diklat/bimbingan teknis baik secara langsung maupun melalui e-learning. Dalam hal kuantitas pegawai, juga telah dilakukan evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dan evaluasi jabatan serta pemetaan kebutuhan pegawai dan sudah dilakukan pengusulan formasi kepada KemenpanRB. Berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, telah dilakukan reviu terkait pelaksanaan pengelolaan pajak parkir serta peningkatan kualitas pengelolaan parkir dengan digitalisasi parkir.
6.01.03		Inspektorat			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
6.01.03.2.01		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %			3. Perlu adanya program dan sosialisasi program secara masif dan berkelanjutan di seluruh OPD hingga tingkat kelurahan terkait pencegahan dan penanganan terhadap perkara korupsi.	3. Inspektorat telah melaksanakan berbagai upaya penguatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Hal yang sudah dilakukan seperti menyusun dan melaksanakan program pembinaan serta sosialisasi antikorupsi yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah hingga kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap risiko korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Inspektorat mensosialisasikan materi pencegahan korupsi dalam kegiatan pengawasan, pendampingan, dan asistensi, termasuk melalui sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Beberapa diantaranya adalah : 1. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Seluruh Pegawai yang melaksanakan diklat di BKPSDM tanggal 24 Februari 2025 di Convention Hall Lt.4 Gedung Siola Kota Surabaya 2. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Menegakkan Kode Etik dan Mencegah Benturan Kepentingan Fondasi ASN Surabaya Hebat Tanggal 19 Juli 2025 melalui zoom meeting 3. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Untuk Mengenal Gratifikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 31 Juli 2025 Lokasi Ruang Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Surabaya 4. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Seluruh Pegawai yang melaksanakan diklat di
1564		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00 %				
3282		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00 %				
6.01.03.2.02		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	47 Kali	47 Kali	100.00 %				
6.01.03.2.02		Inspektorat			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan	66 Laporan	100.00 %				
1565		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah	66 perangkat daerah	100.00 %				
3288		Inspektorat		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							BKPSDM tanggal 20 Juni 2025 Lokasi Convention Hall Lt.4 Gedung Siola Kota Surabaya di Jl. Tunjungan No 1 Kota Surabaya 5. Seluruh pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surabaya telah dilakukan pembuatan surat pernyataan anti gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang bagi pejabat maupun staf. 6. Dilakukan sosialisasi melalui media sosial Inspektorat dan media sosial Pemkot Surabaya
3289		Inspektorat		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100.00 %				4. Fokus penelitian LHKPN secara detail, menyeluruh dan tepat sebagai upaya pengawasan dan pencegahan korupsi, jika diperlukan bekerja sama dengan BPK ataupun Kemenpan, jika memungkinkan Pemkot Surabaya membuat aplikasi pelaporan oleh ASN yang Non LHKPN.
3290		Inspektorat		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	100.00 %				4. Terkait pelaporan LHKPN telah diatur melalui peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Peraturan Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain itu juga diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Inspektorat Kota Surabaya bersama BKPSDM turut bekerja sama sesuai Surat Perintah Walikota Surabaya Nomor 800/20608/436.8.4/2025 Tanggal 18 September 2025, sebagai admin dalam pengelolaan LHKPN, dimana untuk salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh wajib lapor di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 5. Jika terdapat hal-hal yang baru terkait peraturan pegawai agar diberikan sosialisasi secara masif agar dapat diketahui seluruh pegawai. 6. Inspektorat bersama dengan Aparat Penegak Hukum, Dishub dan Ketua Pelataran dalam Tahun 2025 menyelesaikan formulasi tata kelola parkir.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												pada tahapan berikutnya setelah konsep perencanaan dari kesepakatan bersama disetujui oleh seluruh pihak terkait.
6.01.01		Inspektorat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	98.43 %	98.43 %	Faktor penghambat dari tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan yang tidak mencapai target adalah jadwal kegiatan yang padat serta kurangnya komunikasi dan responsivitas layanan yang masih belum maksimal	Upaya untuk mengatasi tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan agar sesuai target adalah melalui peningkatan komunikasi dan mekanisme umpan balik serta membuat rencana jadwal kegiatan yang terstruktur.		
6.01.01.2.02		Inspektorat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1489		Inspektorat		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	54 Orang/bulan	100.00 %				
6.01.01.2.06		Inspektorat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00 %				
1599		Inspektorat		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	100.00 %				
6.01.01.2.08		Inspektorat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				
1602		Inspektorat		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Kinerja pengawasan daerah salah satunya tercermin dari perkembangan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kota Surabaya. MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK merupakan sebuah sistem pemantauan yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi di pemerintah daerah melalui perbaikan tata kelola. Pada Tahun 2025 nilai MCP Kota Surabaya tercatat 95,3, dengan posisi peringkat 7 nasional, peringkat 3 di Provinsi Jawa Timur, serta peringkat 3 tingkat kota secara nasional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya masih berada pada kategori sangat baik dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Tabel 3.114
Capaian MCP KPK Kota Surabaya Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Capaian MCP KPK Kota Surabaya	96	97	98	95,4

Sumber: Inspektorat, 2026

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai nilai 98, capaian MCP Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 95,4. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator yang belum memperoleh nilai optimal pada beberapa area pengawasan. Berdasarkan evaluasi MCSP, aspek yang mempengaruhi penurunan nilai antara lain berkaitan dengan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti penetapan RPJMD, RKPD, serta penyampaian dan penetapan dokumen KUA-PPAS dan RAPBD yang melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam mekanisme penilaian MCP. Selain itu, beberapa indikator lain juga dipengaruhi oleh aspek pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 3.115
Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2024–2025

Uraian	2024	2025
Jumlah Auditor JFA Madya	14 orang	13 orang

Uraian	2024	2025
Jumlah Auditor JFA Muda	8 orang	8 orang
Jumlah Auditor JFA Pertama	7 orang	7 orang
Total	29 orang	28 orang

Sumber: Inspektorat, 2026

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Inspektorat dibantu oleh peran jabatan fungsional auditor sehingga peningkatan kualitas maupun kuantitas auditor dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat penting. Penurunan jumlah Jabatan Fungsional Auditor Madya menjadi 13 orang di tahun 2025 disebabkan oleh 1 (satu) orang tersebut sudah purna tugas (pensiun). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penguatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Kota Surabaya pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai upaya antara lain:

1. Pendampingan oleh auditor penyelia kepada Perangkat Daerah dalam penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal.
2. Koordinasi rutin antar auditor penyelia dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan kepada perangkat daerah.
3. Koordinasi dan rapat rutin antara Inspektur, Inspektur Pembantu, dan auditor dalam merumuskan rekomendasi pengawasan dan kebijakan pengawasan internal.
4. Koordinasi dengan instansi pengawas eksternal seperti BPK, BPKP dan KPK dalam pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja perangkat daerah guna memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, peningkatan aspek-aspek pendukung kualitas urusan pemerintahan masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Beberapa indikator dalam penilaian MCP belum memperoleh nilai optimal, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Adanya keterkaitan proses penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan proses pembahasan bersama DPRD sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian dokumen.
3. Beberapa indikator penilaian MCP berkaitan dengan aspek pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi pendapatan daerah yang memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah.
4. Keterbatasan jumlah sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibandingkan dengan kebutuhan pengawasan yang semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan serta meningkatkan capaian MCP pada Tahun 2026, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Memperkuat koordinasi antara Inspektorat dengan Perangkat Daerah dalam memastikan ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.** Upaya ini dilakukan dengan menyusun timeline bersama untuk proses penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, serta RAPBD dan RAPBD Perubahan, serta melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyusunannya sehingga keterlambatan penetapan dokumen dapat diantisipasi lebih awal.
2. **Meningkatkan integrasi pengawasan pada area-area yang menjadi indikator penilaian MCP.** Penguatan ini difokuskan pada area perencanaan, penganggaran, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta optimalisasi pendapatan daerah dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan kualitas reviu dan pendampingan oleh Inspektorat, serta memastikan pemenuhan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan penilaian MCP.
3. **Meningkatkan kapasitas dan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).** Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan, penguatan jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (PPUPD), serta pengusulan kebutuhan formasi APIP guna

mendukung kecukupan sumber daya pengawasan sesuai dengan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 4. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap indikator MCP secara berkala.** Pemantauan capaian indikator MCP dilakukan secara periodik melalui evaluasi internal bersama perangkat daerah penanggung jawab setiap area MCP, sehingga potensi penurunan nilai dapat diidentifikasi lebih dini serta dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terarah.

3.1.2.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 99,71% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi dilaksanakan oleh Seluruh Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan politik capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- ii. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 99,41%;
- iv. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian rata-rata sebesar 99,43%;
- v. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%.

Urusan kewilayahan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota dalam pelaksanaan pelayanan publik, koordinasi pembangunan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Melalui peran tersebut, kecamatan memiliki fungsi strategis dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif hingga pada tingkat masyarakat.

Tabel 3.116
Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Asemrowo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %			1. Pelaksanaan kegiatan agar berpedoman sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.	1. Seluruh Kecamatan melakukan perencanaan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di 153 Kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat 2. Pelayanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ramah, cepat, adil, responsif, dan berempati, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat secara inklusif. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pembinaan etika pelayanan, penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan, serta penanaman nilai integritas dan empati dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan ditinjau dan disesuaikan untuk
7.01.02		Kec. Asemrowo	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Asemrowo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %	84%	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Asemrowo	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2175		Kec. Asemrowo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Asemrowo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	139 Lembaga	100.00 %				
2176		Kec. Asemrowo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2180		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	13 Dokumen	100.00 %				
2181		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2182		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dilimpahkan						3. Perlu update data riil di lapangan antara lain data kemiskinan dan data pengangguran. 4. Perlu koordinasi dengan OPD terkait agar usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dapat menjadi prioritas dan direalisasikan.	memastikan kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta kepastian waktu dan biaya layanan. Pemerintah Kota juga memperkuat sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, termasuk penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, ramah bagi kelompok rentan, pelayanan Balai RW, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dioptimalkan sebagai sarana umpan balik guna perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. 3. Pemerintah Kota telah melaksanakan langkah-langkah pemutakhiran data secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin akurasi dan validitas data sebagai dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW dan unsur masyarakat. Proses pemutakhiran data dilakukan dengan metode verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Pemerintah Kota juga mengintegrasikan hasil pemutakhiran data ke dalam sistem data terpadu daerah serta menyelaraskannya dengan basis data sektoral yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait. Data kemiskinan dan pengangguran yang telah diperbarui dimanfaatkan sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta intervensi sosial dan ekonomi lainnya agar lebih tepat sasaran. 4. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui forum perencanaan pembangunan, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan, forum lintas perangkat daerah, serta rapat koordinasi teknis dengan PD terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam proses tersebut, Kecamatan berperan aktif dalam melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan pemetaan usulan masyarakat agar selaras dengan prioritas pembangunan Kota Surabaya serta dokumen perencanaan daerah. Selain itu, Kecamatan juga melakukan komunikasi intensif dan pendampingan terhadap kelurahan dan perwakilan masyarakat guna memastikan kelengkapan administrasi, kejelasan lokasi, serta kesesuaian teknis usulan kegiatan. Hasil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												koordinasi tersebut selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama PD teknis untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan.
7.01.03		Kec. Asemrowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %			1. Agar memanfaatkan aset untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat.	1. Pemerintah Kota melalui Perangkat daerah terkait melakukan inventarisasi dan pemetaan aset di 31 Kecamatan yang berpotensi dimanfaatkan, baik berupa tanah, bangunan, maupun sarana prasarana lainnya, untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Aset-aset tersebut diarahkan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah, seperti pengembangan sentra UMKM, Rumah Padat Karya, serta pusat kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Sebagai bentuk penguatan dampak sosial, pemanfaatan aset daerah diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai barang milik pemerintah, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7.01.03		Kec. Asemrowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan	3 kelurahan	100.00 %			2. Evaluasi keberlanjutan program rumah padat karya.	2. Pemerintah Kota telah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan program Rumah Padat Karya berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota juga mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi keberlanjutan program, termasuk ketersediaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan program, antara lain melalui penyesuaian skema pelaksanaan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta integrasi Program Rumah Padat Karya dengan program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan lainnya. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan kapasitas penerima manfaat agar hasil program dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
2534		Kec. Asemrowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2523		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2525		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2528		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2489		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2490		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2496		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	17 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha	62 Unit Usaha	100.00 %				
4630		Kec. Asemrowo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	100.00 %			3. Perlu koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan, termasuk melakukan pembinaan ke kelurahan agar dapat	3. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan koordinasi intensif antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah terkait guna menyamakan pemahaman terhadap regulasi, pedoman teknis, serta mekanisme pengelolaan dana kelurahan. Koordinasi tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan,
3280		Kec. Asemrowo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Lurah dan Camat lebih banyak turun ke Lapangan untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan banjir terutama proses normalisasi saluran di perkampungan.	penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelurahan melalui sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan, meminimalisasi kesalahan administrasi, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. 4. Sebagai bentuk tindak lanjut, Camat dan Lurah secara aktif melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan genangan dan banjir, kondisi saluran drainase, serta hambatan yang mempengaruhi kelancaran aliran air di lingkungan permukiman. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan terkoordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, RT/RW, serta partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan normalisasi saluran, meliputi pembersihan sedimentasi, pengangkutan sampah, serta penertiban bangunan atau aktivitas yang mengganggu fungsi saluran. Lurah dan Camat juga berperan aktif dalam memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air. Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan permasalahan banjir di wilayah perkampungan dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat, fungsi saluran drainase kembali optimal, serta terbangunnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir secara berkelanjutan.
7.01.04		Kec. Asemrowo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Asemrowo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	5 Lokasi	100.00 %				
3277		Kec. Asemrowo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo		UMUM								
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3278		Kec. Asemrowo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	40 Orang	100.00 %				
3279		Kec. Asemrowo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	97.51 %	97.51 %	Masih kurangnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Peningkatan pemenuhan layanan kebutuhan perkantoran		
7.01.01.2.02		Kec. Asemrowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1001		Kec. Asemrowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	46 Orang/bulan	92.00 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Asemrowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1024		Kec. Asemrowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3052		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Benowo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo			Persentase usulan	34.45 %	90.55 %	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan							
7.01.02.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
2307		Kec. Benowo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Benowo	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	198 lembaga	100.00 %				
2463		Kec. Benowo	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	198 Laporan	198 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2352		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00 %				
2367		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2370		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Benowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Benowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Benowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Benowo			jumlah kelurahan yang	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi							
2675		Kec. Benowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2680		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2682		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2683		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2685		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2687		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2689		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2691		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2692		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	26 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Benowo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	50 Potensi usaha	100.00 %				
4633		Kec. Benowo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100.00 %				
3284		Kec. Benowo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Benowo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3434		Kec. Benowo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Benowo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3435		Kec. Benowo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	12 Orang	100.00 %				
3436		Kec. Benowo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Benowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.00 %	95.67 %	97.62 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan urgensi		
7.01.01.2.02		Kec. Benowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1459		Kec. Benowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	53 Orang/bulan	96.36 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Benowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2486		Kec. Benowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Benowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2488		Kec. Benowo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	5 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Bubutan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bubutan	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bubutan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %	85.29 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Bubutan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1923		Kec. Bubutan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Bubutan	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	414 Lembaga	100.00 %				
1939		Kec. Bubutan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1724		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	104 Dokumen	100.00 %				
1725		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1726		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Bubutan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bubutan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100.00 %			
1888		Kec. Bubutan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %			
1784		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	4 Unit	100.00 %			
1865		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6 Unit	100.00 %			
1868		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	100.00 %			
1870		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	5 Unit	100.00 %			
1872		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	100.00 %			
1786		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %			
1873		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %			
1876		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %			
1877		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %			
1878		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	304 Lembaga	315 Lembaga	100.00 %				
4659		Kec. Bubutan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	100.00 %				
1764		Kec. Bubutan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Bubutan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Bubutan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
1758		Kec. Bubutan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
1755		Kec. Bubutan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	100.00 %				
1756		Kec. Bubutan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Bubutan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.12 %	98.67 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Bubutan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1491		Kec. Bubutan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Bubutan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2288		Kec. Bubutan			umum yang disediakan							
7.01.01.2.09		Kec. Bubutan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
2294		Kec. Bubutan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
		Kec. Bubutan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Bulak	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %	70.59 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Bulak	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2116		Kec. Bulak	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Bulak	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	158 Lembaga	100.00 %				
2120		Kec. Bulak		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan	12 Layanan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2122		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
2128		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2131		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bulak		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bulak			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bulak		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bulak			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				
2514		Kec. Bulak		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2153		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2517		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
2518		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2519		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2522		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2157		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2520		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2521		Kec. Bulak			Kelurahan							
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	21 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bulak			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	460 Lembaga	460 Lembaga	100.00 %				
4634		Kec. Bulak		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	100.00 %				
3225		Kec. Bulak		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Bulak		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3226		Kec. Bulak		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bulak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bulak			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	46 Orang	100.00 %				
3227		Kec. Bulak		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	46 Orang	100.00 %				
3228		Kec. Bulak		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Bulak		Perundang-Undangan	Undangan							
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.36 %	99.02 %	99.66 %	Belum optimalnya sarpras penunjang pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Bulak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1499		Kec. Bulak		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	50 Orang/bulan	98.04 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Bulak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	11 paket	100.00 %				
2308		Kec. Bulak		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Bulak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	100.00 %				
2298		Kec. Bulak		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Dukuh Pakis	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %	92.86 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Dukuh Pakis	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
1858		Kec. Dukuh Pakis	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Dukuh Pakis	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	196 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1709		Kec. Dukuh Pakis	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis	Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1861		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1855		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1863		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
2001		Kec. Dukuh Pakis		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
1921		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
1990		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
1992		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit	66.67 %	Adanya pekerjaan fisik yang tidak terealisasi disebabkan keterbatasan	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									waktu pengerjaan	pekerjaan pembangunan fisik		
1994		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
1922		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2003		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2004		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2005		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00 %				
4640		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	31 Unit	100.00 %				
1905		Kec. Dukuh Pakis		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
3144		Kec. Dukuh Pakis		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	36 Kasus	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3193		Kec. Dukuh Pakis		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	100.00 %				
3199		Kec. Dukuh Pakis		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.79 %	97.46 %	99.66 %	Masih kurangnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Peningkatan pemenuhan layanan kebutuhan perkantoran melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik.		
7.01.01.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1416		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2419		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2422		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Gayungan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.15 %	73.58 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gayungan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1969		Kec. Gayungan	-Peraturan Daerah	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Gayungan	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
2718		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	197 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1972		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	52 Dokumen	100.00 %				
1973		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1974		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2059		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2887		Kec. Gayungan	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pembangunan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	5 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun							
2892		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2893		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit	100.00 %				
2894		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2895		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2896		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2899		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2901		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga	30 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	120 Lembaga	100.00 %				
4684		Kec. Gayungan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100.00 %				
3148		Kec. Gayungan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gayungan		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gayungan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
3151		Kec. Gayungan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	konflik di Kecamatan							
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	45 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	3 topik	100.00 %				
3152		Kec. Gayungan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang	230 Orang	100.00 %				
3153		Kec. Gayungan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gayungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.23 %	97.06 %	97.81 %	Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja belum optimal.	Memperkuat koordinasi dan komunikasi internal antar unit kerja secara berkala.		
7.01.01.2.02		Kec. Gayungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1051		Kec. Gayungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	59 Orang/bulan	95.16 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Gayungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2464		Kec. Gayungan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	17 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gayungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3134		Kec. Gayungan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Genteng	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Genteng			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Genteng	Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %	88.46 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Genteng	Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1775		Kec. Genteng	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Genteng	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	364 Lembaga	100.00 %				
1811		Kec. Genteng	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng	Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng	Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1862		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1823		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1825		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Genteng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang merindakanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Genteng			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Genteng		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Genteng			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
2526		Kec. Genteng		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
1829		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	100.00 %				
1830		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
1831		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
1832		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	4 Unit	100.00 %				
1833		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
1834		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1835		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1836		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1837		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1838		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga	61 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Genteng			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	23 Lembaga	23 Lembaga	100.00 %				
4671		Kec. Genteng		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	61 Unit	100.00 %				
3219		Kec. Genteng		Fasilitasi Pengembangan Usaha	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04		Kec. Genteng		Ekonomi Masyarakat	Ekonomi Masyarakat							
7.01.04.2.01		Kec. Genteng		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
1842		Kec. Genteng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
7.01.05		Kec. Genteng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Genteng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	12 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Genteng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
1844		Kec. Genteng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64 Orang	100 Orang	100.00 %				
1886		Kec. Genteng		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Genteng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.60 %	98.77 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Genteng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
843		Kec. Genteng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	57 Orang/bulan	98.28 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Genteng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1840		Kec. Genteng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	11 Paket	11 Paket	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Genteng		Kantor	Disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1841		Kec. Genteng		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Gubeng	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %	91.18 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gubeng	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1727		Kec. Gubeng	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Gubeng	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	480 Lembaga	100.00 %				
1730		Kec. Gubeng	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	9 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1734		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1742		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1749		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gubeng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gubeng			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
2850		Kec. Gubeng		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
1757		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2473		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2612		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2629		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2643		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2657		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	100.00 %				
2469		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2492		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2627		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2637		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2652		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2656		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	52 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja	90 Unit Kerja	100.00 %				
4657		Kec. Gubeng		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	52 Unit	100.00 %				
3273		Kec. Gubeng		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gubeng		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gubeng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
3274		Kec. Gubeng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3275		Kec. Gubeng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	55 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3276		Kec. Gubeng		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gubeng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.02 %	97.32 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Gubeng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
614		Kec. Gubeng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Gubeng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2857		Kec. Gubeng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gubeng		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2858		Kec. Gubeng		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Gunung Anyar	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gunung Anyar	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gunung Anyar	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	98.06 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gunung Anyar	Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	2 laporan	100.00 %				
3595		Kec. Gunung Anyar	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Gunung Anyar	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	219 Lembaga	100.00 %				
2560		Kec. Gunung Anyar		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	630 Dokumen	656 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar	Kota Surabaya Tahun 2025	Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja		Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
2573		Kec. Gunung Anyar	Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	630 Dokumen	656 Dokumen	100.00 %				
2577		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2579		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gunung Anyar			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
3085		Kec. Gunung Anyar		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3089		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
3091		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	100.00 %				
3092		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	11 Unit	100.00 %				
3093		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	100.00 %				
3094		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3095		Kec. Gunung Anyar			Kelurahan							
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3097		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3096		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	29 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	100.00 %				
4649		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	100.00 %				
3098		Kec. Gunung Anyar		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
3099		Kec. Gunung Anyar		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3100		Kec. Gunung Anyar		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	43 Orang	43 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
3122		Kec. Gunung Anyar		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.06 %	96.99 %	98.91 %	Adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Kecamatan.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam proses penyediaan barang sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
698		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket	30 Paket	100.00 %				
2583		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	30 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	6 Unit	30.00 %	kurang optimalnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi	Optimalisasi pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sehingga kebutuhan dapat terfasilitasi		
2584		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Jambangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.84 %	99.84 %	kurangnya koordinasi dalam menjangkau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian.	Meningkatkan koordinasi dengan RT, RW serta PD terkait dalam menjangkau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian		
7.01.02		Kec. Jambangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Jambangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	29.53 %	91.06 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Jambangan	-Peraturan Wali Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2592		Kec. Jambangan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	178 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Jambangan	Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga	168 Lembaga	100.00 %				
2593		Kec. Jambangan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2594		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	36 Dokumen	40 Dokumen	100.00 %				
2595		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	4277 Laporan	100.00 %				
2596		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Jambangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Jambangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2625		Kec. Jambangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2784		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2777		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Unit	9 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun							
2786		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2787		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2781		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2776		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2782		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2783		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	26 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	108 Lembaga	100.00 %				
4674		Kec. Jambangan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100.00 %				
2623		Kec. Jambangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Jambangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Jambangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
2268		Kec. Jambangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik yang	30 Kasus	30 Kasus	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan		Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
2771		Kec. Jambangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2772		Kec. Jambangan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	40 Orang	100.00 %				
		Kec. Jambangan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30 Laporan	30 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Jambangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.49 %	97.15 %	98.64 %	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum maksimal dan terbatas	Melakukan perencanaan dengan berdasarkan realisasi dan permasalahan tahun sebelumnya		
7.01.01.2.02		Kec. Jambangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1098		Kec. Jambangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Jambangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2608		Kec. Jambangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Jambangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2610		Kec. Jambangan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Karangpilang	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Karangpilang	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Karangpilang	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%	56.6 %	56.60 %	Adanya usulan penyediaan barang yang tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan adanya prioritas terhadap usulan yang lebih urgent.	Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar bersedia memahami.		
7.01.02.2.01		Kec.		Koordinasi	Jumlah unsur lembaga yang	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Karangpilang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan							
2606		Kec. Karangpilang	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Karangpilang	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	220 Lembaga	100.00 %				
2640		Kec. Karangpilang	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2634		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	94 Dokumen	100.00 %				
2649		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2651		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Karangpilang		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Karangpilang			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2856		Kec.		Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Karangpilang		Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan					
2865		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2866		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2868		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2869		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2861		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2862		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2863		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2864		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	29 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	116 Lembaga	100.00 %				
4681		Kec. Karangpilang		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	100.00 %				
2805		Kec. Karangpilang		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Karangpilang		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Karangpilang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
2770		Kec. Karangpilang		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	73 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2785		Kec. Karangpilang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	100.00 %				
2788		Kec. Karangpilang		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.80 %	96.44 %	99.63 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Karangpilang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1495		Kec. Karangpilang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Karangpilang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1572		Kec. Karangpilang		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1575		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	14 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Kenjeran	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Kenjeran	Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah		masyarakat Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %	88.59 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Kenjeran	Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1728		Kec. Kenjeran	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Kenjeran	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	460 Lembaga	100.00 %				
1774		Kec. Kenjeran	Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran	Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1780		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	191 Dokumen	100.00 %				
2121		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2127		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Kenjeran		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Kenjeran			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2959		Kec. Kenjeran		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2274		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2272		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
2276		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2273		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2280		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2277		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2281		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2278		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	120 pelaku usaha	100.00 %				
4653		Kec. Kenjeran		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	100.00 %				
3465		Kec. Kenjeran		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Kenjeran		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	10 Lokasi	100.00 %				
2914		Kec. Kenjeran		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Kenjeran		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Kenjeran			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2922		Kec. Kenjeran		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	418 Orang	100.00 %				
2923		Kec. Kenjeran		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.74 %	99%	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Kenjeran		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
488		Kec. Kenjeran		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	49 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Kenjeran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2955		Kec. Kenjeran		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2956		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Krembangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang	Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Krembangan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Krembangan	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %	97.12 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Krembangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
1722		Kec. Krembangan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Krembangan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	431 Lembaga	100.00 %				
1746		Kec. Krembangan	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1818		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
1819		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1820		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Krembangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Krembangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				
2503		Kec. Krembangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2187		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2083		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2190		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2188		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2191		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2117		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2082		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2156		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2160		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2159		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
4652		Kec. Krembangan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	100.00 %				
3268		Kec. Krembangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Krembangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1794		Kec. Krembangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan	7 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
1821		Kec. Krembangan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
1822		Kec. Krembangan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Krembangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.39 %	97.13 %	99.73 %	Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dalam pengadaan barang yang tidak terealisasi.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam proses penyediaan barang sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Krembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
548		Kec. Krembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	44 Orang/bulan	93.62 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun,	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Krembangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %	meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
1280		Kec. Krembangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Krembangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
549		Kec. Krembangan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Lakarsantri	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %	86.64 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Lakarsantri	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1715		Kec. Lakarsantri	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Lakarsantri	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	205 Lembaga	100.00 %				
1797		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat							
1968		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	42 Dokumen	100.00 %				
1975		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	3155 Laporan	100.00 %				
1976		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Lakarsantri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindakkanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Lakarsantri			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2007		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2012		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2014		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	8 Unit	100.00 %				
2019		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2021		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	100.00 %				
2023		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	5 Unit	100.00 %				
2024		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	100.00 %				
2031		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2032		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2033		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2034		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2036		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2037		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga	32 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	124 Lembaga	100.00 %				
4639		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	100.00 %				
1982		Kec. Lakarsantri		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Lakarsantri		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Lakarsantri		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
2118		Kec. Lakarsantri		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	44 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri			Jumlah topik fasilitasi,	2 Topik	2 Topik	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional							
2123		Kec. Lakarsantri			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	90 Orang	100.00 %			
2132		Kec. Lakarsantri			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %			
7.01.01		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25 %	97.84 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Lakarsantri		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1498		Kec. Lakarsantri			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	68 Orang/bulan	95.77 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.	
7.01.01.2.06		Kec. Lakarsantri		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2320		Kec. Lakarsantri			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %			
7.01.01.2.09		Kec. Lakarsantri			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %			
2321		Kec. Lakarsantri			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7 Unit	100.00 %			
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Mulyorejo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %	86.43 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1729		Kec. Mulyorejo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Mulyorejo	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	346 Lembaga	100.00 %				
1845		Kec. Mulyorejo	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1847		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	190 Dokumen	100.00 %				
1850		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1852		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Mulyorejo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2604		Kec. Mulyorejo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kelurahan								
2351		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	100.00 %				
2356		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	20 Unit	100.00 %	Adanya pendampingan dari PD Teknis dan Kejaksanaan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan wilayah Kelurahan.			
2353		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	14 Unit	100.00 %				
2354		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2355		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	100.00 %				
2350		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	11 Unit	100.00 %				
2359		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2364		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2360		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2361		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2363		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2358		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	53 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
4656		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	53 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3466		Kec. Mulyorejo		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Mulyorejo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	26 Lokasi	100.00 %				
1854		Kec. Mulyorejo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
1856		Kec. Mulyorejo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	61 Orang	100.00 %				
1857		Kec. Mulyorejo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98 %	97.3 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Mulyorejo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1493		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Mulyorejo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1717		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	18 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan Barang	Persentase barang milik	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan							
1720		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Pabean Cantian	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pabean Cantian	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pabean Cantian	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	18%	87.5 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Pabean Cantian	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2050		Kec. Pabean Cantian	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Pabean Cantian	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga	371 Lembaga	100.00 %				
2076		Kec. Pabean Cantian	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2077		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2078		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2079		Kec. Pabean Cantian		Nonperizinan								
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pabean Cantian			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	4 kelurahan	80.00 %	adanya perampingan jumlah kelurahan dari 5 menjadi 4 kelurahan	melakukan penyesuaian pada target kegiatan		
2057		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2060		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2062		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2063		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
4702		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2061		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2066		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2067		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
4703		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	50 Lembaga	96.15 %	Adnya perampingan jumlah RW dari 52 RW menjadi 50 RW se-Kecamatan Pabean Cantian	melakukan penyesuaian target kegiatan		
7.01.03.2.03		Kec. Pabean			Jumlah Potensi Usaha yang	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Cantian			difasilitasi.							
4641		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
3121		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Pabean Cantian		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	13 Lokasi	100.00 %				
2073		Kec. Pabean Cantian		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	21 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2074		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	100.00 %				
2075		Kec. Pabean Cantian		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.93 %	98.21 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
827		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2322		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2323		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Pakal	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %	90.36 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Pakal	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2179		Kec. Pakal	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Pakal	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	229 Lembaga	100.00 %				
2230		Kec. Pakal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2254		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Non Usaha								
2964		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2963		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pakal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pakal			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pakal		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pakal			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
2927		Kec. Pakal		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2794		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2798		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2795		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	100.00 %				
2797		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	4 Unit	100.00 %				
2799		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2803		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2800		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2801		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga yang sarana	34 Lembaga	34 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan							
7.01.03.2.03		Kec. Pakal			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100.00 %				
4687		Kec. Pakal		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100.00 %				
3469		Kec. Pakal		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Pakal		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Pakal		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
2385		Kec. Pakal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pakal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	12 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pakal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2395		Kec. Pakal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	100.00 %				
2408		Kec. Pakal		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Pakal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44 %	97.44 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Pakal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
681		Kec. Pakal		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima	48 Orang/bulan	45 Orang/bulan	93.75 %	Kurang optimalnya	Berkoordinasi dengan		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Pakal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2561		Kec. Pakal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Pakal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2578		Kec. Pakal		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Rungkut	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	91.32 %	91.32 %	Kurangnya dukungan dari RT, RW, LPMK serta PD dalam menjaring masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian.	Menjalin hubungan yang baik dengan dari RT, RW, LPMK serta PD dalam menjaring masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian.		
7.01.02		Kec. Rungkut	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Rungkut	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %	94.65 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Rungkut	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2094		Kec. Rungkut	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Rungkut	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga	497 Lembaga	100.00 %				
2099		Kec. Rungkut	Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Bidang urusan	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut	Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2917		Kec. Rungkut			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	36 Dokumen	100.00 %				
2138		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	36 Dokumen	100.00 %				
2916		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2197		Kec. Rungkut		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2198		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2200		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
2204		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2202		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2199		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	12 Unit	12 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun							
2206		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2209		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2212		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2217		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2215		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2210		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2218		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	74 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	100.00 %				
4655		Kec. Rungkut		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	74 Unit	100.00 %				
3135		Kec. Rungkut		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Rungkut		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Rungkut		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	22 Lokasi	100.00 %				
3141		Kec. Rungkut		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05		Kec. Rungkut		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	150 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3145		Kec. Rungkut		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	100.00 %				
3146		Kec. Rungkut		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Rungkut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %	96.08 %	98.79 %	Adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Kecamatan.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam proses penyediaan barang sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Rungkut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
781		Kec. Rungkut		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	62 Orang/bulan	96.88 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Rungkut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2545		Kec. Rungkut		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	27 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Rungkut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2546		Kec. Rungkut		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	11 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Sambikerep	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sambikerep			Persentase jenis pelayanan	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Sambikerep	Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029		yang dinilai baik oleh masyarakat							
7.01.02.2.01		Kec. Sambikerep	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %	94.03 %	100.00 %				
1932		Kec. Sambikerep	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sambikerep	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2903		Kec. Sambikerep	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	262 Lembaga	262 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2258		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	144 Dokumen	272 Dokumen	100.00 %				
3249		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2260		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sambikerep		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sambikerep			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep		Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Kelurahan yang	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep		Kelurahan	dikembangkan potensi wilayahnya							
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
3001		Kec. Sambikerep		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3007		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	100.00 %				
3004		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
3005		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	100.00 %				
3006		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
3011		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3008		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3010		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3009		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	148 Lembaga	100.00 %				
4685		Kec. Sambikerep		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	100.00 %				
3013		Kec. Sambikerep		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sambikerep		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi Upaya	Objek yang berpotensi	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							
2137		Kec. Sambikerep		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	37 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2875		Kec. Sambikerep		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	90 Orang	100.00 %				
2155		Kec. Sambikerep		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	37 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.02 %	99.33 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Sambikerep		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1500		Kec. Sambikerep		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sambikerep		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	11 Paket	100.00 %				
3017		Kec. Sambikerep		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3018		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Sawahan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sawahan	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sawahan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	74.03 %	99.3 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sawahan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
1869		Kec. Sawahan	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sawahan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	627 lembaga	100.00 %				
1874		Kec. Sawahan	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1882		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1883		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1884		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sawahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Sawahan		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2049		Kec. Sawahan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
1986		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	11 Unit	100.00 %				
1985		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	20 Unit	100.00 %	Anggaran yang menAdanya pendampingan dari PD Teknis dan Kejaksaa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan wilayah Kelurahan.			
1938		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	20 Unit	100.00 %				
1988		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	13 Unit	100.00 %				
1941		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	13 Unit	100.00 %				
1987		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	16 Unit	100.00 %				
1989		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1991		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1993		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1997		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1995		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1996		Kec. Sawahan			Kelurahan							
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga	72 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	288 Lembaga	100.00 %				
4632		Kec. Sawahan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	72 Unit	100.00 %				
3139		Kec. Sawahan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sawahan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sawahan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
3140		Kec. Sawahan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	144 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3142		Kec. Sawahan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64 Orang	64 Orang	100.00 %				
3143		Kec. Sawahan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sawahan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	96.82 %	96.72 %	99.90 %	Adanya keterbatasan dalam pemenuhan	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				DAERAH KABUPATEN/KOTA	kesekretariatan				kebutuhan sarana dan prasarana di Kecamatan	paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Sawahan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
823		Kec. Sawahan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	65 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sawahan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2423		Kec. Sawahan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sawahan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3133		Kec. Sawahan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Semampir	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45 %	92.86 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Semampir	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
2115		Kec. Semampir	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Semampir	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	636 Lembaga	100.00 %				
2275		Kec. Semampir		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	31 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir			Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Semampir	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							
2124		Kec. Semampir			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2126		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	13 Dokumen	100.00 %				
2130		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Semampir	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Semampir			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Semampir			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Semampir		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Semampir			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3203		Kec. Semampir		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3214		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	100.00 %				
3212		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	100.00 %				
3211		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	100.00 %				
3210		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	8 Unit	100.00 %				
3213		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	6 Unit	100.00 %				
3207		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3209		Kec. Semampir			Kelurahan							
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3208		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3205		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3206		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	70 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Semampir			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	100.00 %				
4650		Kec. Semampir		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	100.00 %				
3204		Kec. Semampir		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Semampir		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	16 Lokasi	100.00 %				
3053		Kec. Semampir		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	21 Kasus	21 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Semampir			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	3 Topik	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3054		Kec. Semampir		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	564 Orang	100.00 %				
3055		Kec. Semampir		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Semampir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.67 %	96.95 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Semampir		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
964		Kec. Semampir		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	54 Orang/bulan	98.18 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Semampir		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2282		Kec. Semampir		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Semampir		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2284		Kec. Semampir		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Simokerto	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81.7 %	97.06 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Simokerto	Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	5 lembaga	100.00 %				
3073		Kec. Simokerto	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Simokerto		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	356 lembaga	100.00 %				
1788		Kec. Simokerto		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1790		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	119 Dokumen	100.00 %				
1791		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1792		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Simokerto		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Simokerto			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3115		Kec. Simokerto		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3123		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kelurahan								
3128		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	100.00 %				
3138		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
3132		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit	100.00 %				
3137		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	100.00 %				
3147		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3150		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3154		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3155		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3149		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				
4673		Kec. Simokerto		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	100.00 %				
3114		Kec. Simokerto		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Simokerto		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Simokerto		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
3118		Kec. Simokerto		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	12 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3119		Kec. Simokerto		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	47 Orang	100.00 %				
3120		Kec. Simokerto		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Simokerto		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.53 %	96.97 %	99.43 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama dengan memperbaiki kualitas pelayanan, kualitas produk pelayanan dan kenyamanan di lingkungan Kecamatan.		
7.01.01.2.02		Kec. Simokerto		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
378		Kec. Simokerto		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Simokerto		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
905		Kec. Simokerto		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Simokerto		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1333		Kec. Simokerto		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Sukolilo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Sukolilo	8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Daerah							
7.01.02		Kec. Sukolilo	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sukolilo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1737		Kec. Sukolilo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sukolilo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga	441 Lembaga	100.00 %				
1778		Kec. Sukolilo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	7 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1779		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	114 Dokumen	100.00 %				
2673		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1781		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukolilo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindakkanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukolilo			Persentase Potensi Usaha	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	yang difasilitasi							
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	7 Kelurahan	100.00 %				
2930		Kec. Sukolilo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan	7 kelurahan	100.00 %				
2945		Kec. Sukolilo			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2945		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit	100.00 %				
2935		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	9 Unit	100.00 %				
2937		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	18 Unit	100.00 %				
2938		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2939		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	100.00 %				
2941		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2943		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	13 Unit	100.00 %				
2944		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2946		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2947		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2948		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2949		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2950		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas	4 Pokmas /	4 Pokmas /	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Masyarakat di Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Ormas					
2951		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga	67 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.00 %				
4631		Kec. Sukolilo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	67 Unit	100.00 %				
3074		Kec. Sukolilo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sukolilo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sukolilo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	13 Lokasi	100.00 %				
3083		Kec. Sukolilo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	4 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	4 Topik	100.00 %				
3112		Kec. Sukolilo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	100.00 %				
3113		Kec. Sukolilo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.18 %	95.98 %	98.77 %	Adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Kecamatan	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Sukolilo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
816		Kec. Sukolilo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	71 Orang/bulan	94.67 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Sukolilo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
817		Kec. Sukolilo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
819		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	15 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Sukomanunggal	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%	86.42 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2635		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	323 Lembaga	100.00 %				
2638		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal	Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Wilayah Kecamatan	di Wilayah Kecamatan							
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2641		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	38 Dokumen	100.00 %				
2642		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2644		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukomanunggal			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2664		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2679		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2681		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2684		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	100.00 %				
2686		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	10 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2688		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2690		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	6 Unit	100.00 %				
2693		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2694		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2695		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2696		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2697		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2698		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	36 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
4689		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	36 Unit	100.00 %				
3467		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
2702		Kec. Sukomanunggal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05		Kec. Sukomanunggal		Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2706		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	100.00 %				
2707		Kec. Sukomanunggal		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.90 %	97.38 %	99.47 %	Terdapat beberapa komponen yang sudah tidak diproduksi pabrik, sehingga perlu penyesuaian kembali.	Melakukan revisi komponen yang sudah diproduksi pabrikan. Bagi perencanaan berikutnya, memastikan kembali komponen yang dibutuhkan tersedia di pasaran		
7.01.01.2.02		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
590		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	54 Orang/bulan	91.53 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
937		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
592		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Tambaksari	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.04 %	99.04 %	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Tambaksari	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tambaksari	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %	98.23 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tambaksari	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	100.00 %				
2325		Kec. Tambaksari	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tambaksari	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	751 Lembaga	100.00 %				
2430		Kec. Tambaksari	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2357		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	156 Dokumen	100.00 %				
2366		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2347		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tambaksari		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Tambaksari		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	2 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan	8 kelurahan	100.00 %				
2844		Kec. Tambaksari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2851		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2853		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2854		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2867		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2870		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
2871		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	13 Unit	100.00 %				
2872		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2873		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2879		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2880		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2881		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2882		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2883		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas	2 Pokmas /	2 Pokmas /	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Masyarakat di Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Ormas					
2884		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2885		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2886		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	78 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	208 pelaku usaha	100.00 %				
4690		Kec. Tambaksari		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	78 Unit	100.00 %				
3267		Kec. Tambaksari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tambaksari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	17 lokasi	100.00 %				
3270		Kec. Tambaksari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	12 kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3271		Kec. Tambaksari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	312 Orang	312 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
3272		Kec. Tambaksari		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.91 %	97.85 %	99.94 %	Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dalam pengadaan barang yang tidak terealisasi.	Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam proses penyediaan barang sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Tambaksari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1504		Kec. Tambaksari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	78 Orang/bulan	97.50 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Tambaksari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2405		Kec. Tambaksari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	28 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2407		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Tandes	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %	89.56 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tandes	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
2965		Kec. Tandes	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Tandes	Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23	Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait							
2966		Kec. Tandes	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	371 lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes	Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes	Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2967		Kec. Tandes			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2968		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen	100.00 %				
2969		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tandes		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tandes		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tandes			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
2615		Kec. Tandes			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2539		Kec. Tandes		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2543		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	100.00 %				
2537		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2542		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	100.00 %				
2541		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
2533		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	100.00 %				
2550		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2553		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2549		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2552		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2551		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2548		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga	51 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tandes			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
4658		Kec. Tandes		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	51 Unit	100.00 %				
3043		Kec. Tandes		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tandes		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tandes		Koordinasi Upaya	Objek yang berpotensi	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							
3071		Kec. Tandes		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tandes		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tandes		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tandes			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3111		Kec. Tandes		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	124 Orang	100.00 %				
3072		Kec. Tandes		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tandes		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.12 %	96.25 %	99.10 %	Terdapat kebutuhan yang belum urgent untuk dipenuhi	Penyesuaian perencanaan kebutuhan berdasarkan skala urgensi		
7.01.01.2.02		Kec. Tandes		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
627		Kec. Tandes		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	71 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tandes		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2731		Kec. Tandes		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tandes		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3125		Kec. Tandes		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Tegalsari	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tegalsari	Pembangunan Jangka Menengah Daerah		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tegalsari	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %	95.83 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tegalsari	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2292		Kec. Tegalsari	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	125 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tegalsari	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	364 Lembaga	100.00 %				
2580		Kec. Tegalsari	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2297		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2296		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	4304 Laporan	100.00 %				
2289		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tegalsari		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Tegalsari		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3090		Kec. Tegalsari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3104		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	32 Unit	100.00 %				
3102		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	15 Unit	100.00 %				
3105		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
3101		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	14 Unit	100.00 %				
3103		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
3109		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3107		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3110		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3106		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3108		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana/prasrananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	243 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4651		Kec. Tegalsari		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	100.00 %				
3082		Kec. Tegalsari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	55 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tegalsari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	21 Lokasi	100.00 %				
3060		Kec. Tegalsari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	64 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3061		Kec. Tegalsari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	94 Orang	100.00 %				
3062		Kec. Tegalsari		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.25 %	96.05 %	97.76 %	Belum sepenuhnya terpenuhinya kebutuhan pelayanan barang jasa.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Tegalsari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1175		Kec. Tegalsari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	49 Orang/bulan	96.08 %	Kurang optimalnya koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	Berkoordinasi dengan BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Tegalsari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2310		Kec. Tegalsari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tegalsari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2755		Kec. Tegalsari		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Tenggilis Mejoyo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %	96.41 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1918		Kec. Tenggilis Mejoyo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	185 Lembaga	100.00 %				
1934		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
1965		Kec. Tenggilis		Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Non	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Mejoyo		Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan							
1967		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
1971		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	31 Unit	100.00 %				
2016		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2022		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	100.00 %				
2020		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8 Unit	100.00 %				
2026		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8 Unit	100.00 %				
2025		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	10 Unit	100.00 %	Adanya pendampingan dari PD Teknis dan kejaksan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan			
2028		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2027		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2030		Kec. Tenggilis Mejoyo			Kelurahan							
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2029		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	70 Pelaku Usaha	76 Pelaku Usaha	100.00 %				
4654		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	100.00 %				
3464		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	15 lokasi	100.00 %				
2112		Kec. Tenggilis Mejoyo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus	20 kasus	83.33 %	Faktor yang mendorong tercapainya target adalah adanya komunikasi yang baik dan intens antar para Ketua Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak Kelurahan kelurahan dan Kecamatan.			
2113		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	100 Orang	100 Orang	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
2114		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.01 %	97.1 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1423		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	49 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tenggilis Mejoyo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	23 Paket	100.00 %				
2149		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	23 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	5 Unit	16.67 %	penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar dan efisien sehingga kondisi sarana prasarana masih optimal (dalam kondisi baik), dan adanya lelang kendaraan dinas yang sudah tidak optimal kondisinya	melakukan updating kondisi barang di aplikasi SIMBADA dan segera melakukan pengembalian aset serta terus berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan sarana prasarana		
1427		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Wiyung	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung	Kota Surabaya Tahun 2025-2029		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %	92.21 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wiyung	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
1843		Kec. Wiyung		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Wiyung	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	211 lembaga	100.00 %				
1846		Kec. Wiyung	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung	Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1848		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	13 Dokumen	100.00 %				
1849		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13 Laporan	100.00 %				
1851		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wiyung		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wiyung			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
1952		Kec. Wiyung		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
1937		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
1880		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	8 Unit	8 Unit	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun							
1879		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
1924		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
1926		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1929		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1928		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1930		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	34 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	20 unit usaha	100.00 %				
4646		Kec. Wiyung		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100.00 %				
3124		Kec. Wiyung		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wiyung		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wiyung		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %				
3127		Kec. Wiyung		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik yang	24 kasus	24 kasus	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3129		Kec. Wiyung		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	136 Orang	136 Orang	100.00 %				
3130		Kec. Wiyung		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wiyung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.43 %	99.01 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Wiyung		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
511		Kec. Wiyung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wiyung		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2111		Kec. Wiyung		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wiyung		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1980		Kec. Wiyung		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Wonocolo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wonocolo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2791		Kec. Wonocolo		Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	281 Lembaga	100.00 %				
2902		Kec. Wonocolo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2876		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	104 Dokumen	100.00 %				
2877		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2878		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonocolo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonocolo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3250		Kec. Wonocolo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3258		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
3259		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	100.00 %				
3260		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
3257		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
3256		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	100.00 %				
3253		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3252		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3254		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3255		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3251		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	156 Lembaga	100.00 %				
4643		Kec. Wonocolo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	100.00 %				
3261		Kec. Wonocolo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wonocolo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
3262		Kec. Wonocolo		Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	88 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3263		Kec. Wonocolo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	39 Orang	100.00 %				
3264		Kec. Wonocolo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24 Laporan	24 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.36 %	96.77 %	99.39 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Wonocolo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1496		Kec. Wonocolo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wonocolo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2819		Kec. Wonocolo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wonocolo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2806		Kec. Wonocolo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.02	KECAMATAN	Kec. Wonokromo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Wonokromo	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.15 %	90.77 %	100.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wonokromo	Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
1744		Kec. Wonokromo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wonokromo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	568 Lembaga	100.00 %				
2732		Kec. Wonokromo	Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo	-Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1761		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1763		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1769		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonokromo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	87.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonokromo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2207		Kec. Wonokromo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2221		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	9 Unit	100.00 %				
2225		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2227		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2229		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2232		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2234		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2237		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2238		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2241		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2242		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2243		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2244		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga yang sarana	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan							
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	121 Unit Usaha	100.00 %				
4683		Kec. Wonokromo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	58 Unit	100.00 %				
3157		Kec. Wonokromo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wonokromo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi	20 Lokasi	100.00 %				
3158		Kec. Wonokromo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	12 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3159		Kec. Wonokromo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
3160		Kec. Wonokromo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.23 %	99.58 %	100.00 %				
7.01.01.2.02		Kec. Wonokromo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1286		Kec. Wonokromo		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima	65 Orang/bulan	64 Orang/bulan	98.46 %	Kurang optimalnya	Berkoordinasi dengan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				koordinasi dengan BKPSDM terkait ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami mutasi keluar unit kerja.	BKPSDM secara berkala dalam rangka penentuan target berdasarkan proyeksi pensiun dan mutasi ASN.		
7.01.01.2.06		Kec. Wonokromo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2309		Kec. Wonokromo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wonokromo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2313		Kec. Wonokromo		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				

Dalam konteks Kota Surabaya, kecamatan tidak hanya berperan sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kota dengan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, kinerja urusan kewilayahan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.

Tabel 3.117
Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2022-2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	91,770	96,290	97,444	98,373
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	88,422	88,310	89,320	93,192

Sumber: 31 Kecamatan Kota Surabaya, diolah, 2026

Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan meningkat dari 91,770 pada tahun 2022 menjadi 98,373 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kewilayahan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam aspek kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian layanan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum juga mengalami peningkatan dari 88,422 pada tahun 2022 menjadi 93,192 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kualitas penataan wilayah serta pengembangan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan dalam mendukung kenyamanan lingkungan serta stabilitas sosial masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan serta mendorong peningkatan kepuasan masyarakat, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan pada Tahun 2025, antara lain:

1. Melaksanakan penataan lingkungan permukiman serta pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat.
2. Mengembangkan inovasi pelayanan kewilayahan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi maupun menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan wilayah.
4. Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
5. Memanfaatkan berbagai inovasi layanan berbasis digital dan partisipatif untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan memiliki beberapa kendala secara umum, antara lain:

1. Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kewilayahan masih belum merata. Di beberapa wilayah, diperlukan pendekatan yang lebih intensif untuk mendorong kesadaran dan kemandirian warga.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat yang masih terbatas pada nilai kuantitatif. Lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat masih membutuhkan pendampingan berkelanjutan, baik dalam aspek administrasi, pengamatan dan pengawasan wilayah, maupun pengelolaan program pemberdayaan agar dapat berfungsi secara optimal.
3. Keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana kecamatan yang masih belum sebanding dengan meningkatnya volume pelayanan publik kepada masyarakat serta beragamnya tugas kecamatan selaku pemangku pelimpahan sebagian urusan Perangkat Daerah sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian tugas dan layanan belum dapat terlaksana secara optimal.

Pada tahun 2026, rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan pendukung program dan kegiatan pada Unsur Kewilayahan antara lain:

1. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas inovasi layanan publik dan inovasi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung prioritas pembangunan manusia di setiap wilayah melalui pelibatan akademisi, kajian teknis serta pendampingan dan fasilitasi kegiatan.
3. Penguatan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan Perangkat Daerah sehingga terjalin sinergi antara kecamatan dan perangkat daerah sehingga beban tugas dapat terdistribusi dengan baik sesuai dengan proporsinya.

3.1.2.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 99,89% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori Sangat Tinggi, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

- i. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- ii. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- iii. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- iv. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan capaian rata-rata sebesar 99,89%;
- v. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%;
- vi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian rata-rata sebesar 99,46%.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial

politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di daerah. Melalui pelaksanaan urusan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, aman, serta memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.

Tabel 3.118
Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01.02	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 -Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93%	94.9 %	100.00 %				
8.01.02.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	293 Lembaga	294 Lembaga	100.00 %				
810				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	293 Orang	294 Orang	100.00 %				
8.01.03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	77.31 %	100.00 %				
8.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga	70 Lembaga	100.00 %				
820				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	140 Orang	100.00 %				
8.01.04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	81%	100%	100.00 %			1. Mencarikan solusi dengan adanya ormas-ormas yang ada, agar nantinya tidak semata-mata sendiri apabila melakukan aksi demo dan aksi-aksi lainnya.	1. Telah dilakukan upaya dengan cara komunikasi dan mediasi terhadap kelompok atau ormas yang akan melakukan aksi unjuk rasa, bersama dengan tim kewaspadaan dini (TKD), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan forum pembauran kebangsaan (FPK) untuk mereduksi potensi konflik. 2. Telah dilaksanakan tindak lanjut dengan melakukan pembinaan ormas dalam bentuk dialog
8.01.04.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
850				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						2. Melakukan evaluasi terhadap ormas-ormas untuk ketertiban dan keamanan di Kota Surabaya.	interaktif ormas. Dalam Tahun 2025 telah terlaksana 2 kegiatan, yang telah dilaksanakan pada bulan April dan Juni dengan melibatkan 31 Ormas yang tercatat.
8.01.05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	100%	100.00 %			Secara aktif menindaklanjuti keluhan maupun informasi potensi konflik dengan melakukan sosialisasi dan mediasi bersama dengan kelurahan, kecamatan dan FKUB.	Telah dilaksanakan tindak lanjut dan partisipasi aktif pada setiap aduan yang masuk baik melalui Aplikasi Wargaku dengan dilakukan Mediasi yang melibatkan FKUB Kecamatan dan Kelurahan. Dalam Tahun 2025 terdapat sebanyak 10 aduan yang telah ditindak lanjut.
8.01.05.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00 %				
853				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	691 Orang	100.00 %				
8.01.06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
8.01.06					Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	99.78 %	99.78 %	Adanya perkembangan aksi unjuk rasa di Pusat/Nasional yang berimbas di Daerah sehingga adanya gelombang aksi yang tidak dapat dibendung dan diantisipasi secara cepat.	Dilakukan koordinasi yang lebih intensif antar anggota Tim Kewaspadaan Dini.		
8.01.06.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	12 Lembaga	12 Lembaga	100.00 %				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8.01.06.2.01					Kewaspadaan Nasional Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembaga	17 Lembaga	100.00 %				
1277				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	17 Orang	100.00 %				
1010				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	44 Laporan	100.00 %				
8.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	99.48 %	99.48 %	Belum optimalnya pelayanan barjas kesekretariatan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana untuk pelayanan.	Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada untuk pekerjaan pelayanan barjas kesekretariatan.		
8.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1483				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	100.00 %				
8.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
1484				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				
8.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
1485				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemantauan tersebut dilakukan melalui pengumpulan informasi kewaspadaan dini, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta fasilitasi penyelesaian potensi konflik yang terjadi di masyarakat.

Tabel 3.119
Fasilitasi Potensi Konflik Umat Beragama Tahun 2023–2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Jumlah potensi konflik umat beragama (kejadian)	2	2	2
2	Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi (kejadian)	2	2	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan data tahun 2023–2025, jumlah potensi konflik umat beragama di Kota Surabaya tercatat relatif stabil, yaitu sebanyak 2 kejadian setiap tahun, dan seluruh potensi konflik tersebut dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi, mediasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat berjalan dengan baik sehingga potensi konflik yang muncul dapat diselesaikan secara dialogis tanpa berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Bakesbangpol secara aktif menindaklanjuti keluhan maupun informasi potensi konflik dengan melakukan sosialisasi dan mediasi bersama dengan Kecamatan, Kelurahan dan FKUB. Selain itu Bakesbangpol menggandeng Tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat terkait nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan. Bakesbangpol juga memberikan sosialisasi kepada pengurus tempat ibadah di kelurahan terkait tata cara pendirian rumah ibadah sebagai bentuk upaya proaktif mengurangi potensi konflik umat beragama. Selain itu adanya kerjasama dengan masyarakat, BNN dan Tim P4GN lainnya dalam menangani peredaran narkoba termasuk sosialisasi di Kelurahan dan Kecamatan, Penyelenggaraan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), dan Operasi gabungan pada tempat hiburan.

Tabel 3.120
Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD Tahun 2023–2025

No	Keterangan	2023	2024	2025
1	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD (kejadian)	309	480	463
2	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani (kejadian)	309	480	462

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, 2026

Terkait potensi konflik IPOLEKSOSBUD, jumlah potensi konflik yang teridentifikasi mengalami peningkatan dari 309 kejadian pada tahun 2023 menjadi 480 kejadian pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 463 kejadian pada tahun 2025. Peningkatan jumlah potensi konflik tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan meningkatnya tingkat konflik sosial di masyarakat, tetapi juga menunjukkan semakin aktifnya sistem kewaspadaan dini dalam mendeteksi berbagai potensi permasalahan sosial di masyarakat. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah potensi konflik yang berhasil ditangani, di mana pada Tahun 2025 sebanyak 462 potensi konflik berhasil ditangani, sehingga hanya terdapat 1 kejadian konflik yang tidak dapat dicegah sejak dini. Adanya 1 kejadian konflik yang tidak dapat teratasi atau dicegah sejak dini oleh Surabaya, hal ini dikarenakan adanya perkembangan aksi unjuk rasa di Pusat/Nasional yang berimbas di Daerah sehingga adanya gelombang aksi yang tidak dapat dibendung dan diantisipasi secara cepat, baik dari tingkat konflik yang ada di Nasional, Provinsi hingga ke kab/kota. Dampak dari adanya konflik ini mengakibatkan kejadian anarkis yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum seperti pos polisi dan juga beberapa fasilitas lainnya.

Bakesbangpol bersama unsur Tim Kewaspadaan Dini, yang terdiri dari unsur 1. Gartap III Surabaya; 2. Kodaeral V; 3. Lanmar Surabaya; 4. Pasmarsurabaya; 5. Kodim 0830/Surabaya; 6. Kejaksaan Negeri Surabaya; 7. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak; 8. Polrestabes Surabaya; 9. Polres Tj. Perak; 10. BINDA Jawa Timur; 11. Kantor Imigrasi Kota Surabaya; 12. Kantor Imigrasi Tanjung Perak; 13. Bea Cukai Kota Surabaya; 14. Lanud Muljono; 15. Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I intens melaksanakan koordinasi untuk mendeteksi secara dini terkait potensi ancaman atau potensi konflik yang akan terjadi di Surabaya, supaya dapat mencegah timbulnya konflik sosial, kerusuhan, atau gangguan yang mengancam stabilitas masyarakat di kota Surabaya.

Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Surabaya, yaitu 1) Sistem kewaspadaan dini masih menghadapi keterbatasan dalam menghimpun data lapangan secara real time, sehingga potensi konflik kadang teridentifikasi setelah eskalasi mulai terjadi; serta 2) Mobilitas penduduk yang sangat cepat dan heterogenitas latar belakang masyarakat berpotensi memicu gesekan sosial, terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi dan interaksi sosial dan ekonomi yang intens.

Untuk itu, diperlukan beberapa rekomendasi untuk tahun 2026 dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, antara lain :

1. Pengaktifan fungsi satuan tugas terpadu penanganan pergerakan organisasi bermasalah dengan melakukan identifikasi terhadap keaktifan dan permasalahan umum pada kelompok dan organisasi masyarakat yang ada di Kota Surabaya.
2. Pengembangan basis data kewaspadaan dini berbasis wilayah (*early warning system*) melalui sinergitas berjenjang dari kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak awal.
3. Penguatan sikap toleransi antar umat beragama melalui dialog antar umat beragama dan peningkatan kolaborasi kegiatan sosial masyarakat.
4. Peningkatan peran Forum Pembauran Kota Surabaya melalui sosialisasi dan pembekalan kebangsaan kepada generasi muda, dialog antar suku, agama, ras dan golongan.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis adalah serangkaian rencana, kebijakan, dan keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Guna memastikan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan serta mengatur pelaksanaan kebijakan agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, maka disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Sepanjang tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota, sebagai berikut.

Tabel 3.121
Kebijakan Strategis Tahun 2025

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perusahaan Daerah	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya	Meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perusahaan Daerah	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan operasional pasar serta mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perusahaan Daerah	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya	Meningkatkan penyediaan akses pangan dan layanan pemotongan hewan yang berkualitas bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan peternak lokal serta mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah
Penataan Ruang	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya	Bertujuan untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota kompak yang berfungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa berskala internasional yang inklusif
Pengelolaan Pemakaman	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah	Pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah merupakan upaya untuk menyediakan dan mengatur penataan pemakaman guna menyeimbangkan hak manusia dalam memperoleh pelayanan pemakaman yang layak sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi semua orang
Ekonomi Kreatif	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan ekosistem yang berdaya saing global
Peningkatan Kualitas Pengelolaan	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 Tentang	Meningkatkan penyediaan hunian yang terjangkau dan kualitas bagi

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Perusahaan Daerah	Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Yekape Surabaya	masyarakat serta mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah
Perencanaan Pembangunan	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029	1. Sebagai arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah Kota Surabaya periode 2025-2029 dengan rencana kerja yang sistematis dan terukur 2. Menjamin keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur 3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Perkuatan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan
Penataan Wilayah dan Tata Nama Rupabumi	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Wilayah Kota Surabaya	Untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat, serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan pada kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi di wilayah Daerah
Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya demi kemajuan kebudayaan nasional
Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun	Mendukung pemulihan ekonomi daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di Kota Surabaya

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	2023 Tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya	
Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online	Meningkatkan kesejahteraan para pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi online melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
Penegasan Batas Wilayah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Karang Pilang Dan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya	Menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dan Jaringan Pelayanan Koperasi Yang Berkedudukan Di Wilayah Kota Surabaya	Dalam rangka pengawasan dan pembinaan koperasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya serta pemantauan dan evaluasi koperasi dan jaringan pelayanan koperasi di Kota Surabaya
Penataan Ruang	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien
Pelayanan Publik	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat	Efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan Publik	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap kader surabaya hebat
Penetapan Muatan Lokal dalam Kurikulum Merdeka	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Atau Sederajat	Untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Religius, Nasionalis, dan Berbudaya

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah serta meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Untuk mempermudah dan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan, sekaligus mendukung visi peningkatan kualitas perumahan dan kesejahteraan rakyat di Surabaya
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum	Peninjauan tarif serta penambahan detail rincian objek retribusi jasa umum di Kota Surabaya, guna peningkatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, pelayanan kesehatan haji, serta pelayanan parkir di tepi jalan umum
Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online	Untuk menyesuaikan dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan sebagai pengemudi sepeda motor layanan transportasi online
Perumahan Rakyat	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun	Untuk mempercepat pelayanan rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan dan akta pemisahan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam proses pengesahan satuan rumah susun
Perencanaan Pembangunan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025 dengan arah kebijakan baru, visi-misi kepala daerah terpilih, program Asta Cita Presiden RI 2025–2029, dan program prioritas Provinsi Jawa Timur (Nawa Bhakti Satya). Selain itu, terdapat penyesuaian pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan penganggaran dan belanja yang efisien

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Usaha	Peninjauan tarif serta penambahan detail rincian objek retribusi jasa usaha di Kota Surabaya, guna peningkatan pelayanan
Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Nelayan	Mengatur pelaksanaan bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai nelayan
Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Petani	Memberi perlindungan sosial, kepastian, dan kesejahteraan bagi pekerja rentan sektor pertanian
Perencanaan Pembangunan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026	a. Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru mengenai kriteria dan persyaratan kemudahan pembangunan rumah, meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah serta meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Untuk menambahkan definisi baru terkait MBR, rumah umum, dan rumah swadaya, serta memperjelas kriteria luas tanah/bangunan yang berhak atas pembebasan BPHTB, yaitu maksimum 36 m ² untuk rumah umum dan 48 m ² untuk rumah swadaya dengan tujuan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah
Koperasi Kelurahan Merah Putih	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang	Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan mewujudkan

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih	pembangunan dari Kelurahan untuk pemerataan ekonomi, sejalan dengan perwujudan Asta Cita keenam.
Pemberian Beasiswa	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa	Tata Cara Pemberian Beasiswa
Penerimaan Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah	Untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan rumah, meningkatkan akses perumahan layak, serta mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Penyelenggaraan Reklame	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Reklame	a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah; b. menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota dan menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar; dan c. menjamin terwujudnya penyelenggaraan reklame agar penempatan bangunan reklame dan materi reklame sesuai dengan batasan teknis yang ditetapkan, selaras dengan norma etika, estetika kota, tata ruang, sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan
Prasarana, Sarana Dan Utilitas	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	Untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum khususnya di kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman agar dapat digunakan masyarakat secara optimal
Inovasi Daerah	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Inovasi Daerah	Untuk menumbuhkan dan mendorong inovasi dalam pemerintahan serta layanan publik yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah
Bantuan Permakanan	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 77 Tahun 2025 Tentang	Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi lanjut usia tunggal

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya	yang berasal dari keluarga miskin di Kota Surabaya agar memperoleh derajat kesehatan yang layak.
Pelayanan Publik	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Kader Surabaya Hebat	Efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap kader surabaya hebat
Posyandu	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Posyandu	Untuk memastikan penyelenggaraan Posyandu tertib, berkualitas, dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan ibu, anak, dan balita di Surabaya
Beasiswa Pemuda	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Pemuda Warga Kota Surabaya	Untuk memastikan pemberian beasiswa kepada pemuda Surabaya tepat sasaran, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta kapasitas generasi muda
Pengelolaan Parkir	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Pengelolaan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Untuk meningkatkan pengelolaan parkir tepi jalan Surabaya yang profesional, transparan, dan optimal untuk meningkatkan layanan publik serta kontribusi terhadap pendapatan daerah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.122
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Tahun 2025

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	CSR PDAM lebih tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan	Pada tahun 2025, Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya telah menyalurkan CSR kepada warga Kota Surabaya dengan nilai total Rp5,1 Miliar. Bantuan CSR yang diberikan dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain: 1. Sosial dan Pendidikan sebesar Rp4,9 Miliar 2. Keagamaan sebesar Rp77 Juta 3. Lingkungan sebesar Rp216 Juta.	Meningkatkan manfaat sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2	Perlunya payung hukum dalam pengelolaan IPLT antara lain terkait program L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) terhadap pelanggan PDAM.	1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga telah menyusun Raperda Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) yang kemudian akan dilakukan pembahasan bersama Pansus DPRD, termasuk di dalamnya terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), rekomendasi penyedotan tangki septik secara berkala serta terkait Layanan Lumpur Tinja Terjadwal bagi seluruh warga Kota Surabaya. 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengupayakan data dasar layanan yang berkualitas antara lain melalui pemanfaatan data Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait titik bangunan dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Surya Sembada terkait data alamat pelanggan PDAM untuk selanjutnya dilakukan konsolidasi data.	Mendukung pengelolaan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan melalui sinergi pengelolaan IPLT Program SENJA dan layanan air bersih oleh PDAM.
3	Setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perumda, lebih meningkatkan potensi antara lain PAD serta pembentukan anak perusahaan.	Pada tahun 2025, Perumda Air Minum Surya Sembada telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program dan inovasi antara lain: 1. pembangunan <i>tap station</i> untuk pengisian tangki air di beberapa rumah pompa yang bertujuan untuk Peningkatan potensi pendapatan melalui penjualan air tangki 2. pengembangan laboratorium pengujian air bertujuan yang untuk peningkatan potensi pendapatan melalui jasa pengujian air kepada pihak eksternal 3. penyediaan jasa kalibrasi meter yang bertujuan untuk Peningkatan potensi pendapatan melalui jasa kalibrasi meter pelanggan 4. rehabilitasi jaringan pipa distribusi, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang 4, dan pembangunan Rumah Pompa Putat Gede 3 yang bertujuan untuk peningkatan penjualan air melalui peningkatan kapasitas distribusi air 5. pemasangan sensor tekanan dan flow yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan melalui sistem monitoring real time anomali distribusi untuk meningkatkan response gangguan distribusi 6. optimalisasi dan pengembangan koneksi jaringan distribusi yang bertujuan untuk pemerataan tekanan untuk meningkatkan ketersediaan akses air ke pelanggan 7. otomasi sistem operasional rumah pompa (tanpa operator) yang bertujuan untuk pendistribusian air yang lebih optimal 8. pembuatan post desinfeksi pada sistem distribusi, otomasi sistem pembubuhan bahan kimia di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas air distribusi sesuai standar Permenkes Nomor 2 Tahun 2023	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan.

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Dengan adanya program inovasi tersebut, Perumda Air Minum Surya Sembada telah menyumbang PAD sebesar Rp45.795.710.487. Selain itu, Perumda Air Minum Surya Sembada telah merealisasikan pendirian anak perusahaan PT Surya Sembada Hebat yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan pelatihan pegawai.	
4	Ada total 81 Pasar, dengan 64 Pasar yang produktif yang sisanya masih dengan status sengketa dll, dan hanya 10 Pasar yang sudah menerapkan digitalisasi.	Pada tahun 2025, PT Pasar Surya telah melakukan: 1. Sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya pembayaran secara non tunai. Sosialisasi dilaksanakan berkolaborasi dengan perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Jatim, BSI, BNI dan BRI. 2. Pelatihan Training Aplikasi Program Baru Rekening / Tagihan luran Layanan Pasaran (ILP) integrasi dengan pilihan pembayaran non Tunai / QRIS kepada juru tagih unit pasar dan kepala pasarnya. 3. Penyiapan sarana dan prasarana seperti telepon genggam sebagai alat bantu penagihan, jaringan internet serta barcode di setiap stand. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung ini juga diupayakan melalui CSR mitra perbankan yang bekerjasama dengan PT Pasar Surya Perseroda 4. Penunjukan 4 (empat) pasar sebagai <i>Pilot Project</i> penerapan digitalisasi. Digitalisasi PT Pasar Surabaya diwujudkan melalui transformasi ekosistem pasar tradisional menuju modern (cashless), menggunakan pembayaran non tunai seperti QRIS, serta pelatihan gawai bagi pedagang. 5. Berkoordinasi dengan mitra perbankan terkait alternatif pemberian reward sebagai rangsangan bagi pedagang yang telah berupaya tertib menerapkan pembayaran melalui rekening luran Layanan Pasaran (ILP) secara non tunai/QRIS. Dengan upaya tersebut, sampai dengan Januari 2026, jumlah pasar yang telah menerapkan digitalisasi meningkat sebanyak 12 pasar aktif menjadi 22 unit pasar aktif. Strategi PT Pasar Surya pada tahun 2026 difokuskan pada ekspansi digitalisasi ke unit pasar aktif yang belum terdigitalisasi, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan kolaborasi dengan sejumlah mitra perbankan.	Meningkatkan kinerja pelayanan BUMD
5	Peningkatan inovasi dalam digitalisasi antara lain terkoneksi dengan e-peken, shopee dan pasar online lainnya, pendataan pedagang dan retribusi parkir	1. Peningkatan inovasi melalui digitalisasi, seperti integrasi dengan e-Peken, Shopee, dan pasar online lainnya, serta pendataan pedagang dan retribusi parkir saat ini masih berada pada tahap perencanaan setelah penerapan QRIS Dinamis. 2. Di tahun 2026, PT Pasar Surya Perseroda akan melaksanakan pendataan pedagang secara menyeluruh serta melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait pemanfaatan <i>marketplace</i>. Selain itu, PT Pasar Surya Perseroda akan menerapkan sistem retribusi parkir berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam akses dan pengelolaan data.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan.
6	Meningkatkan cadangan tanah untuk menjaga keberlanjutan bisnis di masa mendatang.	Pada tahun 2025 PT Yekape Surabaya telah melakukan pembelian tanah Yayasan Kas Pembangunan (YKP) seluas $\pm 0,12$ Ha. Sehingga sampai dengan Desember 2025, PT Yekape Surabaya memiliki lahan seluas $\pm 195,92$ Ha dengan rincian $\pm 96,42$ Ha di Kota Surabaya dan $\pm 99,5$ Ha di Kabupaten Gresik. Dalam rangka keberlanjutan bisnis, PT Yekape: 1. melakukan optimalisasi aset dengan strategi berbasis data dan digitalisasi manajemen investasi; 2. menerapkan strategi pengelolaan aset yang terukur dengan mempertimbangkan perkembangan pasar serta keberlanjutan lingkungan serta 3. melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga (swasta, BUMN, atau institusi keuangan) untuk mempercepat pengembangan kawasan dan mendukung pembiayaan proyek.	Optimalisasi keberlanjutan usaha daerah
7	Strategi untuk peningkatan	1. Penyusunan kajian terkait Penyesuaian Tarif Tiket Masuk telah mempertimbangkan antara lain biaya operasional riil,	Meningkatkan kinerja pelayanan BUMD

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	pendapatan antara lain dengan usulan kajian penyesuaian tarif tiket masuk, peningkatan service excellent.	<i>benchmarking</i> dengan kebun binatang sejenis, serta pertimbangan kemampuan dan persepsi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan dan keadilan akses publik. Berdasarkan hasil kajian, penyesuaian harga tiket masuk diusulkan Rp 25.000 untuk akhir pekan (<i>weekend</i>) dan sebesar Rp 20.000 untuk hari kerja (<i>weekday</i>), di mana sebelumnya sebesar Rp15.000,- untuk hari kerja maupun akhir pekan. 2. Pengembangan layanan pembelian tiket secara online di tahun 2025 dilakukan antara lain dengan bekerjasama dengan Traveloka untuk mempermudah akses pengunjung dalam membeli tiket.	
8	Layanan baru di tahun 2025 adalah penambahan wahana bioskop 7 dimensi, penambahan wahana rainbow park, pemanfaatan lahan untuk sarana edukasi dan iklan, kerjasama dengan EO untuk mengadakan event di KBS, kerjasama antar BUMD terkait pengelolaan air, dan digital mapping.	1. Pada tahun 2025, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya telah melakukan penambahan wahana, antara lain Kidz Zoo, Perpustakaan, Bioskop 7D, <i>Rabbit Park</i> dan <i>Rainbow Slide</i> . Juga terdapat wahana baru bagi pengunjung Gokart dan kereta cerita. Selain itu beberapa program dan layanan dikembangkan antara lain Educity tour, Feeding time, Keeper talk, Animal edutainment, penambahan fasilitas ruang laktasi serta penambahan spot foto. 2. PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya juga melakukan peninjauan kerjasama dengan GOJEK dalam upaya peningkatan fasilitas/kemudahan untuk pengunjung seperti menyediakan <i>pick up point</i> .	Meningkatkan kinerja pelayanan BUMD
9	Pemasangan iklan/videotron di tembok-tembok luar KBS sebagai inovasi untuk upaya naikan pendapatan dan melakukan penataan area ruang luar depan KBS sebagai ruang publik aktif.	Pemasangan iklan/videotron di tembok-tembok luar KBS masih dalam tahapan proses kajian/appraisal untuk menilai kewajaran nilai ekonomi pemanfaatan media luar ruang. Dalam rangka mendukung penataan kawasan dimaksud, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya telah melakukan penataan area luar KBS secara bertahap melalui perapian frontage, penataan taman, pedestrian, serta peningkatan kebersihan area publik.	
10	RPH Suryamart dapat memberikan pelayanan kepada konsumen dalam pembelian produk daging dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan	Pada tahun 2025, PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda telah melakukan pelayanan kepada konsumen dalam pembelian produk daging dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan melalui RPH Suryamart. Di mana sebelumnya, RPH Surya Mart berfokus pada pemenuhan kebutuhan retail/eceran masyarakat secara langsung di sekitar lokasi. Saat ini, RPH Surya Mart telah memperkuat kapasitas operasionalnya sehingga tidak hanya melayani eceran rumah tangga, tetapi juga telah mampu menyuplai kebutuhan bahan baku maupun barang jadi seperti produk olahan bagi para pelaku UMKM (seperti pedagang bakso, warung makan, dan pengolah daging lainnya) dan aktif di platform online seperti E-Peken, Toko Pedias (Tiktokshop) dengan jaminan kualitas daging yang higienis dan harga yang kompetitif. Pada tahun 2026, PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda akan bekerjasama dengan marketplace lain serta jasa ekspedisi untuk peningkatan akses dan kemudahan distribusi produk kepada konsumen.	Meningkatkan kinerja pelayanan BUMD
11	Mendukung pengembangan rumah potong unggas, sebagai sumber pendapatan baru bagi RPH	PT. Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda telah melakukan penguatan strategi bisnis pengembangan rumah potong unggas yang berlokasi di Jeruk, Lakarsantri sebagai sumber pendapatan baru bagi RPH. RPH-U memiliki kapasitas pemotongan hingga 5.000 ekor unggas dan telah memiliki Sertifikasi Halal dan NKV yang terbit di Tahun 2025. Sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya akan daging unggas yang aman, sehat, dan berkualitas.	Meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha BUMD.
12	Pengembangan Kawasan	Berkaitan dengan kawasan SIER sebagai objek pariwisata dan Sarana Edukasi Berbasis Industri dan Teknologi bagi	Meningkatkan kinerja pelayanan BUMD

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	industri Rungkut (SIER) untuk dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata dan sarana edukasi berbasis industri dan teknologi bagi Masyarakat umum.	masyarakat umum, PT SIER telah melakukan: 1. pembangunan lapangan semi-indoor yang terhubung dengan waduk SIER dan pengerukan sedimen guna memaksimalkan volume/daya tampung waduk. 2. pemanfaatan pengolahan limbah cair terpadu dan pemrosesan daur ulang air waduk menjadi air bersih. Dengan demikian dapat menjadi tempat pelatihan baik dari sekolah setingkat SMA dan Mahasiswa yang digunakan untuk studi banding pengelolaan industri dan limbah serta 3. pemanfaatan sebagai sarana tempat perlombaan dan uji coba oleh universitas fakultas perkapalan.	
13	Melakukan inovasi pendapatan non bunga melalui M-Banking (digitalisasi)	BPR Surya Artha Utama sedang melakukan penguatan strategi bisnis melalui diversifikasi produk dan optimalisasi layanan untuk meningkatkan pendapatan non bunga. BPR SAU telah berkoordinasi dengan Vendor atau Pihak ke-3 serta Bank Umum untuk merealisasikan Project M-Banking yang rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2026 dan dapat selesai di akhir tahun 2027.	Meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha BUMD.
14	BPR SAU agar dapat memperluas jangkauan kinerja sampai ke wilayah kelurahan	BPR Surya Artha Utama melakukan penguatan strategi bisnis melalui diversifikasi produk dan optimalisasi layanan untuk meningkatkan pendapatan non bunga. BPR SAU juga telah menyiapkan <i>Account Officer</i> per wilayah kecamatan dan kelurahan untuk menjangkau dan melakukan pelayanan kepada Nasabah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sampai dengan Desember 2025, sebanyak 842 orang nasabah BPR SAU merupakan Perangkat RT, RW, LPMK dan KSH.	Memperluas akses keuangan kepada masyarakat.
15	Pemerintah Kota perlu segera merealisasikan Penyertaan modal dasar 70 Miliar, yang saat ini baru terlaksana 30 Miliar agar segera ditambah sampai mencapai 70 Miliar	Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah merealisasikan tambahan penyertaan modal kepada BPR SAU sebesar Rp5 miliar dalam rangka penguatan permodalan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian dan pengembangan UMKM. Tambahan penyertaan modal dilakukan melalui koordinasi dan perencanaan penganggaran penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha.
16	Melakukan komunikasi secara intensif dengan perangkat daerah dan instansi terkait serta melibatkan akademisi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan perekonomian.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan koordinasi rutin antar perangkat daerah untuk memperkuat perumusan kebijakan perekonomian dan membangun kesepahaman dan komitmen antar perangkat daerah terhadap arah kebijakan perekonomian. Akademisi dan lembaga penelitian juga dilibatkan dengan skema kerja sama. Koordinasi dilakukan minimal 1 bulan sekali oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) termasuk BUMD serta melibatkan akademisi dari UPN Veteran Jatim, UNAIR, ITS, Narotama, dsb.	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan perekonomian melalui kolaborasi yang holistik
17	Dukungan sistem informasi, instrumen penilaian dan peraturan yang memudahkan dalam perumusan kebijakan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan pengembangan aplikasi untuk memudahkan dalam perumusan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penerapannya antara lain didukung dengan: 1. aplikasi Siomeksis. Aplikasi ini berbasis web guna monitoring dan evaluasi kinerja BUMD meliputi masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD, kinerja keuangan BUMD, capaian IKU BUMD serta status pelaporan BUMD secara berkala 2. <i>dashboard</i> https://spb.surabaya.go.id/cakbapok/ guna pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok 3. aplikasi yang dimiliki OJK pusat yaitu https://sitpakd.ojk.go.id/ untuk penyampaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya.	
18	Secara berkelanjutan	Pemerintah Kota secara berkelanjutan mendorong BUMD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain melalui	Menjaga kontinuitas pelayanan publik

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	mendorong BUMD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	penguatan tata kelola, evaluasi kinerja, serta pembinaan manajemen. Pemerintah Kota Surabaya melalui pembina BUMD melakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan, triwulan dan tahunan terhadap permasalahan yang dihadapi BUMD, kinerja keuangan dan rencana realisasi program kerja BUMD.	dan stabilitas kinerja BUMD.
19	Mendorong agar BUMD melakukan sinergi dan/atau pembinaan usaha kepada UMKM dan Rumah Padat Karya (RPK), baik secara umum maupun yang terkait dengan bisnis utama BUMD yang bersangkutan	BUMD telah menjalin kemitraan dengan UMKM dan RPK melalui kerja sama sesuai kebutuhan dan bidang usaha perusahaan, baik secara pemanfaatan output produk maupun pembiayaan usaha kepada UMKM dan RPK. Beberapa bentuk kemitraan yang dibangun antara lain: 1. penggunaan paving dari 1 RPK Paving oleh PT YEKAPE Surabaya dalam pembangunan cluster 2. pembiayaan usaha kepada UMKM dan RPK sebanyak 175 UMKM dalam rangka penguatan modal dan pengembangan usaha melalui Program PUSPITA (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh) dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp5.000.000 dengan bunga 3% setahun dan Kredit Usaha Mikro Surabaya (SIKUMIS) dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000 dengan bunga 5% pertahun.	Sinergi BUMD dengan pelaku usaha ekonomi lokal untuk akses pemasaran dan pemodalan usaha
20	Lamanya kekosongan Direktur BUMD (KBS) berdampak mempengaruhi pendapatan	Terkait kekosongan jabatan Direktur BUMD (KBS), telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dan penyiapan proses seleksi administrasi, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), dan wawancara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didampingi oleh BPKP dan tenaga ahli di bidang ekonomi, akuntansi, hukum dan teknik. Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan BUMD tetap berjalan secara profesional, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya melakukan upaya antara lain 1) pengembangan pembelian tiket secara online dapat dilakukan melalui Website dan kerjasama dengan Traveloka untuk mempermudah akses pengunjung dalam membeli tiket, 2) melakukan penjajakan kerjasama dalam upaya peningkatan fasilitas/kemudahan untuk pengunjung seperti menyediakan pick up point (penjajakan kerjasama dengan GOJEK), 3) penambahan spot foto dan wahana baru bagi pengunjung Gocart dan kereta cerita serta 4) melakukan breeding loan (tukar menukar hewan) dengan i-zoo jepang – sehingga pendapatan operasional BUMD utamanya PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp.55.259.677.615, dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp.38.840.250.000, sehingga tercatat mengalami peningkatan sebesar 42% atau Rp. 16.415.427.615.	Meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha BUMD.
21	Melakukan pemetaan target dividen BUMD untuk memberi ruang bagi BUMD melakukan pengembangan bisnis. Tidak semua BUMD harus dikejar target kontribusi dividen. Penetapan dividen perlu mempertimbangkan kebutuhan ekspansi BUMD tersebut agar tidak semakin tertinggal di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif.	Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap target dividen masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan jenis usaha, laporan keuangan, serta rencana pengembangan bisnis. Penetapan target dividen dilakukan secara selektif dan proporsional agar BUMD tetap memiliki ruang fiskal untuk melakukan penguatan dan pengembangan usaha.	Meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha BUMD.
22	Melakukan optimalisasi pengelolaan aset yang statusnya tidak sengketa,	BPKAD Kota Surabaya telah melakukan pendataan, permohonan pendampingan kejaksaan, dan sosialisasi terhadap aset yang belum/sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta penilaian terhadap aset daerah yang berstatus tidak sengketa untuk dioptimalkan pemanfaatannya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2025, sebanyak 87,88% aset	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	jangan hanya fokus pada pengelolaan aset sengketa.	Pemerintah Kota telah dimanfaatkan secara optimal baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun warga. Jumlah ini meningkat sebesar 83,69% dari tahun 2024.	
23	Pemanfaatan lahan dengan disewakan kepada pengusaha seperti aset milik Pemerintah Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengupayakan peningkatan pemanfaatan aset kepada lembaga/instansi eksternal dan pelaku usaha antara lain dengan: 1. Mengundang para pengusaha dalam acara <i>Business Matching</i> yaitu dengan menawarkan aset-aset Pemerintah Kota yang <i>idle</i> 2. Sosialisasi terkait aktivasi THR/Eks Hi-tech Mall kepada calon investor 3. Pemberitahuan kepada Pihak Lain yang memanfaatkan aset Pemerintah Kota untuk segera menyiapkan dokumen administrasi hubungan hukum. Dengan demikian, nilai sewa lahan aset pada tahun 2025 mencapai Rp34.146.825.377,- meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar Rp28.054.365.372,-	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
24	Melakukan evaluasi kelembagaan (perubahan SOTK) dengan membentuk UPT pengelolaan aset agar bisa lebih optimal, lincah dan kreatif dalam melakukan upaya pemanfaatan yang dapat menghasilkan dampak perekonomian lebih besar kepada Masyarakat Surabaya.	Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kajian terkait rencana pembentukan unit khusus untuk mengelola aset daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum termanfaatkan yang menghasilkan 3 opsi antara lain: 1. Pembentukan UPTB Pengelolaan Aset, 2. Pembentukan BUMD khusus pengelola aset, atau 3. Pengelolaan aset tetap melalui bidang di BPKAD. Ketiga opsi tersebut telah dilakukan pendalaman khususnya terkait detail rencana implementasi untuk masing-masing alternatif. Hasil telaah tersebut telah masuk ke dalam draft laporan akhir kajian untuk dilakukan finalisasi.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat
25	Mendorong upaya-upaya yang lebih kreatif dan memangkas hambatan birokrasi dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengingat masih banyak aset Pemkot Surabaya yang belum produktif	Saat ini Pemerintah Kota Surabaya tengah berproses menyusun aplikasi pemanfaatan aset untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengajuan pemanfaatan aset.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat
26	Mengupayakan pengelolaan aset daerah yang berasal dari penyerahan PSU perumahan, bekerjasama dengan swasta agar bisa memberikan kontribusi PAD, mengurangi beban	Beberapa mekanisme pengelolaan PSU dengan kolaborasi bersama pihak lain contohnya penyewa tanah aset PSU untuk penyelenggaraan reklame juga diharapkan melakukan pemeliharaan terhadap RTH di sekitar obyek sewa. Selain itu pihak pengembang juga diharapkan mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan PSU antara lain untuk taman bermain, lapangan olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik untuk kegiatan komersial maupun kegiatan sosial (Gedung Serba Guna, sekolah swasta, sarana ibadah, dll).	Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	pemeliharaan PSU serta bisa memberikan manfaat untuk menambah ruang usaha dan peningkatan usaha sosial ekonomi Masyarakat		
27	Asset pemerintah kota baik berupa tanah dan bangunan perlu ditingkatkan pemanfaatannya baik secara sosial ekonomi maupun komersial dan ada pembedaan serta upaya untuk menjaring minat penggunaan asset dilakukan dengan meningkatkan roadshow penawaran penggunaan asset kepada berbagai pihak/Lembaga/komunitas maupun masyarakat umum, baik yang berbasis sosial, komersial, kreatif. Keberhasilan memanfaatkan asset daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga penyerapan tenaga kerja/pengurangan pengangguran	Tahun 2025, BPKAD Kota Surabaya berupaya aktif dalam promosi pemanfaatan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan aset-aset lain yang direncanakan peningkatan pemanfaatannya seperti THR IT Mall dengan mengadakan kegiatan forum investasi yang mengundang asosiasi pengusaha di Kota Surabaya serta mengikuti event East Java Investment Forum dari Bank Indonesia Wilayah Jatim untuk kegiatan pertemuan investor skala nasional di Jawa Timur.	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian masyarakat
28	Peningkatan jumlah wajib pajak penunggak, bekerjasama dengan satpol PP dan PD lainnya dalam penagihan PBB. Serta bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polrestabes untuk melakukan penagihan pada tunggakan pajak yang nilainya potensial	Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Satpol PP dalam hal penertiban Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang sudah diberikan surat himbauan dan surat teguran namun masih belum membayar. Selain itu juga bekerja sama dengan Kejaksaan dalam hal penagihan pajak daerah. Saat ini koordinasi lintas instansi telah berjalan secara rutin.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
29	Melakukan update data objek wajib pajak dan review terkait NJOP untuk peningkatan potensi pendapatan	Telah dilaksanakan update data objek wajib pajak dan review terkait NJOP agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan melalui survey lapangan serta penyesuaian basis data wajib pajak guna peningkatan potensi pendapatan	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
30	Optimalisasi penagihan dan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak	Telah dilaksanakan penagihan dan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak antara lain melalui kegiatan door to door, sosialisasi pembayaran Pajak Daerah melalui sosmed, kegiatan mobling rutin di kelurahan, di waktu dan lokasi pelaksanaan Car Free Day dan event lainnya. Badan Pendapatan Daerah juga memperluas kanal pembayaran digital untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah rutin melakukan operasi gabungan dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam optimalisasi Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
31	Perlu peningkatan kualitas SDM/Pegawai Bapenda, agar pendapatan asli daerah meningkat dengan pesat.	Bapenda terus melakukan peningkatan kualitas SDM/Pegawai Bapenda dengan mengadakan pelatihan dan diklat. Pada Tahun 2025, diadakan kegiatan belajar Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk pegawai yang berada di loket pelayanan guna	Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
32	Pajak hotel dan pajak restoran agar memasang tapping box.	Badan Pendapatan Daerah telah memasang <i>tapping box</i> , <i>tax surveillance</i> , dan <i>sinkron box</i> di 904 lokasi Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun 2025, meliputi hotel, restoran, hiburan, dan parkir, guna mempermudah pengawasan transaksi pada objek pajak tersebut.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
33	Penerapan pajak restoran 10% yang lebih adil, karena banyak restoran yang tidak dikenai wajib pajak.	Bapenda terus melakukan pendataan dan updating data secara aktif terhadap Objek Pajak baru maupun yang belum dikenai pajak. Sampai dengan Desember tahun 2025, terdapat peningkatan jumlah Objek Pajak baru untuk restoran, sebanyak 743 objek pajak baru serta pemutakhiran atas 98 objek pajak restoran.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
34	Mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada. Perlu adanya inovasi skema peningkatan/optimalisasi perolehan pendapatan dari sumber yang selama ini menjadi sumber potensial, diantaranya dari kegiatan parkir, pajak reklame, Pembayaran PBB; BPHTB, dll.	Badan Pendapatan Daerah telah mengembangkan inovasi dalam pemungutan pendapatan daerah melalui Aplikasi Surabaya Tax, yaitu sistem yang dibangun untuk mengelola dan memfasilitasi pembayaran pajak daerah secara elektronik, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mengoptimalkan perolehan pendapatan melalui pendataan dan pengawasan objek pajak, perluasan sistem pembayaran digital, serta pemasangan CCTV pada objek pajak potensial guna memperkuat pengawasan Pajak Daerah.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
35	Pemberian insentif atau Reward bagi Masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Daya Tarik untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak	Bapenda telah menerapkan program pemberian insentif seperti Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah pada hari tertentu seperti Hari Jadi Kota Surabaya, Hari Pahlawan. Serta pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak yang taat membayar pajak	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	dan retribusi perlu terus ditingkatkan secara inovatif, diantaranya dengan pemberian insentif atau reward bagi perorangan, Lembaga, badan usaha yang dalam berbagai skala ekonomi yang memenuhi kewajiban tersebut secara tertib.		
36	Peningkatan indeks SPBE melalui perangkat daerah PIC (koordinator) untuk setiap aspek/indikator SPBE:	1. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Surat Keputusan Walikota nomor Nomor: 188.45/207/436.1.2/2022 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tugas anggota tim Asesor Internal SPBE antara lain melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan sesuai dengan indikator yang diampu dan melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE. Tim asesor internal SPBE terdiri dari: 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan 9. Bagian Organisasi 10. Bagian Hukum dan Kerja Sama 2. Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan data dukung setiap indikator yang diampu oleh Perangkat Daerah 3. Selanjutnya akan dilakukan reviu terhadap Surat Keputusan tersebut menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan perubahan penilaian evaluasi SPBE yang menjadi penilaian evaluasi Pemerintah Digital.	Peningkatan pencapaian kinerja SPBE
37	Adanya aplikasi internal Dinkominfo untuk mencatat dan menangani pengaduan gangguan terkait TIK dari perangkat daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pengaduan gangguan TIK atau disebut aplikasi Service Desk yang dapat diakses pada link servicesdes.surabaya.go.id . Aplikasi Service Desk digunakan sebagai sarana pencatatan, monitoring, dan penanganan pengaduan gangguan TIK dari seluruh perangkat daerah. Melalui aplikasi internal ini, waktu respons dan penyelesaian gangguan TIK dapat dimonitor secara real time, sehingga mendukung pencapaian target layanan penanganan gangguan TIK $\leq 1 \times 24$ jam.	Peningkatan penanganan pengaduan gangguan TIK melalui aplikasi internal Service Desk
38	Ketersediaan SDM dengan kemampuan teknis sesuai kebutuhan dalam pengelolaan dan pemeliharaan pusat data..	Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM dengan menugaskan petugas operasional Pusat Data untuk mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, maupun sosialisasi terkait keamanan informasi. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan BSSN dalam keamanan data dan informasi pemerintahan khususnya pada Satu Data Kota Surabaya. Dinas Komunikasi dan Informatika juga bekerjasama dengan komunitas penggiat keamanan siber untuk pertukaran informasi (transfer knowledge) terkait manajemen data dan keamanan informasi, juga melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada SDM TIK Kota Surabaya untuk meminimalisir resiko terjadinya gangguan keamanan informasi	Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan keamanan Pusat Data
39	Pengelolaan pusat data yang memiliki kompetensi keamanan siber, pengelolaan	Dinas Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan pengelolaan keamanan informasi dengan melaksanakan upgrade Audit Standar Keamanan Informasi ISO dari standar 27001:2013 menjadi 27001:2022 terkait keamanan informasi pada pengelolaan Pusat Data. Sertifikasi ISO untuk Keamanan Informasi khususnya pada pengelolaan Pusat Data meliputi pengelolaan	Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan keamanan Pusat Data

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	perangkat lunak dan perangkat keras pusat data.	perangkat lunak dan infrastruktur perangkat keras telah sesuai dengan standar, dan personel pelaksana pengelolaan Pusat Data telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.	
40	Pengembangan SDM agar program-program Dinkominfo lebih maksimal.	Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program serta meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Peningkatan kompetensi SDM yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Diklat Sistem Manajemen Layanan TI (ISO 2000) 2. Diklat Data Science Fundamental 3. Diklat Manajemen Resiko Keamanan SPBE 4. Diklat Junior Network Administrator 5. Diklat Arsitektur SPBE 6. Diklat Business Process Engineering 7. Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) 8. Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis 9. Diklat Pengadaan Barang Jasa 10. Diklat Bendahara 11. Diklat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)	Peningkatan kompetensi SDM
41	Melakukan simplifikasi layanan digital di Kota Surabaya melalui integrasi aplikasi yang saat ini masih tersebar di beberapa sektor, sehingga memudahkan warga dalam mengakses layanan Pemerintah Kota.	Dinas Komunikasi dan Informatika telah menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan integrasi dan simplifikasi layanan digital dalam platform layanan digital terpadu, di mana saat ini hanya terdapat 2 portal layanan Pemerintah Kota Surabaya berbasis digital yaitu 1) Portal Kantorku untuk layanan administrasi pemerintahan yang dimanfaatkan oleh pegawai Pemkot Surabaya, dan 2) Portal Wargaku untuk layanan publik yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat.	Peningkatan kualitas akses layanan digital
42	Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan instansi yang kompeten dalam bidang pengembangan bisnis kuliner	Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pendampingan Core Shared Value pengembangan bisnis kuliner Sentra Wisata Kuliner (SWK) ditengah era digitalisasi bersama UNAIR Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang diikuti oleh 23 pelaku usaha dari 9 SWK di Kota Surabaya.	Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kuliner SWK
43	Monitoring secara berkala untuk mengoptimalkan okupansi SWK, mengingat masih belum berkembangnya beberapa SWK	Telah dilakukan monitoring rutin pada 52 lokasi SWK untuk mendapatkan informasi kendala pertumbuhan usaha pelaku usaha. Hasil monitoring ini ditindaklanjuti dengan pembinaan terarah, penataan pengelolaan dan pemanfaatan lahan di sentra.	Optimalisasi pemanfaatan SWK
44	Melakukan branding SWK dengan menggandeng perbankan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memperkuat branding SWK Srikana pada tahun 2025 melalui kolaborasi dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk, meliputi penyediaan QRIS serta penambahan sarana, antara lain proyektor, <i>cool box</i> , dan mesin <i>cup sealer</i> , untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan.	Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kuliner SWK
45	Melakukan sosialisasi dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bekerja sama dengan Politeknik NSC, CV Sumber Cahaya	Meningkatkan daya saing dan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	pelatihan berkala untuk pengembangan pedagang di SWK.	Hidup (Cap Cendrawasih), dan PT Ares Kusuma Raya telah melaksanakan Pelatihan Peningkatan Cita Rasa kepada pelaku usaha di 10 sentra di tahun 2025. Dengan pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk kuliner lokal, meningkatkan daya saing UMKM dan Sentra Kuliner, serta meningkatkan citra kuliner Surabaya bagi daya tarik wisata.	keberlanjutan usaha pedagang SWK
46	Meminimalisir terkait perizinan penjualan alkohol tipe A dan tipe B	Pemberian layanan perizinan penjualan minuman beralkohol telah dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah 1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, 2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan serta 3) peraturan perundang-undangan yang mengatur rencana tata ruang wilayah dan kepariwisataan.	Optimalisasi layanan perizinan
47	Meningkatkan pembinaan dan pelatihan UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.	Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pemasaran bagi 5220 pelaku usaha mikro. Pelatihan yang diberikan antara lain pemasaran digital bersama Lazada, pelatihan strategi branding produk, pelatihan public speaking dan negosiasi bisnis.	Peningkatan pendapatan UMKM
48	Melakukan monitoring secara berkala dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan pasar tradisional khususnya yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, agar performa pasar dalam memberikan pelayanan kepada warga terus terjaga	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah melakukan monitoring secara terjadwal dan melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen pengelolaan usaha bagi pedagang, standar mutu produk, hingga pelatihan digitalisasi marketing bagi pedagang pasar binaan Dinkopumdag. Selain itu juga menempatkan tenaga pendamping pasar untuk membantu mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pasar agar performa pasar dalam memberikan pelayanan terhadap warga tetap terjaga.	Peningkatan performa layanan pasar tradisional
49	Segara melakukan Langkah pembinaan agar pasar-pasar yang selama ini masih belum aktif dapat segera beroperasi pelayanan secara optimal.	1. Sebagai strategi untuk meningkatkan pelayanan secara optimal pada pasar yang sepi dan kurang aktif, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah menempatkan <i>Anchor Tenant</i> untuk dapat menjadi role model bagi pedagang pasar agar meningkatkan standar kualitas pedagang di pasar, baik dari segi display produk, kebersihan produk, hingga pelayanan pelanggan oleh para pedagang pasar. Dengan adanya peningkatan standar pelayanan diharapkan dapat meningkatkan omset pedagang pasar. 2. Selain itu, juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan pasar dengan skema Bapak Asuh. 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berupaya melakukan digitalisasi transaksi di pasar dengan menggandeng pihak perbankan serta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan tujuan agar siswa dapat melakukan kunjungan ke pasar rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pembelajaran. 4. Pasar Nambangan merupakan pasar yang aktif dan telah terstandarisasi, sehingga diharapkan dapat menjadi role model atau tolok ukur bagi pasar-pasar lainnya. Keberhasilan pengelolaan Pasar Nambangan akan dijadikan acuan dalam arahan pembinaan pasar-pasar yang belum maksimal dari sisi tata kelola, fasilitas, maupun omset pedagang, agar secara bertahap dapat mencapai standar pengelolaan yang sama. Dengan adanya Sertifikasi Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) menjamin kualitas dan pengelolaan pasar, jaminan kualitas dan keamanan produk, serta lingkungan pasar yang lebih bersih dan sehat. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing	Peningkatan performa layanan pasar

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		pasar dan menarik lebih banyak konsumen.	
50	Meningkatkan koperasi di setiap Kelurahan dan Kecamatan.	- Pada tahun 2025 telah terbentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di setiap Kelurahan di Surabaya sebanyak 153 koperasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi perkoperasian kepada tokoh masyarakat, ketua PKK RT/RW, ketua RT/ RW, ketua LPMK, KSH, Karang Taruna dan UMKM tentang manfaat berkoperasi, salah satunya dengan mendukung Program Pemerintah terbentuknya Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di setiap kelurahan. Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dibentuk sebagai wadah usaha bersama masyarakat kelurahan di wilayah perkotaan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperluas akses permodalan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan kolektif berbasis ekonomi kerakyatan, dengan cakupan tujuan yang lebih luas dibanding koperasi pada umumnya yang berorientasi pada kepentingan internal anggota. - Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya bersinergi dengan Kementerian, Perangkat Daerah, kewilayahan, BUMN, swasta, perbankan, serta koperasi lainnya dalam pembinaan dan pengawasan koperasi guna meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, memastikan pencapaian sasaran strategis yang berorientasi hasil, serta memperkuat kapabilitas sumber daya manusia agar proses bisnis organisasi berjalan akuntabel dan transparan.	Peningkatan performa koperasi
51	Melakukan inovasi khusus untuk meningkatkan nilai investasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.	DPMPTSP Kota Surabaya telah menginisiasi 2 inovasi, antara lain: - LAPIS LUPIS - Layanan Asistensi dan Fasilitas Pengisian LKPM untuk Peningkatan Investasi. LAPIS LUPIS sebagai transformasi layanan penanaman modal yang lebih proaktif dan berorientasi hasil. Inovasi ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, kompleksitas sistem OSS, serta minimnya asistensi teknis yang berkelanjutan. Melalui pendekatan asistensi langsung dan pendampingan aktif, LAPIS LUPIS memastikan pelaku usaha tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memahami keterkaitan antara pelaporan investasi, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Hingga saat ini, sebanyak 1.555 pelaku usaha/perusahaan telah mendapatkan intervensi melalui program LAPIS LUPIS, yang berdampak pada peningkatan kualitas data realisasi investasi, percepatan pemetaan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan basis kebijakan penanaman modal yang lebih tepat sasaran. - KLINIK INVESTASI sebagai penguatan dari inovasi LAPIS LUPIS. Klinik Investasi merupakan ruang konsultasi dan asistensi teknis yang mudah diakses oleh pelaku usaha. Klinik ini menjadi solusi atas kebutuhan pendampingan yang bersifat humanis, solutif, dan responsif, khususnya dalam menghadapi kendala pengisian LKPM, pemanfaatan sistem OSS, serta perencanaan ekspansi usaha. Melalui Klinik Investasi, pelaku usaha tidak hanya memperoleh bimbingan teknis, tetapi juga pemahaman strategis mengenai peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebanyak 6.939 pelaku usaha telah berkunjung dan memanfaatkan layanan Klinik Investasi, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mendukung iklim investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Surabaya.	Meningkatkan nilai investasi di Kota Surabaya
52	Melakukan evaluasi pada rekomendasi perizinan hiburan malam di Kota Surabaya yang tidak sesuai aturan.	Evaluasi terhadap rekomendasi perizinan hiburan malam telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mengingat perizinan usaha hiburan malam memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka DPMPTSP Kota Surabaya telah mengupayakan beberapa hal: Bersama DPRKPP menyediakan data tata ruang dan kesesuaian lokasi sebagai bagian dari dukungan data dalam OSS	Optimalisasi pengawasan perizinan dan pembinaan pelaku usaha hiburan malam

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		2. Mengkoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata sebagai PD teknis pembina pariwisata dan Dinkopumdag terkait penerbitan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Gol. B dan C (SKPL-BC) 3. Melakukan pemantauan pasca-perizinan terhadap kepatuhan operasional usaha; 4. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan desk layanan perizinan sektor hiburan malam guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha, dengan melibatkan pd teknis perizinan berusaha sesuai tusi pembinaan yaitu Disbudporapar dan Dinkopumdag.	
53	Meningkatkan kegiatan roadshow penawaran kegiatan investasi di kota Surabaya dengan terus memberikan inovasi daya Tarik dan fasilitasi yang dapat dibantu/disediakan oleh pemerinth kota Surabaya.	1. DPMPTSP Kota Surabaya meningkatkan kegiatan promosi dan roadshow investasi melalui pameran promosi investasi yang dikolaborasikan dengan event strategis nasional, yaitu Indonesia Franchise & Business Concept (IFBC) Surabaya 2025. Partisipasi dalam event ini menjadi sarana efektif untuk menjangkau calon investor potensial secara langsung, sekaligus menampilkan peluang investasi Kota Surabaya dalam ekosistem bisnis yang relevan dan kompetitif. Pada pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal tahun 2025 dari keseluruhan total pengunjung, calon investor / investor yang memperoleh informasi peluang dan potensi investasi Kota Surabaya sebanyak 304 calon investor / investor dengan persentase ketertarikan minat investasi sebesar 65,46% atau sebanyak 199 calon investor / investor. Selain itu, DPMPTSP Kota Surabaya memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menyebarluaskan peluang dan potensi investasi yang telah dikaji secara akademis. Informasi tersebut disampaikan secara terstruktur kepada stakeholder strategis, antara lain DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, BKPM RI, asosiasi pelaku usaha seperti KADIN dan HIPMI, serta jaringan calon investor. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kredibilitas informasi investasi, dan memperluas jangkauan promosi secara berkelanjutan. 2. Selain itu, DPMPTSP Kota Surabaya juga mengembangkan Peta Potensi Investasi Kota Surabaya dengan menambahkan fitur Kalkulator Investasi. Fitur ini berfungsi sebagai stimulus awal bagi calon investor maupun investor eksisting untuk memperoleh gambaran awal kelayakan usaha (feasibility study) pada proyek-proyek investasi yang ditawarkan. Dengan adanya kalkulator investasi, calon investor dapat melakukan estimasi potensi biaya, manfaat, dan proyeksi usaha secara mandiri, sehingga meningkatkan minat dan percepatan pengambilan keputusan investasi.	Meningkatkan nilai investasi di Kota Surabaya
54	Perlu adanya kajian terhadap pengenaan retribusi bagi pelaku usaha perdagangan dan alat-alat berat.	DPMPTSP Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku dinas teknis pengampu, serta Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum untuk melakukan kajian awal terhadap potensi pengenaan retribusi daerah pada kegiatan usaha perdagangan dan penggunaan alat-alat berat sesuai aturan yang berlaku agar pengenaan retribusi tidak menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha	Meningkatkan pendapatan daerah
55	Optimalisasi peningkatan kualitas pangan dengan memperhatikan tingkat kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan di Kota Surabaya..	Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan kepada 200 pedagang di 10 pasar. Dengan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman. Selain itu, untuk meningkatkan kecukupan pangan telah dilakukan peningkatan produktivitas usaha tani melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian bagi 36 kelompok tani, pembagian benih padi dan hortikultura bersertifikat serta pengembangan pertanian perkotaan melalui pelatihan budidaya tanaman sayur dalam pot bagi 21 kelompok petani, perbaikan kualitas benih unggul serta fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi 36 kelompok tani.	Meningkatkan kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan
56	Perlu dikaji pembentukan BUMD terkait dengan ketahanan pangan.	Pada tahun 2025, telah dibentuk BUMD yang bergerak di bidang pangan yaitu PT. Surya Kreasi Pangan (PT. SKP) yang merupakan anak perusahaan dari PT. YEKAPE yang merupakan BUMD Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan utama pembentukan PT. SKP adalah untuk meningkatkan peran BUMD dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan, serta mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan bagi masyarakat Kota Surabaya. PT. SKP diharapkan dapat mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan penyediaan komoditas	Memperkuat ketahanan pangan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		dengan harga terjangkau serta pengembangan usaha pangan strategis.	
57	Perlu adanya support system dan penyediaan anggaran untuk nelayan di Kota Surabaya	1. Pada tahun 2025, telah dilakukan intervensi pemberian bantuan kepada 17 nelayan/kelompok nelayan berupa perahu, mesin perahu, laminasi perahu kayu, dan alat tangkap lainnya yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. 2. Dilaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada 51 orang istri nelayan antara lain berupa pendampingan pengolahan hasil perikanan, pelatihan/pembinaan dan penyuluhan mengenai teknik penangkapan ikan yang efektif, manajemen usaha perikanan, pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut, peningkatan nilai tambah produk perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran produk perikanan. 3. Melakukan pengawasan wilayah perairan Kota Surabaya setiap bulan dengan bekerjasama bersama Lantamal V, Ditpolairud, Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Pokmaswas. Pengawasan yang dimaksud terkait alat tangkap yang dilarang dan terkait satwa air yang dilindungi dan dilarang dilakukan penangkapan di kawasan pesisir Kota Surabaya.	Peningkatan kesejahteraan nelayan
58	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan kontrol yang intensif terkait pencegahan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat khususnya pemuda.	Pada tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya telah melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi di seluruh kelurahan serta kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 8 (delapan) sekolah. Selanjutnya, DPKP akan melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi khusus dengan peserta dari kalangan pemuda.	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kebakaran dan penyelamatan
59	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara rutin terjadwal setiap bulan, meliputi unit pemadam, tandon air kebakaran dan alat pelindung diri. Peremajaan/rekondisi dilakukan apabila terjadi penurunan fungsi dari sarana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan petugas ketika menangani kejadian kebakaran.	Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
60	Dibutuhkannya shelter representatif buat pegawai pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pemantauan dan pengecekan terkait shelter sebagai fasilitas petugas pemadam kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Apabila ditemukan kondisi shelter yang kurang layak/rusak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan bersurat ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang agar dilakukan perbaikan.	Optimalisasi infrastruktur penunjang kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan
61	Perlu koordinasi dengan BPBD berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu berkoordinasi dengan BPBD terutama dalam penanganan kebakaran, yaitu upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban yang menjadi tugas utama DPKP yang selanjutnya pasca kebakaran didukung oleh BPBD dalam hal pemberian bantuan untuk korban yang terdampak.	Kolaborasi dalam penanganan kebakaran
62	Berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemantauan pemberian bantuan sosial pangan (BSP), program sembako dan program keluarga harapan (PKH) serta pemberian	1. Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait permintaan dan pemanfaatan data by name by adress (BNBA) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) utamanya untuk penduduk yang berada pada desil 1-5 sebagai dasar pemberian intervensi. 2. Dinas Sosial secara rutin setiap bulan melakukan pengusulan bantuan sosial (PKH, BPNT, PBI JK) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).	Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	intervensi lainnya untuk keluarga miskin		
63	Pengurangan data kemiskinan tidak hanya secara administratif, dipastikan bahwa benar-benar sejahtera.	1. Penidaklayakan keluarga miskin telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah kelurahan secara berkala setiap satu bulan oleh Dinas Sosial bersama RT, RW, LPMK, Kelurahan dan Kecamatan. 2. Selain itu, Dinas Sosial secara rutin setiap bulan melakukan pemutakhiran desil melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).	Pemutakhiran data keluarga miskin
64	Perlu adanya inovasi khusus dari Dinas Sosial untuk mengatasi anak-anak terlantar yang tidak bisa sekolah.	Dinas Sosial telah menyelenggarakan Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) yang pada tahun 2025 telah memfasilitasi anak-anak terlantar dan anak-anak dari keluarga miskin dan dengan layanan pendidikan berkarakter berbasis asrama, serta memfasilitasi akses ke lembaga pendidikan dasar (SD dan SMP) secara Gratis.	Penanganan anak terlantar dan anak dari keluarga miskin
65	Melakukan monitoring dan konfirmasi secara berkala kondisi riil Gakin dan penyandang masalah sosial di lapangan atau ditempat yang bersangkutan berada.	1. Telah dilakukan survey kondisi riil secara berkala setiap bulan dan dibahas pada musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk pemutakhiran data keluarga miskin 2. Penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pelayanan penelusuran keluarga untuk selanjutnya dilakukan reunifikasi	Pemutakhiran data keluarga miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
66	Memfasilitasi pencari kerja dan difable ke dalam program pelatihan dan sertifikasi di Kota Surabaya	1. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pengembangan dalam hal penyediaan dan perluasan akses program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi di Kota Surabaya, seperti melakukan penyesuaian kurikulum dan metode pelatihan yang inklusif, kerjasama pemagangan dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha, serta peningkatan pendataan dan seleksi peserta sesuai kebutuhan pasar kerja. 2. Selain itu telah diadakan Job Fair Disabilitas pada tahun 2025 yang diikuti oleh 136 peserta dan berhasil menempatkan 9 orang pada perusahaan. Selanjutnya kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.	Mendorong kesempatan kerja yang inklusif, mandiri dan berkeadilan
67	Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja dilingkungan tempat kerja terkait dengan hak dan kewajiban serta aspek-aspek yang bersihah teknis, administrasi dan hukum.	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi 1200 calon tenaga kerja antara lain dengan pembekalan kemampuan/upgrade <i>soft skill</i> sebagai upaya untuk lolos seleksi rekrutmen, termasuk pada tahap wawancara kerja sehingga mampu terserap dalam dunia kerja. 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan kegiatan Bimtek pemberdayaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Bimtek LKS Bipartit yang diikuti 41 Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 223 Perwakilan Perusahaan. Melalui kedua bimtek tersebut, diharapkan tercipta dialog sosial yang efektif, pencegahan permasalahan perselisihan hubungan industrial, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif. Pada akhirnya, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
68	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.	1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan Training Need Analysis (TNA) dan Demand Driven Analysis bersama perusahaan-perusahaan dan dunia usaha/dunia industri untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja secara riil. Hasil TNA tersebut menjadi dasar dalam penentuan jenis klaster pelatihan, materi, kurikulum, serta standar kompetensi yang dibutuhkan. 2. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 928 orang pencari kerja, di mana	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		pasca pelatihan sebanyak 107 peserta berhasil ditempatkan di perusahaan dengan pendekatan klaster kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan diselenggarakan pada berbagai klaster, seperti manufaktur, jasa, perhotelan, kuliner, teknologi informasi, dan kewirausahaan, serta dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Selain itu, difasilitasi kerjasama pemagangan dan penempatan kerja agar lulusan pelatihan memiliki kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	
69	Melakukan pembinaan kepada perusahaan guna meningkatkan kesadaran pengusaha dalam melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan: 1. Berbagai bimbingan teknis kepada 312 perusahaan antara lain terkait Penyusunan Syarat Kerja, Pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja dan Penyusunan struktur skala upah. 2. Fasilitasi permasalahan syarat kerja dan pengupahan di perusahaan dan melakukan pembinaan kepada 301 perusahaan agar melaporkan kondisi ketenagakerjaannya pada sistem Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).	Optimalisasi kinerja dan ketertiban perusahaan terutama pada aspek ketenagakerjaan
70	Update data pengangguran di Kota Surabaya sebagai bentuk pengentasan pengangguran.	1. Telah dilakukan pemutakhiran dan validasi data pengangguran melalui sinkronisasi data lintas Perangkat Daerah, pendataan lapangan, serta integrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yakni sistem aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerja (ASSIK). Untuk data pengangguran hingga saat ini, pada masih dilakukan konsolidasi jumlah orang yang belum bekerja antara data Aplikasi Sayang Warga (ASW) dan data hasil pemutakhiran DTSEN. 2. Selain itu, dilakukan pembaruan data melalui Aplikasi Sayang Warga setiap bulan oleh perangkat wilayah sebagai sarana monitoring kondisi warga secara langsung dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data pengangguran yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta kebijakan pengentasan pengangguran di Kota Surabaya. 3. Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, termasuk status pengangguran.	Pemutakhiran data pengangguran
71	Perlu adanya solusi khusus untuk karyawan yang terkena PHK.	1. Pemerintah Kota Surabaya memastikan perlindungan karyawan yang terkena PHK melalui pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan diikuti penguatan layanan antar kerja, yaitu dengan melakukan pendataan, konseling ketenagakerjaan, dan fasilitasi penempatan kembali tenaga kerja ke perusahaan lain yang membutuhkan. 2. Secara terpadu, karyawan terdampak PHK difasilitasi melalui Pelayanan antar kerja untuk penempatan kembali (<i>re-employment</i>), Akses ke pelatihan kerja (<i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i>), Pemagangan di perusahaan, Job Fair dan informasi lowongan kerja, dan Pendampingan kewirausahaan bagi yang memilih berusaha mandiri. 3. Selain itu, dilakukan langkah pencegahan terjadinya PHK massal melalui kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pekerja dan perusahaan, sehingga potensi konflik, mogok kerja, dan penutupan perusahaan dapat diminimalkan. 4. Bagi karyawan yang sudah terdampak PHK, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.	Menurunkan angka pengangguran
72	Review dan evaluasi rumah padat karya, karena masih banyak ditemukan	1. Evaluasi program Rumah Padat Karya telah dilakukan bersama antara pemangku wilayah (kecamatan, kelurahan, dan RT/RW), dunia usaha, dengan menggandeng akademisi/perguruan tinggi. Akademisi dilibatkan secara khusus untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rumah Padat Karya secara objektif dan berbasis kajian ilmiah, guna mengidentifikasi	Optimalisasi efektivitas Rumah Padat Karya

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	ketidaksesuaian dengan program Pemerintah Kota Surabaya.	efektivitas program, kesesuaian sasaran, serta rekomendasi perbaikan kebijakan. 2. Rekomendasi hasil evaluasi akan ditindaklanjuti antara lain dengan pendampingan dari akademisi terkait Identifikasi Kebutuhan Data Silabus Penguatan Usaha Rumah Padat Karya 2026 serta membangun kerjasama Rumah Padat Karya dengan skema kemitraan serta membentuk PIC / Penanggung Jawab dari masing-masing PD untuk melakukan pembinaan & pendampingan langsung terhadap Rumah Padat Karya di masing-masing wilayah.	
73	Menyelenggarakan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri melalui pelaksanaan event berkolaborasi dengan para pelaku usaha.	Pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah: 1. Melaksanakan promosi pariwisata bersama dengan 73 stakeholder pariwisata, antara lain 11 pengelola objek wisata, 51 hotel, 2 pusat oleh-oleh, 6 travel agent, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Biro Perjalanan Wisata (BPW), melalui kegiatan forum bisnis (<i>tabletop</i>) promosi pariwisata ke luar daerah. 2. Melaksanakan kegiatan <i>family trip</i> dengan komunitas Google Review, Southern China Airlines dan berkolaborasi dengan <i>influencer</i> untuk promosi pariwisata Kota Surabaya. 3. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Usaha Pariwisata 4. Melakukan kolaborasi pemasaran dan penyelenggaraan event pariwisata dengan <i>stakeholder</i> pariwisata, meliputi pelaku usaha wisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Biro Perjalanan Wisata (BPW).	Meningkatkan promosi pariwisata
74	Penyusunan kalender event yang diinformasikan melalui media sosial, hotel dan biro perjalanan sebagai alat promosi pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah menyusun kalender digital terkait event Kota Surabaya tahun 2025 dan tahun 2026 dan media promosi digital lainnya untuk disampaikan melalui media sosial dan kepada <i>stakeholder</i> pariwisata sebagai salah satu media promosi.	Meningkatkan promosi pariwisata
75	Pembangunan, peningkatan serta monitoring fasilitas olahraga masyarakat di kawasan permukiman	Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah membangun 10 lapangan olahraga baru pada tahun 2025 dan melakukan pemeliharaan pada 393 lapangan di seluruh Kota Surabaya.	Meningkatkan fasilitas olahraga masyarakat
76	Memprioritaskan keluarga miskin dalam program pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi.	Pada tahun 2025, peningkatan kuota penerima beasiswa mencapai 5908 orang. Perangkat Daerah telah memprioritaskan pemuda berprestasi dari keluarga miskin dengan menambahkan kriteria afirmatif dalam pedoman seleksi, serta melakukan verifikasi status keluarga miskin calon penerima melalui data kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial.	Meningkatkan akses pendidikan pemuda
77	Optimalisasi 57 destinasi pariwisata melalui retribusinya dan pengembangan paket wisata.	1. Saat ini retribusi dikenakan pada tiket kunjungan 8 (delapan) objek wisata dan tiket layanan bus Surabaya Sightseeing and City Tour (SSCT). Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata melakukan upaya peningkatan retribusi melalui berbagai event dan penataan di THP Kenjeran Utara yang diintegrasikan dengan waterlaser show. 2. Telah dilakukan pengembangan paket wisata terintegrasi antar destinasi melalui rute Bus SSCT yang berbeda setiap bulannya, integrasi Kawasan seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Wisata Pecinan, dan Kawasan Kenjeran. 3. Selain itu dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan minat berkunjung ke museum-museum di Surabaya, seperti Lomba Kelana Musea Surabaya, Night at the Museum, dsb, serta penambahan atraksi di destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.	Optimalisasi pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah
78	Perlu dilakukan evaluasi SOTK Dinas Kebudayaan,	Pemerintah Kota Surabaya melakukan perampingan Perangkat Daerah (PD) melalui penggabungan (<i>merger</i>) beberapa Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan masyarakat, dan mewujudkan birokrasi	Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Perangkat Daerah

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.	yang lebih ramping serta lincah (<i>rightsizing</i>). Adapun berikut Perangkat Daerah yang dilakukan penggabungan antara lain Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPMKP). Langkah ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).	
79	Perlu data berkaitan dengan berkelanjutan program pemuda tangguh serta pembinaan untuk anak-anak pemuda tangguh.	Data keberlanjutan Program Pemuda Tangguh telah tersedia, yang mencakup data peserta dan hasil pembinaan. Data tersebut dimanfaatkan untuk merumuskan pola pembinaan lanjutan bagi anak-anak Pemuda Tangguh melalui program kepemudaan yang ada.	Pemutakhiran data untuk keberlanjutan Program Pemuda Tangguh
80	Penyesuaian dan peningkatan reward bagi atlet-atlet berprestasi	Pada tahun 2025, jumlah reward yang diberikan kepada Atlet PORPROV 2025 meningkat, untuk memicu atlet Kota Surabaya untuk semakin berprestasi. Selain itu, cakupan pemberian reward tidak hanya untuk olahraga prestasi, tetapi juga untuk olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas.	Peningkatan prestasi atlet daerah
81	Melakukan terobosan terkait manajemen beasiswa pemuda tangguh dengan memberikan kuota pada jurusan-jurusan yang dapat melipatgandakan perekonomian dan daya saing Kota Surabaya di masa depan.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata telah berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri (UPN, UNESA, dan UINSU) untuk penetapan kuota beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya, serta menyesuaikan pedoman seleksi sesuai arah pembangunan daerah.	Meningkatkan daya saing pemuda Kota Surabaya
82	Peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian biaya operasional pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sesuai ketentuan serta pembinaan..	Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan telah merealisasikan penyaluran Biaya Operasional Daerah (BOPDA) yang mencakup jenjang SD dan SMP, baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta. Komitmen terhadap pemerataan pendidikan juga diwujudkan melalui pendistribusian bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam yang dikhususkan bagi siswa dengan status keluarga miskin dan pra-miskin. Selain itu, dukungan finansial telah tersalurkan secara menyeluruh melalui pencairan biaya personil bagi peserta didik di jenjang PAUD serta jalur pendidikan kesetaraan. Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) juga telah menjangkau satuan PAUD, SKB, dan PKBM secara luas. Sejalan dengan dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah telah menyelesaikan rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang guna menjamin kelayakan fasilitas belajar bagi seluruh peserta didik.	Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah
83	Melakukan koordinasi dan supervisi yang terstruktur dengan Lembaga SD dan SMP penerima BOS...	Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dan supervisi kepada semua satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik jenjang SD dan SMP Negeri/Swasta sehingga laporan pertanggung jawaban sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah
84	Melakukan langkah terobosan	Dalam rangka peningkatan kemampuan pelajar dalam pengukuran PISA (Programme for International Student Assessment)—	Peningkatan literasi, numerasi dan sains

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	untuk meningkatkan kemampuan pelajar kota Surabaya dalam pengukuran PISA (Programme for International Students Assessment) yang mencakup pada analisis kemampuan membaca, numerasi dan penguasaan sains.	yang mencakup literasi membaca, numerasi, dan sains, Dinas Pendidikan telah melakukan beberapa langkah terobosan yang bersifat sistemik, kontekstual, dan berkelanjutan seperti : 1. Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD dan SMP (kelas 6 dan kelas 9) 2. Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Verifikasi Kelulusan Siswa jenjang SD dan SMP (kelas 6 dan kelas 9) 3. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) jenjang SD dan SMP (kelas 6 dan kelas 9)	siswa
85	Meningkatkan Kerjasama dengan KONI dan Cabang olahraga (Cabor) agar setiap siswa memiliki minat dan ikut dalam kegiatan olahraga untuk ditekuni sebagai penyeimbang kemampuan akademik, dengan didukung reward bagi siswa berprestasi olahraga untuk mendapatkan kemudahan dalam memasuki jenjang sekolah yang diinginkan	Dalam rangka agar setiap siswa yang memiliki minat bakat dan kreativitas nonakademik dapat terfasilitasi secara maksimal, Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi untuk melakukan kerjasama dengan beberapa cabang olahraga dan universitas. Beberapa jenis perlombaan yang diadakan untuk memfasilitasi hal tersebut antara lain : 1. Lomba Karate, yang berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) 2. Lomba Pencak Silat, yang berkolaborasi dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 3. Lomba Senam, yang berkolaborasi dengan Persatuan Senam Indonesia (Persani) 4. Lomba Peneliti Pelajar, yang berkolaborasi dengan Pantala Sience Club, ITS, Ubaya 5. Lomba Seni, yang berkolaborasi dengan Para Seniman, Akademisi (STKW, Unesa, Univ Petra, SMKN 12) 6. Kegiatan Pramuka, yang berkolaborasi dengan Kwardcab 7. Olimpiade Sains, yang berkolaborasi dengan Lembaga Olimpiade.	Meningkatkan prestasi siswa dalam minat dan bakat
86	Memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk pelayanan dan pendidikan kesehatan sesuai peraturan klasifikasi rumah sakit.	1. RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah memenuhi sarana prasarana dalam rangka mendukung perubahan Klasifikasi Rumah Sakit dari Sistem Rujukan Berjenjang (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan) menjadi Sistem Rujukan Berdasarkan Kemampuan Layanan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024). 2. RSUD dr. Mohamad Soewandhie mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dalam Akreditasi Asesmen Lapangan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) di Universitas yang bekerjasama dengan RSUD dr. Mohamad Soewandhie.	Pemenuhan sarana prasarana untuk pelayanan dan pendidikan kesehatan
87	Meningkatkan waktu pelayanan sesuai estimasi pada lembar nomor antrian online.	Telah dilakukan beberapa upaya untuk mempercepat waktu pelayanan : 1. SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah bridging dengan Sistem Rujukan BPJS, sistem V-claim Surat Eligibilitas Pelayanan pasien BPJS untuk mempermudah proses pendaftaran dan Validasi Biometrik BPJS. 2. RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah mengimplementasikan Rekam Medik Elektronik yang dibangun secara mandiri untuk mempercepat pelayanan pasien. Hasil pemeriksaan penunjang Laboratorium dan Radiologi telah terekam secara digital di server PACS (Picture Archiving and Communication System) dan bridging dengan SIM RS.	Meningkatkan layanan kesehatan pada RSUD
88	Melakukan koordinasi dengan Dishub terkait pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit.	RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah melaksanakan Kajian Kelayakan dengan Tenaga Ahli untuk pengelolaan bangunan gedung parkir di jalan Tambak Bening sebagai lahan bagi Dinas Perhubungan untuk pembangunan gedung parkir.	Meningkatkan layanan kesehatan pada RSUD

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
89	Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya yaitu Kaza untuk pengembangan Rumah Sakit.	Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, bangunan rumah sakit idealnya berada dalam satu kesatuan lokasi atau satu persil (lahan) yang saling terhubung, terutama untuk menjamin keselamatan pasien dan integrasi pelayanan; agar tidak terpisah jalan raya umum, memfasilitasi transportasi darurat, evakuasi dan integrasi fungsi seperti IGD, rawat inap, ruang operasi, radiologi dan lainnya di dalam satu kawasan fisik yang aman dan terhubung.	Meningkatkan akses layanan kesehatan
90	Mengingatkan kepada pasien untuk dapat mengikuti estimasi waktu di antrian online agar tidak menunggu nomor antrian dipanggil terlalu lama.	1. Mengoptimalkan layanan pemberian informasi kepada pasien terkait informasi waktu tunggu yang akan dilalui pasien dan membantu memberikan informasi bila ada kesulitan dalam pemberian pelayanan 2. Optimalisasi digitalisasi pelayanan RS dengan inovasi PETIS RAJA (Pendaftaran Otomatis Rawat Jalan) di Instalasi Rawat Jalan telah dilaksanakan 3. Evaluasi sistem pelayanan dan update gangguan jaringan melalui sistem whatsapp 4. Optimalisasi implementasi e-rekam medis pada setiap proses bisnis pelayanan 5. Optimalisasi jaringan internet untuk kelancaran digitalisasi pelayanan	Meningkatkan layanan kesehatan pada RSUD
91	Koordinasi intensif dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit.		Meningkatkan layanan kesehatan pada RSUD
92	Meningkatkan monitoring dalam pelaksanaan pengembangan rumah sakit dan melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan dalam permasalahan dan kendala yang ditemui.	Pada tahun 2025, pengembangan RSUD Bhakti Dharma Husada yakni pembangunan gedung TB RO (Tuberkulosis Resistan Obat). Selama proses pembangunan, dilakukan monitoring progres pekerjaan agar selesai tepat waktu. Koordinasi secara aktif juga dilakukan dengan TAPD agar proses realisasi anggaran berjalan dengan lancar. Pada tahun 2026 RSUD Bhakti Dharma Husada akan mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk memenuhi persyaratan perijinan operasional layanan TB RO.	Pemenuhan sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan
93	Peningkatan pemahaman masyarakat terutama pasangan usia subur (PUS) tentang kebutuhan ber-KB dan perencanaan keluarga.	DP3APPKB telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang kebutuhan ber KB dan Perencanaan Keluarga melalui kegiatan sebagai berikut : - Gropyokan KB pada PUS oleh Kader KB/ IMP dan Kelompok KB Pria - Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) - Kelas Calon Pengantin (Kelas Catin) - Pelayanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra/ PPKS) serta Bakti Sosial Pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat peningkatan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2025 yaitu 422,942 orang dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 417,081 orang. Selain itu, juga adanya peningkatan jumlah peserta KB baru yang difasilitasi dari Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOK) tahun 2025 yaitu 5,066 orang dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 3,826 orang.	Optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana
94	Penanggulangan sejak dini kasus-kasus kenakalan anak dan remaja, seperti narkoba dan pornografi.	DP3APPKB telah melakukan kegiatan pencegahan kenakalan anak dan remaja sejak dini yang dilaksanakan melalui secara langsung maupun melalui media <i>online</i> sebagai berikut: 1. Puspaga Goes to School yang merupakan program edukasi dan pendampingan pengasuhan serta pencegahan kenakalan anak dan remaja di lingkungan sekolah. Pada tahun 2025, Puspaga Goes to School telah dilaksanakan sebanyak 22 kali dengan total peserta sebanyak 4.549 siswa. 2. Instagram Live Edukasi melalui akun Instagram PUSPAGA @puspaga.sby setiap hari Jumat pada Minggu ke 2 (dua) dan ke 4 (dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan) yang diikuti oleh anak tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan remaja pengguna media sosial serta orang tua /wali murid. Pada tahun 2025, telah diikuti oleh 4.549 akun .	Pencegahan kenakalan anak dan remaja

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		3. Kelas parenting PUSPAGA RW secara online setiap hari Selasa (4 (empat kali/bulan) Pukul 15.00 WIB dengan total peserta sebanyak 62.623 orang. 4. Komunikasi Informasi Edukasi baik melalui media cetak (leaflet, brosur, poster dll) sebanyak 3.000 dan media elektronik (infografis, reels ig dll) sebanyak 11.879 terkait literasi digital dan keamanan <i>cyber</i> anak.	
95	Tetap melakukan pemantauan terhadap kasus stunting yang sudah lulus umur.	Pendampingan terhadap kasus stunting dilakukan pada anak usia 0-59 bulan dengan fokus utama pada periode 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Sementara untuk pemantauan tumbuh kembang anak yang telah melewati batas usia balita dilakukan di sekolah oleh guru satuan pendidikan sesuai jenjang masing-masing dan dilakukan entry data melalui profil sekolah (lingkar kepala, lingkar lengan, dst) yang kemudian dilakukan pendataan terhadap anak yang masuk dalam kategori tertentu atau membutuhkan penanganan khusus. Adapun hasil pendataan tersebut akan dikomunikasikan dengan Puskesmas untuk tindak lanjut penanganan selanjutnya.	Penurunan angka stunting
96	Meningkatkan ketahanan keluarga dan mencari solusi agar anak-anak tidak kecanduan HP, tablet dan TV.	1. Pada tahun 2025 telah diterbitkan Surat Edaran Walikota Surabaya nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 tentang Penggunaan Gawai (HP) dan Internet untuk Anak di Kota Surabaya. 2. DP3APPKB mengadakan kegiatan yang bersifat pembinaan kepada orang tua atau calon orang yaitu melalui: Kelas parenting PUSPAGA RW secara online setiap hari Selasa (4 (empat kali/bulan) Pukul 15.00 WIB dengan total peserta sebanyak 62623 orang. Adapun pembinaan yang dilakukan kepada orang tua dimaksudkan untuk menumbuhkan adanya keterampilan pengasuhan positif, termasuk pengaturan pola asuh, pembatasan waktu layar (<i>screen time</i>), pendampingan penggunaan internet, serta penguatan komunikasi dalam keluarga. 3. Sosialisasi Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) dengan sasaran perwakilan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 217 orang dan FAS kota/kecamatan/kelurahan sebanyak 214 anak. 4. Dilaksanakan kegiatan Dinamika Arek Suroboyo Hebat (DASH) untuk anak-anak yang masih pada usia Sekolah jenjang SD dan SMP. Salah satu materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan DASH adalah terkait internet sehat serta pencegahan kenakalan remaja. Pada Tahun 2025 kegiatan DASH telah dilaksanakan pada 347 Sekolah yang terbagi dalam 284 Sekolah Dasar Negeri dan 63 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Adapun siswa yang mengikuti kegiatan DASH yakni sebanyak 22.645 anak. Pelaksanaan DASH dilaksanakan mulai bulan April hingga November.	Meningkatkan ketahanan keluarga
97	Melakukan perencanaan dalam suatu lingkungan tentang pavingisasi dan saluran.	Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan perencanaan dan pembangunan jalan lingkungan melalui kegiatan pavingisasi yang terintegrasi dengan penataan saluran/drainase lingkungan, berdasarkan usulan masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif (musrenbang). Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kondisi eksisting lingkungan, kebutuhan akses warga, serta fungsi drainase guna mencegah genangan. Selain pembangunan baru, Satuan Tugas (Satgas) Jalan berperan dalam melakukan perbaikan cepat terhadap jalan lingkungan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang sehingga fungsi jalan tetap terjaga.	Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman
98	Penganggaran untuk sedot tinja yang khusus untuk gang-gang kecil.	Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan kendaraan penyedotan tinja yang dapat menjangkau gang-gang kecil. Adapun armada yang disediakan meliputi: 1. Kendaraan pickup penyedotan tinja sebanyak 1 unit; 2. Kendaraan penyedotan tinja roda tiga sebanyak 2 unit.	Optimalisasi layanan limbah dan sanitasi
99	Meningkatkan solusi berbasis alam pada upaya pengendalian banjir dengan memperbanyak resapan air, termasuk di perumahan,	1. Pemerintah Kota Surabaya membangun bozem penampungan baru di titik rawan genangan untuk meningkatkan sirkulasi dan kapasitas tampung air. Pada 2025 dibangun bozem Ketintang Permai, Tengger Kandungan, dan bozem Rejosari seluas 1,3 hektare. Bozem ini terintegrasi dengan rumah pompa, penguatan tanggul, dan normalisasi saluran untuk mempercepat pembuangan limpasan serta mengurangi genangan lokal. 2. Pemerintah Kota Surabaya menitikberatkan pengendalian banjir di perumahan dan permukiman melalui pembangunan	Meningkatkan layanan sistem drainase perkotaan dan tampungan dan resapan air hujan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	permukiman, dan kawasan komersial.	dan normalisasi jaringan drainase. Telah dilaksanakan pelebaran dan perpanjangan saluran tersier, penyambungan langsung ke saluran sekunder dan rumah pompa, serta normalisasi untuk mengeluarkan sedimen dan sampah agar kapasitas aliran kembali optimal. Fokus kebijakan adalah memperkuat infrastruktur drainase untuk mempercepat aliran dan menurunkan durasi genangan sehingga aksesibilitas, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan warga meningkat. 3. Khusus di kawasan komersial/perdagangan, penyediaan area resapan diatur melalui perizinan pembangunan. Setiap pengembang diwajibkan memperoleh Rekomendasi Teknis Drainase (Rekomtek Drainase) sebagai syarat izin, di mana didalamnya harus mencantumkan rencana detil area resapan air hujan. Misalnya, sesuai kebijakan DSDABM Kota Surabaya, pengembang diwajibkan menyediakan resapan minimal 3 meter kubik per 100 meter persegi lahan. Ketentuan serupa juga tercantum dalam pembahasan Raperda Pengendalian Banjir (minimal 3 m³/100 m² untuk kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman). Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah mewajibkan setiap pengajuan izin bangunan dilengkapi Rekomtek Drainase yang memuat luas dan lokasi area resapan air, agar pembangunan di kawasan komersial tetap memiliki ruang penyerapan hujan yang cukup.	
100	Pembangunan JLLB perlu diperkuat dengan rencana capaian output dan pemetikan outcome dan manfaat untuk pengembangan UMKM pengembangan kawasan permukiman disekitarnya pada skala sosial ekonomi yang luas.	Dengan dibangunnya JLLB, konektivitas jaringan jalan akan semakin meningkat sehingga aksesibilitas antarwilayah menjadi lebih baik. Peningkatan dapat berupa penghematan nilai waktu tempuh yang semula 40 menit menjadi 5 menit dan penghematan biaya operasional kendaraan. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, serta menjadikan jalur yang sebelumnya kurang ramai berkembang menjadi koridor dengan aktivitas lalu lintas dan kegiatan ekonomi yang lebih padat, sehingga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.	Meningkatkan konektivitas jaringan jalan
101	Pembangunan sistem jaringan drainase perlu disertai dengan kegiatan pemahaman dan pembekalan teknis dan non teknis kepada warga Masyarakat sekitar agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan guna menjaga fungsi saluran.	Pembangunan jaringan drainase berjenjang di permukiman tidak hanya difokuskan pada aspek fisik seperti pelebaran, penyambungan, dan penyesuaian dimensi saluran, tetapi juga disertai dengan upaya membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat sekitar mengenai pentingnya fungsi saluran. Pemerintah Kota Surabaya memandang partisipasi warga sebagai elemen kunci dalam menjaga kelangsungan fungsi sistem drainase. Oleh karena itu, setiap kegiatan fisik diarahkan pula untuk memperkuat pemahaman teknis dan non-teknis warga, agar mereka mampu berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sekitar saluran. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan sistem, karena saluran yang terbangun akan tetap berfungsi optimal bila didukung keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, mencegah penyumbatan, dan melaporkan kerusakan sedini mungkin.	Mengoptimalkan fungsi sistem jaringan drainase permukiman
102	Pemanfaatan saluran drainase khususnya pada box culvert perlu direncanakan dan dilaksanakan secara	Pemanfaatan Drainase khususnya pada box culvert telah terimplementasi pada pembangunan kawasan Kota Lama dengan pemanfaatan box culvert untuk penempatan jaringan Utilitas pada beberapa ruas jalan di area tersebut. Terhadap pemanfaatan tersebut juga telah dilakukan penilaian / appraisal untuk menentukan biaya sewa penempatan jaringan utilitas pada box culvert yang bisa menambah / memberikan pendapatan daerah.	Meningkatkan estetika kota pada kawasan kota lama sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung.

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	komprehensif dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis untuk penempatan jaringan utilitas kota, yang notabene berpotensi memberikan tambahan pendapatan daerah.		
103	Monitoring terhadap pengembang yang belum menyerahkan PSU serta memberikan pendampingan/fasilitasi dengan Bapenda, BPKAD dan BPN terkait pemenuhan kelengkapan administrasi penyerahan PSU.	DPRKPP bersama tim verifikasi penyerahan PSU telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengembang perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Surabaya, DPRKPP melakukan koordinasi aktif dengan tim verifikasi yaitu Bapenda, BPKAD dan BPN terkait pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Surabaya terutama kelengkapan alas hak dan tanda pelunasan kewajiban PBB.	Penyelesaian percepatan penyerahan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
104	Melakukan pengawasan secara berkala dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rutilahu.	Pengawasan secara berkala dan koordinasi lebih lanjut telah dilakukan oleh Dinas dan Kelurahan sebagai langkah percepatan pelaksana pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di wilayah kerja masing-masing kelurahan.	Penyelesaian Pekerjaan Perbaikan Rutilahu
105	Dukungan aparat penegak hukum dan narasumber praktisi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan bangunan.	Telah dilakukan koordinasi dengan dukungan aparat penegak hukum dan narasumber seperti rapat koordinasi pengaduan bangunan, pembuatan legal opinion dalam permasalahan tower dan rumah susun komersial, serta permohonan bantuan non litigasi dalam penyelesaian permasalahan rumah susun komersial	Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan.
106	Mencarikan solusi untuk percepatan pembangunan rusun di sememi dan tambak wedi.	DPRKPP telah berkoordinasi secara intens dengan K/L/I terkait untuk menentukan skema paling tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat diimplementasikan pada Rencana pembangunan Rumah Susun di Sememi dan Tambak Wedi. Progres saat ini sedang dalam tahap Penyusunan Regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun di atas Aset Pemerintah Kota Surabaya dan Persiapan pelaksanaan Real Demand Survey untuk mengetahui minat serta kemampuan daya beli Warga Kota Surabaya.	Penyediaan Hunian Layak
107	Menambah jumlah pembangunan rusunawa sebagai solusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat di tengah keterbatasan lahan.	Pemerintah Kota Surabaya merencanakan pembangunan Rusunawa non-subsidi sebagai upaya peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi keluarga miskin dan pra miskin sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan ketersediaan lahan perkotaan. Hingga saat ini, progres pelaksanaan berada pada tahap identifikasi dan inventarisasi potensi lahan milik Pemerintah Kota Surabaya, BUMD, maupun BUMN yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa dan dengan mempertimbangkan alternatif pembiayaan selain APBD.	Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan
108	Pembangunan rumah susun mewah/apartemen	Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan kebijakan perlindungan dan fasilitasi akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk keluarga miskin (Gakin), melalui pemberian kemudahan dan insentif perizinan, antara	Kebijakan perizinan bagi warga miskin

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	diupayakan dan didorong bisa memberikan kontribusi secara langsung dalam Upaya mengatasi masalah penyediaan rumah di kota Surabaya, khususnya untuk Gakin	lain melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kategori MBR. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap pengembangan kebijakan perumahan, termasuk kemungkinan pengaturan lebih lanjut terkait keterlibatan pengembang hunian vertikal komersial agar dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan hunian bagi MBR/Gakin. Pengaturan tersebut akan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi dan kebutuhan pembangunan kota di masa mendatang.	
109	Monitoring kondisi halte agar para penumpang dapat merasa nyaman saat menunggu kedatangan unit	Dinas Perhubungan telah melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi halte yang meliputi: Kondisi kelayakan bangunan, kondisi penerangan, kondisi kebersihan, dan kondisi papan informasi peta rute transportasi.	Meningkatkan layanan transportasi umum
110	Penyediaan alat penerangan jalan yang memadai demi keamanan, kenyamanan masyarakat pengguna jalan.	Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan telah melakukan pemasangan dan perbaikan PJU sebanyak 6.022 titik di jalan raya maupun jalan lingkungan permukiman di seluruh 31 Kecamatan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan masyarakat di permukiman dan perumahan.	Optimalisasi layanan penerangan jalan
111	Monitoring dan pemeliharaan secara berkala alat penerangan jalan yang sudah terpasang, agar berfungsi dengan baik.	Monitoring dilakukan secara berkala dan perbaikan alat penerangan jalan yang sudah terpasang dilakukan dengan responsif, terutama dari laporan gangguan penerangan jalan yang masuk melalui Command Center 112, Aplikasi Wargaku, Surat Permohonan, dan lain-lain melalui Satgas Rayon PJU.	Optimalisasi layanan penerangan jalan
112	Meningkatkan pengawasan patroli rutin dan penanganan langsung segera dilapangan terkait kegiatan parkir insidentil.	Dinas Perhubungan telah menambah frekuensi kegiatan patroli gabungan bersama jajaran samping (TNI / POLRI) terkait penertiban dan peningkatan survei kegiatan parkir insidentil secara langsung oleh petugas di lapangan pada kegiatan di GBT, SBEC.	Meningkatkan pendapatan retribusi
113	Digitalisasi parkir untuk mengatasi kebocoran anggaran yang besar. kebocoran retribusi parkir.	Dinas Perhubungan telah menambah alternatif alat pembayaran parkir non tunai, selain QRIS, Mobile Pos Machine, Parkir Meter juga rencana penggunaan smartphone & Aplikasi Smart Parkir Solutions guna mendukung program penerapan Digitalisasi Parkir Surabaya. Pada tahun 2026 direncanakan pengadaan CCTV monitoring parkir.	Meningkatkan pendapatan retribusi
114	Pasang CCTV di tempat parkir balaikota dan taman bungkul, untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir.	Dinas Perhubungan telah menyusun rencana anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan CCTV account parkir di lokasi parkir meter Balai Kota & Taman Bungkul.	Meningkatkan pendapatan retribusi
115	Melakukan kampanye pembayaran non tunai parkir bekerjasama dengan influencer.	Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat antara lain melalui akun media sosial Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, juga telah menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan 4 (empat) influencer Kota Surabaya sebagai pegiat sosial media populer untuk mengedukasi dan sosialisasi penerapan pembayaran parkir non tunai, antara lain pada media instagram Info Surabaya, Ini Surabaya, Surabaya View dan Sekitar Surabaya.	Meningkatnya jumlah transaksi pembayaran non tunai parkir secara signifikan. dan meningkatnya kesadaran digital masyarakat dalam mendukung tata kelola parkir yang transparan dan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
			modern.
116	Melakukan langkah-langkah kreatif untuk menambah pendapatan nontiket (iklan, hak penamaan halte, retail, kerja sama komersial lainnya) sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada APBD.	Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan telah melakukan perjanjian sewa dengan pihak ketiga, antara lain Bank Jatim, CV. Vision Media, dan CV. Standard Agency untuk pemanfaatan bangunan halte sebagai media iklan/reklame.	Meningkatkan pendapatan daerah
117	Meningkatkan Kerjasama dengan PT KAI serta kepolisian dalam monitoring dan menjaga sarana/prasarana dan lalulintas di sepanjang rel kereta api dan khususnya di area persimpangan rel kereta api agar diarea tersebut selalu aman, nyaman, tertib bagi lalu lintas diarea tersebut.	1. Dinas Perhubungan telah melakukan optimalisasi prasarana keamanan pada perlintasan sebidang, antara lain dari fungsi palang pintu, CCTV dan alarm kedatangan kereta di perlintasan sebidang serta melaksanakan pemeliharaan berkala terhadap rambu-rambu dan marka jalan di sekitar perlintasan sebidang. 2. Melakukan sosialisasi keselamatan pada perlintasan sebidang dilaksanakan secara rutin kepada masyarakat yang melewati perlintasan sebidang dan/atau pengguna jalan, pada tahun 2025 sebanyak 100 orang – untuk membuat masyarakat agar tetap waspada dan mengedukasi pentingnya keselamatan pada saat melewati perlintasan sebidang.	Tujuan : 1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta api. 2. Menjamin keamanan dan keandalan prasarana pada pos perlintasan sebidang. 3. Meningkatkan pengawasan pada perlintasan sebidang. 4. Mewujudkan tertib berlalu-lintas khususnya pada saat melewati perlintasan sebidang. 5. Meningkatkan Kesadaran dan disiplin masyarakat yang melewati perlintasan sebidang. Masalah yang dapat diselesaikan : 1. Turunnya angka kecelakaan pada perlintasan sebidang. 2. Semakin kuat koordinasi antar PD/Instansi terkait. 3. Kondisi prasarana pada pos jaga lintasan terjaga dengan baik. 4. Berkurangnya pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang.
118	Memperhatikan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki, seperti kunci toilet, lift gedung baru	Telah dilakukan pembenahan terkait sarana dan prasarana kantor antara lain kebersihan Toilet yang saat ini kami sudah memberikan pelatihan khusus untuk tenaga kebersihan agar seluruh kebersihan gedung bisa diperhatikan terutama toilet.	Meningkatkan sarana dan prasarana gedung DPRD Kota Surabaya
119	Membuat pintu akses masuk kantor untuk kenyamanan dan keamanan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Saat ini pintu akses masuk telah dijaga oleh tenaga keamanan, dan untuk tamu yang masuk melalui Basement akan diarahkan menuju Lobby sehingga ada Filter terhadap tamu yang akan berkunjung.	Meningkatkan sarana dan prasarana gedung DPRD Kota Surabaya
120	Melakukan studi banding ke DPR RI terkait dengan protokoler.	Telah dilakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan Keprotokoleran, dan untuk saat ini telah dibentuk Tim Khusus untuk fasilitasi dan dokumentasi dewan di berbagai acara yang membutuhkan keprotokoleran.	Meningkatkan layanan kesekretariatan DPRD
121	Meningkatkan pengadaan	Di tahun 2025 BPBD melakukan pengadaan sarana prasarana untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui	Meningkatkan kinerja penanggulangan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	sarana prasarana dan alokasi anggaran untuk optimalisasi penanggulangan bencana di BPBD.	upgrading Command Center 112 dan 10 Posko Terpadu di Kota Surabaya. Sarpras tersebut antara lain: 1. 10 unit sepeda motor 2. 1 unit drone 3. 3 buah helm SAR 4. 26 unit komputer 5. 26 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) 6. 22 unit Headset Surround. Di tahun 2026 BPBD merencanakan untuk pengadaan sarpras penanggulangan bencana sebagai berikut: 1. 1 paket Early Warning System (EWS) 2. 3 unit sepeda motor 3. 110 buah rambu kebencanaan 4. 70 buah helm SAR 5. 2 set rompi BCD (perlengkapan water rescue) 6. perlengkapan vertical rescue seperti Carabiner Snap, ASAP Lock, Pulley Tandem, dll 7. 92 unit chainsaw 8. 20 unit pompa alkon.	bencana
122	Bersama dengan tim anggaran (TAPD) untuk anggaran tahun 2025 semaksimal mungkin usulan masyarakat baik melalui musrenbang maupun Reses DPRD direalisasikan.	Usulan masyarakat baik melalui musrenbang maupun reses DPRD telah diakomodir dan direalisasikan dengan optimal dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan.	Optimalisasi pelaksanaan usulan pembangunan
123	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan adanya komitmen dan sumber daya yang mumpuni serta didukung koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan	Peningkatan kompetensi perencana pada Bappeda dilaksanakan melalui pembinaan khususnya terkait perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pembangunan serta terus mengupayakan koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang holistik.	Tata kelola sumber daya manusia
124	Memvalidasi data terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran.	Pada tahun 2025, telah dibangun kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, Bappenas, Kemendagri dan BPS terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta telah dilaksanakan pemutakhiran data yang dimaksud yang nantinya digunakan sebagai dasar intervensi termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2026, DTSEN yang telah dimutakhirkan, dikelola dan dilakukan konsolidasi agar segera dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana pembangunan.	Pemutakhiran dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan
125	Melakukan pendampingan terkait pengentasan pengangguran, agar	Pada tahun 2025 telah disusun kajian <i>training needs analysis</i> untuk dimanfaatkan oleh Disperinaker dalam penyusunan konsep kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, baik berbasis kompetensi maupun tidak, dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Kota Surabaya.	Penurunan kemiskinan dan pengangguran

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	masyarakat mendapatkan edukasi tentang etos kerja.		
126	Membuat skema pembiayaan untuk honor pekerja rumah padat karya, perlu dibuat Skenario pemanfaatan pertumbuhan ekonomi kota dengan membuat penyebaran kemanafaatannya secara merata bagi kesejahteraan Masyarakat secara luas, khususnya bagi peningkatan usaha UMKM	Pada tahun 2025 telah disusun evaluasi Program Rumah Padat Karya, yang diwujudkan melalui Perwali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Padat Karya yang menitikberatkan pada perluasan akses dan ketepatan sasaran program padat karya terhadap keluarga miskin dan pra miskin. Selain itu, evaluasi skema pembiayaan Program Rumah Padat Karya juga dilakukan salah satunya melalui skema kemitraan yang lebih luas seperti koperasi, komunitas, karang taruna, perguruan tinggi dan perusahaan guna meningkatkan peluang keberlanjutan usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan tenaga kerja.	Meningkatkan dampak program Rumah Padat Karya
127	Menyusun skenario yang terukur berupa grand design atau roadmap menuju surabaya sebagai "kota dunia" (global city) dengan memperhitungkan parameter kota dunia sebagaimana terdapat pada berbagai indeks daya saing kota dunia yang dipublikasikan sejumlah lembaga internasional	Pada tahun 2025 telah disusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJPID) yang di dalamnya juga termuat rencana-rencana kajian sebagai peta jalan mewujudkan Surabaya Kota Dunia (global city).	Perencanaan Kota Surabaya menuju kota dunia
128	Memperkuat perencanaan pembangunan kota untuk menghasilkan dampak perekonomian yang berlipat ganda meskipun terdapat tantangan ketersediaan fiskal, termasuk kejelian dalam mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif.	Telah dilaksanakan penyusunan kajian pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 antara lain untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mempercepat arus orang dan barang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Memanfaatkan pembiayaan alternatif untuk pembangunan
129	Adanya keterbatasan keuangan dan kondisi ekonomi perlu dilakukan Penajaman prioritas Pembangunan dengan	Telah dilaksanakan penajaman terhadap prioritas pembangunan dengan tetap mempedomani rencana jangka panjang dan jangka menengah daerah. Selain itu, telah dilaksanakan evaluasi tidak hanya terhadap kinerja tahun 2024 (output dan outcome) tetapi juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi tahun 2024 telah dimanfaatkan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.	Tatakelola perencanaan penganggaran

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	berbasis pada rasionalitas kelancaran pembayaran/pembiayaan, perolehan output dan outcome yang bisa dirasakan langsung oleh Masyarakat.		
130	Memaksimalkan Perda yang sudah ditetapkan, apalagi Perda yang dapat menambah PAD	telah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memfasilitasi proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud. Adapun substansi perubahan yang difasilitasi meliputi penambahan objek retribusi daerah serta penyesuaian ketentuan terkait pajak daerah.	Meningkatkan pendapatan daerah
131	Mengimplementasikan secara maksimal Perda yang sudah ada Perwalinya.	Telah dilaksanakan pengawalan implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2024. Pengawalan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas PD, pendampingan penerapan pasal-pasal Perda dan Perwali kepada PD teknis pengampu, pemberian klarifikasi dan penjelasan norma hukum, serta fasilitasi penyelesaian kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk melalui forum rapat dan pendampingan bantuan hukum apabila diperlukan.	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
132	Optimalisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin.	Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki kerja sama antara lain dengan: 1. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Surabaya Raya berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya Nomor 100.3.7.1/29011/436.1.2/2025 dan Nomor 077/MOU-DPC PERADI SAI SURABAYA RAYA/X/2025. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum/Perkara Prodeo bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100.3.7/19135/436.1.2/2023 dan Nomor W3-TUN1/1731/HK.06/9/2023. 3. Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA berdasarkan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3485/KPA.W13-A1/HM2.1/X/2025 dan Nomor 100.3.7.1/27991/436.1.2/2025. Dengan menjalankan kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses, kualitas dan pemerataan bantuan kepada warga surabaya, memastikan hak setiap warga terpenuhi secara hukum, serta memperkuat sistem pelayanan publik hukum yang inklusif dan berkeadilan.	Optimalisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin
133	Lebih dimasifkan sosialisasi dan pelaksanaan bantuan hukum untuk warga yang tidak mampu, koordinasi dengan Dinas Sosial mengingat penyerapan anggaran yang sangat minim.	Bagian Hukum dan Kerjasama telah menyebarluaskan informasi bantuan hukum melalui surat Nomor :000.1.2.1/32412/436.1.2/2025 tanggal 26 November 2025 Hal Penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, melalui Camat dan Lurah.	Optimalisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin
134	Untuk penanganan perkara terkait aset diharapkan dilaksanakan sesuai dengan	Untuk penanganan perkara terkait aset dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) huruf d Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penanganan perkara terkait aset

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
135	67 dokumen produk hukum tahun 2024, perhatian khusus pada Peraturan Daerah yang sudah disahkan namun belum bisa dilaksanakan.	Telah dilakukan inventarisasi, pemantauan, serta koordinasi dengan PD pengampu terhadap seluruh Produk Hukum yang telah disahkan. Seluruh Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik karena telah memiliki peraturan pelaksana maupun telah didukung oleh kesiapan teknis PD pengampu.	Pelaksanaan Peraturan Daerah
136	Perlunya perhatian khusus terkait kerjasama dalam bentuk CSR, segera diselesaikan Perwali dan dapat diterapkan.	Bagian Hukum dan Kerjasama menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui fasilitasi koordinasi dan penyampaian masukan kepada perangkat daerah pengampu, guna percepatan penyusunan dan penyelesaian Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama CSR. Selain itu, Bagian Hukum dan Kerjasama memberikan pendampingan dan harmonisasi aspek hukum agar regulasi yang disusun dapat diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
137	Sosialisasi Perda maupun produk hukum lainnya kepada masyarakat agar lebih dimasifkan lagi	Bagian Hukum dan Kerjasama melaksanakan penyebarluasan informasi hukum melalui publikasi produk hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan website resmi Pemerintah Kota Surabaya, pemanfaatan media elektronik termasuk media sosial, serta pemberian layanan konsultasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap produk hukum
138	Adanya inovasi jemput bola sosialisasi melalui media sosial	Disdukcapil telah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan jemput bola untuk perekaman KTP-el dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui layanan jemput bola di sekolah, rumah penduduk rentan, dan tempat layanan umum. Namun demikian, capaian aktivasi IKD belum optimal karena proses aktivasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan perangkat (gadget) masing-masing orang, termasuk kualitas jaringan serta kemampuan penggunaan aplikasi. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 akan tetap dilaksanakan layanan jemput bola di sekolah, rumah penduduk rentan, dan tempat layanan umum ditambahkan seperti di CFD, mall, dan pasar dengan mempertimbangkan jumlah personel. Disdukcapil telah memiliki media sosial seperti Youtube dengan nama Swargaloka Surabaya dimana pengisinya berasal dari berbagai lembaga seperti mahasiswa, Bunda PAUD Surabaya, Bunda PAUD Kecamatan, Disdukcapil daerah lain, dan unsur lainnya sehingga bisa membantu warga memahami terkait administrasi kependudukan yang juga program ini tetap akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan narasumber yang lain.	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang prima, cepat, dan berintegritas melalui inovasi layanan jemput bola serta penguatan sosialisasi berbasis media sosial
139	Melakukan kontrol terhadap urbanisasi pasca lebaran yang datang ke Surabaya.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah melaksanakan pengendalian perpindahan penduduk melalui pelayanan pindah datang pada aplikasi layanan KNG (Klampid New Generation). Setiap permohonan perpindahan penduduk dilakukan pengecekan administrasi kependudukan serta verifikasi faktual di lapangan oleh Kelurahan, meliputi keberadaan warga yang bersangkutan dan kelayakan rumah tinggal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk pendatang memiliki tempat tinggal yang layak dan sesuai ketentuan, sehingga dapat mendukung tertib administrasi kependudukan serta pengendalian urbanisasi di Kota Surabaya.	Pengendalian urbanisasi melalui optimalisasi pelayanan perpindahan penduduk guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Surabaya
140	Menetapkan target dan strategi pengendalian penduduk dengan pengukuran kepadatan penduduk yang detail dan tepat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terus meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan melalui program RT Kalimasada dan layanan secara online. Upaya ini mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan data kependudukan yang valid, mutakhir, dan terperinci sebagai dasar pengukuran kepadatan penduduk serta perumusan kebijakan pengendalian penduduk di Kota Surabaya.	Optimalisasi pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar pengukuran kepadatan dan pengendalian penduduk

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
141	Sosialisasi aplikasi kependudukan beserta ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengurusan administrasi kependudukan secara masif, termasuk kepada RT, RW.	Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan telah dilaksanakan, selain itu juga dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW pada jam kerja dan pelayanan malam di hari Selasa. Sebagai layanan tambahan, Disdukcapil juga memiliki inovasi RT Kalimasada dimana warga dapat mengajukan pelayanan administrasi kependudukan melalui Ketua RT yang telah bekerjasama. Disamping itu juga terdapat media sosial yang digunakan untuk sosialisasi secara online, website resmi disdukcapil.surabaya.go.id dan Media Sosial Swargaloka melalui Youtube Channel Swargaloka Sub , Instagram Dispendukcapil dan swargaloka.sby, X Dispendukcapil Surabaya, Threads dispendukcapil.sby dan Tiktok Swargaloka Surabaya.	Peningkatan pemahaman masyarakat, termasuk RT dan RW, terhadap aplikasi dan ketentuan administrasi kependudukan melalui optimalisasi pelayanan dan sosialisasi.
142	Perlu adanya pengawasan yang ketat terkait surat domisili dalam syarat proses penerimaan siswa baru	Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah memanfaatkan akses data warehouse kependudukan dengan Ditjendukcapil Kemendagri dalam rangka mencocokkan kesesuaian data siswa baru.	Penguatan validasi data kependudukan untuk mendukung pengawasan surat domisili pada penerimaan siswa baru.
143	Hak memilih tempat tinggal, agar tidak dipersulit untuk mereka yang berpindah alamat di Surabaya, khususnya antar Kecamatan/Kelurahan dalam Surabaya.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memastikan pemohon pindah alamat antar Kecamatan/Kelurahan di Surabaya dapat melaksanakan proses administrasi kependudukan dengan mudah, tanpa mempersulit hak mereka atas tempat tinggal. Dalam proses ini, Kelurahan melakukan pengecekan keberadaan pemohon dan kelayakan tempat tinggal secara efisien, sebagai upaya memastikan data kependudukan akurat sekaligus menjaga hak warga untuk memiliki tempat tinggal yang sah di wilayah baru.	Kemudahan pelayanan pindah alamat antar Kecamatan/Kelurahan di Kota Surabaya.
144	Penanganan akta kelahiran dan NIK penghuni panti asuhan harus cermat dan tepat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah melakukan pengecekan dan verifikasi berkas permohonan akta kelahiran serta NIK penghuni panti asuhan secara cermat untuk memastikan keakuratan data dan pemenuhan hak identitas anak. Verifikasi ini juga memperkuat aspek keamanan dan perlindungan penghuni panti, karena data yang valid memudahkan pemantauan, mencegah penyalahgunaan identitas, serta memastikan setiap anak berada dalam pengasuhan lembaga yang terawasi.	Pemenuhan hak identitas anak penghuni panti asuhan melalui pelayanan administrasi kependudukan yang cermat, akurat, dan berintegritas.
145	Pemutakhiran data penduduk yang tidak diketahui keberadaannya sekitar 10 ribu lebih yang saat ini diblokir, tetap membuka pelayanan pembukaan blokir jika ada konfirmasi dan tetap harus menggali kembali untuk mendapatkan data yang lebih akurat	Disdukcapil telah melaksanakan pelayanan pembukaan data penduduk nonaktif di Balai RW dan Kelurahan berdasarkan data pendukung, seperti keberadaan tempat tinggal dan telah melaksanakan perekaman KTP-el.	Pemutakhiran data penduduk guna mewujudkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
146	Peningkatan kualitas pengawasan terhadap ASN dan PPPK.	Inspektorat telah melaksanakan serangkaian upaya strategis dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah guna meningkatkan pengawasan terhadap ASN dan PPPK. Secara aktif sudah dilakukan pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya (APIP) terhadap kinerja, kepatuhan, serta disiplin ASN dan PPPK di seluruh perangkat daerah Kota Surabaya. Langkah konkrit yang sudah dilakukan beberapa diantaranya adalah dengan melakukan : 1. Surat edaran Nomor 800/183/436.8.4/2026 tentang Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan	Pemenuhan kuantitas dan kualitas pengawasan ASN dan PPPK Kota Surabaya

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Pemerintah Kota Surabaya 2. Pembuatan surat pernyataan tidak melakukan gratifikasi dan pungli kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan pemberian sanksi bagi yang melanggar 3. Melaksanakan pemantauan (GDN) gerakan disiplin nasional di Perangkat Daerah Kota Surabaya. Pada kegiatan ini bekerjasama dengan Kominfo dan BKPSDM 4. Reviu manajemen ASN	
147	Harus memperhatikan hal-hal detail dalam memberikan sanksi kepada ASN yang indisipliner.	Inspektorat telah memperkuat perannya dalam memastikan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan mendalam dengan memperhatikan kronologi kejadian, tingkat pelanggaran, unsur kesengajaan, serta bukti dan keterangan pihak terkait. Selain itu Inspektorat juga melakukan reviu dan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam proses penanganan pelanggaran disiplin ASN, guna memastikan kesesuaian antara jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak menimbulkan ketidaktepatan atau potensi keberatan hukum. Langkah konkrit yang sudah dilakukan beberapa diantaranya adalah melakukan proses pengaduan yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dan memberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.	Meningkatkan pendisiplinan ASN
148	CCTV secara visual dan audio, untuk melakukan pengawasan pelayanan oleh pegawai hingga tingkat kelurahan.	Pelayanan publik kepada masyarakat sebagian besar telah dilaksanakan melalui aplikasi online sehingga dapat meminimalisir adanya kontak fisik antara petugas dengan masyarakat pengguna layanan. Komunikasi dan pemantauan atas progres layanan tetap dapat dilanjutkan melalui aplikasi. Selain itu, pada setiap ruang pelayanan telah terpasang CCTV.	Meningkatkan pengawasan pelayanan kelurahan
149	Penanganan terhadap kualitas dan kuantitas pegawai yang tidak mencapai target bahkan jauh dari target dan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, yang menjadi catatan dalam hal ini kasus pajak parkir dan administrasi pertanahan.	Secara kualitas kepegawaian telah dilakukan manajemen talent (sistem merit) melalui assesment berkala. Selain itu telah dilakukan diklat/bimbingan teknis baik secara langsung maupun melalui e-learning. Dalam hal kuantitas pegawai, juga telah dilakukan evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dan evaluasi jabatan serta pemetaan kebutuhan pegawai dan sudah dilakukan pengusulan formasi kepada KemenpanRB. Berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, telah dilakukan reviu terkait pelaksanaan pengelolaan pajak parkir serta peningkatan kualitas pengelolaan parkir dengan digitalisasi parkir.	Tata kelola kepegawaian
150	Perlu adanya program dan sosialisasi program secara masif dan berkelanjutan di seluruh PD hingga tingkat kelurahan terkait pencegahan dan penanganan terhadap perkara korupsi.	Inspektorat telah melaksanakan berbagai upaya penguatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Hal yang sudah dilakukan seperti menyusun dan melaksanakan program pembinaan serta sosialisasi antikorupsi yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah hingga kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap risiko korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Inspektorat mensosialisasikan materi pencegahan korupsi dalam kegiatan pengawasan, pendampingan, dan asistensi, termasuk melalui sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Beberapa di antaranya adalah: 1. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Seluruh Pegawai yang melaksanakan diklat di BKPSDM tanggal 24 Februari 2025 di Convention Hall Lt.4 Gedung Siola Kota Surabaya 2. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Menegakkan Kode Etik dan Mencegah Benturan Kepentingan Fondasi ASN Surabaya Hebat Tanggal 19 Juli 2025 melalui zoom meeting	Pencegahan dan penanganan terhadap perkara korupsi

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		3. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Untuk Menegal Gratifikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 31 Juli 2025 Lokasi Ruang Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Surabaya 4. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Seluruh Pegawai yang melaksanakan diklat di BKPSDM tanggal 20 Juni 2025 Lokasi Convention Hall Lt.4 Gedung Siola Kota Surabaya di Jl. Tunjungan No 1 Kota Surabaya 5. Seluruh pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surabaya telah dilakukan pembuatan surat pernyataan anti gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang bagi pejabat maupun staf. 6. Dilakukan sosialisasi melalui media sosial Inspektorat dan media sosial Pemkot Surabaya	
151	Fokus penelitian LHKPN secara detail, menyeluruh dan tepat sebagai upaya pengawasan dan pencegahan korupsi, jika diperlukan bekerja sama dengan BPK ataupun Kemenpan, jika memungkinkan Pemkot Surabaya membuat aplikasi pelaporan oleh ASN yang Non LHKPN	Terkait pelaporan LHKPN telah diatur melalui peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Peraturan Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain itu juga diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Inspektorat Kota Surabaya bersama BKPSDM turut bekerja sama sesuai Surat Perintah Walikota Surabaya Nomor 800/20608/436.8.4/2025 Tanggal 18 September 2025, sebagai admin dalam pengelolaan LHKPN, dimana untuk salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh wajib lapor di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.	Pencegahan dan pengawasan terhadap korupsi
152	Jika terdapat hal-hal yang baru terkait peraturan pegawai agar diberikan sosialisasi secara masif agar dapat diketahui seluruh pegawai.	Dalam hal ini Inspektorat telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan seluruh ASN memahami dan mematuhi ketentuan kepegawaian yang berlaku. Inspektorat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyampaian informasi perubahan atau kebijakan baru di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai. Beberapa Langkah yang sudah dilakukan adalah Inspektorat berkoordinasi dengan BKPSDM dengan membuat surat edaran nomor 800/183/436.8.4/2026, tanggal 5 Januari 2026 tentang Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Edaran tersebut telah dikirim melalui e-surat dengan tujuan semua perangkat daerah kota Surabaya. Bidang kepegawaian di Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi kepada semua pegawai berdasarkan surat edaran tersebut.	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait peraturan perundang-undangan kepegawaian
153	Inspektorat bersama dengan Aparat Penegak Hukum, Dishub dan Ketua Pelataran dalam Tahun 2025 menyelesaikan formulasi tata kelola parkir.	Terkait penyelesaian formulasi tata kelola parkir, telah direncanakan untuk melakukan digitalisasi parkir yang mana nantinya Dishub akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Ketua Pelataran dan Aparat Penegak Hukum. Konsep terkait digitalisasi masih dalam proses diskusi dimana untuk rancangan awalnya direncanakan sistem parkir dengan pembayarannya melalui digital melalui QRIS. Inspektorat sebagai lembaga pengawas turut serta dalam koordinasi awal, pengumpulan data dan informasi pendukung, serta penyusunan rencana kerja bersama sebagai dasar perumusan tata kelola parkir digital yang akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Formulasi kebijakan secara komprehensif direncanakan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya setelah konsep perencanaan dari kesepakatan bersama disetujui oleh seluruh pihak terkait.	Meningkatkan tata kelola parkir
154	Melakukan komunikasi yang persuasif dan humanis oleh petugas agar pelanggar bersikap kooperatif dan	Petugas Satpol PP telah mendapatkan pelatihan berupa <i>Softskill</i> meliputi: Komunikasi Efektif, Mengembangkan Budaya Organisasi yang Sehat dan Produktif, Pembentukan Karakter dan Sikap Kerja Anggota Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas, Berpikir Kritis dan Problem Solving, serta Deteksi dan Pencegahan Dini Permasalahan di bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pelatihan tersebut dimaksudkan agar petugas dapat	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	mengikuti alur proses penertiban dengan baik.	melakukan komunikasi yang persuasif dan humanis kepada pelanggar dalam proses penertiban sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-cultural.	
155	Melakukan pengawasan terhadap ketertiban umum yang sudah ditertibkan, agar para pelanggar tidak kembali ke tempat tersebut.	Telah dilaksanakan kegiatan edukasi kepada para pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran kembali serta telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan terhadap wilayah yang telah dilakukan penertiban dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Selain itu, Satpol PP juga telah melaksanakan tindak pidana ringan sebagai upaya meminimalisir pelanggar untuk kembali ke tempat tersebut.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
156	Melakukan tindakan penertiban terhadap PKL di area wisata Kota Surabaya.	Menempatkan personil untuk pengamanan dan penertiban PKL di lokasi antara lain KBS, THP Kenjeran, Wisata Kota Lama, Romokalisari Adventure Land, Taman Suroboyo, Taman Prestasi, Kawasan Religi Ampel, dan Taman Bungkul sebagai langkah antisipasi keberadaan PKL disekitar area wisata. Petugas PAM melakukan penghalauan terhadap PKL yang berupaya untuk berjualan dan akan dilakukan penindakan jika tidak mematuhi himbauan dari petugas	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
157	Jangan sampai penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak berkelanjutan, hal ini ditambahkan adanya pergantian Lurah dan Camat menjadikan hal yang baru baik melakukan penertiban maupun pengawasan antisipasi terjadinya pelanggaran.	Upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP diantaranya melakukan edukasi kepada para pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran kembali serta melaksanakan kegiatan pengawasan dan patroli rutin terhadap wilayah yang telah dilakukan penertiban dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Peran pemangku wilayah dalam hal ini yaitu melakukan pendataan terhadap PKL yang ada di wilayah kecamatan tersebut.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
158	Perlunya pendetailan SOP masing-masing pegawai Satpol PP. yang tersebar di berbagai tempat yang berbeda wilayah dan jenis yang diawasi, serta tetap memperhatikan tata cara memberikan pelayanan atau penindakan secara humanis.	Satpol PP Kota Surabaya telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain terkait Pengawasan, Pembinaan, Penegakan Disiplin, Pelaksanaan SOP Dan Penegakan Kode Etik Pol PP Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan SOP tersebut dilakukan pengawasan oleh Petugas Tindak Internal (PTI) yang bertugas melaksanakan Pengawasan, Pembinaan, Penegakkan Disiplin, Pelaksanaan SOP dan Penegakan Kode Etik Pol PP Kota Surabaya sesuai prosedur yang berlaku.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
159	Dari kacamata anggaran, perlu memperhatikan adanya diferensiasi antara Satpol PP dan Polisi dalam melaksanakan tugas dan penganggaran penugasan.	Ruang lingkup pelaksanaan tugas Satpol PP yang mencakup pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya, yakni melakukan pencegahan gangguan trantibum berupa patroli rutin di pedestrian, traffic light, daerah rawan pelanggaran Perda dan Perkada, objek wisata di Kota Surabaya, melakukan penindakan pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Surabaya serta melakukan pengawasan terhadap lokasi pelanggaran Perda dan Perkada yang telah ditertibkan agar para pelanggar tidak melakukan pelanggaran kembali. Terhadap pelaku pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, maka menjadi kewenangan kepolisian.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
160	Dalam menangani tawuran remaja atau dalam rangka	Telah dilaksanakan patroli rutin terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya oleh Satpol PP Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah serta instansi terkait. Dalam patroli tersebut jika ditemui tindakan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	penyelenggaraan ketertiban umum, agar benar-benar tegas dan bisa memproses hukum jika memang memenuhi kualifikasi hukum, khususnya terkait penggunaan senjata tajam.	melanggar hukum yang dilakukan remaja, Satpol PP bekerjasama dengan DP3APPKB, Dinas Pendidikan dan Kepolisian guna melakukan penanganan hasil penjangkauan dan patroli tersebut.	
161	Tata cara penyitaan barang agar menjadi perhatian dan diperbaiki jika terdapat barang yang tidak kembali kepada pemilik.	Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan Barang Hasil Penertiban (BHP) baik organik maupun anorganik dan telah dilaksanakan oleh petugas pengelola barang di Satpol PP. Terhadap barang organik dan/atau mudah rusak (makanan, minuman, bahan makanan, dan/atau bahan minuman), proses pengambilan barang dilakukan dalam jangka waktu 1x24 jam setelah barang dibawa petugas dengan cara menukar barang tersebut dengan KTP pelanggar dan melakukan proses pemberkasan sidang tipiring di kantor Satpol PP Kota Surabaya. Terhadap barang anorganik dan/atau tidak mudah rusak, proses pengambilan barang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kalender setelah barang dibawa petugas dengan cara menukar barang tersebut dengan KTP pelanggar dan melakukan proses pemberkasan sidang tipiring di kantor Satpol PP Kota Surabaya.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
162	Ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian Satpol PP saat ini adanya warung dengan pengeras suara dan karaoke, warung pangku, losmen di beberapa wilayah.	Telah dilakukan pemetaan lokasi rawan gangguan trantibum yakni warung dengan pengeras suara dan karaoke, warung pangku dan losmen di beberapa wilayah di Kota Surabaya serta telah dilakukan tindak lanjut berupa penertiban di lokasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait serta jajaran samping.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
163	Berpijak pada prestasi Surabaya adalah ramah anak, namun dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan, tawuran, narkoba, pelecehan seksual di bawah umur dan penyimpangan lainnya yang dilakukan atau mengorbankan usia muda, mohon untuk menjadi perhatian	Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menyikapi penyimpangan, tawuran, narkoba, pelecehan seksual di bawah umur dan penyimpangan lainnya maka Satpol PP Kota Surabaya melaksanakan pencegahan hal tersebut di kalangan remaja yakni siswa siswi di sekolah melalui program Satpol PP Goes To School yang telah dilaksanakan di 12 Sekolah Dasar, 8 Sekolah Menengah Pertama dan 10 Sekolah Menengah Atas pada tahun 2025. Satpol PP Goes To School bertujuan membuka cara pandang serta kesadaran anak-anak sekolah dan remaja tentang masa depan yang lebih baik melalui pemberian materi Pencegahan Kenakalan Remaja, Peraturan Daerah dan Pendidikan Karakter. Pembatasan jam malam dan dilakukan penjangkauan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan batasan jam malam melalui patroli asuhan rembulan setiap hari.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
164	Inovasi pelayanan surat dan tindak lanjut surat/jawaban terhadap surat yang disampaikan.	Telah dilakukannya pengembangan dan penerapan inovasi pelayanan surat menyurat berbasis digital dalam bentuk aplikasi : Surat Elektronik Masuk & Pelacakan Online (SEMPOL) untuk mendukung pengiriman surat oleh masyarakat secara online dan mandiri, mempermudah pemantauan status surat dan jawaban surat.	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan persuratan
165	Meminimalisir keterlambatan pembayaran mamin kepada UMKM, agar UMKM bisa	Telah dilakukan penyusunan alur fasilitasi penyediaan mamin dari proses pemesanan hingga pembayaran pada UMKM maksimal kurang dari 3 hari kerja setelah jadwal pelaksanaan acara. Selain itu, juga telah dilakukan sosialisasi pada UMKM untuk percepatan penyerahan kelengkapan dokumen dan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Meningkatkan pelayanan penyediaan makanan dan minuman (mamin)

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	berkembang semaksimal mungkin.		
166	Inventarisasi tenda dan sound system untuk acara-acara Pemerintah Kota di Balaikota.	Telah dilaksanakan inventarisasi terhadap sound system yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya di lingkungan Balai Kota, serta telah didokumentasikan dan dicatat dalam daftar inventaris barang guna mendukung tertib administrasi dan pengamanan aset. Tenda yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya disediakan melalui mekanisme sewa dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Meningkatkan pengelolaan aset daerah
167	Optimalisasi kinerja command center 112 dalam melayani laporan kedaruratan yang masuk dengan tanggap dan akurat.	Telah dilakukan pembaruan Sistem Aplikasi Command Center 112 antara lain dengan pembaruan aplikasi Siphone yang bisa mengakomodir telepon yang masuk lebih dari 1 penelpon secara bersamaan. Selain itu juga terdapat penambahan beberapa fitur aplikasi Siphone tersebut antara lain <i>maps open ticket</i> yang menunjukkan link titik kejadian serta penambahan WA back up CC 112 di No.WA 081131112112.	Meningkatkan pelayanan kedaruratan
168	Sinergitas antar perangkat daerah termasuk satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam penanganan kejadian kedaruratan atau bencana.	Penanganan kejadian bencana dan kedaruratan di Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan sinergi antar Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112 dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya 300.2/4038/436.8.5/2023 Tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan penanganan kejadian bencana dan kedaruratan yang responsif, di mana seluruh penduduk terdampak juga telah mendapatkan penanganan sesuai standar.	Meningkatkan penanganan kejadian bencana dan kedaruratan
169	Tugas dan fungsi BPBD diharapkan tidak hanya menolong tetapi juga mampu untuk mencegah.	Pada tahun 2025, BPBD telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana pada 31 Kelurahan. BPBD juga melakukan sinergi dengan Perangkat Daerah terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Di tahun 2026 BPBD akan memfokuskan kegiatan sosialisasi di tingkat RW dengan target sejumlah 62 RW untuk memperluas dan memperkuat kampung-kampung di Kota Surabaya	Meningkatkan mitigasi bencana
170	Sosialisasi dan mengimplementasikan pembangunan rumah tahan gempa di Kota Surabaya.	Pada tahun 2025, BPBD telah melakukan sosialisasi terkait potensi ancaman bahaya gempa bumi di Kota Surabaya, dengan sasaran 31 kelurahan yang dilewati/sekitar sesar kendeng utara dan selatan. Dalam sosialisasi tersebut BPBD juga mengajarkan cara melakukan <i>self asesmen</i> terhadap ketahanan bencana bangunan rumah tinggal.	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana
171	Memastikan kecukupan tersedianya sarana dan prasarana BPBD.	BPBD telah memastikan ketersediaan dan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas dan sesuai standar, antara lain berupa kendaraan operasional penunjang posko terpadu, peralatan penanggulangan bencana, Alat Pelindung Diri bagi Petugas, serta sarana prasarana Command Center untuk meningkatkan pelayanan kedaruratan di Kota Surabaya.	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana
172	Meningkatkan jumlah	Di tahun 2024, seluruh Kelurahan di Kota Surabaya telah berstatus Kelurahan Tangguh Bencana. Mulai tahun 2025 BPBD	Meningkatkan ketahanan terhadap

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	kampung siaga bencana/kampung tanggap bencana disetiap kelurahan, secara berkala melakukan simulasi dan menjaga keberlanjutannya	memfokuskan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana di Kota Surabaya. Tahun 2025 pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana dilaksanakan pada 31 Kelurahan yang berada di kawasan rawan gempa. Di tahun 2026 BPBD akan memfokuskan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana pada 31 Kelurahan yang berada di kawasan rawan banjir.	bencana
173	Konsistensi pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan SAKIP di perangkat daerah.	Telah dilakukan pendampingan penerapan SAKIP di 58 perangkat daerah dengan melakukan reviu pada komponen pelaporan kinerja, proses bisnis, SOP, ABK, dan standar pelayanan.	Meningkatkan kualitas SAKIP
174	Pendampingan perangkat daerah terkait penyusunan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan/analisis beban kerja.	Telah dilakukan pendampingan di 58 perangkat daerah terkait penyusunan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan/analisis beban kerja pada TA 2025 dan akan dilanjutkan pendampingan pada 59 Perangkat Daerah pada TA 2026	Optimalisasi evaluasi kelembagaan dan analisis beban kerja
175	Evaluasi kelembagaan dengan penataan SOTK, karena ada beberapa PD (terkait dengan aset dan pariwisata) yang beban kerjanya sangat berat jadi tidak optimal dalam pencapaian kinerja	Telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan PermenpanRB No. 20 Tahun 2018 dan penilaian kematangan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2018. Skor hasil evaluasi kelembagaan mencerminkan kemampuan kinerja perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menunjukkan bahwa BPKAD memiliki skor 54/55 dengan level kematangan IV, sedangkan Disbudporapar memiliki skor 55/55 dan level kematangan V.	Optimalisasi evaluasi kelembagaan
176	Mapping SDM agar program dan kegiatan PD benar-benar maksimal..	Telah dilakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi Analisis Beban Kerja di 58 perangkat daerah pada TA 2025 dan akan dilanjutkan pendampingan di 59 perangkat daerah pada TA 2026, untuk menentukan kebutuhan jumlah pegawai secara optimal (kualitatif dan kuantitatif), menetapkan standar waktu, serta meningkatkan efisiensi kinerja. Bagian Organisasi berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memastikan hasil evaluasi Analisis Beban Kerja yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan/penempatan pegawai.	Optimalisasi analisis beban kerja
177	Membuat skema buat BRIDA, jangan membatasi anggaran terkait riset	Telah disusun perwali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya untuk memastikan BRIDA dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Sedangkan terkait penyediaan anggaran riset telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surabaya.	Meningkatkan riset
178	Secara aktif menindaklanjuti keluhan maupun informasi potensi konflik dengan melakukan sosialisasi dan mediasi bersama dengan kelurahan, kecamatan dan	Telah dilaksanakan tindak lanjut dan partisipasi aktif pada setiap aduan yang masuk baik melalui Aplikasi Wargaku dengan dilakukan Mediasi yang melibatkan FKUB Kecamatan dan Kelurahan. Dalam Tahun 2025 terdapat sebanyak 10 aduan yang telah ditindak lanjuti.	Meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	FKUB		
179	Mencarikan solusi dengan adanya ormas-ormas yang ada, agar nantinya tidak semaunya sendiri apabila melakukan aksi demo dan aksi-aksi lainnya	1. Telah dilakukan upaya dengan cara komunikasi dan mediasi terhadap kelompok atau ormas yang akan melakukan aksi unjuk rasa, bersama dengan tim kewaspadaan dini (TKD), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan forum pembauran kebangsaan (FPK) untuk mereduksi potensi konflik. 2. Telah dilaksanakan tindak lanjut dengan melakukan pembinaan ormas dalam bentuk dialog interaktif ormas. Dalam Tahun 2025 telah terlaksana 2 kegiatan, yang telah dilaksanakan pada bulan April dan Juni dengan melibatkan 31 Ormas yang tercatat.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
180	Melakukan evaluasi terhadap ormas-ormas untuk ketertiban dan keamanan di Kota Surabaya.	1. Telah dilakukan pembahasan bersama Tim Terpadu Ormas (Kodim 0830/Surabaya, Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Bakesbang Provinsi Jawa Timur) dengan melakukan pengawasan serta evaluasi terkait dengan ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Untuk tahun 2026 telah diresmikan satuan tugas terpadu operasi penanganan premanisme dan organisasi masyarakat bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha di kota Surabaya.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
181	Optimalisasi penerapan merit sistem, penempatan ASN berbasis kinerja dan kompetensi pegawai	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilaksanakan melalui mekanisme Manajemen Talenta melalui klarifikasi dan Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan untuk penempatan ASN, BKPSDM telah melakukan penataan serta pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan organisasi dengan melakukan pengusulan formasi tiap tahunnya pada Kemenpan RI. Pada Tahun 2025, terdapat 2 Perangkat Daerah yang belum memenuhi keseluruhan ABK yang dibutuhkan karena keterbatasan formasi yang disetujui atas usulan ke KemenpanRB. Pada tahun 2026 akan dilakukan pemetaan, rotasi serta pengajuan usulan formasi pada Kemenpan untuk pemenuhannya.	Optimalisasi penerapan Merit Sistem
182	Koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam penetapan analisa jabatan dan ABK agar lebih optimal	BKPSDM berkoordinasi dengan Bagian Organisasi antara lain terkait penyusunan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional, penyusunan formasi pengadaan CASN, serta kesesuaian Analisa Jabatan (AnJab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk penempatan pegawai. Sedangkan Bagian Organisasi juga telah melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi Analisis Beban Kerja di 58 Perangkat Daerah pada TA 2025 dan akan dilanjutkan pendampingan pada 59 perangkat daerah pada TA 2026 untuk memastikan kebutuhan jumlah pegawai secara optimal (kualitatif dan kuantitatif), menetapkan standar waktu, serta meningkatkan efisiensi kinerja.	Optimalisasi analisa jabatan dan analisa beban kerja
183	Pembinaan dan penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggar peraturan.	Terlaksana penguatan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, telah diterapkan sanksi secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin didukung melalui koordinasi antar perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.	Meningkatkan pendisiplinan ASN
184	Pejabat Pemerintah Kota harus punya pakta integritas yang sesuai dengan kinerjanya.	Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pejabat Struktural telah memiliki Perjanjian Kinerja (Perkin) yang berpedoman pada pencapaian target-target kinerja daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Surabaya dan Renstra Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	Optimalisasi pengukuran kinerja pegawai
185	Optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum	Optimalisasi pendapatan BLUD dilakukan antara lain melalui: 1. Optimalisasi penerimaan pelayanan pasien umum, pelayanan non kapitasi di Puskesmas	Optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	Daerah (BLUD).	2. Optimalisasi penerimaan pelayanan PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Laboratorium Kesehatan Daerah 3. Optimalisasi pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain Labkesda bekerja sama dengan Hotel, Rumah Sakit Swasta dan Laboratorium Swasta dalam hal pemeriksaan sampel; Puskesmas bekerja sama dengan perguruan tinggi, penelitian, sewa lahan untuk penyediaan <i>vending machine</i> minuman.	
186	Pengawasan sarana dan prasarana alat kesehatan agar sesuai dengan standar operasional.	Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain: 1. Optimalisasi pengisian Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas sesuai standar 2. Pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) untuk Puskesmas, seperti pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di setiap Puskesmas 3. Memaksimalkan hasil Penilaian Kinerja Puskesmas dengan hasil Baik. 4. Pemeliharaan rutin seperti Perbaikan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.	Optimalisasi sarana dan prasarana alat kesehatan
187	Meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.	Upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat: 1. Penanganan Stunting secara holistik, termasuk dalam pemberian intervensi gizi meliputi - Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri - Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada calon pengantin - Pemberian Multiple Micronutrien Suplemen untuk Ibu Hamil - Pengukuran BB dan TB pada Balita di seluruh wilayah kerja Puskesmas - Pelacakan Balita dengan status gizi buruk - Pendampingan Balita Rujukan Stunting - Pendampingan Puskesmas oleh dr Sp Obgyn dan dr Sp Pediatri - Pemberian Makanan Lokal Balita dan Bumil KEK - Pemberian susu Ibu Hamil KEK/Menyusui - Pemberian PKMK (Pangan olahan Keperluan Medis Khusus) sesuai resep dr Sp. Anak dan pemberian susu PDK (Pangan olahan Diet Khusus) - Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting) - Kampung Emas (pelaksanaan kegiatan pendampingan percepatan penurunan stunting bersinergi dengan Perguruan Tinggi) - Kampung ASI (pelaksanaan kegiatan pendampingan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan dan MPASI) 2. Monitoring dan evaluasi berkala status gizi, termasuk pemantauan mutu layanan di fasilitas kesehatan 3. Pelibatan kader kesehatan dalam pendataan, pelaporan, dan pengawasan sehingga data gizi dapat dipakai untuk kebijakan dan intervensi lanjutan	Meningkatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
188	Melakukan evaluasi terhadap rumah sakit swasta dan klinik-klinik terkait mana saja yang sudah pakai BPJS	Telah dilaksanakan: 1. Pembinaan dan pengawasan pada fasilitas kesehatan antara lain pada 66 Rumah Sakit dan 63 puskesmas. 2. Advokasi langsung yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota bersama Rumah Sakit Swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 3. Memastikan kepada Rumah Sakit untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan khususnya layanan kegawatdaruratan.	Meningkatkan akses layanan kesehatan
189	Fleksibilitas anggaran untuk pelayanan yang lebih baik lagi.	Pelaksanaan APBD untuk program bidang kesehatan telah berbasis kinerja dan pencapaian indikator pelayanan kesehatan serta prioritas pembangunan. Peningkatan efektivitas anggaran juga diupayakan dengan pemberian kewenangan yang lebih adaptif kepada unit pelayanan (Puskesmas dan Labkesda) dalam pengelolaan anggaran BLUD. Optimalisasi anggaran berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan terkonsolidasi secara lintas sektor dan lintas program untuk menghindari tumpang tindih anggaran. Dinas Kesehatan dan BLUD tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penerapan fleksibilitas anggaran.	Meningkatkan layanan kesehatan
190	Melakukan Upaya menjaga dan meningkatkan kondisi	Peningkatan kualitas kesehatan warga dan lingkungan dilaksanakan antara lain melalui: 1. Pemantauan dan pengawasan kebersihan lingkungan secara rutin pada wilayah kerja Puskesmas	Meningkatkan kualitas kesehatan warga dan lingkungan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	kebersihan dan kondisi lainnya untuk mendukung terjaganya Kesehatan warga dan lingkungannya pada area dengan radius tertentu disekitar fasilitas Kesehatan, yang dapat menunjukkan bahwa pada setiap titik Lokasi fasilitas Kesehatan, lingkungan disekitarnya selalu bersih dan sehat yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan diarea tersebut.	2. Edukasi dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3. Edukasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) terdiri dari Sekolah, Pasar, Puskesmas, Terminal, Stasiun, Tempat Hiburan (Diskotik, Karaoke, Club Malam) dan Tempat Olahraga (Lapangan Bola, dll) serta Tempat Rekreasi (Kawasan Wisata, Taman Rekreasi, Spa).	
191	Membuat perencanaan jangka Panjang penyediaan fasilitas rumah sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya, khususnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya yang intinya tersinergi dengan penyediaan fasilitas Kesehatan yang disediakan oleh swasta dan Masyarakat. Hal tersebut untuk menjaga secara konsisten kualitas hidup manusia warga kota yang semakin membaik.	1. Telah dilakukan relokasi beberapa Puskesmas dan rehabilitasi bangunan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas 2. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kota Surabaya antara lain pembangunan 3 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit sampai dengan tahun 2030.	Meningkatkan akses layanan kesehatan
192	Peningkatan inovasi dan layanan perpustakaan seperti wisata buku, pelatihan menulis dan mendongeng di perpustakaan..	Telah dilaksanakan kegiatan wisata buku yang rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan total 101 wisata buku sepanjang tahun 2025 serta kegiatan pelatihan menulis dan mendongeng yang telah diikuti oleh 6445 orang sampai dengan tahun 2025. Selain kedua kegiatan tersebut, Dispusip juga mengadakan kegiatan event literasi untuk meningkatkan budaya literasi Kota Surabaya	Meningkatkan layanan perpustakaan dan minat baca masyarakat
193	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan melalui beragam jenis pelatihan pengelolaan perpustakaan dan kemampuan tenaga perpustakaan.	Telah dilaksanakan pembinaan pada perpustakaan umum dan khusus sebanyak 424 perpustakaan dan pembinaan pada perpustakaan tingkat pendidikan dasar sebanyak 1058 perpustakaan sepanjang tahun 2025. Kegiatan pembinaan meliputi pembinaan sistem otomasi, shelving, pembinaan penerapan Klasifikasi Desimal Dewey (DDC) untuk pengorganisasian koleksi perpustakaan DDC, dsb.	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
194	Digitalisasi dalam layanan baca/literasi untuk memudahkan akses pengunjung/pemustaka dalam memanfaatkan layanan baca/literasi.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membangun dan menerapkan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) dalam pelayanan perpustakaan umum Balai Pemuda, Rungkut, dan Taman Baca Masyarakat (TBM) di Kota Surabaya. Aplikasi SIPUS juga telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan jaman.	Meningkatkan kualitas layanan baca
195	Optimalisasi rumah bahasa yang ada di Kota Surabaya.	Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerja sama dengan penutur asli (<i>native speaker</i>), Surabaya Korean Center, Puri Aksara Rajapatni, dan Balai Bahasa terkait pelaksanaan pelatihan bahasa. Selain itu juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan bahasa dan budaya yang meliputi Kelas kebudayaan, gathering peserta dan tutor, Training of Tutor, Kelas Kunjungan, dan Jelajah Bahasa. Promosi dan dokumentasi kegiatan Rumah Bahasa juga dilakukan melalui media sosial.	Meningkatkan kualitas layanan rumah bahasa
196	Peningkatan minat baca terhadap anak dengan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah dasar di kota Surabaya terkait pelaksanaan program kegiatan literasi bagi anak didik. Kegiatan tersebut adalah Gendis Sewu (Gerakan Mendongeng dan Menulis Seribu), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mendongeng bagi anak usia sekolah. Sampai dengan tahun 2025, program Gendis Sewu telah diikuti sejumlah 6445 siswa-siswi sekolah dasar di kota Surabaya.	Meningkatkan minat baca
197	Memperkuat gerakan literasi secara lebih masif di perkampungan, tidak hanya di lokasi Perpustakaan, melalui program-program yang kreatif dan melibatkan komunitas setempat	Telah dilaksanakan kegiatan event literasi di setiap kecamatan selama tahun 2025 dengan total 372 kegiatan event literasi, antara lain mendongeng, menulis, membuat kerajinan tangan, eksperimen sains sederhana, dsb. Penyelenggaraan event literasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, dsb.	Meningkatkan literasi masyarakat
198	Penambahan anggaran baik untuk jenis buku yang up to date maupun renovasi gedung perpustakaan agar nyaman dan modern	Telah dilakukan pembenahan sarana dan prasarana gedung perpustakaan agar terlihat modern dan nyaman, juga pemeliharaan fasilitas pendukung untuk pengunjung dan pemustaka, antara lain : 1. Pemeliharaan ruang baca khusus anak yang ramah anak di Perpustakaan Umum Balai Pemuda dan Rungkut, 2. Pengadaan koleksi buku baru sebanyak 1.502 eksemplar di Tahun 2025, 3. Pengadaan 62 unit lemari yg tersebar di 62 titik TBM di kota Surabaya. 4. Melakukan perbaikan, pemeliharaan rutin serta peningkatan sarana prasarana & ruangan di TBM.	Meningkatkan layanan perpustakaan
199	Menginisiasi bersama dengan Dinas terkait lainnya, terkait dengan Perwali Penggunaan Gadget bagi Anak di Kota Surabaya.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan koordinasi dengan DP3APPKB dan Dinkominfo terkait perlindungan anak terhadap penggunaan gadget. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dilakukan sosialisasi pada sekolah maupun orang tua mengenai batasan gadget pada anak yang bekerja sama dengan psikolog anak dari DP3APPKB serta penerapan batasan-batasan akses konten dewasa pada anak khususnya di akses internet milik pemerintah kota Surabaya.	Meningkatkan perlindungan anak terhadap penggunaan gadget.
200	Pengawasan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dinas Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan PD terkait dan pihak ketiga terkait pengawasan sarana dan prasarana penanganan sampah pada tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemeliharaan rutin, serta penyesuaian pola operasional pengangkutan dan pengolahan sampah, guna meminimalisir gangguan pelayanan dan dampak terhadap masyarakat.	Optimalisasi pengawasan sarana dan prasarana penanganan sampah

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
201	Optimalisasi alat pemantau kualitas udara.	Telah dilaksanakan pemeliharaan secara berkala, kalibrasi dan pengadaan suku cadang alat pemantau kualitas udara di 2 lokasi yaitu Kebonsari dan Kebun Bibit Wonorejo, untuk memastikan alat pemantau kualitas udara dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui data display secara lebih akurat.	Optimalisasi performa Alat / Stasiun Pemantau Kualitas Udara
202	Perlu kajian khusus untuk pelaku kegiatan usaha terkait kekurangan anggaran dan SDM yang memadai.	Telah dilakukan pemetaan kebutuhan jabatan pegawai fungsional lingkungan hidup yang meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama (4 orang), Ahli Muda (4 orang), Ahli Madya (3 orang), Pengawas Lingkungan Ahli Pertama (23 orang), Ahli Muda (12 orang), Ahli Madya (5 orang) dan Penyuluh Lingkungan Ahli Pertama (6 orang), Ahli Muda (4 orang), Ahli Madya (2 orang). Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan TAPD untuk meningkatkan kinerja pelayanan perijinan serta kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berada di Kota Surabaya.	Meningkatkan pelayanan perijinan serta kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha
203	Politik anggaran soal persampahan harus dari hulu.	Upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari hulu telah diupayakan dengan pembentukan Kampung Zero Waste sebanyak 500 kampung dan 69 Kampung Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tahun 2025. Pada tahun 2026, direncanakan terbentuk 220 Kampung Zero Waste baru dan 12 Kampung ProKlim baru.	Pengurangan dan pemilahan sampah sejak hulu.
204	Pemindahan TPS yang dekat dengan kawasan permukiman warga seperti kedungdoro dan gundih ke lahan Pemerintah Kota lainnya	Dinas Lingkungan telah berkoordinasi dengan BPKAD, Kecamatan, dan kelurahan setempat untuk mendapatkan alternatif lokasi pengganti untuk TPS dimaksud, dengan tetap mengoptimalkan pelayanan TPS yang berdekatan dengan permukiman dengan cara menambah ritase angkutan sampah dan pembersihan lokasi secara rutin.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
205	Membuat Pilot project pemilahan sampah skala Kawasan perumahan secara komprehensif dan tuntas yang bisa direplika dan diterapkan secara luas untuk Tingkat kota.	Telah ditindaklanjuti dengan pembentukan 500 Kampung Zero Waste pada tahun 2025.	Pengurangan dan pemilahan sampah sejak hulu.
206	Memonitor pelaksanaan Upaya dan hasil-hasil pengurangan sampah pada titik-titik Lokasi timbulan sampah secara terukur.	Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan: 1. monitoring secara rutin (bulanan) hasil upaya-upaya pengurangan sampah pada titik-titik lokasi timbulan sampah, khususnya melalui giat Kampung Pancasila yang dilaporkan melalui Aplikasi Sayang Warga. 2. sosialisasi berkala upaya pengurangan sampah melalui pemilahan sampah dari sumbernya di seluruh kampung (berbasis RW). 3. pendampingan untuk inisiasi pembentukan dan pengembangan Bank Sampah Unit di setiap RT.	Pengurangan dan pemilahan sampah sejak hulu.
207	Menyiapkan Upaya untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA Benowo dengan membuat TPST di Kawasan lain dengan penyesuaian zona layanan, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan	Untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA Benowo, Pemerintah Kota Surabaya telah: 1. Melakukan pengembangan TPS3R Tambak Osowilangun menjadi TPST dengan menambahkan mesin berteknologi RDF (<i>Refuse-Derived Fuel</i>) yang dapat mengolah sampah sampai dengan 150 ton/hari. Pengolahan sampah berteknologi RDF ini akan mulai dioperasikan pada tahun 2026. 2. Menyusun Kajian Pembangunan TPST/TPA Baru di Kota Surabaya. Pada tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penambahan tenaga kerja untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di 12 TPS 3R yang ada, serta mengoptimalkan volume sampah yang masuk untuk dikelola di 12 TPS3R yang ada dan juga merencanakan pembangunan TPST/TPA Baru dengan pembiayaan Non APBD.	Meningkatkan pengelolaan persampahan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	yang berbasis kemanfaatan ekonomi di beberapa Kelurahan/Kecamatan sampai jumlah timbulan sampah yang ke TPA hanya- 1000 ton perhari.		
208	Peningkatan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.	Pada tahun 2025, bantuan pendidikan bagi siswa SMA/ sederajat telah disalurkan kepada 203.977 siswa. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga telah melakukan verifikasi data dengan lebih cermat untuk memastikan bantuan beasiswa tepat sasaran.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
209	Sinergitas dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyediakan rumah ibadah yang ramah anak, misalnya dengan menambahkan playground..	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah melakukan koordinasi dan memberikan himbauan kepada yayasan pengelola rumah ibadah terkait penyediaan fasilitas ramah anak. Pada tahun 2026, akan dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala untuk memastikan terdapat peningkatan jumlah rumah ibadah yang melengkapi fasilitas ramah anak.	Meningkatkan lingkungan ramah anak
210	Optimalisasi pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mengembangkan sistem informasi Basis Data Kewilayahan sebagai alat bantu monitoring pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan, termasuk mendukung proses pelaporan permasalahan dan memetakan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Data dan informasi kewilayahan yang tersedia dan dimutakhirkan secara berkala diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.	Optimalisasi pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
211	Pelaksanaan kegiatan agar berpedoman sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku	1. Seluruh Kecamatan melakukan perencanaan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di 153 Kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana diubah dengan	Meningkatkan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	
212	Agar memanfaatkan aset untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat	Pemerintah Kota melalui Perangkat daerah terkait melakukan inventarisasi dan pemetaan aset di 31 Kecamatan yang berpotensi dimanfaatkan, baik berupa tanah, bangunan, maupun sarana prasarana lainnya, untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Aset-aset tersebut diarahkan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah, seperti pengembangan sentra UMKM, Rumah Padat Karya, serta pusat kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Sebagai bentuk penguatan dampak sosial, pemanfaatan aset daerah diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai barang milik pemerintah, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
213	Optimalisasi pelayanan yang humanis kepada Masyarakat.	Pelayanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ramah, cepat, adil, responsif, dan berempati, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat secara inklusif. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pembinaan etika pelayanan, penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan, serta penanaman nilai integritas dan empati dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan ditinjau dan disesuaikan untuk memastikan kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta kepastian waktu dan biaya layanan. Pemerintah Kota juga memperkuat sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, termasuk penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, ramah bagi kelompok rentan, pelayanan Balai RW, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dioptimalkan sebagai sarana umpan balik guna perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.	Meningkatkan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan
214	Evaluasi keberlanjutan program rumah padat karya	Pemerintah Kota telah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program, capaian kinerja, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan program Rumah Padat Karya berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota juga mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi keberlanjutan program, termasuk ketersediaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan program, antara lain melalui penyesuaian skema pelaksanaan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta integrasi Program Rumah Padat Karya dengan program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan lainnya. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan kapasitas penerima manfaat agar hasil program dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.	Meningkatkan pemanfaatan dan keberlanjutan Rumah Padat Karya
215	Perlu koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan, termasuk melakukan pembinaan ke kelurahan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan koordinasi intensif antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah terkait guna menyamakan pemahaman terhadap regulasi, pedoman teknis, serta mekanisme pengelolaan dana kelurahan. Koordinasi tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelurahan melalui sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan, meminimalisasi kesalahan administrasi, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.	Mengoptimalkan pengelolaan dana kelurahan
216	Perlu update data riil di lapangan antara lain data kemiskinan dan data	Pemerintah Kota telah melaksanakan langkah-langkah pemutakhiran data secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin akurasi dan validitas data sebagai dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait,	Pemutakhiran data kemiskinan dan pengangguran

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	pengangguran.	kecamatan, dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW dan unsur masyarakat. Proses pemutakhiran data dilakukan dengan metode verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Pemerintah Kota juga mengintegrasikan hasil pemutakhiran data ke dalam sistem data terpadu daerah serta menyelaraskannya dengan basis data sektoral yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait. Data kemiskinan dan pengangguran yang telah diperbarui dimanfaatkan sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta intervensi sosial dan ekonomi lainnya agar lebih tepat sasaran.	
217	Perlu koordinasi dengan PD terkait agar usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dapat menjadi prioritas dan direalisasikan.	Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui forum perencanaan pembangunan, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan, forum lintas perangkat daerah, serta rapat koordinasi teknis dengan PD terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam proses tersebut, Kecamatan berperan aktif dalam melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan pemetaan usulan masyarakat agar selaras dengan prioritas pembangunan Kota Surabaya serta dokumen perencanaan daerah. Selain itu, Kecamatan juga melakukan komunikasi intensif dan pendampingan terhadap kelurahan dan perwakilan masyarakat guna memastikan kelengkapan administrasi, kejelasan lokasi, serta kesesuaian teknis usulan kegiatan. Hasil koordinasi tersebut selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama PD teknis untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan.	Meningkatkan pelaksanaan usulan pembangunan
218	Lurah dan Camat lebih banyak turun ke Lapangan untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan banjir terutama proses normalisasi saluran di perkampungan.	Sebagai bentuk tindak lanjut, Camat dan Lurah secara aktif melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan genangan dan banjir, kondisi saluran drainase, serta hambatan yang mempengaruhi kelancaran aliran air di lingkungan permukiman. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan terkoordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, RT/RW, serta partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan normalisasi saluran, meliputi pembersihan sedimentasi, pengangkutan sampah, serta penertiban bangunan atau aktivitas yang mengganggu fungsi saluran. Lurah dan Camat juga berperan aktif dalam memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air. Melalui tindak lanjut tersebut, diharapkan permasalahan banjir di wilayah perkampungan dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat, fungsi saluran drainase kembali optimal, serta terbangunnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir secara berkelanjutan.	Meningkatkan pemantauan dan penanggulangan banjir

Sumber: Sekretariat DPRD dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

3.4 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dilakukan melalui kerjasama baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri. Kerjasama yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya baik dengan lembaga/instansi di dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 3.123
Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
1	Politeknik NSC Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Politeknik NSC Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
2	Pemerintah Kota Probolinggo	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah
3	Klinik Pratama Anugrah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Klinik Pratama Anugrah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
5	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya Tentang Pelayanan Rujukan dan Promosi Kesehatan Serta Program Pembangunan di Kota Surabaya
7	Rumah Sakit Manyar Medical Centre	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Rumah Sakit Manyar Medical Centre Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
8	Politeknik Negeri Madiun	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Politeknik Negeri Madiun Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
9	PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pelindo Husada Citra Tentang Sinergi Pembangunan Kota Surabaya
10	PT Bangga Merah Putih Mendunia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bangga Merah Putih Mendunia Tentang Dukungan Pengembangan Olahraga dan Promosi Kota Surabaya
11	Klinik Pratama Rawat Inap Cita Sehat	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Klinik Pratama Rawat Inap Cita Sehat Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat/Bencana Pada Pembangunan dan Operasional Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 Kv Jawa - Madura Djembatan Suramadu
13	Universitas Sebelas Maret	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Sebelas Maret Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
14	Rumah Sakit Royal Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Rumah Sakit Royal Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
15	Universitas Hang Tuah Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Hang Tuah Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
16	Akademi Sages	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Akademi Sages Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
17	PT Wintrone Orionis Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Wintrone Orionis Indonesia Tentang Penyelenggaraan Uji Coba Bus Listrik di Kota Surabaya
18	Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre For Early Childhood Care Education and Parenting	Kesepakatan Bersama Antara Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre For Early Childhood Care Education And Parenting dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas di Kota Surabaya
19	Pemerintah Kabupaten Blitar	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
20	Gereja Beth-el Tabernakel	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Gereja Beth-El Tabernakel Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
21	Badan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Badan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Yayasan Masjid Rahmat	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Yayasan Masjid Rahmat Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Surabaya Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Welly Kristina	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Welly Kristina Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Zulfiyah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Zulfiyah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Siti Alfiyah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Siti Alfiyah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28	Mahartatik	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Mahartatik Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Siti Romlah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Siti Romlah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Ayu Puspita	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Ayu Puspita Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Nurul Kusuma Wardani	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Nurul Kusuma Wardani Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Aida Nur Arifa	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Aida Nur Arifa Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	Muntianah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Muntianah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34	Sri Wahyuni	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sri Wahyuni Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35	Erlia Saraswati S	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Erlia Saraswati S. Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
36	Warit Windari	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Warit Windari Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
37	Novita Dwi Pramesti	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Novita Dwi Pramesti Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38	Mualimatus Assya'diyah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Mualimatus Assya'Diyah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39	Shinta Lasmaria Sitorus	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Shinta Lasmaria Sitorus Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
40	Florentina Sri Retnoningtyas	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Florentina Sri Retnoningtyas Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Dewi Mu'alifah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewi Mu'Alifah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
42	Titik Ariati	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Titik Ariati Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Diah Setia Rini	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Diah Setia Rini Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44	Meyliana Ika Hariyati	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Meyliana Ika Hariyati Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45	Kamilia Rizkiya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kamilia Rizkiya Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	M. Suryani	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan M. Suryani Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Nyoman Mudiadi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Nyoman Mudiadi Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Lintin Kurniasari	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Lintin Kurniasari Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	Sudjiati Ferdinandus	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sudjiati Ferdinandus Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	Hj. I.G.A. Aju Nitya Dharmani	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Hj. I.G.A Aju Nitya Dharmani Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51	Hj. Harini	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Hj. Harini Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
52	Irsyadatus Syarifah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Irsyadatus Syarifah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
53	Khomsa Etik Romdani	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Khomsa Etik Romdani Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54	Nafisatus Zahrah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Nafisatus Zahrah Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
55	Sri Wahyuni	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sri Wahyuni Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surabaya Tentang Sinergi Pembangunan Kota Surabaya
57	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penyediaan Layanan Perbankan
58	Indonesia Offroad Federation (IOF) Pengurus Cabang Kota Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Indonesia Offroad Federation (IOF) Pengurus Cabang Kota Surabaya Tentang Pengembangan Offroad Hutan Cemara Pakal di Hutan Kota Pakal Surabaya
59	Pemerintah Kota Blitar	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
60	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
61	Universitas Nusa Nipa	Kesepakatan Bersama Antara Universitas Nusa Nipa dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
62	PT Asuransi Jiwa TASPEN	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Asuransi Jiwa Taspen Tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi PT Asuransi Jiwa Taspen Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kota Surabaya
63	PT TASPEN (Persero)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Taspen (Persero) Tentang Peningkatan Layanan Taspen dan Kepesertaan Program Taspen Group Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
64	Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
65	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
66	PT Bhakti Tamara	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bhakti Tamara Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
67	Ciputra Hospital Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Ciputra Hospital Surabaya Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
68	Pemerintah Kota Batam	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
69	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran Non Tunai di Kota Surabaya
70	PT Pertamina Patra Niaga	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pertamina Patra Niaga Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
71	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
72	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adi Husada	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adi Husada Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
73	PT Erka Solusi Integrasi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Erka Solusi Integrasi Tentang Uji Coba Perangkat Passenger Information System dan CCTV On Bus Untuk Suroboyo Bus di Kota Surabaya
74	Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Dr. Soetomo Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
75	Pemerintah Kota Tual	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
76	PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Dukungan Pelaksanaan Bank Jatim J-Connect Run Soerabaya 10K di Kota Surabaya
77	Pemerintah Kota Bontang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Bontang Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
78	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)	Kesepakatan Bersama Antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Dukungan Pelaksanaan Pertandingan Persahabatan Fifa Match Day Antara Indonesia, Lebanon dan Chinese Taipei 2025 Serta Latihan Pertandingan AFG U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026 Qualifiers Group J di Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
79	PT Vastel Telematika Integrasi	Kesepakatan Bersama Antara PT Vastel Telematika Integrasi dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemasangan Unit Perangkat GPS Tracker Pada Ambulans Dinas Kesehatan Kota Surabaya
80	1. Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PC PMII) Kota Surabaya 2. Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KORPRI PC PMII) Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PC PMII) Kota Surabaya dan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KORPRI PC PMII) Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
81	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
82	Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Surabaya Raya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Suara Advokat Indonesia (SAI) Surabaya Raya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
83	Pemerintah Kota Pekanbaru	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
84	PT Cinta Segara Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Cinta Segara Indonesia Tentang Sinergi Dalam Pelestarian Lingkungan di Kota Surabaya
85	Universitas Narotama	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Narotama Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
86	Yayasan Plan Internasional Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Plan International Indonesia Tentang Dukungan Penguatan Kapasitas Kesiapan Kerja Bagi Kaum Muda di Kota Surabaya
87	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
88	Waron Hospital	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Waron Hospital Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
89	PT Wings Surya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Wings Surya Tentang Dukungan Pelaksanaan Surabaya Isoplus Marathon 2025 di Kota Surabaya
90	PT Bank Central Asia Tbk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Central Asia Tbk Tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Pembayaran dan Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Fasilitas Perbankan di Kota Surabaya
91	PT Smart Vision Technology	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Smart Vision Technology Tentang Uji Coba Penerapan Aplikasi Smart Parking Solution di Kota Surabaya
92	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran Nontunai di Kota Surabaya
93	PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya) Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94	PT Cipta Wisata Medika (Agenda Kota Indonesia)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Cipta Wisata Medika (Agenda Kota Indonesia) Tentang Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya
95	PT Atourin Teknologi Nusantara	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Atourin Teknologi Nusantara Tentang Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya
96	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Provinsi Jawa Timur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan di Kota Surabaya
97	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Provinsi Jawa Timur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan di Kota Surabaya
98	1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2. Badan Pusat Statistik	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/Atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah
99	Komando Daerah Militer V/ Brawijaya	Nota Kesepakatan Antara Komando Daerah Militer V/Brawijaya dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemberian Akses Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Pertahanan dan Keamanan Wilayah Kota Surabaya
100	Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
101	Kejaksaan Negeri Surabaya	Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Kolaborasi Penanganan Terhadap Pelaku dan Korban Serta Keluarga Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
102	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kolaborasi Penanganan Terhadap Pelaku dan Korban Serta Keluarga Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
103	Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	Nota Kesepakatan Antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penunjukan Lokasi Atau Tempat Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial
104	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
105	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Program Pesiar di Kota Surabaya
106	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Addendum Keempat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 900/01790/436.3.13/2018 dan Nomor: DSB.R08/458/2018 Tanggal 16 April 2018 Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyediaan Layanan Perbaikan Dalam Pembayaran Pajak Daerah Pajak Daerah
107	PT Roche Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Roche Indonesia dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penempatan Alat Cobas 5800 di Labkesmas Kota Surabaya
108	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa – Aws) Tentang Kemitraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (Rpl) Studi Ilmu Komunikasi
109	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa – Aws) Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
110	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa – Aws) Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
111	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa – Aws) Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
112	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/351/PKS/429.012/2024 dan Nomor: 100.3.7.1/7795/436.1.2/2024 Tanggal 26 April 2024 Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi Daerah Yang Diubah Menjadi Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
113	1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Penerapan Tarif Layanan Parkir Elektronik di Kota Surabaya
114	1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Penerapan Tarif Layanan Transportasi Umum Pada Hari Jadi Kota Surabaya Ke-732 di Kota Surabaya
115	1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Penerapan Tarif Layanan Parkir Elektronik Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 dan Pekan Qris Nasional di Kota Surabaya
116	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Seleksi Mandiri Kemitraan Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan
117	Badan Pusat Statistik	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik Tentang Pemadanan dan Pemanfaatan Data dan/Atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Ekonomi
118	Pemerintah Kota Batu	Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 134.4/22/PKS/422.011/2024 dan Nomor: 100.3.7.1/23344/436.1.2/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
119	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Kerja Sama Program Studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi Bidang Keahlian Inovasi Layanan dan Kebijakan Publik
120	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Implementasi Blockchain Pada Pemerintah Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
121	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Pembayaran Pajak Daerah
122	Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (UNAIR)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
123	Pemerintah Kota Probolinggo	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Probolinggo Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
124	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
125	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemberian Akses Kamera Pengawas (Closed Circuit Television (CCTV))
126	Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Tentang Pengembangan Kelurahan Binaan Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
127	Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Tentang Pengembangan Kelurahan Binaan Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
128	Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Tentang Pengembangan Kelurahan Binaan Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi di Kecamatan Jambangan di Kota Surabaya
129	Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Tentang Pengembangan Kelurahan Binaan Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi di Kecamatan Sawahan di Kota Surabaya
130	Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Tentang Pengembangan Kelurahan Binaan Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi di Kecamatan Wonokromo di Kota Surabaya
131	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Penerapan Tarif Layanan Transportasi Umum Pada Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ke-64 di Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
132	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Penerapan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga Pada Pada Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ke-64 di Kota Surabaya
133	PT TASPEN (Persero)	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Taspen (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Tentang Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja
134	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 100.3.7.1/20136/436.7.12/2025 dan Nomor: 064/170/UTA/OD2/PKS/HUT Bank Jatim Tanggal 31 Juli 2025 Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Penerapan Tarif Layanan Transportasi Umum Pada Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ke-64 di Kota Surabaya
135	Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Psikologi di Kota Surabaya
136	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
137	Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
138	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
139	Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
140	Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
141	Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
142	Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
143	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
144	Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (UNAIR)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
145	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 100.3.7.1/15507/436.1.2/2024 dan Nomor: 000.4.7.2/8984/438.1.1.4/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
146	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 400.7.3.1/18765/436.7.2/2024 dan Nomor: 475/KTR/VII-01/1224 Tanggal 23 Desember 2024 Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surabaya Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kota Surabaya Dalam Rangka Universal Health Coverage
147	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
148	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
149	Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kampus Berdampak di Kota Surabaya
150	Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Bidang Peternakan di Kota Surabaya
151	Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
152	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
153	PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Surabaya Tentang Pelaksanaan Program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya)
154	Pemerintah Kota Pekanbaru	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
155	PT TASPEN (Persero)	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Web Aparatur Sipil Negara Daerah dan Pelayanan Proaktif
156	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
157	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Perlindungan Masyarakat di Kota Surabaya
158	Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridama Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
159	Pemerintah Kabupaten Gresik	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Bantuan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
160	PT Mitrakarya Multiguna	Perjanjian Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Mitrakarya Multiguna
161	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surabaya Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kota Surabaya Dalam Rangka Universal Health Coverage
162	1. PT Bank Central Asia Tbk 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Central Asia, Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Pembayaran dan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Fasilitas Perbankan

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
163	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Perjanjian Kerja Sama Antara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana
164	Kejaksaan Negeri Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana
165	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Tentang Penyediaan Layanan Nontunai Dalam Rangka Penerimaan Tarif Layanan Bus Surabaya dan Feeder, Retribusi Pada Lingkungan Terminal dan Retribusi Pelayanan Parkir
166	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Uji Coba Penerapan Aplikasi Smart Parking Solution di Kota Surabaya
167	Pemerintah Kota Linyi	Kunjungan delegasi dari Kota Linyi, Tiongkok dalam rangka penajakan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan
168	Kedutaan Besar Belanda	Kunjungan Duta Besar Belanda dalam rangka menggali potensi kerja sama antara Surabaya dan Belanda di beberapa sektor, salah satunya pengembangan wisata heritage di Kota Surabaya
169	KJRI Tiongkok	Kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka penyampaian progres kerja sama antara Surabaya dan mitra di Tiongkok serta peluang kerja sama antara kedua kota
170	Kedutaan Besar Chile	Courtesy call dengan Kedutaan Besar Chile (daring) dalam rangka pengelolaan lahan basah (wetland)
171	Japan Initiative/Koso Nippon	Audiensi dengan Japan Initiative/Koso Nippon evaluasi pelaksanaan Program Review tahun 2023 dan 2024, serta penawaran pelaksanaan Program Review tahun 2025
172	UNICEF Indonesia	Penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan UNICEF Child Friendly Cities Initiative (CFCI)
173	Kedutaan Besar Finlandia	Kunjungan Duta Besar Finlandia dalam rangka menggali potensi kerja sama antara Surabaya dan Finlandia di beberapa bidang, antara lain smart city, rekayasa manufaktur (manufacturing engineering), penggalian data (data mining), serta bidang pendidikan
174	Kedutaan Besar Singapura	Kunjungan Duta Besar Singapura dalam rangka membahas potensi kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, peluang investasi dan peningkatan kerja sama Surabaya- Singapura
175	Tranmere Rovers Football Club	Audiensi Tranmere Rovers Football Club terkait peluang kerja sama bidang olahraga

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
176	Kedutaan Besar India	Kunjungan Duta Besar India terkait pembahasan rencana pengembangan pariwisata dan pengembangan kapasitas melalui short course dan beasiswa S2 & S3 di India
177	Konsul Kehormatan Republik India	Audiensi dengan Konsul Kehormatan Republik India dalam rangka usulan pengembangan paket pariwisata dan usulan pengembangan rumah sakit
178	Kedutaan Besar Hungaria di Jakarta	Kunjungan Duta Besar Hungaria di Jakarta dalam rangka membahas potensi kerja sama Hungaria dan Surabaya
179	Center for Strategic and International Studies	Kunjungan Center for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas arah kerja sama luar negeri Kota Surabaya
180	Konjen Jepang	Audiensi dengan Konjen Jepang dalam rangka pengenalan Konjen Jepang yang baru dan membahas perkembangan kerja sama Surabaya-Jepang
181	Pemerintah Kota Busan	Pengiriman 2 delegasi Kota Surabaya untuk mengikuti kegiatan "Global Training Program in Busan "Capacity Building on Resource Circulation" di Kota Busan, Korea
182	Pemerintah Kota Xiamen dan Huaqio University	Pelatihan program pertukaran budaya ke 7 secara online oleh Huaqio University
183	Pemerintah Kota Kitakyushu	Kunjungan kerja Pemerintah Kota Kitakyushu, IGES dan DR. Takakura ke Surabaya dalam rangka pelaksanaan proyek pengembangan sistem aerasi pengomposan di Kota Surabaya
184	Tourism Promotion Organization (TPO)	Kunjungan delegasi Tourism Promotion Organization (TPO) terkait agenda kegiatan TPO dan biaya keanggotaan Kota Surabaya
185	CityNet Asia Pacific	CityNet 4th SDGs Awards
186	Pemerintah Kota Guangzhou	Kunjungan Delegasi Guangzhou, Tiongkok di Surabaya Dalam Rangka Perayaan 20 Tahun Kerja Sama Surabaya-Guangzhou
187	UNICEF	Pengiriman delegasi siswa Kota Surabaya mengikuti kegiatan Teens Square Tokyo Project 2025: The Tokyo Forum of Young Minds
188	King Sejong Insitute Surabaya	Audiensi dengan King Sejong Institute Surabaya dalam rangka menyampaikan minat kolaborasi antara KSI Surabaya, Kotra Surabaya dan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan Sejong Culture Academy di kawasan Aula Gedung Barat, Balai Pemuda Surabaya
189	Konsulat Kehormatan India di Surabaya	Kunjungan Konsul Kehormatan India di Surabaya dalam rangka rencana program pemberian donasi anggota tubuh prostetik dan program pelatihan ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation)
190	Inner Mongolia Autonomous	Kunjungan delegasi delegasi Inner Mongolia Autonomous dalam rangka menggali potensi kota di bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi dan Pariwisata

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
191	Pemerintah Kota Margaung, Afrika Selatan	Kunjungan delegasi Pemerintah Kota Margaung, Afrika Selatan ke Surabaya dalam rangka penandatanganan Minutes of Meeting (MoM)
192	Pemerintah Kota Kitakyushu dan IGES	Kunjungan kerja Pemerintah Kota Kitakyushu dan IGES di Kota Surabaya dalam rangka survey awal rencana pengajuan pendanaan studi kelayakan pengembangan ekonomi hijau di Kota Surabaya oleh tim Kitakyushu kepada Kementerian Lingkungan Hidup Jepang
193	Japan Initiative / Koso Nippon	Kunjungan delegasi Japan Initiative / Koso Nippon terkait penawaran Program Review 2026
194	Tranmere Rovers Football Club dan Kedutaan Besar Inggris	Audiensi delegasi Tranmere Rovers Football Club dan Kedutaan Besar Inggris dan coaching clinic kepada siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) di Surabaya

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama, 2026

3.5 Penghargaan Diraih Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tahun 2025 menjadi bukti komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prestasi ini mencerminkan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun kota yang lebih maju dan berdaya saing. Berikut adalah penghargaan yang telah diraih di sepanjang tahun 2025.

Tabel 3.124
Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	06 Januari 2025	Akreditasi Tingkat Utama - Akreditasi Rumah Sakit	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)
2	12 Januari 2025	Terbaik 1 Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Bulan K3 2025	Gubernur Jawa Timur
3	16 Januari 2025	Kategori AA (Sangat Memuaskan) - Ekspose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
4	11 Februari 2025	Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dan K3 Perkantoran	Gubernur Jawa Timur
5	19 Maret 2025	Pemerintah Kota Surabaya sebagai Peringkat Ketiga Peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (LPKD) MCP Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur	Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia
6	28 April 2025	Kabupaten/Kota Yang Telah Berhasil Mencapai Klasifikasi Kampung KB Mandiri Dan Berkelanjutan Terbanyak	BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
7	28 April 2025	Kabupaten/Kota Yang Telah Menyusun Peraturan Bupati/Walikota Tentang GDPK Sesuai Dengan Permendagri RI No.18 Tahun 2020	BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
8	28 April 2025	Golden Trophy TOP BUMD Award - Golden Trophy TOP BUMD Award	Majalah TOP Business Kerjasama Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)
9	28 April 2025	TOP BUMD Awards 2025	Top Business
10	28 April 2025	Kabupaten/Kota yang telah berhasil mencapai Klasifikasi Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan Terbanyak Sesuai Dengan Inpres 3 tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur
11	17 Mei 2025	Penghargaan Festival Rujak Uleg sebagai 110 Event Terpilih Karisma Event Nusantara 2025	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12	20 Mei 2025	Terbaik 5 Tingkat Provinsi - Kategori Kab / Kota - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
13	22 Mei 2025	Penghargaan Arsip makam Eropa Peneleh masuk registrasi MKB sebagai Memori Kolektif bangsa Tahun 2025	Arsip Nasional Republik Indonesia
14	23 Mei 2025	Juara 1 Kategori Nature Based Tourism (Wisata Alam) dalam Surabaya Tourism Awards 2025 - Penghargaan kepada PDTs KBS dari Surabaya Tourism Awards 2025 Dalam Rangka Hari Jadi ke-732 Kota Surabaya	Harian Disway
15	23 Mei 2025	Terbaik 3 Kategori Kota - Berkinerja Terbaik Dalam Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024	Kementrian Dalam Negeri
16	28 Mei 2025	Juara 1 Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna jenjang SMA/MA/ sederajat Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur
17	01 Juni 2025	Juara 3 Kategori Nature Based Tourism - Surabaya Tourism Award 2025	Kolaborasi Harian Disway, Universitas Ciputra dan Pemkot Surabaya (Founder Harian Disway, Rektor Universitas Ciputra)
18	01 Juli 2025	Penghargaan atas Sinergitas dan Kerjasama dalam Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya dan Polresta Tanjung Perak	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya
19	01 Juli 2025	Penghargaan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPA AWARD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025; dan Penghargaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Provinsi Jawa Timur
20	04 Juli 2025	Penghargaan sebagai bapak pelopor wakaf kota Surabaya - Penghargaan Ikrar Waqaf Massal	Kementerian Agama

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
21	05 Juli 2025	Juara 2 - Pemanfaatan Sisa Sayur Dan Buah Untuk Eco Enzyme Sebagai Desinfektan Ramah Lingkungan - Inovasi Sanitasi Lingkungan (INSAN AWARD) 2025	Forum Komunikasi Tenaga Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit Korwil Jawa Timur
22	08 Juli 2025	Pasar Rakyat / Tipe II - Sertifikat Standar Nasional Indonesia Pasar Nambangan	PT. Penilai Standar Nasional
23	15 Juli 2025	Juara 2 Tingkat Nasional Kategori FKRTL Milik Pemerintah - Lomba Video Konten Edukasi JKN Tahun 2025	BPJS Kesehatan
24	16 Juli 2025	Pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan Terbaik Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
25	16 Juli 2025	Pelaksanaan Program Surveilans Terbaik Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
26	17 Juli 2025	Tokoh Pembina Koperasi - Piagam Penghargaan Tokoh Pembina Koperasi	Gubernur Jawa Timur
27	17 Juli 2025	Kota Layak Anak Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	19 Juli 2025	3 Besar Lomba Biliobattle Saka Bakti Husada Tingkat Nasional Tahun 2025	Perpus Kesehatan Nasional dan Kemenkes
29	21 Juli 2025	Gold Status - WSO Angels Award: Excellence in Stroke Patient Care	World Stroke Organization Angels
30	24 Juli 2025	Terbaik II Manajemen Pencantuman Gelar Terbaik - Penghargaan Layanan Manajemen ASN Wilayah Kerja KANREG II BKN	Badan Kepegawaian Negara
31	24 Juli 2025	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN) - Dedikasi Dan Upaya Yang Membanggakan Dalam Mengembangkan Kebun Raya Mangrove	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN)
32	30 Juli 2025	Indonesia Best BUMD Award	Warta Ekonomi
33	31 Juli 2025	Radar Surabaya Award	Radar Media Surabaya
34	05 Agustus 2025	Publikasi Terbaik Media Cetak/Elektronik Kegiatan Penegakan Hukum Bersumber DBHCHT Tahun 2024	Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal, Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur 1 KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
35	05 Agustus 2025	Juara 3 Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur
36	08 Agustus 2025	Penghargaan Kategori KLA Predikat Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	10 Agustus 2025	Atas perhatian luar biasa terhadap para Veteran Republik Indonesia yang telah menghadirkan	Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
		Pagelaran Teatrikal Hari Veteran Nasional (HARVETNAS) 2025	
38	15 Agustus 2025	Fasilitasi Pendaftaran Merek - Piagam Penghargaan Mitra Kerja	Kementerian Hukum RI
39	17 Agustus 2025	Juara Harapan II Desain Booth Terbaik dalam acara Surabaya Great Expo 2025	Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya
40	19 Agustus 2025	Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kepada DTS KBS Dalam Rangka Dukungan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Burung Air	Gubernur Jawa Timur
41	28 Agustus 2025	Penyuluhan TBC secara serentak di RW Terbanyak	Musium Rekor Dunia Muri
42	28 Agustus 2025	Kategori kepala daerah pendukung zakat terbaik, Kategori pengumpulan zakat terbaik, dan Kategori program pendidikan terbaik - Penghargaan BAZNAS	BASNAZ
43	08 September 2025	Terbaik II Penghargaan Kategori Best Food Resilience Innovation 2025 - Best Food Resilience Innovation 2025	PT Citi Asia Internasional (Citiasia)
44	12 September 2025	Juara 3 Kategori Industri Halal - Ekonomi Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Gubernur Jawa Timur
45	12 September 2025	Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah - Ekonomi Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Gubernur Jawa Timur
46	12 September 25	Juara 1 Kategori Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan - Ekonomi Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Gubernur Jawa Timur
47	12 September 25	Juara 2 Kategori Zona KHAS/Wisata Ramah Muslim - Ekonomi Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Gubernur Jawa Timur
48	12 September 2025	Juara 2 Kategori Inkubasi Usaha Syariah - Ekonomi Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Gubernur Jawa Timur
49	12 September 2025	Juara 1 Kategori Inovasi di Sektor Ekonomi Syariah - Ekonomi Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Gubernur Jawa Timur
50	21 September 2025	Juara 1 Lomba Medical First Responder	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Surabaya
51	25 September 2025	Anugrah Humas Indonesia (AHI) 2025	Humas Indonesia
52	29 September 2025	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Terbaik Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
53	02 Oktober 2025	Sebagai Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan dalam Bidang Tata Kelola Air ke-2 pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2025	UI GreenMetric

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
54	02 Oktober 2025	Sebagai Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan dalam Bidang Tata Kelola Limbah pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2025	UI GreenMetric
55	08 Oktober 2025	Penghargaan sebagai Agregator Penggerak Wakaf Uang di Kota Wakaf dan penghargaan Pengumpul Wakaf Terbanyak	Kementerian Agama
56	08 Oktober 2025	Support & Dukungan Kepala Daerah terhadap BAZNAS - BAZNAS Jatim Awards 2025	Badan Amil Zakat Nasional
57	09 Oktober 2025	Peringkat 3 Kategori RS Tipe B - Fasilitas Kesehatan Berkomitmen dalam Peningkatan Mutu Pelayanan JKN Tahun 2025 Tingkat Kantor Cabang	BPJS Kesehatan
58	09 Oktober 2025	Predikat Inspektur Terbaik di Indonesia - Inspektur Berkinerja Terbaik Tahun 2025	Menteri Dalam Negeri
59	10 Oktober 2025	TPAKD Award 2025	Otoritas Jasa keuangan dan Kemendagri
60	11 Oktober 2025	The Most Impactful Tourism City - Wonderful Indonesia Cities Impact Award	MarkPlus Tourism dan Bali Tourism Board
61	11 Oktober 2025	Indonesia Prosperity City - Wonderful Indonesia Cities Impact Award	MarkPlus Tourism dan Bali Tourism Board
62	11 Oktober 2025	Indonesia Green City - Wonderful Indonesia Cities Impact Award	MarkPlus Tourism dan Bali Tourism Board
63	11 Oktober 2025	Indonesia People-Centric City - Wonderful Indonesia Cities Impact Award	MarkPlus Tourism dan Bali Tourism Board
64	12 Oktober 2025	Dedikasi dalam pelaksanaan Search and Rescue (SAR) Musibah Runtuhnya Musala Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo	Governor Jawa Timur
65	12 Oktober 2025	Terbaik 3 Kabupaten / Kota - Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Provinsi Jawa Timur
66	15 Oktober 2025	Best Innovative Marketing - East Java Tourism Marketing Award	Provinsi Jawa Timur
67	27 Oktober 2025	Bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir - Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Rumah Sakit) - Anugerah Bapeten 2025	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
68	27 Oktober 2025	BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 untuk Indikator Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah	Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN)
69	27 Oktober 2025	SDG Urban Environment Impact" dengan studi kasus "Mangrove Conservation for Climate Resilience" - SDG City Awards	CityNet Secretariat
70	27 Oktober 2025	Penghargaan Bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir dalam Kegiatan Radioterapi - Anugerah BAPETEN 2025	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
71	08 November 2025	Pemerintah Kota Terbaik II Kategori Best Food Resilience Innovation 2025 - Indonesia Smart Nation Awards (ISNA)	PT Citi Asia Internasional (Citiasia)
72	11 November	Mencapai Indikator Kinerja SKDR Tahun 2024	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
	2025		
73	12 November 2025	Kategori terbaik dalam Pencatatan dan Pelaporan Siga tahun 2025	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur
74	13 November 2025	Sertifikat Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat Sentra Wisata Kuliner Dharmahusada	Gubernur Jawa Timur
75	13 November 2025	Terinovatif 1 Kategori Inovasi Daerah - Anugerah Inovasi Daerah Dan Inovasi Teknologi (INOTEK AWARD)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
76	13 November 2025	Terinovatif 4 Kategori Inovasi Agribisnis Dan Energi Baru Terbarukan - Anugerah Inovasi Daerah Dan Inovasi Teknologi (INOTEK AWARD)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
77	13 November 2025	Top 15 Kategori Inovasi Sosial dan Kependudukan - Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (INOTEK AWARD)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
78	13 November 2025	Top 15 Kategori Inovasi Berbasis Website/Mobile Apps - Anugerah Inovasi Daerah Dan Inovasi Teknologi (INOTEK AWARD)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
79	13 November 2025	Bunda PAUD Kategori Wiyata Dharma Utama - Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
80	17 November 2025	Penghargaan atas Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
81	18 November 2025	Pelaksana Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah Terbanyak - TPID Award Provinsi Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur
82	19 November 2025	Peringkat 1 Pemerintah Kota Dengan Transaksi Terbanyak Dalam Pemanfaatan PBJ melalui Katalog Elektronik Pemanfaatan PBJ melalui Katalog Elektronik tertinggi Nilai Transaksi Rp 1.727.667.537.335 - E-Purchasing Awards	Gubernur Jawa Timur
83	25 November 2025	Unggul (Nasional) - Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	LAN - RI
84	25 November 2025	Penghargaan atas Inovasi Tata Kota dan Perumahan Berkelanjutan di Kota Surabaya	Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
85	27 November 2025	Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2025 (Penghargaan SNI Pasar Rakyat)	Menteri Perdagangan
86	27 November 2025	Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Terinovatif Dalam Menciptakan Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku Ikan	Forikan Jawa Timur (Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Timur)
87	28	Penghargaan Kota Sehat Nasional Swastisaba Wistara	Menteri Kesehatan dan Menteri

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
	November 2025	Paripurna	Dalam Negeri Republik Indonesia
88	28 November 2025	Penghargaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Award Paripurna Terbaik I	Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
89	01 Desember 2025	Nasional - Pengolahan Sampah terbaik Kategori Kota	Menteri Pekerjaan Umum
90	01 Desember 2025	Penghargaan ProKlim Pembina (walikota) Penghargaan ProKlim Lestari (3 kelurahan)	Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
91	02 Desember 2025	Peringkat II Zero Reported Case PMK Tingkat Provinsi Jawa Timur – Kota Dengan Kinerja Mempertahankan Zero Reported Case PMK Tingkat Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur)
92	03 Desember 2025	Kota dengan Upaya Pemberdayaan Kesehatan Jiwa Terbaik	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
93	03 Desember 2025	Kota dengan Capaian CKG (Cek Kesehatan Gratis) Mencapai Target	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
94	03 Desember 2025	Partisipasi dalam Pelaksanaan Virtual Fun Sport Tahun 2025	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
95	04 Desember 2025	Level Star 4 - Top Digital Implementation 2025	It Works
96	08 Desember 2025	Penghargaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Terbaik untuk Kota Surabaya	Kementrian Kesehatan
97	10 Desember 2025	Mitra Komunitas Orang Tua Asuh Cegah - Mitra Komunitas Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting)	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
98	11 Desember 2025	Terbaik III Tingkat Provinsi - Lomba Video Bhakti Sosial	Gubernur Jawa Timur
99	11 Desember 2025	Kota Terinovatif - Innovative Government Award (IGA) 2025	Kementerian Dalam Negeri
100	11 Desember 2025	Kota Dengan Platform Inovasi Terbanyak Dalam Satu Tahun - Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia	Museum Rekor-Dunia Indonesia
101	11 Desember 2025	Penghargaan Kota terinovatif, Pemda dengan Sebaran Inovasi Urusan Pemerintahan Konkuren Terbanyak Tahun 2025 - Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
102	17 Desember	Penghargaan Rekor Muri atas Rekor Kota dengan Platform Inovasi Terbanyak dalam Satu Tahun	Museum Rekor Dunia Muri

No	Waktu	Judul Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
	2025		
103	30 Desember 2025	[PUSPAGA UTAMA] PUSPAGA RW 13, Kelurahan Embong, Kaliasin Kecamatan Genteng - Standarisasi PUSPAGA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
104	30 Desember 2025	[PUSPAGA NINDYA] PUSPAGA RW 6, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir - Standarisasi PUSPAGA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
105	30 Desember 2025	[PUSPAGA NINDYA] PUSPAGA RW 3, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari - Standarisasi PUSPAGA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
106	30 Desember 2025	[PUSPAGA UTAMA] PUSPAGA RW 4, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo - Standarisasi PUSPAGA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
107	Desember 2025	Kota Terinovatif (Ladang Pangan) - Innovation Government Award (IGA) 2025	Kementerian Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan di bawahnya.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan di bawahnya.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun 2025 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya selama satu tahun anggaran. LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun 2025 memuat informasi rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya serta rencana program dan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2025 merupakan periode tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Sepanjang Tahun Anggaran 2025 perencanaan pembangunan Kota Surabaya dapat dilaksanakan optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,87%; Indeks Gini sebesar 0,369; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,84%% di mana merupakan yang terendah dalam periode 2021–2025; Persentase Penduduk Miskin sebesar 3,56%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,65 dengan kategori “sangat tinggi”; Indeks Harmoni Sosial sebesar 102,20; Indeks Infrastruktur sebesar 0,85; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebesar 71,77; Indeks Reformasi Birokrasi terus membaik, dengan capaian nilai SAKIP 91,83 dengan predikat AA dan Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota sebesar 0,99. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diraih tidak terlepas dari daya upaya dan

kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Pencapaian pembangunan tersebut, menunjukkan ketekunan upaya dan kolaborasi antar pihak membawa pada keberhasilan meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan penduduk Kota Surabaya. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar pembangunan dapat berkelanjutan, adil, dan inklusif. Tantangan di masa depan, menuntut adanya pemerintahan yang diselenggarakan secara adaptif, kolaboratif dan inovatif. Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, maka catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.



Wali Kota Surabaya

Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T.

